LKPJ

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas petunjuk dan bimbinganNya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Akhir Tahun Anggaran 2020, yang merupakan salah satu kewajiban Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, dapat disusun dan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Blitar. Secara substansi, LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2020 memuat arah kebijakan umum pemerintah daerah, penjabaran APBD daerah, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan.

Pada kesempatan yang baik dan atas diselesaikannya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Akhir Tahun Anggaran 2020 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Blitar, atas kerjasamanya sehingga pelaksanaan pembangunan Tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik;
2. Seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Blitar atas koordinasi dan kerjasamanya yang baik sepanjang Tahun 2020;
3. Sdr. Wakil Bupati Blitar, Plh. Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan jajaran Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, atas pelaksanaan tugas dan kewajiban selama tahun 2020 dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Daerah;
4. Sdr. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar serta instansi vertikal lainnya yang telah membantu dalam menyediakan data dan informasi dalam penyusunan LKPJ Tahun 2020;
5. Seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, atas segala peran dan bantuannya, baik moril dan materiil dalam penyelenggaraan pembangunan maupun penyusunan Laporan ini.

Dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, melalui mekanisme penyampaikan LKPJ ini diharapkan dapat diperoleh rekomendasi konstruktif dari DPRD Kabupaten Blitar untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun berikutnya. Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan ridho-Nya kepada kita semua, dalam rangka pengabdian kita kepada masyarakat Kabupaten Blitar, Bangsa dan Negara yang kita cintai, Amin.

Blitar, 5 Februari 2021

BUPATI BLITAR

RIJANTO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum I-2
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah I-3
1.2.1 Visi I-4
1.2.2 Misi I-4
1.2.3 Tujuan dn Sasaran I-5
1.2.4 Prioritas Pembangunan Daerah I-7
1.3 Data Umum Daerah I-11
1.3.1 Data Geografis I-11
1.3.2 Jumlah Penduduk I-12
1.3.3 Pertumbuhan Penduduk I-14
1.3.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil I-14
1.3.5 Data Sosial Ekonomi I-19
1.3.5.1 Pertumbuhan Ekonomi I-19
1.3.5.2 Ketenagakerjaan I-21
1.3.5.3 Kemiskinan I-24
1.3.5.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) I-27
1.3.6 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan I-30
1.3.7 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja I-32
1.3.8 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan I-33

BAB 2 PERUBAHAN PENJABARAN APBD

2.1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah II-1
2.1.1 Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah II-1
2.1.2 Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah II-3
2.1.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah II-4

2.2 Perubahan Penjabaran APBD II-5
2.2.1 Perubahan Pertama II-5
2.2.2 Perubahan Kedua II-5
2.2.3 Perubahan Ketiga II-6
2.2.4 Perubahan Keempat II-6
2.2.5 Perubahan Kelima II-7
2.2.6 Perubahan Keenam II-8
2.2.7 Perubahan Ketujuh II-8
2.2.8 Perubahan Kedelapan II-9
2.2.9 Perubahan Kesembilan II-9

2.3 Anggaran dan Realisasi APBD II-10
2.3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan II-11
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja II-39

BAB 3 HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHANAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan III-1
3.1.1 Urusan Peerintahan Wajib yang Dilaksanakan III-1
A. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar III-1

A.1. Urusan Pendidikan III-1
A.2. Urusan Kesehatan III-16
A.3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang III-56
A.4. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman III-68
A.5. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan III-76
A.6. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat III-77
A.7. Urusan Sosial III-103

B. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar III-128
B.1. Urusan Tenaga Kerja III-128
B.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak III-138
B.3. Urusan Pangan III-146
B.4. Urusan Pertanahan III-149
B.5. Urusan Lingkungan Hidup III-151
B.6. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil III-176
B.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa III-191
B.8. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana III-196
B.9. Urusan Perhubungan III-207
B.10. Urusan Komunikasi Dan Informatika III-234
B.11. Urusan Koperasi dan Usaha Makro III-239
B.12. Urusan Penanaman Modal III-247
B.13. Urusan Kepemudaan Dan Olahraga III-258
B.14. Urusan Statistik III-264
B.15. Urusan Persandian III-266
B.16. Urusan Kebudayaan III-267
B.17. Urusan Perpustakaan III-270
B.18. Urusan Kearsipan III-273

3.1.2 Urusan Pilihan III-276
3.1.2.1 Urusan Perikanan III-277
3.1.2.2 Urusan Pariwisata III-291
3.1.2.3 Urusan Pertanian III-299
3.1.2.4 Urusan Perindustrian III-333
3.1.2.5 Urusan Perdagangan III-338
3.1.2.6 Urusan Transmigrasi III-352

3.1.3 Unsur Penunjang Pelaksana Urusan Pemerintah III-355
A.1. Sekretariat Daerah III-355
A.2. Sekretariat DPRD III-400
A.3. Perencanaan III-406
A.4. Penelitian Dan Pengembangan III-420
A.5. Keuangan III-427
A.6. Pengawasan III-437
A.7. Kepegawaian III-452
A.8. Kependidikan Dan Pelatihan III-460

3.2 Kebijakan Strategis yang Diterapkan III-463
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD III-468

BAB 4 CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN KEWENANGAN DAERAH

4.1 Urusan Pemerintah yang Ditugas-Pembantuan IV-1
4.1.1 Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari

Pemerintah Tingkat Atasnya IV-2
4.1.2 Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan Kepeda Tingkat pemerintahan Bawahnya IV-3
4.1.3 Bantuan Keuangan Khusus IV-3
4.1.4 Dana Desa dan Alokasi Dana Desa IV-6

BAB 5 PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2020	I-10
Tabel 1.2	Luas Kabupaten Blitar Menurut Penggunaan Lahan Tahun 2020	I-11
Tabel 1.3	Jumlah PNS Kategori Jabatan Pelaksana dan Fungsional Tertentu Di Kabupaten Blitar per 31 Desember 2020	I-18
Tabel 1.4	Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	I-22
Tabel 1.5	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Kediri Tahun 2019-2020	I-23
Tabel 1.6	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Blitar Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan Tahun 2019-2020	I-23
Tabel 1.7	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Kediri Tahun 2019-2020	I-25
Tabel 1.8	Komponen IPM Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020	I-28
Tabel 1.9	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020	I-31
Tabel 1.10	Realisasi, Kontribusi, dan Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020	I-32
Tabel 1.11	Realisasi, Kontribusi, dan Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020	I-32
Tabel 1.12	Realisasi, Kontribusi, dan Pertumbuhan Belanja Langsung Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020	I-33
Tabel 1.13	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020.	I-34
Tabel 2.1	Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Blitar 2019-2020	II-10
Tabel 2.2	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020	II-12
Tabel 2.3	Realisasi PAD Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020	II-13
Tabel 2.4	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020 (Rp)	II-14
Tabel 2.5	Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020	II-15
Tabel 2.6	Realisasi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020	II-17
Tabel 2.7	Realisasi Hasil Retribusi Jasa Umum Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020 (Rp)	II-18
Tabel 2.8	Realisasi Hasil Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020 (Rp)	II-19
Tabel 2.9	Realisasi Hasil Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020 (Rp)	II-20
Tabel 2.10	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020 (Rp)	II-21
Tabel 2.11	Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020 (Rp)	II-23
Tabel 2.12	Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020	II-26
Tabel 2.13	Persentase DBH Pajak dan DBH SDA	II-27
Tabel 2.14	Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak/SDA Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020 (%)	II-28
Tabel 2.15	Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020 (Rp.000)	II-29
Tabel 2.16	Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020 (Berdasarkan Total Penyaluran)	II-32
Tabel 2.17	Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020	II-34
Tabel 2.18	Realisasi Pendapatan Hibah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020 (Rp)	II-35

Tabel 2.19 Jenis Pajak Provinsi yang Dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota . II-36
Tabel 2.20 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020 (Juta Rp) II-36
Tabel 2.21 Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020 ..... II-37
Tabel 2.22 Realisasi Bantuan Keuangan Propinsi Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020 (Rp.000) II-38
Tabel 2.23 Realisasi, Kontribusi, dan Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020 ..... II-39
Tabel 2.24 Realisasi Kontribusi dan Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020 ..... II-40
Tabel 2.25 Realisasi Jenis-Jenis Belanja Tidak Langsung Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020 (Rp) II-41
Tabel 2.26 Realisasi Kontribusi dan Pertumbuhan Belanja Langsung Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020 ..... II-42
Tabel 2.27 Realisasi Jenis-Jenis Belanja Langsung Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020 (Rp) II-42
Tabel 2.28 Realisasi Belanja Per Urusan Kabupaten Blitar Tahun 2020 ..... II-44
Tabel 2.29 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018-2019 (Rp) II-46

Tabel 3.1.1.A.1.1 Realisasi Anggaran dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2020 . III-2
Tabel 3.1.1.A.1.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun 2020 ..... III-7
Tabel 3.1.1.A.2.1.1 Realisasi Anggaran dan Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun 2020 III-16
Tabel 3.1.1.A.2.1.2 Perubahan Kerangka Logis Isu Permasalahan Tahun 2020 ..... III-32
Tabel 3.1.1.A.2.1.3 Perubahan Perencanaan Rincian Belanja Tahun 2020 ..... III-33
Tabel 3.1.1.A.2.1.4 Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program III-34
Tabel 3.1.1.A.2.1.5 Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2020 ..... III-36
Tabel 3.1.1.A.2.1.6 Prestasi dan Inovasi Dinas Kesehatan Kab. Blitar Tahun 2020 ..... III-41
Tabel 3.1.1.A.2.1.7 Penanganan Penyakit Menular III-42
Tabel 3.1.1.A.2.1.8 Jumlah Kasus Terkonfirmasi Positif COVID-19 dan Suspek Kabupaten Blitar dan per Kecamatan (per 31 Desember 2020) III-44
Tabel 3.1.1.A.2.1.9 Jumlah Kasus Terkonfimasi Positif (Sembuh, Dalam Pantauan, Meninggal) Kabupaten Blitar (per bulan) III-45
Tabel 3.1.1.A.2.2.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan ang dilaksanakan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Tahun Anggaran 2020 ..... III-47
Tabel 3.1.1.A.2.2.2 Sumber Daya Manusia pada RSUD Ngudi Waluyo Tahun 2020 ..... III-48
Tabel 3.1.1.A.2.2.3 Kunjungan Klinik ISNA di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Tahun 2020 III-49
Tabel 3.1.1.A.2.2.4 Kunjungan Klinik ISNA di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Tahun 2020 III-51
Tabel 3.1.1.A.2.2.5 Data Pemeriksaan Tes PCR RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Tahun 2020 III-52
Tabel 3.1.1.A.2.2.6 Capaian Indikator Kinerja Pelayanan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Atas Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2020 ..... III-53
Tabel 3.1.1.A.2.2.7 10 Besar Penyakit Rawat Inap Tahun 2020 ..... III-55
Tabel 3.1.1.A.3.1 Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2019 ..... III-57
Tabel 3.1.1.A.3.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah Atas Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2020 ..... III-62
Tabel 3.1.1.A.3.3 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Ppermukaan dan Kondisi Jalan Tahun 2016-2020 ..... III-62
Tabel 3.1.1.A.4.1 Hasil Pelaksanaan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2020 ..... III-68

Tabel 3.1.1.A.4.2 Rincian Rehabilitasi RTLH Tahun 2016-2020 ..... III-70
Tabel 3.1.1.A.4.3 Cakupan Pelayanan Air Bersih di Kabupaten Blitar (SR) III-72
Tabel 3.1.1.A.4.4 Luasan Kawasan Kumuh di Kabupaten Blitar III-75
Tabel 3.1.1.A.5.1 Hasil Pelaksanaan Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2020 ..... III-76
Tabel 3.1.1.A.5.2 Realisasi Indikator Kinerja Daerah Aspek Pelayanan Umum Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2020 ..... III-77
Tabel 3.1.1.A.5.3 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang Dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2020 ..... III-77
Tabel 3.1.1.A.6.1 Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2020 ..... III-79
Tabel 3.1.1.A.6.2 Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2020 ..... III-79
Tabel 3.1.1.A.6.3 Data jumlah ormas yang mendapatkan SK dari Kemenkumham III-82
Tabel 3.1.1.A.6.4 Perbandingan antara Pilkada Tahun 2015 dan Pilkada Tahun 2020 III-83
Tabel 3.1.1.A.6.5 Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Sosial Tahun Anggaran 2020 ..... III-84
Tabel 3.1.1.A.6.6 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP Tahun Anggaran 2020 ..... III-85
Tabel 3.1.1.A.6.7 Jenis dan Jumlah Kegiatan Pengamanan dan Penertiban di Kabupaten Blitar oleh Satpol PP Tahun 2020 ..... III-88
Tabel 3.1.1.A.6.8 Capaian Kinerja Indikator Urusan Trantibumlinmas yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020 ..... III-90
Tabel 3.1.1.A.6.9 Pelanggaran Peraturan Daerah Sepanjang Tahun 2020 ..... III-92
Tabel 3.1.1.A.6.10 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan III-93
Tabel 3.1.1.A.6.11 Hubungan IKU dengan Program dan Kegiatan III-98
Tabel 3.1.1.A.6.12 Realisasi Indikator Kinerja Utama dalam rangka Pelaksanaan Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub-Urusan Bencana Tahun Anggaran 2020 ..... III-100
Tabel 3.1.1.A.6.13 Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 ..... III-101
Tabel 3.1.1.A.7.1 Capaian Program dan Kegiatan Urusan Sosial III-104
Tabel 3.1.1.A.7.2 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja III-119
Tabel 3.1.1.A.7.3 Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Sosial Tahun 2020 ..... III-124
Tabel 3.1.1.A.7.4 Inovasi Dinas Sosial Kab.Blitar III-125
Tabel 3.1.1.B.1.1 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2020 ..... III-129
Tabel 3.1.1.B.1.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aspek Pelayanan Umum Bidang Urusan Ketenagakerjaan III-133
Tabel 3.1.1.B.1.3 Data Sengketa Pengusaha – Pekerja yang Dilaporkan dan Diselesaikan Januari-Desember 2020 ..... III-133
Tabel 3.1.1.B.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan Indonesia Tahun 2018-2020 ..... III-135
Tabel 3.1.1.B.2.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2020 ..... III-138
Tabel 3.1.1.B.2.2 Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Jenis Kasus di Kabupaten Blitar Tahun 2018 -2020 .. III-141
Tabel 3.1.1.B.2.3 Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan PemerintahanAspek Pelayanan Umum pada Urusan PPPA Tahun 2020 ..... III-144
Tabel 3.1.1.B.3.1 Pelaksanaan Program dan KegiatanUrusan Pangan

Tahun Anggaran 2020 ..... III-146
Tabel 3.1.1.B.3.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Pangan Tahun 2020 ..... III-149
Tabel 3.1.1.B.4.1 Hasil Pelaksanaan Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2020 ..... III-150
Tabel 3.1.1.B.4.2 Realisasi Indikator Kinerja Daerah Aspek Pelayanan Umum Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2020 ..... III-151
Tabel 3.1.1.B.5.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020 ..... III-151
Tabel 3.1.1.B.5.2 Kegiatan Balistik Tahun 2020 ..... III-164
Tabel 3.1.1.B.5.3 Neraca Pengurangan Sampah Kabupaten Blitar Tahun 2020 ..... III-164
Tabel 3.1.1.B.5.4 Kegiatan Proper Tahun 2020 ..... III-166
Tabel 3.1.1.B.5.5 Hubungan Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja dengan Program Kerja Tahun 2020 ..... III-166
Tabel 3.1.1.B.5.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran III-168
Tabel 3.1.1.B.5.7 Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup III-173
Tabel 3.1.1.B.5.8 Parameter Kualitas Air III-174
Tabel 3.1.1.B.5.9 Daftar Peraih Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020 III-176
Tabel 3.1.1.B.6.1 Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2020 ..... III-176
Tabel 3.1.1.B.6.2 Capaian Indikator Kinerja Daerahatas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aspek Pelayanan Umumpada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 ..... III-182
Tabel 3.1.1.B.6.3 Rekapitulasi Data Penduduk Wajib KTP Yang Belum Perekaman KTP ElektronikBerdasarkan Kelompok Usia Tertentu Tahun 2020 ..... III-183
Tabel 3.1.1.B.6.4 Rekapitulasi Data Penduduk Wajib Akta Kelahiran Yang Belum Memiliki Akta Kelahiran Berdasarkan Kelompok Usia Tertentu Tahun 2020 III-184
Tabel 3.1.1.B.6.5 Rekapitulasi Data Penduduk Wajib KIA Yang Belum Memiliki KIA Berdasarkan Kelompok Usia Tertentu Tahun 2020 ..... III-185
Tabel 3.1.1.B.7.1 Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2020 ..... III-191
Tabel 3.1.1.B.7.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2020 ..... III-194
Tabel 3.1.1.B.7.3 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Aspek Pelayanan Umum Tahun 2020 ..... III-195
Tabel 3.1.1.B.8.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2020 ..... III-196
Tabel 3.1.1.B.8.2 Jumlah Kelompok Binaan III-199
Tabel 3.1.1.B.8.3 Laporan Pernikahan Berdasarkan Umur Istri Di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2020 ..... III-201
Tabel 3.1.1.B.8.4 Pencapaian Peserta KB Baru (PB) Di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2020 ..... III-202
Tabel 3.1.1.B.8.5 Daftar Biaya Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi III-203
Tabel 3.1.1.B.8.6 Pencapaian Peserta KB Aktif (PA) Kabupaten Blitar Tahun 2020 .... III-204
Tabel 3.1.1.B.8.7 Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aspek Pelayanan Umum pada Urusan Pengendalian Penduduk dan KB III-206
Tabel 3.1.1.B.9.1 Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Perhubungan Kabupaten Blitar Tahun 2020 ..... III-207
Tabel 3.1.1.B.9.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2020 ..... III-225
Tabel 3.1.1.B.10.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2020 ..... III-234
Tabel 3.1.1.B.10.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 ..... III-236
Tabel 3.1.1.B.11.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro

Tahun Anggaran 2020 ..... III-240
Tabel 3.1.1.B.11.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2020 ..... III-244
Tabel 3.1.1.B.11.3 Jumlah Koperasi (Aktif dan Tidak Aktif) di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2020 ..... III-245
Tabel 3.1.1.B.12.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 ..... III-248
Tabel 3.1.1.B.12.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Tahun 2020 ..... III-252
Tabel 3.1.1.B.12.3 Perkembangan Investasi (PMA dan PMDN) di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2020 ..... III-253
Tabel 3.1.1.B.12.4 Perkembangan Jumlah Ijin yang Diterbitkan, Realisasi Investasi; dan Nilai Investasi Daerah Tahun 2017-2020 ..... III-254
Tabel 3.1.1.B.13.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2020 ..... III-258
Tabel 3.1.1.B.13.2 Jumlah Klub Olahraga di Kabupaten Blitar per 31 Desember 2020 III-260
Tabel 3.1.1.B.13.3 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 ..... III-261
Tabel 3.1.1.B.14.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Statistik Tahun Anggaran 2020 ..... III-264
Tabel 3.1.1.B.14.2 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 ..... III-265
Tabel 3.1.1.B.15.1 Pelaksanaan Program dan kegiatan Urusan Persandian Tahun Anggaran 2020 ..... III-266
Tabel 3.1.1.B.16.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2020 ..... III-267
Tabel 3.1.1.B.16.2 Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2020 ..... III-270
Tabel 3.1.1.B.17.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun Anggaran 2020 ..... III-270
Tabel 3.1.1.B.17.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan PerpustakaanTahun 2020 ..... III-272
Tabel 3.1.1.B.18.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun Anggaran 2020 ..... III-273
Tabel 3.1.1.B.18.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Tahun 2020 ..... III-276
Tabel 3.1.2.1.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2020 ..... III-277
Tabel 3.1.2.1.2 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 2019-2020 ..... III-282
Tabel 3.1.2.1.3 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 2019-2020 ..... III-283
Tabel 3.1.2.1.4 Tahapan Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidada Ikan III-283
Tabel 3.1.2.1.5 Kelompok Masyarakat yang Mendapat Bantuan III-284
Tabel 3.1.2.1.6 Kelompok/ Pembudidaya yang difasilitasi Bantuan Sarpras Budidaya ikan Tahun 2020 ..... III-285
Tabel 3.1.2.1.7 Kelompok/ Pembudidaya yang difasilitasi Bantuan Sarpras Budidaya ikan Tahun 2020 ..... III-287
Tabel 3.1.2.1.8 Kelompok/ Pembudidaya yang difasilitasi Bantuan Sarpras Budidaya ikan Tahun 2020 ..... III-288
Tabel 3.1.2.1.9 Kelompok/ Pembudidaya yang difasilitasi Bantuan Sarpras Budidaya ikan Tahun 2020 ..... III-288
Tabel 3.1.2.1.10 Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Perikanan III-289
Tabel 3.1.2.1.11 Produksi perikanan di wilayah Kabupaten Blitar..... III-292
Tabel 3.1.2.1.12 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020 ..... III-293
Tabel 3.1.2.2.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2020..... III-294

Tabel 3.1.2.2.2	Jumlah Pajak Daerah dari Sektor Usaha Kepariwisataan	III-297
Tabel 3.1.2.2.3	Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Tahun 2020 Aspek Daya Saing	III-298
Tabel 3.1.2.2.4	Destinasi Wisata Kabupaten Blitar Yang Telah Buka Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Sampai Nopember 2020	III-298
Tabel 3.1.2.3.1	Realisasi Anggaran dan Kegiatan Urusan Pilihan Pertanian yang Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Tahun Anggaran 2020	III-302
Tabel 3.1.2.3.2	Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Pertanian Tahun 2020	III-312
Tabel 3.1.2.3.3	Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Blitar Tahun 2017-2020 (ton)	III-314
Tabel 3.1.2.3.4	Luas Panen dan Jumlah Produksi Sayur dan Buah (Tanaman Semusim) Di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2020	III-315
Tabel 3.1.2.3.5	Luas Panen dan Jumlah Produksi Sayur dan Buah (Tanaman Tahunan) Di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2020	III-316
Tabel 3.1.2.3.6	Luas Areal dan Jumlah Produksi Perkebunan di Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020	III-316
Tabel 3.1.2.3.7	Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pertanian yang Dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Tahun Anggaran 2020	III-317
Tabel 3.1.2.3.8	Realisasi Kegiatan	III-322
Tabel 3.1.2.3.9	Peternak yang Memperoleh Bantuan Ternak	III-323
Tabel 3.1.2.3.10	Capaian Kegiatan	III-324
Tabel 3.1.2.3.11	Pembinaan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar	III-325
Tabel 3.1.2.3.12	Kegiatan Pembinaan, pengembangan teknologi dan pengawasan mutu pakan ternak Tahun Anggaran 2020	III-326
Tabel 3.1.2.3.13	Pelatihan Pengembangan Ternak Unggas Lokal di Pedesaan	III-328
Tabel 3.1.2.3.14	Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	III-329
Tabel 3.1.2.3.15	Rincian Kegiatan Study Lapang	III-329
Tabel 3.1.2.3.16	Pengambilan rutin sampel PAH	III-330
Tabel 3.1.2.3.17	Rincian Sampel Yang Harus Dikirim Ke Lab. Kesmavet Di Boyolali	III-330
Tabel 3.1.2.3.18	Jumlah Pengawasan Pemotongan Hewan Qurban	III-330
Tabel 3.1.2.3.19	Pemotongan Hewan Di RPH Tahun 2020	III-331
Tabel 3.1.2.3.20	Jumlah Pemeriksaan Post Motrtem	III-331
Tabel 3.1.2.3.21	Daftar Pengusaha yang diterbitkan sertifikat NKV nya pada Tahun 2020	III-331
Tabel 3.1.2.3.22	Jenis Ternak, Jenis Produk, dan Volume Produksi Hasil Peternakan di Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020	III-333
Tabel 3.1.2.3.23	Populasi Ternak di Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020	III-334
Tabel 3.1.2.3.24	Prestasi Yang Diraih Di Sepanjang Tahun 2020	III-335
Tabel 3.1.2.4.1	Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2020	III-336
Tabel 3.1.2.4.2	Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Perindustrian Tahun 2020	III-339
Tabel 3.1.2.5.1	Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2020	III-341
Tabel 3.1.2.5.2	Rekapitulasi Hasil Pelayanan Tera dan Tera Ulang Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020	III-348
Tabel 3.1.2.5.3	Pasar Rakyat di Kabupaten Blitar Tahun 2017 – 2020	III-351
Tabel 3.1.2.5.4	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Per 31 Desember 2020	III-352
Tabel 3.1.2.5.5	Capaian Indikator Kinerja Daerah Atas Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Tahun 2020	III-352
Tabel 3.1.2.6.1	Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Transmigrasi	

Tahun 2020 ..... III-354
Tabel 3.1.2.6.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aspek Pelayanan Umum Bidang Urusan Pilihan Transmigrasi III-356
Tabel 3.1.2.6.3 Jumlah Pendaftar Transmigran, Kerjasama dengan Daerah Transmigrasi, dan Transmigran Diberangkatkan Tahun 2015-2020 ..... III-356
Tabel 3.1.3.A.1.1.1 Realisasi Program dan Kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Blitar Tahun 2020 ..... III-357
Tabel 3.1.3.A.1.2.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 Bagian Kesejahteraan Rakyat III-358
Tabel 3.1.3.A.1.3.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 ..... III-360
Tabel 3.1.3.A.1.3.2 Daftar Pekerjaan Gagal Tender Tahun Anggaran 2020 ..... III-368
Tabel 3.1.3.A.1.4.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020 ..... III-375
Tabel 3.1.3.A.1.4.2 Jumlah Produk Hukum Kabupaten Blitar yang ditetapkan melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020 ..... III-377
Tabel 3.1.3.A.1.4.3 Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Blitar III-377
Tabel 3.1.3.A.1.5.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020 ..... III-378
Tabel 3.1.3.A.1.6.1 Realisasi Program dan Kegiatan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020 ..... III-381
Tabel 3.1.3.A.1.6.2 Daftar Desa yang sudah dilakukan Penegasan Batas Desa pada Tahun 2018-2019 ..... III-384
Tabel 3.1.3.A.1.7.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tahun Anggaran 2020 ..... III-386
Tabel 3.1.3.A.1.8.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020 ..... III-389
Tabel 3.1.3.A.1.9.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Tahun Anggaran 2020 ..... III-390
Tabel 3.1.3.A.1.9.2 Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2020 ..... III-392
Tabel 3.1.3.A.1.9.1 Komponen Penilaian SAKIP Kabupaten Blitar Tahun 2018-2019 ..... III-393
Tabel 3.1.3.A.1.9.4 Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran III-395
Tabel 3.1.3.A.1.10.1 Realisasi Program dan KegiatanBagian Perekonomian Kabupaten Blitar Tahun 2020 ..... III-396
Tabel 3.1.3.A.1.10.2 Jumlah Pengajuan Izin Tambang dan Izin Tambang yang Diterbitkan Tahun 2019-2020 ..... III-399
Tabel 3.1.3.A.1.10.3 Jumlah Petani Penerima Pupuk Bersubsidi dan Jenis Pupuk Bersubisi yang Didistribusikan Tahun 2020 ..... III-400
Tabel 3.1.3.A.1.10.4 Capaian Indikator Kinerja Daerah Aspek Pelayanan Umum Tahun 2020 ..... III-401
Tabel 3.1.3.A.2.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Unsur Pelaksana Fungsi Penunjang-Sekretariat DPRD Tahun 2020 ..... III-403
Tabel 3.1.3.A.2.2 Daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Raperda Prioritas Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020 Nomor: 12 Tahun 2019 ..... III-406
Tabel 3.1.3.A.3.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perencanaan Tahun 2020 ..... III-408
Tabel 3.1.3.A.3.2 Usulan Musrenbang Kabupaten Blitar Tahun 2020 ..... III-418
Tabel 3.1.3.A.3.3 Capaian Indikator Kinerja Daerah Aspek Pelayanan Umum Urusan Perencanaan Tahun 2020 ..... III-421
Tabel 3.1.3.A.4.1 Realisasi Anggaran dan Kegiatan Urusan Penelitian dan

	Pengembangan Tahun 2020	III-422
Tabel 3.1.3.A.4.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/Kajian Tahun 2018-2020	III-423
Tabel 3.1.3.A.4.3	Persentase Usulan Kajian OPD yang ditindaklanjuti dalam bentuk Kajian Tahun 2019-2020	III-424
Tabel 3.1.3.A.4.4	Jumlah Penelitian/Kajian yang dilaksanakan BAPPEDA Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020	III-424
Tabel 3.1.3.A.5.1	Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan yang Dilaksanakan oleh BPKAD Tahun Anggaran 2020	III-429
Tabel 3.1.3.A.5.2	Realisasi Indikator Kinerja dalam rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Tahun Anggaran 2020	III-433
Tabel 3.1.3.A.5.3	Jumlah Perangkat Daerah dengan Persentase Realisasi Anggaran Lebih Dari 90% Tahun 2018-2020	III-437
Tabel 3.1.3.A.5.4	Capaian Indikator Kinerja Sasaran atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Tahun Anggaran 2020	III-438
Tabel 3.1.3.A.6.1	Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Tahun Anggaran 2020	III-440
Tabel 3.1.3.A.6.2	Jumlah Auditor dan P2UPD di Kabupaten Blitar	III-442
Tabel 3.1.3.A.6.3	Level Kapabilitas APIP Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020	III-443
Tabel 3.1.3.A.6.4	Persentase OPD dan Desa yang Bebas Temuan Material 2018-2020	III-444
Tabel 3.1.3.A.6.5	Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun 2018-2020	III-446
Tabel 3.1.3.A.6.6	Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun 2018-2020	III-447
Tabel 3.1.3.A.6.7	Jenis RAD PPK Tahun 2020 dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab	III-447
Tabel 3.1.3.A.6.8	Tingkat Kemajuan Pencapaian Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Kabupaten Blitar Tahun 2020	III-448
Tabel 3.1.3.A.6.9	Jumlah OPD yang ditetapkan Pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi	III-450
Tabel 3.1.3.A.6.10	Jumlah Laporan Gratifikasi Tahun 2018-2020	III-451
Tabel 3.1.3.A.6.11	Jumlah Laporan Kasus Pungli 2018-2020	III-452
Tabel 3.1.3.A.6.12	Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat yang Masuk dan Diselesaikan Tahun 2018-2020	III-452
Tabel3.1.3.A.6.13	Jumlah dan Persentase SAKIP OPD yang bernilai Minimal“B” Tahun 2018-2020	III-454
Tabel 3.1.3.A.6.14	Jumlah Pelaporan LHKASN, Tingkat Kepatuhan Pelaporan, dan Persentase LHKASN yang telah diverifikasi	III-454
Tabel 3.1.3.A.7.1	Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun Anggaran 2020	III-455
Tabel 3.1.3.A.7.2	Jumlah Peserta yang Lolos Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Blitar Formasi Tahun 2019	III-461
Tabel 3.1.3.A.8.1	Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun Anggaran 2020	III-463
Tabel 3.1.3.A.8.2	Jenis dan Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang difasilitasi melalui BKPSDM Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020	III-464
Tabel 3.2.1	Kebijakan Strategis yang Diterapkan	III-465
Tabel 3.2.1	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	III-470
Tabel 4.1	Perangkat Daerah Penerima Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur Tahun 2020	IV-3
Tabel 4.2	Perangkat Daerah Penerima Bantuan Keuangan Khusus	

Tahun 2020 ..... IV-4
Tabel 4.3 Daftar Desa Penerima dan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Blitar Tahun 2019 dan 2020 ..... IV-11
Tabel 4.4 Daftar Desa Penerima dan Realisasi Dana Desa (DD) Di Kabupaten Blitar Tahun 2019 dan 2020 ..... IV-18
Tabel 4.5 Bentuk Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Blitar Tahun 2020 ..... IV-23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Piramida Penduduk Tahun 2020	I-13
Gambar 1.2	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2015-2020	I-14
Gambar 1.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blitar Menurut Jenis Kelamin per 31 Desember 2020	I-15
Gambar 1.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blitar Menurut Golongan Ruang per 31 Desember 2020	I-16
Gambar 1.5	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blitar Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2020	I-17
Gambar 1.6	Jumlah PNS Kabupaten Blitar Menurut Eselon (orang)	I-17
Gambar 1.7	Jumlah PNS Kabupaten Blitar Menurut Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2020	I-18
Gambar 1.8	Perkembangan Inflasi Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Sumber : BPS Kota Kediri, BPS RI, 2020	I-19
Gambar 1.9	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	I-20
Gambar 1.10	Tingkat Inflasi Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	I-21
Gambar 1.11	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Blitar Tahun 2020	I-24
Gambar 1.12	Persentase Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Blitar Tahun 2020	I-25
Gambar 1.13	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Blitar (P2)	I-26
Gambar 1.14	IPM, Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, dan Indeks Pengeluaran Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	I-28
Gambar 1.15	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Blitar Tahun 2017-2019	I-29
Gambar 1.16	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Blitar Tahun 2017-2019	I-30
Gambar 2.1	Capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020 (dalam Rp Miliar)	II-11
Gambar 2.2	PAD Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020 (dalam Rp Miliar)	II-13
Gamabr 2.3	Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020 (Rp Miliar)	II-17
Gambar 2.4	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020 (Rp Miliar)	II-21
Gambar 2.5	Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020 (Rp Miliar)	II-23
Gambar 2.6	Dana Perimbangan Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020 (dalam Rp Miliar)	II-25
Gambar 2.7	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak/SDA Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020 (Rp Miliar)	II-27
Gambar 2.8	Dana Alokasi Umum Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020 (dalam Rp Miliar)	II-28
Gambar 2.9	Dana Alokasi Khusus Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020 (Rp Miliar)	II-31
Gambar 2.10	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020 (Rp Miliar)	II-33
Gambar 2.11	Target dan Realisasi Pendapatan Hibah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020 (Rp Miliar)	II-35
Gambar 2.12	Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang Diterima Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020 (Rp Miliar)	II-36
Gambar 2.13	Target dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020 (Rp Miliar)	II-38
Gambar 2.14	Bantuan Keuangan Propinsi Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020	II-41
Gambar 2.15	Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020	

	(dalam Rp Miliar)	II-39
Gambar 2.16	Target dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020 (Rp Miliar)	II-40
Gambar 2.17	Target dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020 (Rp Miliar)	II-42
Gambar 2.18	Jumlah Belanja Urusan Pemerintahan Kabupaten Blitar Tahun 2020 (Rp Miliar)	II-43
Gambar 3.1	IGD Covid-19 dan Klinik ISNA	III-49
Gambar 3.2	Ruang Isolasi	III-50
Gambar 3.3	ICU Covid-19 dan Ruang Operasi Covid-19	III-50
Gambar 3.4	Ambulan Rujukan dan Ventilator	III-51
Gambar 3.5	Mobile PCR dan PCR Test Kit	III-52
Gambar 3.6	Dokumentasi kegiatan rehabilitasi RTLH	III-71
Gambar 3.7	Dokumentasi Pembangunan sarana dan prasarana air bersih	III-73
Gambar 3.8	Dokumentasi pembangunan SPAL D	III-74
Gambar 3.9	Perkembangan Pencari Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020	III-134
Gambar 3.10	Jumlah Kasus Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Tahun 2020	III-140
Gambar 3.11	Jumlah Kasus Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Tahun 2020	III-141
Gambar 3.12	Penutupan Sementara RTH Kanigoro	III-162
Gambar 3.13	Penyemprotan Cairan Desinfektan di RTH Wlingi	III-163
Gambar 3.14	Penyediaan Tempat Cuci Tangan di RTH dan Taman Kota	III-163
Gambar 3.15	Penyemaian dan Perawatan Bibit Bank Pohon Tahun 2020 di Kecamatan Sutojayan	III-175
Gambar 3.16	Jumlah Penumpang Angkutan Umum	III-226
Gambar 3.17	Rasio IjinTrayek	III-228
Gambar 3.18	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	III-229
Gambar 3.19	Jumlah Angkutan Darat	III-230
Gambar 3.20	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	III-230
Gambar 3.21	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)(menit)	III-231
Gambar 3.22	Persentase Pemasangan Rambu-rambu	III-232
Gambar 3.23	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	III-233
Gambar 3.24	Sarana Kebersihan di Tempat Olahraga	III-262
Gambar 3.25	Motivasi Pada Pegiat Olahraga Dalam Rangka Peringatan Hari Olahraga Nasional 2021	III-263
Gambar 3.26	Pelaksanaan Abang Marko	III-343
Gambar 3.27	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Perdagangan dan Promosi	III-344
Gambar 3.28	Pemasangan Kanopi di Pasar Srengat dan Pembangunan Kamar Mandi di Pasar Talun	III-345
Gambar 3.29	Kegiatan Fasilitasi Tera dan Tera Ulang	III-347
Gambar 3.30	Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan dan Sarana Prasarana Kemetrologian	III-348
Gambar 3.31	Kegiatan Pengawasan Kemetrologian	III-348
Gambar 3.32	Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2017-2020	III-351
Gambar 3.33	Perbandingan Pagu APBD dengan Paket Pekerjaan yang Diproses Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018-2020	III-362
Gambar 3.34	Paket Pekerjaan TA 2020 yang Diproses Berdasarkan Metode Pengadaan Barang/Jasa	III-362
Gambar 3.35	Perbandingan Metode Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan yang Diproses Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018-2020	III-363
Gambar 3.36	Paket Pekerjaan Tahun Anggaran 2020 yang Diproses Berdasarkan Jenis Pengadaan Barang/Jasa	III-363
Gambar 3.37	Perbandingan Jenis Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan yang Diproses pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018-2020	III-364
Gambar 3.38	Tingkat Effisiensi Paket Pekerjaan TA 2020 yang Diproses	

	pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa	III-364
Gambar 3.39	Perbandingan Tingkat Effisiensi Paket Pekerjaan yang Diproses pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2018 s/d 2020	III-365
Gambar 3.40	Progress Pengadaan TA 2020 secara e-Tendering yang Diproses pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	III-365
Gambar 3.41	Paket Gagal Tender/Seleksi Tahun Anggaran 2020	III-366
Gambar 3.42	Tingkat Partisipasi Penyedia Dalam Proses Pemilihan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020	III-367
Gambar 3.43	Progress Bulanan Penayangan RUP Tahun Anggaran 2020	III-368
Gambar 3.44	Progress Rencana-Realisasi Pengadaan Pokja Pemilihan Tahun Anggaran 2020	III-369
Gambar 3.45	Progress Rencana-Realisasi Pengadaan Pokja Pemilihan Tahun Anggaran 2020	III-369
Gambar 3.46	Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Jenis Pengadaan	III-371
Gambar 3.47	Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Metode Pengadaan	III-372

BAB I
PENDAHULUAN

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 71, serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mewajibkan kepada Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dengan ruang lingkup pelaporan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

DPRD dan Kepala Daerah merupakan mitra yang sejajar namun memiliki fungsi yang berbeda. DPRD dan Kepala Daerah bersinergi sesuai dengan fungsi masing-masing, yaitu DPRD sebagai legislatif bertugas dalam hal pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan sedangkan Kepala Daerah menjalankan fungsi pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan daerah. Dalam melaksanakan fungsinya untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Akhir Tahun Anggaran 2020 merupakan *progress report* kinerja penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan selama satu tahun anggaran. LKPJ Bupati Blitar disampaikan oleh Bupati kepada DPRD sebagai bahan penilaian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi atas dokumen LKPJ menjadi acuan bagi perbaikan kinerja pembangunan daerah di tahun berikutnya.

Adapun sistematika Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Perubahan Penjabaran APBD

Bab III : Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah

Bab IV : Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan

Bab V : Penutup

1.1. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020;
16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020;
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020.

1.2. VISI MISI KEPALA DAERAH

Agar pembangunan daerah lebih terarah dan efektif dan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan berbagai tantangan pembangunan maka telah ditetapkan visi-misi dan strategi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021.

1.2.1. VISI

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Pembangunan Kabupaten Blitar yang ingin diwujudkan dalam periode 2016-2021:

*"**Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing"***

Makna Visi tersebut adalah:

Lebih Sejahtera, berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Secara lahir adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara baik, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan secara batin diwujudkan dalam penciptaan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Maju, dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat terutama terkait dengan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Berdaya Saing, dimaknai dengan terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Blitar untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.

1.2.2. Misi Kabupaten Blitar

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Blitar maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Blitar sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat;
2. Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing; dan
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan.

1.2.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran masing-masing misi.

Misi I : Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat

Mewujudkan Misi Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat dilakukan melalui akselerasi program pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran.

Tujuan : Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat

Sasaran :
1. Meningkatkan penanganan kemiskinan dan pengangguran
2. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur

Misi II : Memantapkan Kehidupan Masyarakat berlandaskan Nilai-nilai Keagamaan (religius), Kearifan lokal dan Hukum

Upaya mencapai Misi Memantapkan Kehidupan Masyarakat berlandaskan Nilai-nilai Keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum dilakukan melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan.

Tujuan : Menciptakan suasana kehidupan yang aman dan kondusif.

Sasaran : Terwujudnya stabilitas wilayah.

Misi III : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Mewujudkan Misi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dilakukan melalui peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktik

keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai.

Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing

Sasaran :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat.
2. Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.

Misi IV : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Misi ini diwujudkan melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Tujuan : Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel

Sasaran :
1. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Misi V : Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang Memiliki Daya Saing

Mewujudkan Misi ke-5 ini dilakukan melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi dan usaha mikro, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Tujuan : Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Sasaran :
1. Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, dan usaha mikro berbasis pertanian

dan pariwisata.

2. Meningkatnya pelayanan perijinan.
3. Meningkatnya pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.

Misi VI : Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan

Misi Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan dilakukan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tujuan : Meningkatkan Kemandirian Desa

Sasaran : Meningkatnya kualitas pembangunan desa.

1.2.4. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Tema Pembangunan Kabupaten Blitar sesuai Peraturan Bupati Blitar Nomor 26 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 adalah ***"Memantapkan Pelayanan Kepada Masyarakat, Daya Saing Daerah, dan Kesejahteraan Masyarakat"***, dengan sasaran pembangunan :

1. Meningkatnya penanganan kemiskinan dan pengangguran (S1);
2. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur (S2);
3. Terwujudnya stabilitas wilayah (S3); dan
4. Meningkatnya produktivitas usaha masyakarat, koperasi dan usaha mikro berbasis pertanian dan pariwisata (S9).

Adapun Prioritas Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2020 adalah:

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
2. Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar;
3. Peningkatan Daya Saing Usaha Masyarakat melalui Pengembangan Usaha Mikro, Industri Kecil, serta Koperasi yang Berbasis Pertanian dan Pariwisata; dan

4. Fasilitasi Pilkada Periode 2021-2024.

Dinamika pembangunan daerah yang dinamis disertai tantangan dan permasalahan pembangunan yang berubah memerlukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan RKPD dapat dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (4), perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi, dalam hal terdapat kebijakan nasional, terjadi keadaan darurat dan keadaan luar biasa, serta perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. Adapun berdasarkan pasal 343 ayat (6) Permendagri tersebut, perubahan RKPD meliputi :

1) kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
2) target sasaran pembangunan Daerah;
3) prioritas pembangunan Daerah;
4) penyesuaian target program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
5) target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Salah satu dinamika pembangunan yang terjadi baik di tahun 2020 baik skala global, nasional hingga daerah adalah terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*), tidak hanya berdampak pada sector kesehatan saja namun juga pada sector ekonomi, social, dan sektor kehidupan lainnya. Pandemi Covid-19 perlu penanganan dari berbagai aspek, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan baik di level

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pandemi COVID-19 menjadi momentum evaluasi dan perbaikan untuk ketahanan dan kesiapsiagaan bencana, reformasi Sistem Kesehatan, ketahanan pangan, Hal ini yang mendasari dilakukannya Perubahan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2020 untuk meminimalisir dampak negatif dan merancang skenario pemulihan (*recovery*) khususnya di sektor sosial dan ekonomi.

Pemerintah Pusat memberikan arahan kepada Pemerintah Daerah untuk merancang determinasi kebijakan terkait pandemi COVID-19. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang melibatkan Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan dan mengatasi dampak pandemi COVID-19, di antaranya adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dimana salah satu poinnya adalah mengatur kebijakan keuangan daerah. Di dalam Perppu tersebut, APBD diarahkan untuk dilakukan *refocusing* dan realokasi anggaran dengan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019. Sementara itu, terkait realokasi anggaran di daerah, Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Insentif Daerah (DID) TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19, mengatur penyaluran dan penggunaan DBH, DAU, dan DID untuk penanggulangan COVID-19, serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.07/2020 tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana BOK Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19. Upaya Pemerintah Pusat dalam penanganan dampak COVID-19 diarahkan pada bidang kesehatan, pemulihan ekonomi, dan jaring

pengaman sosial. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah perlu mensinergikan kebijakan di daerah sesuai dengan arah kebijakan nasional dalam penanganan dampak COVID-19. Dampak COVID-19 bagi daerah menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan mengalami penyesuaian, serta melemahkan sendi-sendi perekonomian daerah sehingga diestimasikan realisasi PAD tidak dapat mencapai dengan target yang ditetapkan. Adapun dana perimbangan mengalami penyesuaian karena kebijakan efisiensi Pemerintah Pusat pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) karena capaian pendapatan nasional yang diproyeksikan turun dan realokasi anggaran yang berfokus pada penanganan dampak COVID-19. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian kebijakan di level Pemerintah Daerah pada tahun 2020, yang merupakan bagian kesiapan dari Pemerintah Daerah di dalam menghadapi Adaptasi Kebiasaan Baru dan pemulihan ekonomi serta aspek-aspek kehidupan masyarakat.

Dampak pandemi COVID-19 telah merubah kondisi sosial ekonomi masyarakat serta memberikan tekanan terhadap kapasitas keuangan negara dan daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi yang sudah berjalan serta prognosis terhadap kondisi yang akan datang, tema pembangunan di dalam RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2020 mendapat penyesuaian agar prioritas pembangunan beserta program dan kegiatan penunjangnya dapat selaras dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Perubahan Tema dan Prioritas Pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2020

Uraian	RKPD 2020	Perubahan RKPD 2020
Tema Pembangunan	Memantapkan Pelayanan kepada Masyarakat, Daya Saing Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Standar Kualitas Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Menjaga Ketahanan dan Kesejahteraan Masyarakat
Prioritas Pembangunan	1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran; 2. Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar; 3. Peningkatan Daya Saing Usaha Masyarakat melalui	1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat menuju New Normal; 2. Penanggulangan Kerentanan Sosial melalui Penguatan Jaring Pengaman Sosial; 3. Pemulihan Ekonomi

	Pengembangan Usaha Mikro, Industri Kecil, serta Koperasi yang Berbasis Pertanian dan Pariwisata; dan 4. Fasilitasi Pilkada Periode 2021-2024.	Daerah melalui Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dan Berbasis Pertanian dan Pariwisata; dan 4. Fasilitasi Pilkada Periode 2021-2024.

Sumber : Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Blitar 2021.

1.3. DATA UMUM DAERAH

1.3.1. Data Geografis

Kabupaten Blitar terletak di Provinsi Jawa Timur bagian selatan yang secara geografis berada antara $111^{0}40'$-$112^{0}10'$ Bujur Timur dan $7^{0}58'$ – $8^{0}9'5''$ Lintang Selatan dan secara administratif memiliki batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
Sebelah Timur : Kabupaten Malang
Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri.

Luas wilayah Kabupaten Blitar adalah 1.588,79 km^2 dan terbagi ke dalam 22 kecamatan, 220 desa dan 28 kelurahan. Menurut penggunaan lahan, tegal/kebun dan sawah memiliki proporsi yang besar, basis perekonomian Kabupaten Blitar adalah pada sektor pertanian.

Tabel 1.2
Luas Kabupaten Blitar Menurut Penggunaan Lahan
Tahun 2020

Penggunaan Lahan	%
Sawah	20.13
Tegal/kebun	30.01
Ladang/Huma	0.02
Perkebunan	8.26
Hutan rakyat	3.44
Padang penggembalaan/padang rumput	0.01
Hutan negara	5.32
Sementara tidak diusahakan *)	0.08
Lainnya (tambak, kolam, empang, dll)	6.21
Lahan Bukan Pertanian (Jalan, Permukiman, Perkantoran, Sungai, dan lain-lain)	26.51

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, 2020.

Kondisi geografis Kabupaten Blitar terdiri dari wilayah pegunungan, dataran rendah, daerah aliran sungai, dan pesisir. Daerah pegunungan berada di bagian utara dimana terdapat Gunung Kelud yang masih aktif dan Gunung Kawi di sebelah timur. Sedangkan pegunungan kapur berada di bagian selatan berbatasan dengan wilayah pesisir pantai selatan. Daerah dataran rendah berada dibagian tengah dan barat. Daerah aliran sungai berada di bagian tengah wilayah Kabupaten Blitar dimana terdapat aliran Sungai Brantas yang membagi Kabupaten Blitar menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan.

Secara spesifik, kondisi topografi Kabupaten Blitar yan memiliki ketinggian wilayah ±167 meter sebagai berikut :

1) Wilayah utara memiliki kemiringan berkisar 2% - 15%, 15% - 40% dan lebih besar dari 40%, dengan relief bergelombang hingga berbukit. Wilayah ini merupakan bagian dari wilayah Gunung Kelud dan Gunung Butak.
2) Wilayah Tengah merupakan daerah yang relatif datar dengan kemiringan 0-20%. Bagian timur dari wilayah ini agak bergelombang dengan kemiringan rata-rata 2-15%.
3) Wilayah Selatan yang sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan kemiringan 15% - 40%. Terdapat sebagian kecil dari wilayah ini yang berada di sekitar DAS Brantas dengan kontur agak landai antara 0-20%.

1.3.2. Jumlah Penduduk

Berdasarkan Proyeksi Penduduk Hasil SUPAS 2015, pada tahun 2015 hingga 2020 laju pertumbuhan penduduk semakin melambat menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas hidup. Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Blitar sejumlah 1.164.649 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,30 persen, terdiri dari laki-laki sejumlah 583.395 jiwa dan perempuan sejumlah 581.254 jiwa. Adapun pada tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk perempuan lebih tinggi (0,30%) dibanding laju pertumbuhan penduduk laki-laki (0,29%). Dengan luas wilayah 1588,79 km2, rata-rata

kepadatan penduduk adalah 733 jiwa/km2, atau naik dibanding tahun sebelumnya sejumlah 731 jiwa/km2. Sex Ratio penduduk Kabupaten Blitar tahun 2020 sebesar 100,37 yang diartikan bahwa dalam 10.000 penduduk perempuan terdapat 10.037 penduduk laki-laki.

Gambar 1.1
Piramida Penduduk Tahun 2020

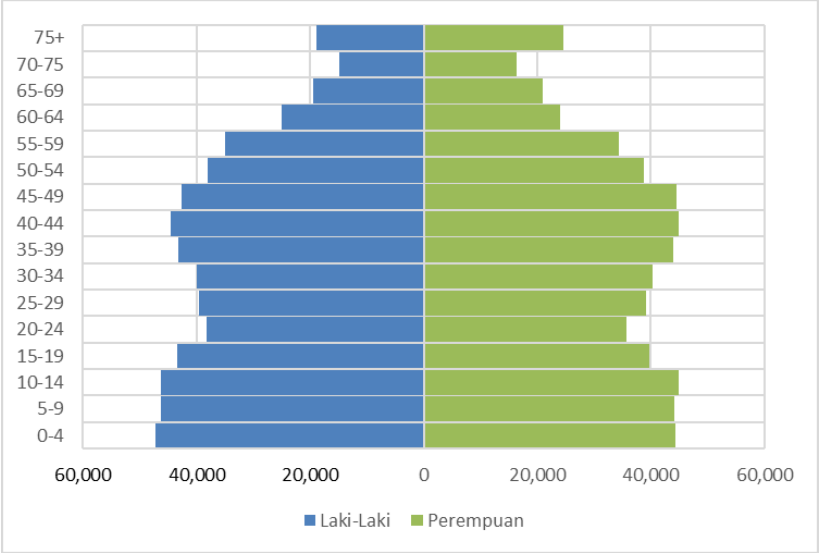

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, Proyeksi Penduduk Pertengahan Tahun (diolah)

Struktur dan komposisi penduduk dapat digambarkan melalui piramida. Dari Gambar 1.1 terlihat bahwa piramida memiliki bentuk yang besar pada bagian bawah dan semakin kecil ke bagian puncak. Piramida seperti ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda lebih besar atau menunjukkan penduduk di suatu wilayah berada dalam keadaan tumbuh. Berdasarkan Data Jumlah Penduduk SUPAS 2015, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) sejumlah 784.747 jiwa (67,38%) cukup dominan dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 0-14 tahun sejumlah 237.100 jiwa (20,36%) maupun usia lebih dari 65 tahun sejumlah 142.802 jiwa (12,26%). Dengan proporsi jumlah penduduk usia produktif dan non produktif tersebut, maka rasio ketergantungan penduduk dihasilkan angka 48,41. Artinya bahwa setiap dua orang yang berusia kerja dan produktif menanggung satu orang yang belum atau sudah tidak produktif lagi.

1.3.3. Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan Proyeksi Penduduk Hasil SUPAS 2015, pada tahun 2015 hingga 2020 laju pertumbuhan penduduk semakin melambat menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas hidup.

Gambar 1.2
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2015-2020

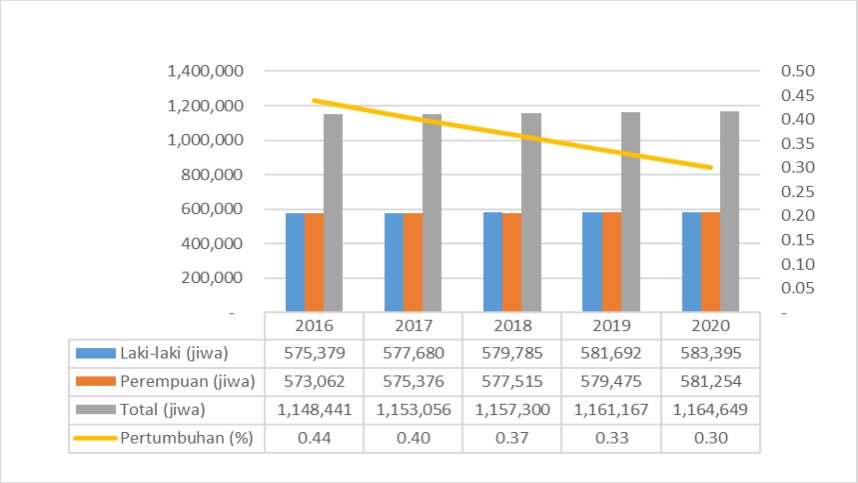

	2016	2017	2018	2019	2020
Laki-laki (jiwa)	575,379	577,680	579,785	581,692	583,395
Perempuan (jiwa)	573,062	575,376	577,515	579,475	581,254
Total (jiwa)	1,148,441	1,153,056	1,157,300	1,161,167	1,164,649
Pertumbuhan (%)	0.44	0.40	0.37	0.33	0.30

Sumber : BPS Kabupaten Blitar, 2020 (Proyeksi Penduduk Hasil SUPAS 2015)

Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Blitar sejumlah 1.164.649 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,30 persen, terdiri dari laki-laki sejumlah 583.395 jiwa dan perempuan sejumlah 581.254 jiwa. Adapun pada tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk perempuan lebih tinggi (0,30%) dibanding laju pertumbuhan penduduk laki-laki (0,29%).

1.3.4. JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL

Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai baik dari kuantitas maupun kualitas. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Blitar per 31 Desember 2020 sejumlah 7.860 personil, atau berkurang 9,18 persen dibanding tahun 2019 dimana jumlah PNS tahun 2019 sebanyak 8.655 personil. Dari jumlah tersebut, PNS laki-laki sebanyak 4.593 orang (58,44%) dan PNS perempuan sebanyak 3.267 orang (41,56%), sebagaimana disajikan

dalam gambar berikut.

Gambar 1.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blitar
Menurut Jenis Kelamin per 31 Desember 2020

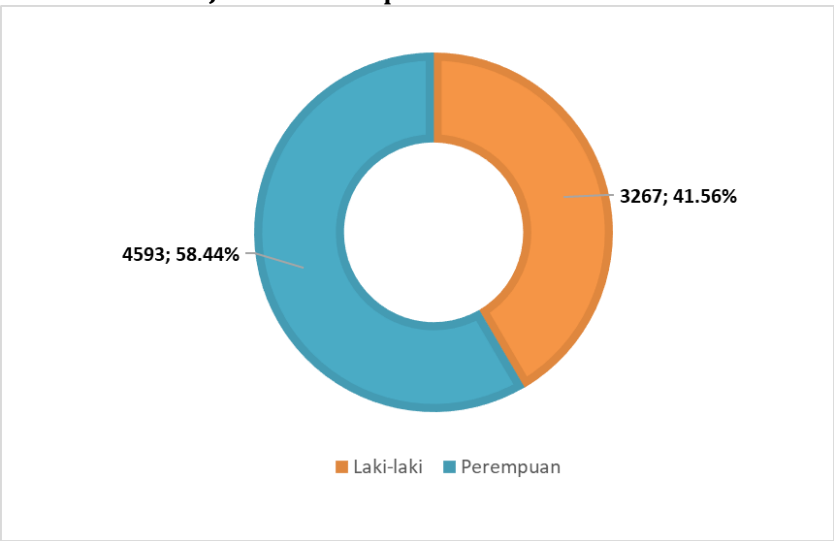

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2020.

Berdasarkan hasil pelaksanaan Test SKB Tahun 2020 sesuai dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2019 Nomor:K26-30/B6521/X/20.01tanggal 28 Oktober 2020 Perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Blitar Formasi Tahun 2019, peserta yang dinyatakan lolos sebanyak 528 peserta dan penyerahan Petikan SK (Surat Keputusan) Pengangkatan CPNS Formasi 2019 dilaksanakan pada 12 Januari 2021. Rincian jumlah dan formasi peserta yang lolos Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah dan Formasi Peserta yang Lolos Seleksi CPNS
Pemerintah Kabupaten Blitar Formasi Tahun 2019

Formasi	Jenis	Jumlah
Disabilitas	Tenaga Teknis	10 orang
Cumlaude	Tenaga Guru	2 orang
	Tenaga Teknis	2 orang
Umum	1. Tenaga Guru/Pendidikan	184 orang
	2. Tenaga Kesehatan	186 orang

	3. Tenaga Teknis	144 orang

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2020.

Adapun jumlah PNS menurut golongan ruang disajikan dalam Gambar berikut.

Gambar 1.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blitar
Menurut Golongan Ruang per 31 Desember 2020

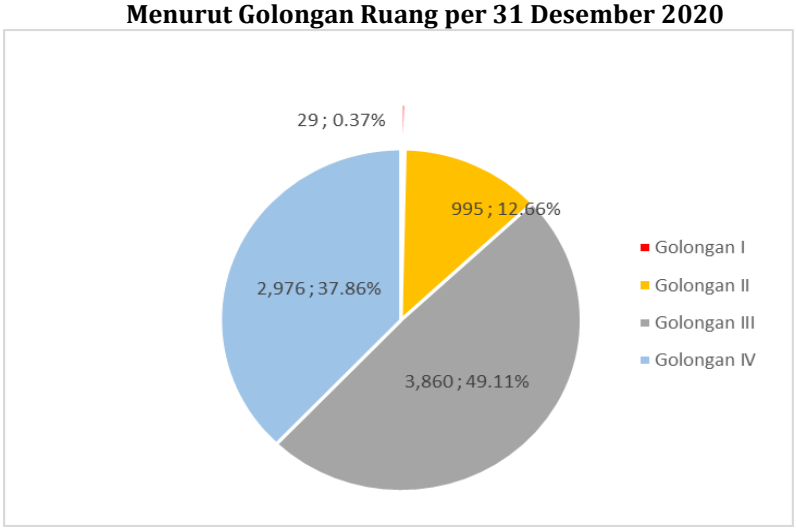

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2020

Dari total PNS di Kabupaten Blitar, mayoritas atau sejumlah 47,11% merupakan pegawai golongan III, sedangkan jumlah PNS yang masuk dalam Golongan I sebanyak 29 orang (0,37%). Apabila dirinci maka jumlah PNS di Kabupaten Blitar berdasarkan golongan kepangkatan disajikan dalam gambar berikut.

Gambar 1.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blitar
Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2020

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2020.

Berdasarkan data BKPSDM Kabupaten Blitar per 31 Desember 2020, tidak terdapat PNS dengan golongan kepangkatan Juru Muda (I/a) dan golongan kepangkatan tertinggi adalah Pembina Utama Madya (IV/d) sejumlah 11 orang. Sedangkan berdasarkan Eselon, jumlah PNS Eselon II sebanyak 32 orang, terdiri dari 1 orang PNS Eselon II-A dan 31 PNS Eselon II-B, sedangkan jumlah PNS terbanyak menduduki Selon IV-A yaitu sejumlah 516 orang dari 906 orang total keseluruhan jabatan structural yang terisi per 31 Desember 2020 atau lebih rinci disajikan pada gambar berikut.

Gambar 1.6
Jumlah PNS Kabupaten Blitar Menurut Eselon (orang)

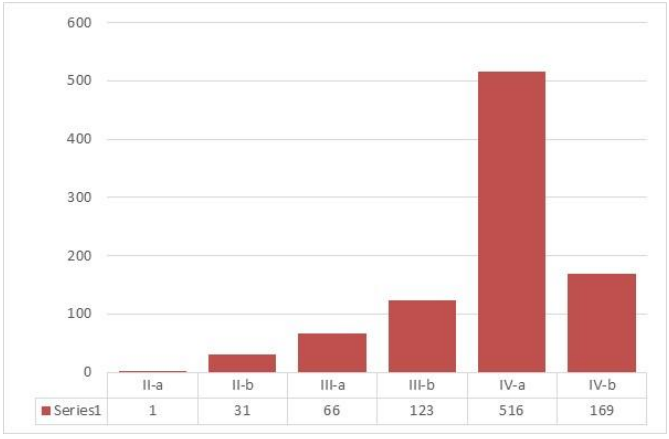

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2020

Per 31 Desember 2020, jumlah PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana

sejumlah 986 orang dengan nomenklatur Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan 5.968 tenaga fungsional tertentu sesuai dengan bidang kompetensinya masing-masing. Dari jumlah tenaga fungsional tertentu tersebut, sejumlah 4.765 orang (79,84%) merupakan tenaga fungsional pendidik, sejumlah 994 orang (16,66%) merupakan tenaga kesehatan, dan sejumlah 209 orang (3,55%) merupakan tenaga teknis lainnya, termasuk perencana, penyuluh keluarga berencana, penyuluh pertanian, penyuluh sosial, dan lain-lain.

Tabel 1.3
Jumlah PNS Kategori Jabatan Pelaksana dan Fungsional Tertentu Di Kabupaten Blitar per 31 Desember 2020

Uraian	Jumlah
Jabatan Pelaksana	986
Fungsional Tertentu	5.968

Sumber : BKPSDM Kabupaten Blitar, 2020.

Adapun berdasarkan tingkat pendidikannya, jumlah PNS Kabupaten Blitar terbanyak berlatar pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1) sejumlah 5.389 orang (68,56%) dan strata pendidikan PNS di Pemerintah Kabupaten Blitar yang tertinggi adalah S-2 yaitu sejumlah 813 orang atau 10,34% dari total PNS.

Gambar 1.7
Jumlah PNS Kabupaten Blitar Menurut Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2020

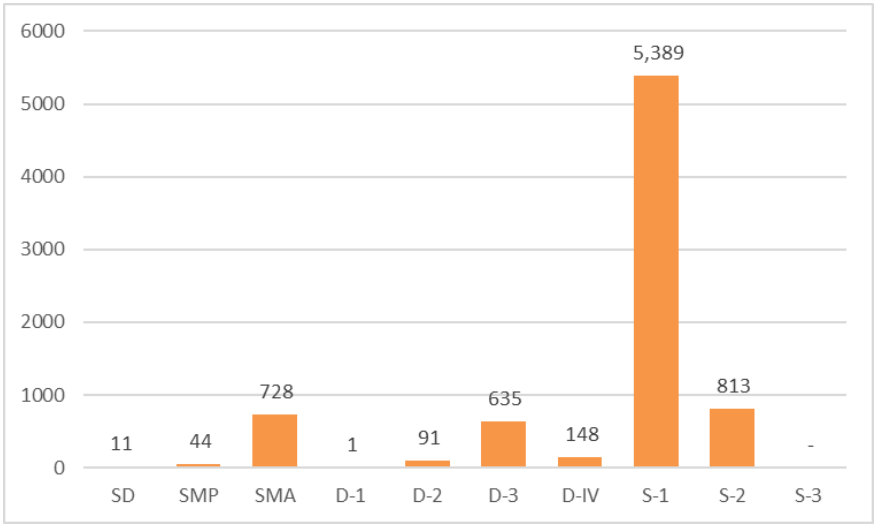

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2020.

1.3.5. DATA SOSIAL-EKONOMI

1.3.5.1. PERTUMBUHAN EKONOMI

Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blitar dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019 adalah sebesar 5%. Namun, berdasarkan data BPS Kabupaten Blitar (Angka Sangat Sangat Sementara), sebagaimana terjadi di lingkup Nasional, perekonomian Kabupaten Blitar pada tahun 2020 terkontraksi hingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi sebesar -2,64 persen. Kondisi tidak jauh berbeda, secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan III Tahun 2020 sebesar -2,29% dan Indonesia sebesar -2,03%.

Gambar 1.8
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2020 (Angka Sangat Sangat Sementara)

Pembatasan wilayah dan transportasi, termasuk aktivitas social kemasyarakatan, melumpuhkan berbagai sector, dimana berdasarkan hasil Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19 tahun 2020 yang dilakukan oleh BPS, sektor yang paling terpukul adalah sektor pariwisata, transportasi, perdagangan, akomodasi dan penyediaan makan minum. Meskipun beberapa sektor mengalami kemunduran, namun bukan berarti sektor tersebut tidak memiliki peluang untuk bangkit. Salah satunya sektor pariwisata yang mulai menggeliat kembali dengan dengan diberlakukannya Adaptasi Kebiasaan Baru. Berdasarkan data Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, per 30 Juni hingga 12 November 2020 telah diberikan rekomendasi kepada 60 destinasi wisata untuk dapat beroperasi

kembali. Kebijakan Pemerintah Daerah, mulai dari penyaluran bantuan social, pemberian insentif pajak, pemberian pelatihan wirausaha melalui berbagai program berbasis gender (Adiwira, Abangwira, Abang Marko, dan Abang Informal), meningkatkan kerjasama antar daerah, memprioritaskan kegiatan yang bersifat padat karya berbasis tenaga lokal, hingga menggalakkan kembali program Bela Beli Produk Blitar, merupakan upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk memulihkan perekonomian.

Adapun PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Blitar pada tahun 2020 sebesar Rp. 35.637.517.200,00 atau turun sebesar 2,22% dibanding tahun 2019. Penurunan PDRB ADHB ini juga diikuti dengan penurunan PDRB ADHB per kapita dari Rp.31.388.367,00 di tahun 2019 menjadi Rp.30.599.363,00.

Gambar 1.9
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020

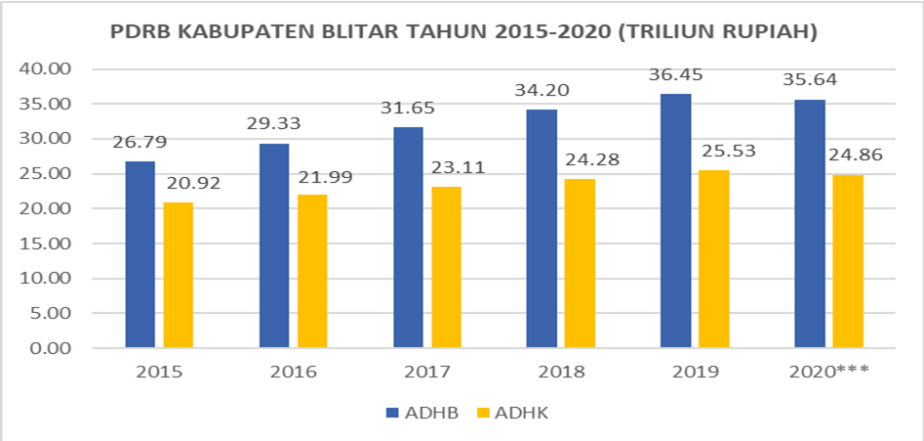

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2020
*** Angka Sangat Sangat Sementara

Indikator penting lainnya terkait perkembangan perekonomian daerah adalah tingkat inflasi yang menunjukkan perkembangan harga-harga komoditas pada rentang waktu tertentu sebagaimana disajikan dalam gambar berikut.

Gambar 1.10
Tingkat Inflasi Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020

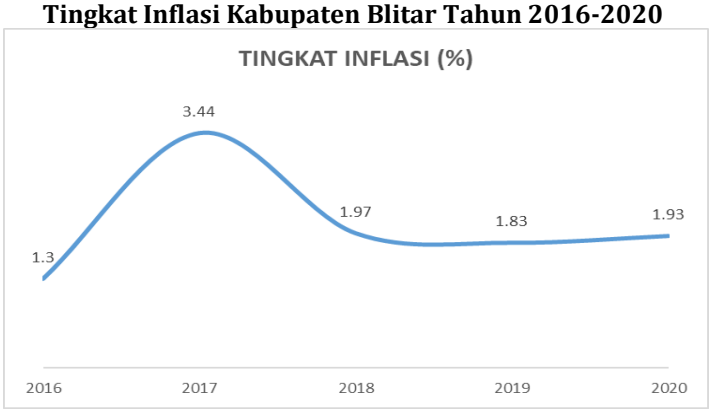

Sumber : BPS Kabupaten Blitar, 2020.

Tingkat Inflasi Kabupaten Blitar mengacu ke Kota Kediri, karena Kabupaten Blitar bukan merupakan salah satu dari 8 kabupaten/kota penghitungan angka inflasi di Jawa Timur. Kota Kediri memiliki kedekatan geografis dan kemiripan struktur ekonomi, maka pola konsumsi masyarakat di kedua wilayah ini tidak jauh berbeda sehingga tingkat inflasi kota Kediri menjadi acuan tingkat inflasi di Kabupaten Blitar. Terkendalinya tingkat inflasi tahun 2018-2019 menunjukkan keberhasilan kinerja TPID dalam menjaga stabilitas harga. Namun inflasi yang terlalu rendah dapat mengindikasikan bahwa daya beli menurun dan pertumbuhan ekonomi melambat. Sehingga penting untuk mencari sumber-sumber pertumbuhan selain menjaga bagaimana tingkat inflasi tetap terkendali. Inflasi ringan justru memiliki pengaruh yang positif karena dapat mendorong perekonomian agar menjadi lebih baik. Apabila harga-harga meningkat secara moderat, maka perusahaan bisa mendapatkan kenaikan keuntungan. Keuntungan tersebut akan mendorong perusahaan untuk berekspansi sehingga membuka lebih banyak lapangan kerja maupun dapat memberikan gaji yang lebih tinggi sehingga dapat mengungkit daya beli masyarakat.

1.3.5.2. KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan data Survey Angkatan Kerja Nasionan (SAKERNAS)

Agustus 2020, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Blitar tahun 2020 turun sebesar 2,29 persen dibanding tahun 2019. Angkatan kerja sendiri terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Agustus 2020 jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 632.461 orangsedangkan 25.134 orang menganggur. Pada Agustus Tahun 2019, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 652.531 orang sedangkan pengangguran bertambah kurang lebih 4.500 orang. Penurunan jumlah Angkatan Kerja sejalan dengan dengan menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebanyak 2,1 persen poin menjadi 70,83 persen di tahun 2020. Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.4
Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020

No.	Jenis Data	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penduduk Usia Kerja	894,202	898,121	917,177	922,939	928,391
2	Angkatan Kerja	606,121	638,135	647,606	673,074	657,595
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	67.78	71.05	70.61	72.93	70.83
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	2.73	2.99	3.38	3.05	3.82
5	Pencari Kerja Terdaftar	5,019	6,515	6,255	7,051	1,702
6	Penempatan	3,792	4,784	5,203	5,922	1,537
7	Jumlah Penganggur	16,537	19,085	21,886	20,543	25,134
8	Upah Minimum Kabupaten (UMK) (Rp.)	1,405,000	1,520,920	1,653,384	1,801,046	2,004,705

Sumber: BPS Kabupaten Blitar & Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, 2020

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selalu berada di bawah 5% dan bahkan pada tahun 2019 dapat ditekan sebesar 0,33% poin dibanding tahun 2018. Namun, pada tahun 2020, pandemic Covid-19 telah memberikan tekanan pada perekonomian yang berpengaruh pada kesempatan kerja. Pada tahun 2020, seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami kenaikan TPT, termasuk Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar mengalami kenaikan pada Agustus 2020 menjadi 3,82% atau naik 0,77% poin dibanding Agustus 2019.

Tabel 1.5
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Kediri Tahun 2019-2020

Kab/ Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
	Agustus 2019	Agustus 2020	Naik/(Turun)
Kabupaten Blitar	3.05	3.82	0.77
Kabupaten Kediri	3.58	5.24	1.66
Kabupaten Trenggalek	3.36	4.11	0.75
Kabupaten Tulungagung	3.29	4.61	1.32
Kabupaten Nganjuk	3.16	4.8	1.64
Kota Blitar	4.54	6.68	2.14
Kota Kediri	4.15	6.21	2.06

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2020
(BRS Keadaan Ketenagakerjaan Jawa Timur, Agustus 2019 dan 2020)

Namun, apabila diperbandingkan TPT antar kabupaten/kota se-Eks Karesidenan Kediri, maka kenaikan TPT Kabupaten Blitar cukup kecil dibanding kabupaten/kota lain, yaitu sebesar 0,77% atau dibawah 1%. Hanya ada 7 (tujuh) kabupaten/kota di Jawa Timur yang kenaikan TPT-nya dibawah 1% yaitu Kabupaten Ponorogo (0,95%), Kabupaten Trenggalek (0,75%), Kabupaten Blitar (0,77%), Kabupaten Lumajang (0,63%), Kabupaten Magetan (0,76%), Kabupaten Sampang (0,64%) dan Kabupaten Sumenep (0,76%). Adapun TPT Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 naik dari 3,82% menjadi 5,84% atau naik 2,02% poin.

Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2020 paling banyak adalah lulusan Perguruan Tinggi. Hal ini berbeda dengan kondisi tahun 2019 dimana mayoritas TPT merupakan lulusan SMK.

Tabel 1.6
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Blitar
Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan Tahun 2019-2020

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Agustus 2019	Agustus 2020	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. SD ke bawah	1,56	2,83	*1,27*
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2,60	3,28	*0,68*
3. Sekolah Menengah Atas (SMA)	5,00	4,02	*-0,98*
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	7,36	6,90	*-0,46*
5. Perguruan Tinggi	5,61	15,66	*10,05*

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2020 (BRS Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Blitar Tahun 2020, Sakernas Agustus 2019 & 2020)

Adapun pekerjaan penduduk menurut Lapangan Pekerjaan Utama mayoritas pada sector Pertanian sebesar 47,13%, dan disusul sector konstruksi sebesar 33,81%, sebagaiman tersaji dalam gambar berikut.

Gambar 1.11
Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Blitar Tahun 2020

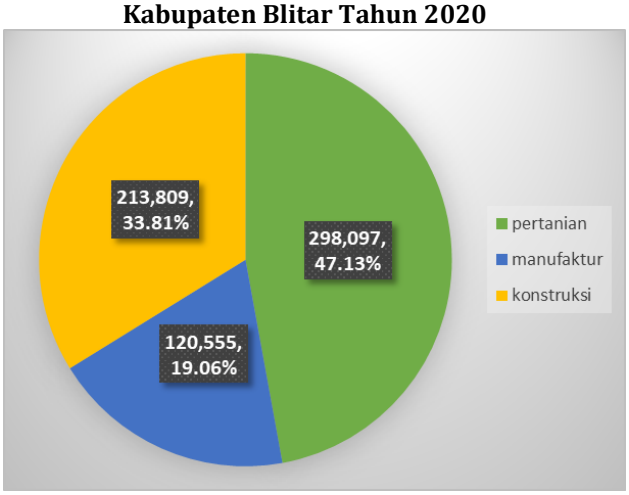

Sumber: BRS Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Blitar Tahun 2020

1.3.5.3. KEMISKINAN

Sejak tahun 2015 sampai 2019 tingkat kemiskinan di Kabupaten Blitar konsisten menunjukkan tren penurunan.Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blitar telah berjalan efektif. Namun pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blitar mencapai 108.550 jiwa (9,33 persen), bertambah sebanyak 4.800 jiwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 yaitu 103.750 jiwa (8,94 persen).

Gambar 1.12
Persentase Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Blitar Tahun 2020

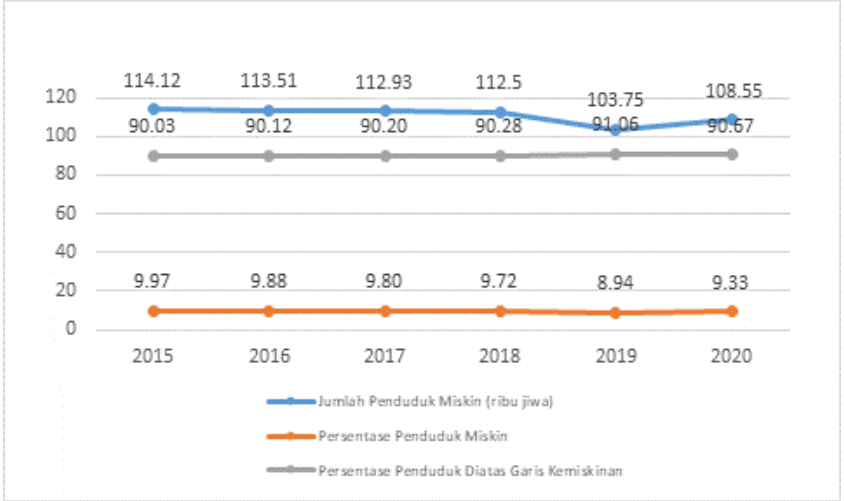

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2020

Pada tahun 2020 ini, angka kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur seluruhnya mengalami kenaikan. Namun, pertambahan jumlah penduduk miskin berbeda-beda antar kabupaten. Dalam kelompok daerah se-Eks Karesiden Kediri, Kabupaten Blitar mengalami pertambahan jumlah penduduk miskin terkecil kedua, setelah Kabupaten Nganjuk, yaitu naik sebesar 0,39 persen.

Tabel 1.7
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Kediri Tahun 2019-2020

Kab. / Kota	2019	2020	naik/(turun)
Kabupaten Blitar	8.94	9.33	0.39
Kabupaten Kediri	10.42	11.4	0.98
Kabupaten Trenggalek	10.98	11.62	0.64
Kabupaten Tulungagung	6.74	7.33	0.59
Kabupaten Nganjuk	11.24	11.62	0.38
Kota Blitar	7.13	7.78	0.65
Kota Kediri	7.16	7.69	0.53

Sumber: BPS RI, 2020 (Data Kemiskinan Kabupaten Kota Tahun 2019 dan 2020

Pandemi Covid-19 mulai terjadi pada bulan Maret 2020 di Indonesia, dan sejak itu aktivitas social dan ekonomi masyarakat mulai berkurang dan dibatasi, untuk dapat fokus pada pemutusan rantai penyebaran

Covid-19.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Blitar meningkat 0,22 poin yaitu dari 1,13 di tahun 2019 menjadi 1,35 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan lebih lebar dibandingkan tahun 2019. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Blitar sedikit meningkat sebanyak 0,07 poin yaitu dari 0,23 menjadi 0,30 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin meningkat.

Gambar 1.13
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Blitar (P2)

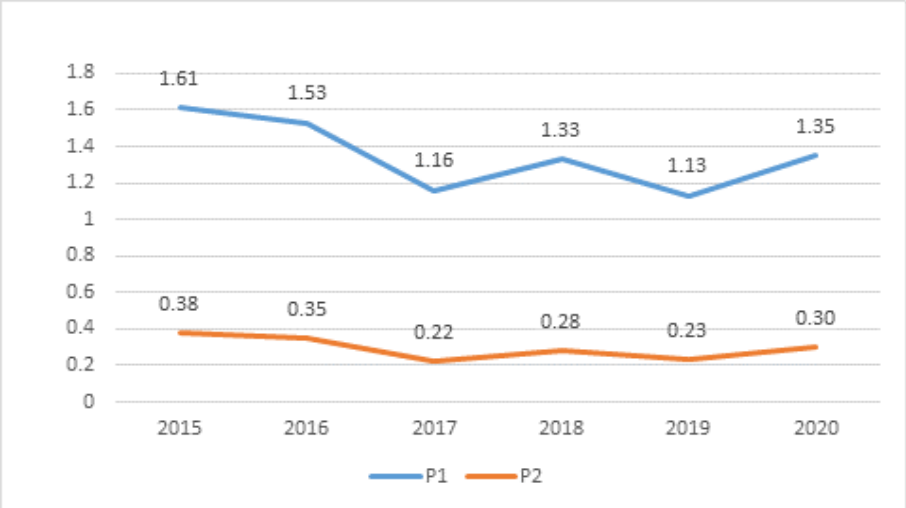

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2020

Kenaikan pada indicator Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan mengindikasikan bahwa kenaikan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blitar diikuti penurunan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dan semakin timpangnya pengeluaran diantara penduduk miskin. Adapun Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Blitar tahun 2020 Rp 325.675,-, naik sebesar 2,24% dibandingkan tahun sebelumnnya. Mengacu angka inflasi Kota Kediri, inflasi *y-o-y (year on year) Maret* tahun 2020 (2,59%) lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi *y-o-y* Maret di tahun 2019 (1,69%). Relatif tingginya inflasi pada tahun ini, menekan daya beli penduduk, sehingga penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan rentan jatuh kembali ke dalam kelompok

miskin. Kenaikan GK bila tidak diiringi dengan kenaikan pendapatan dari penduduk yang saat ini pendapatannya berada pada kisaran GK (kelompok rentan), maka rumah tangga yang sebelumnya tidak tergolong miskin akan menjadi masuk ke dalam kelompok miskin. Kenaikan inflasi tanpa kenaikan pendapatan nominal menyebabkan pendapatan riil turun atau semakin sedikit uang yang dapat dibelanjakan oleh masyarakat. Hal inilah yang akan mengakibatkan kenaikan jumlah penduduk miskin.

1.3.5.4. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Penggunaan pertumbuhan ekonomi dan indikator moneter (PDRB per kapita) akan lebih ideal apabila disandingkan dengan indikator sosial, karena pertumbuhan ekonomi tinggi tidak ada artinya apabila belum mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Pada dasarnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat. Pembangunan daerah dapat dikatakan berhasil apabila kualitas manusianya meningkat. Kualitas masyarakat dapat ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Pada tahun 2018 IPM Kabupaten Blitar sebesar 69,93 dan pada tahun 2019 naik sebesar 0,64 poin menjadi 70,57 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 70,58. Nilai IPM pada rentang antara 70-80, termasuk dalam kategori IPM Tinggi.

Gambar1.14
IPM, Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, dan Indeks Pengeluaran Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020

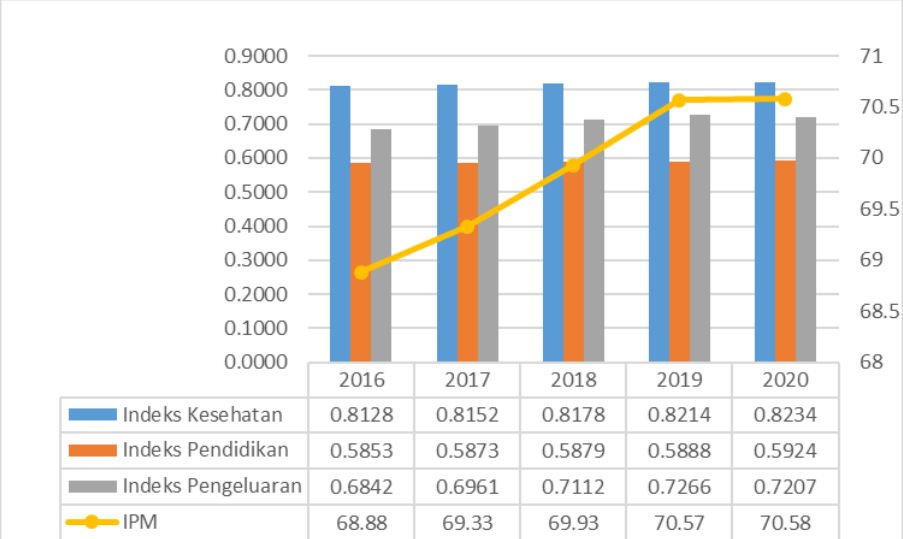

	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kesehatan	0.8128	0.8152	0.8178	0.8214	0.8234
Indeks Pendidikan	0.5853	0.5873	0.5879	0.5888	0.5924
Indeks Pengeluaran	0.6842	0.6961	0.7112	0.7266	0.7207
IPM	68.88	69.33	69.93	70.57	70.58

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2020 (diolah)

Adapun bila dirinci menurut komponen pembentuknya, maka disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.8
Komponen IPM Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020

Indikator	2018	2019	2020
Indeks Kesehatan	0.81785	0.82138	0.82338
Umur Harapan Hidup (tahun)	73.16	73.39	73.52
Indeks Pengetahuan	0.58789	0.58883	0.59244
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12.44	12.45	12.46
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7.27	7.29	7.39
Indeks Pengeluaran	0.71119	0.72660	0.72072
Pengeluaran per Kapita (000 Rp)	10.327	10.861	10.654

Sumber : BPS Kabupaten Blitar, 2020 (diolah).

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2013-2020, Kabupaten Blitar berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 73,39 tahun (2019) menjadi 73,52 tahun (2020). Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan HLS dan RLS menunjukkan bahwa pembangunan manusia di bidang pendidikan terus berkembang di Kabupaten Blitar. Dimensi terakhir yang mewakili

kualitas hidup manusia adalah standard hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Apabila dilihat kembali data historis selama kurun waktu 2013-2020 secara rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat naik sebesar 2,23 persen per tahun atau naik 205 ribu rupiah per tahunnya. Ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Blitar semakin membaik. Namun keadaan berbeda pada tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sehingga kesempatan kerja menurun selanjutnya mengurangi pendapatan dan kemampuan daya beli masyarakat.

Salah satu pengembangan dari penghitungan IPM adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), dimana indikator ini digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi pendidikan, kesehatan dan daya beli namun lebih spesifik untuk mengidentifikasi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Melalui IPG dapat diketahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah berimplikasi pada pembangunan kaum perempuan.

Gambar 1.15
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Blitar
Tahun 2017-2019

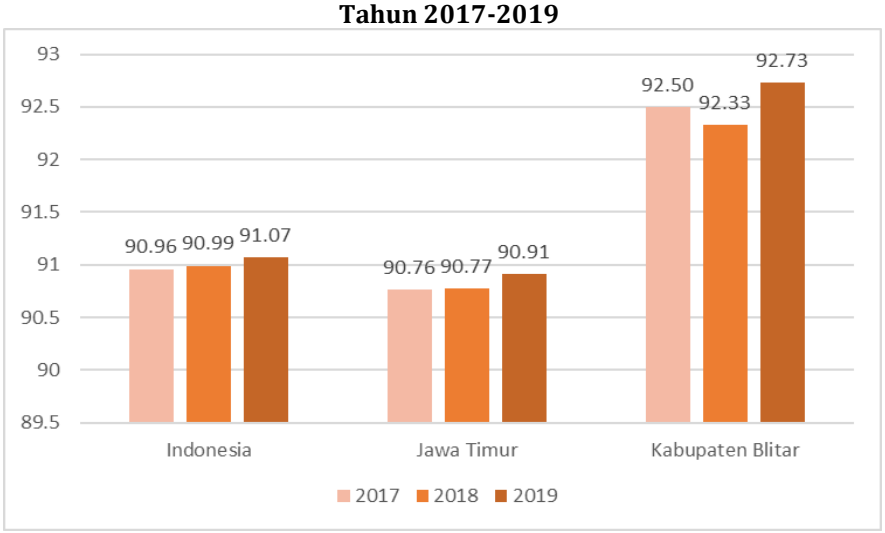

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2020.

Naik turun IPG mencerminan capaian kualitas program-program pembangunan berpengarusutamaan gender terhadap kapabilitas dasar perempuan di suatu wilayah. Nilai IPG sebesar 100 menunjukkan kesetaraan pembangunan manusia

antar gender. IPG Kabupaten Blitar pada tahun 2017-2019 selalu mengalami peningkatan dan berada diatas rata-rata IPG Jawa Timur dan Nasional. Adapun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur derajat peranan perempuan dalam bidang ekonomi dan politik yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, dalam angkatan kerja, dalam pekerjaan tingkat manajerial, dan upah pekerja perempuan di sektor non pertanian. IDG Kabupaten Blitar pada 2017-2019 selalu meningkat, yang artinya kesetaraan dan keadilan akses perempuan atas kehidupan ekonomi, politik dan manajerial semakin baik sehingga dapat berperan aktif dalam ekonomi maupun politik. Nilai IDG Kabupaten Blitar juga lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Dengan memperhatikan nilai IPG dan IDG ini diharapkan ke depan pengambilan kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender dapat terus dilanjutkan sehingga posisi perempuan akan semakin setara dengan laki-laki dan peran perempuan dalam memberikan nilai tambah di masyarakat semakin nyata.

Gambar 1.16
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Blitar
Tahun 2017-2019

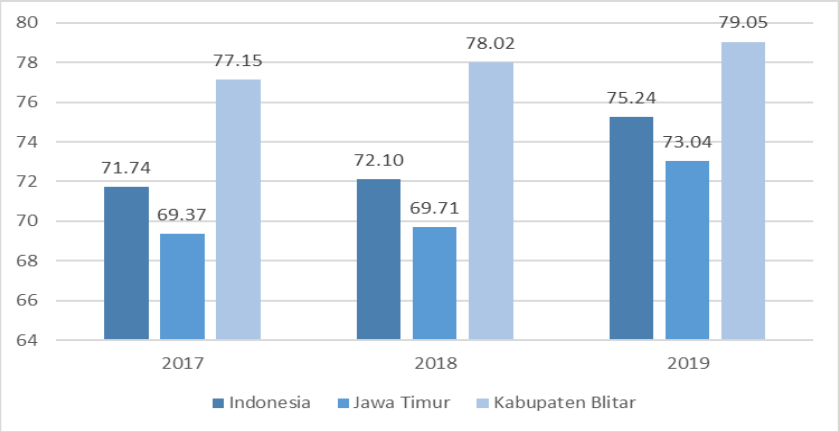

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2020

1.3.6. REALISASI PENDAPATAN MENURUT JENIS PENDAPATAN

Pada tahun 2020, jumlah pendapatan daerah yang ditargetkan di dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.184.722.694.458,69. Dari target tersebut, jumlah pendapatan daerah yang direalisasikan mencapai Rp2.255.835.919.921,50 atau 103,26% dari

target. Pada tahun 2020 terdapat penurunan pendapatan daerah sebesar 6,05% (2019-2020). Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp2.255.835.919.921,50, tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada Tahun Anggaran 2020 dapat terealisasi sebesar Rp302.502.755.768,50 atau 121,70% dari target; Dana Perimbangan yang terealisasi sebesar Rp1.469.898.940.288,00 atau 99,59% dari target; serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan realisasi sebesar Rp483.434.223.865,00 atau 105,05% dari target.

Dana Perimbangan masih menjadi komponen sumber pendapatan daerah terbesar dengan kontribusi mencapai 65,16% dari total pendapatan daerah. Kontributor terbesar berikutnya berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan kontribusi mencapai 21,43%. Adapun komponen Pendapatan Asli Daerah mampu menyumbang 13,41% dari pendapatan daerah secara keseluruhan.

Tabel 1.9
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020

Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Kontribusi 2020 (%)	Pertumbuhan 2020 (%)
Pendapatan Asli Daerah	285.742.715.698.86	302.502.755.768,50	13,41	5,87
Dana Perimbangan	1.622.294.376.590,00	1.469.898.940.288,00	65,16	-9,39
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	492.994.860.447,00	483.434.223.865,00	21,43	-1,94
Pendapatan Daerah	**2.401.031.952.735,86**	**2.255.835.919.921,50**	**100,00**	**-6,05**

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020
*) 2020 = *unaudited*

Kendati memiliki kontribusi terendah dalam struktur pendapatan daerah, realisasi PAD pada tahun 2020 mampu menjadi yang tertinggi dari sisi tingkat pertumbuhan. Secara agregat nilai PAD tahun 2020 meningkat 5,87% jika dibandingkan realisasi PAD 2019. Komponen dana perimbangan mengalami penurunan sebesar 9,39% jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Sebagaimana dana perimbangan itu realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami penurunan yaitu sebesar 1,94% dari tahun sebelumnya. Adapun penjabaran lebih terperinci akan dijelaskan pada Bab II.

1.3.7. REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA

Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolan keuangan daerah. Total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020 adalah Rp.2.361.222.893.062,95 dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.282.907.546.842,85 (96,68%). Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat penurunan belanja daerah sebesar 7,29%. Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp1.450.126.897.497,77, atau 96,76% dari anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp832.780.649.345,08 atau 96,56% dari target.

Tabel 1.10
Realisasi, Kontribusi, dan Pertumbuhan Belanja Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020

Uraian	2019 (Rp)	2020*) (Rp)	Kontribusi 2020 (%)	Pertumbuhan 2020 (%)
Belanja Tidak Langsung	1.336.792.062.459,25	1.450.126.897.497,77	63,52	8,48
Belanja Langsung	1.125.495.116.584,46	832.780.649.345,08	36,48	-26,01
Belanja Daerah	**2.462.287.179.043,71**	**2.282.907.546.842,85**	**100,00**	**-7,29**

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2020
*) *unaudited*

Dari pertumbuhan belanja daerah, belanja tidak langsung mengalami pertumbuhan sebesar 8,48% dibandingkan tahun 2019 dan belanja langsung mengalami penurunan 26,01% dibandingkan tahun 2019.

Tabel 1.11
Realisasi, Kontribusi, dan Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung
Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020

Uraian	2019 (Rp)	2020*) (Rp)	Kontribusi 2020 (%)	Pertumbuhan 2020 (%)
Belanja Pegawai	954.069.778.391,25	874.892.497.181,00	60,33	-8,30
Belanja Hibah	48.203.225.500,00	120.556.612.500,00	8,31	150,10
Belanja Bantuan Sosial	7.620.200.000,00	7.020.158.000,00	0,48	-7,87
Belanja Bagi Hasil	11.954.120.468,00	13.792.042.093,85	0,95	15,37
Belanja Bantuan Keuangan	314.872.979.600,00	328.688.033.926,00	22,67	4,39
Belanja Tidak Terduga	71.758.500,00	105.177.553.796,92	7,25	146.471,56
Belanja Tidak Langsung	1.336.792.062.459,25	1.450.126.897.497,77	100,00	8,49

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2020
*) *unaudited*

Pertumbuhan jumlah agregat Belanja tidak langsung pada tahun 2020 disebabkan oleh kenaikan pada jenis-jenis belanja yang menjadi determinasinya. Hampir seluruh jenis Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan, kecuali Belanja Pegawai yang menurun 8,30% dan Belanja Bantuan Sosial menurun 7,87% dari pada tahun sebelumnya. Jenis Belanja Tidak Langsung yang mengalami kenaikan secara signifikan adalah Belanja Tidak Terduga dengan peningkatan sebesar 146.471,56% dari tahun sebelumnya. Sementara itu kenaikan terbesar berikutnya terjadi pada jenis Belanja Hibah yang tumbuh sekitar 150,10%, diikuti kemudian oleh Belanja Bagi Hasil yang meningkat 15,37%, serta Belanja Bantuan Keuangan yang mengalami kenaikan sebesar 4,39%.

Tabel 1.12
Realisasi, Kontribusi, dan Pertumbuhan Belanja Langsung Kabupaten Blitar
Tahun 2019-2020

Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Kontribusi 2020 (%)	Pertumbuhan 2020 (%)
Belanja Pegawai	18.923.196.626,00	14.418.704.760,00	1,73	-23,80
Belanja Barang dan Jasa	588.173.319.658,60	546.362.790.780,99	65,61	-7,11
Belanja Modal	518.398.600.299,86	271.999.153.804,09	32,66	-47,53
Belanja Langsung	**1.125.495.116.584,46**	**832.780.649.345,08**	**100,00**	**-26,01**

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2020
*) *unaudited*

Belanja Langsung pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 26,01%. Seluruh jenis Belanja Langsung mengalami penurunan, dimana penurunan terbesar terjadi pada Belanja Modal sebesar 47,53%. Adapun belanja pegawai turun 23,80% dibanding pada tahun sebelumnya, sedangkan penurunan terkecil terjadi pada belanja barang dan jasa sebesar 7,11% dibanding tahun 2019. Adapun penjabaran lebih terperinci lainnya akan dijelaskan pada Bab II.

1.3.8. REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari:

a. SiLPA;
b. Pencairan Dana Cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan:

a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
b. Penyertaan modal daerah;
c. Pembentukan Dana Cadangan;
d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2020 anggaran dan realisasi pembiayaan secara rinci sebagai berikut:

Tabel 1.13
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020

Uraian	2019		2020*)	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**237.740.585.410,26**	**237.755.424.912,11**	**191.500.198.604,26**	**176.531.898.604,26**
Penggunaan SiLPA	**237.737.285.410,26**	**237.737.324.912.11**	**176.500.198.604,26**	**176.500.198.604,26**
Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	237.737.285.410,26	237.737.285.410.26	176.500.198.604,26	176.500.198.604,26
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	39.501,85	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	**0,00**	**0,00**	**15.000.000.000,00**	**0,00**
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00
Penerimaan Kembali Piutang	**3.300.000,00**	**18.100.000,00**	**0,00**	**31.700.000,00**
Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	**3.300.000,00**	**18.100.000,00**	**0,00**	**31.700.000,00**
Penerimaan Kembali Piutang Pokok Pinjaman Disperindag	3.300.000,00	13.100.000,00	0,00	31.700.000,00
Penerimaan Kembali Piutang Pokok Pinjaman Dinas Peternakan	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**

Uraian	2019		2020*)	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)
Pembayaran Pokok Pinjaman	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	**237.740.585.410,26**	**237.755.424.912,11**	**176.500.198.604,26**	**176.531.898.604,26**
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**0,00**	**176.500.198.604,26**	**0,00**	**149.460.271.682,91**

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2020
*) *unaudited*

Dari hasil pelaksanaan APBD tahun 2020, secara umum menunjukan kinerja yang semakin baik ditunjukkan dengan nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang semakin kecil dari Rp176.500.198.604,26 menjadi Rp.149.460.271.682,91 atau turun sebesar 15,32 persen dibanding tahun 2019. Adapun rinciannya sebagai berikut:

a. Uang Kas di Kas Daerah sebesar Rp113.963.280.928,07
b. Kas di Bendahara BLUD sejumlah Rp113.963.280.928,07, terdiri dari Kas di BLUD RSUD Ngudi Waluyo Wlingi sebesar Rp25.004.607.232,48 dan Kas di BLUD Puskesmas Rp10.384.272.497,52.
c. Kas di Bendahara BOS sebesar Rp108.061.024,84, terdiri dari Kas Bendahara BOS SD sebesar Rp12.038.546,84 dan Kas di Bendahara BOS SMP sebesar Rp96.022.478,00.
d. Kas Satgas Covid sebesar Rp50.000,00 yang berada pada Dinas Kesehatan.

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi ekonomi daerah.

2.1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan mencakup Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah disepakati antara Pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Blitar pada tanggal 22 Agustus 2019 dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Blitar pada tanggal 14 Agustus 2020.

Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020 selain diarahkan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kabupaten, mendukung prioritas nasional dan Provinsi Jawa Timur, penerapan standar pelayanan minimal (SPM), juga diprioritaskan untuk kebijakan percepatan penanganan pandemi *Covid*-19 terutama pada aspek kesehatan, sosial dan ekonomi.

2.1.1 Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Blitar diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber-sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sumber PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah. Dana perimbangan berasal dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, subsidi daerah otonom, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan pembangunan daerah, dan penerimaan lain- lain. Bagian lain-lain penerimaan berasal dari lain-lain penerimaan yang sah dan lain-lain penerimaan dari provinsi.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar untuk mencapai target pendapatan daerah adalah:

1. Melakukan intensifikasi perpajakan dengan beberapa upaya sebagai berikut:
   a. Merintis penggunaan teknologi informasi di dalam layanan pajak dan retribusi daerah.
   b. Meningkatkan kapasitas aparatur OPD penghasil dengan berbagai program pelatihan dan *capacity building*, sekaligus peningkatan sarana dan prasarana layanan. Selain itu perlu ditingkatkan sistem rewards and punishment untuk meningkatkan kinerja perangkat daerahpenghasil.
2. Optimalisasi aset dan kekayaan daerah. Hal ini difokuskan pada pemanfaatan aset dan kekayaan daerah untuk diversifikasi usaha.
   a. Revitalisasi gedung atau aset daerah yang dapat dimanfaatkan atau disewakan untuk kegiatan komersil seperti pernikahan, seminar, maupun olahraga.
   b. Lahan-lahan strategis dan belum termanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Blitar dapat disewakan untuk kegiatan kafe, minimarket, maupun kegiatan komersil lainnya.
   c. Menawarkan kepada pihak masyarakat dan swasta terkait titik-titik yang strategis untuk pemasangan papan reklame (spanduk, *billboard*, baliho, videotron, megatron). Hal ini juga dapat bekerjasama dengan instansi lain berkaitan dengan kepemilikan lahan dan pemungutan sewa, retribusi, maupun pajak reklame.
3. Optimalisasi BUMD, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Blitar perlu merestrukturisasi kembali BUMD yang *social-oriented* dan *profit-oriented*. Bagi BUMD yang memiliki *profit-oriented* diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD.
4. Dalam upaya peningkatan dana perimbangan dari pemerintah pusat melalui DAK, hibah, bantuan sosial, maupun Dana Tugas Pembantuan (TP) maka pemerintah Kabupaten Blitar menyusun program-program yang *inline* dengan pemerintah pusat. Selain itu, perangkat daerah perlu kreatif dan inovatif di dalam menyusun perencanaan/pengusulan DAK dan TP. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Blitar akan secara aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat di dalam koordinasi pos-pos pendanaan yang berpeluang untuk dialokasikan ke Kabupaten Blitar.
5. Pemerintah Kabupaten Blitar akan berkoordinasi secara aktif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan dukungan terhadap program program pembangunan di Kabupaten Blitar melalui bantuan keuangan, hibah, bantuan social,

maupun bentuk dukungan lainnya, serta memastikan perolehan bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Timur.

2.1.2 Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran daerah. Belanja Daerah dibedakan dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja Langsung yaitu belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan. Belanja Tidak Langsung yaitu belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Belanja langsung dikelompokkan ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan yang mendasar pada tatanan masyarakat Kabupaten Blitar termasuk didalamnya tatanan pemerintahan. Dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk dilakukan *refocusing* dan realokasi anggaran maka dalam setiap aspek pemerintahan perlu membuat terobosan-terobosan dengan anggaran yang minimal namun dapat menghasilkan output yang maksimal. Minimnya anggaran tidak dapat menjadi pembenaran menurunnya kualitas layanan kepada masyarakat, sehingga kreativitas dan inovasi menjadi kunci sukses. Aparatur

Pemerintah Kabupaten Blitar diminta untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dengan melibatkan masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif.

Peristiwa *pandemi* Covid-19 menyebabkan pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk melakukan *refocusing* dan realokasi APBD Tahun Anggaran 2020 sebagai pelaksanaan dari Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ini antara lain yang dilakukan melalui penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Penggunaan BTT diprioritaskan untuk: penanganan Kesehatan, penanganan dampak ekonomi, penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*), antara lain berupa pemberian hibah atau bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah secara memadai. Bila belanja tidak terduga tidak mencukupi, maka pemerintah daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan perubahan alokasi anggaran memanfaatkan uang kas yang terseedia.

2.1.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah pada intinya adalah bagaimana menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah, apakah anggaran surplus atau defisit. Pada Tahun Anggaran 2020, APBD Kabupaten Blitar diproyeksikan mengalami defisit. Defisit anggaran ini dibiayai dari SiLPA pada tahun sebelumnya dan sumber pembiayaan lainnya. SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun karena SiLPA sebagai salah satu tolok ukur tingkat kesinergian antara perencanaan dan penganggaran. Semakin kecil SiLPA menunjukkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik. Namun demikian, nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan. Oleh karena itu, SiLPA yang tinggi perlu diteliti lebih mendalam terkait penyebab terjadinya SiLPA, apakah karena faktor lemahnya sinergi perencanaan dan penganggaran atau karena efisiensi belanja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, atau disebabkan adanya peraturan yang menghambat penyerapan.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun

anggaran berikutnya. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berikutnya yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, serta pembayaran pokok hutang.

2.2 Perubahan Penjabaran APBD

Peraturan Bupati Blitar Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 selama tahun 2020 telah dilakukan 9 (Sembilan) kali perubahan dan pada akhirnya dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan tanggal 25 September 2020.

Perubahan-perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1 Perubahan Pertama

Dasar dilakukannya perubahan pertama adalah Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar serta ditujukan untuk menjaga stabilitas pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar. Sehubungan dengan perubahan SOTK di lingkungan Sekretariat Daerah dan pembiayaan Rumah Sakit Ngudi Waluyo, maka perlu dilakukan pergeseran atau penyesuaian anggaran pada DPA-SKPD dan DPA-PPKD. Perubahan ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 17 Januari 2020.

2.2.2 Perubahan Kedua

Perubahan kedua Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Telah adanya Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020

sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/8215.4/101.1/2019, 903/24.781/201.5/2019 dan 045.2/7660/201.4/2019 Tanggal 31 Desember 2019;

2. Berita Acara Rapat Koordinasi Usulan Pengalokasian Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2020 Tanggal 27 Januari 2020;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); dan
4. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257).

Penyesuaian dilakukan terhadap pendapatan Dana Transfer (DAK Fisik dan Non Fisik yang disesuaikan dengan Rencana Kegiatan; DBHCHT; dan Bantuan Keuangan Provinsi), serta penambahan BTT dari semula Rp. 2.500.000.000,00 menjadi Rp. 4.000.000.000,00. Perubahan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 23 Maret 2020.

2.2.3 Perubahan Ketiga

Dasar dilaksanakannya perubahan ketiga penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yaitu:

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pada perubahan ketiga ini dilakukan *refocusing* dan realokasi anggaran di lingkup Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Blitar untuk mendukung Pencegahan dan Penanganan *COVID-19* dan penambahan BTT dari Rp. 4.000.000.000,00 menjadi Rp. 80.000.000.000,00. Perubahan ini ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 7 April 2020.

2.2.4 Perubahan Keempat

Perubahan keempat penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada :

1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 119/2813/SJ dan Nomor: 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); dan
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 379).

Berdasarkan peraturan tersebut, dilakukan *refocusing* dan realokasi anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah untuk kebutuhan penanganan COVID-19 serta dilakukan penambahan BTT dari Rp. 80.000.000.000,00 menjadi Rp. 110.000.000.000,00. Perubahan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 22 April 2020.

2.2.5 Perubahan Kelima

Ada tiga hal yang menyebabkan perubahan kelima penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yaitu:

1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan Laporan Penyesuaian APBD TA 2020; dan
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2019 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2019.

Pada perubahan kelima ini dilakukan percepatan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan *COVID*-19 serta pengamanan daya beli masyarakat, dan tindak lanjut penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) Bulan Mei 2020 Kabupaten Blitar menganggarkan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 224.400.000.000,00. Perubahan ini ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 8 Mei 2020.

2.2.6 Perubahan Keenam

Perubahan keenam penjabaran APBD tahun 2020 didasarkan pada dua kebijakan berikut:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; dan
2. Surat Edaran Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020.

Perubahan ini mengakomodir kebutuhan pelaksanaan Pemilukada Tahun 2020 dengan menggeser BTT ke Belanja Langsung sebesar Rp. 14.524.709.000 sehingga BTT yang semula Rp. 224.400.000.000,00 menjadi Rp. 209.875.291.000,00 serta menindaklanjuti Surat Edaran Kepala BKKBN tentang perubahan rincian alokasi dana Belanja Operasional Keluarga Berencana (BOKB). Perubahan ini ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 23 Juni 2020.

2.2.7 Perubahan Ketujuh

Kebijakan yang mendasari perubahan ketujuh penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 pada pergeseran penjabaran APBD 2020;
2. Keputusan Gubernur Nomor 188/253/KPTS/013/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/45/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur Tahun Anggaran 2020; dan
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 231/P/2020 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020.

Penyesuaian pendapatan Dana Bagi Hasil dan DAK Fisik Cadangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020 dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/253/KPTS/013/2020 tentang Bagi Hasil Provinsi dengan mengurangi BTT dari semula Rp. 209.875.291.000,00 menjadi Rp. 198.994.453.180,00 serta penyesuaian BOS Afirmasi dan Kinerja. Perubahan ketujuh ini ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 78

Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 7 Juli 2020.

2.2.8 Perubahan Kedelapan

Terdapat tiga hal yang menyebabkan perubahan kedelapan penjabaran APBD tahun 2020 yaitu:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang II Tahun Anggaran 2020;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020; dan
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Pada perubahan ini dilakukan penyesuaian pendapatan DAK Non Fisik dari Belanja Operasional Kesehatan (BOK) Cadangan sebesar Rp. 5.872.200.000,00 dan BTT yang terpasang pada APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 198.994.453.180,00. Perubahan ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 17 Juli 2020.

2.2.9 Perubahan Kesembilan

Peraturan yang mendasari Perubahan Kesembilan atas Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 ini yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan Tahun Anggaran 2020, sehingga pada perubahan ini dilakukan penyesuaian pendapatan DID Tambahan sebesar Rp. 14.905.745.000,00 dengan menambah anggaran BTT yang semula sebesar Rp. 198.994.453.180,00 menjadi Rp. 213.900.198.180,00. Perubahan ini ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 30 Juli 2020.

Selanjutnya perubahan-perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut ditampung dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan tanggal 25 September 2020.

2.3 Anggaran dan Realisasi APBD

Penjabaran dan penyajian APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020 bertujuan untuk menginformasikan capaian pengelolaan keuangan daerah kurun waktu 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020 secara akuntabel, serta memberikan analisis atas Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan terhadap target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang APBD Kabupaten Blitar Tahun 2020 dan perubahannya. Selain itu, proses analisis juga bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas pencapaian target yang ditetapkan, sehingga dapat disusun suatu rekomendasi untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah pada tahun mendatang.

Tabel 2.1
Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Blitar 2019-2020

No.	Uraian	2019			2020*)		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pendapatan Daerah	2.420.076.116.870,05	2.401.031.952.735,86	99,21	2.184.722.694.458,69	2.255.835.919.921,50	103,26
2	Belanja Daerah	2.657.816.702.280,31	2.462.287.179.043,71	92,64	2.361.222.893.062,95	2.282.907.546.842,85	96,68
	Surplus/(Defisit)	**(237.740.585.410,26)**	**(61.255.226.307,85)**	**25,77**	**(176.500.198.604,26)**	**(27.071.626.921,35)**	**15,34**
3	Pembiayaan						
	1. Penerimaan Pembiayaan	237.740.585.410,26	237.755.424.912,11	100,01	191.500.198.604,26	176.531.898.604,26	92,18
	2. Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	**237.740.585.410,26**	**237.755.424.912,11**	**100,01**	**176.500.198.604,26**	**176.531.898.604,26**	**100,02**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	**0,00**	**176.500.198.604,26**	**0,00**	**0,00**	**149.460.271.682,91**	**0,00**

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2020.
*)2020: *unaudited*

Dari tabel di atas, kinerja APBD Kabupaten Blitar pada tahun 2020 menunjukkan adanya penurunan nominal Pendapatan Daerah dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.255.835.919.921,50 atau 103,26% dari anggarannya Rp2.184.722.694.458,69. Secara nominal realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 turun Rp145.196.032.814,36 dari 2019 yaitu sebesar Rp. 2.420.076.116.870,05. Adapun tingkat persentase pencapaian pendapatan dari target yang telah ditetapkan tahun 2020 lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2019, yaitu sebesar 103,26% sedangkan pada tahun 2019 sebesar 99,21%.

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.282.907.546.842,85 atau 96,68% dari alokasi anggaran sebesar Rp2.361.222.893.062,95. Realisasi ini secara nominal lebih rendah Rp.179.379.632.200,86 dibanding realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Adapun persentase penyerapan belanja tahun 2020 lebih tinggi jika dibandingkan sebelumnya, dimana tingkat penyerapan anggaran belanja pada tahun 2020 sebesar 96,68% sedangkan tahun 2019 sebesar 92,64%. Realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp176.531.898.604,26 atau 100,02% dari target sebesar Rp176.500.198.604,26 sedangkan pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp237.755.424.912,11 (100,01%).

Perbaikan kinerja target pendapatan dan penyerapan anggaran belanja daerah serta pembiayaan turut berdampak positif terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) yang lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, nilai SILPA mampu ditekan hingga hanya tersisa Rp149.460.271.682,91 lebih rendah dari SILPA tahun 2019 Rp176.500.198.604,26. Hal ini mengindikasikan adanya progresivitas kinerja perencanaan dan penyerapan anggaran sehingga fungsi kebijakan fiskal daerah di Kabupaten Blitar diharapkan dapat semakin dioptimalkan. Pembahasan lebih detail mengenai rincian realisasi APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020 disajikan pada uraian-uraian berikut.

2.3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Pada tahun 2020, jumlah pendapatan daerah yang ditargetkan di dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020 adalah Rp2.184.722.694.458,69. Dari target tersebut, jumlah pendapatan daerah yang direalisasikan mencapai Rp2.255.835.919.921,50 atau 103,26% dari target, namun pada tahun 2020 terdapat penurunan pendapatan daerah sebesar 6,05%.

Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp2.255.835.919.921,50, tersebut terdiri dari beberapa komponen yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp302.502.755.768,50 atau 121,70% dari target; Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp1.469.898.940.288,00 atau 99,59% dari target; serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan realisasi sebesar Rp483.434.223.865,00 atau 105,05% dari target.

Gambar 2.1
Capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020
(dalam Rp Miliar)

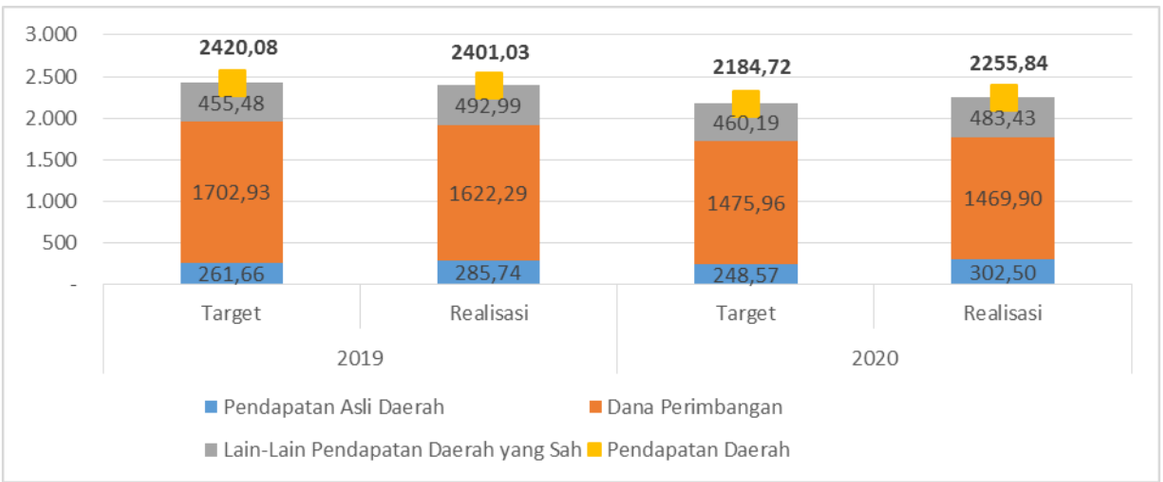

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2020.
*) 2020 : *unaudited*

Dari total pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2020, komponen Dana Perimbangan masih menjadi sumber pendapatan terbesar dengan kontribusi mencapai 65,16% dari total pendapatan daerah. Kontributor terbesar berikutnya adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan kontribusi mencapai 21,43%. Adapun komponen

Pendapatan Asli Daerah mampu menyumbang 13,41% dari Pendapatan Daerah secara keseluruhan.

Tabel 2.2
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020

Uraian	2019 (Rp)	2020* (Rp)	Kontribusi 2020 (%)	Pertumbuhan 2020 (%)
Pendapatan Asli Daerah	285.742.715.698.86	302.502.755.768,50	13,41	5,87
Dana Perimbangan	1.622.294.376.590,00	1.469.898.940.288,00	65,16	-9,39
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	492.994.860.447,00	483.434.223.865,00	21,43	-1,94
Pendapatan Daerah	**2.401.031.952.735,86**	**2.255.835.919.921,50**	**100,00**	**-6,05**

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2020.
*) 2020 : *unaudited*

Kendati memiliki kontribusi terendah dalam struktur pendapatan daerah, realisasi PAD pada tahun 2020 mampu menjadi yang tertinggi dari sisi tingkat pertumbuhan. Secara agregat nilai PAD tahun 2020 meningkat 5,87% jika dibandingkan realisasi PAD 2019. Komponen dana perimbangan mengalami penurunan sebesar 9,39% jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Sebagaimana dana perimbangan itu realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami penurunan yaitu sebesar 1,94% dari tahun sebelumnya. Untuk penjabaran lebih terperinci akan dijelaskan pada setiap komponen pendapatan daerah sebagai berikut.

2.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu tolok ukur kemampuan pemerintah daerah di dalam pengelolaan sumber-sumber pendanaan secara mandiri, sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah sekaligus perwujudan asas desentralisasi. Hasil PAD juga merefleksikan kapasitas kemandirian fiskal daerah dan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Semakin besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, maka tingkat kemandirian fiskal di daerah tersebut dapat dikatakan semakin baik. PAD merupakan akumulasi pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pada tahun 2020, nilai PAD yang dihasilkan mencapai Rp302.502.755.768,50 atau terealisasi sebesar 121,70% melebihi target yang ditetapkan. Total PAD tersebut merupakan akumulasi dari pendapatan, Pajak Daerah yang terealisasi sebesar Rp89.506.203.715,37 (116,82%); Hasil Retribusi Daerah yang terealisasi sebesar Rp18.900.197.462,00 (114,67%); Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp1.904.856.239,00 (84,92%); serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp192.191.498.352,13 (125,43%). Realisasi PAD 2020 menjaga konsistensi capaian kinerja yang senantiasa melampaui target yang ditetapkan sebagaimana juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya (realisasi melampaui target PAD) kecuali Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Gambar 2.2
PAD Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020
(dalam Rp Miliar)

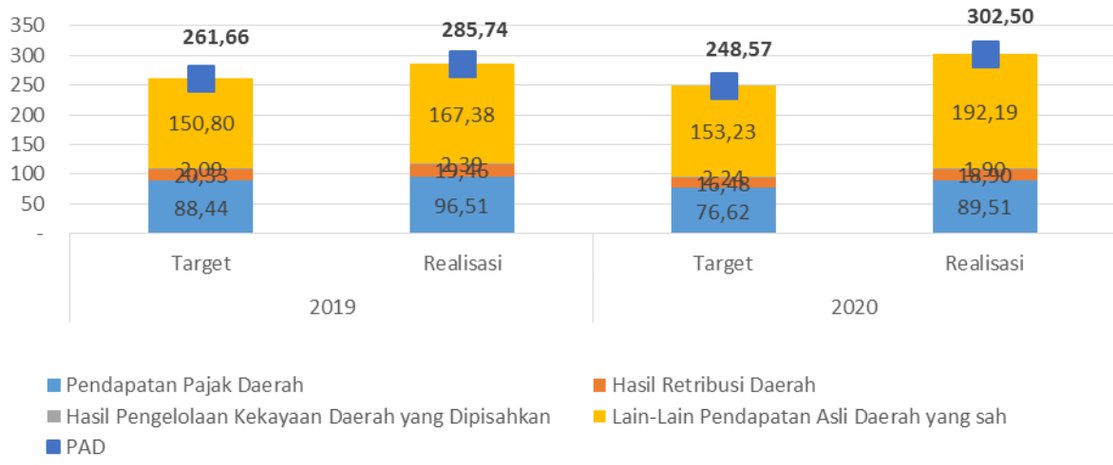

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2021.
*) 2020 = *unaudited*

Berdasarkan gambar di atas, struktur PAD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020 masih didominasi oleh penerimaan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan kontribusi 63,53% dari total PAD. Hal ini melanjutkan tren pada tahun-tahun sebelumnya yang juga menempatkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai kontributor tertinggi. Sumbangsih terbesar berikutnya berasal dari pendapatan pajak daerah yang menopang 29,94% dari total PAD Kabupaten Blitar 2020, dilanjutkan dengan hasil retribusi daerah yang menyumbang 6,32%. Sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya mampu menumbang 0,64% dari seluruh PAD Kabupaten Blitar 2020.

Tabel 2.3
Realisasi PAD Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020

Uraian	2019 (Rp)	2020* (Rp)	Kontribusi 2020 (%)	Pertumbuhan 2020 (%)
Pendapatan Pajak Daerah	96.512.500.208,81	89.506.203.715,37	29,94	-7,26
Hasil Retribusi Daerah	19.458.062.217,00	18.900.197.462,00	6,32	-2,87
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.390.396.738,95	1.904.856.239,00	0,64	-20,31
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	16.738.1756.534,10	192.191.498.352,13	63,53	14,82
Pendapatan Asli Daerah	**285.742.715.698,86**	**302.502.755.768,50**	**100,00**	**5,87**

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020
*) 2020 : *unaudited*

Kondisi berbeda dapat dilihat pada angka realisasi dari sisi pertumbuhan. Hasil Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah menjadi satu-satunya komponen PAD yang memiliki pertumbuhan positif yaitu sebesar 14,82% apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Adapun ketiga komponen PAD yang lainnya justru mengalami penurunan, penurunan terbesar yaitu pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 20,31%. Untuk penjabaran dan penjelasan lebih terperinci mengenai gambaran kinerja komponen PAD akan ditampilkan pada poin-poin determinan sebagai berikut.

2.3.1.2 Pajak Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya jenis-jenis pajak daerah dipilah berdasarkan kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Adapun untuk pajak daerah yang dikelola pemerintah kabupaten/kota terdiri dari: a) Pajak Hotel; b) Pajak Restoran; c) Pajak Hiburan; d) Pajak Reklame; e) Pajak Penerangan Jalan; f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g) Pajak Parkir; h) Pajak Air Tanah; i) Pajak Sarang Burung Walet; j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2); dan k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Seiring dengan kondisi potensi daerah yang ada di Kabupaten Blitar, peraturan mengenai pajak daerah di Kabupaten Blitar telah dideterminasikan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah. Jenis-jenis pajak daerah di Kabupaten Blitar dengan merujuk pada Perda Nomor 2 Tahun 2017 adalah: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Parkir; Pajak Air Bawah Tanah; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Secara agregat, pendapatan pajak daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2020 mencapai Rp89.506.203.715,37 atau terealisasi sebesar 116,82% dari target yang ditetapkan. Jenis pajak daerah yang menjadi kontributor tertinggi adalah pajak penerangan jalan yang menghasilkan pendapatan sebesar Rp39.761.457.638,00 berkontribusi sebesar 44,42% dari pendapatan pajak daerah secara keseluruhan. Pendapatan terbesar berikutnya berasal dari pajak bumi dan bangunan (PBB) yang menghasilkan Rp26.512.790.545,84 berkontribusi sebesar 29,62% serta pajak bea perolehan ha katas tanah dan bangunan (BPHTB) yang menghasilkan Rp18.508.922.851,35 dengan kontribusi 20,68%. Realisasi pajak daerah lainnya untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020 (Rp)

No.	Uraian	2018			2019			2020*		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	79.500.000,00	91.305.000,00	114,85	91.305.000,00	101.310.000,00	110,96	65.000.000,00	71.423.069,50	109,88
2	Pajak Restoran	1.698.912.140,63	3.259.845.500,45	191,88	3.227.047.691,30	3.991.530.185,95	123,69	2.125.000.000,00	3.051.130.383,35	143,58
3	Pajak Hiburan	783.190.543,75	875.764.350,00	111,82	875.764.350,00	1.104.869.654,00	126,16	453.500.000,00	654.165.425,00	144,25
4	Pajak Reklame	577.500.227,50	708.872.307,75	122,75	708.872.307,75	736.362.726,44	103,88	482.500.000,00	544.216.220,75	112,79
5	Pajak Penerangan Jalan	35.500.000.000,00	38.098.243.826,00	107,32	38.000.000.000,00	40.399.185.197,00	106,31	37.750.000.000,00	39.761.457.638,00	105,33
6	Pajak Parkir	120.500.000,00	123.550.000,00	102,53	123.550.000,00	130.983.100,00	106,02	70.000.000,00	126.591.800,00	180,85

7	Pajak Air Bawah Tanah	115.000.000,00	136.169.039,65	118,41	136.000.000,00	140.166.778,76	103,06	110.000.000,00	127.662.281,58	116,06
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	224.525.718,75	290.967.250,00	129,59	280.466.343,75	308.872.500,00	110,13	60.092.000,00	147.843.500,00	246,03
9	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	27.300.000.000,00	29.271.282.948,00	107,22	28.050.000.000,00	28.058228.367,25	100,03	23.000.000.000,00	26.512.790.545,84	115,27
10	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.000.000.000,00	16.368.335.986,00	163,68	16.950.000.000,00	21.540.991.699,41	127,09	12.500.000.000,00	18.508.922.851,35	148,07
Pendapatan Pajak Daerah		**76.399.128.630,63**	**89.224.336.207,85**	**116,79**	**88.443.005.692,80**	**96.512.500.208,81**	**109,12**	**76.616.092.000,00**	**8.950.620.3715,37**	**116,82**

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020
*) 2020 : *unaudited*

Seluruh jenis pajak daerah di Kabupaten Blitar pada tahun 2020 tingkat realisasinya mampu melampaui target yang ditetapkan. Tingkat realisasi tertinggi dihasilkan oleh Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (246,03%), pajak parkir (180,85%), dan pajak BPHTB (148,07%).

Adapun dari sisi pertumbuhan, seluruh jenis pajak daerah di Kabupaten Blitar mengalami penurunan pada tahun 2020, jenis pajak daerah yang mengalami penurunan tertinggi juga ditempati oleh Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan -52,13%, pajak hiburan -40,79% dan pajakhotel -29,50%. Realisasi pajak daerah lainnya secara lengkap disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.5
Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020

Uraian	2019 (Rp)	2020* (Rp)	Kontribusi 2020 (%)	Pertumbuhan 2020 (%)
Pajak Hotel	101.310.000,00	71.423.069,50	0,08	-29,50
Pajak Restoran	3.991.530.185,95	3.051.130.383,35	3,41	-23,56
Pajak Hiburan	1.104.869.654,00	654.165.425,00	0,73	-40,79
Pajak Reklame	736.362.726,44	544.216.220,75	0,61	-26,09
Pajak Penerangan Jalan	40.399.185.197,00	39.761.457.638,00	44,42	-1,58
Pajak Parkir	130.983.100,00	126.591.800,00	0,14	-3,35
Pajak Air Bawah Tanah	140.166.778,76	127.662.281,58	0,14	-8,92
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	308.872.500,00	147.843.500,00	0,17	-52,13
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	28.058228.367,25	26.512.790.545,84	29,62	-5,51
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	21.540.991.699,41	18.508.922.851,35	20,68	-14,08
Pendapatan Pajak Daerah	**96.512.500.208,81**	**298.933.665.642,24**	**100,00**	**-205,52**

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020
*) 2020 : *unaudited*

2.3.1.3 Retribusi Daerah

Retribusi daerah bersama dengan pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. UU Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Di dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 menyebutkan, objek retribusi daerah terdiri dari: a. Jasa Umum; b. Jasa Usaha; dan c. Perizinan Tertentu.

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah: a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; f. Retribusi Pelayanan Pasar; g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau b. pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; c. Retribusi Tempat Pelelangan; d. Retribusi Terminal; e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; g. Retribusi Rumah Potong Hewan; h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. Retribusi Izin Gangguan; d. Retribusi Izin Trayek; dan e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah di Kabupaten Blitar telah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu; serta Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Pada tahun 2020, hasil retribusi daerah di Kabupaten Blitar mencapai Rp18.900.197.462,00 atau setara dengan 114,67% dari target yang telah ditetapkan. Objek retribusi dengan kontribusi tertinggi berasal dari retribusi jasa umum yang menghasilkan pendapatan

sebesar Rp15.080.828.302,00 atau 79,79% dari seluruh hasil retribusi daerah. Kontribusi terbesar berikutnya berasal dari retribusi jasa usaha yang menyumbang Rp2.901.321.250,00 atau setara dengan 15,35%. Sedangkan retribusi jasa tertentu menghasilkan pendapatan sebesar Rp.918.047.910,00 atau setara dengan 4,86% dari total retribusi daerah.

Gambar 2.3
Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020
(Rp Miliar)

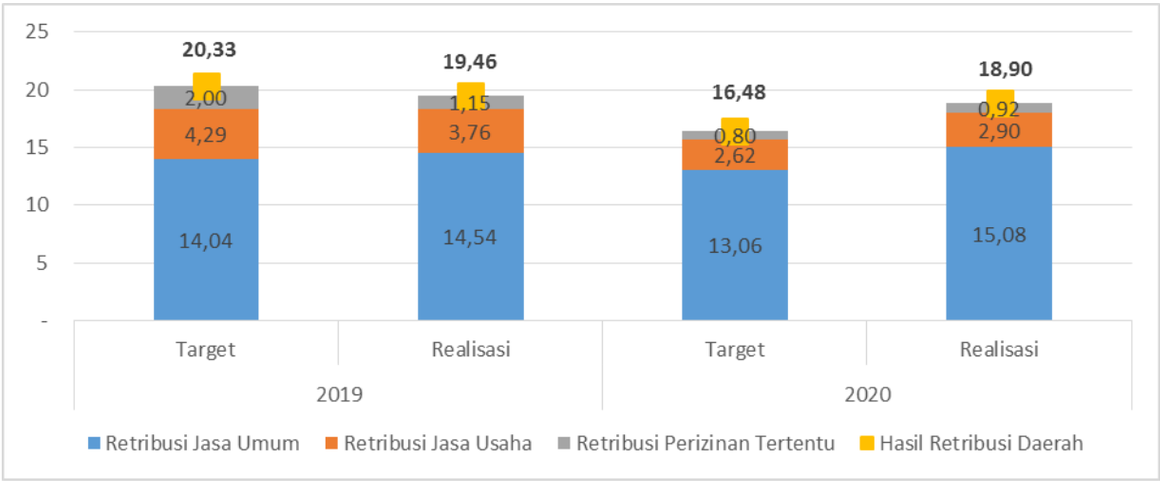

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020 (*unaudited*)

Dari sisi pertumbuhan, secara agregat hasil retribusi daerah Kabupaten Blitar tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 39,63%. Berdasarkan objek retribusi daerah, retribusi jasa usaha dan hasil retribusi perizinan tertentu mengalami penurunan yang paling signifikan yakni masing-masing sebesar 22,84% dan 20,48%. Sementara itu retribusi jasa umum tertentu masih mampu ditingkatkan dengan pertumbuhan sebesar 3,70%.

Tabel 2.6
Realisasi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020

Uraian	2019 (Rp)	2020* (Rp)	Kontribusi 2020 (%)	Pertumbuhan 2020 (%)
Retribusi Jasa Umum	14.543.459.300,00	15.080.828.302,00	79,79	3,70
Retribusi Jasa Usaha	3.760.053.140,00	2.901.321.250,00	15,35	-22,84
Retribusi Perizinan Tertentu	115.454.977,00	918.047.910,00	4,86	-20,48
Hasil Retribusi Daerah	**19.458.062.217,00**	**18.900.197.462,00**	**100,00**	**-2,87**

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020
*) 2020 : *unaudited*

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, jenis retribusi jasa umum di Kabupaten Blitar terdiri dari: a) Retribusi Pelayanan Kesehatan; b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; d) Retribusi Pelayanan Pasar Pelataran; e) Retribusi Pelayanan Pasar Los; f) Retribusi

Pelayanan Pasar Kios; g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan h) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Sejak tahun 2018 jenis retribusi jasa umum mengalami perubahan seiring adanya pelimpahan kewenangan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.7
Realisasi Hasil Retribusi Jasa Umum Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020 (Rp)

No.	Uraian	2018			2019			2020		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.743.119.000,00	2.009.731.000,00	115,30	17.500.000,00	30.670.000,00	175,26	30.390.000,00	1.554.444.859,00	5114,99
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	245.137.500,00	258.318.800,00	105,38	256.102.000,00	286.814.000,00	111,99	263.602.000,00	292.676.500,00	111,03
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.505.725.000,00	7.883.480.000,00	105,03	7.882.747.000,00	8.198.350.000,00	104,00	7125.957.000,00	7.975.423.500,00	111,92
4	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	895.101.792,00	911.223.400,00	101,80	750.600.000,00	746.782.000,00	99,49	690.000.000,00	648.337.000,00	93,96
5	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	1.750.000.000,00	1.760.402.500,00	100,59	1.790.000.000,00	1.827.740.000,00	102,11	1.790.000.000,00	1.512.547.000,00	84,50
6	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	1.358.156.800,00	1.217.273.100,00	89,63	1.468.634.692,00	1.496.748.000,00	101,91	1.468.634.692,00	1.256.199.000,00	85,55
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	655.000.000,00	657.897.760,00	100,44	655.000.000,00	673.807.400,00	102,87	655.000.000,00	713.551.543,00	108,99
9	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	120.000.000,00	134.272.700,00	111,89	140.000.000,00	177.677.900,00	126,91	100.000.000,00	144.188.900,00	144,188
8	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.015.025.000,00	1.086.955.000,00	107,09	1.081.430.000,00	1.104.870.000,00	102,17	937.706.500,00	983.460.000,00	104,88
Retribusi Jasa Umum		**15.287.265.092,00**	**15.919.554.260,00**	**104,14**	**14.042.013.692,00**	**14.543.459.300,00**	**103,57**	**13.061.290.192,00**	**15.080.828.302,00**	**115,46**

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020
*) 2020 : *unaudited*

Secara agregat, tingkat realisasi hasil retribusi jasa umum pada tahun 2020 mencapai 115,46% yang menandakan telah melampaui target yang ditetapkan. Hampir seluruh jenis retribusi jasa umum yang telah melampaui target, kecuali retribusi pelayanan pasar-pelataran, Retribusi Pelayanan Pasar – Los dan Retribusi Pelayanan Pasar - Kios. Penyumbang terbesar hasil retribusi jasa umum adalah jenis retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang menghasilkan Rp7.975.423.500,00 atau setara dengan 52,88% dari seluruh hasil retribusi jasa umum. Kontribusi terbesar berikutnya adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan dan retribusi pelayanan pasar los yang masing-masing menghasilkan Rp1.554.444.859,00 (2,00%) dan Rp1.512.547.000,00 (10,03%). Dari sisi pertumbuhan, rata-rata mengalami penurunan pendapatan kecuali, yaitu retribusi pelayanan kesehatan naik 4968,29%, retribusi pelayanan persampahan naik 2,04% dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi mengalami kenaikan sebesar 5,90%.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, jenis retribusi jasa usaha yang dikelola Pemerintah Kabupaten Blitar terdiri dari: a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Tanah, Bangunan, RPU, Kios, Los dan Pelataran PHT); b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Laboratorium; c) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Kendaraan Bermotor; d) Retribusi Pasar atau Pertokoan yang Disediakan/Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; e) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; f) Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum; g) Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha; h) Retribusi Terminal – Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal; i) Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retribusi Tempat

Penginapan/Pesanggrahan/Villa; j) Retribusi Rumah Potong Hewan; k) Retribusi Tempat Rekreasi; l) Retribusi Jasa Laboratorium; m) Retribusi Tempat Pariwisata; n) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; o) Retribusi Rumah Dinas; p) Retribusi Gedung Serba Guna; q) Retribusi Tanah dan Bangunan; r) Retribusi Tanah Bekas Eks Bengkok; dan s) Retribusi Stadion.

Tabel 2.8
Realisasi Hasil Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020 (Rp)

No.	Uraian	2018			2019			2020		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	68.000.000,00	185.602.204,00	272,94	529.369.044,00	30.881.955,00	5,83	21.000.000,00	5.950.000,00	28,33
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	64.000.000,00	64.646.000,00	101,01	80.000.000,00	176.679.000,00	220,85	120.000.000,00	136.533.000,00	113,78
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	300.000.000,00	320.830.000,00	106,94	330.000.000,00	405.330.000,00	122,83	195.000.000,00	318.036.000,00	163,10
4	Retribusi Pasar atau Pertokoan yang Disediakan/Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah	0,00	1.800.000,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
5	Retribusi Tempat Pelelangan	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
6	Retribusi Terminal - Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	76.232.000,00	73.814.000,00	96,83	70.342.000,00	70.122.000,00	99,69	57.315.000,00	35.028.000,00	61,11
7	Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	23.390.000,00	23.390.000,00	100,00	33.120.000,00	33.120.000,00	100,00	32.520.000,00	33.120.000,00	101,85
8	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	2.820.000,00	2.820.000,00	100,00	2.820.000,00	2.820.000,00	100,00	2.348.000,00	1.920.000,00	81,77
9	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	18.960.000,00	21.250.000,00	112,08	18.960.000,00	17.500.000,00	92,30	15.000.000,00	11.150.000,00	74,33
10	Retribusi Rumah Potong Hewan	85.000.000,00	96.280.000,00	113,27	96.000.000,00	93.070.000,00	96,95	60.000.000,00	77.720.000,00	129,53
11	Retribusi Tempat Rekreasi	0,00	500.000,00	-	2.877.476.000,00	2.658.191.000,00	92,38	1.943.815.000,00	2.087.398.000,00	107,39
12	Retribusi Tempat Pariwisata	2.357.236.510,00	2.442.527.000,00	103,62	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	72.000.000,00	73.370.000,00	101,90	75.000.000,00	75.150.000,00	100,20	80.000.000,00	93.790.000,00	117,24
14	Retribusi Jasa Laboratorium	0,00	8.120.000,00	-	12.000.000,00	13.720.000,00	114,33	9.000.000,00	9.240.000,00	102,67
15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Rumah Dinas	70.000.000,00	72.114.470,00	103,02	72.114.470,00	91.524.185,00	126,92	54.399.305,00	82.326.250,00	151,34
16	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Gedung Serba Guna	62.000.000,00	84.575.000,00	136,41	84.575.000,00	98.415.000,00	116,36	30.110.000,00	9.110.000,00	30,26
17	Retribusi Tanah dan Bangunan	156.656.520,00	456.369.044,00	291,32	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
18	Retribusi Tanah Bekas Eks Bengkok	2.199.440.250,00	2.280.596.800,00	103,69	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
19	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Stadion	5.000.000,00	4.250.000,00	85,00	4.250.000,00	7.250.000,00	170,59	0,00	0,00	-
Retribusi Jasa Usaha		**5.575.735.280,00**	**6.212.854.518,00**	**111,43**	**4.289.026.514,00**	**3.760.053.140,00**	**87,67**	**2.620.507.305,00**	**2.901.321.250,00**	110,72

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020
*) 2020 = *unaudited*

Tingkat realisasi hasil retribusi jasa usaha Kabupaten Blitar mencapai Rp2.901.321.250,00 atau setara dengan 110,72% dari target yang ditetapkan. Dari 13 (tiga belas) jenis retribusi jasa usaha yang ditargetkan, terdapat 8 (delapan) jenis retribusi yang mencapai/ melampaui target.

Hasil retribusi jasa usaha sebagian besar berasal dari jenis retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang menghasilkan Rp2.087.398.000,00 atau setara dengan 71,95%. Hasil retribusi terbesar berikutnya berasal dari retribusi pemakaian kekayaan daerah – kendaraaan bermotor yang menghasilkan Rp318.036.000,00 atau setara dengan 10,96%. Dari sisi pertumbuhan, kenaikan tertinggi terjadi pada Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang meningkat signifikan dari Rp75.150.000,00 menjadi Rp93.790.000,00. Sedangkan selain Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah mengalami penurunan dari tahun 2019 dengan penurunan tertinggi pada Retribusi Gedung Serba Guna mencapai 90,74%.

Dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, jenis-jenis retribusi perijinan tertentu yang dikelola Pemerintah Kabupaten Blitar sejak tahun 2018 terdiri dari: a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan b) Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan. Pendapatan daerah dari hasil retribusi perizinan tertentu pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp.918.047.910,00 atau setara dengan 114,72% dari target yang ditetapkan. Hampir secara keseluruhan hasil retribusi perizinan tertentu berasal dari hasil retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) yakni Rp.917.963.910,00 atau setara dengan 99,99%. Adapun retribusi izin trayek kepada badan menghasilkan pendapatan sebesar Rp.84.000,00 atau 0,01% dari target yang ditetapkan .

Tabel 2.9
Realisasi Hasil Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020 (Rp)

No.	Uraian	2018			2019			2020		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.000.000.000,00	1.064.968.335,00	53,25	2.000.000.000,00	1.154.351.777,00	57,72	800.000.000,00	917.963.910,00	114,75
2	Retribusi Izin Trayek kepada Badan	2.178.000,00	840.000,00	38,57	840.000,00	198.000,00	23,57	228.000,00	84.000,00	36,84
3	Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
4	Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Badan	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Retribusi Perizinan Tertentu		**2.002.178.000,00**	**1.065.808.335,00**	**53,23**	**2.000.840.000,00**	**1.154.549.777,00**	**57,70**	**800.228.000,00**	**918.047.910,00**	**114,72**

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020
*) 2020 = *unaudited*

Dari sisi pertumbuhan, secara agregat hasil retribusi perizinan tertentu mengalami penurunan sebesar 20,48%. Pendapatan dari hasil retribusi IMB tercatat mengalami penurunan sebesar 20,48%, sedangkan retribusi izin trayek kepada badan justru juga mengalami penurunan secara signifikan sebesar 57,58%.

2.3.1.4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan ketentuan di atas maka walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dan perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada profit (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan

kemanfaatan umum atau dengan perkataan lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjaimin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

Pada tahun 2020, jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di Kabupaten Blitar adalah bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD) yang berasal dari PD. Savitri Indah, BPD Jawa Timur, PT. BPR Jawa Timur, dan PT. BPR HAS. Secara agregat hasil yang terealisasi mencapai Rp.1.904.856.239,00 atau 84,92 %. dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan pendapatan hingga 20,31% dibandingkan perolehan di tahun 2019.

Gambar 2.4
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020 (Rp Miliar)

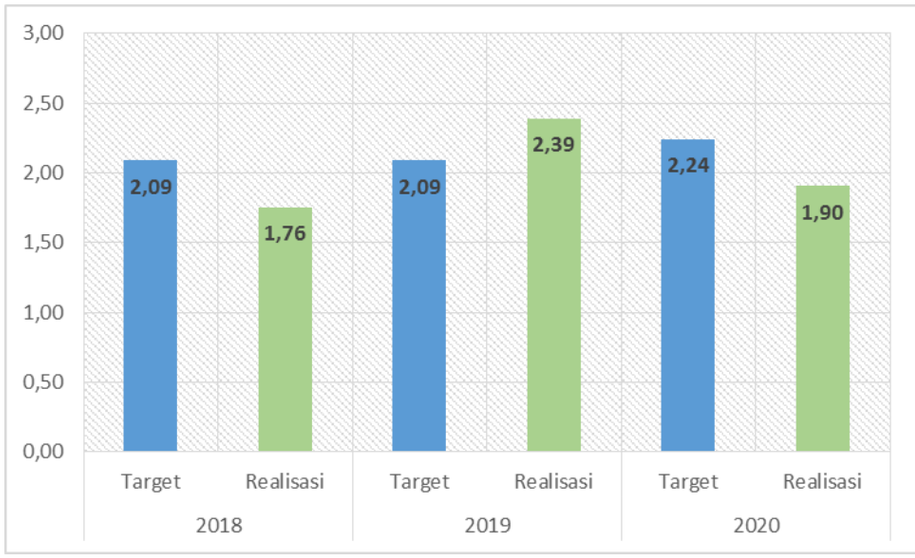

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020 (*unaudited)*

Pendapatan terbesar untuk komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2020 diperoleh dari bagian laba atas penyertaan modal pada BPD Jawa Timur (Bank Jatim) yang menyumbang pendapatan sebesar Rp.1.903.726.239,00 atau sekitar 99,94% dari keseluruhan. Tingkat realisasinya juga sangat optimal hingga melampaui target yang ditetapkan, yakni di angka 100,00% dari target. Sedangkan dari bagian laba atas penyertaan modal pada PT. BPR HAS dan bagian laba atas penyertaan modal pada PD. Savitri Indah tidak ada realisasi dari target yang telah ditetapkan. PT BPR Jawa Timur berkontribusi 0,06%, yaitu dengan menyumbang pendapatan sebesar Rp.1.130.000,00 atau 59,10% dari target.

Tabel 2.10
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020 (Rp)

No.	Uraian	2018			2019			2020*		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. Savitri Indah	25.000.000,00	12.500.000,00	50,00	25.000.000,00	20.500.000,00	82,00	17.500.000,00	0,00	-

2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPD Jawa Timur	1.741.791.019,50	1.741.791.019,50	100,00	1.741.791.019,50	1.801.430.575,95	103,42	1.903.726.239,00	1.903.726.239,00	100
3	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. BPR Jawa Timur	1.693.000,00	1.899.000,00	112,17	1.899.000,00	2.150.000,00	113,22	1.899.000,00	1.130.000,00	59,51
4	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. BPR HAS	320.000.000,00	0,00	0,00	320.000.000,00	566.316.163,00	176,97	320.000.000,00	0,00	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		**2.088.484.019,50**	**1.756.190.019,50**	**84,09**	**2.088.690.019,50**	**2.390.396.738,95**	**114,44**	**2.243.125.239,00**	**1.904.856.239,00**	**84,92**

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020
*) 2020 = *unaudited*

Dari sisi pertumbuhan, seluruh perusahaan daerah yang mendapat penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Blitar tercatat mengalami kenaikan adalah BPD Jawa Timur sebesar 5,68%. Sedangkan bagian laba PT. BPR HAS, PD. Savitri Indah dan PT. BPR Jawa Timur mengalami penurunan bagian laba masing-masing sebesar 100%, 100% dan 47,44%.

2.3.1.5 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah pendapatan asli daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi yang menjadi penerimaan daerah dan dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lain-lain PAD yang sah di Kabupaten Blitar meliputi: i) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan; ii) Penerimaan Jasa Giro; iii) Penerimaan Bunga Deposito; iv) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR); v) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; vi) Pendapatan Denda Retribusi; vii) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan; viii) Pendapatan dari Pengembalian; ix) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum; x) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); xi) Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir; xii) Lain-lain PAD yang Sah Lainnya; xiii) Pendapatan Dana Kapitasi JKN; serta xiv) Pendapatan Hasil Kerjasama.

Pada tahun 2020, nilai Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Blitar mencapai Rp.192.191.498.352,13 atau terealisasi sebesar 125,43% dari target yang ditetapkan. Nilai pendapatan ini juga tercatat mengalami kenaikan 14,82% apabila dibandingkan dengan realisasi 2019. Ada 3 (tiga) jenis Lain-Lain PAD yang Sah mengalami kenaikan dari tahun 2019 yaitu Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah dan Pendapatan BLUD masing-masing 1.582,91%, 15,57% dan 24,96%.

Gambar 2.5
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020 (Rp Miliar)

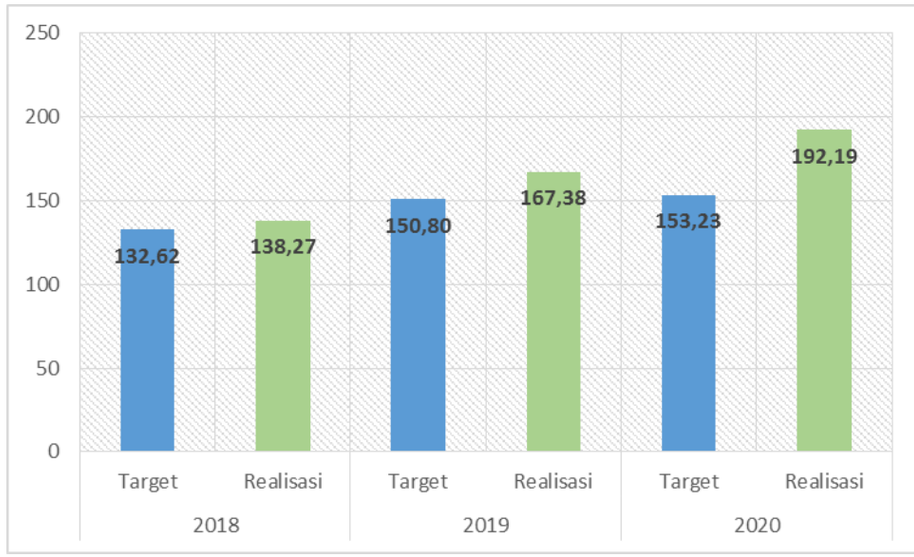

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020 (*unaudited)*

Dari 17 jenis Lain-Lain PAD yang Sah yang tercantum di dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun 2020, sebanyak 9 (sembilan) jenis pendapatan di antaranya yang memiliki persentase tingkat realisasi yang melebihi target yang ditetapkan (>100%). Persentase tertinggi ditempati Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) yang terealisasi sebesar 186,66% dengan nilai pendapatan sebesar Rp97.997.975,00. Kendati secara nominal tampak sangat baik, namun dari sisi yang lain pendapatan dari kelompok ini sedianya perlu ditekan di tahun-tahun berikutnya karena merefleksikan adanya ketidakefektifan dalam pelaksanaan berbagai pekerjaan. Persentase tertinggi berikutnya ditempati Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum yang terealisasi sebesar Rp17.300.000,00 atau 186,02%, diikuti kemudian oleh Pendapatan Denda Retribusi yang menghasilkan Rp28.327.900,00 dengan persentase realisasi sebesar 140,19%.

Tabel 2.11
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020 (Rp)

No.	Uraian	2018			2019			2020*		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	111.685.000,00	115.203.800,00	103,15	86.062.500,00	121.186.628,00	140,81	1.814.105.582,00	2.039.457.067,00	112,42
2	Penerimaan Jasa Giro	4.840.264.106,00	2.219.136.952,55	45,85	2.219.136.952,55	2.061.744.539,18	92,91	1.700.000.000,00	1.538.487.270,15	90,50
3	Penerimaan Bunga Deposito	11.196.917.638,73	15.448.343.270,39	137,97	14.448.343.270,39	18.823.525.048,00	130,28	14.054.520.547,39	10.256.637.333,97	72,98
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	150.000.000,00	216.896.364,00	144,60	216.696.364,00	232.250.000,00	107,18	52.500.000,00	97.997.975,00	186,66
5	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	68.701.799,39	960.619.733,94	1.398,25	922.000.000,00	3.809.277.895,75	413,15	363.825.515,00	418.591.959,40	115,05
6	Pendapatan Denda Pajak	178.000.000,00	315.689.642,51	177,35	258.000.000,00	384.198.158,44	148,91	230.000.000,00	170.926.435,49	74,32
7	Pendapatan Denda Retribusi	22.185.343,00	25.258.900,00	113,85	25.258.900,00	29.523.100,00	116,88	20.207.120,00	28.327.900,00	140,19
8	Pendapatan dari Pengembalian	5.573.568.451,36	3.356.275.395,27	60,22	1.001.371.829,27	1.306.499.904,79	130,47	2.524.478.369,00	2.842.689.713,22	112,61
9	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	9.300.000,00	14.490.000,00	155,81	20.000.000,00	24.550.000,00	122,75	9.300.000,00	17.300.000,00	186,02
10	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	0,00	-	2.556.000.000,00	2.436.737.500,00	95,33	2.743.275.804,00	2.816.145.624,45	102,66

No.	Uraian	2018			2019			2020*		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
11	Pendapatan BLUD	79.000.000.000,00	86.337.698.737,72	109,29	126.862.540.405,00	136.968.601.780,71	107,97	125.050.016.211,00	171.162.786.854,45	136,88
12	Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir	15.000.000,00	566.600,00	3,78	566.600,00	0,00	0,00	1.899.600,00	1.899.600,00	100
13	Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	1.414.085.546,90	1.767.735.333,54	125,01	1.767.735.333,54	1.099.136.340,72	62,18	4.397.019.839,20	555.403.663,75	12,63
14	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	29.635.267.700,00	27.239.420.468,00	91,92	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
15	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	9.784.000,00	-
16	Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	693.000,00	-
17	Pendapatan Hasil Kerjasama	404.125.740,00	257.167.263,00	63,64	413.725.740,00	335.739.588,00	81,15	268.996.911,00	234.369.955,25	87,13
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Dipisahkan		**132.619.101.325,38**	**138.274.502.460,92**	**104,26**	**150.797.437.894,75**	**167.632.970.483,59**	**111,16**	**153230145498,59**	**188.622.408.225,87**	**123,10**

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020
*) 2020 = *unaudited*

Dari sisi kontribusi, jenis Lain-Lain PAD yang Sah dengan sumbangsih tertinggi berasal dari Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang menopang pendapatan Rp.167.516.682.354,45 atau setara dengan 88,81% dari total keseluruhan. Kontributor terbesar berikutnya berasal dari Penerimaan Bunga Deposito yang menyumbang pendapatan sebesar Rp.10.256.637.333,97 atau setara dengan 5,44% dari total keseluruhan. Sedangkan dari sisi pertumbuhan Lain-Lain PAD tumbuh sebesar 12,69%, terdapat beberapa jenis Lain-Lain PAD yang mengalami lonjakan dan penurunan signifikan. Jenis Lain-Lain PAD yang mengalami lonjakan di antaranya adalah Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah naik sebesar 1.582,91%, Pendapatan BLUD 22,30% dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah meningkat sebesar 15,57%.

Adapun jenis Lain-Lain PAD yang mengalami penurunan signifikan adalah Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) dan Pendapatan Denda Pajak Pendapatan.

2.3.1.6 Dana Perimbangan

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004), perimbangan keuangan diartikan sebagai suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan menjadi salah satu komponen dana transfer dari pemerintah pusat yang merepresentasikan desentralisasi kewenangan secara politik dan fiskal. Kebijakan ini merupakan salah satu buah dari kesepakatan di era reformasi politik yang mulai merekognisi dan meningkatkan peran daerah di dalam struktur perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, Dana Perimbangan terdiri dari 2 (dua) jenis yakni Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum dapat dipilah lagi menjadi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Transfer Khusus juga dapat dipilah lagi menjadi Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan DAK Non Fisik. Masing-masing jenis dana transfer pemerintah pusat memiliki karakteristik yang beragam karena disesuaikan dengan tujuan dari tiap-tiap dana transfer tersebut. Secara garis besar, tujuan dari adanya Dana Perimbangan di antaranya adalah mengurangi kesenjangan fiskal vertikal (antara pusat dan daerah) dan horizontal (antardaerah), mengatasi persoalan efektivitas pelayanan publik di daerah, serta untuk menunjang pemerataan dan pengembangan pembangunan daerah yang pada giliran berikutnya juga akan berdampak pada stabilitas pembangunan nasional.

Pada tahun 2020, Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Blitar terealisasi sebesar Rp.1.469.898.940.288,00 atau sekitar 99,59% dari target APBD 2020. Penerimaan Dana Perimbangan mengalami penurunan 9,39% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari realisasi DBH yang mencapai Rp.89.463.635.097,00; DAU sebesar Rp.105.602.489.600,00; serta DAK yang senilai Rp.32.441.040.919,00.

Gambar 2.6
Dana Perimbangan Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020
(dalam Rp Miliar)

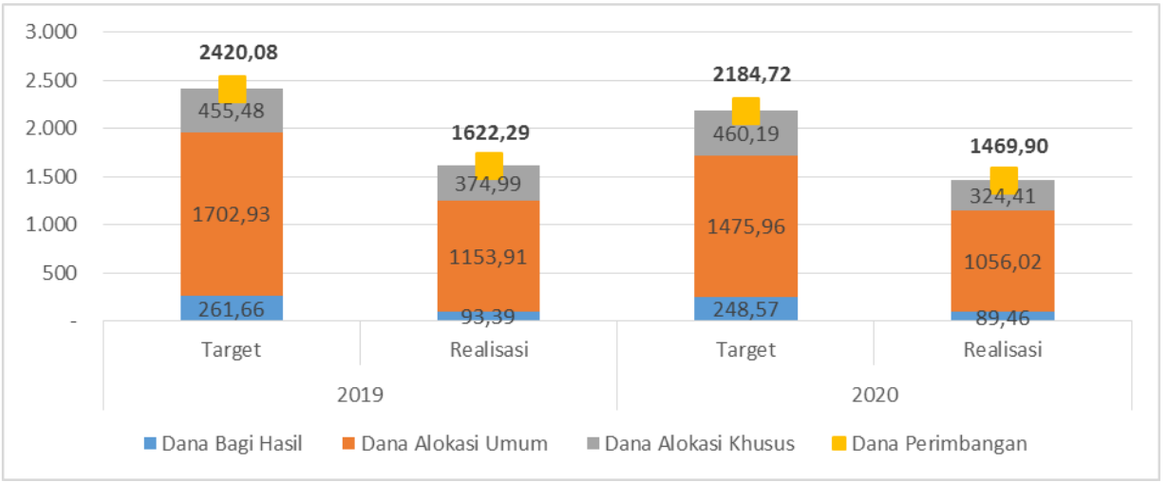

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020 (*unaudited*)

Dari sisi persentase realisasi, Dana Bagi Hasil menjadi yang tertinggi dengan kinerja penyerapan sebesar 108,29%. DAK (secara agregat) juga memiliki persentase realisasi yang relatif sangat tinggi dengan capaian kinerja sebesar 99,64%. Adapun realisasi DAU terserap sebesar 98,90% dari target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan di tahun 2019 DBH, DAU dan DAK justru mengalami penurunan akibat beberapa alasan dengan masing-masing penurunan sebesar 4,21 %, 8,49% dan 13,49%.

Tabel 2.12
Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020

Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Kontribusi 2020 (%)	Pertumbuhan 2020 (%)
Dana Bagi Hasil	93.390.953.452,00	89.463.635.097,00	6,09	-4,21
Dana Alokasi Umum	1.153.914.324.000,00	105.602.489.600,00	71,84	-8,49
Dana Alokasi Khusus	374.989.099.138,00	32.441.040.919,00	22,07	-13,49
Dana Perimbangan	**1.622.294.376.590,00**	**1.469.898.940.288,00**	**100,00**	**-9,36**

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020
*) 2020 = *unaudited*

Untuk penjelasan lebih mendalam pada tiap-tiap jenis Dana Perimbangan, disajikan pada beberapa poin sebagai berikut.

2.3.1.7 Dana Bagi Hasil

UU Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH juga ditujukan untuk mengurangi kesenjangan fiskal vertikal (*vertical imbalance*) antara pemerintah pusat dan daerah. Pendapatan DBH berasal dari 2 (dua) sumber, yakni pajak dan sumber daya alam (SDA). PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 36 ayat (2) menyebutkan DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas: a. pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan (PBB P3); b. pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 2l; serta c. cukai hasil tembakau.

Kemudian, DBH yang bersumber dari SDA dengan mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 36 ayat (3) terdiri dari: a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; c. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; d. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; e. penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; serta f. penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Persentase Bagi Hasil DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam kepada kabupaten/kota telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dengan ketentuan sebagai berikut.

Tabel 2.13
Persentase DBH Pajak dan DBH SDA

No	Jenis DBH	Pusat	Provinsi	Kab/Kota	UU Otonomi Khusus	Pemerataan
1.	DBH PP					
	Bagi Rata		-	6,5%		
	Insentif PBB		-	3,5%		
	Bagian Daerah		16,2%	64,8%		
	Biaya Pungut PBB		9%			
2.	DBH Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25/29		8%	8,4%		3,6% Kab/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan
3.	DBH Cukai Hasil Tembakau		0,6%	0,8%		0,6% Kab/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan
4.	Minyak Bumi	84,5%	3,1%	6,2%	Aceh dan Papua 70%	6,2%
5.	Gas Bumi	69,5%	6,1%	12,2%		12,2%
6.	Pertambangan Umum					
	Landrent	20%	16%	64%		
	Royalty	20%	16%	32%		32% Kab/Kota Lain
7.	Kehutanan					
	IIUPH	20%	16%	64%		
	DR	60%	-	40%		
	PSDH	20%	16%	32%		32% Kab/Kota Lain
8.	Perikanan	20%				80% Kab/Kota Lain
9.	Panas Bumi	20%	16%	32%		32%

Sumber : UU 33/2004 dan UU 39/2007 (diolah)

Realisasi DBH Kabupaten Blitar pada tahun 2020 mencapai Rp89.463.635.097,00 atau hanya tercapai 108,29% dari target yang ditetapkan. Jumlah tersebut dihasilkan dari DBH Pajak sebesar Rp25.908.968.528,00 dan DBH Bukan Pajak/SDA Rp63.554.666.569,00. Secara agregat jumlah DBH yang diterima Kabupaten Blitar menurun 4,21% dibandingkan dengan realisasi 2019. Salah satu faktor penyebabnya dikarenakan terjadi perubahan pagu target DBH oleh pemerintah pusat yang mengacu pada prognosis realisasi penerimaan pada triwulan terakhir 2020. Penyaluran DBH sendiri dilakukan berdasarkan prinsip *based on actual revenue*, yaitu berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

Gambar 2.7
Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak/SDA Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020 (Rp Miliar)

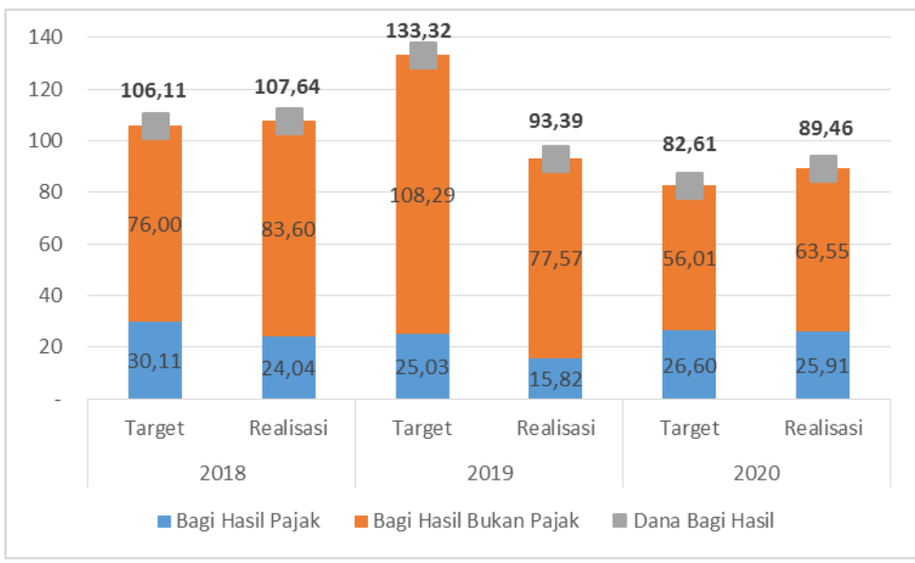

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020 (*unaudited*)

Distribusi pendapatan DBH mayoritas berasal dari DBH Bukan Pajak/SDA yang menopang sekitar 71,04% dari total DBH secara keseluruhan, sedangkan DBH Pajak menyumbang 28,96% sisanya. Dari sisi pertumbuhan, baik DBH Pajak mengalami kenaikan 65,77% sedangkan DBH Bukan Pajak/SDA mengalami penurunan sebesar 18,27%. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu jenis DBH Pajak pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp7.672.420.334,00 atau sekitar 95,38% dari target. Bagi Hasil dari PPh Orang/Pribadi Pasal 21, 25, dan 29 terealisasi sebesar Rp18.236.548.194,00 atau sekitar 98,28% dari target.

Tabel 2.14
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak/SDA Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020 (%)

No.	Uraian	2018			2019			2020*		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	**Bagi Hasil Pajak**	**30.107.294.755,00**	**24.042.193.334,00**	**79,86**	**25.033.150.000,00**	**15.822.436.621,00**	**63,21**	**26.600.393.076,00**	**25.908.968.528,00**	**97,40**
1.1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	10.344.853.882,00	8.634.400.965,00	83,47	9.898.625.000,00	6.631.236.000,00	66,99	8.043.841.200,00	7.672.420.334,00	95,38
1.2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang/Pribadi Pasal 21, 25, 29	19.762.440.873,00	15.407.792.369,00	77,97	15.134.525.000,00	9.191.200.621,00	60,73	18.556.551.876,00	18.236.548.194,00	98,28
2	**Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam**	**75.998.291.208,00**	**83.601.164.013,00**	**110,00**	**108.291.223.353,00**	**77.568.516.831,00**	**71,63**	**56.010.753.271,00**	**63.554.666.569,00**	**113,47**
2.1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	949.113.326,00	599.356.324,00	63,15	642.625.000,00	192.787.500,00	30,00	782.175.911,00	355.326.500,00	45,43
2.2	bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.042.211.671,00	701.234.591,00	67,28	983.593.000,00	590.155.800,00	60,00	1.647.661.150,00	788.276.289,00	47,84
2.3	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas	57.639.028.830,00	62.568.101.586,00	108,55	85.555.622.353,00	55.902.557.067,00	65,34	33.642.953.379,00	43.186.177.893,00	128,37
2.4	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	0,00	3.099.167.031,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
2.5	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	41.523.373,00	31.203.994,00	75,15	33.739.000,00	34.775.673,00	103,07	47.379.375,00	31.628.750,00	66,76
2.6	Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	15.803.412.991,00	15.787.197.000,00	99,90	20.263.580.000,00	20.279.795.991,00	100,08	18.707.778.399,00	18.092.898.308,00	96,71
2.7	Bagi Hasil Dari SDA Minerba	523.001.017,00	814.903.487,00	155,81	812.064.000,00	568.444.800,00	70,00	1.182.805.057,00	1.100.358.829,00	93,03
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		**106.105.585.963,00**	**107.643.357.347,00**	**101,45**	**133.324.373.353,00**	**93.390.953.452,00**	**70,05**	**82.611.146.347,00**	**89.463.635.097,00**	**108,29**

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020
*) 2020 = *unaudited*

Adapun dari hasil DBH Bukan Pajak/SDA, terdapat jenis pendapatan yang tingkat realisasinya melampaui target, yakni Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas yang terealisasi sebesar Rp.43.186.177.893,00 (128,37%). Pendapatan terbesar DBH Bukan Pajak/SDA berasal dari Bagi Hasil Dari SDA Minyak dan Gas yang menghasilkan Rp.43.186.177.893,00 atau setara dengan 67,95% dari hasil DBH Bukan Pajak/SDA. Nilai terbesar berikutnya berasal dari Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau yang menyumbang 28,47% dari hasil DBH Bukan Pajak/SDA.

2.3.1.8 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan pendapatan dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari DAU adalah untuk mengurangi kesenjangan

fiskal horizontal (*horizontal fiscal imbalance*) antardaerah sehingga diharapkan dapat berdampak pada pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan publik di setiap daerah. Proporsi DAU secara keseluruhan ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto (PDN) yang ditetapkan dalam APBN. Sejak tahun 2017, jumlah DAU tidak lagi bersifat final berdasarkan prognosis APBN, melainkan mulai menyesuaikan dengan realisasi penerimaan pemerintah pusat pada tahun berjalan, sehingga DAU yang diterima pemerintah daerah menjadi sangat dinamis (*floating*).

Gambar 2.8
Dana Alokasi Umum Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020
(dalam Rp Miliar)

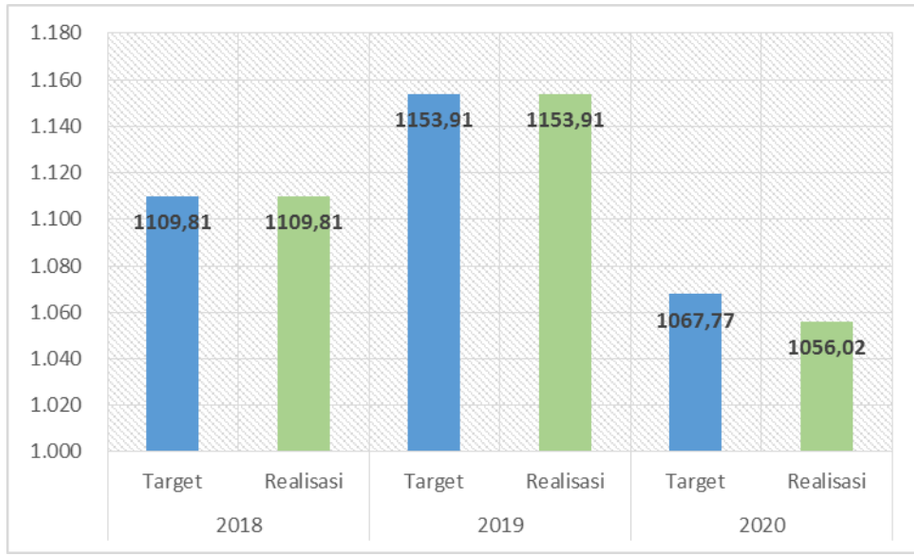

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020 (*unaudited*)

Pada tahun 2020, DAU yang diterima Kabupaten Blitar terealisasi sebesar Rp.1.056.024.896.000,00. Persentase penyerapan anggaran mampu dimaksimalkan hingga mencapai 98,90% dari target yang ditetapkan. Mengalami penurunan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 8,49%.

Tabel 2.15
Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020
(Rp.000)

Uraian	2018			219			2020		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Dana Alokasi Umum	1.109.812.753,00	1.109.812.753,00	100,00	1.153.914.324,00	1.153.914.324,00	100,00	1.067.772.656,00	1.056.024.896,00	98,90

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020
*) 2020 = *unaudited*

Dari sisi pertumbuhan, pada tahun 2020 DAU yang diterima mengalami penurunan sebesar 8,45% apabila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019. DAU menjadi komponen pendapatan yang sangat vital karena menopang mayoritas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.

2.3.1.9 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus (*specific grand*) yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan skala prioritas nasional. Daerah tertentu dimaksud di sini adalah daerah dengan pertimbangan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Tujuan diberikan DAK adalah membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, serta untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan tercapainya standar pelayanan minimal (SPM) sehingga tercapainya sasaran prioritas nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah. DAK menjadi salah satu cara pemerintah pusat untuk menyikronkan prioritas pembangunan nasional dan daerah. Sejak tahun anggaran 2015 pagu alokasi DAK ditetapkan dalam Peraturan Presiden, dan mekanisme penyaluran dan pelaksanaan diatur dalam peraturan Menteri keuangan. Pada tahun 2017 DAK dipilah berdasarkan tujuannya menjadi DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

DAK Fisik adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan utama untuk membantu mendanai kegiatan khusus penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. DAK Non Fisik adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan utama untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan dasar publik yang menjadi urusan daerah. DAK Fisik disalurkan ke daerah dengan mekanisme berbasis usulan (*proposal based*), sedangkan DAK Non Fisik berdasarkan perhitungan data yang dilakukan oleh kementerian teknis terkait.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019, DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu DAK Fisik Reguler; DAK Fisik Penugasan; dan DAK Fisik Afirmasi. Bidang-bidang pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2019 terdiri dari: a. pendidikan; b. kesehatan dan keluarga berencana; c. perumahan dan pemukiman; d. industri kecil dan menengah; e. pertanian; f. kelautan dan perikanan; g. pariwisata; h. jalan; i. air minum; j. sanitasi; k. irigasi; l. pasar; m. lingkungan hidup dan kehutanan; serta n. transportasi.

Adapun untuk DAK Non Fisik mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang memprioritaskan pengalokasian DAK Non Fisik pada: a. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); b. Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD); c. Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Tamsil Guru PNSD); d. Dana Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TKG PNSD); e. Dana Bantuan

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD); f. Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan; g. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya; h. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); i. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB); J. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM); k. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk); l. Dana Pelayanan Kepariwisataan; dan m. Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS).

Alokasi DAK yang diterima Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun 2020 secara akumulatif mencapai Rp.324.410.409.191,00 terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp57.220.681.465,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp267.189.727.726,00. Persentase realisasi anggaran DAK secara agregat mencapai 99,64% dari target yang ditetapkan. Persentase realisasi anggaran di tahun 2020 tampak sedikit mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi serupa juga terjadi dari sisi pertumbuhan di mana jumlah DAK yang diterima pada tahun 2020 lebih rendah 13,49% dibandingkan dengan jumlah DAK 2019.

Gambar 2.9
Dana Alokasi Khusus Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020
(Rp Miliar)

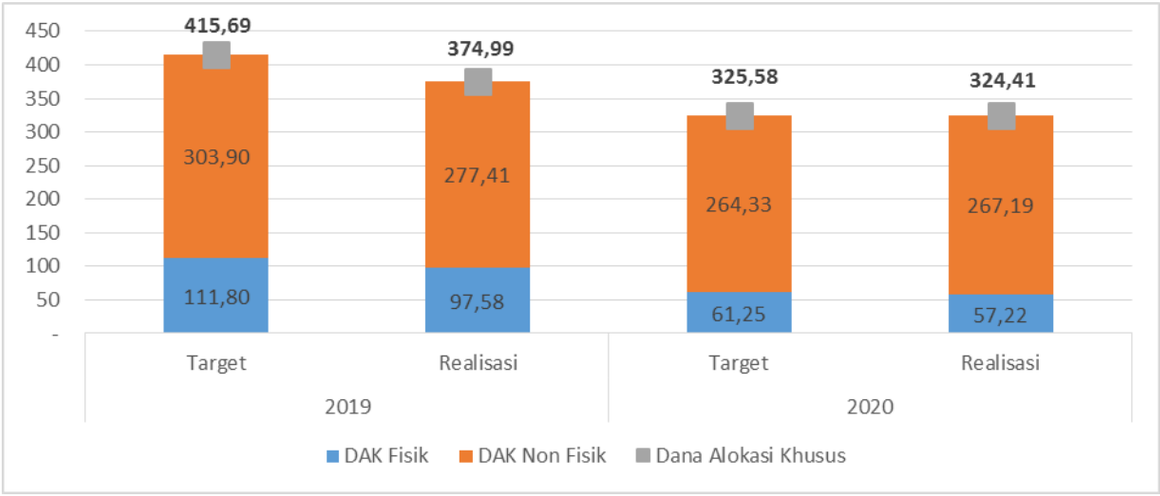

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020 (*unaudited*)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan PMK Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020, pagu alokasi DAK Fisik yang diterima Pemerintah Kabupaten Blitar sebesar Rp.61.247.658.000,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp267.189.727.726,00. Jumlah DAK Fisik 2020 mengalami penurunan sebesar 45,20% dibandingkan alokasi DAK Fisik 2019, sedangkan DAK Non Fisik 2020 juga berkurang 3,68% jika dibandingkan dengan DAK Non Fisik 2019. Secara ringkas, berikut ini adalah rincian jumlah pagu DAK Fisik dan DAK Non Fisik yang dialokasikan pada setiap bidang pembangunan:

1. **DAK Fisik dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.61.247.658.000,00**
   a. DAK Bidang Pendidikan dengan pagu sebesar Rp9.667.516.000,00;
   b. DAK Bidang Kesehatan dengan pagu sebesar Rp24.747.585.000,00;
   c. DAK Bidang Infrastruktur Irigasi dengan pagu sebesar Rp6.358.919.000,00;
   d. DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dengan pagu sebesar Rp3.676.602.000,00;
   e. DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi dengan pagu sebesar Rp9.664.543.000,00;
   f. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dengan pagu sebesar Rp365.580.000,00;
   g. DAK Bidang Pertanian dengan pagu sebesar Rp2.338.500.000,00;
   h. DAK Bidang Keluarga Berencana dengan pagu sebesar Rp1.445.900.000,00;
   i. DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan pagu sebesar Rp2.655.146.000,00; dan
   j. DAK Penataan Kawasan Pariwisata dengan pagu sebesar Rp327.367.000,00.
2. **DAK Non Fisik dengan Pagu Anggaran sebesar Rp264.333.513.485,00**
   a. Tunjangan Profesi Guru PNSD dengan pagu sebesar Rp208.047.679.000,00;
   b. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dengan pagu sebesar Rp20.133.000.000,00;
   c. Bantuan Operasional Kesehatan dengan pagu sebesar Rp20.523.784.759,00;
   d. Akreditasi Puskesmas dengan pagu sebesar Rp1.722.640.000,00;
   e. Jaminan Persalinan dengan pagu sebesar Rp3.105.739.000,00;
   f. Bantuan Operasional Keluarga Berencana dengan pagu sebesar Rp5.394.413.853,00;
   g. Administrasi Kependudukan dengan pagu sebesar Rp3.685.595.673,00;
   h. Bantuan Operasional Penyelanggaraan Pendidikan Kesetaraan dengan pagu sebesar Rp454.600.000,00;
   i. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dengan pagu sebesar Rp500.750.800,00;
   j. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM dengan pagu sebesar Rp482.305.400,00; dan
   k. Dana Pelayanan Kepariwisataan dengan pagu sebesar Rp283.005.000,00.

Tabel 2.16
Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020
(Berdasarkan Total Penyaluran)

Uraian	2019 (Rp)	2020* (Rp)	Kontribusi 2020 (%)	Pertumbuhan 2020 (%)
DAK Fisik	97.580.414.130,00	57.220.681.465,00	17,64	-41,36
DAK Non Fisik	277.408.685.008,00	267.189.727.726,00	82,36	-3,68
Dana Alokasi Khusus	**374.989.099.138,00**	**324.410.409.191,00**	**100,00**	**-13,49**

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020
*) 2020 : *unaudited*

Dari sisi distribusi, struktur pendapatan DAK mayoritas berasal dari jenis DAK Non Fisik yang menopang 82,36% dari total keseluruhan. Adapun DAK Fisik menyumbang 17,64% lainnya. Namun dari sisi pertumbuhan, DAK Fisik maupun alokasi

DAK Non Fisik masing-masing mengalami penurunan 41,36% dan 3,68% dibandingkan tahun sebelumnya.

2.3.1.10 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mendefinisikan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020, jenis Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Peranan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah di dalam struktur pendapatan daerah Kabupaten Blitar tergolong tinggi karena menopang sekitar 21,46% dari total pendapatan. Pada tahun 2020, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mampu terealisasi sebesar Rp483.434.223.865,00 melampaui target yang ditetapkan dengan persentase realisasi sebesar 105,05%. Kendati demikian, jumlah tersebut menurun 1,94% apabila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019. Pendapatan tertinggi berasal dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang menyumbang 48,98% dari jumlah keseluruhan. Sumber terbesar berikutnya berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang menopang 30,08% lainnya, sebagaimana tersaji pada gambar berikut.

Gambar 2.10
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020 (Rp Miliar)

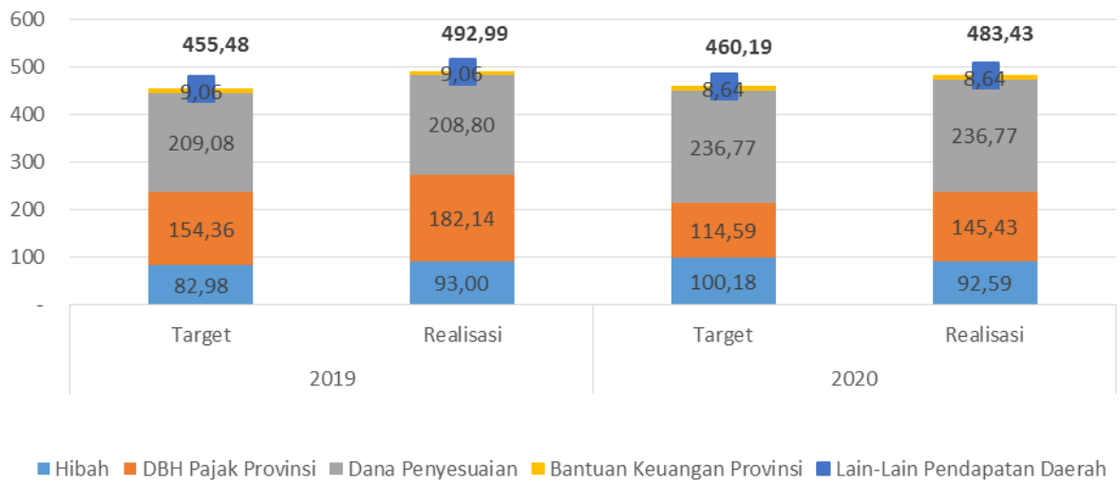

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020 (*unaudited)*

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus merupakan satu-satunya Jenis Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang mengalami peningkatan dengan menghasilkan pendapatan sebesar Rp236.771.599.000,00 dan meningkat 13,39% dibandingkan tahun sebelumnya. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi menghasilkan Rp145.432.298.065,00 turun 20,15% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pendapatan Hibah terealisasi sebesar Rp92.586.395.800,00 dan tercatat mengalami penurunan sebesar 0,44% dibandingkan periode sebelumnya. Begitu juga Bantuan Keuangan dari Provinsi mengalami penurunan, yakni sebesar -4,55%.

Tabel 2.17
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020

Uraian	2019 (Rp)	2020* (Rp)	Kontribusi 2020 (%)	Pertumbuhan 2020 (%)
Pendapatan Hibah	92.995.480.000,00	92.586.395.800,00	19,15	-0,44
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	182.140.214.247,00	145.432.298.065,00	30,08	-20,15
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	208.803.347.200,00	236.771.599.000,00	48,98	13,39
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.055.819.000,00	8.643.931.000,00	1,788	-4,55
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	**492.994.860.447,00**	**483.434.223.865,00**	**100**	**-1,94**

Sumber: BPKAD Kab. Blitar,
*) 2020 (*unaudited)*

Dari sisi persentase realisasi, hampir seluruh jenis Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki tingkat realisasi yang optimal (≥100%) kecuali Pendapatan Hibah yang terealisasi sebesar 92,42% dari target yang ditetapkan. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang terealisasi sebesar 126,92% dari target, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi yang mampu direalisasikan 100% dari target. Untuk penjelasan lebih rinci pada tiap jenis pendapatan, disajikan melalui penjabaran sebagai berikut.

2.3.1.11 Pendapatan Hibah

PP Nomor 12 Tahun 2019 mendefinisikan Pendapatan Hibah sebagai bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Hibah yang diterima Kabupaten Blitar berasal dari Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN.

Gambar 2.11
Target dan Realisasi Pendapatan Hibah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020 (Rp Miliar)

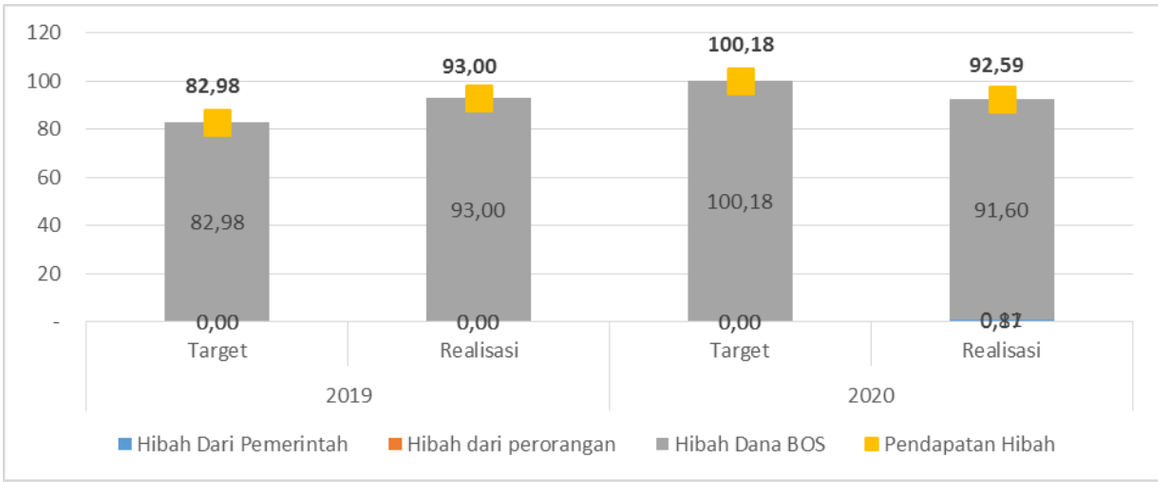

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020
*) 2020 = *unaudited*

Tabel 2.18
Realisasi Pendapatan Hibah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020 (Rp)

Uraian	2019			2020*		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00	874.510.000,00	-
Pendapatan Hibah dari perorangan	0,00	0,00	0,00	0,00	10.9345.800,00	-
Pendapatan Hibah Dana BOS	82.981.000.000,00	92.995.480.000,00	112,07	100.181.712.478.1	91.602.540.000,00	91,44
Pendapatan Hibah	**82.981.000.000,00**	**92.995.480.000,00**	**112,07**	**100.181.712.478.1**	**92.586.395.800,00**	**92,42**

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020
*) 2019 = *unaudited*

Pada tahun 2020 jumlah Pendapatan Hibah Dana BOS terakumulasi sebesar Rp91.602.540.000,00 atau sekitar 91,44% dari target yang ditetapkan. Jumlah tersebut mengalami penurunan 1,50% dari realisasi 2019.

2.3.1.12 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengamanatkan adanya beberapa jenis pendapatan pajak provinsi yang perlu dibagihasilkan kepada kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan. Hal ini diperkuat dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 44 yang menyebutkan bahwa pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa jenis pajak provinsi yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota beserta bobot persentasenya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.19
Jenis Pajak Provinsi yang Dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota

No	Jenis Pajak Daerah	Bobot	
		Provinsi	Kabupaten/Kota
1	Pajak Kendaraan Bermotor	70%	30%
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	70%	30%
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30%	70%
4	Pajak Rokok	30%	70%
5	Pajak Air Permukaan	50%	50%
6	Pajak Air Permukaan yang berada hanya di 1 Kabupaten/kota	20%	80%

Sumber: UU Nomor 28/2009 (diolah)

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada tahun 2020 total sebesar Rp145.432.298.065,00 atau terealisasi sebesar 126,92% dari target. Jumlah tersebut turun 20,15% dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya.

Gambar 2.12
Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang Diterima Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020 (Rp Miliar)

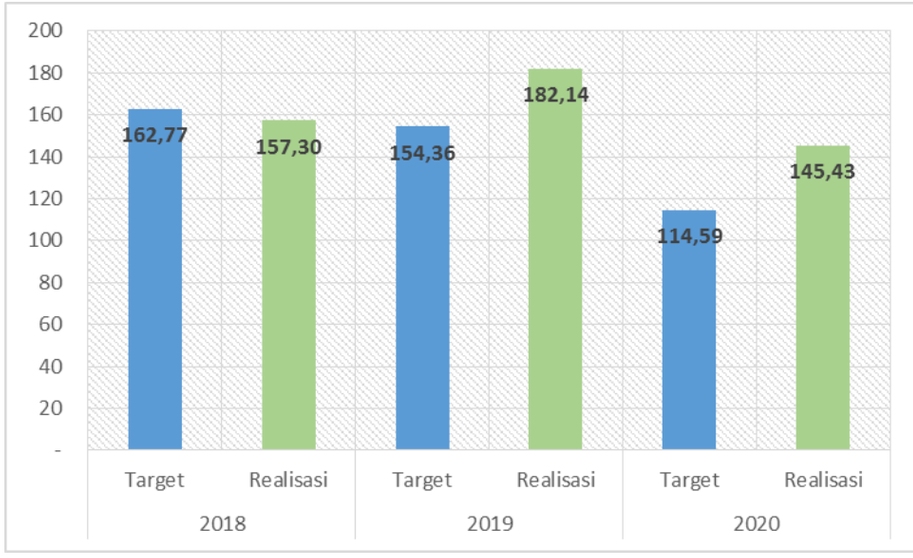

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020 (*unaudited*)

Tabel 2.20
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020 (Juta Rp)

Uraian	2018			2019			2020*		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	162.765,00	157.297,0	96,64	154.362,00	182.140,00	118,00	114.589,00	145.432,00	126,92
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	**162.765,00**	**157.297,00**	**96,64**	**154.362,00**	**182.140,00**	**118,00**	**114.589,00**	145.432,00	**126,92**

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020
*) 2020 = *unaudited*

2.3.1.13 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk mendukung program/kebijakan tertentu pemerintah yang

berdasarkan peraturan perundang-undangan kegiatannya sudah menjadi urusan daerah. Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Blitar menerima Dana Penyesuaian berupa Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.

Jumlah Dana Penyesuaian yang diterima pada tahun 2020 mencapai Rp236.771.599.000,00 yang merupakan akumulasi dari Dana Insentif Daerah sebesar Rp47,672,741,000,00 dan Dana Desa sebesar Rp189.098.858.000,00. Persentase realisasi anggaran Dana Penyesuaian 100% dan mengalami kenaikan 13,40% apabila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019.

Gambar 2.13
Target dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kabupaten Blitar
Tahun 2018-2020 (Rp Miliar)

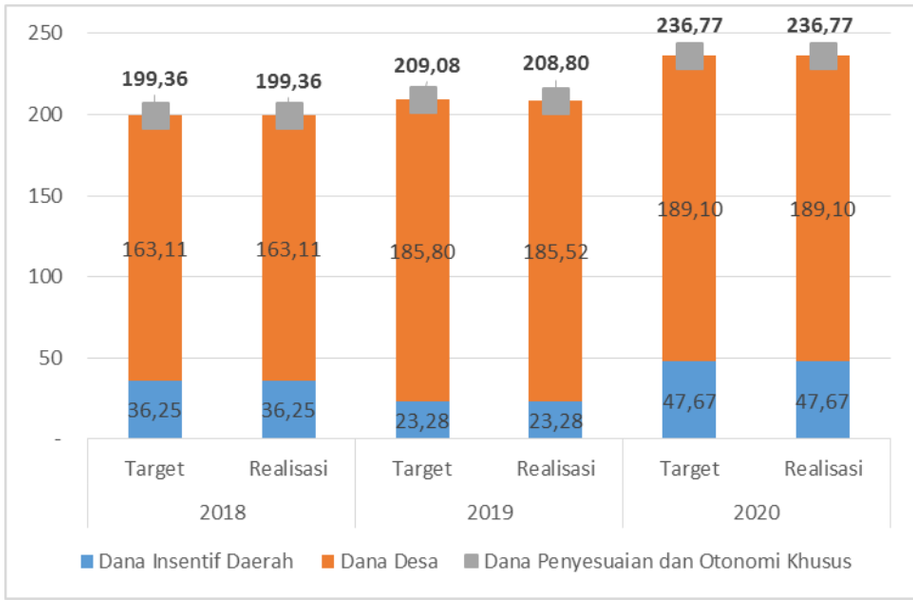

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020
*) 2020 = *unaudited*

Tabel 2.21
Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kabupaten Blitar
Tahun 2018-2020

No.	Uraian	2018			2019			2020*		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Dana Insentif Daerah	36.250.000.000,00	36.250.000.000,00	100,00	23.279.135.000,00	23.279.135.000,00	100,00	47.672.741.000,00	47.672.741.000,00	100,00
2	Dana Desa	163.105.009.000,00	163.105.009.000,00	100,00	185.804.655.000,00	185.524.212.200,00	99,85	189.098.858.000,00	189.098.858.000,00	100,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		**199.355.009.000,00**	**199.355.009.000,00**	**100,00**	**209.083.790.000,00**	**208.803.347.200,00**	**99,87**	**236771599000,00**	**236.771.599.000,00**	**100,00**

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020
*) 2020 = *unaudited*

Tahun 2020 Dana Penyesuaian berupa Dana Insentif Daerah maupun Dana Desa terealisasi sesuai target yakni sebesar 100%, dan mengalami kenaikan 13,39% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun untuk Dana Insentif Daerah dan Dana

Desa mampu terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Dana Insentif Daerah mengalami kenaikan 104,79% dan Dana Desa 1,93%.

2.3.1.14 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Bantuan Keuangan merupakan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemeataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bantuan keuangan yang diterima selama tahun 2020 sebesar Rp.8.643.931.000,00 atau 100% dari target yang ditetapkan.

Gambar 2.14
Bantuan Keuangan Propinsi Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020

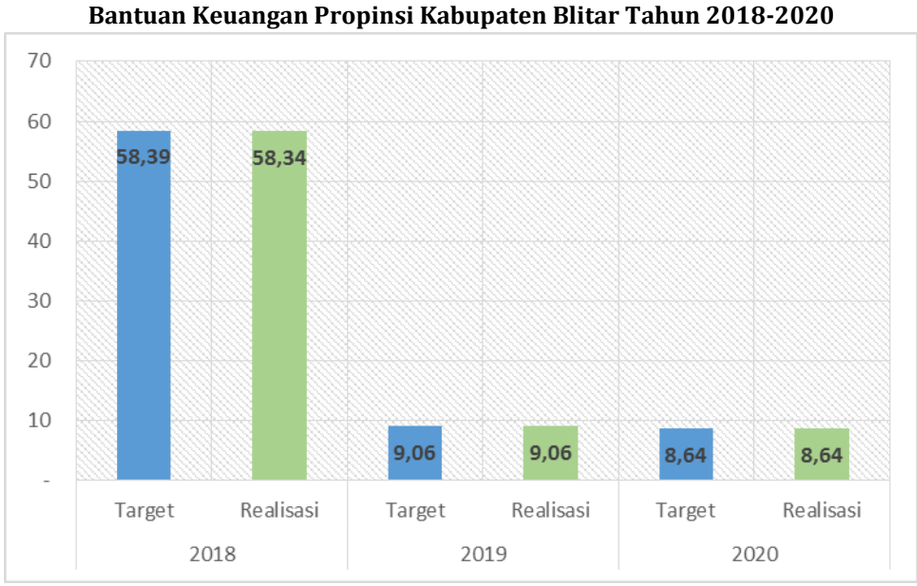

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020 (*unaudited*)

Pada tahun 2020, Bantuan Keuangan yang diterima yang diterima Kabupaten Blitar terealisasi sebesar Rp.8.643.931.000,00. Persentase penyerapan anggaran mampu dimaksimalkan hingga mencapai 100% dari target yang ditetapkan, sebagaimana yang diterima tahun sebelumnya

Tabel 2.22
Realisasi Bantuan Keuangan Propinsi Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020 (Rp.000)

Uraian	2018			219			2020*		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Bantuan Keuangan Propinsi	58.394.900,00	58.344.900,00	99,91	9.055.819,00	9.055.819,00	100,00	8.643.931,00	8.643.931,00	100,00

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020
*) 2020 = *unaudited*

Dari sisi pertumbuhan, pada tahun 2020 Bantuan Keuangan Propinsi yang diterima mengalami penurunan sebesar 4,55% apabila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019.

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja

Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolan keuangan daerah. Total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020 adalah Rp.2.361.222.893.062,95 dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.282.907.546.842,85 (96,68%). Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat penurunan belanja daerah sebesar 7,29%. Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp1.450.126.897.497,77, atau 96,76% dari anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp832.780.649.345,08 atau 96,56% dari target.

Gambar 2.15
Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020
(dalam Rp Miliar)

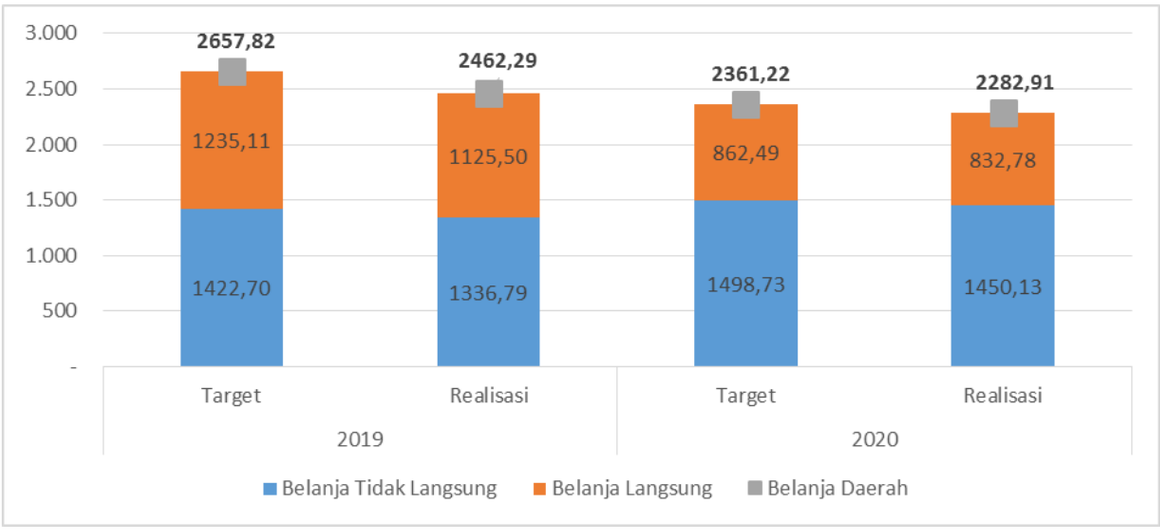

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020
*) 2020 = *unaudited*

Berdasarkan angka realisasi belanja daerah pada tahun 2020, komponen belanja tidak langsung mempunyai penyerapan terbesar dengan kontribusi mencapai 63,52% dari total belanja daerah. Sedangkan belanja langsung dengan kontribusi mencapai 36,48% dari total belanja daerah.

Tabel 2.23
Realisasi, Kontribusi, dan Pertumbuhan
Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020

Uraian	2019 (Rp)	2020* (Rp)	Kontribusi 2020 (%)	Pertumbuhan 2020 (%)
Belanja Tidak Langsung	1.336.792.062.459,25	1.450.126.897.497,77	63,52	8,48
Belanja Langsung	1.125.495.116.584,46	832.780.649.345,08	36,48	-26,01
Belanja Daerah	**2.462.287.179.043,71**	**2.282.907.546.842,85**	**100,00**	**-7,29**

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020
*) 2020 : *unaudited*

Dari pertumbuhan belanja daerah, belanja tidak langsung mengalami pertumbuhan sebesar 8,48% dibandingkan tahun 2019 dan belanja langsung mengalami penurunan 26,01% dibandingkan tahun 2019.

2.3.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Proporsi belanja tidak langsung menjadi yang paling dominan di dalam struktur Belanja Daerah Kabupaten Blitar di tahun 2020. Apabila dideterminasikan lagi, mayoritas Belanja tidak langsung terserap untuk kebutuhan Belanja Pegawai yang memiliki nilai nominal sebesar Rp874.892.497.181,00 atau menyerap 60,33% dari total Belanja tidak langsung. Alokasi terbesar berikutnya digunakan untuk Belanja Bantuan Keuangan yang terealisasi sebesar Rp328.688.033.926,00 (22,67% dari total Belanja tidak langsung). Belanja Hibah juga relatif besar menyerap Belanja tidak langsung dengan realisasi sebesar Rp120.556.612.500,00 atau 8,31%. Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp105.177.553.796,92 (7,25% dari Belanja tidak langsung). Sedangkan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Sosial mampu terealisasi masing-masing sebesar Rp13.792.042.093,85 dan Rp7.020.158.000,00 atau berkontribusi 0,95% dan 0,48% dari total Belanja tidak langsung.

Gambar 2.16
Target dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020 (Rp Miliar)

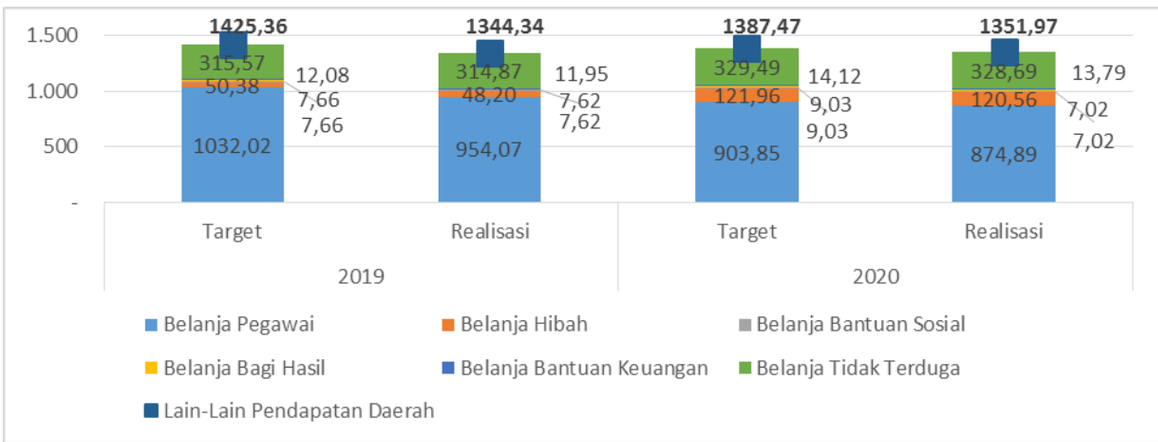

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2019
*) 2019 = *unaudited*

Tabel 2.24
Realisasi Kontribusi dan Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020

Uraian	2019 (Rp)	2020* (Rp)	Kontribusi 2020 (%)	Pertumbuhan 2020 (%)
Belanja Pegawai	954.069.778.391,25	874.892.497.181,00	60,33	-8,30
Belanja Hibah	48.203.225.500,00	120.556.612.500,00	8,31	150,10
Belanja Bantuan Sosial	7.620.200.000,00	7.020.158.000,00	0,48	-7,87
Belanja Bagi Hasil	11.954.120.468,00	13.792.042.093,85	0,95	15,37
Belanja Bantuan Keuangan	314.872.979.600,00	328.688.033.926,00	22,67	4,39
Belanja Tidak Terduga	71.758.500,00	105.177.553.796,92	7,25	146.471,56
Belanja Tidak Langsung	**1.336.792.062.459,25**	**1.450.126.897.497,77**	**100,00**	**8,49**

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020
*) 2020 : *unaudited*

Pertumbuhan jumlah agregat Belanja tidak langsung pada tahun 2020 disebabkan oleh kenaikan pada jenis-jenis belanja yang menjadi determinasinya. Hampir seluruh jenis Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan, kecuali Belanja Pegawai yang menurun 8,30% dan Belanja Bantuan Sosial menurun 7,87% dari pada tahun sebelumnya. Jenis Belanja Tidak Langsung yang mengalami kenaikan secara signifikan adalah Belanja Tidak Terduga dengan peningkatan sebesar 146.471,56% dari tahun sebelumnya. Sementara itu kenaikan terbesar berikutnya terjadi pada jenis Belanja Hibah yang tumbuh sekitar 150,10%, diikuti kemudian oleh Belanja Bagi Hasil yang meningkat 15,37%, serta Belanja Bantuan Keuangan yang mengalami kenaikan sebesar 4,39%.

Tabel 2.25
Realisasi Jenis-Jenis Belanja Tidak Langsung Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020 (Rp)

Uraian	2018			2019			2020*		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Belanja Pegawai	1.011.624.824.581,91	949.434.039.290,25	93,85	1.032.016.417.668,37	954.069.778.391,25	92,45	903.845.558.688,39	874.892.497.181,00	96,80
Belanja Hibah	44.630.200.000,00	42.422.300.000,00	95,05	50.376.975.500,00	48.203.225.500,00	95,69	121.957.151.200,00	120.556.612.500,00	98,85
Belanja Bantuan Sosial	5.735.000.000,00	5.670.227.300,00	98,87	7.655.200.000,00	7.620.200.000,00	99,54	9.031.400.000,00	7.020.158.000,00	77,73
Belanja Bagi Hasil	12.132.427.917,00	12.039.429.922,00	99,23	12.078.426.519,28	11.954.120.468,00	98,97	14.115.450.372,00	13.792.042.093,85	97,71
Belanja Bantuan Keuangan	285.649.633.900,00	285.197.458.300,00	99,84	315.574.847.500,00	314.872.979.600,00	99,78	329.490.094.800,00	328.688.033.926,00	99,76
Belanja Tidak Terduga	3.712.582.000,00	916.000,00	0,02	5.000.000.000,00	71.758.500,00	1,42	120.289.696.930,00	105.177.553.796,92	87,45
Belanja Tidak Langsung	**1.363.484.668.398,91**	**1.294.764.370.812,25**	**94,959**	**1.422.701.867.187,65**	**1.336.792.062.459,25**	**93,96**	**1.498.729.351.990,39**	**1.450.126.897.497,77**	**96,76**

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020
*) 2020 : *unaudited*

Tingkat realisasi anggaran jenis-jenis Belanja Tidak Langsung juga hampir optimal dengan rata-rata hampir di atas 95% (> 95%) kecuali Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar 87,45% dan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar 77,73% . Alokasi untuk Belanja Pegawai mampu terealisasi sebesar 96,80% dari anggaran; Belanja Hibah mencapai 98,85% dari anggaran. Belanja Bagi Hasil mencapai 97,71% dari anggaran dan Belanja Bantuan Keuangan persentase realisasinya mampu mencapai 99,76%.

2.3.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Proporsi belanja langsung menjadi yang paling dominan di dalam struktur Belanja Daerah Kabupaten Blitar di tahun 2020 sebesar 36,48% dari total belanja. Belanja langsung Rp832.780.649.345,08 tersebut, yang 65,61% digunakan untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp546.362.790.780,99 , 32,66 % untuk kebutuhan Belanja Modal sebesar Rp271.999.153.804,09 dan 1,73% untuk Belanja Pegawai dengan nilai nominal Rp14.418.704.760,00.

Gambar 2.17
Target dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Blitar Tahun 2019-2020 (Rp Miliar)

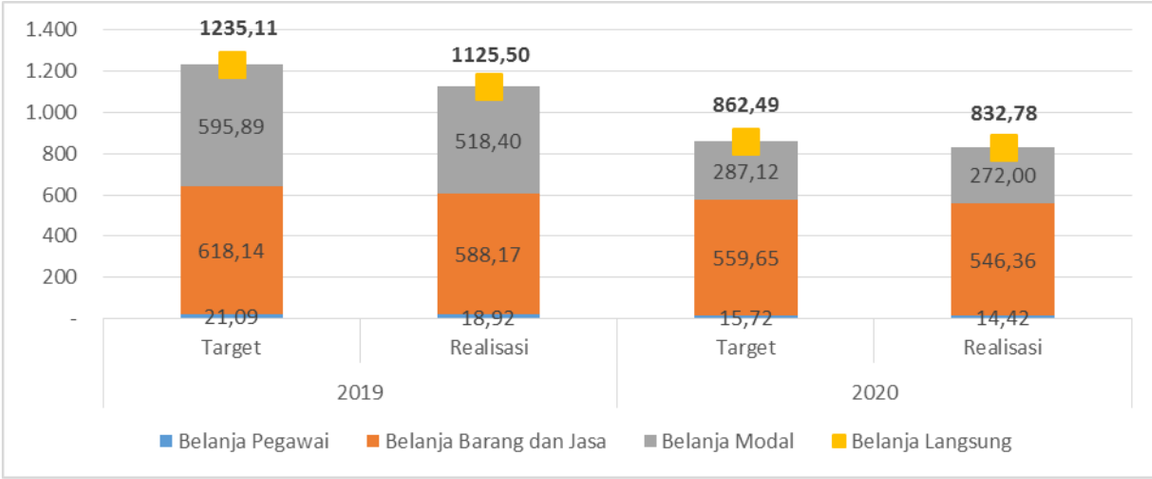

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2019
*) 2019 = *unaudited*

Tabel 2.26
Realisasi Kontribusi dan Pertumbuhan Belanja Langsung Kabupaten Blitar
Tahun 2019-2020

Uraian	2019 (Rp)	2020* (Rp)	Kontribusi 2020 (%)	Pertumbuhan 2020 (%)
Belanja Pegawai	18.923.196.626,00	14.418.704.760,00	1,73	-23,80
Belanja Barang dan Jasa	588.173.319.658,60	546.362.790.780,99	65,61	-7,11
Belanja Modal	518.398.600.299,86	271.999.153.804,09	32,66	-47,53
Belanja Langsung	**1.125.495.116.584,46**	**832.780.649.345,08**	**100,00**	**-26,01**

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020
*) 2020 = *unaudited*

Belanja langsung pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 26,01%. Seluruh jenis Belanja Langsung mengalami penurunan, dimana penurunan terbesar terjadi pada Belanja Modal sebesar 47,53%. Adapun belanja pegawai turun 23,80% dibanding pada tahun sebelumnya, sedangkan penurunan terkecil terjadi pada belanja barang dan jasa sebesar 7,11% dibanding tahun 2019.

Tabel 2.27
Realisasi Jenis-Jenis Belanja Langsung Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020 (Rp)

Uraian	2018			2019			2020*		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Belanja Pegawai	20.137.014.762,00	19.078.857.140,00	94,75	21.085.483.900,00	18.923.196.626,00	89,75	15.722.190.000,00	14.418.704.760,00	91,71
Belanja Barang dan Jasa	536.636.800.300,27	485.727.014.296,11	90,51	618.143.838.327,66	588.173.319.658,60	95,15	559.649.638.858,96	546.362.790.780,99	97,63
Belanja Modal	536.404.574.681,00	409.773.750.053,41	76,39	595.885.512.865,00	518.398.600.299,86	87,00	287.121.712.213,60	271.999.153.804,09	94,73
Belanja Langsung	**1.093.178.389.743,27**	**914.579.621.489,52**	**83,66**	**1.235.114.835.092,66**	**1.336.792.062.459,25**	**91,12**	**862.493.541.072,56**	**832.780.649.345,08**	**96,56**

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020
*) 2020 = *unaudited*

Tingkat realisasi anggaran jenis-jenis Belanja Langsung rata-rata hampir di atas 90% (>90%) . Realisasi terbesar adalah Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar 97,63%, selanjutnya Belanja Modal terealisasi sebesar 94,73% dari anggaran serta Belanja pegawai mencapai 91,71% dari anggaran.

2.3.2.3 Belanja Menurut Urusan Pemerintahan

Selain penjabaran belanja menurut jenis penggunaan, Pemerintah Kabupaten Blitar juga menyusun belanja menurut Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perLrndang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). Sedangkan Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi dan keadaan yang dimiliki daerah. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Blitar meliputi 6 urusan wajib pelayanan dasar dan 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, 6 urusan pilihan dan 7 urusan penunjang yang dilaksanakan oleh 30 OPD dan 22 kecamatan. Pagu untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dialokasikan sebagai berikut:

Gambar 2.18
Jumlah Belanja Urusan Pemerintahan Kabupaten Blitar Tahun 2020
(Rp Miliar)

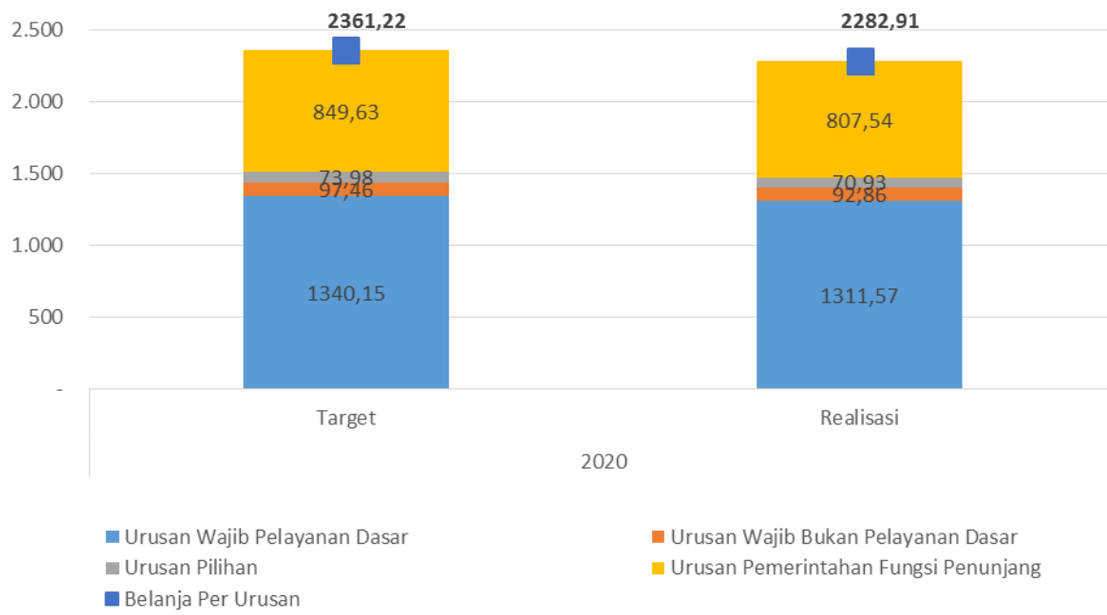

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020 (*unaudited)*

Pada tahun 2020, jumlah pagu belanja daerah yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan mencapai Rp2.361.222.893.062,95. Dari

anggaran tersebut dialokasikan untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebesar Rp1.340.153.364.736,32, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar sebesar Rp97.460.365.515,26, Urusan Pilihan sebesar Rp73.977.610.134,27, dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang sebesar Rp849.631.552.677,10.

Realisasi belanja daerah untuk penyelenggaraan urusan mencapai Rp2.282.907.546.842,85 atau 96,68%, dengan rincian realisasi Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebesar Rp1.311.568.828.624,46 atau 97,87%, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar sebesar Rp92.863.830.632,97 atau 95,28%, Urusan Pilihan sebesar Rp70.931.986.477,18 atau 95,88%, dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang sebesar Rp807.542.901.108,24 atau 95,05%. Adapun secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.28
Realisasi Belanja Per Urusan Kabupaten Blitar Tahun 2020

Kode	Urusan/OPD	Anggaran	Realisasi	%
1	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**	**1.340.153.364.736,32**	**1.311.568.828.624,46**	**97,87**
1.01	**Pendidikan**	**765.941.599.541,99**	**753.818.001.585,05**	**98,42**
1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan	765.941.599.541,99	753.818.001.585,05	98,42
1.02	**Kesehatan**	**390.460.968.150,33**	**382.104.380.231,25**	**97,86**
1.02 . 1.02.01	Dinas Kesehatan	258.686.542.584,23	231.615.168.773,15	89,54
1.02 . 1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	131.774.425.566,10	150.489.211.458,1	114,20
1.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**108.201.366.639,50**	**102.354.839.687,00**	**94,60**
1.03 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	108.201.366.639,50	102.354.839.687,00	94,60
1.04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	**41.133.389.850,00**	**40.613.183.687,41**	**98,74**
1.04 . 1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	41.133.389.850,00	40.613.183.687,41	98,74
1.05	**Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**	**27.836.872.306,50**	**26.407.539.303,00**	**94,87**
1.05 . 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	10.187.175.804,00	9.446.438.765,00	92,73
1.05 . 1.05.02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.038.341.040,00	6.643.827.944,00	94,39
1.05 . 1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.611.355.462,50	10.317.272.594,00	97,23
1.06	**Sosial**	**6.579.168.248,00**	**6.270.884.130,75**	**95,31**
1.06 . 1.06.01	Dinas Sosial	6.579.168.248,00	6.270.884.130,75	95,31
2	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**	**97.460.365.515,26**	**92.863.830.632,97**	**95,28**
2.01	Tenaga Kerja	6.288.716.271,00	6.150.031.744,00	97,79
2.01 . 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja	6.288.716.271,00	6.150.031.744,00	97,79
2.02	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**3.491.235.725,00**	**3.334.666.937,00**	**95,52**
2.02 . 2.02.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.491.235.725,00	3.334.666.937,00	95,52
2.03	**Pangan**	**738.176.000,00**	**734.369.775,00**	**99,48**
2.03 . 3.03.01	Dinas Pertanian dan Pangan	738.176.000,00	734.369.775,00	99,48
2.04	**Pertanahan**	**5.527.162.770,76**	**5.525.141.770,00**	**99,96**
2.04 . 1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.527.162.770,76	5.525.141.770,00	99,96
2.05	**Lingkungan Hidup**	**11.866.427.007,00**	**11.510.220.664,89**	**97,00**
2.05 . 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	11.866.427.007,00	11.510.220.664,89	97,00
2.06	**Administrasi Kependudukan dan Capil**	**9.756.269.896,50**	**9.017.609.710,00**	**92,43**
2.06 . 2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.756.269.896,50	901.760.971,000	92,43
2.07	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**14.405.117.838,00**	**13.777.652.397,08**	**95,64**
2.07 . 2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.405.117.838,00	13.777.652.397,08	95,64
2.08	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**8.019.294.025,00**	**6.740.628.056,00**	**84,05**
2.08 . 2.02.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.019.294.025,00	6.740.628.056,00	84,05
2.09	**Perhubungan**	**9.379.165.857,00**	**9.116.979.447,00**	**97,20**

Kode	Urusan/OPD	Anggaran	Realisasi	%
2.09 . 2.09.01	Dinas Perhubungan	9.379.165.857,00	9.116.979.447,00	97,20
2.10	**Komunikasi dan Informatika**	**12.034.490.383,00**	**11.938.547.070,00**	**99,20**
2.10 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.034.490.383,00	11.938.547.070,00	99,20
2.11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**5.607.788.498,00**	**5.210.879.410,00**	**92,92**
2.11 . 2.11.01	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5.607.788.498,00	5.210.879.410,00	92,92
2.12	**Penanaman Modal**	**4.138.005.831,00**	**3.973.262.736,00**	**96,02**
2.12 . 2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.138.005.831,00	3.973.262.736,00	96,02
2.13	**Kepemudaan dan Olahraga**	**995.470.000,00**	**928.995.500,00**	**93,32**
2.13 . 3.02.01	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	995.470.000,00	928.995.500,00	93,32
2.14	**Statistik**	**315.826.000,00**	**315.169.000,00**	**99,79**
2.14 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	315.826.000,00	315.169.000,00	99,79
2.15	**Persandian**	**17.494.480,00**	**17.494.480,00**	**100**
2.15 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.494.480,00	17.494.480,00	100
2.16	**Kebudayaan**	**1.421.368.750,00**	**1.166.790.399,00**	**82,90**
2.16 . 3.02.01	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.421.368.750,00	1.166.790.399,00	82,90
2.17	**Perpustakaan**	**3.251.063.883,00**	**3.198.099.237,00**	**98,37**
2.17 . 2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Arsip	3.251.063.883,00	3.198.099.237,00	95,25
2.18	**Kearsipan**	**207.292.300,00**	**207.292.300,00**	**100**
2.18 . 2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Arsip	207.292.300,00	207.292.300,00	100
3	**URUSAN PILIHAN**	**739.776.101.34,27**	**70.931.986.477,18**	**95,88**
3.01	**Kelautan dan Perikanan**	**3.644.235.774,00**	**3.534.170.839,00**	**96,98**
3.01 . 3.03.02	Dinas Peternakan dan Perikanan	3.644.235.774,00	3.534.170.839,00	96,98
3.02	**Pariwisata**	**9.769.792.432,00**	**9.341.987.219,18**	**95,62**
3.02 . 3.02.01	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	9.769.792.432,00	9.341.987.219,18	95,62
3.03	**Pertanian**	**45.983.141.032,27**	**44.716.148.510,00**	**97,24**
3.03 . 3.03.01	Dinas Pertanian dan Pangan	36.206.074.172,27	35.379.721.647,00	97,72
3.03 . 3.03.02	Dinas Peternakan dan Perikanan	9.777.066.860,00	9.336.426.863,00	95,49
3.06	**Perdagangan**	**7.172.112.050,00**	**6.060.392.695,00**	**84,50**
3.06 . 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.172.112.050,00	6.060.392.695,00	84,50
3.07	**Perindustrian**	**7.372.582.184,00**	**7.243.637.714,00**	**98,25**
3.07 . 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.372.582.184,00	7.243.637.714,00	98,25
3.08	**Transmigrasi**	**35.746.662,00**	**35.649.500,00**	**99,73**
3.08 . 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja	3.5746.662,00	35.649.500,00	99,73
4	**URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG**	**849.631.552.677,10**	**807.542.901.108,24**	**95,05**
4.01	**Administrasi Pemerintahan**	**168.114.919.461,21**	**157.548.065.626,50**	**93,71**
4.01 . 4.01.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	25.352.821.840,00	24.334.965.006,00	95,99
4.01 . 4.01.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	172.861.500,00	148.274.652,00	85,78
4.01 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	30.820.572.845,21	28.044.015.362,10	90,99
4.01 . 4.01.04	Sekretariat DPRD	36.388.318.225,00	32.517.418.972,40	89,36
4.01 . 4.01.05	Kecamatan	75.380.345.051,00	72.503.391.634,00	96,18
4.02	**Pengawasan**	**8.812.341.358,00**	**8.554.796.037,00**	**97,08**
4.02 . 4.02.01	Inspektorat Daerah	8.812.341.358,00	8.554.796.037,00	97,08
4.03	**Perencanaan**	**6.985.465.469,00**	**6.838.495.981,00**	**97,90**
4.03 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.985.465.469,00	7.976.938.905,50	97,90
4.04	**Keuangan**	**655.949.445.475,89**	**625.325.135.504,77**	**95,33**
4.04 . 4.04.01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	615.979.575.584,39	585.994.471.603,77	95,13
4.04 . 4.04.02	Badan Pendapatan Daerah	39.969.869.891,50	39.330.663.901,00	98,40
4.05	**Kepegawaian**	**8.178.814.913,00**	**7.788.213.030,97**	**95,22**
4.05 . 4.05.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.178.814.913,00	7.788.213.030,97	95,22
4.06	**Pendidikan dan Pelatihan**	**561.778.000,00**	**462.683.803,00**	**82,36**
4.06 . 4.05.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	561.778.000,00	462.683.803,00	82,36
4.07	**Penelitian dan Pengembangan**	**1.028.788.000,00**	**1.025.511.125,00**	**99,68**

Kode	Urusan/OPD	Anggaran	Realisasi	%
4.07 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.028.788.000,00	1.025.511.125,00	99,68

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020 (*unaudited)*

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari: a. SiLPA; b. pencairan Dana Cadangan; c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. penerimaan Pinjaman Daerah; e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan: a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; b. penyertaan modal daerah; c. pembentukan Dana Cadangan; d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil Penerimaan Pembiayaan dikurangi dengan Pengeluaran Pembiayaan disebut sebagai Pembiayaan Netto.

Pada tahun 2020 anggaran dan realisasi pembiayaan secara rinci disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.29
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018-2019 (Rp)

Uraian	2019		2020*	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**237.740.585.410,26**	**237.755.424.912,11**	**191.500.198.604,26**	**176.531.898.604,26**
Penggunaan SiLPA	**237.737.285.410,26**	**237.737.324.912.11**	**176.500.198.604,26**	**176.500.198.604,26**
Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	237.737.285.410,26	237.737.285.410.26	176.500.198.604,26	176.500.198.604,26
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	39.501,85	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	**0,00**	**0,00**	**15.000.000.000,00**	**0,00**
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00
Penerimaan Kembali Piutang	**3.300.000,00**	**18.100.000,00**	**0,00**	**31.700.000,00**
Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	**3.300.000,00**	**18.100.000,00**	**0,00**	**31.700.000,00**
Penerimaan Kembali Piutang Pokok Pinjaman Disperindag	3.300.000,00	13.100.000,00	0,00	31.700.000,00
Penerimaan Kembali Piutang Pokok Pinjaman Dinas Peternakan	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**
Pembayaran Pokok Pinjaman	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	**237.740.585.410,26**	**237.755.424.912,11**	**176.500.198.604,26**	**176.531.898.604,26**
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**0,00**	**176.500.198.604,26**	**0,00**	**149.460.271.682,91**

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2020
*) 2020 = *unaudited*

Dari hasil pelaksanaan APBD tahun 2020, secara umum menunjukan kinerja yang semakin baik ditunjukkan dengan nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang semakin kecil dari Rp176.500.198.604,26 menjadi Rp.149.460.271.682,91 atau turun sebesar 15,32% dibanding tahun 2019. Adapun rinciannya sebagai berikut:

a. Uang Kas di Kas Daerah sebesar Rp113.963.280.928,07;
b. Kas di Bendahara BLUD sejumlah Rp113.963.280.928,07, terdiri dari Kas di BLUD RSUD Ngudi Waluyo Wlingi sebesar Rp25.004.607.232,48 dan Kas di BLUD Puskesmas Rp10.384.272.497,52;
c. Kas di Bendahara BOS sebesar Rp108.061.024,84, terdiri dari Kas Bendahara BOS SD sebesar Rp12.038.546,84 dan Kas di Bendahara BOS SMP sebesar Rp96.022.478,00; dan
d. Kas Satgas Covid sebesar Rp50.000,00 yang berada pada Dinas Kesehatan.

BAB III
HASIL PENYELENGGAARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 9 bahwa urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibaagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah, terbagi atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, di mana urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Bab ini akan menjabarkan capaian urusan pemerintahan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.

3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

Terdapat 24 (dua puluh empat) urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, terdiri dari 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

A.1. URUSAN PENDIDIKAN

Urusan Pemerintah dilaksanakan oleh Pendidikan pada tahun 2020 melalui 5 Program dan 30 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 158,895,592,145.99 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 156,757,858,682.05 (98.65 %).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pendidikan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.1.A.1.1
Realisasi Anggaran dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2020

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatnya pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat	I Program Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase APK jenjang SD; Persentase APM Jenjang SD; Angka Kelulusan: Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Jenjang SD	100%; 99%; 100%; 95%	99,90%; 98,50%; 100%; 95%	Dampak dari pandemi covid-19	Mengoptimalkan peran orangtua
	1 Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Sekolah	Jumlah Peserta Ujian Sekolah	12639 Peserta	13.400 Peserta	-	-
	2 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Mutu, Penilaian dan Kurikulum Jenjang SD	Jumlah Peserta Peningkatan Mutu, Penilaian dan Kurikulum Jenjang SD	662 SD	662 SD	-	-
	3 Kegiatan Seleksi dan Fasilitasi kepesertaan even pendidikan Jenjang SD	Jumlah Peserta Seleksi dan Fasilitasi kepesertaan even pendidikan Jenjang SD	132 Siswa SD	132 Siswa SD	-	-
	4 Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Peserta Didik Jenjang SD	Jumlah Peserta Fasilitasi Pembinaan Peserta Didik Jenjang SD	0	0	-	-
	5 Kegiatan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Daerah SD	Jumlah Siswa Penerima Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Daerah SD	1689 Siswa	1689 Siswa	-	-
	6 Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SD	Jumlah Sarana Prasarana SD yang terpelihara dan yang diadakan	49 Ruang dan 73 paket	49 Ruang dan 73 paket	-	-
	7 Kegiatan Fasilitasi perizinan,perubahan dan penghapusan kelembagaan SD	Jumlah Lembaga SD yang terfasilitasi untuk perizinan,perubahan dan penghapusan kelembagaan	0	0	-	-
	8 Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah	Jumlah Lembaga Penerima Penyediaan Bantuan	662 Lembaga SD	662 Lembaga SD	-	-

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	(BOS) SD	Operasional Sekolah (BOS) SD				
	II Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase APK jenjang SMP; Persentase APM Jenjang SMP; Angka Kelulusan: Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik Jenjang SMP	100%; 90%; 100%; 98%	99%; 89.99%; 100%; 98%	-	-
	1 Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Nasional	Jumlah Peserta Ujian Nasional	10700 Siswa	10700 Siswa	-	-
	2 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Mutu, Penilaian dan Kurikulum Jenjang SMP	Jumlah Peserta Fasilitasi Peningkatan Mutu, Penilaian dan Kurikulum Jenjang SMP	0	104 Lembaga	-	-
	3 Kegiatan Seleksi dan Fasilitasi kepesertaan even pendidikan Jenjang SMP	Jumlah Peserta Seleksi dan Fasilitasi kepesertaan even pendidikan Jenjang SMP	0	175 Peserta	-	-
	4 Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Peserta Didik Jenjang SMP	Jumlah Peserta Fasilitasi Pembinaan Peserta Didik Jenjang SMP	104 Lembaga SMP	104 Lembaga SMP	-	-
	5 Kegiatan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Daerah SMP	Jumlah Siswa Penerima Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Daerah SMP	0	2214 Peserta	-	-
	6 Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SMP	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana SMP yang terpelihara	29 Paket dan 25 Ruang	29 Paket dan 25 Ruang	-	-

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	7 Kegiatan Fasilitasi perizinan,perubahan dan penghapusan kelembagaan SMP	Jumlah Lembaga SMP yang terfasilitasi untuk perizinan,perubahan dan penghapusan kelembagaan	0	0	-	-
	8 Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP	Jumlah Lembaga Penerima Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMP	104 Lembaga SMP	104 Lembaga SMP	-	-
	III Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Persentase APK PAUD; Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan dan Pusat Kegiatan Belajar (PKBM) terakreditasi; Persentase Angka Melek Huruf(AMH)	100%; 8%; 100%	99%; 7%; 94.2%	Dampak dari pandemi covid 19	
	1 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Mutu Kurikulum dan penilaian PAUD dan PNF	Jumlah Peserta Fasilitasi Peningkatan Mutu Kurikulum dan penilaian PAUD dan PNF	350 Peserta	350 Peserta	-	-
	2 Kegiatan Seleksi dan Kepesertaan Even Pendidikan Jenjang PAUD dan PNF	Jumlah Peserta Seleksi dan Kepesertaan Even Pendidikan Jenjang PAUD dan PNF	125 Peserta	125 Peserta	-	-
	3 Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Peserta Didik Jenjang PAUD dan PNF	Jumlah Peserta Fasilitasi Pembinaan Peserta Didik Jenjang PAUD dan PNF	0	0	-	-

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	4 Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD dan PNF	Jumlah Sarana Prasarana PAUD PNF yang terpelihara dan diadakan	4 Paket	4 Paket	-	-
	5 Kegiatan Penyelenggaraan BOP Madrasah Diniyah (Madin)	Jumlah Lembaga Penerima BOP Madin	776 Ula, 241 wustho	776 Ula, 241 wustho	-	-
	6 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Lembaga Penerima BOP PAUD	1075 Lembaga	1075 Lembaga	-	-
	7 Kegiatan Fasilitasi perizinan,perubahan dan penghapusan kelembagaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Lembaga PAUD PNF yang terfasilitasi untuk perizinan,perubahan dan penghapusan kelembagaan	100 Lembaga	100 Lembaga	-	-
	IV Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah (SD dan SMP) terakreditasi	90 %	90%	-	-
	1 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Mutu Manajemen Pendidikan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Mutu Manajemen Pendidikan	2 Kegiatan Peningkatan Mutu Manajemen Pendidikan	5 Kegiatan Peningkatan Mutu Manajemen Pendidikan	-	-
	2 Kegiatan Penerapan sistem dan informasi manajemen Pendidikan	Jumlah Basis Data yang disusun dan Aplikasi yang dikembangkan	1 Basis Data dan 1 Aplikasi	1 Basis Data dan 1 Aplikasi	-	-

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan Kompetensi Tenaga Pendidik	V Program Ketersediaan, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rata-Rata nilai Ujian Kompetensi Guru (UKG)	100%	100%	-	-
	1 Kegiatan Pemenuhan tenaga pendidk dan kependidikan	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang diberi honor	2898 Tenaga Pendidik dan Kependidikan	2792 Tenaga Pendidik dan Kependidikan	-	-
	2 Kegiatan Pelayanan Administrasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar	10 Layanan	10 Layanan	-	-
	3 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan	140 Peserta	140 Peserta	-	-
	4 Kegiatan Seleksi dan Fasilitasi kepesertaan even tenaga Pendidik/ kependidikan	Jumlah Peserta Seleksi dan Fasilitasi kepesertaan even tenaga Pendidik/ kependidikan	0	0	-	-
	5 Kegiatan Pelayanan Administrasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD, Pendidikan Nonformal, dan SMP	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD, Pendideikan Nonformal, dan SMP	10 Layanan	10 Layanan	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, 2021.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

Dari 5 program dan 30 Kegiatan yang mendukung urusan Pendidikan, ada beberapa Program yang kurang memenuhi target Kinerja yakni sebagai berikut :

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dari Target Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dengan target 100% realisasi menunjukkan angka 99% turun 1 % tetap sama dengan tahun 2019 yakni 99% dikarenakan adanya Anak usia jenjang Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-Kanak (TK) yang tidak didaftarkan untuk bersekolah dikarenakan dimasa Pandemi yang menerapkan system Belajar Dari Rumah (BDR) sehingga berdampak apa penurunan Angka Partisipasi Kasar Jenjang PAUD yang cenderung menurun.

b. Program Pendidikan Sekolah Dasar pada Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) dengan target 99% realisasi menunjukkan angka 98,50% itu dikarenakan dampak pandemi yang sedikit mempengaruhi APM jenjang SD yang mana ada sebagian orang tua yang memilih untuk tidak mendaftarkan anaknya ke lembaga SD.

c. Program Pendidikan Sekolah Menengah pada Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dengan Target 100% realisasi menunjukkan angka 99%, masih sama dengan tahun 2019 dikarenakan adanya lulusan jenjang SD terutama dari sekolah berbasis agama (MI dan SDI) yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMP tetapi melanjutkan ke pondok pesantren, daftar sekolah diluar kabupaten Blitar dan ada pula yang menikah ataupun bekerja (berdasar data/ informasi dari Dinas PPKB dan Dinas Nakertrans). Adapun upaya Dinas Pendidkan dalam mengatasi masalah ini adalah dengan menggandeng pondok pesantren untuk berperan aktif mengajak santri ikut program kesetaraan Paket B setara SMP, membangun SMP negeri 3 Garum dan meningkatkan koordinasi dengan Dinas terkait untuk menanggulangi kasus pernikahan dini dan pekerja anak.

c. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pendidikan Dasar diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.A.1.2
Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun 2020

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2020	
		Target	Realisasi
A.	**Aspek Kesejahteraan Rakyat**		
1	Angka Melek Huruf (%)	96,21	94,2
2	Angka Rata –rata lama Sekolah	7,7	7,39

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2020	
		Target	Realisasi
3	Angka Harapan Lama Sekolah	13,52	12,46
4	Angka Partisipasi Kasar:		
	- Jenjang SD/MI dan Paket A	100	99,90
	- Jenjang SMP/MTs dan Paket B	100	99
5	Angka Partisipasi Murni:		
	- Jenjang SD/MI	99	98,50
	- Jenjang SMP/MTs	90	89,99
B.	**Aspek Pelayanan Umum**		
	SD/MI		
1	Angka partisipasi sekolah (%)	100	100
2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	1:175	1:153
3	Rasio guru terhadap murid	1:21	1:20
4	Persentase guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4	95	95
5	Persentase guru SD/SDLB bersertifikasi	90	90
6	Angka partisipasi sekolah (%)	100	100
7	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	1:269	1:328
8	Rasio guru terhadap murid	1:21	01:20
9	Persentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4	95	95
10	Persentase guru SMP/SMPLB bersertifikat	94	95
11	Fasilitas Pendidikan		
	- Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	95	95
	- Persentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	98	98
12	**Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	100	99
13	**Angka Putus Sekolah (APS)**		
	- APS Jenjang SD/MI	0	0
	- APS Jenjang SMP/MTs	0	0
14	**Angka Kelulusan (AL)**		
	- AL Jenjang SD/MI	100	100
	- AL Jenjang SMP/MTs	100	100
15	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100
16	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, 2021.

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja daerah atas penyelenggaraan Urusan Pendidikan dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

a) Angka Melek Huruf (%)

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, dan lain-lain) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka Melek Huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Pada tahun 2020, Angka Melek Huruf penduudk usia 15 tahun ke atas sebesar 94.2%. Program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan kabupaten Blitar untuk mempertahankan kondisi tersebut adalah melalui Gerakan Kembali Ke Sekolah (GASAK), program kesetaraan paket A setara SD dan paket B setara SMP.

b) Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) akan menjadi salah satu komponen pembentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah.. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Standar rata-rata lama sekolah menurut UNDP PBB adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka rata-rata lama bersekolah, maka bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia. RLS penduduk di Kabupaten Blitar tahun 2020 sebesar 7,39 tahun, naik 0,10 poin dibanding tahun sebelumnya. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Blitar yang berusia 25 tahun ke atas sebagian besar telah menempuh pendidikan kelas VII (SMP kelas 1) hingga kelas VIII (SMP kelas 2).

c) Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)

Angka Harapan Lama Sekolah Dinas Pendidikan (HLS) merupakan Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. HLS Kabupaten Blitar Tahun 2020 sebesar 12,46 tahun,

naik 0,01 poin dibanding tahun sebelumnya. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,46 tahun atau setara dengan Diploma I.

d) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai, menunjukkkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

APK Jenjang SD/MI tahun 2020 (99,9%) menurun dibanding tahun 2019 (100%) disebabkan pada masa pandemi Covid-19 ada orang tua yang belum atau menunda mendaftarkan anaknya untuk bersekolah dengan berbagai alasan.

Program Pendidikan Sekolah Menengah pada Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dengan target 100% dapat direalisasikan sebesar 99% turun 1 % masih sama dengan tahun 2019 dikarenakan adanya lulusan jenjang SD terutama dari sekolah berbasis agama (MI dan SDI) yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMP tetapi melanjutkan ke pondok pesantren, maupaun sekolah ke lembaga dibawah naungan Kementerian Agama. Adapun upaya Dinas Pendidkan dalam mengatasi anak yang tidak melanjutkan sekolah/ putus sekolah formal adalah dengan menggandeng pondok pesantren untuk berperan aktif mengajak santri ikut program kesetaraan Paket B setara SMP dan yang kedua adalah meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Agama kabupaten Blitar terkait data siswa kabupaten yang bersekolah di lembaga keagamaan.

e) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan

yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100%. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya underestimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang dipersyaratkan di tingkat pendidikan tertentu.

Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD/MI pada tahun 2020 sebesar 98,50% atau tidak mencapai target sebesar 99% karena terdapat penduduk Kabupaten Blitar yang berusia 7-12 tahun yang bersekolah di luar kabupaten Blitar. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMP/MTS pada tahun 2020 sebesar 89,99% atau tidak mencapai target (90%) disebabkan adanya penduduk Kabupaten Blitar yang bersekolah di luar Kabupaten Blitar.

f) Angka Partisipasi Sekolah (%)

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Pada tahun 2019 APS jenjang SD tetap bertahan di angka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh penduduk usia 7-12 tahun bersekolah.

g) Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Dengan formulasi Jumlah Sekolah Menengah per Jumlah Penduduk usia Pendidikan SMP x 10.000.

Pada tahun 2020 rasio ketersediaan sekolah jenjang SMP/MTS dengan target angka 1:269 dapat direalisasikan sebesar 1:328 atau belum mencapai target, dan angka realisasinya masih sama dengan capaian tahun 2019. Penambahan jumlah penduduk usia SMP/MTs belum seimbang dengan jumlah sekolah yang ada. Pada tahun 2020 telah diterbitkan izin 2 sekolah swasta baru jenjang SMP/MTs. Selain itu, di wilayah Kecamatan Garum direncanakan akan dibangun SMPN 3 Garum. Dengan adanya sekolah-sekolah baru, diharapkan ke depan target rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah bisa tercapai.

h) Rasio Guru terhadap Murid

Pelayanan pendidikan dapat dilihat dari rasio guru terhadap murid. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Pada tahun 2020 rasio guru dan murid menunjukkan angka dari target yaitu 1:21 (PP No 74 tahun 2008) dengan realisasi 1:20, target yang tidak terpenuhi disebabkan jumlah siswa yang relative tetap (realisasi sama dengan tahun 2018) kalau pun ada mutasi dari luar daerah, tidak berpengaruh terhadap jumlah siswa secara signifikan.

i) Persentase Guru Berkualifikasi S1/ D4

Capaian indikator persentse guru berkualifikasi S1/D4 baik pada jenjang SD maupun SMP menunjukkan tetap seperti tahun 2019. Hal ini dipicu salah satunya oleh adanya insentif dari pemerintah untuk guru yang bersertifikasi (salah satunya mensyaratkan jenjang pendidikan yang ditempuh guru minimal S1/D4).

j) Angka Partisipasi Kasar Jenjang PAUD

APK Jenjang PAUD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang PAUD (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia PAUD (4-6 tahun). Pada tahun 2020 terdapat 1% anak usia 4-6 tahun yang belum bersekolah pada jenjang PAUD. Angka ini menurun dibanding tahun 2019 karena di masa pandemi pembelajaran dilakukan melalui metode Belajar Dari Rumah (BDR) mengakibatkan orang tua murid menunda mendaftarkan anaknya untuk bersekolah.

k) Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs bertahan pada angka 0 sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 ini. Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi masyarakat akan pentingnya pendidikan sangat baik, dan ditunjang dengan fasilitasi pendidikan yang cukup baik juga dari pemerintah. Diharapkan hal ini akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

l) Angka Kelulusan

Angka kelulusan untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs selalu konsisten pada angka 100 persen sejak tahun 2015 hingga tahun 2020. Hal ini mencerminkan baiknya kualitas pengajaran yang diberikan pada level pendidikan tersebut.

m) Angka Melanjutkan (AM)

Pada tahun 2020 angka melanjutkan sekolah baik dari jenjang SD/MI ke SMP/MTs maupun dari jenjang SMP/MTs ke SMA/SMK/MA mencapai angka 100.

Pada tahun 2020 Dinas Pendidikan telah melaksanakan beberapa program prioritas dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sebagai berikut:

1) Program Prioritas Dinas Pendidikan yakni Program Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) untuk peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin, sebagai implementasi strategi pembangunan pendidikan yang berpihak pada masyarakat miskin, selain itu adanya dispaaratis dalam partisipasi sekolah di masyarakat yang mampu secara ekonomi angka partisipasi sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok masyarakat miskin. Program BKSM dimaksudkan untuk:
   a. Menampung lulusan SD/SMP negeri/Swasta/SDLB/SMPLB agar melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
   b. Mencegah siswa jenjang SD dan SMP putus sekolah.
   c. Membantu siswa miskin untuk memenuhi kebutuhan personal dalam kegiatan layanan Pendidikan.
   d. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP.
   e. Meningkatkan kualitas pembelajaran.
   f. Dalam jangka panjang untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Blitar.

Sasaran penerima BKSM adalah siswa tidak mampu yang telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan.

Untuk jumlah target sasaran dari program ini sebanyak 1689 Siswa SD dengan Total Anngaran Rp. 506.700.000 dengan rincian Rp. 300.000,-per siswa dan 2214 siswa SMP dengan realisasi tahun 2020 sesuai target dengan total anggaran yang diberikan ke siswa sebanyak Rp. 1.0328.400.000,-. Dengan rincian Rp 600.000,-per siswa. Mekanisme penyaluran diterimakan langsung dalam 1 tahun dan langsung ditransfer ke rekening sekolah masing – masing penerima.

Pandemic covid-19 juga berdampak pada dunia Pendidikan antara lain perubahan system pembelajaran yang semula tatap muka diganti pola pembelajaran Belajar dari Rumah (luring maupun daring). Untuk system pembelajaran, Dinas Pendidikan menggandeng pihak akademisi untuk membuat kajian terkait system pembelajaran dimasa pandemic dan pasca pandemic. Selain itu, juga disalurkan bantuan untuk guru TK dan Kelompok Belajar total sebanyak 1.040 orang dan guru madin total sejumlah 1.531 orang.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di Kabupaten Blitar yaitu:

1) Gerakan Kembali Ke Sekolah (GASAK) merupakan inovasi Dinas Pendidikan yang bertujuan mengembalikan anak-anak bersekolah, dimana dulu pernah bersekolah tapi putus atau berhenti karena berbagai sebab. Mengembalikan anak-anak bersekolah, berarti kembali membelajarkan anak usia belajarnya, supaya mempunyai bekal sebelum berperan di masyarakat, terutama ilmu-ilmu dasar. Upaya pengembalian anak tidak sekolah kembali ke sekolah ini merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan cita cita luhur , yakni memastikan semua anak mengenyam pendidikan baik di Formal maupun lewat Pendidikan Non Formal. Gerakan ini memberikan kesempantan kedua bagi anak untuk mendapatkan masa depan yang lebih bagus. Gerakan Kembali ke Sekolah juga salah satu upaya agar Angka Putus Sekolah kabupaten Blitar tetap nihil.
2) Pembangunan SMP Negeri 03 Garum bertujuan untuk menampung siswa-siswi yang berada di lingkungan sekitar wilayah tersebut agar bisa bersekolah di SMP Negeri sehubungan dengan diterapkannya kebijakan zonasi.

3) Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Kabupaten Blitar (SIM PINTAR), dalam sistem ini berisi Informasi Data Pokok Pendidikan, Data Sarana Prasarana, Literasi Digital, E-BOS, SPM Pintar, dan lain-lain. SIM PINTAR merupakan sistem aplikasi yang di buat bertujuan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan instansi dalam memenuhi kebutuhan data sekolah, guru, murid, sarpras, layanan pengaduan dan permasalahan serta didalamnya ada bahan sumber belajar untuk siswa. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Kabupaten Blitar (SIM PINTAR) Dinas Pendidikan di akses dalam http://simpintar.blitarkab.go.id/index.

4) PPDB Online merupakan "INOVASI" dalam pelaksanaan PPDB jenjang SD dan SMP tahun 2020. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online merupakan sistem informasi yang dirancang sebagai database informasi dan pengelolaan tahapan seleksi penerimaan siswa baru jenjang TK, SD dan SMP, mulai dari tahap pendaftaran, seleksi, hingga hasil pengumuman. PPDB berbasis Online ini merupakan inovasi Dinas Pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu layanan Pendidikan. Aplikasi ini mulai digunakan pada tahun 2020. Manfaat penggunaan PPDB online dalam proses penerimaan peserta didik baru yaitu: Efisien; Memudahkan pelayanan; Transparansi Seleksi Peserta Didik Baru; dan ketersediaan data peserta didik baru yang real-time. Tantangan penggunaan system informasi ini diantaranya memerlukan jaringan internet yang stabil, gangguan jaringan listrik, keamanan data.

d. Prestasi dan Inovasi

Adapun prestasi di bidang pendidikan yang berhasil diraih tenaga pendidik maupun siswa-siswi Kabupaten Blitar pada tahun 2020 yaitu:

1. Anugerah Pegiat Pendidikan Keaksaraan dari Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan atas nama Drs. Setiawan Adi S., M.Pd (Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Usaha Mandiri, Kademangan).
2. Juara Harapan III Tingkat Nasional dalam Video Best Practice dan Bahan Ajar Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) yang diraih oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan Linda Sanggar Rias, Kecamatan Wlingi.
3. Peringkat 5 Lomba Kriya Anyam dalam Festval dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Provinsi atas nama Dewi Wulan Ramadhani.

A.2. URUSAN KESEHATAN

Urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Untuk menyelenggarakan urusan tersebut, pada 2020 Dinas Kesehatan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 205.263.338.923,23 dan dapat direalisasikan 87.18 persen atau sebesar Rp. 178.946.060.575,56 melalui 7 program dan 62 kegiatan.

Sementara, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi melalui 3 program dan 4 kegiatan yang diarahkan untuk mencapai sasaran strategisnya "Meningkatnya pelayanan rujukan yang paripurna" merealisasikan 117,82 persen dari alokasi anggaran atau sebesar Rp. 124.960.322.359,10 dari Rp. 106.064.538.816,10. Pelampauan realisasi keuangan tersebut disebabkan karena adanya hutang belanja rutin di tahun 2019 yang belum terbayar sehingga menjadi beban belanja di tahun 2020. Belanja rutin tersebut terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada pasien yaitu pengisian tabung gas (O2), alat kesehatan habis pakai, belanja obat-obatan, belanja reagen laborat, belanja penunjang hemodealisa, dan belanja cairan darah.

A.2.1 Urusan Kesehatan yang Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.1.A.2.1.1
Realisasi Program dan Kegiatan
Urusan Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2020

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target 2020	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat**	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Persentase Kepuasan Aparatur**	**100%**	**100%**		
		Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran	4	4		
		Peningkatan Pelayanan Puskesmas (BK Prop)	Persentase Pemenuhan Honor Dokter dan Perawat PTT	100%	100%		
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	**Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi**	**100%**	**100%**		

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target 2020	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarpras yang berfungsi baik	500	500		
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	**Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang disusun tepat waktu**	**100%**	**100%**		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan kinerja yang disusun	6	6		
		Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Anggaran dan Pelaporan keuangan yang disusun	5	5		
		Pengembangan Data Dasar dan Jaringan Online Pelayanan Kesehatan	Persentase Dokumen Data Dasar Kesehatan yang disusun	100%	100%		
			Jumlah PKM yang mengaplikasikan SIK	24	18	- Pandemic COVID-19 menyebabkan tidak bisa maksimal melakukan pendampingan secara tatap muka - Beberapa puskesmas dalam proses penyiapkan sarana prasarana	- Melaksanakan pendampingan dengan melakukan pertemuan secara daring meskipun hasilnya kurang optimal
		PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	**Persentase Fasilitas Kesehatan sesuai standar**	**100%**	**75%**	Beberapa puskesmas belum memenuhi standar kecukupan SDMKes	Menyusun rencana kebutuhan SDMKes dan mengusulkan pemenuhanya kepada pihak yang berwenang

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target 2020	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pelayanan Kesehatan Tradisional	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan Tradisional	79.5%	87,5%		
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	Jumlah Monev Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	24	24		
			Jumlah Pendampingan manajemen pelayanan Puskesmas	96	96		
		Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas (DAK)	Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi	24	24		
		BLUD Puskesmas Bakung	Angka Kontak	150 per mil	206,82 per mil		
			Rasio rujukan rawat jalan non spesialistik	< 5%	0%		
			Rasio prolanis rutin berkunjung ke FKTP	50%	70,63%		
		BLUD Puskesmas Wonotirto	Angka Kontak	150 per mil	96,9 per mil		
			Rasio rujukan rawat jalan non spesialistik	< 5%	1,75%		
			Rasio prolanis rutin berkunjung ke FKTP	50%	80,79%		
		BLUD Puskesmas Margomulyo	Angka Kontak	150 per mil	159,67 per mil		
			Rasio rujukan rawat jalan non spesialistik	< 5%	0%		
			Rasio prolanis rutin berkunjung ke FKTP	50%	40,39%		
		BLUD Puskesmas Wates	Angka Kontak	150 per mil	65,43 per mil		

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target 2020	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rasio rujukan rawat jalan non spesialistik	< 5%	2,5%		
			Rasio prolanis rutin berkunjung ke FKTP	50%	66,71%		
		BLUD Puskesmas Binangun	Angka Kontak	150 per mil	157,76 per mil		
			Rasio rujukan rawat jalan non spesialistik	< 5%	1,65%		
			Rasio prolanis rutin berkunjung ke FKTP	50%	65,36%		
		BLUD Puskesmas Sutojayan	Angka Kontak	150 per mil	113,72 per mil		
			Rasio rujukan rawat jalan non spesialistik	< 5%	0,54%		
			Rasio prolanis rutin berkunjung ke FKTP	50%	53,32%		
		BLUD Puskesmas Kademangan	Angka Kontak	150 per mil	74,47 per mil		
			Rasio rujukan rawat jalan non spesialistik	< 5%	7,89%		
			Rasio prolanis rutin berkunjung ke FKTP	50%	62,5%		
		BLUD Puskesmas Kanigoro	Angka Kontak	150 per mil	49,72 per mil		
			Rasio rujukan rawat jalan non spesialistik	< 5%	6,13%		
			Rasio prolanis rutin berkunjung ke FKTP	50%	78,73%		
		BLUD Puskesmas Talun	Angka Kontak	150 per mil	58,64 per mil		
			Rasio rujukan rawat jalan non spesialistik	< 5%	1,74%		
			Rasio prolanis rutin berkunjung ke FKTP	50%	24,96%		

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target 2020	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
		BLUD Puskesmas Selopuro	Angka Kontak	150 per mil	56,44 per mil		
			Rasio rujukan rawat jalan non spesialistik	< 5%	3,64 %		
			Rasio prolanis rutin berkunjung ke FKTP	50%	62,27%		
		BLUD Puskesmas Kesamben	Angka Kontak	150 per mil	36,44 per mil		
			Rasio rujukan rawat jalan non spesialistik	< 5%	6,39%	Adanya pandemi menyebabkan banyak pasien yang bergejala mengarah ke COVID-19 membutuhkan perawatan lebih lanjut di faskes rujukan	Komunikasi Informasi Edukasi kepada peserta akan pentingnya 3M, Rujukan sesuai SOP
			Rasio prolanis rutin berkunjung ke FKTP	50%	73,29%		
		BLUD Puskesmas Boro	Angka Kontak	150 per mil	187,87 per mil		
			Rasio rujukan rawat jalan non spesialistik	< 5%	1,67%		
			Rasio prolanis rutin berkunjung ke FKTP	50%	58,93%		
		BLUD Puskesmas Doko	Angka Kontak	150 per mil	132,97 per mil		
			Rasio rujukan rawat jalan non spesialistik	< 5%	1,32%		
			Rasio prolanis rutin berkunjung ke FKTP	50%	56,12%		
		BLUD Puskesmas Wlingi	Angka Kontak	150 per mil	43,34 per mil		
			Rasio rujukan rawat jalan non spesialistik	< 5%	1,53%		
			Rasio prolanis rutin berkunjung ke FKTP	50%	82,02%		

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target 2020	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
		BLUD Puskesmas Gandusari	Angka Kontak	150 per mil	64,03 per mil		
			Rasio rujukan rawat jalan non spesialistik	< 5%	2,05%		
			Rasio prolanis rutin berkunjung ke FKTP	50%	77,12%		
		BLUD Puskesmas Slumbung	Angka Kontak	150 per mil	38,49 per mil		
			Rasio rujukan rawat jalan non spesialistik	< 5%	8,77%		
			Rasio prolanis rutin berkunjung ke FKTP	50%	44,36%		
		BLUD Puskesmas Garum	Angka Kontak	150 per mil	24,88 per mil		
			Rasio rujukan rawat jalan non spesialistik	< 5%	0,8%		
			Rasio prolanis rutin berkunjung ke FKTP	50%	81,97%		
		BLUD Puskesmas Nglegok	Angka Kontak	150 per mil	42,58 per mil		
			Rasio rujukan rawat jalan non spesialistik	< 5%	1,6%		
			Rasio prolanis rutin berkunjung ke FKTP	50%	52,3%		
		BLUD Puskesmas Sanankulon	Angka Kontak	150 per mil	44,81 per mil		
			Rasio rujukan rawat jalan non spesialistik	< 5%	0,19%		
			Rasio prolanis rutin berkunjung ke FKTP	50%	72,6%		
		BLUD Puskesmas Ponggok	Angka Kontak	150 per mil	98,71 per mil		
			Rasio rujukan rawat jalan non spesialistik	< 5%	3,66%		

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target 2020	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rasio prolanis rutin berkunjung ke FKTP	50%	56,67%		
		BLUD Puskesmas Bacem	Angka Kontak	150 per mil	57,3 per mil		
			Rasio rujukan rawat jalan non spesialistik	< 5%	3,24%		
			Rasio prolanis rutin berkunjung ke FKTP	50%	22,84%		
		BLUD Puskesmas Srengat	Angka Kontak	150 per mil	36,48 per mil		
			Rasio rujukan rawat jalan non spesialistik	< 5%	3,89%		
			Rasio prolanis rutin berkunjung ke FKTP	50%	60,5%		
		BLUD Puskesmas Wonodadi	Angka Kontak	150 per mil	62,66 per mil		
			Rasio rujukan rawat jalan non spesialistik	< 5%	1,9%		
			Rasio prolanis rutin berkunjung ke FKTP	50%	61,74%		
		BLUD Puskesmas Udanawu	Angka Kontak	150 per mil	141,27 per mil		
			Rasio rujukan rawat jalan non spesialistik	< 5%	1,83%		
			Rasio prolanis rutin berkunjung ke FKTP	50%	89,09%		
		Jaminan Kesehatan Kabupaten	Persentase penduduk miskin PBID dan SPM yang dibiayai oleh Pemkab Blitar	100%	100%		
		Penyediaan Biaya Operasional Rumah Sakit	Persentase Pemenuhan Biaya Operasional Rumah Sakit	100%	100%		

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target 2020	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyelenggaraan Perijinan, rekomendasi Sarana Kesehatan	Persentase Sarana Kesehatan yang mempunyai ijin operasional	100%	100%		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya	Persentase Puskesmas yang dibangun/direhab	80%	100%		
			Persentase Pustu yang dibangun/direhab	80%	0%	Refocusing anggaran untuk penanganaan COVID-19	Diusulkan pada tahun berikutnya
			Jumlah PKM yang mempunyai Ambulance sesuai standart	24	24		
			Jumlah PKM yang mempunyai IPAL sesuai standar	22	22	16 IPAL kondisi baik, 6 masih berupa SPAL (blm sesuai standar)	
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Jumlah Pengadaan Ambulance dan Mobil Jenazah	3	3		
			Persentase pemenuhan meubeler Rumah Sakit	50%	50%		
		Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan	Persentase Puskesmas/ Pustu yang dibangun/ direhab	16%	16%		

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target 2020	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja	Persentase PBID yang preminya dibayarkan dari DBHCHT	16%	16%		
		Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif	Persentase kecukupan alkes/BMHP Covid-19	100%	100%		
			Persentase klaim kesehatan masyarakat yang terdampak Covid-19	100%	100%		
		PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	**Presentase Kecukupan SDM Kesehatan**	**78%**	**66,67%**	Jumlah tenaga kesehatan belum sesuai standar	Menyusun rencana kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar, penataan ulang SDMKes dengan pemerataan distribusi tenaga kesehatan sesuai dengan profesi
			Presentase Kecukupan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga di Puskesmas dan RS Pemerintah	**75%**	**75%**		

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target 2020	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Presentase Pemenuhan Obat sesuai standar di Puskesmas dan RS Pemerintah	**84%**	**85%**		
		Pelayanan Kefarmasian dan BMHP	Persentase Pemenuhan BMHP di Puskesmas dan jaringannya	94%	90%	Kekosongan barang dari penyedia sehingga tidak sesuai perencanaan	Pada awal tahun 2021 harus segera pengadaan
			Persentase Sarana Kefarmasian yang berijin	100%	100%		
			Persentase Pemenuhan Obat dan Perbekalan Rumah Sakit	100%	70%	Keterbatasan kesediaan obat pada penyedia (e katalog maupun non ekatalog) , gagal lelang dua kali	Pada awal tahun 2021 harus segera pengadaan
		Pengadaan obat (DAK)	Persentase Pengadaan Obat sesuai dengan kebutuhan	96%	98,32%		
		Pelayanan distribusi Obat dan E-Logistik (DAK)	Persentase Pendistribusian Obat ke PKM	100%	100%		
			Persentase pemenuhan sistem pengelolaan obat secara elektronik	100%	100%		
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan alkes di Puskesmas dan jaringannya sesuai standar	60.8%	0	Refocusing anggaran untuk penanganaan COVID-19	Mengoptimalkan alat Kesehatan yang ada, dan diusulkan pada tahun berikutnya
			Persentase Pemenuhan Alkes Rumah Sakit Baru	100%	100%		
		Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)	Persentase pengadaan alkes sesuai usulan	100%	100%		
		Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan	Persentase Nakes Tersertifikasi	100%	98,47%	Pada awal pandemic covid sempat terkendala	Mengikuti diklat sertifikasi

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target 2020	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
						dalam penyelenggaraannya.	secara online.
			Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti diklat terakreditasi	15%	2,25%	- Refocusing anggaran untuk penanganaan COVID-19 - Penyelenggaraan diklat sangat terbatas karena pandemi COVID-19	Menyusun rencana kebutuhan diklat bagi tenaga Kesehatan
2		**PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**- AKI**	**98/ 100.000 KH**	**122,62/100.000KH**	-Masa pandemi COVID-19 adanya pembatasan kunjungan. -Banyak kasus yang sulit diatasi dan mendadak termasuk adanya penyakit penyerta pada ibu hamil	- Pendampingan Bumil Resti oleh kader MKIA. - ANC terpadu dengan penjadwalan ketat - Pembahasan Bumil Resti Bersama (Dinkes, Bidan Desa, Dokter SPOG)
			-AKB	**9,03/ 1000 KH**	**6,84/1000KH**	Indikator negatif, target sudah tercapai	
			- Prevalensi Gizi Buruk	**0,124**	**0,17**	Indikator negatif, target sudah tercapai	
		Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga	Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	93,81%	Pada awal masa pandemi COVID-19 belum ada pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru sehingga posyandu sempat terkendala	Pelayanan terbatas dengan janji temu
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	85,95%	Masa pandemi COVID-19 ada pembatasan kunjungan, apabila tidak ada keluhan disarankan untuk tidak berkunjung ke fasyankes	Pelayanan terbatas dengan janji temu

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target 2020	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Anak usia 0-59 bulan yg mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	77,34%	Masa pandemi COVID-19 terkendala karena posyandu tidak berjalan dengan normal	Pelayanan terbatas dengan janji temu
			Persentase Peserta yang mendapatkan pelayanan KB	70%	69,70%	KB IUD dan implan dalam masa pandemi COVID-19 tidak dilayani karena butuh kontak lebih dari 15 menit	Disarankan menggunakan KB jenis lainnya, Ketika masyarakat membeli alat kontrasepsi (kondom) diluar Puskesmas maka tidak tercatat dalam laporan
			Persentase anak usia pendidikan dasar yg mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	62,29%	Pandemi COVID-19, sekolah secara daring sedangkan untuk skrining kesehatan dilakukan di sekolah	Melaksanakan secara terbatas dengan berpedoman pada pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru
			Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	75,71 %	Masa pandemi COVID-19 ada pembatasan kunjungan, apabila tidak ada keluhan disarankan untuk tidak berkunjung ke fasyankes	Pelayanan terbatas dengan janji temu
		Jampersal (DAK)	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	89,97 %	Beberapa ibu bersalin belum waktunya untuk pemeriksaan K4 sehingga blm termasuk kategori pelayanan persalinan sesuai standar	Melaksanakan K4 pada ibu bersalin sesuai jadwal dengan menerapkan protocol kesehatan secara ketat

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target 2020	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk yang ditemukan yang mendapat perawatan	100%	100%		
			Prevalensi stunting	21,22%	15,46%	Indikator negatif, target sudah tercapai	
		Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Persentase Sampel Air Bersih yang diperiksa	100%	100%		
			Persentase Sampel Makanan yang diperiksa	100%	100%		
		Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Persentase TTU yg memenuhi syarat sanitasi	80.0%	70%	Pengolahan sampah dan limbah di TTU belum sesuai standar	Advokasi kepada pimpinan, kordinasi dengan lintas sektor terkait
			Persentase RT Akses Jamban Sehat	96.5%	100%	Secara kualitas dan kuantitas masih perlu ditingkatkan	Kordinasi dengan lintas sector terkait, CSR, dan swadaya masyarakat untuk mewujudkan kepemilikan jamban yang layak dan aman
			Jumlah Kecamatan Sehat	22	22		Secara kualitas terus ditingkatkan untuk mencapai tatanan tertinggi
			Persentase IRT baru yg memperoleh sertifikat	100%	100%		
		Pelayanan Kesehatan Kerja	Jumlah Puskesmas yang membentuk Pos UKK	24	24		
		Pembinaan Kesehatan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melakukan upaya kesehatan olahraga	24	24		

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target 2020	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peningkatan promosi kesehatan dan Pengembangan UKBM	Jumlah jenis media promosi program prioritas yang dihasilkan	9	9		
			Persentase SBH Kwaran Aktif	50%	0	Pada masa pandemi kegiatan tidak bisa dijalankan	
			Persentase Posyandu PURI menjadi taman posyandu	40%	32%	Masa pandemi COVID-19 Taman Posyandu tidak dapat dilaksanakan	
			Persentase pembinaan Desa Siaga Aktif Pratama	100%	100%		
		Pengembangan Taman Posyandu (BK Prop)	Persentase Taman Posyandu yg optimal	50%	22%	Masa pandemi COVID-19 Taman Posyandu tidak dapat dilaksanakan karena Taman Posyandu terdiri dari 3 unsur, yaitu PAUD (tutup), Bina Keluarga Balita (tidak ada pelayanan), Posyandu (hanya melayani dengan janji temu untuk imunisasi dan pemeriksaan ibu hamil)	
		Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)	Persentase Pemenuhan Biaya Operasional Kegiatan Preventif dan Promotif di Puskesmas	100%	92,75%	Pada masa pandemi kegiatan preventif dan promotif tidak dapat dilaksanakan secara optimal	Kegiatan pertemuan diupayakan tetap dilaksanakan sesuai protokol kesehatan
		PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	**- Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular**	**2%**	**0,05%**	Indikator negatif, target sudah tercapai	
			- Persentase Desa UCI	**93,5%**	91,94%	Pada awal masa pandemi COVID-19 pelaksanaan inuminasi sempat terkendala	

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target 2020	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Persentase desa dengan Posbindu PTM	**79,3%**	90%		
		Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah dan bencana	- Jumlah Penemuan AFP 2/100.000 penduduk usia < 15 tahun	6	2	Kasus lumpuh layuh yang ditemukan hanya dua kasus	Peningkatan surveilans sampai tingkat desa/ kelurahan
			-Persentase penyakit menular wabah dan bencana yang dilakukan penyelidikan epidemiologi	100%	100%		
		Peningkatan Imunisasi	Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	93,5%	93,54%		
		Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Persentase penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	36%	Masa pandemi COVID-19 Posbindu PTM tidak berjalan optimal, sasaran yang tidak ada keluhan tidak memeriksakan diri fasilitas kesehatan	Melakukan kunjungan rumah dengan berpedoman pada aturan Adaptasi Kebiasaan Baru dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat
			Persentase penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	30%	Masa pandemi COVID-19 Posbindu PTM tidak berjalan optimal, Sasaran yang tidak ada keluhan tidak memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan	Melakukan kunjungan rumah dengan berpedoman pada aturan Adaptasi Kebiasaan Baru dan menerapkan protokol Kesehatan secara ketat
			Persentase penderita DM yg mendapakan pelayanan	100%	67%	Masa pandemi COVID-19 Posbindu PTM tidak berjalan	Melakukan kunjungan rumah dengan

No	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target 2020	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
			kesehatan sesuai standar			optimal, Sasaran yang tidak ada keluhan tidak memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan	berpedoman pada aturan Adaptasi Kebiasaan Baru dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa	Persentase Kasus Pasung yang ditangani	95%	95,10%		
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%		
		Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Persentase kesembuhan kusta	86%	100%		
			Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	66%	Sasaran pemeriksaan HIV adalah ibu hamil , penderita TBC, dan populasi kunci. Pada pandemi COVID-19 jumlah pemeriksaan HIV sangat berkurang.	Melakukan kunjungan rumah dengan berpedoman pada aturan Adaptasi Kebiasaan Baru dan menerapkan protocol Kesehatan secara ketat.
			Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	100%		
			- Insiden rate DBD	< 49	17,09	199 kasus DBD	

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2021.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2020 dengan Tema " Memantapkan Pelayanan Kepada Masyarakat, Daya Saing Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat", Dinas Kesehatan mendukung Prioritas Pertama yaitu "Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran". Dengan adanya Pandemi COVID-19

yang kemudian diikuti dengan perubahan Tema Pembangunan Tahun 2020 Urusan Kesehatan menjadi salah satu Prioritas Pembangunan Tahun 2020 yaitu "Peningkatan Standar Kualitas Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Untuk Menjaga Ketahanan dan Kesejahteraan Masyarakat"

Penyesuaian tema pembangunan yang tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) tahun 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19 secara otomatis berpengaruh pada perencanaan program / kegiatan Dinas Kesehatan dan ditindaklanjuti dengan perubahan kerangka logis isu permasalahan Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.1.1.A.2.1.2
Perubahan Kerangka Logis Isu Permasalahan Tahun 2020

SEBELUM COVID - 19	SETELAH COVID - 19
1. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) 2. Penanggulangan masalah gizi (Stunting) 3. Penanggulangan PTM dan Keswa 4. Masih rendahnya akses terhadap lingkungan yang sehat dan berkualitas 5. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan 6. Masih ada kondisi bangunan fasyankes yang kurang memenuhi syarat 7. Mendekatkan akses pelayanan Kesehatan di Blitar terutama Wilayah Barat	1. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular terutama Pandemi COVID-19 2. Meningkatkan Promosi Kesehatan tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 menuju tatanan baru 3. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan serta mendekatkan akses pelayanan kesehatan di Blitar terutama di wilayah Barat

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2021.

Perubahan besar yang dilakukan saat terjadi pandemi COVID-19 adalah dengan refocusing anggaran. Beberapa kebijakan yang diambil Dinas Kesehatan antara lain merubah perencanaan rincian belanja sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.A.2.1.3
Perubahan Perencanaan Rincian Belanja Tahun 2020

Perencanaan Sebelum Covid - 19	Perencanaan Setelah Covid - 19
1. Jambanisasi 2. Pembangunan dan rehab sarkes 3. Diklat dan Pelatihan SDM Kes 4. Belanja Alkes Puskesmas dan RSUD Srengat 5. Operasional dan Sarpras RSUD Srengat	1. Penambahan anggaran untuk Surveilans dan epidemiologi 2. Pengalihan kegiatan DBHCHT Fisik untuk pembayaran klaim pasien yang tidak ditanggung oleh Kemenkes dan pembelian alat kesehatan penunjang COVID-19 3. Peningkatan anggaran operasional dan pengadaan sarpras RSUD Srengat 4. Belanja Obat

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2021.

Selain refocusing anggaran Dinas Kesehatan juga mendapat tambahan alokasi anggaran yang bersumber dari Biaya Tidak Terduga (BTT) yang digunakan untuk:

1. Pengadaan masker bedah, hand sanitizer, thermo scanner,
2. Sewa, operasional dan pemenuhan sarana prasarana Rumah Isolasi (RUSO),
3. Pengadaan sarana pemeriksaan COVID-19 (rapid test, VTM, jasa pelayanan untuk uji laborat),
4. Pengadaan masker bedah dan APD,
5. Pengadaan logistik untuk posyandu dan imunisasi di masa pandemic ,
6. Pengadaan multivitamin untuk tenaga Kesehatan,
7. Pembangunan ruang isolasi bertekanan negative di RSUD Srengat,
8. Pembangunan IGD khusus pasien COVID-19 di RSUD Srengat,
9. Pengadaan mesin PCR di RSUD Srengat,
10. Pengadaan alat Kesehatan penunjang COVID-19 di RSUD Srengat.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

Tabel 3.1.1.A.2.1.4
Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

Uraian Program	Indikator	Target 2020	Realisasi
3	4	5	6
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	**Persentase Fasilitas Kesehatan sesuai standar**	**100%**	**75%**
Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar masih mencapai 75% dari target yang ditetapkan 100%. Hal ini ditinjau dari Standar Kecukupan SDMKes, masih ada beberapa puskesmas belum memenuhi standar. Terdapat 6 puskesmas masih belum memenuhi kecukupan SDMKes. Dari segi pemenuhan Alat Kesehatan masih mencukupi 80% kecukupan Alat Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya. Pada tahun 2020 sudah direncanakan untuk pemenuhan Alat Kesehatan, tetapi di refocusing untuk penanggulangan Covid-19 sehingga belum sesuai standar. Untuk kedepannya akan disusun rencana kebutuhan SDMKes dan mengusulkan pemenuhanya kepada pihak yang berwenang			
PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN	**Presentase Kecukupan SDM Kesehatan**	**78%**	**66,67%**
Persentase Kecukupan SDM Kesehatan masih mencapai 66,67% dari target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 78%. Jumlah tenaga kesehatan belum sesuai standar karena masih terdapat Fasilitas Kesehatan yang belum memenuhi Kecukupan SDMKes. Sehingga perlu menyusun rencana kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar, penataan ulang SDMKes dengan pemerataan distribusi tenaga kesehatan sesuai dengan profesi			
	Presentase Kecukupan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga di Puskesmas dan RS Pemerintah	**75%**	**75%**
Persentase Kecukupan Alat Kesehatan dan Perbelakan Kesehatan Rumah Tangga di Puskesmas dan RS Pemerintah sudah mencapai 75% sesuai target yang ditentukan pada tahun 2020 walaupun terdapat refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19. Untuk tahun berikutnya perlu disusun perencanaan untuk pemenuhan Alat Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya agar memenuhi sesuai standar yang ditetapkan.			
	Presentase Pemenuhan Obat sesuai standar di Puskesmas dan RS Pemerintah	**84%**	**85%**
Persentase Pemenuhan Obat sesuai standar di Puskesmas dan RS Pemerintah sudah mencapai 85% dari target yang ditentukan sebesar 84%. Dalam proses pemenuhan obat sesuai standar ini telah dilakukan perencanaan dengan penyusunan Rencana Kebutuhan Obat secara rinci. Namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala antara lain Stok Obat di penyedia sangat terbatas karena adanya pandemic Covid-19. Sehingga bahan baku obat dari penyedia tidak dapat dipenuhi seluruhnya.			
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**- AKI**	**98/ 100.000 KH**	**122,62/100.000KH**
Angka Kematian Ibu mengalami peningkatan menjadi 122,62/100.000KH dari target sebesar 98/100.000KH. Hal ini disebabkan antara lain : - Adanya pembatasan kunjungan masa pandemi COVID-19 dimana Ibu Hamil yang tidak mengalami keluhan disarankan untuk tidak berkunjung ke fasilitas kesehatan - Banyak kasus yang sulit diatasi dan mendadak termasuk adanya penyakit penyerta pada ibu hamil Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:			

Uraian Program	Indikator	Target 2020	Realisasi
3	4	5	6
- Pendampingan Bumil Resti oleh kader MKIA. - Drill Emergency penanganan kasus maternal dan neonatal, perdarahan dan pre eklamsi di Puskesmas bersama SPOG dan SPA - ANC terpadu dengan penjadwalan ketat - Rujukan dini berencana kasus Ibu Hamil Resiko Tinggi - Pembahasan Bumil Resti Bersama (Dinkes, Bidan Desa, Dokter SPOG)			
	-AKB	**9,03/ 1000 KH**	**6,84/1000KH**
Angka Kematian Bayi pada tahun 2020 mencapai 6.84/1.000 KH dengan target sebesar 9.03/1.000 KH. Jumlah kematian bayi di Kabupaten Blitar sebanyak 106 kasus dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 15.495. Capaian pada tahun 2020 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2019 yang menunjukkan Angka Kematian Bayi sebesar 7.82/1.000KH. Salah satu upaya yang dilakukan dalam keberhasilan menekan Angka Kematian Bayi ini adalah dengan menerapkan Rujukan In Utero yaitu rujukan di dalam kandungan dimana bayi / ibu yang mengalami kegawatdaruratan langsung dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sarana prasarana kegawatdaruratan ibu dan bayi yang lengkap.			
	- Prevalensi Gizi Buruk	**0,124**	**0,17**
Prevalensi Balita Gizi Buruk pada tahun 2020 belum mencapai target yaitu sebesar 0,17% dari target Renstra sebesar 0,124%. Secara perhitungan capaian prevalensi Balita Gizi Buruk ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2019 yang sudah mencapai 0.033%. Peningkatan prevalensi gizi buruk ini disebabkan karena jumlah balita yang datang dan ditimbang ke posyandu kurang dari target yaitu sejumlah 35.112 balita dari target sasaran yang seharusnya 83.547 balita. Dari sasaran tersebut ditemukan Balita dengan z score kurang dari -3 standar deviasi sebanyak 62 balita. Pelaksanaan bulan timbang pada bulan Februari masih berjalan sesuai rencana di posyandu masing – masing wilayah, namun pada bulan timbang Agustus terjadi pandemi COVID -19 sehingga pelaksanaan bulan timbang diarahkan ke fasilitas pelayanan Kesehatan dengan sistem undangan. Tetapi banyak balita yang tidak hadir karena kekhawatiran keluarga balita tertular COVID-19.			
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	**- Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular**	**2%**	**0,05%**
Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular sudah mencapai target dibawah 2% yaitu sebesar 0,05%. Upaya yang dilakukan untuk pada tahun 2020 ini antara lain: - Refreshing tata laksana petugas kesehatan dalam penanganan kasus penyakit menular - Penguatan preventif dan promotif untuk penanggulangan penyakit menular dilakukan sebelum masa penularan secara massif di Kabupaten Blitar - Penguatan kegiatan Satu Rumah Satu Jumantik, PSN, Fogging, dan kegiatan penanggulangan penyakit menular lainnya			
	- Persentase Desa UCI	**93,5%**	**91,94%**
Persentase Desa UCI tahun 2020 adalah sebesar 91,94% dari target sebesar 93,5%. Penurunan capaian Desa UCI ini sangat dipengaruhi oleh 35andemic COVID-19. Dalam masa pandemic COVID-19 kegiatan imunisasi mengalami beberapa kendala diantaranya: a. Pada awal terjadinya pandemic belum ada pedoman pelaksanaan imunisasi pada masa pandemic, sehingga imunisasi yang seharusnya berjalan sesuai jadwal sempat tertunda dan hanya dilayani di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas) saja.			

Uraian Program	Indikator	Target 2020	Realisasi
3	4	5	6
b. Pada awal masa pandemic belum tersedia Alat Pelindung Diri yang cukup untuk petugas imunisasi dan kader posyandu. c. Setelah adanya pedoman imunisasi dalam masa pandemic, tata cara imunisasi diganti dengan cara mengundang sasaran ke fasilitas pelayanan Kesehatan, tetapi ada beberapa sasaran yang tidak hadir karena alasan kekhawatiran masyarakat terhadap COVID-19.			
	- Persentase desa dengan Posbindu PTM	**79,3%**	**90%**
Persentase desa dengan Posbindu PTM sudah mencapai 90% dari target 79,3% yang telah ditentukan. Terdapat penambahan jumlah Posbindu PTM dari 189 Posbindu PTM di tahun 2019 menjadi 222 Posbindu PTM di tahun 2020 dari total 248 desa di Kabupaten Blitar. Pada masa Pandemi, kegiatan Posbindu PTM tidak bisa dilaksanakan secara optimal. Seharusnya minimal 1 bulan sekali dilaksanakan Posbindu PTM, tetapi karena adanya pandemic Covid-19 kegiatan hanya berjalan beberapa kali dalam setahun.			

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Blitar, 2021.

c. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Kesehatan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.A.2.1.5
Capaian Indikator Kinerja Daerah
atas Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2020

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2020	
		Target	Realisasi
A.	**Aspek Kesejahteraan Rakyat**		
1	Angka Kematian Bayi/ 1000 KH	9.03 / 1.000 KH	6.84 / 1000 KH
2	Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	0,124	0,17
B.	**Aspek Pelayanan Umum**		
1	Rasio posyandu per satuan balita	1:46	1:46
2	Rasio rumah sakit (TT) per satuan penduduk	1:1.500	1:1.509
3	Rasio dokter per satuan penduduk	1:5.310	1:4.375
4	Rasio perawat per satuan penduduk	1:1.500	1:1.641
5	Rasio bidan per satuan penduduk	1:2.000	1:1.847
6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	100	100
7	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%)	100	99,98

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2020	
		Target	Realisasi
8	Cakupan Desa UCI (%)	93,5	91,94
9	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%)	100	100
10	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (%)	32,25	23,3
11	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)	100	100
12	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	12	11,56
13	Cakupan Kunjungan Bayi (%)	94,76	99,09
14	Cakupan Puskesmas	109,1	109,1
15	Cakupan Pustu	27,42	27,42
16	Posyandu aktif (unit)	1488	1470

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2021.

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

   a. Angka Kematian Bayi

      Angka Kematian Bayi pada tahun 2020 mencapai 6.84/1.000 KH dengan target sebesar 9.03/1.000 KH. Jumlah kematian bayi di Kabupaten Blitar sebanyak 106 kasus dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 15.495. Capaian pada tahun 2020 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2019 yang menunjukkan Angka Kematian Bayi sebesar 7.82/1.000KH. Salah satu upaya yang dilakukan dalam keberhasilan menekan Angka Kematian Bayi ini adalah dengan menerapkan Rujukan In Utero yaitu rujukan di dalam kandungan dimana bayi / ibu yang mengalami kegawatdaruratan langsung dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sarana prasarana kegawatdaruratan ibu dan bayi yang lengkap.

   b. Prevalensi Balita Gizi Buruk

      Prevalensi Balita Gizi Buruk pada tahun 2020 belum mencapai target yaitu sebesar 0,17% dari target Renstra sebesar 0,124%. Secara perhitungan capaian prevalensi Balita Gizi Buruk ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2019 yang sudah mencapai 0.033%. Peningkatan prevalensi gizi buruk ini disebabkan karena jumlah balita yang datang dan ditimbang ke posyandu kurang dari target yaitu sejumlah 35.112 balita dari target sasaran yang seharusnya 83.547 balita. Dari sasaran tersebut ditemukan Balita dengan z

score kurang dari -3 standar deviasi sebanyak 62 balita. Pelaksanaan bulan timbang pada bulan Februari masih berjalan sesuai rencana di posyandu masing – masing wilayah, namun pada bulan timbang Agustus terjadi pandemi COVID -19 sehingga pelaksanaan bulan timbang diarahkan ke fasilitas pelayanan Kesehatan dengan sistem undangan. Tetapi banyak balita yang tidak hadir karena kekhawatiran keluarga balita tertular COVID-19.

2. Aspek Pelayanan Umum

   a. Rasio posyandu per satuan balita

      Rasio posyandu per satuan balita masih sama seperti tahun 2019 yaitu 1:46. Capaian Rasio Posyandu per satuan balita tahun 2020 adalah 1 : 46 artinya 1 posyandu melayani 46 balita dan sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yaitu 1 : 80-100 balita. Dengan rasio 1 : 46, akses ke Posyandu tetap terjangkau dan Balita tetap mendapatkan pelayanan sesuai standar di Posyandu.

   b. Rasio rumah sakit (TT) per satuan penduduk

      Data rasio rumah sakit per satuan penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk di wilayah pelayanannya. Tahun 2020 Kabupaten Blitar memiliki 8 Rumah Sakit yang terdiri dari 1 RSUD tipe B Pendidikan, 1 RSUD tipe C, 1 RS Swasta tipe C, dan 5 RS Swasta tipe D dengan jumlah total tempat tidur (TT) sebanyak 771 TT dan jumlah penduduk sebanyak 1.163.789 jiwa. Rasio Rumah Sakit (TT) per satuan penduduk pada tahun 2020 adalah 1 : 1.509 dari target sebesar 1 : 1.500. Sedangkan sesuai standar idealnya rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah 1 : 1.000.

   c. Rasio dokter per satuan penduduk

      Data rasio Dokter per satuan penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan Kesehatan oleh Dokter terhadap penduduk. Rasio Dokter tahun 2020 adalah 1 : 4.375 dapat dikatakan tercapai apabila dibandingkan dengan target Renstra Dinas Kesehatan sebesar 1 : 5.310. Namun bila dibandingkan dengan standar nasional bahwa 1 Dokter idealnya melayani 2.500 penduduk berarti Kabupaten Blitar masih kekurangan tenaga dokter. Total jumlah tenaga Dokter di Kabupaten Blitar tahun 2020 adalah sebanyak 266 orang.

   d. Rasio perawat per satuan penduduk

      Data rasio Perawat per satuan penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan Kesehatan oleh Perawat terhadap penduduk. Rasio jumlah Perawat

terhadap jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah 1 : 1.641 dari target sebesar 1 : 1.500. Sesuai standar nasional idealnya 1 Perawat melayani 585 penduduk yang artinya Kabupaten Blitar masih kekurangan tenaga perawat. Jumlah total perawat di Kabupaten Blitar adalah sebanyak 709 Perawat.

e. Rasio bidan per satuan penduduk

Data rasio Bidan per satuan penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan Kesehatan oleh Bidan terhadap penduduk. Rasio jumlah Bidan terhadap jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah 1 : 1.847 dari target sebesar 1 : 2.000. Bila dibandingkan dengan target masih belum tercapai dan apabila dibandingkan dengan standar bahwa 1 Bidan idealnya melayani 1.000 penduduk berarti Kabupaten Blitar masih kekurangan tenaga Bidan. Adapun jumlah Bidan di Kabupaten Blitar pada tahun 2020 adalah sebanyak 630 Bidan.

f. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2020 adalah 100%. Artinya dari 4.019 kasus komplikasi kebidanan yang terjadi semuanya sudah ditangani. Angka capaian tersebut menunjukkan adanya konsistensi mutu pelayanan terhadap komplikasi kebidanan yang ditangani.

g. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%)

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2020 sebesar 99,98% dari total jumlah ibu melahirkan sebanyak 15.526 persalinan. Pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan belum bisa 100% dikarenakan ada 2 persalinan yang tidak di fasilitas pelayanan Kesehatan.

h. Cakupan Desa UCI (%)

Capaian cakupan Desa UCI tahun 2020 adalah sebesar 91,94% dari target sebesar 93,5%. Penurunan capaian Desa UCI ini sangat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Dalam masa pandemic COVID-19 kegiatan imunisasi mengalami beberapa kendala diantaranya:

1.) Pada awal terjadinya pandemic belum ada pedoman pelaksanaan imunisasi pada masa pandemic, sehingga imunisasi yang seharusnya berjalan sesuai jadwal sempat tertunda dan hanya dilayani di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas) saja.

2.) Pada awal masa pandemic belum tersedia Alat Pelindung Diri yang cukup untuk petugas imunisasi dan kader posyandu.

3.) Setelah adanya pedoman imunisasi dalam masa pandemic, tata cara imunisasi diganti dengan cara mengundang sasaran ke fasilitas pelayanan Kesehatan, tetapi ada beberapa sasaran yang tidak hadir karena alasan kekhawatiran masyarakat terhadap COVID-19.

i. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%)

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan tahun 2020 mencapai 100%, yang artinya adalah setiap ditemukan Balita Gizi Buruk di wilayah Kabupaten Blitar, Dinas Kesehatan melalui petugas Puskesmas langsung melakukan penanganan. Jumlah kasus balita gizi buruk sampai dengan bulan Desember 2020 adalah 62 kasus.

j. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (%)

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC tahun 2020 sebesar 23,3% dari target sebesar 32,25%. Dari target penemuan kasus sebesar 2.575 kasus ditemukan 601 kasus atau atau sebesar 23,3%. Capaian penemuan terduga TBC dan kasus yang diobati tersebut diperoleh dari 31 layanan yang ada di Kabupaten Blitar yang terdiri dari 24 Puskesmas, 2 RSUD dan 5 RSU Swasta.

Penemuan kasus di tahun 2020 ini jika dibandingkan tahun 2019 mengalami penurunan karena pada Semester Pertama tahun 2020 kegiatan investigasi kontak sempat terhenti akibat pandemi Covid-19. Namun dengan adanya Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) kegiatan investigasi kontak bisa berjalan Kembali dengan menerapkan protocol Kesehatan secara ketat.

Upaya mendorong penemuan kasus TBC di Kabupaten Blitar terus dilakukan dengan mengoptimalkan kegiatan yang bersifat aktif dan massif baik yang dilakukan oleh layanan Puskesmas maupun oleh lintas sector yang tergabung dalam Tim Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Blitar. Pelibatan kader peduli TBC yang ada di level Puskesmas juga ditingkatkan untuk kegiatan Investigasi Kontak guna peningkatan capaian terduga TBC.

k. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)

Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD tahun 2020 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan semua kasus DBD yang terjadi di wilayah Kabupaten Blitar telah mendapatkan penanganan sesuai standart. Adapun

jumlah kasus DBD pada tahun 2020 sebanyak 199 kasus, mengalami penuruan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 669 kasus.

l. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)

Cakupan pelayanan rujukan pasien masyarakat miskin di Tahun 2020 sebesar 11.56% dari target sebesar 12%. Data menunjukkan bahwa jumlah rujukan masyarakat miskin ke Rumah Sakit sejumlah 1.256 jiwa sedangkan jumlah masyarakat miskin Kabupaten Blitar Tahun 2020 berdasarkan Data pada Kabupaten Blitar Dalam Angka adalah 8,94% dari penduduk atau sebesar 108.582 jiwa.

m. Cakupan Kunjungan Bayi (%)

Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2020 sebesar 99,09% dari target sebesar 94,76%. Pada masa pandemic COVID-19 kunjungan bayi baru lahir tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru.

n. Cakupan Puskesmas

Cakupan Puskesmas di Kabupaten Blitar sebesar 109.1% tidak mengalami perubahan sampai dengan tahun 2020 karena tidak ada penambahan jumlah Puskesmas di Kabupaten Blitar.

o. Cakupan Pustu

Cakupan Pustu di Kabupaten Blitar sebesar 27.42% tidak mengalami perubahan sampai dengan tahun 2020 karena tidak ada penambahan jumlah Pustu di Kabupaten Blitar.

p. Posyandu aktif (unit)

Jumlah Posyandu Aktif pada 2020 masih sama seperti tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1470 posyandu.

d. Prestasi dan Inovasi

Pada tahun 2020, terdapat beberapa prestasi dan inovasi yang bisa diraih oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.A.2.1.6
Prestasi dan Inovasi Dinas Kesehatan Kab. Blitar Tahun 2020

No	Nama Penghargaan dan Kategori	Peringkat	Level / Tingkat	Peraih	Keterangan
1	Penghargaan STBM Berkelanjutan Kabupaten/Kota Stop BABS/ODF 100%	-	Nasional	Dinkes	Menteri Kesehatan

2	Penghargaan Kepala Desa/Lurah Terbaik Kabupaten/Kota SBS /ODF 100%	-	Nasional	Kades Purwokerto	Dirjen Kesmas
3	Penghargaan Natural Leader Terbaik	-	Nasional	Kader	Dirjen Kesmas
4	Penghargaan Kabupaten ODF	-	Propinsi	Dinkes	Gubenur
5	Kategori Istana Dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Daerah (Kopi Lypulara) Kabupaten Blitar	Peringkat II Inovasi Bestari (Puskesmas Wlingi)	Kabupaten	Dinkes	Kabupaten Blitar
6	Kategori Istana Dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Daerah (Kopi Lypulara) Kabupaten Blitar	Peringkat III Inovasi Centing Mbak Pur (Puskesmas Selopuro)	Kabupaten	Dinkes	Kabupaten Blitar

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2021.

Adapun penanganan kasus penyakit menular dan kasus Covid-19 di Kabupaten Blitar Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Jumlah Penanganan Penyakit Menular

Tabel 3.1.1.A.2.1.7
Penanganan Penyakit Menular

No	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	HIV	160	120	134	112	90
2	TB	690	668	698	847	601
3	DBD	308	99	534	671	199
4	KUSTA	19	18	20	32	10

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2021.

a. Penyakit HIV / AIDS

Penderita HIV / AIDS di Kabupaten Blitar selama tahun 2020 berjumlah 90 orang. Dari hasil skrining yang dilakukan, persentase orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar adalah sebanyak

12.212 orang atau sebesar 66% dari total sasaran sebesar 18.577 orang. Adapun yang menjadi sasaran skrining HIV adalah Ibu Hamil dan Penderita TBC. Pada pandemi COVID-19 jumlah pemeriksaan HIV sangat berkurang.

b. Penyakit TBC

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC tahun 2020 sebesar 23,3% dari target sebesar 32,25%. Dari target penemuan kasus sebesar 2.575 kasus ditemukan 601 kasus atau atau sebesar 23,3%. Capaian penemuan terduga TBC dan kasus yang diobati tersebut diperoleh dari 31 layanan yang ada di Kabupaten Blitar yang terdiri dari 24 Puskesmas, 2 RSUD dan 5 RSU Swasta.

Penemuan kasus di tahun 2020 ini jika dibandingkan tahun 2019 mengalami penurunan karena pada Semester Pertama tahun 2020 kegiatan investigasi kontak sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Namun dengan adanya Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) kegiatan investigasi kontak bisa berjalan Kembali dengan menerapkan protokol Kesehatan secara ketat.

Upaya mendorong penemuan kasus TBC di Kabupaten Blitar terus dilakukan dengan mengoptimalkan kegiatan yang bersifat aktif dan massif baik yang dilakukan oleh layanan Puskesmas maupun oleh lintas sector yang tergabung dalam Tim Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Blitar. Pelibatan kader peduli TBC yang ada di level Puskesmas juga ditingkatkan untuk kegiatan Investigasi Kontak guna peningkatan capaian terduga TBC.

c. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

Jumlah kasus DBD tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebanyak 199 kasus yang kesemuanya telah mendapatkan pelayanan kesehatan. Kegiatan yang dilakukan sebagai upaya dalam penanggulangan penyakit DBD di kabupaten Blitar yaitu :

1.) Pembentukan 1 rumah 1 Juru Pemantau Jentik (jumantik) di 22 kecamatan dan pelatihan kader 1 rumah 1 jumantik;
2.) Refreshing penatalaksanaan DBD pada dokter dan paramedis;
3.) Pertemuan perencanaan dan evaluasi program DBD;
4.) Pertemuan Pokjanal DBD;
5.) Pertemuan Gema Pramantik;
6.) Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M plus di masyarakat;
7.) Penyuluhan DBD;
8.) Penyelidikan Epidemiologi;

9.) Penanggulangan Fokus / Fogging.

2. Jumlah Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 dan Suspek Kabupaten Blitar dan per Kecamatan (per 31 Desember 2020).

Tabel 3.1.1.A.2.1.8
Jumlah Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 dan Suspek Kabupaten Blitar dan per Kecamatan (per 31 Desember 2020)

No	Nama Puskesmas	Konfirm	Suspek
1	Bakung	25	32
2	Wonotirto	5	51
3	Panggungrejo	16	46
4	Wates	48	50
5	Binangun	43	73
6	Sutojayan	55	93
7	Kademangan	85	90
8	Kanigoro	141	124
9	Talun	134	126
10	Selopuro	71	104
11	Kesamben	80	84
12	Selorejo	44	65
13	Doko	66	90
14	Wlingi	105	157
15	Gandusari	99	198
16	Garum	93	66
17	Nglegok	106	68
18	Sanankulon	127	108
19	Ponggok	114	175
20	Srengat	128	73
21	Wonodadi	135	35
22	Udanawu	101	63
TOTAL		**1,821**	**1,971**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2021.

Jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang ditemukan sebanyak 1.821 orang tersebar di 22 Kecamatan, di dapat dari 15.959 pemeriksaan swab atau sebesar 11,4%. Kasus terbanyak di Kecamatan Kanigoro sebanyak 141 kasus atau 7,7% dan terendah di Kecamatan Wonotirto sebanyak 5 kasus atau 0,3%. Sedangkan suspek ditemukan dan dipantau sebanyak 1.971 orang yang juga tersebar di seluruh kecamatan.

3. Jumlah Kasus Terkonfimasi Positif Covid-19(Sembuh, Dalam Pantauan, Meninggal) Kabupaten Blitar (per bulan).

Tabel 3.1.1.A.2.1.9
Jumlah Kasus Terkonfimasi Positif Covid-19 (Sembuh, Dalam Pantauan, Meninggal) di Kabupaten Blitar (per bulan) Tahun 2020

No	Bulan	Sembuh	Dalam Pemantauan	Meninggal
1	Januari	0	0	0
2	Februari	0	0	0
3	Maret	1	0	0
4	April	5	0	3
5	Mei	3	0	1
6	Juni	19	0	2
7	Juli	131	0	7
8	Agustus	217	0	9
9	September	167	0	23
10	Oktober	202	0	13
11	November	277	0	34
12	Desember	537	116	54
TOTAL		1559	116	146

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2021.

Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang dinyatakan sembuh sebanyak 1.559 orang dari 1.821 kasus confirm positif atau 85,60%. Dari kasus seluruhnya, pada akhir Desember yang masih dalam pemantauan sebanyak 116 orang yang aktif atau 6,37%. Sedangkan kasus meninggal karena Covid-19 sebanyak 146 orang atau 8,02% dari seluruh kasus.

Upaya – upaya yang telah dilakukan dalam penanggulangan Covid-19 antara lain:

a. Penyesuaian atas peraturan Bupati yaitu berupa penambahan sanksi yang tegas tentang hukuman/denda terhadap pelanggar protokol kesehatan.
b. Memastikan peran masing-masing anggota satgas dalam kegiatan perencanaan, koordinasi dan implementasi kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
c. Mengidentifikasi kebutuhan tenaga dan menambah jenis tenaga yang kompeten dalam penanggulangan Covid-19 di lapangan.
d. Mengidentifikasi kebutuhan relawan untuk membantu penanggulangan Covid-19 sampai ke tingkat desa.
e. Mengadvokasi TAPD dan dinas terkait dana desa untuk memastikan adanya alokasi biaya penanganan Covid-19 di desa termasuk pengadaan apd, pengawasan orang yang isoman, transport relawan/kader dalam penanggulangan Covid-19.

f. Merencanakan kebutuhan kebutuhan alat, bahan, obat untuk penanganan Covid-19 sampai ke tingkat desa.
g. Koordinasi dengan rumah sakit rujukan covid maupun penyangga untuk menambah/menyiapkan ruang isolasi sebagai antisipasi adanya penambahan kasus Covid-19.
h. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan swab dengan peningkatan kegiatan surveilans kasus Influenza Like Illness (ILI) atau penyakit dengan gejala mirip influenza.
i. Memperbaiki ventilasi dan pencahayaan ruangan perkantoran/sekolah dengan menambah volume ventilasi dan pemasangan exhaust fan untuk ruang tertutup.
j. Memastikan peran masing masing anggota satgas untuk membuat rencana kegiatan dan koordinasi penanggulangan Covid-19 di lingkup kerjanya.
k. Memastikan entri, pengolahan, informasi data dengan aplikasi untuk mengurangi kesalahan.
l. Memastikan informasi ke publik melalui satu pintu.
m. Memperdalam tracing dengan melibatkan berbagai unsur.
n. Memastikan seluruh kasus ILI dengan gejala seperti influenza di swab untuk meningkatkan kapastitas testing.
o. Meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan efektif (3M) dan pentingnya isolasi/karantina untuk memutus rantai penularan Covid-19.
p. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya bergotong-royong untuk membantu orang yang karantina mandiri sebagai upaya memutus rantai penularan.

A.2.2 Urusan Kesehatan yang Dilaksanakan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

Urusan kesehatan dilaksanakan oleh RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi melalui 3 (tiga) Program dan 4 (empat) Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 106.064.538.816,10 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 124.960.322.359,10 (117,82%). Pelampauan realisasi keuangan tersebut disebabkan karena adanya hutang belanja rutin di tahun 2019 yang belum terbayar sehingga menjadi beban belanja di tahun 2020. Belanja rutin tersebut terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada pasien, yaitu Pengisian Tabung Gas (O2), Alat Kesehatan Habis Pakai, Belanja Obat-Obatan, Belanja Reagen Laborat, Belanja Penunjang Hemodealisa dan Belanja Cairan Darah.

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Kesehatan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.1.A.2.2.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan
yang dilaksanakan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Tahun Anggaran 2020

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan kualitas pelayanan rujukan	I. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD	Persentase kepuasan pasien rawat inap	92%	85,37%	a. Ketepatan waktu dalam pelayanan dan kesesuain hasil pelayanan. b. Rawat jalan informasi tarif layanan yang kurang disosialisasikan	a. Pembinaan ulang SDM yang menangani pasien b. Segera dilakukan inovasi system pelayanan c. Tarif disosialisaikan melaui berbagai media secara cepat dan tepat
	1. Pelayanan Kesehatan Rujukan	- Persentase kepuasan pasien - Persentase SDM yang mendapat pelatihan 20 jam per tahun - Persentase alat kesehatan yang memenuhi standar - Persentase pasien miskin yang dilayani - Persentase kematian ibu karena melahirkan	- 93% - 90% - 65% - 100% - 85%	- 85,44 % - 38,67% - 79,58% - 100% - 99,73%	-	-
	II. Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase sarana prasarana RS yang dibangun	85%	100%	-	-
	1. Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan sarana/ prasarana Fasilitas Kesehatan	- Persentase alat kesehatan yang memenuhi standar	65%	100%	-	-

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	- Persentase sarana prasarana yang memenuhi standart	80%	100%		
	III. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RSUD Rujukan	Persentase sarana prasarana RS yang dibangun	85%	98,56%	-	-
	1. Pengadaan alat kesehatan (DAK)	Persentase alat kesehatan yang memenuhi standart	65%	98,56%	-	-

Sumber : RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Kabupaten Blitar, 2021.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/138/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Jawa Timur, maka RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi ditunjuk sebagai salah satu Rumah Sakit Rujukan Covid-19. Selanjutnya hal itu ditindak lanjuti dengan mempersiapkan sarana prasarana untuk mendukung pelayanan Covid-19 berupa Sumber Daya Manusia (SDM), Ruang Rawat Inap, Ruang Rawat Jalan dan Alat Kesehatan.

1) Sumber Daya Manusia

Tabel 3.1.1.A.2.2.2
Sumber Daya Manusia pada RSUD Ngudi Waluyo Tahun 2020

No	Jenis Tenaga	Jumlah
1	Dokter Umum	14
2	Dokter Spesialis	27
3	Perawat Klinik ISNA	2
4	Perawat IGD	22
5	Perawat Ruang Isolasi	65
6	Perawat ICU Covid	24
7	Perawat Ruang Operasi Covid	15
8	Gizi	7
9	Apoteker	4
10	Radiologi	7
11	Laborat	9
12	Anestesi	5
13	Rehabilitasi Medik/Fisioterapis	6
14	Tenaga Teknis Kefarmasian	8
TOTAL		215

Sumber : RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Kab. Blitar, 2021.

2) Rawat Jalan

RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi menyediakan IGD dan Klinik ISNA bagi pasien Covid-19. IGD Covid-19 menyediakan 4 (empat) Tempat Tidur dengan tekanan negatif.

Gambar 3.1 IGD Covid-19 dan Klinik ISNA
Sumber : Sumber : RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Kab. Blitar, 2021.

Total kunjungan klinik ISNA di RSUD selama Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.A.2.2.3
Kunjungan Klinik ISNA di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Tahun 2020

JENIS PEMERIKSAAN	BULAN								
	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
Total Kunjungan	29	107	512	910	716	552	501	599	707
Tes Rapid Antibodi	9	21	151	163	145	110	290	238	259
Positip Rapid Antibodi	2	3	15	18	11	14	14	16	15
Tes Rapid Antigen	-	-	-	-	-	-	-	-	74
Positip Rapid Antigen	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Swab	20	86	361	747	571	442	211	361	374
Positip Swab	2	7	19	42	33	38	16	22	19

Sumber : RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Kab. Blitar, 2021.

Selama bulan April hingga 24 Juni tahun 2020 untuk pelayanan swab terhadap pasien , sampel dikirim ke Rumah Sakit Lavalette Malang dan BPTKL Surabaya. Mulai tanggal 25 Juni 2020 RSUD Ngudi Waluyo Wlingi memiliki alat Swab PCR sendiri, sehingga tes swab PCR dilakukan di Rumah Sakit Ngudi Waluyo Wlingi.

3) Rawat Inap

Terdapat 60 tempat tidur (TT) yang disediakan bagi pasien Covid-19. Jumlah tersebut terbagi menjadi:

a) Ruang isolasi covid -19 tekanan negative : 45 TT

b) Ruang isolasi covid-19 normal airflow : 5 TT

c) Ruang Intensive Care Unit (ICU) Covid-19 : 10 TT

Disamping itu tersedia juga ruang operasi khusus pasien Covid-19 dengan kapasitas 1 TT.

Gambar 3.2 Ruang Isolasi
Sumber : Sumber : RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Kab. Blitar, 2021.

Gambar 3.3 ICU Covid-19 dan Ruang Operasi Covid-19
Sumber : Sumber : RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Kab. Blitar, 2021.

Total kunjungan rawat inap covid di RSUD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.A.2.2.4
Kunjungan Klinik ISNA di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Tahun 2020

Bulan	Sembuh	Dirujuk	Dalam Perawatan	Meninggal	Total Kunjungan
Maret	38	1			39
April	49			4	53
Mei	134	1		11	146
Juni	42	2		6	50
Juli	135			10	145

Bulan	Sembuh	Dirujuk	Dalam Perawatan	Meninggal	Total Kunjungan
Agustus	151			9	160
September	176			41	217
Oktober	150			19	169
November	151			23	174
Desember	118		43	53	214
TOTAL	**1.144**	**4**	**43**	**176**	**1.367**

Sumber : RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Kab. Blitar, 2021.

Dari total kunjungan rawat inap di atas, diperoleh data pasien sembuh sebanyak 1.144 orang (84%), meninggal 176 orang (13%) dan dirujuk 4 orang (3%). Periode bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2020 terdapat 4 pasien dirujuk dikarenakan dalam penanganan pasien Covid 19 diperlukan ventilator, sedangkan ventilator di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi terbatas dan kondisi ruangan penuh. Sehingga dirujuk ke Rumah Sakit lain.

4) Alat Kesehatan dan Penunjang

Gambar 3.4 Ambulan Rujukan dan Ventilator
Sumber : Sumber : RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Kab. Blitar, 2021.

Gambar 3.5 Mobile PCR dan PCR Test Kit
Sumber : Sumber : RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Kab. Blitar, 2021.

Pengadaan PCR Kit Test dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2020 yang kemudian mulai beroperasi pada tanggal 25 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Nomor HK.02.03/2/12410/2020 tentang Penetapan Laboratorium Pemeriksa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Terdapat 2 jenis PCR Kit dengan kapasitas pemeriksaan 10 tube dan 92 tube dalam satu putaran alat. Untuk mobile PCR berkapasitas 16 tube dalam satu putaran.

Data pemeriksaan Tes PCR di RSUD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.A.2.2.5
Data Pemeriksaan Tes PCR RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Tahun 2020

Bulan	Jumlah Sampel	Positif	Negatif
Juni	97	9	88
Juli	749	124	625
Agustus	648	148	500
September	1.154	166	988
Oktober	907	193	714
November	1.393	223	1.170
Desember	3.277	965	2.312
TOTAL	**8.225**	**1.828**	**6.397**

Sumber : RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Kab. Blitar, 2021.

Dalam upaya melaksanakan protokol kesehatan dan untuk keamanan serta kenyamanan pasien yang berkunjung dan menjaga lingkungan tetap steril, RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi menyediakan scan body thermal untuk mengukur suhu dan dilakukan pengecekan terhadap pemakaian masker pengunjung, yaitu apakah telah sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD bersifat pelaksanaan program rutin dengan Indikator Kepuasan Masyarakat sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disusun. Tahun 2020 terjadi penurunan indeks kepuasan masyarakat sebesar 1,83% dari tahun 2019. Dimana tahun 2019 nilai indeks kepuasan masyarakat sebesat 87,20%, sedangkan tahun 2020 sebesar 85,37%. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD dibiayai oleh Anggaran BLUD RSUD Ngudi Walayo Wlingi yang terdiri dari Belanja Pegawai BLUD RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal BLUD RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.
2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial merupakan Program dari dana DBHCHT diwujudkan dengan pengadaan alat kesehatan yang mendukung penanganan Corona Virus Disease 19 di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dengan indikator Persentase

sarana prasarana RS yang dibangun. Program ini dibiayai Anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau untuk pelaksanaannya digunakan dalam pemenuhan alat Kesehatan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Dari target indicator tahun 2020 sebesar 85% tercapai 100%. Alat Kesehatan yang dibiayai dari DBHCHT merupakan alat kesehatan yang digunakan untuk mendukung penanganan COVID 19 di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.

3. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RSUD Rujukan merupakan Program dari Dana Alokasi Khusus diwujudkan dengan alat kesehatan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Dengan target indikator 85% tercapai 98,56%, sehingga tahun 2020 untuk kinerja program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RSUD Rujukan tercapai. Pemenuhan Alat kesehatan yang dibiayai dari DAK Tahun 2020 digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dari Ruang Rawat Inap, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Gawat Darurat, ICU, NICU, PICU, dan Ruang Kebidanan dan Penyakit Kandungan. Dengan terpenuhinya kebutuhan Alat Kesehatan pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat .

c. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Kesehatan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.A.2.2.6
Capaian Indikator Kinerja Pelayanan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Atas Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2020

No.	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			Peningkatan/Penurunan
				Target	Realisasi	% Capaian	
1	Kunjungan Rawat Inap	17.694	19.069	13.348	13.707	102,69	2,62%
2a	Kunjungan Rawat Jalan	117.430	140.325	98.228	109.640	111,62	10,41%
2b	Kunjungan IGD	21.828	23.338	16.337	15.104	92,45	-8,16%
3	Jumlah kegiatan foto Radiologi	17.342	21.087	14.761	14.798	100,25	0,25%
4	Jumlah pemeriksaan Laboratorium	55.337	60.557	42.390	42.790	100,94	0,93%
5	Jumlah resep yang dilayani Farmasi	190.198	204.706	143.294	160.305	111,87	10,61%
6	Jumlah operasi Instalasi Bedah Sentral	3.092	3.258	2.281	2.535	111,14	10,02%
7	Jumlah kegiatan terapi Rehab Medik	15.916	16.562	11.593	9.097	78,47	-27,44%

No.	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			Peningkatan/Penurunan
				Target	Realisasi	% Capaian	
8	Jumlah Tempat Tidur	275	275	275	275	100,00	
9	ALOS (Rata-rata hari rawat)	3,53	3,37	5-7 hari	3,43	Mendekati standart	
10	BOR (Prosentase tempat tidur terisi)	62,80	65,77	60 - 85%	46,74	Mendekati standart	
11	BTO (Frekwensi Pemakaian tempat tidur dlm 1 th)	62,18	69,34	35 - 45	49,8	Melebihi standart	
12	TOI (selang waktu tempat tidur yang kosong)	2,18	1,80	1 - 3 hari	3,9	Melebihi standart	
13	GDR (angka kematian kasar)	5,30	3,84	< 3%	8.36	Melebihi standart	
14	NDR (rate kematian kurang dari 48 jam)	2,60	2,10	< 2,5%	2.10	Sesuai standart	
15	Pendapatan	86.417.492.008	96.392.494.614,71	86.000.000.000	110.891.102.279,97	128,94	

Sumber: RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Kabupaten Blitar, 2021.

Target kinerja pelayanan RSUD Ngudi waluyo di tahun 2020 mengalami penyesuaian sebagai akibat dari Pandemi Covid-19. Penurunan kunjungan baik rawat jalan maupun rawat inap mempengaruhi penyesuaian target layanan. Target ALOS/ Average Length of Stay (rata-rata hari rawat) yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas RSUD Ngudi Waluyo sekira 5-7 hari, di tahun 2019 dicatat hanya sekira 3-4 hari. Hal ini dimungkinkan dipengaruhi oleh ketentuan lama hari rawat untuk peserta BPJS sesuai dengan Surat Edaran Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penjelasan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.03.03/MENKES/63/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Klaim INA-CBG dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. Kebijakan tersebut mengarahkan untuk meminimalkan hari rawat inap bagi pasien BPJS untuk kemudian pengobatan dilanjutkan dengan rawat jalan. Capaian BOR mengalami penurunan sebesar 30% dibandingkan tahun lalu, sehingga tidak mencapai standar yang ditentukan. Namun untuk capaian BOR pasien covid masih tinggi, yakni sebesar 90,39% dari kapasitas 50 tempat tidur yang tersedia (ruang isolasi tekanan negatif dan normal airflow). Turunnya BOR berbanding terbalik dengan kenaikan pendapatan yang disebabkan karena piutang BPJS yang sebanyak 5 (lima) bulan mundur/ke belakang dan baru terbayar di tahun 2020. Angka GDR meningkat cukup drastis karena masih tingginya tingkat kematian

pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD, sebesar 12,9%. Sehingga mempengaruhi angka kematian kasar/keseluruhan (GDR).

Tabel 3.1.1.A.2.2.7
10 Besar Penyakit Rawat Inap Tahun 2020

NO	NOMOR I C D	ANGKA KESAKITAN / DIAGNOSA	JUMLAH
1	P03.0	Fetus and newborn affected by breech delivery and extraction/ Bayi baru lahir	692
2	N18	Chronic kidney disease/ Gagal ginjal kronic	291
3	I63.9	Cerebral infarction, unspecified/ CVA/ Stroke	256
4	K30	Dyspepsia/ Nyeri Perut/ Pencernaan	249
5	A09	Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin/ Diare	228
6	I50.9	Heart failure, unspecified/Gagal Jantung	226
7	O63.0	Prolonged first stage (of labour)/ Tahap pertama dalam persalinan ibu	221
8	D64.9	Anemia	159
9	O34.2	Maternal care due to uterine scar from previous surgery/ Perawatan ibu karena bekas luka rahim operasi sebelumnya	158
10	P07.1	Other low birth weight/ Berat badan lahir rendah	151

Sumber: RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, 2021.

Angka 10 besar penyakit didominasi oleh bayi baru lahir, namun data ini bukan merupakan penyakit melainkan tindakan yang diberikan tenaga medis kepada bayi dalam usia 28 hari pertama setelah lahir. Disusul oleh penyakit gagal ginjal kronik yang disebabkan oleh kerusakan fungsi ginjal, akibat penyakit yang terjadi dalam jangka panjang. Beberapa penyakit yang bisa menjadi penyebab gagal ginjal tersebut, antara lain diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit asam urat.

d. Prestasi dan Inovasi

Dalam rangka mendukung/optimalisasi penyelenggaraan urusan kesehatan terhadap masyarakat, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi melaksanakan beberapa inovasi sebagai berikut:

1) DAR DER DOR (Pendaftaran Digital Terjadwal Door To Door) yaitu penggabungan dari Aplikasi SMS Gateway dan Si Anoman (Sistem Antrian Nomor Mandiri), dimana pasien sudah ditetapkan tanggal untuk kontrol, H-1 pasien akan mendapatkan sms informasi kontrol dan dengan menjawab "YA" otomatis pasien sudah melakukan pendaftaran dari HP. Pasien akan datang ke rumah sakit sesuai jam yang sudah dijadwalkan dan bisa melakukan pendaftaran mandiri melalui Si Anoman dan langung menunju ke klinik tujuan.

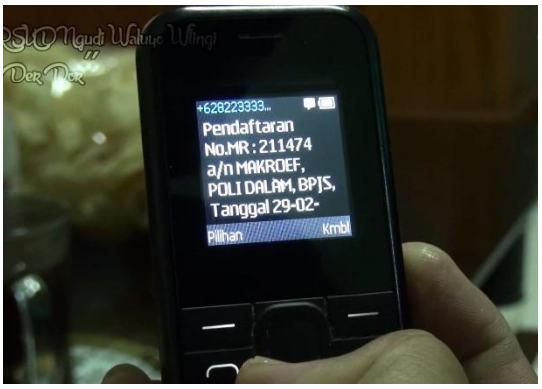

2) BLITAR SERASI (Bahagia, Berkualitas dengan Strategi terapi self healing, Rom dan musik di ruang Stroke Center) yaitu terapi self-healing, ROM dan Musik merupakan terapi non farmakologis sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan kualitas hidup pada pasien stroke yang bisa dilakukan dengan kerjasama yang baik antara perawat dan keluarga.

Kedua inovasi tersebut berhasil meraih predikat juara 1 dan 2 kategori PURI pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Daerah (KOPI LYPULARA) yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Blitar.

A.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada awal tahun 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 290.501.577.455,00 akibat pandemi wabah virus Corona,

kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020 mengalami beberapa kali perubahan atau Refocusing (Realokasi) anggaran sehingga menjadi Rp. 100.345.556.639,50 dengan realisasi sebesar Rp. 94.789.433.920,00 atau 94,46%.

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.1.A.3.1
Realisasi Program dan Kegiatan
Urusan Perkerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2020

NO.	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	**Menjamin terpenuhinya administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur**	**II. Program pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase aparatur yang puas terhadap layanan kedinasan	100 %	100 %	-	-
		Kegiatan Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran		6 layanan	6 layanan	-	-
	Penguatan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan kerja keorganisasian dan kedisiplinan	**II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase aparatur yang puas terhadap layanan kedinasan	100 %	100 %	-	-
		Kegiatan Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		132 dokumen	132 dokumen	-	-
	Mendorong optimalisasi pemanfaatan sistem perencanaan dan pelaporan	**III. Program Perencanaan, Penganggaran,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan**	Persentase laporan yang terselesaikan	100 %	100 %	-	-
		Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja		10 dokumen	10 dokumen	-	-
2.	**Memantapkan kondisi jalan dan jembatan**	**I. Program Pembangunan,**	Persentase jalan Kabupaten	84,57 %	82,27 %	realokasi anggaran karena	-

NO.	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan	yang dalam kondisi mantap			pandemic covid19	
		1. Kegiatan Pembangunan Jalan		91 km	5.3 km	realokasi anggaran karena pandemic covid19	-
		2. Kegiatan Penanganan Infrastruktur Jalan (Banprop)		100 %	100 %	kurang bayar 2019	-
		3. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan		2.2 km	2.2 km	-	-
		4. Kegiatan Pemeliharaan Jalan (DAK Wilayah Utara)		0	0	-	-
		5. Kegiatan Pemeliharaan Jalan (DAK Wilayah Selatan)		0	0	-	-
		6. Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten		39,12 km	49,02 km	-	-
		7. Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan		27,02 km	8,9378 km	realokasi anggaran karena pandemic covid19	-
		II. Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan	Persentase jembatan yang dalam kondisi baik	86,02 %	86,48 %	-	-
		1. Kegiatan Pembangunan Jembatan		13 unit	12 unit	1 unit pembangunan jembatan gagal tender	dialokasikan kembali pada tahun 2021`
		2. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan		14 unit	14 unit	-	-
		3. Kegiatan Rehabilitasi Infrastruktur dalam kondisi tanggap darurat		1 paket	1 paket	-	-
		III. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	71,65 %	100 %	-	-
		1. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat berat		13 unit	13 unit	-	-
		2. Kegiatan Pembangunan Instalasi Jaringan PJU dan Jaringan Listrik Desa/Dusun		9.497 m	12.280 m	-	-
		3. Kegiatan Pemelharaan Instalasi Jaringan PJU		4 rayon (Wlingi, Srengat,	4 rayon (Wlingi, Srengat,	-	-

NO.	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan Jaringan Listrik Desa/Dusun		Sutojayan, Blitar)	Sutojayan, Blitar)		
		4. Kegiatan Pembangunan saluran Drainase/Gorong-gorong		12.104 m	14.867 m	-	-
		IV. Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	91 %	100 %	-	-
		1. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa		670 m	670 m	-	-
		2. Kegiatan Peningkatan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)		3.712m	3.712 m	-	-
		3. Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Jaringan irigasi		6.403 m	6.403 m	-	-
		4. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Jaringan Irigasi		0	0	-	-
		5. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Sungai dan Pantai		2.177 m	2.177 m	-	-
		V. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur	Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	**69,7 %**	**100%**	-	-
		1. Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Infrastruktur Saluran Irigasi pada area Perkebunan Tanaman Tembakau		1.505 Ha	1.505 Ha	-	-
		VI. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan	Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik	**100 %**	**100 %**	-	-
		1. Pembangunan / Rehabilitasi dan Penataan Gedung dan Prasarana Pemerintahan		7 unit	7 unit	-	-
3.	Optimalisasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang	**I.** Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW dan RDTRK, Rasio bangunan ber IMB dan Rasio Ruang	**100 %**	**100 %**	-	-

NO.	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah				
		1. Kegiatan Fasilitasi Penataan Tata Ruang		2 fasilitasi (RDTR Kanigoro dan RDTR Sutojayan)	2 fasilitasi (RDTR Kanigoro dan RDTR Sutojayan)	-	-
		2. Kegiatan Fasilitasi Pengawasan Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi		1 dokumen (RDTRK) dengan fasilitasi jasa konsultansi pengawasan	1 dokumen (RDTRK) dengan fasilitasi jasa konsultansi pengawasan	-	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, 2021.

Berdasarkan tabel Realisasi Program dan Kegiatan tersebut di atas dapat diketahui bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2020 sudah mendekati target yang ditetapkan. Adapun realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar 94,46 persen.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

Berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/492/409.06/KPTS/2019 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten, total panjang jalan di Kabupaten Blitar adalah 1.558.30 km. Persentasi kondisi jalan mantab di Kabupaten Blitar adalah 82,27 %. Akibat pandemi wabah virus Corona yang mana anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2020 mengalami beberapa kali perubahan atau Refocusing (Realokasi) sehingga total jalan yang ditingkatkan pada tahun 2020 sepanjang 49,02 Km, sedangkan untuk mempertahankan kondisi jalan yang ada telah dilaksanakan pemeliharaan rutin jalan sepanjang 33,579 Km dan pemeliharaan berkala sepanjang 8,9378 Km.

Pada tahun 2019 jalan kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 899,89 km dengan presentase 65,05% dan tahun 2020 naik menjadi 1.281,78 km atau 82,27%.

Di bidang jembatan dan peralatan, pada tahun 2020 ini target jembatan yang dibangun sebanyak 13 unit, namun yang terealisasi pembangunan jembatan adalah sejumlah 12 unit. 1 (satu) unit pembangunan jembatan yaitu pembangunan jembatan Buk Unut tidak dapat terealisasi pembangunannya karena gagal tender, yang disebabkan

tidak ada penyedia yang lulus evaluasi administrasi dan teknis serta tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender ulang. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan pada tahun 2020 ini menargetkan 14 unit jembatan yang direhab, dan jumlah yang terealisasi sejumlah 14 unit.

Adapun pembangunan jembatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Jembatan Tempuran Dsn. Sumberkatak Ds. Kaligambir Kec. Panggungrejo;
2. Pembangunan jembatan Desa Tumpang (Kanigoro - Tumpang);
3. Pembangunan Talud Jembatan Penghubung Antar Kecamatan Desa Bendosari;
4. Rehabilitasi Talud dan Saluran Jembatan Tawangsari – Sidodadi;
5. Pembangunan Oprit dan Sayap Jembatan Sp. Ngembul-Ngadri (Gumuyu) Kec. Binangun;
6. Rehabilitasi Jembatan Dsn.Mulyorejo;
7. Rehabilitasi Bangunan Atas Jembatan Sragi II (Lanjutan);
8. Pembangunan Jembatan Desa Jabung Kec. Talun;
9. Pembangunan Plat Duiker Desa Kedungwungu Kec. Binangun;
10. Rehabilitasi Sayap Jembatan Margomulyo Kec. Panggungrejo;
11. Pemeliharaan Jembatan Desa Jambewangi Kec. Selopuro;
12. Pembangunan Oprit Jembatan Sragi Kec. Talun.

Pada kegiatan bidang Pembangunan dan Penataan Gedung dan Prasarana Pemerintahan, pada tahun 2020 jumlah gedung pemerintahan yang dibangun dan direhabilitasi adalah sejumlah 7 unit.

Adapun Pembangunan dan Penataan Gedung dan Prasarana Pemerintahan sejumlah 7 (tujuh) unit adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Pendopo Ronggo Hadinegoro;
2. Rehabilitasi Area Alun-alun Pendopo Sasana Adhi Praja Kanigoro;
3. Rehabilitasi Pendopo Sasana Adipraja Kanigoro;
4. Rehabilitasi lingkungan gedung kantor Dinas Perhubungan Srengat Kab. Blitar;
5. Pembangunan Pagar di Kelurahan Dandong Srengat;
6. Penataan Pujasera dan Area Pintu Masuk Parkiran Bersama Dispendukcapil;
7. Pembangunan Pagar di Kelurahan Kauman Srengat.

c. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian Indikator Kinerja Daerah terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Aspek Pelayanan Umum Kabupaten Blitar Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2020 diukur menggunakan indikator sebagai berikut :

Tabel 3.1.1.A.3.2
Capaian Indikator Kinerja Daerah Atas Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2020

NO.	FOKUS/BIDANG URUSAN DAN FUNGSI/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET DAN CAPAIAN 2020	
		TARGET	CAPAIAN
1.	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam) (km)	1.181,13	1.281,78
2.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (min 1,5m) (km)	0	0
3.	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (km)	120	120
4.	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (km)	12.104 m	14.867 m
5.	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (buah)	6	6
6.	Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	24.715	24.730
7.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/GB (%)	1,3	1,3

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, 2021.

1. Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam) (km)

   Panjang jalan Kabupaten Blitar disesuaikan dengan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/492/409.06/KPTS/2019 dengan panjang total jalan adalah 1.558,30 km. Adapun panjang jalan di wilayah Kabupaten Blitar dapat dilihat bahwa kondisi jalan mantab nya adalah 82,27 %.

Tabel 3.1.1.A.3.3
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Ppermukaan dan Kondisi Jalan Tahun 2016-2020 (Km) Berdasarkan SK Nomor: 188/492/409.06/KPTS/2019 tahun 2019

Kondisi Jalan (Km)	2017		2018		2019		2020	
	Panjang	%	Panjang	%	Panjang	%	Panjang	%
Jenis Permukaan								
- Aspal	1.338,74	96,78	1.373,28	99,28	1.374,26	90,71	1.549,19	99,42
- Kerikil/Makadam	8,98	0,65	2,88	0,21	2,89	0,35	2,89	0,18
- Tanah	35,55	2,57	7,11	0,51	6,22	2,98	6,22	0,4
Jumlah	**1.383,27**	**100**	**1.383,27**	**100**	**1.383,27**	**100**	**1.558,3**	**100**
Kondisi Jalan								
Mantap		***74,13***		***76,05***		***80,20***		***82,27***

Kondisi Jalan (Km)	2017		2018		2019		2020	
	Panjang	%	Panjang	%	Panjang	%	Panjang	%
- Baik	553,64	40,02	567,92	41,06	899,89	65,05	1074,24	68,95
- Sedang	471,88	34,11	484,05	34,99	209,58	15,15	207,54	13,32
Tidak Mantap		***25,87***		***23,95***		***19,80***		***17,75***
- Rusak Ringan	207,01	14,97	191,70	13,86	179,65	12,98	179,65	11,53
- Rusak Berat	150,74	10,90	139,59	10,09	94,38	6,82	96,87	6,22
Jumlah	**1.383,27**	**100**	**1.383,27**	**100**	**1.383,27**	**100**	**1.558,30**	**100**

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Blitar, 2021.

2. Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (min 1,5m) (km)

   Karena tahun 2020 adalah tahun pandemi wabah virus Corona yang mana anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2020 mengalami beberapa kali perubahan atau Refocusing (Realokasi), sehingga kegiatan pembangunan trotoar tidak dilaksanakan. Selain itu sebab yang lain adalah permasalahan pembebasan lahan pada wilayah yang akan dibangun trotoar.

3. Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (km)

   Sempadan sungai merupakan garis batas luar pengamanan sungai yang membatasi adanya pendirian bangunan di tepi sungai dan ditetapkan sebagai perlindungan sungai. Jaraknya bisa berbeda di tiap sungai, tergantung kedalaman sungai, keberadaan tanggul, posisi sungai, serta pengaruh air laut. Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas merupakan wilayah strategis nasional yang luasnya 1.410.300 ha. Terdiri dari 16 kabupaten dan 6 kota ini tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

   Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar yang menjadi kewenangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar sampai dengan tahun 2019 tetap 120 km, karena berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air pada Pasal 1 menyatakan bahwa "Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut BBWS/BWS adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai".

   Dalam hal penertiban bangunan liar di sepanjang aliran sungai belum pernah ada koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai untuk kegiatan tersebut.

4. Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (km)

Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat pada tahun 2019 adalah 348,38 km, sedangkan pada tahun 2020 hanya 14,86 km. Pembangunan drainase yang hanya 14,86 km ini disebabkan perubahan atau Refocusing (Realokasi) anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar.

5. Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (buah)

   Turap adalah konstruksi yang dapat menahan tekanan tanah di sekelilingnya, mencegah terjadinya kelongsoran dan biasanya terdiri dari dinding turap dan penyangganya. Konstruksi dinding turap terdiri dari beberapa lembaran turap yang dipancangkan ke dalam tanah, serta membentuk formasi dinding menerus vertikal yang berguna untuk menahan timbunan tanah atau tanah yang berlereng.

   Fungsi turap tersebut adalah :

   a. Struktur penahan tanah, misalnya pada tebing jalan raya atau tebing sungai
   b. Struktur penahan tanah pada galian
   c. Struktur penahan tanah yang berlereng atau curam agar tanah tersebut tidak longsor
   d. Konstruksi bangunan yang ringan, saat kondisi tanah kurang mampu untuk mendukung dinding penahan tanah

   Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar tahun 2020 ada 6 (enam) kegiatan yaitu :

   a. Perkuatan Talud Kali Ngaglik;
   b. Perkuatan Talud Kali Cerme;
   c. Perkuatan Talud Kali Kreweng;
   d. Perkuatan Talud Kali Putat;
   e. Rehabilitasi Talud Dam Sumberejo (D.I Sumberejo);
   f. Perbaikan Talud Sungai Abab.

6. Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha)

   Dari target RPJMD tahun 2020 luas Irigasi yang ingin dicapai adalah 24.715 Ha, namun capaian luas irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar melebihi target yaitu 24.730 Ha. Berikut kegiatan untuk Irigasi yang dilaksanakan pada tahun 2020 per wilayah di Kabupaten Blitar :

   a. Wilayah Garum luas irigasi = 6.012 Ha

b. Wilayah Srengat luas irigasi = 8.656 Ha
c. Wilayah Wlingi luas irigasi = 4.105 Ha
d. Wilayah Sutojayan luas irigasi = 1.580 Ha
e. Wilayah Kesamben luas irigasi = 4.377 Ha

Total Luas irigasi adalah = **24.730 Ha**

d. Prestasi dan inovasi

Dalam rangka mendukung / optimalisasi penyelenggaraan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar, pada tahun 2020 ini di-launching / mulai diterapkan 3 (tiga) aplikasi berbasis webbase. Aplikasi - aplikasi tersebut adalah :

1. APLIKASI SI – JEJARING

   SI JEJARING adalah Sistem informasi Jembatan, Jalan, Irigasi dan Gedung. Aplikasi ini dibuat untuk pemantauan dan evaluasi kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam bentuk elektronik (Sistem/Aplikasi) yang akan di gunakan sebagai wadah untuk proses pengolahan data secara elektronik untuk kemudahan, kecepatan dan akurasi data yang tepat.

   Maksud pembuatan aplikasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi waktu persiapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan memudahkan monitoring pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar.

   Tujuannya adalah :

   a. Tersedianya software aplikasi Aplikasi Pengadaan;
   b. Terintegrasinya aplikasi Pengadaan dengan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Layanan PengadaanSecara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Blitar khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar;
   c. Serta terlaksananya monitoring dan evaluasi terkait kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar secara on-line.

2. APLIKASI SI – KOI JANTAN

   SI KOI JANTAN (Sistem Informasi Kondisi Jalan, Jembatan dan Penerangan Jalan Umum) merupakan sarana yang disediakan untuk menjembatani sekaligus memudahkan warga, khususnya untuk melayangkan aspirasi, kritik, pengaduan maupun pertanyaan berkaitan dengan Jalan, Jembatan, dan Penerangan Jalan Umum

di Wilayah Kabupaten Blitar kepada Unit Reaksi Cepat (URC) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar.

Aplikasi ini dibuat karena layanan pengaduan masyarakat yang telah diterapkan belum maksimal karena masih dilakukan secara manual, dimana masyarakat Kabupaten Blitar diharuskan dating ke kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar.

Sedangkan pengelolaan pengaduan salah satunya pembuatan laporan pengaduan oleh Petugas Administrasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar juga masih belum maksimal karena setelah menerima pengaduan akan dilakukan pendataan sebagai dokumentasi kemudian akan dibuatkan laporan pengaduan yang akan diserahkan ke bidang pengaduan yang dituju untuk ditindaklanjuti pengaduan tersebut.

Dengan sistem tersebut dapat memakan waktu yang lama dan terjadinya kesalahan petugas (Human Error) administrasi karena kelalaiannya yang menyebabkan pengaduan tersebut tidak dapat diproses atau ditindaklanjuti.

Maksud dilaksanakan kegiatan Pembuatan Aplikasi Pengaduan (Penyusunan Sistem Informasi Kondisi Jalan, Jembatan dan PJU) adalah untuk memudahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar dalam menangani proses pengaduan masyarakat terkait jalan, jembatan dan PJU di lingkungan Kabupaten Blitar.

Sedangkan Tujuannya adalah :

a. Masyarakat lebih cepat menyampaikan keluhan atau masukan kepada Pemerintah Daerah, sehingga layanan ke masyarakat menjadi lebih baik;
b. Meningkatkan proses pelayanan publik terkait kondisi jalan, jembatan dan PJU oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar.

3. APLIKASI SPK DOKUMEN (dinaspu.online)

Aplikasi ini adalah Sistem Informasi Sinkronisasi data berbasis webbase untuk pengolahan dan penyimpanan data terutama dokumen kontrak (SPK) yang dapat diakses secara bersamaan oleh pejabat pengadaan di seluruh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar.

Tujuan pembuatan sistem aplikasi ini adalah :

a. Menyimpan data paket pengadaan secara online dan terpusat;
b. Mempercepat pembuatan dokumen pada proses pengadaan;

c. Menggunakan template pada dokumen sehingga keluaran dokumen pada proses pengadaan menjadi lebih optimal;
d. Teknologi online memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dokumen kapan saja dan dimana saja.

e. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program / kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar adalah :

1. Meningkatnya volume lalu lintas dengan beban melebihi kapasitas (overloading) pada ruas jalan;
2. Terbatasnya kualitas maupun kuantitas SDM Aparatur teknis dibidang Jalan dan Jembatan dibanding dengan beban volume pekerjaan yang ada;
3. Masih kurangnya peralatan (alat berat) untuk menunjang kinerja pemeliharaan jalan;
4. Perlunya peningkatan skill / kompetensi bidang irigasi khususnya tenaga lapangan dan mencukupi kebutuhan SDM di lapangan;
5. Perlunya penyusunan Manual O & P sebagai standart pelaksanaan untuk tercapainya optimalisasi anggaran bidang Sumber Daya Air (SDA);
6. Belum optimalnya pengelolaan data dan inventarisasi jaringan irigasi serta pemanfaatan data irigasi yang tersusun secara sistematis dan akurat, untuk pengendalian perencanaan pembangunan;
7. Perlunya pembentukan organisasi/kelembagaan yang mewadahi pengelolaan sumber daya air (seperti HIPPA/P3A, Komir) di wilayah Kabupaten Blitar
8. Pentingnya rehabilitasi infrastruktur irigasi akibat penyusutan usia bangunan dan bencana alam dalam rangka keberlanjutan daya dukung sumber daya air
9. Perlunya peningkatan profesionalisme dan kedisiplinan aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Solusi

Solusi permasalahan tersebut adalah :

1. Melaksanakan program peningkatan kapasitas jalan yang meliputi : penentuan nilai International Roughness Index (IRI) / Tingkat Kerataan Jalan, Standar Geometrik Jalan, peningkatan daya dukung jalan, lebar jalan dan kelengkapan fasilitas jalan (penerangan jalan umum, drainase/trotoar, pohon tepi jalan dan dinding penahan jalan);

2. Mengoptimalkan sumber daya manusia/aparatur yang ada dengan pengendalian internal dan peningkatan keahlian teknis melalui pelatihan dan bimbingan teknis jalan dan jembatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengusulkan penambahan sumber daya manusia/aparatur teknis jalan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur;
3. Pengadaan dan pemeliharaan alat berat penunjang kegiatan pemeliharaan jalan;
4. Penataan sumber daya manusia sebagaimana hasil Analisa Jabatan termasuk upaya rekrutmen tenaga ASN melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Non ASN khususnya untuk petugas Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi;
5. Penguatan Sistem Informasi Sumber Daya Air, penguatan SISDA, pembentukan Komir, re-organisasi HIPPA/P3A dan penyusunan Manual O&P;
6. Penerapan reward and punishment bagi aparatur maupun pelaksana pekerjaan sesuai peraturan yang berlaku.

A.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui 3 (tujuh) Program dan 11 (delapan belas) Kegiatan dengan alokasi anggaran (keseluruhan) sebesar Rp 37.181.043.050 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 36.706.996.610 (98,73%).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.1.A.4.1
Hasil Pelaksanaan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2020

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
1. Meningkatnya Ketersediaan Hunian yang layak	**Program Pengembangan Perumahan**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah**	**96,7%**	**97,25%**		
2. Meningkatnya jumlah ketersediaan prasarana dasar permukiman	1. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (DAK)	Jumlah RTLH yang direhab melalui dana DAK	145	145		
	2. Fasilitasi dan Pendampingan Rumah Swadaya	Jumlah RTLH yang direhab melalui dana DAU	32	32		
	3. Fasilitasi dan Koordinasi	Jumlah Kebijakan	2	2		

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
	Pengembangan Perumahan					
	4. Fasilitasi dan Koordinasi Perumahan Formal	Jumlah Koordinasi	2	2		
	Program Penyehatan Lingkungan Permukiman	▪ **Persentase Rumah tangga berakses Sanitasi layak** ▪ **Persentase rumah tangga berakses air bersih** ▪ **Luas kawasan berakses drainase lingkungan**	▪ 75% ▪ **82,0%** ▪ 20%	▪ 72% ▪ **82,3%** ▪ 15%		
	1. Fasilitasi dan Pendampingan Air Bersih	Sarpras Air Bersih dibangun oleh DAU	21	21		
	2. Fasilitasi dan Pendampingan Air Limbah Domestik	Sarpras Air Limbah dibangun oleh DAU	0	0		
	3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah (DAK)	Sarpras Air Limbah dibangun oleh DAK	75	75		
	4. Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Drainase Lingkungan	Panjang Drainase Lingkungan	9000 m	9555 m		
	5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih DAK	Sarpras Air Bersih dibangun oleh DAK	10	10		
	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Prosentase Kawasan Kumuh	0%	0,49%		
	1. Fasilitasi Penyelenggaraan Jalan Lingkungan	Panjang jalan yang dibangun	57871	57871		

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
	Permukiman (m)					
	2. Fasilitasi Penanganan Kawasan Kumuh	Jumlah wilayah yang direvitalisasi	2	2		

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah melampaui target.

   Program Pengembangan Perumahan melalui kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni baik melalui DAU, DAK ditujukan untuk mewujudkan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan rumah Non-MBR dilakukan melalui fasilitasi dan percepatan perizinan yaitu berupa kegiatan penyusunan Dokumen Perumahan dan Fasilitasi Ijin Siteplan. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilakukan melalui berbagai sumber pendanaan dan program, yaitu dari DAU, DAK, Dengan total target penanganan rumah tidak layak huni sejumlah 177 unit, sampai dengan Tahun 2020 telah dilakukan Rehab RTLH sejumlah 177 unit (100%) dengan progress penanganannya sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.A.4.2
Rincian Rehabilitasi RTLH Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Rehabilitasi RTLH Berdasar Sumber Pendanaan (unit)				Jumlah (unit)
	DAU	DAK	BSPS	Lainnya (APBD Provinsi & CSR)	
2016	33	0	159	0	192
2017	272	379	0	0	651
2018	368	281	0	0	649
2019	84	168	1.525	0	1.777
2020	32	145	0	0	177

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Blitar, 2021.

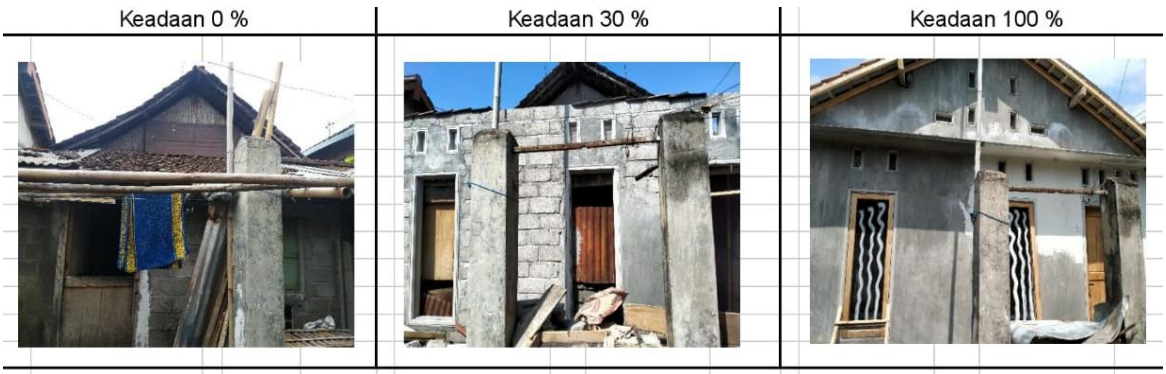

Gambar 3.6 Dokumentasi kegiatan rehabilitasi RTLH
Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Blitar, 2021.

Melalui kegiatan-kegiatan pendukung tersebut, pada tahun 2020 ini total rumah layak huni telah melampaui target RPJMD, yaitu sejumlah 420.382 unit dari target rumah layak huni tahun 2021 pada RPJMD sebesar 412.580 unit, serta terlampauinya target Pemenuhan Kebutuhan Rumah sebesar 96.7% yang dapat direalisasikan sebesar 97,25%.

a. Persentase Rumah Tangga berakses Air Bersih belum mencapai target.

   Program Penyehatan Lingkungan Permukiman dilakukan melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan pengolahan air limbah, baik bersumber dari DAU maupun DAK.

   Pembangunan sarana prasarana air bersih (DAU), berupa sambungan perpipaan sejumlah 21 unit sebagaimana terinci sebagai berikut:

   1.) Desa Tapakrejo Kec. Kesamben
   2.) Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi
   3.) Desa Tegalasri Kec. Wlingi
   4.) Desa Banjarsari Kec. Selorejo
   5.) Desa Slorok Kec. Garum
   6.) Desa Tambakrejo Kec. Wonotirto
   7.) Desa Sumberasri Kec. Nglegok
   8.) Dsn Tegalrejo Desa Ampelgading Kec. Selorejo
   9.) Desa Ringinrejo Kec. Wates
   10.) Desa Sambigede Kec. Binangun
   11.) Desa Bumiayu Kec. Panggungrejo
   12.) Dsn Kalitelu Desa Ampelgading Kec. Selorejo
   13.) Desa Kalitengah Kec. Panggungrejo
   14.) Ds. Ngrejo Kec. Bakung

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih (DAK) berupa pengembangan jaringan perpipaan sejumlah 9 unit di :

1.) Desa Kedungwungu Kec. Binangun
2.) Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi
3.) Desa Gadungan Kec. Gandusari
4.) Desa Krisik Kec. Gandusari
5.) Desa Tumpakoyot Kec. Bakung
6.) Desa Sidomulyo Kec. Bakung
7.) Desa Kedungbanteng Kec. Bakung
8.) Desa Pulerejo Kec. Bakung
9.) Desa Kaligambir Kec. Panggungrejo
10.) Desa Sidomulyo Kec. Selorejo

Dan pemasangan perpipaan satu unit di Desa Sidomulyo Kecamatan Selorejo Pada tahun 2020 jumlah masyarakat yang terlayani air bersih yang dibangun oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sejumlah 2.490 SR atau capaian sebesar 82.3% (berdasar target RPJMD sebesar 90%). Adapun total SR yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2020 sejumlah 238.818 SR.

Tabel 3.1.1.A.4.3
Cakupan Pelayanan Air Bersih di Kabupaten Blitar (SR)

Uraian	2018	2019	2020
PDAM (SR)	14.194	14.585	14.544
Pemerintah Daerah (SR)	212.194	221.743	224.274
Total (SR)	226.388	236.328	238.818

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Blitar, 2021.

Cakupan pelayanan air bersih Pemerintah Daerah lebih besar dibanding cakupan pelayanan PDAM. Sampai dengan Tahun 2020 terdapat selisih sebesar 87 % pencapaian pelayanan antara PDAM dan Pemerintah Daerah. Namun dari masing-masing pelayanan baik PDAM maupun Pemda selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah penduduk terlayani. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Blitar keseluruhan sebesar 1.666.268 jiwa atau 416.567 KK, maka 82.3% penduduk Kabupaten Blitar terlayani air bersih.

Gambar 3.7 Dokumentasi Pembangunan sarana dan prasarana air bersih
Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Blitar, 2021.

b. Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak belum mencapai target.

Pembangunan Sarpras Air Limbah Domestik di Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah pada Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan total sejumlah 75 unit berupa Pembangunan IPAL di:

1.) Desa Selopuro Kecamatan Selopuro
2.) Desa Pagerwojo Kec Kesamben
3.) Desa Ploso Kecamatan Selopuro
4.) Desa Tepas Kec Kesamben
5.) Desa Sukosewu Kec Gandusari
6.) Desa Semen Kec Gandusari
7.) Desa Balerejo Kec Wlingi
8.) DesaTembalang Kec Wlingi
9.) Kel Klemunan Kecamatan Wlingi
10.) Desa Butun Kec Gandusari
11.) Desa Plumbangan Kec Doko
12.) Desa Ngadirenggo Kec Wlingi
13.) Desa Gandusari Kec Gandusari
14.) Kel Beru Kec Wlingi
15.) Desa Tegalrejo Kec Selopuro
16.) Ponpes Al Muslihun Desa Tlogo Kec Kanigoro
17.) Ponpes Assalam Desa Jambewangi Kec Selopuro
18.) Ponpes Al Kamal Desa Kunir Kec Wonodadi

19.) Ponpes Nurul Ulum Kelurahan Kedungbunder Kec Sutojayan

20.) Ponpes Mambaus Sholikin 2 Desa Sumber Kec Sanankulon

Gambar 3.8 Dokumentasi pembangunan SPAL D
Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Blitar, 2021.

c. Luas kawasan berakses drainase lingkungan sebesar 6.083 ha belum dapat mencapai target sebesar 10.138,50 ha

d. Persentase luas kawasan kumuh belum mencapai target.

Program Pengembangan Kawasan Permukiman dilaksanakan dalam rangka penanganan Kawasan kumuh yang dilakukan berupa melalui kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Jalan Lingkungan Permukiman dan Fasilitasi Penanganan Kawasan Kumuh. Pada Tahun Anggaran 2020, panjang jalan lingkungan permukiman yang dibangun 57.871 m sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 sepanjang 44.730 m. Adapun pembangunan jalan lingkungan mencakup 8 kecamatan.

Sesuai Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/432/409.012/KPTS/2015 tanggal 22 Oktober 2015 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Prioritas Permukiman di Kabupaten Blitar terdapat 30,20 Ha kawasan prioritas (kumuh) yang tersebar di 2 Kecamatan dan 5 Kelurahan yaitu Kecamatan Wlingi (Kelurahan Babadan, Kelurahan Tangkil, Kelurahan Wlingi) serta Kecamatan Kanigoro (Kelurahan Kanigoro, Kelurahan Satreyan). Luasan kumuh tersebut sudah tuntas pada tahun 2018. Sesuai Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/334/409.012/KPTS/2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Blitar terdapat 919.59 Ha yang tersebar di 3 Kecamatan (Kecamatan Wlingi, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Srengat), 11 Kelurahan dan 26 Desa. Dari luasan kumuh 919.59 Ha tersebut sampai dengan bulan Desember 2019 masih menyisakan

324 Ha, sedangkan kawasan kumuh yang tertangani pada tahun 2019 seluas 125,66 Ha. Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan serta penanganan kawasan kumuh kami laksanakan mulai dari proses perencanaan, proses pelaksanaan pembangunan sampai dengan pasca pembangunan di 8 Kecamatan dan 28 Kelurahan serta Desa yang mendapat alokasi Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM).

Tabel 3.1.1.A.4.4
Luasan Kawasan Kumuh di Kabupaten Blitar

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Luasan Kawasan Kumuh (ha)	689,42	689,42	648,86	324,43	198,82

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Blitar, 2021.

Penurunan luasan Kawasan kumuh di Kabupaten Blitar ini didukung dengan capaian indikator lainnya, yaitu:

1.) Peningkatan Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi sehat;
2.) Peningkatan Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih;
3.) Bertambahnya rumah layak huni;
4.) Pembersihan lingkungan secara swadaya oleh Masyarakat.

c. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.A.4.5
Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2020

Fokus/Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2020	
	TARGET	REALISASI
Rumah tangga pengguna air bersih	335.744	342.834
Persentase Penduduk berakses air minum	81	82.3
Rumah tangga pengguna listrik (%)	77	77
Rumah tangga ber-Sanitasi	300.137	300.137
Kawasan kumuh (%)	0%	0,49%
Rumah layak huni (unit)	305.196	305.697

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Blitar, 2021.

Beberapa target tidak dapat dicapai dikarenakan keterbatasan anggaran menyikapi kebijakan refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19 sehingga penanganan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan anggaran.

A.5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh 3 (tiga) OPD yaitu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Satuan Polisi Pamong (Praja Satpol PP), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada Tahun Anggaran 2020, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat melalui 4 (empat) program dan 8 (kegiatan) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.732.940.700,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.260.860.700,- (87,35%).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2020 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.1.1.A.5.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang Dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2020

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Mewujudkan Stabilitas Wilayah di Bidang IPOLEKSOSBUD	I. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pemantapan Pembauran Kebangsaan	- Persentase kader bela negara yang memahami nilainilai wawasan kebangsaan; - Jumlah aktivitas pembauran yang dilaksanakan	80%; 44	80%; 44	-	-
	1. Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	Jumlah PHBN Yang difasilitasi	4 kegiatan	4 kegiatan	-	-
	2. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembauran Kebangsaan	- Persentase kader Pembauran yang aktif	27%; 4 kegiatan	27%; 4 kegiatan	-	-

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		- Jumlah aktifitas FKUB yang dilaksanakan				
	II. Program Pencegahan dan Penanganan Konflik	Persentase Penyelesaian konflik sosial	85%	85%	-	-
	1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pencegahan Konflik	Jumlah rapat dan koordinasi dalam rangka pencegahan konflik	80 kali	80 kali	-	-
	2. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Konflik	Jumlah upaya deteksi dini atas potensi konflik	10 kali	10 kali	-	-
	III. Program pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Ormas/Parpol	- Persentase ormas/ parpol yang dibina - Persentase peningkatan ormas/parpol yang terdaftar	4,2%; 2,7%	4,2%; 2,7%	-	-
	1. Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Lembaga Politik	Jumlah fasilitasi dan rapat koordinasi	4 kali	4 kali	-	-
	2. Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Ormas/LSM yang sesuai dengan Undang-undang	6 ormas	6 ormas	-	-
	IV. Program Pengembangan Demokrasi dan Etika Politik	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu/ Pilkada	70%	67,08%	Kesadaran pemilih untuk menggunakan hak suaranya cenderung masih rendah	Sosialisasi pendidikan politik (termasuk di media sosial).
	1. Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik	Jumlah Sosialisasi	4 kali	4 kali	-	-

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2. Kegiatan Pemantapan dan Pengembangan Etika Politik	Jumlah Rakor Pokja	1 kali	1 kali	-	-

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Blitar, 2021.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, diarahkan untuk mendukung sasaran RPJMD yaitu mewujudkan stabilitas wilayah. Pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di tahun 2020 dapat diukur melalui indikator kinerja dari masing-masing sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tabel. 3.1.1.A.5.2
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2020

NO.	SASARAN RENSTRA OPD	URAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya antisipasi terjadinya potensi konflik di masyarakat	Persentase penurunan potensi konflik yang terjadi	90%	90%	100%
2.	Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat di daerah	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pilkada	75%	67.08%	89%
3.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Ormas/Parpol	Persentase peningkatan ORMAS/Parpol yang dibina	10%	10%	100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Blitar, 2021.

Untuk dapat mencapai target kinera sasaran dimaksud, dilaksanakan 4 program dan 8 kegiatan sebagai berikut:

I. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pemantapan Pembauran Kebangsaan.

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan yaitu kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara dan Fasilitasi dan Koordinasi Pembauran Kebangsaan.

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Wawasan Kebangsaan berupa penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) dan pelaksanaan

Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara. Sasaran kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara adalah pelajar tingkat menengah, maka dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (social distancing) untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, maka kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan. Adapun penyelenggaraan PHBN sesuai target sejumlah 4 kegiatan, yaitu Peringatan Upacara Hari Lahir Pancasila, Rangkaian Upacara HUT RI Ke-75, Upacara Peringatan Kesaktian Pancasila, dan Upacara Peringatan Hari Bela Negara, yang keseluruhannya dilaksanakan secara virtual dengan mematuhi protokol kesehatan.

Sedangkan kegiatan yang dilakukan FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) dan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) pada Tahun 2020 ditargetkan sejumlah 44 kegiatan dan seluruhnya dapat terlaksana, diantaranya:

a) Pertemuan rutin terkait pelaksanaan program kerja dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
b) Pembahasan Isu Strategis, termasuk menjalin komunikasi dalam membahas isu – isu strategis yang melibatkan peran FKUB atau FPK, seperti pendirian rumah ibadah, perayaan hari raya keagamaan di tengah pandemi, pelaksanaan tata cara ibadah dalam *new normal,* dan pelaksanaan pemilu di tengah pandemi.
c) Sosialisasi *Covid-19*, khususnya pelaksanaan protokol kesehatan dalam kehidupan bermasyarakat dan kegiatan ibadah.
d) Pertemuan dan rapat koordinasi dalam rangka peran dan dukungan terhadap pelaksanaan Pemilu, sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2020.

II. Program Pencegahan dan Penanganan konflik

Program ini dilaksanakan melalui dua kegiatan yaitu kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pencegahan konflik dan Fasilitasi dan Koordinasi Penganganan Konflik.

a) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pencegahan Konflik

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik. Diawali dengan terjadinya dengan bentrok antara pendukung Tim Sepak Bola Arema dan Persebaya yang mengadakan pertandingan di Stadion Supriadi Kota Blitar pada tanggal 16 Februari 2020. Selanjutnya dimulai pada pertengahan Maret 2020,

penanganan dampak social pandemi Covid-19 di Kabupaten Blitar menjadi fokus perhatian. Dukungan terhadap percepatan penanganan Covid-19 melalui Operasi Yustisi Gabungan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan, fasilitasi penyelesaian konflik penolakan jenazah korban Covid-19 maupun penolakan lingkungan atas pasien yang sembuh dari Covid-19, hingga penanganan demonstrasi di sepanjang tahun 2020.

b) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Konflik

Kegiatan ini merupakan kegiatan fasilitasi pihak–pihak yang bersengketa untuk mendapatkan perjanjian damai, pakta integritas, nota kesepakatan, Surat Keputusan dari Pihak/Lembaga yang berwenang, dan lain– lain. Kegiatan ini juga termasuk pemantauan pelaksanaan perjanjian dari kedua belah pihak yang bersengketa. Jumlah konflik sosial yang terjadi sebanyak 10 konflik dan dari 10 konflik tersebut semuanya dapat terselesaikan meskipun dengan mediasi yang lama. Adapun ada beberapa konflik sosial seperti penolakan kebijakan pelaksanaan pencegahan penanggulangan COVID19 tapi dengan kesigapan bidang pencegahan konflik, konflik tersebut dapat dicegah dan tidak sampai menimbulkan keresahan di masyarakat. Serta penyelenggaraan Pilkada telah dilakukan antisipasi terjadinya demo antar pendukung agar masyarakat kondisi tetap stabil dan kondusif.

III. Program Pemantapan dan Penguatan kelembagaan Ormas/Parpol

Program ini diukur melalui 2 indicator yaitu: (1) Persentase ormas/ parpol yang dibina dengan realisasi terpenuhi sebesar 4,2% atau sejumlah kurang lebih 9 parpol dan ormas; dan (2) Persentase peningkatan ormas/parpol yang terdaftar, yang dapat mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 2,7%. Program ini dilaksanakan melalui dua kegiatan, yaitu:

a) Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Lembaga Politik

Kegiatan ini merupakan kegiatan pembinaan untuk fungionaris partai politik terutama dalam mendukung sukses Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2020 berupa:

a. Konsultasi kelembagaan;
b. Pembinaan administrasi kelembagaan;
c. Pembinaan fungsionaris parpol; dan
d. Sosialisasi Pilkada Tahun 2020 dalam pandemic covid-19.

b) Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

Sebagai mitra pemerintah dalam percepatan pembangunan, organisasi kemasyarakatan (ormas) diharapkan memiliki kelembagaan yang akuntabel sehingga tujuan ormas dapat diwujudkan. Output kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

a. Sosialisasi peraturan pendirian dan pelaksanaan ormas;
b. Konsultasi kelembagaan;
c. Evaluasi ormas (kelembagaan dan peninjauan di lapangan);
d. Fasilitasi sengketa ormas; dan
e. Verifikasi lapangan dan administrasi.

Parpol dan ormas yang dibina difokuskan pada parpol dan ormas yang sudah lolos seleksi dalam pengajuan bantuan hibah parpol dan ormas tahun sebelumnya untuk pembinaan administrasi keuangan, kelembagaan dan fungsionaris parpol dan ormas. Adapun kegiatan rutin lain yaitu konsultasi kelembagaan, sosialisasi pembinaan parpol dengan mencetak buku peraturan parpol dan ormas, dan mediasi sengketa ormas. Peningkatan persentase ormas yang terdaftar dalam tapkin sebanyak 0.38% atau sekitar 1 ormas dan parpol yang akan mendaftar di tahun 2020. Sedangkan jumlah ormas yang 217 ormas yang terdaftar di Bakesbangpol (masih aktif maupun tidak) dan dari 217 ormas tersebut 78 ormas sudah memiliki ijin dari Kemenhum.

Tabel 3.1.1.A.5.3
Data jumlah ormas yang mendapatkan SK dari Kemenkumham

No	<2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Jumlah ormas	13	4	12	15	7	8	7	12	78

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Blitar, 2021.

Tahun 2020 ormas yang mendapatkan SK Kemenkumham sebanyak 12 ormas yang merupakan ormas yang mendaftar pada tahun 2019 tapi SK-nya terbit tahun 2020. Namun, per bulan Desember 2020 sejumlah 3 (tiga) ormas telah melakukan konsultasi kelembagaan untuk mendaftar di tahun 2021.

IV. Program Pengembangan Demokrasi dan Etika Politik

Program ini diukur melalui indicator "Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu/ Pilkada", yang belum dapat mencapai target sebesar 75% dengan realisasi hanya sebesar 67,08%. Target partisipasi Pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Blitar dalam Pilkada Kabupaten Blitar adalah

sebesar 70% sedangkan target Nasional partisipasi masyarakat dalam Pilkada sebesar 77.5%. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Blitar 9 Desember 2020 sebesar 67.06% atau tidak mencapai target, namun lebih tinggi dibanding tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Tahun 2015 sebesar 56,59 persen. Sosialisasi Pilkada telah disebarluaskan secara masif melalui media sosial dan pemasangan banner Namun, selain karena dalam penyelenggaran Pilkada tahun 2020 ini jumlah TPS berkurang 220 lokasi dari 2.498 TPS pada tahun 2015 menjadi 2.278 TPS, kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan masyarakat yang berdomisili di luar Kabupaten tidak dapat menyalurkan hak pilihnya dikarenakan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di beberapa wilayah di Jawa Timur dan Indonesia.

Tabel 3.1.1.A.5.4
Perbandingan antara Pilkada Tahun 2015 dan Pilkada Tahun 2020

No	Uraian	2015	2020
1	Jumlah Paslon	1	2
2	Jumlah DPT	962.903	961.971
	Laki-laki	479.450	479.923
	Perempuan	483.453	482.048
3	Suara sah	502.382	620.969
4	Suara tidak sah	41.528	24.173
5	Yang menggunakan hak pilih		
	Laki-laki	290.138	307.178
	Perempuan	254.865	337.964
	Total	545.003	645.142
	%	56,59	67,06

Sumber: KPU Kabupaten Blitar, 2021.

Program ini dilaksanakan melalui dua kegiatan sebagai berikut.

a) Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik

Kegiatan sosialisasi Pendidikan politik kepada masyarakat merupakan salah satu upaya menyatukan pemahaman masyarakat dalam rangka menjalankan proses politik dalam berdemokrasi dengan memperhatikan norma-norma atau kaidah, beretika dan santun, serta tetap berpegang teguh pada falsafah dan kepribadian bangsa, sehingga terwujud suatu proses demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan Pancasila. Selain itu juga untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2020. Sasaran sosialisasi Pendidikan politik ini adalah pemilih pemula dan pemilih perempuan yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara virtual.

b) Kegiatan Pemantapan dan Pengembangan Demokrasi

Kegiatan ini merupakan persiapan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kabupaten Blitar, yang diawali dengan pembentukan Pokja IDI.

c. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Sosial diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut :

Tabel 3.1.1.A.5.5
Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Sosial
Tahun Anggaran 2020

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2020	
		Target	Realisasi
1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	4	4
2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	3	3

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Blitar, 2021.

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP yang dilaksanakan pada tahun 2020 meliputi sosialisasi peraturan pendirian dan pelaksanaan ormas; konsultasi kelembagaan; evaluasi ormas (kelembagaan dan tinjau lapangan); dan fasilitasi penyelesaian sengketa ormas. Sedangkan kegiatan Pembinaan Politik Daerah pada tahun 2020 mencakup konsultasi kelembagaan partai politik; Pembinaan administrasi kelembagaan partai politik; dan Sosialisasi Pilkada Tahun 2020.

2) Satuan Polisi Pamong Praja

Pada Tahun Anggaran 2020, Satpol PP menyelenggarakan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat melalui 5 program dan 13 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.242.055.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.790.560.600 (86,07%).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.1.A.5.6
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP Tahun Anggaran 2020

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Peningkatan Tata Kelola Organisasi dan Aparatur	I. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur	**100%**	**100%**	**-**	**-**

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti kegiatan kapasitas (Jambore, Bimtek, HUT Satpol Tingkat Provinsi dan HUT Satpol Tingkat Nasional)	70 orang	70 orang	-	-
Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	II. Program Pemeliharaan Kantrantibmas	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3	95%	95%	Keterbatasan Jumlah Personil Satpol PP	Penambahan personil Satpol PP pada TA 2021 (perekrutan Tenaga Banpol sebanyak 30 orang)
	1. Kegiatan Patroli Wilayah Trantibum	Jumlah Patroli Trantibum	200 kali	141 kali	Keterbatasan Jumlah Personil Satpol PP	Penambahan personil Satpol PP pada TA 2021 (perekrutan Tenaga Banpol 30 orang)
	2. Kegiatan Pengamanan , Pengawalan Pimpinan Daerah VIP serta Agenda Penting Daerah	Jumlah Pengamanan, Pengawalan Pimpinan dan VIP	115 kali	171 kali	-	-
	3. Kegiatan Fasilitasi Pengendalian Kegiatan Berbasis Massa	Jumlah Laporan Monev Trantibum	264 laporan	264 laporan	-	-
	III. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rasio Linmas dibanding Jumlah Penduduk	70%	70%	-	-
	1. Penguatan Kinerja Satlinmas	Jumlah Satlinmas yang dibina	0	0	Refocusing Anggaran	Rencana dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021
	2. Fasilitasi Pengamanan Pemilu	Jumlah Pelaksanaan Pemilu yang aman dan tertib	1 kali	1 kali	-	-
	3. Penguatan Kinerja Potensi Masyarakat	Persentase Swakarsa Aktif	0	0	Refocusing Anggaran	Rencana dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	IV. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu tanggap kejadian	30 menit	30 menit	Luas cakupan wilayah pelayanan dan keterbatasan sarana dan prasarana sehingga *response time rate* rata-rata sebesar 30 menit,	Bekerjasama dengan relawan yg bergabung dalam organisasi (IEA (Indonesia Escourt Ambulance) TRC (Tim Reaksi Cepat), "RESOB" (Relawan Sosial Blitar), Jaladri Samudro (Komunitas Pendaki)
	1. Pelayanan dan Pencegahan Dini Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah Kejadian Kebakaran yang Ditangani	11 kali	48 kali ;		
	2. Peningkatan Kualitas Anggota melalui Pelatihan Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah Anggota yang telah mengikuti Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran	0	0	Refocusing Anggaran	Rencana dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021
	V. Program Pencegahan Pelanggaran Perda dan Potensi Keresahan Masyarakat.	Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Potensi Keresahan	5%	16, 27%	-	-
	1. Koordinasi Pembinaan ASN	- Jumlah Pembinaan - Jumlah Koordinasi - Jumlah operasi	24 kali ; 24 kali ; 51 kali	24 kali : 24 kali; 51 kali	-	-
	2. Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah	Persentase Kasus yang Diselesaikan	100%	95%	Keterbatasan Jumlah Personil Satpol PP	Penambahan personil Satpol PP pada TA 2021 (perekrutan Tenaga Banpol 30 orang)
	3. Penyusunan Peraturan untuk Meningkatkan Kenyamanan dan Keamanan Lingkungan	Jumlah Dokumen yang disusu	0 dokumen	0 dokumen	*Refocusing* anggaran	-

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	4. Pembinaan dan Penyuluhan Pencegahan Tindak Pelanggaran Perda	Jumlah penyuluhan, pembinaan, pencegahan, dan pengawasan tindak pelanggaran perda	15 kali	1 kali	Target tidak tercapai karena menyesuaikan anggaran.	Pembinaan dilakukan secara virtual

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar, 2021.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

Program yang dilaksanakan oleh Satpol PP pada tahun anggaran 2020 sejumlah 5 program dan melalui 13 kegiatan yang seluruhnya dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan disebabkan kebijakan refocusing anggaran untuk mendukung penanganan dampak Covid-19, diantaranya: Perumusan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Profesi Satpol PP; Penguatan Kinerja Satlinmas; Penguatan Kinerja Potensi Masyarakat; Koordinasi Pembinaan ASN; dan Penyusunan Peraturan untuk Meningkatkan Kenyamanan dan Keamanan Lingkungan. Namun demikian pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dapat berjalan optimal, termasuk pelaksanaan kegiatan Operasi Yustisi dan Non Yustisi yang dilaksanakan Satpol PP beserta OPD terkait mendukung Pemutusan Rantai dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Blitar.

a. Indikator Kinerja pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan, yang pelaksanaannya didukung oleh 1 kegiatan yaitu Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang realisasi kinerjanya sebesar 100% (peningkatan kapasitas bagi 70 personil) sesuai dengan target yang ditetapkan.

b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dengan indicator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 dapat mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 95%. Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan, dimana 2 diantaranya dapat memenuhi target, namun 1 kegiatan yaitu kegiatan patroli yang dilaksanakan sejumlah 141 kali dari target sejumlah 200 kali. Adapun total kegiatan pengamanan dan penertiban yang dilaksanakan di sepanjang tahun 2020 sejumlah 526 kali dengan rincian:

Tabel 3.1.1.A.5.7
Jenis dan Jumlah Kegiatan Pengamanan dan Penertiban di Kabupaten Blitar oleh Satpol PP Tahun 2020

No.	Uraian	Volume (kali)
1.	Pengamanan dan Pengawalan Pejabat VIP/VVIP	171
2.	Penertiban Gepeng dan Anjal	2
3.	Operasi Penertiban Aparatur PNS dan pelajar	25
4.	Penertiban Pedagang Kaki Lima	16
5.	Pengamanan Pos Kotis	11
6.	Pengamanan Demo	7
7.	Penertiban Spanduk/Reklame	153
8.	Patroli Wilayah	141

Sumber: Satpol PP Kabupaten Blitar, 2021.

Dalam rangka memberikan arahan pelaksanaan Tatanan Baru dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19, pada 01 Juli 2020 diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, yang menjadi salah satu dasar pelaksanaan Operasi Yustisi dan Non Yustisi. Maksud dan tujuan dilaksanakannya Operasi Yustisi dan Non Yustisi dalam rangka penegakan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020, antara lain:

1) Memastikan protokol kesehatan dilaksanakan oleh masyarakat (penggunaan masker) terutama di tempat–tempat yang menjadi tempat berkerumun orang atau publik dan rawan penyebaran Covid-19;
2) Memberikan efek jera bagi masyarakat; dan
3) Pemantauan penerapan Social Distancing di sector-sektor kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil Operasi tersebut yang dilaksanakan, tercatat jumlah pelanggaran sebanyak 2.400 pelanggaran. Setiap pelanggar diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020, yaitu sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau tertulis serta kerja sosial.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, dengan indikator Rasio Jumlah Anggota Linmas dibanding Jumlah Penduduk dapat direalisasikan sesuai target. Pada tahun 2020, jumlah anggota Linmas di Kabupaten Blitar sebanyak 8.159 orang, maka per 10.000 penduduk terdapat 70 anggota Linmas yang bertugas untuk membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pada tahun 2020, Kabupaten Blitar menyelenggarakan Pilkada, sehingga

penyiapan kondusivitas wilayah serta kegiatan pengamanan Pilkada menjadi salah satu prioritas. Pembinaan kepada anggota Linmas dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Pengamanan Pemilukada yaitu melalui event Gelar Pasukan, di mana seluruh anggota Linmas yang mengikuti apel tersebut mendapat pembinaan langsung, terkait persiapan penyelenggaraan Pilkada 2020.

d. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan indikator kinerja Tingkat Waktu Tanggap Kejadian, dapat direalisasikan sesuai target yaitu sebesar 30 menit. Program ini didukung melalui kegiatan, yaitu Pelayanan dan Pencegahan Dini Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Oleh karena jangkauan yang begitu luas yaitu meliputi 22 kecamatan dan dengan armada pemadam kebakaran yang masih terbatas yaitu 2 unit mobil pemadam maka dilakukan koordinasi aktif dan kerjasama dengan Unit Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Blitar. Cakupan pelayanan bencana kebakaran, animal rescue dan pertolongan pada kejadian lainnya yang terlapor pada Damkar di Kabupaten Blitar mencapai 100 persen dimana sepanjang Tahun 2020 kejadian - kejadian yang ditangani tercatat sejumlah 48 kasus yang terdiri dari kebakaran 23 kejadian, animal rescue 20 kejadian, laka air 1 kejadian, evakuasi pohon tumbang 1 kejadian dan kejadian lainnya 3 kejadian (Evakuasi ring besi yang tersangkut di jari, Evakuasi jari yang tersangkut pada tutup parfum, Evakuasi cincin kekecilan yang tersangkut di jari).

e. Program Pencegahan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Potensi Keresahan Masyarakat, dengan indicator kinerja Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Potensi Keresahan dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan, namun oleh karena dilakukan refocusing anggaran, maka terdapat satu kegiatan yang tidak terlaksana. Meskipun demikian, terjadi penurunan kasus pelanggaran Peraturan Daerah, dari 86 pelanggaran menurun menjadi 72 pelanggaran,

c. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.A.5.8
Capaian Kinerja Indikator Urusan Trantibumlinmas
yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020

No.	Fokus/Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2020	
		Target	Realisasi
I	**Indikator Kinerja Sasaran**		
1	Persentase penegakan PERDA (%)	95	95
II	**Indikator Kinerja Daerah Aspek Pelayanan Umum**		
1	Jumlah Demo	10	7
III	**Indikator Kinerja Daerah Aspek Pelayanan Umum**		
	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1 (250 org)	1 (250 org)
2	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	70 (8.159 org)	70 (8.159 org)
3	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	9 Pos/Desa/Kelurahan	9 Pos/Desa/Kelurahan
4	Penegakan PERDA (%)	95	95
5	Cakupan patroli petugas Satpol PP (kali/Hari)	2x	2x
6	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten (%)	95	95
7	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (Org/RT)	1 orang/RT	1 orang/RT
8	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	100	100
9	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit)	30	30
10	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	95	95

Sumber: Satpol PP & Dinas PMD Kabupaten Blitar, 2021.

Sepanjang tahun 2020 terjadi demo sejumlah 7 kali, dirinci sebagai berikut:

1) Demo oleh Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) tanggal 06 Januari 2020 bertempat di Kantor DPRD terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
2) Demo oleh masyarakat Kecamatan Nglegok di kantor BPN, Kanigoro terhadap PT. Veteran Sri Dewi tanggal 25 Februari 2020 terkait sengketa lahan;

3) Demo oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di kantor DPRD Kanigoro tanggal 27 Februari 2020 terkait penanganan masalah sosial termasuk eksploitasi terhadap pekerja dibawah umur (anak – anak) dan kekerasan terhadap perempuan;
4) Demo oleh GPI tanggal 17 Juni 2020 terkait penanganan proyek pembangunan dan bantuan social bagi masyarakat;
5) Demo oleh PMII pada tanggal 26 Agustus 2020 terkait pelayanan Kesehatan dan kondisi fasilitas umum yaitu jalan aspal Raya Garum di Kabupaten Blitar yang rusak akibat aktivitas pertambahan galian pasir;
6) Demo oleh masyarakat Kecamatan Nglegok tanggal 07 September 2020 yang dilakukan di BPN, Kanigoro di bidang perijinan terkait sengketa lahan masyarakat di Kecamatan Nglegok.
7) Demo oleh masyarakat Kecamatan Wlingi pada tanggal 18 Nopember 2020 terkait pembukaan akses jalan menuju Perkebunan Sirah Kencong.

Kegiatan unjuk rasa yang berlangsung dilakukan secara aman dan tertib dan penurunan jumlah unjuk rasa pada tahun 2020 menunjukkan stabilitas dan situasi wilayah yang kondusif. Masyarakat tetap diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasinya, namun tetap dalam pengendalian dan pengamanan aparat Satpol PP serta kepolisian. Stabilitas dan kondusivitas wilayah merupakan modal utama dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, iklim investasi, dan khususnya menjadi kondisi yang wajib untuk disiapkan Kabupaten Blitar sebagai salah satu dari 19 kabupaten/kota di Jawa Timur yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada 9 Desember 2020.

Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP berkoordinasi dengan instansi terkait antara lain DPMPTSP, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah, Bagian Hukum, TNI/POLRI, kecamatan, kelurahan, dan desa. Adapun jumlah peraturan daerah yang harus ditegakkan sebanyak 9 peraturan daerah dan sepanjang tahun 2020 ditemukan 72 kasus pelanggaran peraturan daerah, Jumlah penyelesaian Perda yang dilaksanakan sebanyak 69 kali.

Tabel 3.1.1.A.5.9
Pelanggaran Peraturan Daerah Sepanjang Tahun 2020

No.	Peraturan Daerah yang Harus Ditegakkan	Jumlah Pelanggaran
1	Perda Nomor 15 Tahun 2015, tentang Larangan Prostitusi	8 pelanggaran
2	Perda Nomor 8 Tahun 2019, tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama (Tower)	3 pelanggaran
3	Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Ijin Mendirikan Bangunan	10 Pelanggaran
4	Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Ijin Lingkungan	6 pelanggaran
5	Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Toko Modern	2 pelanggaran
6	Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelanggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat	30 pelanggaran
7	Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan	3 pelanggaran
8	Perda Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame	5 pelanggaran
9	Perda Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol	5 pelanggaran

Sumber: Satpol PP Kabupaten Blitar, 2021.

Kendala pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah yaitu luasnya wilayah serta kompleksnya permasalahan yang terjadi dan kurangnya personil di Satpol PP serta masyarkat kurang memahami peraturan untuk Tatanan Baru (New Normal). Saat ini jumlah personil Satpol PP adalah 93 personil terdiri dari 63 PNS (57 PNS dan 6 PPNS) dan 30 Pegawai Tidak Tetap . Idealnya, jumlah Satpol PP di Kabupaten Blitar adalah 300 personil (mengacu Permendagri 60/2012). Sedangkan sarana prasarana pendukung yaitu mobil patroli sejumlah 6 unit, kendaraan dinas terdiri mobil 5 (lima) unit dan motor 28 unit, dan mobil damkar sejumlah 2 unit. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran perda adalah melaksanakan pembinaan-pembinaan OPD terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah serta mengoptimalkan peran OPD terkait (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, DPMPTSP, Instansi vertikal terkait yaitu Kepolisian, TNI, BNN, CPM/Corps Polisi Militer) serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 adalah:

a. Jumlah aparat Satpol PP dan PPNS Satpol PP yang ada saat ini kurang mencukupi;
b. Kurangnya sarana prasarana terutama mobil patroli dan mobil pemadam kebakaran;
c. Produk hukum/perda yang belum memuat sanksi yang jelas atau sanksi belum bisa membuat efek jera atau jangka waktu sanksi yang terlalu pendek; dan

d. Terkait penampungan anjal dan gepeng dari operasi penertiban merupakan ranah Dinas Sosial (Satpol PP hanya penertiban anjal dan gepeng).

Solusi yang dapat diupayakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada :

a. Penambahan jumlah personil Satpol PP dan peningkatan kualitas SDM (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) melalui pendidikan dan pelatihan;
b. Perlunya penambahan sarana dan prasarana, khususnya mobil pemadam kebakaran dan mobil patroli, yang didukung dengan kesiapan jumlah personil pemadam kebakaran yang memadai;
c. Intensifikasi penyuluhan/ sosialisasi, baik melalui media massa maupun secara langsung ke masyarakat, baik terkait penegakan peraturan daerah, tanggap bencana, maupun upaya pemberantasan narkoba dan miras.

3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar melalui 3 program dan 7 kegiatan dengan alokasi anggaran (termasuk penunjang kesekretariatan) sebesar Rp. 8.359.390.562,50 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 8.125.747.783,00 (97,21 %).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.1.A.5.10
Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana didaerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh	I. Program Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Persentase terbentuknya desa tangguh	50 %	50%	Masih rendahnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana, terutama mereka yang tinggal berdampingan dengan potensi bencana	Sosialisasi, Koordinasi yang lebih intens tentang Pengurangan Risiko Bencana dalam forum-forum Kabupaten
	1. Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan pencegahan bencana	Jumlah Fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan pencegahan	8 lokasi	16 lokasi	-	-

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2. Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana	Jumlah Fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan kesiapsiagaan	3 kegiatan	3 kegiatan	-	-
	3. Kegiatan Pelayanan Pusdalops	Jumlah laporan yang tersusun tepat waktu	365 laporan	366 laporan	-	-
	II. Program Kedaruratan dan Logistik	Persentase kejadian bencana yang tertangani	100%	100%	Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di wilayah Kabupaten Blitar	Peningkatan kualitas penanganan dan respon darurat
	1. Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan kedaruratan bencana	Persentase Fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan kejadian bencana yang ditangani sesuai SOP penanganan darurat	92 %	100%	-	-
	2. Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan logistik bencana	Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan logistik bencana	100 %	100%	-	-
	III. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase sarana dan prasarana yang di rehabilitasi dan direkonstruksi	80 %	103%	Masih lemahnya penentuan standarisasi tingkat kerusakan akibat bencana, dan tim jitupasna kurang terkoordinir dengan baik sehingga menimbulkan hasil kerja tim jitupasna yang tidak optimal	Optimalisasi tim Jitupasna
	1. Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan rehabilitasi pasca	- Jumlah dokumen yang disusun - Jumlah fasilitasi, koordinasi	2 dokumen; 9 lokasi	2 dokumen; 12 lokasi	-	-

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	bencana	dan penyelenggaraan lokasi sarana prasarana yang direhabilitasi				
	2. Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan rekonstruksi pasca bencana	Jumlah fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan lokasi sarana prasarana yang direkonstruksi	3 lokasi	11 lokasi	-	-

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar, 2021.

Pelaksanaan 3 Program dan 7 kegiatan oleh BPBD sesuai tabel diatas ditujukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang terkena dampak di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana. BPBD sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan bencana memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat/warga Kabupaten Blitar. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 menyatakan Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana daerah yang berhak diperoleh masyarakat secara minimal antara lain pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah Kabupaten/Kota rawan bencana, kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD pada Tahun 2020 dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal sub-urusan bencana antara lain berupa:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana yang dilaksanakan melalui:
   a. sosialisasi risiko bencana kepada masyarakat baik melalui tatap muka sebanyak 2 (dua) kali kepada masyarakat Desa Balerejo Kecamatan Wlingi dan

Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben yang merupakan daerah rawan bencana ancaman gerakan tanah,

b. melalui media sosial dan wahana multimedia yang dilakukan dengan diseminasi informasi kebencanaan dan kejadian bencana melalui media whatsapp, Instagram, Facebook dan website

c. pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik untuk bencana tsunami di Desa Serang Kecamatan Panggungrejo, serta pemasangan Early Warning System di pesisir Pantai Jolosutero Kecamatan Wates bekerja sama dengan BPBD Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga melakukan pemasangan 160 titik rambu arah evakuasi Gunung Kelud yang tersebar di Kecamatan Garum, Nglegok, dan Gandusari.

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dilaksanakan melalui:

a. pelatihan pencegahan dan mitigasi berupa Pelatihan PPGD FPRB, URC dan Pusdalops, diikuti oleh 80 orang peserta terdiri dari unsur Relawan, Tim Pusdalops dan URC BPBD

b. gladi kesiapsiagaan terhadap bencana diikuti oleh 275 orang peserta yang terdiri dari unsur organisasi relawan yang ada di Kabupaten Blitar

c. apel kesiapsiagaan bencana dilaksanakan sebanyak 2 kali untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometrologi ditengah Pandemi Covid 19. Apel diikuti oleh 400 peserta dari unsur Forkopimda, Forkopimcam, Perangkat Daerah, Relawan Penanggulangan Bencana, Pihak Swasta, Akademisi dan Media.

d. pengendalian operasi darurat, Pusdalops Kabupaten Blitar sudah aktif sejak tahun 2018 sebagai unit pada BPBD Kabupaten Blitar yang bertugas memproses dan menyebarluaskan informasi bencana. Pada masa darurat Pusdalops dipersiapkan untuk beralih tugas menjadi posko pengendalian operasional kedaruratan yang bergerak dibawah komando penanganan darurat bencana

e. penyediaan peralatan dan perlindungan terhadap bencana seperti masker, helm perlindungan, senter, jas hujan dewasa, dan lain-lain merupakan pelayanan minimal yang wajib disediakan oleh BPBD Kabupaten Blitar untuk dipergunakan oleh masyarakat terdampak bencana serta aparatur yang bertugas dalam penanganan bencana pada masa darurat

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Pada tahun 2020 tercatat 86 kejadian bencana di kabupaten Blitar yang terdiri dari bencana banjir bandang dan genangan, cuaca ekstrem, putting beliung, tanah longsor, ROB/luapan air laut ke daratan, gempa bumi, laka laut hingga bencana non alam penyebaran wabah Covid – 19 yang masih berlangsung hingga sekarang. Penanganan darurat bencana berupa pencarian, pertolongan pertama terhadap korban, dan evakuai korban bencana.

Pada tahap pascabencana penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pada Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi (RR), terdapat 5 (lima) sektor yang menjadi fokus dalam penanganan pasca bencana yaitu : Sektor Perumahan & Permukiman, Sektor Infrastruktur Publik, Sektor Ekonomi Produktif, Sektor Sosial, dan Lintas Sektor. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD.

Fenomena baru munculnya wabah/pandemi Covid-19 memberikan tantangan terhadap ketangguhan Kabupaten Blitar dalam mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi bagi masyarakat. BPBD sebagai perangkat Daerah pelaksana penanggulangan bencana mengambil tindakan penanganan yang cepat dan efektif sesuai peran, tugas dan fungsi yang diemban. Langkah-langkah yang diambil dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 antara lain melaksanakan refocusing strategi kinerja dan anggaran pada Tahun 2020 terutama pada kegiatan Fasilitasi koordinasi dan penyelenggaraan kedaruratan bencana yang sebelumnya hanya digunakan untuk penganggaran operasional darurat bencana alam menjadi lebih luas karena juga difokuskan pada operasional darurat bencana non alam / Covid-19 pada Tahun 2020.

Pada masa darurat bencana Covid-19, BPBD bersama POLRI, TNI, Organisasi lintas sektor dan Perangkat Daerah lainnya yang tergabung dalam Gugus Tugas Penanganan Bencana Non Alam Covid-19 melaksanakan sosialisasi dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat untuk mengurangai penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat. Pada Bulan April hingga Pertengahan Tahun 2020 dilaksanakan sosialisasi kepada 22 Kecamatan di Kabupaten Blitar dengan Tema “Kampung Tangguh Bencana” yang bertujuan untuk mensosialisasikan bencana non alam/Covid 19 yang tengah melanda dan ancaman bencana hidrometeorologi di penghujung tahun 2020.

Pada masa tatatan baru dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Blitar Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian

Corona Virus Diseases 2019, BPBD melaksanakan Program Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana pada Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang diarahkan kepada upaya sosialisasi akan pentingnya PHBS dan pelaksanaan protokol kesehatan kepada masyarakat. Program Kedaruratan dan Logistik diarahkan pada upaya penyediaan alat perlindungan diri kepada masyarakat dan respon darurat bencana Covid-19. Alat perlindungan diri berupa masker, face shield, hazmat, hand sanitizer, dan desinfektan disalurkan melalui Kecamatan dan Puskesmas untuk kemudian dapat digunakan demi kebutuhan perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Blitar. Respon darurat bencana dilaksanakan dengan terjun kelapangan dalam rangka melaksanakan penyemprotan desinfektan di area pelayanan publik maupun fasilitas umum.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

Dalam perjanjian kinerja Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar telah ditetapkan target kinerja untuk masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing IKU tersebut didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan. Hubungan antara IKU dengan Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.A.5.11
Hubungan IKU dengan Program dan Kegiatan

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase Kecukupan administrasi	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan administrasi Perkantoran
			2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			4. Program Perencanaan , Penganggaran, Pengendalian dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD
				2. Kegiatan Penyusunan

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan
				Dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan OPD
2	Meningkatnya ketangguhan masyarakat menghadapi bencana	Persentase terbentuknya Desa Tangguh	Program Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	1. Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan pencegahan bencana
				2. Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana
				3. Kegiatan Pelayanan Pusdalops
3	Meningkatkan responsivitas dalam menangani bencana dalam keadaan darurat	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap darurat	Program Kedaruratan dan Logistik	1. Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan kedaruratan bencana
				2. Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan logistik bencana
4	Meningkatnya pemulihan pasca bencana	Persentase realisasi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1. Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan rehabilitasi pascabencana
				2. Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan rekonstruksi pascabencana

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar, 2021.

Realisasi Program dan kegiatan sebagaimana telah disajikan pada sub bab sebelumnya mendukung pada realisasi IKU sebagai berikut :

Tabel 3.1.1.A.5.12
Realisasi Indikator Kinerja Utama dalam rangka Pelaksanaan
Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Sub-Urusan Bencana Tahun Anggaran 2020

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2019	2020		
		Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kecukupan administrasi	100%	100%	100%	100%
Persentase terbentuknya Desa Tangguh	50%	50%	50%	100%
Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai waktu tanggap darurat	100%	100%	100%	100%
Persentase realisasi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi	76%	80%	129,85%	162,31%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar, 2021.

Analisis Capaian Tahun 2020 sesuai target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2020 kegiatan pembentukan Destana tidak dapat dilaksanakan dengan adanya perubahan prioritas kinerja Perangkat Daerah terkait pencegahan, pengendalian dan penanganan dampak Covid-19 dan dengan memperhatikan kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Blitar. Hingga Tahun 2020 Destana yang telah terbentuk sejumlah 10 Desa. Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan diarahkan pada upaya sosialisasi akan pentingnya PHBS dan pelaksanaan protokol kesehatan kepada masyarakat serta penyediaan alat perlindungan diri untuk penanganan bencana Covid-19
2. Pada Tahun 2020, target kinerja program kedaruratan dan logistik dengan indikator respon cepat penanganan darurat setiap kejadian bencana dengan kurun waktu 1 x 24 jam dapat tercapai sejumlah 100%
3. Untuk menghitung kinerja pada masa pascabencana atau tahap pemulihan ditetapkan target indikator persentase sarana dan prasarana yang direhabilitasi dan direkonstruksi. Realisasi target capaian indikator persentase sarana dan prasarana yang direhabilitasi dan direkonstruksi sejumlah 103 persen dari target 80 persen pada Tahun 2020. Hingga Tahun 2020, jumlah sarana prasarana yang direhabilitasi dan direkonstruksi melebihi target sejumlah 87 lokasi dari target 67 lokasi, penambahan target ini berdasarkan laporan kebutuhan warga masyarakat.

c. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.A.5.13
Capaian Indikator Kinerja Daerah
atas Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2020	2020	
		TARGET	REALISASI
A.	**Aspek Daya Saing**		
1	Luas wilayah kebanjiran (%)	0,362	0,24
	Angka luas wilayah kebanjiran Tahun 2020 menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar dapat menekan intensitas terjadinya bencana banjir melalui mitigasi fisik maupun non fisik dengan melakukan normalisasi sungai serta meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat akan ancaman bencana hidrometeorologi		
2	Luas wilayah kekeringan (%)	1,097	3,709
	luas wilayah kekeringan di Kabupaten Blitar masih tinggi terutama di daerah Blitar bagian selatan dengan karakteristik wilayah pegunungan kapur. Kekeringan mulai terdeteksi pada bulan September 2020 dimana sumber mata air di wilayah Blitar bagian selatan mulai mengering karena pengaruh rendahnya intensitas hujan dan kemarau dalam jangka waktu yang cukup panjang.		

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar, 2020.

Angka pada tabel capaian indikator kinerja daerah pada aspek daya saing diatas menunjukkan bahwa luas wilayah kebanjiran pada Tahun 2020 berhasil ditekan dibawah target dikarenakan bencana banjir di wilayah permukiman warga hanya terjadi satu kali pada Bulan Desember yaitu di wilayah Kelurahan Sutojayan Kecamatan Sutojayan dengan luasan wilayah kebanjiran 3,87 km^2 atau senilai 0,24 persen dari seluruh total wilayah Kabupaten Blitar sejumlah 1.588,79 km^2. Banjir terjadi sejak Tanggal 13 Desember 2020 hingga 14 Desember 2020 dengan dampak banjir terparah dirasakan di Lingkungan Sutojayan dan Lingkungan Gondanglegi Kelurahan Sutojayan Kecamatan Sutojayan. Banjir disebabkan oleh tingginya curah hujan sehingga mengakibatkan air sungai di Kelurahan Kedungbunder meluap hingga menggenangi rumah warga dengan ketinggian air mencapai 50 cm. Upaya normalisasi Kali Bogel yang dilaksanakan oleh Pemerintah berupa pengembalian fungsi Sungai dengan cara

memperlebar badan sungai untuk memperlancar aliran air sejak Tahun 2018 turut andil dalam menekan dampak dan intensitas kejadian banjir di wilayah Kecamatan Sutojayan.

Kekeringan pada Tahun 2020 melanda tiga Desa di dua Kecamatan yaitu Desa Panggungrejo dan Desa Kalitengah Kecamatan Panggungrejo serta Desa Tugurejo Kecamatan Wates. Pada Tahun 2020 target wilayah kekeringan sejumlah 1,907 persen diprediksi pada wilayah Panggungrejo yang merupakan daerah terdampak kekeringan terparah setiap tahunnya, akan tetapi berdasar data di lapangan bencana kekeringan kembali meluas hingga wilayah Kecamatan Wates. Total luasan wilayah kekeringan sejumlah 58,93 km^2 atau 3,709 persen dari seluruh total wilayah Kabupaten Blitar sejumlah 1.588,79 km^2 .Tanda-tanda kekeringan di Kecamatan Panggungrejo dan Kecamatan Wates mulai terdeteksi sejak bulan September 2020 yaitu pada puncak musim kemarau Tahun 2020 yang mengakibatkan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat menjadi berkurang.

d. Prestasi dan Inovasi

1. Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten (SIKK)

   Dalam rangka mendukung/optimalisasi penyelenggaraan kegiatan Pengendalian Operasional penanggulangan bencana pada tanggal 16 Desember 2019 dilaunching Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten (SIKK). SIKK menyajikan data yang memiliki informasi spasial dan referensi geografis dalam bentuk peta kejadian bencana, peta risiko, peta kerentanan peta kapasitas maupun peta bahaya. Keberadaan SIKK sangat mendukung/optimalisasi fungsi Pusat Pengendalian Operasional BPBD Kabupaten Blitar yang memiliki tugas untuk mengolah dan menyebarkan informasi bencana kepada masyarakat. Manfaat penerapan SIKK antara lain :

   a. Media pelayanan dasar bagi masyarakat dalam penyebarluasan informasi kebencanaan kepada publik;
   b. Meningkatkan kinerja Pusdalops – PB BPBD Kabupaten Blitar dalam melakukan manajemen diseminasi informasi kebencanaan; dan
   c. Dapat digunakan sebagai sumber pengambilan keputusan oleh pengambil kebijakan baik dari unsur pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat.

2. JAGOAN BENCANA (Jagongan Tanggap Bencana)

   Peran aktif Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam memberi wadah dan merangkul relawan kebencanaan di setiap kecamatan di Kabupaten Blitar dapat diwujudkan melalui agenda pertemuan rutin antar relawan per kecamatan dan

masyarakat di wilayah Kabupaten Blitar yang dikemas dengan tema Jagongan Tanggap Bencana. Agenda Jagoan Bencana (Jagongan Tanggap Bencana) antara BPBD, relawan dan masyarakat dilakukan secara santai yang diselingi dengan diskusi tentang karakteristik daerah masing masing yang dikaitkan dengan masalah kebencanaan dan upaya penanggulangan bencana yang bisa dilakukan. Dalam agenda Jagoan Bencana (Jagongan Tanggap Bencana) juga dilakukan penanaman pemahaman kepada masyarakat bahwa bencana adalah urusan bersama agar bisa menumbuhkan kesadaran untuk melakukan evakuasi mandiri dalam upaya penanganan bencana pada pra, saat kejadian dan pasca bencana.

3. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEBENCANAAN (SIMAK PRB)

   Sistem Informasi Manajemen Kebencanaan (Simak PRB) merupakan aplikasi penanggulangan bencana versi Mobile App yang berbasis Platform OS Android dan berfungsi untuk memberikan kemudahan akses berita, artikel, dan informasi seputar bencana yang ada pada website BPBD Kabupaten Blitar. Beberapa Fitur yang ada pada aplikasi meliputi:

   a. Informasi panduan dan tips penanganan dini untuk kesiapsiagaan bencana;
   b. Informasi dan monitoring cuaca untuk Provinsi Jawa Timur, Gempa Terkini, Foto Citra Satelit, dan Info Status Gunung Api;
   c. Informasi Berita dan Artikel terbaru yang terhubung dengan website BPBD Kabupaten Blitar; dan
   d. Lapor Bencana dan Lokasi yang meliputi Bencana Umum, Kerusakan, Posko Pengungsian, Infrastruktur Penting yang ada pada Area Kabupaten Blitar dan sekitarnya.

A.6. URUSAN SOSIAL

Penyelenggaraan Urusan Sosial diarahkan untuk mendukung pencapaian Misi I RPJMD yaitu Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat yang dijabarkan melalui sasaran “meningkatnya penanganan kemiskinan dan pengangguran”. Sasaran ini selanjutnya menjadi acuan dalam pencapaian tujuan perangkat daerah yaitu mewujudkan tujuan OPD yaitu menurunnya angka PMKS. Tujuan OPD selanjutnya diwujudkan melalui dua sasaran strategis yaitu “meningkatnya kesejahteraan PMKS” dan “meningkatnya partisipasi PSKS dalam program kesejahteraan sosial”. Urusan Sosial pada Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan melalui 7 program dan 17 kegiatan dengan alokasi anggaran penyelenggaraan urusan sosial Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.246.722.957,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.047.860.825,75 (91.15 %).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.1.A.6.1
Capaian Program dan Kegiatan Urusan Sosial

Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Keterangan
Menurunnya angka PMKS	Program Bantuan dan Perlindungan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial	1%	29.14 %	Jumlah capaian PMKS yang dibantu besar, melebihi target karena beberapa hal, yaitu: Jumlah bantuan yang diberikan pemerintah daerah meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya kemampuan APBD dalam memberikan bantuan hanya mencapai 1% dari jumlah PMKS maka dengan adanya pandemi covid-19 menjadi meningkat. Hal ini didudukung dengan adanya refocusing anggaran, yaitu mengatur kembali fokus anggaran digunakan untuk memberikan bantuan sembako bagi masyarakat terdampak pandemi covid 19 Jumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi meningkat karena adanya		Jumlah PMKS total yaitu 143.993 orang. jumlah PMKS yang dibantu dari dana APBN 134.426 orang sehingga jumlah PMKS yang menjadi target bantuan dari APBD (jumlah PMKS yang harus dibantu) yaitu 9.577 orang jumlah total PMKS yang dibantu selama tahun 2020 yaitu 2.791 orang. persentase PMKS yang dibantu diperoleh dari jumlah PMKS yang dibantu tahun 2020 dibagi jumlah PMKS yang seharusnya dibantu, dikalikan 100%. Diperoleh hasil yaitu 29.14 %

Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Keterangan
					beragam bantuan untuk masyarakat terdampak covid 19. Contohnya yaitu JPS (jaring pengaman sosial) yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Hal ini kemudian turut mengurangi JUMLAH TARGET PMKS yang harus diberi bantuan oleh pemerintah daerah (keterangan ada pada kolom KETERANGAN). Karena PMKS yang diberi bantuan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi meningkat, akhirnya target PMKS yang harus diberi bantuan oleh pemerintah daerah berkurang Berkurangnya target PMKS yang harus diberi bantuan, kemudian di sisi lain MENINGKATNYA jumlah PMKS yang diberi bantuan oleh pemerintah daerah mengakibatkan realisasi dari		

Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Keterangan
					program ini meningkat hingga 29.14% dari targetnya yaitu 1% saja		
	Pemulihan dan perlindungan sosial eks korban bencana	1. Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan pemulihan pasca bencana	1.000 Orang	17.300 paket makanan (orang)	Target %, kenapa ditulis jumlah ? Kesalahan dalam penyusunan indikator di tahun sebelumnya. Jika merujuk pada output indikator kegiatan maka seharusnya berbunyi JUMLAH, bukan PERSENTASE Namun pada dasarnya Dinas Sosial memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sosial kepada SELURUH KORBAN BENCANA, tidak dibeda-bedakan apakah korban tersebut miskin atau tidak. Bantuan yang diberikan berupa permakanan melalui dapur umum sesuai penjelasan di kolom KETERANGAN. Kenapa ada kenaikan ? Adanya kenaikan jumlah korban bencana yang diberi bantuan makan melalui	-	1. Dapur umum kegiatan petugas packing bansosda tahap 2 sebanyak 200 paket selama 14 hari (4-19 Juli 2020). 2. Dapur umum kegiatan petugas packing bansosda tahap I sebanyak 500 paket selama 14 hari (10-23 April 2020). 3. Dapur umum kegiatan petugas packing JPS tahap 1 sebanyak 500 paket selama 7 hari (15-21 Mei 2020). 4. Dapur Umum Baksos Covid-19 sebanyak 1.000 paket pada tanggal 4,7,11,14 Mei 2020

Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Keterangan
					dapur umum dikarenakan beberapa hal, antara lain: 1. Adanya korban pandemi covid yang membutuhkan bantuan pangan selama di isolasi 2. Adanya panitia pengemasan bantuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak covid 19 yang diberi makanan melalui dapur umum. Proses pengemasan bantuan sosial yang memakan waktu hingga berbulan bulan tentunya mengakibatkan jumlah paket makanan yang dipenuhi melalui dapur umum juga meningkat. Dari yang semua targetnya ditentukan sebanyak 1.000 orang (1 paket 1 orang), meningkat hingga 17.300 orang (1 paket 1 orang).		
		2. Jumlah TAGANA siaga	60 Orang	40 orang	Kenapa realisasi turun ? 1. Jumlah	-	Jumlah TAGANA TA.2020 yaitu 40 orang,

Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Keterangan
					tagana adalah 60 orang. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah provinsi, yaitu tidak boleh menambah jumlah TAGANA. Jadi TAGANA yang keluar tidak ada penggantinya. 2. Pengganti TAGANA yang terdaftar pada tahun 2020 tidak lagi disebut sebagai TAGANA, melainkan TTM (tagana teman masyarakat) TM (tagana muda), sehingga secara devinitif jumlah TAGANA yang ada hanya 40 orang.		ditambah dengan jumlah pemuda dari Kampung Siaga Bencana sejumlah 100 orang
	Pembinaan dan monitoring pengelolaan sumber dana sosial	Jumlah penyelenggara pengelolaan sumber dana sosial yang dibina dan dimonitoring pelaksanaan kegiatannya	75 Orang	31 Orang	Kenapa realisasi turun ? Hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu : 1. Adanya refocusing anggaran sehingga menyebabkan realisasi dari kegiatan ini menurun 2. Karena adanya regulasi bahwa perizinan untuk undian berhadiah	-	

Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Keterangan
					langsung ke pemerintah pusat, tidak melalui pemerintah daerah 3. Adanya pembatasan sosial, pengurangan aktifitas dan		
	Pemutakhiran data dan penyelenggaraan program jaminan sosial	1. Jumlah peserta PBI-N dan PBI-D yang diverifikasi	402.000 orang dan 10.000 orang	426.000 orang (PBIN) PBID : 47.000 orang PBI Prop. : 17.000 orang	-	-	Verval dilakukan sesuai usulan yang diajukan oleh FM dan OTM
		2. Jumlah pekerja sektor informal yang diberi jaminan sosial	500 Orang	0 orang	Tidak terlaksana karena dilakukan refocusing anggaran		Bentuk jaminan sosial nya apa ? Yaitu berupa pembayaran premi BPJS KETENAGAKERJAAN melalui dana APBD
		3. Jumlah keluarga penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) yang di monitoring	40 Keluarga	25 keluarga	Kenapa realisasi turun ? Turun karena anggarannya mengalami refocusing sehingga tidak cukup untuk memenuhi target yang telah ditetapkan	-	Jumlah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang dikunjungi dalam rangka Menumbuhkan kesadaran pemegang kartu KIS PBI pentingnya kartu KIS sebagai bentuk jaminan kesehatan, mendorong pemegang kartu KIS PBI untuk proaktif memeriksakan kesehatan, mengidentifika

Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Keterangan
							si aspirasi masyarakat
	Fasilitasi program keluarga harapan (PKH)	1. Jumlah keluarga penerima program keluarga harapan (PKH)	51.000 Keluarga	45.396 Keluarga	Turunnya jumlah KPM PKH disebabkan adanya KPM PKH Graduasi. Kemensos setiap 6 tahun sekali melakukan evaluasi terhadap KPM PKH, yang dapat berakibat pada pengurangan jumlah KPM PKH. Apabila KPM tersebut non-eligible (tidak memenuhi syarat) maka akan dikeluarkan dari daftar KPM PKH.	-	
		2. Jumlah keluarga penerima sasaran PKH yang dibina	1.000 Keluarga	0 Keluarga	Kenapa tidak terealisasi ? Karena mengalami refocusing anggaran	-	
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan dan bantuan rehabilitasi sosial	5 %	5.90%	Kenapa ? sesuai dengan capaian jumlah PMKS yang dilayani di lapangan	-	
	Fasilitasi dan Pendampingan Penyandang disabilitas dan Eks Trauma	1. Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma yang difasilitasi untuk mengikuti pelatihan	15 Orang	85 Orang	-	-	Pelatihan batik ciprat di shelter Dinas Sosial
		2. Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma yang diberi sosialisasi	400 Orang	0 Orang	Seluruh kegiatan sosialisasi pada TA 2020 ditiadakan, karena: 1. pembatasan	Dirumuskan metode sosialisasi yang memenuhi prokes dan	

Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Keterangan
					aktivitas social skala besar 2. refocusing anggaran 3. pelaksanaan melalui daring tidak memungkinkan karena peserta sosialisasi merupakan PMKS	rencana kerja serta akan dilaksanakan pada 2021.	
		3. Jumlah penyandang disabilitas berat yang didampingi	500 Orang	142 Orang	Kenapa realisasi turun ? Sesuai dengan jumlah bantuan yang turun dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Adapun yang dilakukan oleh dinas sosial hanya memfasilitasi penyaluran bantuan yang ada kepada disabilitas berat, sesuai kuota yang diberikan oleh pusat dan provinsi		Pendampingan disabilitas berat sesuai dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan provinsi
	Fasilitasi, pembinaan dan penanganan penyandang tuna sosial	1. Jumlah pasien psikotik dan ANABH yang direhabilitasi ke UPT.RSBL dan UPT.PRSMP	150 Orang	11 orang	Kenapa realisasi turun ? Sesuai jumlah kasus dan aduan yang ada di lapangan	-	Kewenangan Dinas Sosial dalam fasilitasi kegiatan yang mencakup ODGJ yang merupakan Orang Terlantar sedangkan ODGJ yang memiliki KTP (bukan Orang Terlantar) maka merupakan tugas Dinas Kesehatan melalui puskesmas

Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Keterangan
							setempat untuk memfasilitasi ke UPT.
		2. Jumlah masyarakat yang diberi sosialisasi tentang penanganan eks WTS, anjal, terlantar dan gepeng	200 Orang	100 Orang	Seluruh kegiatan sosialisasi pada TA 2020 ditiadakan, karena: 1. pembatasan aktivitas social skala besar 2. refocusing anggaran 3. pelaksanaan melalui daring tidak memungkinkan karena peserta sosialisasi merupakan PMKS	Dirumuskan metode sosialisasi yang memenuhi prokes dan rencana kerja serta akan dilaksanakan pada 2021.	
		3. Jumlah masyarakat yang diberi sosialisasi tentang penanganan korban pasung psikotik berbasis keluarga	400 Orang	100 Orang	Seluruh kegiatan sosialisasi pada TA 2020 ditiadakan, karena: 1. pembatasan aktivitas social skala besar 2. refocusing anggaran 3. pelaksanaan melalui daring tidak memungkinkan karena peserta sosialisasi merupakan PMKS	Dirumuskan metode sosialisasi yang memenuhi prokes dan rencana kerja serta akan dilaksanakan pada 2021.	
	Peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan penghuni panti anak dan lansia	1. Jumlah penghuni panti yang diberi bantuan	1.000 Anak	936 anak	Sesuai dengan jumlah anak di LKS-LA		
		2. Jumlah masyarakat lanjut usia yang dibantu dan ditangani	1.000 Orang	539 orang	Sesuai dengan jumlah lansia terlantar di LKS-LU		

Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Keterangan
	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin	Persentase fakir miskin yang dibantu dan ditangani	80 %	100 %	Kenapa ? Karena 100% fakir miskin yang terdata dalam DTKS dibantu dan ditangani sesuai program dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah		
	Pemutakhiran basis data terpadu program penanganan fakir miskin	Persentase pemutakhiran BDT-PPFM	100 %	100 %			
	Fasilitasi pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial	1. Jumlah fakir miskin yang memperoleh bantuan	370 Orang	0 orang	Kenapa realisasi 0 ? Karena adanya kesalahan dalam penyusunan indikator kegiatan ini pada dokumen perencanaan. Kegiatan Fasilitasi pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial tidak memberikan bantuan kepada masyarakat. Bentuk kegiatan ini pada TA 2020 berupa fasilitasi penyaluran Bantuan Sosial, pemerintah daerah, provinsi maupun pusat yang terdata dalam DTKS. Pada kenyataannya, seluruh		Bentuk kegiatan ini pada TA 2020 berupa fasilitasi penyaluran Bantuan Sosial, pemerintah daerah, provinsi maupun pusat

Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Keterangan
					PENERIMA MANFAAT telah mendapatkan bantuan sosial sebagaimana amanat dari pusat dan provinsi sesuai dengan BNBA yang terdapat pada SK kemensos penerima bansos.		
		2. Jumlah perangkat desa/kel., toga tomas yang dibina dan diberi penyuluhan	524 Orang	0 orang	Seluruh kegiatan sosialisasi pada TA 2020 ditiadakan, karena: 1. pembatasan aktivitas social skala besar 2. refocusing anggaran 3. pelaksanaan melalui daring tidak memungkinkan karena peserta sosialisasi merupakan PMKS	Dirumuskan metode sosialisasi yang memenuhi prokes dan rencana kerja serta akan dilaksanakan pada 2021.	
	Pendampingan dan pemberdayaan keluarga fakir miskin	1. Jumlah fakir miskin calon penerima bantuan stimulan yang diberi penyuluhan tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial	500 Orang	83 orang	Tidak adanya bantuan KUBE dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi		
		2. Jumlah fakir miskin yang mendapatkan pembinaan	150 Orang	358 orang	Kenapa realisasi naik ? hal ini dikarenakan beberapa hal: 1. kelompok usaha bersama yang diberi pelatihan hingga 2x,	-	

Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Keterangan
					sehingga dari target 150 orang capaiannya 2x lipat yaitu 300 orang. 2. Adanya fasilitasi lomba KUBE yang diadakan oleh pemerintah provinsi dan dihitung dalam capaian kinerja sehingga jumlah realisasinya lebih banyak dibandingkan target yang telah ditentukan Bentuk pembinaannya apa ? Ada beberapa pembinaan, yaitu: 1. Pelatihan pembuatan kue 2. Pelatihan pembuatan keripik 3. Pelatihan pembuatan roti cake Pelatihan pembuatan sambal		
	Program Pemberdayaan Sosial	IKM Pelayanan Kelembagaan Sosial	Baik	SANGAT BAIK			Predikat diperoleh dari Tabel Konversi Indeks Penilaian yang diatur dalam Permendagri no.86 tahun 2017 Perhitungannya yaitu: 1. Sasaran program yaitu meningkatnya

Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Keterangan
							kesejahteraan PMKS, dengan indikator yaitu perentase PMKS yang dibantu dan ditangani (sasaran dan indikator sudah sesuai dengan amanat Permendagri No.86 th 2017) 2. Target dari indikator tersebut yaitu 5%. Realisasinya yaitu 5.90%. perhitunganny a sudah kami rinci dalam file berbeda. 3. Target dibagi dengan realisasi doperoleh hasil 118%. Jika angka 118% dimasukkan dalam tabel konversi maka diperoleh predikat SANGAT BAIK
	Peningkatan kualitas kelembagaan sosial	Jumlah pengurus lembaga sosial yang mendapat pembinaan	700 Orang	133 orang	Seluruh kegiatan sosialisasi pada TA 2020 ditiadakan, karena: 1. pembatasan aktivitas social skala besar 2. refocusing anggaran 3. pelaksanaan melalui daring tidak memungkinkan karena peserta sosialisasi merupakan PMKS	Dirumuskan metode sosialisasi yang memenuhi prokes dan rencana kerja serta akan dilaksanakan pada 2021.	

Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Keterangan
	Fasilitasi peningkatan kinerja LK3	1. Persentase kasus berdasarkana pengaduan yang ditangani	100%	100 %	-	-	
		2. Jumlah masyarakat yang dibina tentang peran penting keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan sosial	500 Orang	0 orang	Seluruh kegiatan sosialisasi pada TA 2020 ditiadakan, karena: 1. pembatasan aktivitas social skala besar 2. refocusing anggaran 3. pelaksanaan melalui daring tidak memungkinkan karena peserta sosialisasi merupakan PMKS	Dirumuskan metode sosialisasi yang memenuhi prokes dan rencana kerja serta akan dilaksanakan pada 2021.	
	Pemberdayaan veteran dan perintis kemerdekaan	Jumlah veteran dan perintis kemerdekaan yang diberi bantuan permakanan	32 Orang	25 Orang	Jumlah veteran dan janda perintis kemerdekaan yang diberi bantuan, semakin lama semakin sedikit karena MENINGGAL DUNIA.	-	

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Blitar, 2021.

Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat pandemi covid 19 yang menyebabkan ketidakstabilan kondisi sosial di masyarakat. Oleh karena itu Dinas Sosial sebagai salah satu OPD yang memiliki tupoksi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki program unggulan yaitu:

1. Program Bantuan dan Perlindungan Sosial

   Program tersebut memiliki peran penting dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar pangan melalui dapur umum. Selama tahun 2020, sebanyak 17.300 paket makanan diproduksi dengan sumber pembiayaan dari BPBD Kab.Blitar. Kebutuhan dasar pangan ini selanjutnya didistribusikan ke petugas packing Bansosda tahap 1 dan 2, petugas packing JPS dan Baksos Covid 19.

Fasilitasi dan melaksanakan verval PBIJK sejumlah 490.000 KPM, yang terdiri dari: PBIN sejumlah 426.000 KPM; PBID Provinsi sejumlah 17.000 KPM; PBIDaerah sejumlah 47.000 KPM

Fasilitasi Program Keluarga Harapan yang dibiayai melalui APBN sejumlah 45.396 KPM

2. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin

   Program tersebut memiliki peran penting dalam:

   Fasilitasi dan melaksanakan verval DTKS calon penerima bantuan program kesejahteraan sosial sejumlah 134.416 KPM

   Fasilitasi penyaluran bantuan program kesejahteraan sosial yang dibiayai melalui APBN, yaitu : BPNT REGULER sejumlah 106.176 KPM; BST sejumlah 46.554 KPM; JPS Prop.Jatim sejumlah 20.000 KPM

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial diarahkan pada pencapaian sasaran RPJMD, yaitu: Meningkatnya penanganan kemiskinan dan pengangguran. Dari sasaran tersebut kemudian disusunlah tujuan dari Dinas sosial, yaitu: Menurunnya angka PMKS. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, terdapat dua sasaran yang dilakukan yaitu: (1) Meningkatnya kesejahteraan PMKS dengan indikator Persentase PMKS yang dibantu dan ditangani; serta (2) Meningkatnya partisipasi PSKS dalam program kesejahteraan sosial dengan indikator Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial. Kedua indikator tersebut kemudian menjadi Indikator Kerja Utama bagi Dinas Sosial. Kedua sasaran dan indikator tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Sasaran pertama yaitu Meningkatnya kesejahteraan PMKS dengan indikator Persentase PMKS yang dibantu dan ditangani, dicapai melalui 3 program dan 10 kegiatan.
2. Sasaran kedua yaitu Meningkatnya partisipasi PSKS dalam program kesejahteraan sosial dengan indikator Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial, dicapai melalui 1 program dan 3 kegiatan.

Tabel 3.1.1.A.6.2
Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian		
			Target	Realisasi	%
1.	**Program Bantuan dan Perlindungan Sosial**	**Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial**	1 %	29.14 %	2914%
	Pemulihan dan perlindungan sosial eks korban bencana	1. Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan pemulihan pasca bencana	1.000 Orang	17.300 Paket Makanan (Orang)	**173%**
		2. Jumlah TAGANA siaga	60 Orang	40 orang	**66.6%**
		Penjelasan: Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial bersama TAGANA dalam kesiap siagaan bencana. Sesuai dengan tupoksi yang dimiliki oleh Dinas Sosial yaitu terkait dengan upaya membantu masyarakat korban bencana agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya. Fungsi sosial tersebut terkait kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, yaitu pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial yaitu membantu kebutuhan pangan, melalui kegiatan pendirian Dapur Umum. Sedangkan untuk pemenuhan fungsi tempat tinggal maka Dinas Sosial mendirikan tenda darurat. Selain memenuhi kedua fungsi tersebut, Dinas Sosial memiliki tugas yaitu memberikan layanan untuk pemulihan kondisi psikologi bagi korban bencana. Untuk jumlah realisasi korban bencana yang mendapat bantuan terealisasi sebesar 173%. Hal ini dikarenakan adanya bencana covid-19 sehingga banyak paket makanan yang diproduksi untuk pemenuhan kebutuhan dasar pangan, baik panitia pengepakan bansos, panitia penjaga rumah isolasi maupun masyarakat OTG Covid-19 yang ada di rumah isolasi			
	Pembinaan dan monitoring pengelolaan sumber dana sosial	Jumlah penyelenggara pengelolaan sumber dana sosial yang dibina dan dimonitoring pelaksanaan kegiatannya	75 Orang	31 Orang	**41.3%**
		Penjelasan: Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam rangka memberikan pengawasan terhadap penyelenggara undian berhadiah dan sumber dana sosial lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penipuan undian berhadiah yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Harapannya, dengan mengawasi pelaksanaan undian berhadiah dengan ketat, maka dapat memperkecil peluang masyarakat mengalami penipuan. Hal ini dikarenakan korban penipuan seringkali jatuh miskin dan menambah jumlah PMKS di kabupaten Blitar. Untuk jumlah realisasi pelaksana undian berhadiah yang menjadi sasaran kegiatan hanya terealisasi sebesar 41.33% karena sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.			
	Pemutakhiran data dan penyelenggaraan program jaminan sosial	1. Jumlah peserta PBI-N dan PBI-D yang diverifikasi	402.000 orang dan 10.000 orang	PBIN : 426.000 orang	**118.9%**

				PBID : 47.000 orang PBI Prop. : 17.000 orang	
		2. Jumlah pekerja sektor informal yang diberi jaminan sosial	500 Orang	0 Orang	**0%**
		3. Jumlah keluarga penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) yang di monitoring	40 Keluarga	25 keluarga	**62.5%**
		Penjelasan: Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam rangka memberikan jaminan kesehatan yang diberi nama PBI-JK (Peserta Bantuan Iuran – Jaminan Kesehatan). PBI-JK dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) PBIN (Peserta Bantuan Iuran Nasional) yang dianggarkan melalui dana APBN; (2) PBID Provinsi (Peserta Bantuan Iuran Daerah) yang dianggarkan melalui dana APBD I (pemerintah provinsi); dan (3) PBID (Peserta Bantuan Iuran Daerah) yang dianggarkan melalui dana APBD II (pemerintah kabupaten Blitar).			
	Fasilitasi program keluarga harapan (PKH)	1. Jumlah keluarga penerima program keluarga harapan (PKH)	51.000 Keluarga	45.396 orang	**89.0%**
		2. Jumlah keluarga penerima sasaran PKH yang dibina	1.000 Keluarga	0 Keluarga	**0%**
		Penjelasan: Program keluarga harapan merupakan program yang dibiayai oleh pemerintah pusat melalui kementrian sosial. Dana program keluarga harapan bersumber dari APBN, langsung disalurkan oleh pusat kepada penerima manfaat yang ada di daerah. Adapun peran Dinas Sosial di daerah yaitu sebagai fasilitasi dalam pelaksanaan program keluarga harapan. Fasilitasi berarti mempermudah dalam pelaksanaan PKH. Fasilitasi yang dilakukan antara lain melakukan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pendamping PKH yang ada di daerah, kemudian memfasilitasi pada saat rapat dan koordinasi lainnya, mengawal distribusi bantuah PKH serta melakukan pengawasan dan sinkronisasi data penerima bantuan PKH bersama data penerima BPNT. Selain itu, bentuk kegiatan lain dalam program keluarga harapan yaitu upaya dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat penerima PKH yang telah mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan sudah lebih sejahtera dari kondisi di tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian diharapkan keluarga tersebut dengan sukarela dan sadar mau mengundurkan diri dari PKH sehingga bantuan yang selama ini disalurkan kepada orang tersebut, dapat disalurkan kepada masyarakat lain yang kondisinya lebih membutuhkan.			
2.	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial**	**Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan dan bantuan rehabilitasi sosial**	5 %	5.90 %	
	Fasilitasi dan Pendampingan Penyandang disabilitas dan Eks Trauma	1. Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma yang difasilitasi untuk mengikuti pelatihan	15 Orang	85 Orang	**566.6%**

		2. Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma yang diberi sosialisasi	400 Orang	0 Orang	**0%**
		3. Jumlah penyandang disabilitas berat yang didampingi	500 Orang	142 Orang	**28.4%**
		Penjelasan: Merupakan kegiatan upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Blitar untuk merehabilitasi (Memberikan Bantuan Pelatihan) ke UPT sesuai dengan kecacatannya. Sesuai dengan tupoksi yang dimiliki oleh Dinas Sosial yaitu terkait dengan upaya pemberdayaan penyandang Disabilitas sesuai dengan kecacatannya sehingga nantinya dapat mandiri dan mencukupi kehidupannya sendiri. Salah satu upaya pemberdayaan yang dilakukan yaitu memberikan pelatihan keterampilan sehingga ODK memiliki keterampilan lebih untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang bernilai ekonomis.			
	Fasilitasi, pembinaan dan penanganan penyandang tuna sosial	1. Jumlah pasien psikotik dan ANABH yang direhabilitasi ke UPT.RSBL dan UPT.PRSMP	150 Orang	11 orang	**7.3%**
		2. Jumlah masyarakat yang diberi sosialisasi tentang penanganan eks WTS, anjal, terlantar dan gepeng	200 Orang	100 Orang	**50%**
		3. Jumlah masyarakat yang diberi sosialisasi tentang penanganan korban pasung psikotik berbasis keluarga	400 Orang	100 Orang	**25%**
		Penjelasan: Wujud dari kegiatan ini yaitu berupa pendampingan dan mobilisasi pasien psikotik dan terlantar ke UPT yang berwenang dalam penanganan pasien psikotik. Pada umumnya ke RSBL yang ada di daerah lain milik pemerintah provinsi. Untuk realisasi kegiatan yang tidak sesuai dengan target disebabkan oleh terbatasnya anggaran APBD yang tersedia.			
	Peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan penghuni panti anak dan lansia	1. Jumlah penghuni panti yang diberi bantuan	1.000 Anak	936 anak	**93.6%**
		2. Jumlah masyarakat lanjut usia yang dibantu dan ditangani	1.000 Orang	539 orang	**53.9%**
		Penjelasan: Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan penghuni panti dilakukan dengan pemberian bantuan permakanan kepada anak dan lansia penghuni panti. Realisasi dari kegiatan tersebut melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini karena jumlah anak dan lansia penghuni panti lebih banyak dari target yang telah ditetapkan			
3.	**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin**	**Persentase fakir miskin yang dibantu dan ditangani**	80 %	100 %	

	Pemutakhiran basis data terpadu program penanganan fakir miskin	Persentase pemutakhiran BDT-PPFM	100 %	100 %	**100%**
		Penjelasan: Kegiatan pemutakhiran BDT PPFM memiliki tujuan untuk meningkatkan ketepatan distribusi bantuan pangan non tunai (BPNT) dan bantuan-bantuan lainnya. Dengan melakukan pemutakhiran data, maka keakuratan data calon penerima manfaat akan semakin tinggi sehingga mampu mencegah terjadinya salah sasaran dalam pemberian bantuan. Bentuk kegiatan ini yaitu melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada satu operator desa agar mampu melakukan input data masyarakat fakir miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan. Selain itu, operator desa dibantu oleh dua orang tenaga bantu yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi data di lapangan. Akan tetapi, tenaga dari 248 desa/kelurahan yang ada di kabupaten Blitar kondisinya beragam. Masih terdapat SDM yang tua sehingga mengalami kesulitan dalam menjalankan aplikasi SIKS-NG. Selain terbatasnya SDM, terdapat keterbatasan sarana komputer sehingga menyulitkan proses pengisian aplikasi. Tidak hanya itu, seringkali operator desa mendapatkan banyak tugas dari pimpinan sehingga kesulitan waktu untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Terakhir masih terdapat kepala desa/kelurahan yang belum memahami peran penting tenaga desa sebagai ujung tombak pemutakhiran data masyarakat fakir miskin sehingga tugas tersebut diabaikan.			
	Fasilitasi pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial	1. Jumlah fakir miskin yang memperoleh bantuan	370 Orang	0 orang	**0%**
		2. Jumlah perangkat desa/kel., toga tomas yang dibina dan diberi penyuluhan	524 Orang	0 orang	**0%**
		Penjelasan: Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam rangka memberikan bantuan pangan non tunai (BPNT) kepada masyarakat fakir miskin. Strategi penanggulangan kemiskinan ada dua, yaitu dengan meningkatkan pendapatan masyarakat fakir miskin, atau dengan cara mengurangi pengeluaran untuk biaya hidup keluarga fakir miskin. Pemberian bantuan pangan non tunai dilakukan sebagai strategi dalam mengurangi jumlah masyarakat miskin yang ada di kabupaten Blitar.			
	Pendampingan dan pemberdayaan keluarga fakir miskin	1. Jumlah fakir miskin calon penerima bantuan stimulan yang diberi penyuluhan tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial	500 Orang	83 orang	**16.6%**
		2. Jumlah fakir miskin yang mendapatkan pembinaan	150 Orang	358 orang	**238.6%**
		Penjelasan: Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam rangka memberikan pendampingan persiapan kelompok masyarakat yang akan menerima bantuan KUBE (Kelompok Usaha Bersama). KUBE diberikan kepada kelompok masyarakat fakir miskin sebagai upaya			

		untuk meningkatkan pendapatan keluarga fakir miskin sehingga mampu mencukupi kebutuhan dasar hidupnya secara mandiri. Pendampingan dilakukan agar masyarakat fakir miskin siap dalam mengelola bantuan KUBE yang diberikan oleh pemerintah pusat.			
4.	**Program Pemberdayaan Sosial**	**IKM Pelayanan Kelembagaan Sosial**	Baik	**Baik**	
	Peningkatan kualitas kelembagaan sosial	Jumlah pengurus lembaga sosial yang mendapat pembinaan	700 Orang	133 orang	**19%**
		Penjelasan: Merupakan kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial dalam rangka memperkuat kelembagaan sosial untuk meningkatkan peran potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS). Bentuk kegiatannya yaitu pelatihan las dan jambore dengan peserta dari karang taruna yang berasal dari 248 desa/kel, dan 22 kecamatan. Dengan diadakanya kegiatan Pelatihan Las dan Jambore Karang Taruna yang merupakan program kegiatan dari Dinas Sosial diharapkan karang taruna di wilayah kabupaten blitar dapat saling kerkoordinasi dan membantu satu sama lain dalam hal pengurangan nilai PMKS khususnya di usia remaja.			
	Fasilitasi peningkatan kinerja LK3	1. Persentase kasus berdasarkana pengaduan yang ditangani	100%	100 %	**100%**
		2. Jumlah masyarakat yang dibina tentang peran penting keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan sosial	500 Orang	0 orang	**0%**
		Penjelasan: LK3 merupakan kegiatan dari Dinas Sosial yang dilakukan dengan cara memberikan pendampingan kepada keluarga rentan masalah sosial, yang sedang mengalami masalah internal, salah satunya terancam perceraian. Perceraian bisa menimbulkan banyak masalah, salah satunya yaitu munculnya orang miskin baru. Misalnya, seorang suami pekerja bercerai dengan istri yang tidak biasa bekerja. Maka pasca perceraian si istri akan rawan menjadi wanita rentan ekonomi sehingga menimbulkan masalah sosial. Oleh karena itu, Dinas sosial bersama dengan beberapa petugas memberikan pendampingan, mediasi sehingga diharapkan dapat membantu pengurangan nilai PMKS khususnya dalam hal permasalahan yang timbul dari permasalahan keluarga.			
	Pemberdayaan veteran dan perintis kemerdekaan	Jumlah veteran dan perintis kemerdekaan yang diberi bantuan permakanan	32 Orang	25 Orang	**78.1%**
		Penjelasan: Pemberdayaan veteran dilakukan dengan cara memberikan bantuan bagi janda veteran perang yang dalam kondisi tidak mampu mencukup kebutuhan dasar hidupnya. Kegiatan peningkatan kesejahteraan perintis dan janda perintis kemerdekaan dilakukan dengan cara memberikan bantuan sembako melalui APBD yang diserahkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Bantuan tersebut diserahkan dengan cara diantar ke rumah perintis dan janda perintis secara langsung karena			

		sudah lanjut usia. Kerjasama dilakukan dengan pihak ketiga sebagai pihak yang melaksanakan pengadaan sembako. Untuk realisasi kegiatan ini tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan, yaitu hanya sebesar 78.1% dikarenakan sebagian janda veteran telah meninggal dunia di tahun pelaksanaan kegiatan.

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Blitar, 2021.

c. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Sosial diukur melalui beberapa indicator, sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.A.6.3
Capaian Indikator Kinerja Daerah
atas Penyelenggaraan Urusan Sosial Tahun 2020

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2020	
		Target	Realisasi
A.	**Sosial**		
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (Panti)	27 PA	27 PA
2	Persentase PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%)	10 %	29.14 %
3	Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	5 %	5.90 %

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Blitar, 2020

Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan dan panti jompo merupakan panti yang ada di Kabupaten Blitar, baik yang sudah berizin maupun masih dalam proses pengurusan perizinan.

d. Prestasi dan Inovasi

Tabel 3.1.1.A.6.4
Inovasi Dinas Sosial Kab.Blitar

NO.	Jenis Inovasi	Tujuan/ Manfaat	Level/ Cakupan Inovasi	User/Pemanfaat	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**APLIKASI E-PBI**	Mempermudah dan mempercepat proses dan tahapan verifikasi dan validasi data PBI-JK	Level Kabupaten. Inovasi tersebut mencakup seluruh operator yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi data PBI-JK	248 Operator Desa/Kel dan 1 user Kabupaten	
2	**Shelter untuk PMKS/PPKS**	Rumah singgah untuk penampungan sementara bagi orang terlantar, anak jalanan hasil oprasi gabungan instansi terkait	Level Kabupaten. Rumah singgah tersebut digunakan untuk singgah sementara klien pemerintah Kabupaten	PMKS/PPKS terlantar	

3	**KUD (Kelompok Usaha Disabilitas)**	Merupakan lembaga pelatihan bagi ODK (orang dengan kecacatan), agar memiliki keterampilan untuk menghasilkan produk yang bernilai jual	Level Kabupaten.Lembaga diperuntukkan bagi ODK yang masih berpotensi untuk dibina dan dilatih agar mampu menghasilkan produk yang bernilai ekonomis untuk memenuhi kebutuhan dasra hidupnya (makan, perumahan, pendidikan, kesehatan)	ODK (Orang Dengan Kecacatan)	

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Blitar, 2020

Pada tahun 2020, terdapat beberapa permasalahan terkait pelaksanaan program/kegiatan urusan sosial yaitu:

1. Program bantuan dan perlindungan sosial
   a. Pemutakhiran data dan penyelenggaraan program jaminan social

      Permasalahan terkait pemutakhiran data penduduk miskin. Hal ini disebabkan oleh kondisi masyarakat yang selalu dinamis, yang berjalan linier dengan perubahan data. Perubahan data meliputi pengurangan data dan penambahan data. Data Jumlah penduduk miskin dapat berkurang bila penduduk bersangkutan sudah tidak termasuk dalam kriteria penduduk miskin (sudah mampu); dilakukan cleaning terhadap data ganda, dan lain-lain. Sebaliknya data jumlah penduduk miskin bertambah dapat disebabkan berbagai factor diantaranya perekonomian yang melemah menyebabkan penduduk rentan miskin menjadi miskin, dan lain-lain. Solusi yang ditempuh pembangunan aplikasi e-PBI untuk mempercepat pelaksanaan pemutakhiran data. Dengan adanya aplikasi tersebut, proses input data dapat dilakukan secara online, terhubung langsung antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

   b. Fasilitasi program keluarga harapan

      Fasilitasi program keluarga harapan, merupakan kegiatan memberikan bantuan untuk pemenuhan fungsi sosial (pangan, papan, pendidikan dan kesehatan). Bantuan yang diberikan mencakup bantuan untuk kebutuhan pangan, bantuan perbaikan rumah, bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya Kesehatan, termasuk berupa sosialisasi untuk mendirikan usaha secara mandiri, pelatihan keterampilan usaha, hingga bantuan modal usaha. Tujuan dari banyaknya bantuan yang diberikan (pangan, papan, pendidikan, kesehatan) yaitu agar masyarakat fakir miskin fokus dalam pengembangan usaha sehingga bisa mencukupi kebutuhan dasarnya secara mandiri. Setelah masyarakat fakir miskin tersebut mampu secara mandiri menjalankan fungsi

sosialnya maka diharapkan muncul kesadaran diri sendiri bahwa masyarakat tersebut sudah sejahtera kemudian secara sukarela keluar (graduated) dari program keluarga harapan. Namun, pemahaman urgensi Program KPH di masyarakat masih bervariasi dan mindset atau anggapan bahwa bantuan yang diberikan merupakan "rejeki" maka KPM PKH yang seharusnya sudah graduasi belum dapat terealisasi. Sehingga jumlah KPM PKH hanya sedikir berkurang dari tahun ke tahun. Solusi yang ditempuh adalah terus dilakukan sosialisasi dan upaya penyadaran penerima bantuan program keluarga harapan salah satunya melalui pendekatan agama. Dengan demikin diharapkan akan tumbuh kesadaran individu agar tidak terus merasa miskin dan tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Selain itu diberikan juga aneka macam pelatihan dan bantuan modal agar masyarakat fakir miskin memiliki semangat untuk bekerja sehingga lebih berdaya, mampu keluar dari jerat kemiskinan secara mandiri. Dimulai pada tahun 2020 terdapat ketentuan dari Kementerian Sosial bahwa setiap 6 tahun sekali harus dilakukan evaluasi dan perubahan KPM PKH menjadi PKH Graduasi sehingga pada akhirnya PKM PKH yang secara ekonomi telah mandiri/mampu maka secara otomatis akan dikeluarkan dari kepesertaan PKH.

2. Program pelayanan dan rehabilitasi sosial

   a. Fasilitasi dan pendampingan penyandang disabilitas dan eks trauma

      Kegiatan fasilitasi dan pendampingan penyandang disabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan keberdayaan Orang Dengan Kecacatan (ODK) agar mampu memenuhi fungsi sosialnya (pangan, papan, pendidikan, kesehatan). Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka salah satu bentuk kegiatannya adalah memberikan pelatihan kepada ODK agar memiliki keterampilan lebih yang bernilai ekonomis. Harapannya dengan demikian maka ODK mampu berkarya dan menghasilkan produk yang memiliki nilai jual, maka kondisi perekonomiannya akan membaik dan mampu mencukupi kebutuhan dasar hidupnya.

      Akan tetapi, ODK yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental, menyebabkan proses pelatihannya berjalan dengan tempo yang lambat, dan tidak terlalu banyak variasi keterampilan yang bisa diajarkan. Hal ini disesuaikan dengan kondisi ODK tersebut. Selain itu, produk maupun jasa yang disediakan oleh ODK kurang diminati oleh masyarakat karena harga jual yang

cenderung lebih tinggi maupun perbedaan tingkat kualitas produk apabila dibandingkan dengan produk dan jasa yang dihasilkan oleh industry. Solusi yang ditempuh adalah penyediaan wadah khusus atau organisasi tersendiri yang secara spesifik mengelola pelatihan ODK yang masih berpotensi untuk dikembangkan. Organisasi tersebut juga membantu dalam proses penjualan produk secara spesifik sehingga produk karya ODK dipasarkan kepada konsumen spesifik sehingga meningkatkan peluang terjadinya transaksi keuangan. Untuk tahun anggaran 2020, tugas tersebut dilaksanakan oleh shelter PMKS Dinas Sosial yang ada di Kecamatan Garum.

b. Peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan penghuni panti anak dan lansia

Masih adanya beberapa panti anak dan lansia yang belum memiliki surat legalitas serta terbatasnya keterampilan yang dimiliki oleh pengurus panti menyebabkan pengelolaan panti anak dan lansia berjalan dengan kurang profesional. Oleh karena itu beragam pelatihan terus diberikan kepada pengurus panti agar memiliki keterampilan yang lebih dalam mengelola panti. Bantuan permakanan dan uang saku diberikan dalam rangka mencukupi kebutuhan dasar anak dan lansia penghuni panti sehingga mereka mampu melaksanakan fungsi sosialnya dengan lebih baik. Solusi yang ditempuh adalah terus dilakukan pembinaan dan pendampingan pengurus panti agar memiliki semangat maju dan mengurus legalitas pantinya. Selain itu juga dilakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan dan manajemen panti.

c. Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan fakir miskin

Kegiatan pemutakhiran BDT PPFM memiliki tujuan untuk meningkatkan ketepatan distribusi bantuan pangan non tunai (BPNT) dan bantuan-bantuan lainnya. Dengan melakukan pemutakhiran data, maka keakuratan data calon penerima manfaat akan semakin tinggi sehingga mampu mencegah terjadinya salah sasaran dalam pemberian bantuan. Bentuk kegiatan ini yaitu melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada satu operator desa agar mampu melakukan input data masyarakat fakir miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan. Selain itu, operator desa dibantu oleh dua orang tenaga bantu yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi data di lapangan.

Akan tetapi, tenaga dari 248 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Blitar kondisinya beragam. Masih terdapat SDM yang tua sehingga mengalami kesulitan dalam menjalankan aplikasi SIKS-NG. Selain terbatasnya SDM, terdapat keterbatasan sarana komputer sehingga menyulitkan proses pengisian aplikasi. Selain itu belum adanya operator desa yang khusus melakukan verifikasi dan validasi data serta belum seluruh kepala desa/kelurahan memahami peran penting aparatur pemerintah desa sebagai ujung tombak pemutakhiran data masyarakat fakir miskin. Solusi yang diambil atas permasalahan tersebut yaitu terus dilakukan monitoring dan pembinaan ke 248 desa/kelurahan untuk memantau progress perkembangan proses verifikasi dan validasi data oleh petugas di desa. Selain itu juga dilakukan sosialisasi ke kepala desa/kelurahan untuk ikut berpartisipasi dalam mengawal proses pemutakhiran basis data keluarga fakir miskin. Di sisi lain, terus dilakukan peningkatan kualitas pelayanan dan konsultasi petugas-petugas lapangan yang mengalami kesulitan dalam proses input data di lapangan.

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

B.1. URUSAN TENAGA KERJA

Urusan wajib non pelayanan dasar Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.327.128.135,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.324.683.914,- (99,89%) yang dilaksanakan melalui 5 program dan 15 kegiatan.

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun realisasi anggaran dan kegiatan pada tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.1.B.1.1
Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2020

KEBIJAKAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
Peningkatan Kesempatan Kerja	I. Program Perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun Tepat Waktu	100%	100%	-	-	

KEBIJAKAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
	1. Kegiatan penyusunan **Profil Data Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, dan dokumen rencana tenaga kerja daerah (RTKD)**	Jumlah Dokumen yang disusun	1	1	-	-	Dokumen Survey kepuasan Masyarakat
	II. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	**Persentase angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan**	**0.01 %**	**0.01 %**	-	-	Jumlah Angkatan Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 15 Orang,
	1. Pelatihan peningkatan ketrampilan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Jumlah Angkatan Kerja yang mendapatkan pelatihan	15	15	-	-	1 Paket Pelatihan Berbasis Kompetensi
	2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang dibina	25	25	-	-	Sosialisasi Pra Akreditasi Lembaga
	III. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	**Persentase Masyarakat/ Pencari kerja yang Mendapatkan pelatihan (Fokus Sasaran TKI Purna/ Keluarga TKI)**	**5%**	**9,05 %**	-	-	**Jumlah Pencaker Luar Negeri (TKI) dari Kabupaten Blitar pada tahun 2020 sebanyak 1.105 orang, peserta kegiatan pelatihan kewirausahaan100 orang peserta.**
	1. Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan berbasis wirausaha	Jumlah Masyarakat/ Pencari kerja yang Mendapatkan pelatihan	100	100	-	-	5 Paket pelatihan berbasis kewirausahaan, dan kegiatan PAK CAMAT PMI
	IV. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	**Persentase tenaga Kerja Yang Ditempatkan**	**83,13 %**	**90,03 %**	-	-	Jumlah pencaker sebanyak 1702 orang, yang ditempatkan sebanyak
		Persentase Wira usaha	**84%**	**80%**			

KEBIJAKAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
		Baru (WUB) yang terbentuk					1.537 orang. Realisasi lebih rendah dari target yang ditetapkan karena keterbatasan dalam pelayanan penempatan tenaga kerja
	1. Sosialisasi dan Publikasi Program Kegiatan Ketenagakerjaan	Pelaksanaan sosialisasi program dan kegiatan ketenagakerjaan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	Sosialisasi Penempatan Ke Bursa Kerja Khusus di SMK di Kabupaten Blitar
	2. Informasi Pasar Kerja dan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (AKL,AKAD)	Pelaksanaan Penyediaan Informasi Pasar Kerja ; Jumlah Pencaker yang dilayani	12 Bulan ; 2.250 pencaker	12 Bulan ; 579 pencaker	-	-	Jumlah Pencari kerja Dalam negeri yang terdaftar di bawah target yang ditetapkan
	3. Pameran Bursa Kerja Dalam Negeri	Jumlah Perusahaan Yang Berpartisipasi Dalam Pameran Bursa Kerja	35	35	-	-	Pelaksanaan job fair sebanyak 1 kali dengan jumlah perusahaan yang berpartisipasi sebanyak 35 perusahaan,
	4. Pelayanan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) dan SISKO TKLN	Jumlah Pencari Kerja Yang Dilayani	3.000	1.105	-	-	
	5. Perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (Pra dan Purna Penempatan)	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang diberikan sosialisasi	3.000	1.105	-	-	
		Jumlah Kasus yang difasilitasi	100	23	-	-	Jumlah kasus yang difasilitasi lebih kecil dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan cegah

KEBIJAKAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
							tangkal TKI non procedural sudah mulai terlihat dampaknya.
	6. Pengembangan dan perluasan Kesempatan Kerja melalui Wirausaha Baru Terapan TTG, TKM dan TKS	Jumlah Wirausaha baru yang dibina	100	100	-	-	Pelatihan yang diberikan berupa pelatihan berbasis wirausaha yang merupakan usulan masyarakat pada musrenbang ; dan juga pelatihan ABANG WIRA
	7. Padat Karya Instruktur dan Produktif	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap	132	132	-	-	Pelatihan yang diberikan berupa pelatihan berbasis wirausaha yang merupakan usulan masyarakat pada musrenbang ; dan juga pelatihan ABANG WIRA
	V. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	**Persentase Perusahaan yang diberi Pembinaan**	**9,70 %**	**9,70 %**	-	-	
	1. Fasilitasi penetapan UMK dan Pembinaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja	- Pelaksanaan Sidang Dewan Pengupahan ; - Pelaku Hubungan Industrial mendapatkan sosialisasi	4; 100	1; 100	-	-	Karena keterbatasan anggaran Pelaksanaan Sosialisasi UMK melalui media surat, dan dikirim ke 160 perusahaan anggaran.

KEBIJAKAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
		UMK dan Jamsos					
	2. Fasilitasi Pembinaan Lembaga Industrial	Jumlah Lembaga Industrial yang diberi pembinaan	3	3	-	-	
	3. Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Persyaratan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang diberi Pembinaan	40	25	-	-	
	4. Fasilitasi pencegahan, penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah Perusahaan yang diberi pembinaan dan diaudit	50	18	-	-	

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, 2021.

b. Analisis Keterkaitan Kegiatan dan target kinerja Program

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan tenaga kerja yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja serta hubungan industrial. Adapun capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan urusan ketenagakerjaan ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.B.1.2
Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aspek Pelayanan Umum Bidang Urusan Ketenagakerjaan

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2020	
		Target	Realisasi
1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (yang dilaporkan dan diselesaikan)	12	2
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	70,61	70,83
3.	Pencari kerja yang ditempatkan (%)	83,8	91,86
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,71	3,82

Sumber: BPS Kabupaten Blitar dan Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar, 2021.

Pada tahun 2020, sengketa antara pengusaha dan pekerja yang dilaporkan sebanyak 2 (dua) kasus dan semua dapat diselesaikan melalui Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Adapun data sengketa pengusaha-pekerja yang dilaporkan dan diselesaikan pada tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.B.1.3
Data Sengketa Pengusaha – Pekerja yang Dilaporkan dan Diselesaikan
Januari-Desember 2020

No	Daerah	Jenis Perselisihan (Kasus)	Penyelesaian Perselisihan (Kasus)								Jumlah
			DI LUAR PENGADILAN					DI PENGADILAN	PROSES		
			BIPARTIT	MEDIASI	KONSILIASI	ARBITRASI	JUMLAH		DALAM PROSES	SELESAI	
1	Kabupaten Blitar	Hak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kepentingan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PHK	2	0	0	0	2	0	0	2	2
		Antar Serikat Pekerja/Buruh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah			**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**2**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar Tahun 2020

Angka sengketa pengusaha – pekerja selama tahun 2020 sebanyak 2 kasus, mengalami penurunan sebanyak 4 kasus dari tahun 2019. Sengketa pengusaha –pekerja tahun 2020 dapat diselesaikan secara bipartit dan mediasi. Adanya sengketa internal perusahaan mengakibatkan 2 pekerja pada tahun 2020 yang harus mengalami PHK diberhentikan oleh perusahaan.

Pada tahun 2020 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 70,83 %, lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 70,61%. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020 jumlah penduduk usia kerja (diatas 15 Tahun) di Kabupaten Blitar sebanyak 928.391 orang sedangkan jumlah Angkatan Kerja sebanyak 657.595 Orang. Hal ini mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Blitar.

Pada tahun 2020 pencari kerja terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar sebanyak 1.702 orang, yang terdiri dari pencari kerja dalam negeri sebanyak 597 orang dan pencari kerja luar negeri sebanyak 1.105. sedangakan pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2020 sebanyak 1.537 orang, terdiri dari Antar Kerja Lokal (AKL) sebanyak 432 orang, Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sebanyak 0 orang, dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sebanyak 1.105 orang. Prosentase Pencari kerja yang ditempatkan terealisasi sebesar 90,03 %. Hal ini berarti lebih besar dari target yang telah ditetapkan 83,18 %. Kondisi ketenagakerjaan selama lima tahun terakhir disajikan pada grafik di bawah ini.

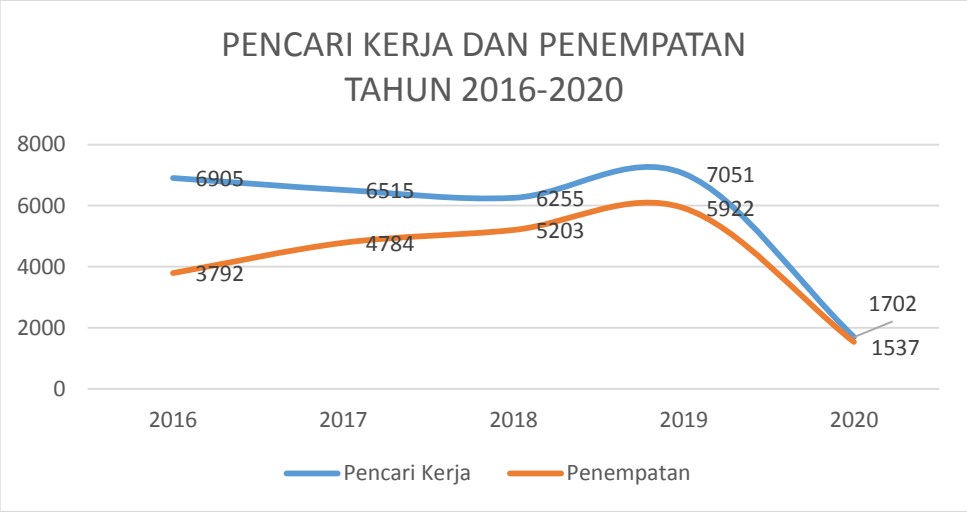

Gambar 3.9 Perkembangan Pencari Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar

Penempatan tenaga kerja merupakan salah satu tugas pokok dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar. Penempatan tenaga kerja terdiri dari penempatan tenaga kerja dalam negeri yang meliputi Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan penempatan tenaga kerja luar negeri yaitu Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Selama lima tahun terkahir, jumlah pencari kerja terdaftar dan yang ditempatkan di Kabupaten Blitar masih didominasi oleh penempatan tenaga kerja luar negeri.

Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program ini terdiri dari kegiatan informasi pasar kerja dan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (AKL, AKAD), pameran bursa kerja (job market fair), pelayanan penempatan tenaga kerja luar negeri dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan),

Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pembangunan adalah upaya pengurangan jumlah pengangguran agar tidak menimbulkan potensi permasalahan sosial. Penganggur Terbuka adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Blitar tahun 2020 naik menjadi 3,82 % dari sebelumnya 3,05 % pada tahun 2019.

Tabel 3.1.1.B.1.4
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan Indonesia Tahun 2018-2020

Rincian Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)		
	2018	2019	2020
Kab. Blitar	3,38	3,05	3,82
Jawa Timur	3,91	3,82	5,84
Indonesia	5,30	5,23	7,07

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Sebagai wilayah agraris, kesempatan kerja menurut lapangan usaha di Kabupaten Blitar masih didominasi oleh sektor pertanian. Namun demikian angkatan kerja muda kurang berminat untuk bekerja di sektor pertanian, sehingga jumlah pengangguran meningkat. Terbatasnya kesempatan kerja baru akibat pergeseran ke era digital, serta tidak sesuainya kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja juga menjadi penyebab utama meningkatnya jumlah pengangguran.

Upaya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan dengan kurikulum berbasis kompetensi perlu dilakukan. Pada tahun 2020, melalui Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja telah dilaksanakan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi bagi lulusan SMK di Kabupaten Blitar yaitu pelatihan Las Listrik dengan melibatkan peserta sebanyak 15 orang. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta yang mendapatkan pelatihan bisa meningkat keterampilannya dan bisa diserap oleh pasar kerja maupun mampu berusaha secara mandiri. Kegiatan lain yang mendukung pencapaian program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja adalah fasilitasi dalam perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, serta pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS). Dalam satu tahun, Dinas Tenaga Kerja telah memberikan pembinaan terhadap 25 LPKS di wilayah Kabupaten Blitar.

Program/ kegiatan di tahun 2020 yang juga mendukung perluasan kesempatan kerja yaitu :

1. PAK CAMAT PMI kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui pelatihan berbasis wirausaha dengan sasaran TKI purna. Pelatihan yang diberikan berupa Bussines Motivation Workshop dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.

2. ADIWIRA, kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui pelatihan berbasis wirausaha dengan sasaran Wirausahawann Muda. Pelatihan yang diberikan berupa Bussines Motivation Workshop dan Bussines Model Canvas dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.

3. Pelatihan Kewirausahaan Pembuatan Sepatu sandal, Pembuatan Abon Gurami, Tataboga, dan Potong rambut, dengan jumlah peserta sebanyak 200 orang

Selain kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber anggaran APBD, juga dilaksanakan program dari Kementerian Ketenagakerjaan yaitu Program Dismigratif (Desa Migran Produktif). Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat khususnya TKI Purna/Keluarga TKI di wilayah kantong-kantong TKI di Kabupaten Blitar. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi kegiatan pelatihan kewirausahaan, pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM), serta padat karya infrastruktur. Pada Tahun 2020 Dinas tenaga Kerja kabupaten blitar juga mendapat dukungan anggaran dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk pembanguan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Pekerja Migran Indonesia. LTSA ini dibentuk guna memastikan perbaikan tata kelola, pelayanan dan pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI). Direncanakan pada pertengahan Tahun 2021 LTSA dapat mulai dimanfaatkan masyarakat kabupaten Blitar.

Beberapa permasalahan terkait penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja yaitu:

1. Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk membentuk Peraturan Perusahaan (PP) atau Peraturan Kerja Bersama (PKB);
2. Masih banyak perusahaan yang belum mampu memberikan upah sesuai UMK dan belum mampu memberikan jaminan sosial untuk tenaga kerjanya;
3. Terbatasnya lowongan pekerjaan di wilayah Kabupaten Blitar karena perusahaan yang ada di Kabupaten Blitar paling banyak adalah perusahaan kecil dan menengah, sehingga belum mampu menyerap tenaga kerja yang banyak.
4. Masih tingginya minat masyarakat Kabupaten Blitar untuk bekerja ke luar negeri, namun perlindungan terhadap CTKI/TKI belum maksimal.

Beberapa solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

1. Sosialisasi tata cara pembuatan Peraturan Perusahaan (PP), pembuatan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam rangka percepatan pada pembuatan peraturan perusahaan PP maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang saling menguntungkan pekerja dan pengusaha dan menjaga iklim investasi yang sehat.
2. Sosialisasi tentang ketentuan UMK serta sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar.
3. Melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan.
4. Fasilitasi rekruitmen dan seleksi karyawan melalui aplikasi e-jobfair untuk penempatan Antar Kerja Lokal (AKL) dan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan di wilayah Blitar dan beberapa perusahaan di Batam.
5. Pelaksanaan pameran bursa kerja (job fair) dengan mengundang perusahaan dari wilayah Blitar Raya maupun dari wilayah lainnya. Pada tahun 2020 pameran bursa kerja (job fair) hanya dapat dilaksanakan sekali dengan kepesertaan Perusahaan mencapai 35 perusahaan. Melalui kegiatan ini, diharapkan pencari kerja bisa bertemu langsung dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, dan pencari kerja/penganggur dapat terserap lebih maksimal.
6. Inovasi berupa Sistem Informasi Tenaga Kerja (SINAGA). Melalui peningkatan aplikasi Sistem Informasi Tenaga Kerja (SINAGA) ini diharapkan :
   a. memudahkan para pencari kerja untuk mengakses informasi yang valid tentang jumlah lowongan kerja baik itu lokal blitar, luar daerah, dan luar negeri; dan

b. masyarakat / angkatan kerja mengetahui berbagai program kegiatan pelatihan baik itu pelatihan kewirausahaan maupun pelatihan vokasi berbasis kompetensi yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja.

B.2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A). Untuk menyelenggarakan urusan tersebut, pada tahun 2020, DPPKBP3A memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 603.988.525,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.569.879.778,- (94.35%), melalui 2 program dan 5 kegiatan.

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.1.B.2.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2020

Kebijakan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Mendukung Pengarusutamaan Gender dan Perlinfungan Anak	**Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak**	Persentase penyelesaian kasus terhadap perempuan dan anak	75	90.62		
	Fasilitasi penanganan perlindungan perempuan	Persentase kasus perempuan yang ditangani	75	100		
	Fasilitasi penanganan perlindungan anak	Persentase kasus anak yang ditangani	75	100		
	Program Peningkatan Kelembagaan Perempuan dan Anak	Persentase keterlibatan perempuan dalam Organisasi	18,80	20	Adanya jumlah anggota Organisasi Perempuan yang berubah-ubah yang menyulitkan pendataan.	Menjalin Komunikasi dan koordinasi yang optimal dengan seluruh pimpinan/pengurus organisasi
		Persentase keterlibatan anak dalam Organisasi Anak	55,80	53	Banyaknya Organisasi Anak dan Jumlahnya yang berubah ubah mengakibatkan kesulitan dalam melakukan	Mengoptimalkan Koordinasi Lintas Sektor seperti Dinas Pendidikan, Dinas PMD, PMI, Kwarcab, Dll

Kebijakan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					inventarisasi jumlah anggota	
	Fasilitasi Pengarus Utamaan Gender	Jumlah kegiatan (berperspektif gender) yang difasilitasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
	Fasilitasi Pengarus Utamaan Hak Anak	Jumlah kegiatan (berperspektif anak) yang difasilitasi	1 Kegiatan	4 Kegiatan		
	Fasilitasi dan Monev Pemberdayaan Perempuan	Prosentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan	0.18	0,13	Jumlah perempuan yang mengikuti kegiatan monev pemberdayaan perempuan dipengaruhi oleh penganggaran yang disesuaikan akibat refocussing anggaran	Dari 232.215 angkatan kerja perempuan, ditargetkan 440 perempuan mendapatkan pemberdayaan dengan realisasi sebanyak 317 orang perempuan yang memperoleh pemberdayaan

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Blitar, 2021.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

1. Program Peningkatatan perlindungan perempuan dan anak pada tahun 2020 dapat mencapai angka realisasi sebesar 90.62% dari target 75%. Dari 64 kasus yang dilaporkan terdapat 58 kasus yang didampingi sampai dengan kasus dinyatakan selesai. Keberhasilan program ini tentunya juga didukung oleh kegiatan-kegiatan yang mampu diakomodir dengan baik, antara lain Kegiatan fasilitasi penanganan perlindungan perempuan dengan indikator kinerja yaitu presentase kasus perempuan yang ditangani. Selama tahun 2020 terdapat 21 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan seluruhnya dapat ditangani meskipun belum kesemuanya dapat diselesaikan. Dari angka tersebut, terdapat hanya 1 kasus saja yang belum terselesaikan dikarenakan adanya proses persidangan yang melampaui tahun anggaran.

*Kegiatan Dilaksanakan Sebelum Masa Pandemi Covid-19

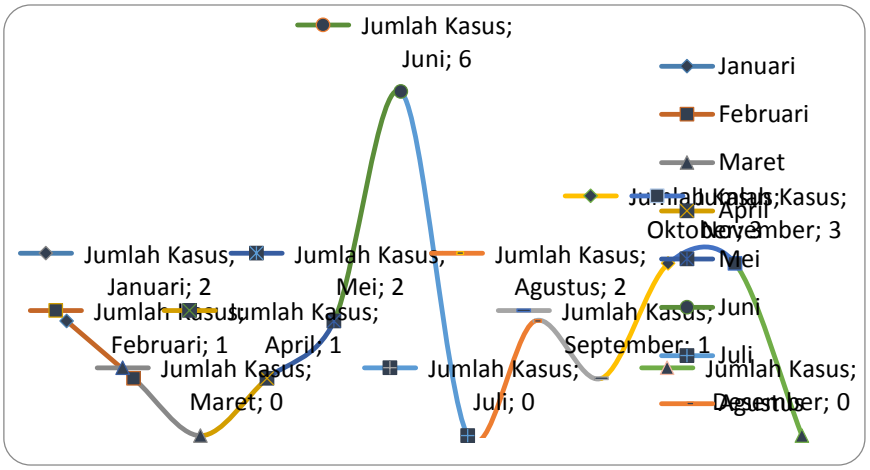

Gambar 3.10 Jumlah Kasus Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Tahun 2020
Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Blitar, 2021 (diolah)

Pencapaian 100% juga berhasil didapatkan pada kegiatan fasilitasi penanganan perlindungan anak, dimana terdapat 43 kasus anak yang berhasil ditangani dari 43 kasus yang dilaporkan, namun masih terdapat 5 kasus anak yang belum dapat diselesaikan di tahun 2020 yang dikarenakan proses mediasi serta proses persidangan yang belum selesai dan melampui tahun anggaran meskipun kasus ini akan tetap didampingi hingga selesai di tahun 2021 ini. Keberhasilan proses pendampingan kasus dapat dilakukan karena adanya koordinasi lintas sektor yang mampu dibangun dengan baik. Dalam setiap penyelesaian kasus, Dinas PPKBP3A berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Blitar, Pendamping Hukum, Pendamping Psikologi, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Babinsa, Babinkamtibmas serta Pemerintah Desa.

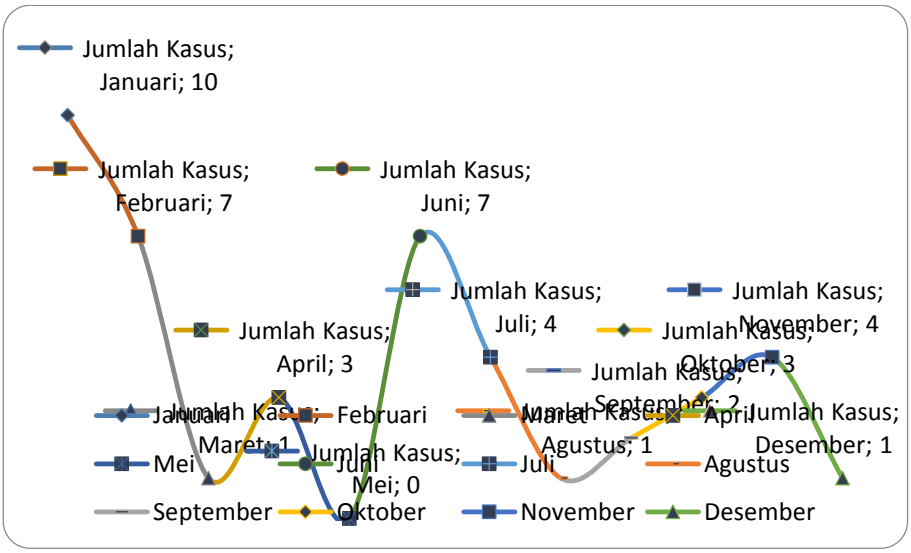

Gambar 3.11 Jumlah Kasus Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Tahun 2020
Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Blitar, 2021 (diolah)

Tabel 3.1.1.B.2.2
Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berdasarkan Jenis Kasus di Kabupaten Blitar Tahun 2018 -2020

Jenis Kasus	Tahun								
	2018			2019			2020		
	Kasus Anak	Kasus Perempuan	Diselesaikan	Kasus Anak	Kasus Perempuan	Diselesaikan	Kasus Anak	Kasus Perempuan	Diselesaikan
Pelecehan Seksual	19	2	16	6	2	13	14	3	14
Pencabulan	8	1	7	12	1	11	5	0	5
KDRT	0	30	26	0	30	24	0	14	13
Trafficking	0	1	1	0	1	0	0	0	0
Kekerasan anak	27	0	23	31	0	28	18	0	17
Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	14	0	14	35	0	32	6	0	5
Penelantaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kekerasan perempuan	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Jumlah	68	34	87	64	34	108	43	21	58
Total	102		87	122		108	64		58

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Blitar, 2021.

Beberapa upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan penanganan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak, antara lain:

a. Penanganan kasus sesuai kebutuhan korban seperti Pendampingan Hukum, Pelayanan Psikologi, Visum et Repertum, Pelayanan mental keagamaan, Pendampingan di Unit PPA Polres, Rumah Aman, Bantuan sosial/sembako bagi korban kategori miskin, dan pelatihan ketrampilan bagi korban yang membutuhkan.
b. Sosialisasi perlindungan perempuan dan anak melalui kerjasama dengan Media Elektronik (Radio) dan Media Cetak (Surat Kabar dan Leaflet).
c. Sosialisasi langsung dengan Organisasi Perempuan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kelompok Yasin dan Masyarakat serta siswa-siswi SMP Negeri /Swasta.
d. Pelatihan bagi Satgas PPA guna peningkatan pelayanan di lapangan.
e. Rapat Koordinasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk membahas permasalahan yang dihadapi dalam penanganan kasus dilapangan, dengan Unit PPA polres Kabupaten, Polres Kota Blitar, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kemenag, Tokoh Agama, Psikolog, RSUD Wlingi dan OPD terkait.

f. Pembekalan Pos Bantu PPA di Desa, agar kasus-kasus yang ada di wilayah cepat tertangani dan apabila tidak terselesaikan Satgas bisa menginformasikan ke P2TP2A Kabupaten.

g. Penguatan Satgas PPA Desa/Kelurahan dari Psikolog P2TP2A, pendamping hukum P2TP2A, dan Dinas Pendidikan untuk menambah wawasan Satgas dalam penanganan dan pendampingan kasus.

h. Pemanfaatan Penyuluh KB sebagai sebagai ujung tombak di lapangan dalam penanganan kasus anak melalui pembekalan dengan narasumber dari unit PPA Polres Kota Blitar dan pendamping hukum P2TP2A.

2. Program peningkatan kelembagaan perempuan dan anak diukur melalui dua indikator kinerja. Di tahun ini, terdapat satu indikator kinerja yang berhasil dicapai yaitu persentase keterlibatan perempuan dalam organisasi dimana telah mencapai angka 20.07% dari 18.80% yang ditargetkan atau terdapat 127.205 orang perempuan dari total 633.800 penduduk perempuan yang berpartisipasi dalam organisasi. Melalui koordinasi yang baik serta bertambahnya organisasi perempuan dari 27 Organisasi perempuan di tahun 2019 menjadi 28 organisasi perempuan di tahun 2020 menjadi faktor pendukung, meskipun terdapat beberapa permasalahan yang ditemui antara lain jumlah anggota organisasi yang sangat fluktuatif yang mengharuskan monitoring dan evaluasi dilakukan secara optimal.

Indikator kinerja kedua adalah persentase keterlibatan anak dalam organisasi anak dimana terdapat 53.75% anak yang terlibat dalam organisasi anak di Kabupaten Blitar atau terdapat 173.742 anak berpartisipasi dalam organisasi anak dari total 323.183 penduduk Kabupaten Blitar usia 0 sampai dengan 18 tahun yg disasar untuk mengikuti organisasi anak. Program Peningkatan Kelembagaan Perempuan dan Anak dapat tercapai dengan baik didukung oleh kegiatan antara lain Fasilitasi Pengarusutamaan Gender dimana tercapai 1 kegiatan yang dapat difasilitasi sesuai target. Begitupun Kegiatan Fasilitasi Pengarusutamaan Hak Anak, tercapai 4 kegiatan difasilitasi dari hanya 1 kegiatan yang ditargetkan. Sedangkan untuk Kegiatan Fasilitasi dan Monev Pemberdayaan Perempuan dengan target 0.18% atau 440 orang angkatan kerja perempuan yang mendapat pemberdayaan dapat tercapai

Kegiatan Dilaksanakan Sebelum Masa Pandemi Covid-19

0.13% atau sebanyak 317 orang perempuan yang dapat diberdayaakan dari total 232.215 angkatan kerja perempuan.

Di tahun 2020, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA), Dinas PPKBP3A Kabupaten Blitar bekerjasama dengan seluruh OPD melalui berbagai kegiatan diantaranya sosialisasi kepada seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Blitar yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Perangkat Desa/Kelurahan dalam hal Perwujudan Hak Anak. Dinas PPKBP3A melakukan pembinaan secara bertahap diawali dengan pembentukan Desa/Kelurahan Layak Anak sehingga predikat Kecamatan dan Kabupaten Layak Anak secara keseluruhan dapat diwujudkan. Pada tahun 2020 terdapat 248 yang telah mendapatkan pembinaan Pembentukan Desa Kelurahan Layak Anak. Keseluruhan desa tersebut dinilai telah memenuhi standart kriteria seperti persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran, tersedianya fasilitas informasi layak anak, jumlah kelompok anak termasuk Forum Anak. Pembinaan akan terus dilakukan kepada desa/ kelurahan lain hingga nantinya seluruh desa dan kelurahan dianggap sebagai Desa/Kelurahan Layak Anak. Pada tahun 2020, Kabupaten Blitar masih berada pada predikat "Kabupaten Layak Anak Dengan Kategori Madya", sama dengan tahun sebelumnya dikarenakan tidak adanya evaluasi KLA di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

c. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut :

Tabel 3.1.1.B.2.3
Capaian Indikator Kinerja Daerah
atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Aspek Pelayanan Umum pada Urusan PPPA Tahun 2020

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2020	
		Target (%)	Realisasi (%)
A	**Aspek Pelayanan Umum**		
1	Indeks Pemberdayaan Gender	78,1	n.a
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	3,72	2,13
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga Swasta	35,77	18,31
4	Persentase Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	75,00	100
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	56,86	87,14
6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	70,00	90,62

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Blitar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Blitar (Rekapitulasi data penduduk berdasarkan pekerjaan, diolah) 2021.

Hingga laporan ini disusun, angka Indeks Pemberdayaan Gender belum tersedia. Data terakhir menunjukkan bahwa capaian IDG Kabupaten Blitar 2019 adalah sebesar 79,05 (BPS, 2020). Sementara itu, Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2020 berhasil mencapai 2,13% dari total keseluruhan perempuan yang bekerja yaitu dari 253.033 orang perempuan yang bekerja, terdapat 5.390 orang yang berpartisipasi di lembaga pemerintah. Penurunan presentase dari 2.4 menjadi 2.13 disebabkan oleh beberapa hal diantaranya bertambahnya penduduk perempuan yang bekerja dari 224.000 pada tahun 2019 menjadi 253.033 pada tahun 2020. namun jika dilihat secara angka indikator ini mengalami kenaikan dimana pada tahun 2019 terdapat 5.373 orang bertambah menjadi 5.390 orang di tahun 2020. Sedangkan untuk prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta tercapai 18,31% yang berarti terdapat 46.344 orang yang bekerja di lembaga swasta dari total 253.033 orang perempuan yang bekerja di tahun 2020, di mana capaian ini masih belum memenuhi target yang ditentukan yaitu 35,77%. Pada tahun 2019, terdapat 44.510 perempuan yang bekerja di lembaga swasta dari total 244.000 orang perempuan yang bekerja.

Pada tahun 2020 prosentase pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat tercapai 100% dimana pada tahun 2020 terdapat 64 kasus perempuan dan anak, yang terdiri dari 21 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 43 kasus kekerasan terhadap anak. Dalam penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan telah tercapai 90,62% atau dari 64 kasus dapat terselesaikan 58 kasus. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti proses mediasi dan proses persidangan yang tidak hanya dilakukan satu kali persidangan bisa sampai 3 atau 4 kali masa persidangan. Angkatan kerja perempuan di tahun 2020 telah mendapatkan persentase yang cukup baik yaitu 87,14%, dimana telah melebihi target yang ditentukan sebesar yaitu 56,86% dan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada 2019, terdapat 201.306 orang perempuan yang berpartisipasi dari total 229.695 angkatan kerja perempuan menjadi 202.362 orang perempuan yang berpartisipasi dari total 232.215 Orang angkatan kerja perempuan pada tahun 2020.

d. Prestasi dan Inovasi

Pada tahun 2020 Dinas PPKBP3A berusaha untuk meningkatkan dan memantapkan penerapan inovasi yang telah di-launching di tahun-tahun sebelumnya. Rel Panjang Aman (Relawan Perlindungan Anak Dari Jangkauan Kekerasan Preman) dan Bajuku Libas Dosa (Bangkit Menuju Keluarga Religius, Bahagia, Sejahtera dengan

Orientasi Surga) merupakan inovasi yang mampu menekan kasus kekerasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pelaporan kasus yang terjadi. Keberadaan P2TP2A juga dapat membantu menyelesaikan kasus, dalam hal ini korban akan mendapatkan perlindungan dan pendampingan dari Psikolog dan Ahli Hukum, serta adanya fasilitas Rumah Aman yang mampu memberikan pengamanan serta kenyamanan korban, agar korban merasa terlindungi dan mampu mengurangi rasa trauma. Seluruh pelayanan yang diberikan dalam hal perlindungan ini bersifat rahasia, sehingga korban akan merasa tenang dalam menjalani kehidupannya kedepan. Selanjutnya, sebagai upaya pasca kejadian kasus, jika dirasa korban memerlukan pelatihan dan pembinaan maka Dinas PPKBP3A Kabupaten Blitar berkomunikasi dengan OPD teknis terkait dengan harapan korban memiliki ketrampilan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian keluarga.

Adapun Prestasi yang diraih di Tahun 2020 adalah Kategori Profil Terbaik DAFA (Data Forum Anak) Award Tingkat Nasional yang diraih oleh Forum Anak Kabupaten Blitar.

B.3. URUSAN PANGAN

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan melalui 1 program dan 6 kegiatan yang diarahkan pada: Fasilitas Peningkatan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dengan sasaran strategis yaitu “Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat”. Alokasi anggaran Urusan Pangan Tahun 2020 sebesar Rp. 2.100.453.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.014.281.007,- (95,89 %).

Tabel 3.1.1.B.3.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Urusan Pangan Tahun Anggaran 2020

KEBIJKAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI
Meningkatkan ketersediaan akses pangan	**1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan**	**Rasio Ketersediaan Pangan**	**1,77**	**2,11**	**-**	**-**
	1.1 Peningkatan Ketersediaan Pangan Berbasis Umbi-Umbian dan Optimalisasi	Jumlah desa yang mengembangkan pangan lokal berbasis umbi-umbian	2 Desa	2 Desa		

KEBIJKAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI
	Pekarangaan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Jumlah desa yang memanfaatkan pekarangan untuk pengembangan pangan	4 Desa	4 Desa		
	1.2 Pemantapan Kelembagaan Pangan Tingkat Kabupaten	Jumlah laporan situasi pangan dan gizi daerah	1 Laporan	1 Laporan		
	1.3 Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan Pengembangan olahan pangan di Lahan Kering	jumlah kelompok yang difasilitasi dalam pengembangan desa mandiri pangan	6 Kelompok	6 Kelompok		
		jumlah kelompok di lahan kering yang difasilitasi dalam optimalisasi sumberdayanya	2 Kelompok	2 Kelompok		
	1.4 Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat	Jumlah kelompok yang mengikuti Sosialisasi Pengembangan Toko Tani	2 Kelompok	2 Kelompok		
	1.5 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis B2SA	Jumlah peserta sosialisasi penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis B2SA	100 orang	100 orang		
		Jumlah peserta sosialisasi mutu dan keamanan pangan segar	100 Orng	100 Orng		
		Jumlah laporan pola pangan harapan (PPH)	1	1		
		Jumlah pangan yang diujikan	0	0		
	1.6 Pantauan Distribusi Pangan	Jumlah pasar sebagai informasi harga	22 Pasar	22 Pasar		
		Jumlah pasar sebagai informasi harga	2 Laporan	22 Laporan		
		Jumlah Laporan Data Pangan dan NBM	2 Laporan	2 Laporan		

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, 2021.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020:

Program Peningkatan Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu:

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan Berbasis Umbi-Umbian dan Optimalisasi Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

   Rasio Ketersedian Pangan merupakan indikator program peningkatan ketahan pangan yang dimana untuk mewujudkan program didukung oleh beberapa kegiatan salah satunya adalah Peningkatan Ketersediaan Pangan Bebasis Umbi-Umbian dan Optimalisasi Pekarangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Pemanfaatan pekarangan masyarakat untuk pengembangan aneka sayuran dapat meningkatkan ketersediaan pangan ditingkat rumah tangga, mengurangi pengeluaran kebutuhan sehari-hari serta dapat meningkatkan pendapatan dan gizi keluarga di tingkat rumah tangga. Dalam kegiatan KRPL tersebut dikembangkan beberapa komoditas Umbi-Umbian; Sayur-sayuran; Rempah dan Obat; Aneka Buah; dan Ternak dan Ikan. Melalui kegiatan tersebut, dapat meningkatkan rasio ketersediaan pangan dan terpenuhinya kebutuhan Energi dan Protein di Kabupaten Blitar sehingga dapat meningkatkan Skor PPH di tahun-tahun berikutnya.

2. Pemantapan Kelembagaan Pangan Tingkat Kabupaten

   Dengan adanya dukungan baik Dinas/Intasnsi/Lembaga yang saling berkaitan dengan pangan dapat saling menunjang baik dari segi Produksi, Ketersediaan, distribusi, dan Pola Konsumsi Masyarakat. Untuk menjaga rasio ketersedian pangan salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan Pemantapan Kelembagaan Pangan Tingkat Kabupaten, kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya dalam laporan situasi pangan dan gizi daerah yang telah dilaporkan. Karena dengan adanya laporan tersebut dapat mengetahui rasio ketersedian pangan sehingga dapat untuk ditingkatkan dan menjaga rasio ketersediaan pangan daerah.

3. Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan Pengembangan olahan pangan di Lahan Kering.

   Pemanfaatan lahan kering sebagai lahan produktif yang merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan dan menjaga rasio ketersedian pangan daerah. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan Pengembangan Pangan di Lahan Kering dapat dilaksanakan dengan adanya sosialisasi Penyuluhan terhadap kelompok tani dalam meningkatkan Informasi Pengetahuan sebagai upaya dalam menciptakan kemandirian pangan pada setiap desa. Sehigga pada setiap desa dapan mengembangankan olahan pangan dari budidaya di lahan kering dan dapat mengembangkan pangan alternatif yang berbasis sumber daya lokal. Kegiatan tersebut dapat meningkatkan

ketersedian pangan dengan usaha dari kelompok tani dengan memanfaatkan lahan kering yang berbasis sumber daya lokal.

4. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat.

   Sosialisasi dalam pengembangan pangan mansyarakat dilakukan secara intensif kepada kelompok tani sebagai usaha dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok dalam meningkatkan rasio ketersedian pangan masyarakat dengan mudahnya dalam pengembangan budidaya dengan adanya toko tani yang dapat mempermudah dalam pengembangan budidaya pertanian khususnanya dalam rumah tangga untuk menjaga ketersediaan pangan.

5. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis B2SA.

   Untuk mengukur kualitas pangan dan keragaman atau diverifikasi konsumsi pangan dilakukan dengan memperhatikan Skor Pola Harapan (PPH). Kualitas konsumsi dianggap baik dan terdiversifikasi sempurna apabila skor PPH mencapai 100 dan dikatakan semakin tinggi skor PPH maka diversifikasi konsumsi semakin baik. Skor Pola Konsumsi Pangan Harapan menunjukan angaka sebesar 87,7 dapat diartikan bahwa pangan yang dikonsumsi penduduk di Kabupaten Blitar belum mencukupi skor ideal. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan skor PPH salah satunya dengan penyebarluasan informasi/himbauan/sosialisai kepada masyarakat, termasuk kelompok tani tentang Pola Konsumsi Pangan B2SA.

6. Pemantauan Distribusi Pangan.

   Distribusi pangan mendukung dalam meningkatkan angka ketersediaan pangan informasi harga pasar di Kabupaten Blitar yang di laporkan untuk menjaga ketersediaan pangan sehingga tidak terjali gejolak harga yang signifikan. Di Kabupaten Blitar Informasi harga pasar terpantau baik khusunya dalam urusan pangan. Upaya monitoring harga pasar secara intensif maka akan menjaga dan meningkatkan angka rasio ketersedian pangan.

c. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pangan diukur melalui indicator berikut:

Tabel 3.1.1.B.3.2
Capaian Indikator Kinerja Daerah
atas Penyelenggaraan Urusan Pangan Tahun 2020

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2020	
		Target	Realisasi
1.	Regulasi Ketahanan Pangan	0	0
2.	Ketersediaan pangan utama (%)	95,71	101,96

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, 2021.

Ketersediaan pangan utama Kabupaten Blitar ditargetkan 95,71%, berhasil dicapai 101,96. Hal ini dapat dicapai karena produksi bahan pangan utama (padi dan jagung) di tahun 2020 masih di atas kebutuhan konsumsi. Adapun rasio ketersediaan pangan pada tahun 2020 sebesar 2,11 (di atas 1), hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Blitar masih surplus.

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2020 adalah tidak dapat terlaksananya kegiatan Penganekargaman Pengolahan Pangan Alternatif Berbasis Sumberdaya Lokal karena adanya kebijakan refocusing dan realokasi anggaran serta belum memasyarakatnya pola penganekaragaman pangan di Kabupaten Blitar yang tercermin dari skor Pola Pangan Harapan belum mencapai 100. Solusi yang ditempuh adalah menyusun perencanaan dan penganggaran yang sehingga pengembangan budidaya serelia maupun umbi-umbian dapat dilakukan secara optimal serta membangun koordinasi dan kerjasama intensif dengan stakeholder terkait pangan dan gizi diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

B.4. URUSAN PERTANAHAN

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan melalui 1 (satu) Program dan 3 (tiga) Kegiatan dengan alokasi anggaran (keseluruhan) sebesar Rp 5.527.162.771 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.525.141.770 (99.96 %).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.1.B.4.1
Hasil Pelaksanaan Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2020

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
Meningkatnya Efektifitas Pemanfaatan dan pengelolaan Lahan	**Program Fasilitasi Bidang Pertanahan**	**Persentase Permasalahan Tanah yang terfasilitasi**	**100%**	**100%**		
	1. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Inventarisasi Tanah	Jumlah inventarisasi Permasalahan Tanah, dst	100%	100%		
	2. Fasilitasi Sengketa dan Ganti Rugi	Jumlah Fasilitasi Konflik pertanahan dst	100%	100%		
	3. Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah	Jumlah Fasilitasi Pengadaan tanah, dst	100%	100%		

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021.

b. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Permasalahan Tanah (masuk ranham) yang diinventarisir dan difasilitasi sejumlah 4 kasus yaitu:

1. Perkebunan Karangnongko
2. Perkebunan Rotorejo Kruwuk
3. Perkebunan Soso
4. Perkebunan Kismo Handayani

Dan ditambah 4 aduan yaitu:

1. Perkebunan Petungombo
2. Lahan Perhutani yang dikuasai warga
3. Tukar menukar hutan maliran dengan penduduk
4. Koordinasi legalitas tanah Pemkab Blitar di Kendalrejo

c. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pertanahan diukur melalui beberapa indicator, sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.B.4.2
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Aspek Pelayanan Umum Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2020

Fokus/Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2020	
	TARGET	REALISASI
Persentase luas lahan bersertifikat	44	n.a
Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	Meningkat	Meningkat
Penyelesaian izin lokasi (%)	100	100

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar, 2021.

Pada tahun 2020, terdapat 12 permohonan izin lokasi terkait pengajuan siteplan. Terkait dengan penyelesaian kasus tanah negara, Pemerintah Kabupaten Blitar tidak memiliki kewenangan, sehingga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman hanya sampai pada tahap fasilitasi penyelesaian saja.

B.5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar melalui 8 (delapan) Program dan 19 (sembilan belas) Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.994.644.057,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.788.426.771,- (97,05 %).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.1.B.5.1
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup
Tahun Anggaran 2020

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Peningkatan kualitas lingkungan hidup	IV. Program Penataan dan Pengelolaan Lingkungan	Prosentase Peningkatan Usaha/kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan (yang memenuhi baku mutu)	6%	7,34%		
	1. Kegiatan Fasilitasi Bina Dokumen Lingkungan dan Perizinan	Jumlah regulasi/ peraturan perundangan bidang lingkungan hidup yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1. Belum terbentuknya Tim Komisi Penilai AMDAL berdasarkan PerMen LH No.15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai AMDAL dan PerMen LH No. 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungn Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 2. Belum adanya ruang penyimpanan arsip dokumen lingkungan 3. Kurangnya sumber daya	1. Adanya pembangunan ruang rapat dan ruangan arsip beserta perangkat elektronik untuk kebutuhan rapat 2. Perlu adanya diklat atau pelatihan
		Jumlah rekomendasi lingkungan dan rekomendasi pemberian ijin lingkungan	300 usaha	276 usaha		

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					manusia dalam keahlian penilaian dan ketentuan syarat-syarat dalam dokumen lingkungan, perizinan pengelolaan limbah B3, dan pembuangan air limbah, beserta pendukungnya.	
	2. Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pengujian sampel udara dan air yang dilakukan	25 sampel	25 sampel	1. Dinas Lingkungan Hidup perlu memiliki Laboratorium Lingkungan untuk : • Pemantauan kualitas lingkungan • Tindak lanjut pengaduan pencemaran • Penaatan pengelolaan lingkungan 2. DLH memiliki gedung laboratorium dari alokasi DAK Bidang LH 2007. Saat ini kondisinya terbengkalai karena tidak memiliki daya listrik yang mencukupi, tidak ada akses sanitasi dan air bersih, serta status aset milik Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman. 3. Alat laboratorium sebagian besar berasal dari dana DAK Tahun 2007 dengan kondisi	1. Koordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk pinjam pakai gedung laboratorium karena kantor DLH tidak memiliki cukup ruang untuk menampung alat laboratorium. 2. Melakukan pembersihan dan pemeliharaan alat semaksimal mungkin karena kendala anggaran. 3. Tahun 2020 dilakukan pemantauan 1 (satu) sungai di laboratorium terakreditasi. Sedangkan untuk memenuhi data kualitas sungai menggunakan data

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					rusak (perlu identifikasi lebih lanjut). 4. Penyusunan 5. Minimnya anggaran pemantauan kualitas lingkungan. Pemantauan kualitas seharusnya dilakukan pada media air (air tanah & air sungai), udara (bergerak & tidak bergerak), tanah, dan laut.	laboratorium dari dokumen pelaporan semester RKL-RPL perusahaan.
		Persentase keterisian IKPLHD	100%	100%	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) terdapat beberapa kendala diantaranya : • Tidak tersedianya data dari OPD terkait sehingga kesulitan dalam menganalisa isu lingkungan yang ada di Kabupaten Blitar • Kurangnya publikasi kegiatan melalui media sosial dari masing-masing OPD	1. Dokumen tetap disusun dengan keterbatasan data, namun hasilnya belum maksimal 2. Mengumpulkan data dari sumber internet melalui media sosial maupun website OPD
	3.Kegiatan Fasilitasi Publikasi Lingkungan	Jumlah media yang mempublikasikan lingkungan hidup	3 media	3 media	1. Pemangkasan/ pengurangan alokasi dana kegiatan	1. Mengurangi kuantitas publikasi dan even peringatan hari2 LH

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					2. Dengan adanya pandemik covid 19 dilarang menyelenggarakan even peringatan hari2 LH	yang menggunakan alokasi dana 2. Mengganti even peringatan dengan mengoptimalkan sosialisasi informasi tentang LH melalui media sosial dan website DLH serta mengadakan lomba2 yang bertema LH secara online/daring.
	V. Program Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Prosentase usaha yang memiliki pengelolaan limbah status baik	35%	35%		
	1. Kegiatan Fasilitasi Pengawasan Dampak Lingkungan	Prosentase kegiatan/ usaha yang diawasi memenuhi syarat pengelolaan limbah baik	20% (100 x pengawasan)	20% (100 x pengawasan)	1. Luasnya wilayah Kabupaten Blitar dan kegiatan usaha yang ada merata di seluruh wilayah 2. Jumlah kegiatan usaha yang harus diawasi mencapai ratusan (lebih dari 500 usaha) 3. Ketersediaan anggaran yang terbatas 4. SDM yang ada masih kurang 5. Medan pengawasan yang sangat berat	1. Pengawasan dilaksanakan dengan skala proritas terutama untuk perusahaan yang berpotensi mengakibatkan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah serta terhadap pengelolaan sampah domestik maupun industri. 2. Mengusulkan penambahan anggaran dan SDM dari

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						seksi dan bidang lain 3. Mengusulkan penyediaan Sarana Mobilitas yang memadai
	2. Kegiatan Fasilitasi Penanganan Pengaduan dan Sengketa Lingkungan	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	Minimnya personil yang menangani pengaduan pencemaran lingkungan	Meminta bantuan seksi pengawasan dampak lingkungan dan bidang tata lingkungan serta Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk bersama-sama menangani pengaduan pencemaran lingkungan
	3. Kegiatan Fasilitasi Penanggulangan dan pemulihan Kerusakan Lingkungan	Jumlah kegiatan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan yang dilaksanakan	3 kali	3 kali	Pelaku Usaha dan Masyarakat sebagian besar masih membuang sampah ke Sungai	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan melalui Forum Kali Bersih dan memberdayakan mastarakat yang tergabung dalam POKMASWAS Sungai yang ada di Kab. Blitar
	VI. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup	Prosentase peningkatan SDM bagi tenaga kerja dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	10%	10%		
	1. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Industri melalui Penyediaan Prasarana dan Sarana	Jumlah masyarakat dan tenaga kerja yang dibina dalam pengelolaan sampah	2 Orang	2 orang	1. Kondisi sarana dan prasarana dalam pengolahan persampahan kebanyakan sudah dalam kondisi tidak laik pakai	Perlu penambahan anggaran untuk mendukung kegiatan di tahun berikutnya

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pengelolaan Persampahan (DBHCHT)				2. Sarana dan prasarana pengolahan persampahan perlu dilakukan peremajaan	
	2. Kegiatan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Bagi Masyarakat di Lingkungan Indsutri melalui Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan (DBHCHT)	Jumlah IHT yang diawasi pengelolaan lingkungannya	12 IHT	12 IHT	1. Luasnya wilayah Kabupaten Blitar dan kegiatan usaha yang ada merata di seluruh wilayah 2. Jumlah kegiatan IHT diawasi mencapai ratusan 3. SDM yang ada masih kurang	1. Pengawasan dilaksanakan dengan skala proritas terutama untuk IHT yang berpotensi mengakibatkan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah serta terhadap pengelolaan sampah domestik maupun industri. 2. Mengusulkan penambahan SDM dari seksi dan bidang lain
	VII. Program Konservasi dan Kemitraan Lingkungan	Prosentase lahan yang dikonservasi	7%	7,6%		
	1. Kegiatan Fasilitasi Konservasi Sumber Daya Alam	Prosentase lahan kritis yang direhabilitasi	1,5%	3,84%	1. Untuk kegiatan Rehab DAS IPPKH JLS KAB BLITAR di Tahura R. Soerjo pekerjaan yg tidak dapaat dilakukan karena pandemi Covid 19 adalah penyulaman tanaman pada Pemeliharaan tahun pertama (P1). 2. Untuk alokasi anggaran	1. Alokasi anggaran dan pelaksanaan pekerjaan digeser pada Tahun 2021. 2. Alokasi anggaran dan pelaksanaan pekerjaan dilanjutkan pada Tahun 2021. 3. Mengurangi penggunaan anggaran 2020, dan

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					perjalanan dinas dalam rangka pengurusan IPPKH TPA dan penambahan JLS Lot 7 belum terserap seluruhnya karena proses masih berjalan dan terkendala pandemi covid 19. 3. Anggaran makanan minuman Jambore tidak dapat terserap 100% karena jumlah undangan dan peserta Jambore dibatasi, dan harus menyesuaikan protokol kesehatan pencegahan Covid 19.	dijadikan SILPA 2021.
	2. Kegiatan Fasilitasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Prosentase lahan yang direhabilitasi di kawasan pemukiman	0,06%	0,005%	1. Kurangnya dukungan anggaran kegiatan yang diberikan, sedangkan program merupakan program nasional. 2. Kurangnya pemahaman dari masyarakat dan aparatur pemerintahan setempat terhadap kegiatan Proklim dan perhitungan emisi	1. Peningkatan infomasi melalui media sosial 2. Penambahan anggaran kegiatan untuk mendukung giat. 3. Dukungan dari pemda dengan adanya surat edaran untuk desa/ wilayah yang mewajibkan untuk ikut serta program Proklim. 4. Adanya dukungan pemda untuk kerjasama antar OPD

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						dan swasta terkait data-data perhitungan emisi sehingga data dapat terisi dan digunakan bersama-sama.
	3. Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Lingkungan	Jumlah fasilitasi kemitraan lingkungan yang diselenggarakan	42 Lokasi	42 Lokasi	1. Keterbatasan anggaran yang mempengaruhi tidak maksimalnya kegiatan pembinaan pada Desa/ Kelurahan Berseri, Sekolah/ Madrasah Adiwiyata (Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah/ GPBLHS), and Ecopesantren. 2. Pemahaman dari pemerintah dan masyarakat setempat yang kurang terutama yang berkaitan dengan kebijakan sehingga berpengaruh pada minimnya minat Sekolah/ Madrasah, Desa/ Kelurahan, dan Pondok Pesantren untuk mengimplementasikan	1. Memaksimalkan anggaran yang ada dengan mengefektifkan pembinaan baik online maupun tatap muka, di Sekolah/ Madrasah, Desa/ Kelurahan Berseri dan Ecopesantren. 2. Perlu adanya kebijakan yang bersifat mengikat seperti SK/ instruksi Bupati yang mewajibkan keikutsertaan Sekolah/ Madrasah pada Program GPBLHS, Desa/ Kelurahan pada Program Desa/ Kelurahan Berseri, dan Pondok Pesantren pada Program Ecopesantren.

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					program GPBLHS, Desa/ Kelurahan Berseri dan Ecopesantren. 3. Tidak optimalnya ketersediaan sarpras untuk mendukung pembinaan dengan system online. 4. Keterbatasan SDM untuk melaksanakan pembinaan secara menyeluruh di 22 Kecamatan.	3. Perlu adanya koordinasi yang efektif dari OPD terkait, terutama dalam hal optimalisasi jumlah serta pembinaan di lingkup Sekolah/ Madrasah berkaitan dengan penerapan Program GPBLHS. 4. Perlu adanya tambahan komputer, dan peningkatan sistem jaringan internet 5. Sementara memaksimalkan SDM yang ada dengan metode pembinaan secara bertahap dan berkelanjutan, mengingat adanya keterbatasan anggaran dalam hal perekrutan tenaga baru.
	VI II. Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan	Prosentase peningkatan wilayah yang tertangani kebersihan	80%	80%		
	1. Kegiatan Fasilitasi Penanganan Kebersihan	Prosentase kawasan perkotaan yang tertangani/terlayani/bersih	83,33%	83,33%	1. Minimnya armada pengangkut sampah berupa truk armroll. 2. Beberapa Armada pengangkut sampah sudah	1. Anggaran untuk pengadaan armada pengangkut sampah. 2. Anggaran pemeliharaan armada

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					berumur lebih dari 10 tahun. 3. Sarana prasarana berupa kontainer sampah kurang. 4. Daerah layanan kebersihan sampah cukup luas (22 kec).	pengangkut sampah. 3. Anggaran Pemeliharaan dan pengadaan Kontainer Sampah. 4. Perlu dibangunnya UPT Persampahan/TPST/TPS 3R tiap Desa/ Kel maupun Kec.
	2. Kegiatan Fasilitasi Pengolahan dan Pemrosesan Sampah	Jumlah timbulan sampah yang tertangani	120.000 m3	121.209 m3	1. Volume sampah yang masuk ke TPA semakin tinggi, kapasitas TPA terbatas 2. Wilayah pelayanan persampahan semakin banyak 3. Sarana penunjang terbatas	1. Perluasan lahan TPA 2. Rencana pembukaan TPA baru 3. Sarana penunjang kegiatan di TPA perlu peremajaan
		Prosentase peningkatan bank sampah dan TPS 3R	10%	13%	SDM tenaga pendamping Bank Sampah 10 orang, berbanding terbalik dengan wilayah Blitar Raya yang jumlahnya 22 Kecamatan, 248 desa/kelurahan.	Program satu desa satu Bank Sampah akan tercapai bila Jumlah SDM pendamping Bank Sampah dan anggaran operasional tahun berikutnya akan di tambah
	3. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah RTH dan Taman Kota yang dikelola DLH	8 Lokasi	8 Lokasi	1. Kekurangan SDM pengelolaa taman 2. Kekurangan sarana dan prasarana pengelolaan taman 3. Anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana terbatas	1. Penambahan personil 2. Pembinaan SDM 3. Penambahan anggaran kegiatan 4. Untuk diusulkan pengadaan mobil/ kendaraan skylift

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						5. Penambahan anggaran pengadaan / pemeliharaan sarana dan prasarana RTH selain dari APBD, yaitu CSR, APBN dan APBD Provinsi
	4. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (DAK)	Jumlah penambahan sarana dan prasarana persampahan dan kebersihan yang berfungsi baik	1 Paket	1 Paket	Anggaran yang tersedia sangat minim	Hanya untuk pengadaan sarpras bank sampah sebagai bentuk penghargaan kepada bank sampah yang aktif

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blitar, 2021.

Pada tahun 2020 ini terjadi pandemi covid-19 yang membawa dampak bagi seluruh sendi-sendi kehidupan umat manusia. Pemerintah selaku pemegang kebijakan juga harus dengan cepat membuat kebijakan baru untuk menangani dampak dari covid-19 ini. Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu OPD juga sangat mendukung semua kebijakan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Beberapa kegiatan penangan dan pencegahan Covid-19 yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar tahun 2020, yaitu :

1. Pemasangan himbauan pencegahan Corona Virus di Taman Idaman Hati Wlingi dan Taman Lodoyo;

Gambar 3.11 Himbauan Pencegahan Coronavirus di RTH Wlingi dan Taman Lodoyo
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, 2021.

2. Penutupan sementara Rung Terbuka Hijau (RTH) Kanigoro dan RTH Taman Idaman Hati Wlingi;

Gambar 3.12 Penutupan Sementara RTH Kanigoro
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, 2021.

3. Pembuatan media pendukung;
4. Penyemprotan disinfektan di Taman Idaman Hati Wlingi;

Gambar 3.13 Penyemprotan Cairan Desinfektan di RTH Wlingi
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, 2021.

5. Penyediaan hand sanitizer dan tempat cuci tangan serta sabun di Dinas Lingkungan Hidup;

Gambar 3.14 Penyediaan Tempat Cuci Tangan di RTH dan Taman Kota
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, 2021.

Pada tahun 2020 ini walaupun terdampak adanya pandemi Covid-19 tetapi program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tetap berjalan dengan menyesuaikan kondisi yang ada. Beberapa kegiatan prioritas dan menjadi unggulan tetap dapat dilaksanakan, yaitu :

1. BALISTIK (Blitar Libas Sampah Plastik)

   Penggunaan plastik sekali pakai dapat menyebabkan pemasalahan lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pembatasan dan pengendalian penggunaan plastik sekali pakai. Untuk menindaklanjuti upaya pembatasan dan pengendalian penggunaan plastik sekali pakai, maka Bupati Blitar menetapkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 58 Tahun 2019 tentang Blitar Libas Sampah Plastik. Blitar Libas Sampah Plastik (Balistik) adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam pembatasan dan pengendalian sampah plastik sekali pakai. Kegiatan Balistik yang dilaksanakan tahun 2020, yaitu:

Tabel 3.1.1.B.5.2
Kegiatan Balistik Tahun 2020

No	Tanggal	Kegiatan
1	14 Februari 2020	Giat Balistik di Pasar Srengat
2	05 Juni 2020	Puncak Acara Hari Peduli Sampah Nasional 2020 di RTH Kanigoro
3	04 September 2020	Giat Bersih Sampah di Lingkungan Jaring dan Jembatan Glondong
4	5 November 2020	Giat Bersih Sampah di Tepi Sungai Lodagung

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blitar, 2021.

Tujuan utama kegiatan Balistik ini adalah pengurangan sampah dari sumbernya terutama plastik sampah sekali pakai sehingga dapat mengurangi sampah yang terbuang ke TPS dan TPA. Pengurangan sampah ini dilakukan melalui pembatasan, pemanfaatan kembali, dan pendaur ulangan. Berdasarkan data capaian kinerja pengelolaan sampah Kabupaten Blitar tahun 2020, maka jumlah pengurangan sampah mengalami peningkatan sebesar 625,28 ton/tahun (1,03%) dari tahun 2019.

Tabel 3.1.1.B.5.3
Neraca Pengurangan Sampah Kabupaten Blitar Tahun 2020

No	Uraian	Sampah (Ton/Thn)		Perubahan	
		2019	2020	Ton/Thn	%
1	Potensi Timbulan Sampah	151.697,14	152.828,77	1.131,63	0,75%

2	Pengurangan Sampah	60.617,78	61.243,06	625,28	1,03%
	a. Pembatasan Timbulan Sampah	51.058,94	51.658,57	599,63	1,17%
	b. Pemanfaatan Kembali Sampah	1.032,10	1.034,03	1,93	0,19%
	c. Pendauran Ulang Sampah	8.526,73	8.550,46	23,72	0,28%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blitar, 2021.

2. Gerakan Blitar Menanam

Gerakan Blitar Menanam merupakan upaya konservasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan melalui kerjasama dengan para pemangku kepentingan lingkungan melalui penanaman pohon berbasis partisipasi aktif masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di 47 lokasi dengan total jumlah bibit tanaman sejumlah 23.025 batang, diantaranya di RPH Kepek, Desa Ngeni, Kecamatan Wonotirto (2.000 bibit), RPH Kepek, Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan (2.000 bibit), Pantai Pasetran Gondomayit, Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto (1.200 bibit), Desa Ngeni, Kecamatan Wonotirto (1.400 bibit), Pantai Bakung, Desa Ngadipuro, Kecamatan Wonotirto (1.650 bibit), dan Tepi Sungai Brantas, Desa Jabung, Kecamatan Talun (600 bibit).

Seiring dengan semakin meningkatnya peran serta aktif masyarakat tersebut, maka Gerakan Blitar Menanam tahun 2020 ini berhasil menambah luasan rehabilitasi hutan dan lahan kritis seluas 2.695,97 ha yang meningkat dari target serta capaian tahun 2019 seluas 389 ha. Dengan meningkatnya luasan lahan yang direhabilitasi, maka diharapkan dapat meningkatkan luasan tutupan lahan di Kabupaten Blitar.

3. GETAR KASIH (Gerakan Terpadu Kali Bersih)

GETAR KASIH merupakan gerakan kesadaran masyarakat akan fungsi sungai dan menjaga kebersihannya. Dasar hukum pelaksanaannya adalah Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017. Ruang lingkup Getar Kasih meliputi: (a) Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS); (b) pengendalian sumber pencemaran; (c) aksi bersih-bersih kali atau sungai secara massal; (d) pemantauan dan pengendalian kualitas air sungai secara berkala; (e) pembentukan kelembagaan Getar Kasih; (f) pengawasan mandiri oleh masyarakat; dan (g) pembinaan dan sosialisasi. Getar kasih telah intensif disosialisasikan mulai tahun 2017 dengan target peserta adalah pengurus Forum Kali Bersih (Forkasih), penggiat lingkungan dan masyarakat di bantaran sungai. Pada tahun 2020 kegiatan yang dilakukan mencakup rapat koordinasi, pembentukan pengurus Forkasih, sosialisasi dan pembinaan, bersih-bersih sampah, diantaranya giat "NGGRUDUK LEKSO 01" di Kelurahan Wlingi (23 Februari 2020),

Sosialisasi Gerakan Terpadu Kali Bersih tahun 2020 di Balai Kopi Sinung Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro (12 Maret 2020), Monitoring Sungai Lemon yang tercemar limbah PT. Rejoso Manis Indo oleh DLH Kab. Blitar bersama Jasa Tirta (24 Juni 2020), Monitoring Kali Bersih di Sungai Brantas Ds. Minggirsari (10 Juli 2020), Koordinasi dan Susur Sungai dengan POKMASWAS Sinar Brantas di Desa Kaulon, Kecamatan Sutojayan (14 Juli 2020), dan Giat Penanaman dan Bersih Sungai Di Glondong dan Kaulon bersama Perum Jasa Tirta I (23 Desember 2020).

4. PROPER (Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan). Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengertian PROPER adalah evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dibidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Manfaat adanya PROPER adalah (1) Efisiensi Energi, (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, (3) Efisiensi Air, (4) Penurunan Beban Pencemaran, (5) 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle) Limbah Non B3, (6) 3R Limbah B3, dan (7) Penurunan Emisi Konvensional. Pada tahun 2020 kegiatan yang dilakukan mencakup sosialisasi, survei dan pelaporan, yaitu:

Tabel 3.1.1.B.5.4
Kegiatan Proper Tahun 2020

No	Tanggal	Kegiatan
1	23 Juli 2020	Pembinaan dan Sosialisasi Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER).
2	02 November 2020	Survey TPS LB3 dan sosialisasi PROPER di Peternakan Ayam Kandang Layer Maliran Kecamatan Ponggok
3	02 November 2020	Survey TPS LB3 dan sosialisasi PROPER di Peternakan Ayam Kenteng Farm Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro
4	21 Desember 2020	Survey TPS LB3 dan sosialisasi PROPER di Peternakan Ayam CV Bakti Sejahtera Desa Bendosewu Kecamatan Talun

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blitar, 2021.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

Untuk mengatasi isu-isu strategis atau permasalahan-permasalahan yang berkembang di Kabupaten Blitar, khususnya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kekuatan anggaran yang dikelola sesuai dengan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020, berupaya melaksanakan program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya. Untuk menjamin

keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta dalam pengelolaan anggaran SKPD, maka dibuatlah Perjanjian Kinerja dengan indikator yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.

Tabel 3.1.1.B.5.5
Hubungan Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja dengan Program Kerja Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Air	Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan	• Fasilitasi Pengawasan Dampak Lingkungan • Fasilitasi Penanganan Pengaduan dan Sengketa Lingkungan • Fasilitasi Penanggulangan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan
			Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup	• Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Bagi Masyarakat di Lingkungan Industri melalui Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan (DBHCHT)
		- Indeks Kualitas Udara	Penataan dan Pengelolaan Lingkungan	• Fasilitasi Bina Dokumen Lingkungan dan Perizinan • Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup • Fasilitasi Publikasi Lingkungan
		- Indeks Tutupan Hutan/Vegetasi	Program Konservasi dan Kemitraan Lingkungan	• Fasilitasi Konservasi Sumber Daya Alam • Fasilitasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim • Fasilitasi Kemitraan Lingkungan
2.	Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Pertamanan	- Prosentase Peningkatan Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan	Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan	• Fasilitasi Penanganan Kebersihan • Fasilitasi Pengolahan dan Pemrosesan Sampah • Fasilitasi Pengelolaan Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau • Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (DAK)
			Pembinaan Lingkungan Sosial	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Industri melalui

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
			Bidang Lingkungan Hidu	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DBHCHT)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blitar, 2021.

Capaian kinerja merupakan dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja pada tahun bersangkutan;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun lalu;
3. Membandingkan realisasi kinerja, anggaran dan efisiensi yang telah dilakukan sampai dengan tahun bersangkutan;
4. Analisi penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pencapaian Kinerja dan Anggaran pada tahun 2020 berdasarkan indikator kinerja utama yang dijabarkan dengan program/kegiatan disajikan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 3.1.1.B.5.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	**Indeks Kualitas Air**	**70,8**	**56,67**	**80,04 %**	**573.806.600**	**554.057.980**	**96,56%**
	Indeks Kualitas Udara	**99,44**	**98,22**	**98,77 %**			
Program Penataan dan Pengelolaan Lingkungan	Prosentase peningkatan usaha/kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan (yang memenuhi baku mutu)	6%	7,34%	122,33 %	401.476.500	388.427.600	96,75%
Program Pengawasan dan	Prosentase usaha yang	35%	35%	100%	72.330.000	69.597.880	96,22%

Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pengendalian Kerusakan Lingkungan	memiliki pengelolaan limbah status baik						
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Sosial (Kegiatan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Bagi Masyarakat di Lingkungan Indsutri melalui Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan (DBHCHT))	Prosentase peningkatan SDM bagi tenaga kerja dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	10%	10%	100%	100.000.000	96.032.500	96,03%
	Indeks Tutupan Hutan/Vegetasi	**50,66**	**50,69**	**100,06 %**	**1.431.813.300**	**1.371.098.578**	**95,76%**
Program Konservasi dan Kemitraan Lingkungan	Prosentase lahan yang dikonservasi	7%	7,6%	108,57 %	1.431.813.300	1.371.098.578	95,76%
Meningkatnya Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan	**Prosentase Peningkatan Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan**	**25%**	**25%**	**100%**	**4.989.024.257**	**4.863.270.212**	**97,48%**
Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan	Prosentase peningkatan wilayah yang tertangani kebersihan	80%	80%	100%	3.289.024.257	3.194.788.224	97,13%
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Sosial (Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Industri melalui	Prosentase peningkatan SDM bagi tenaga kerja dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	10%	10%	100%	1.700.000.000	1.668.481.988	98,15%

Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DBHCHT))							

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blitar, 2021.

Dari tabel diatas dapat disajikan analisa sebagai berikut :

1. 3 indikator kinerja utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan merupakan parameter kunci untuk mengukur IKLH;
2. Dari data capaian kinerja indikator kinerja utama (IKU) pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa :
   a. 2 parameter IKLH yaitu Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara memperoleh capaian kinerja dibawah dari target yang telah ditentukan. Untuk Indeks Kualitas Air dari target 70,80 hanya tercapai 56,67, atau sekitar 80,04%, sehingga terdapat selisih antara target kinerja dengan capaian kinerja sebesar 19,96%. Indeks Kualitas Udara dari target 99,44 hanya tercapai 98,22 atau sekitar 98,77% sehingga terdapat selisih antara target kinerja dan capaian kinerja sebesar 1,23%. Hanya saja untuk Indeks Kualitas Udara ini sudah melampaui target kinerja pada Rencana Stratejik OPD Tahun 2020, yaitu 95,8.
   b. 1 parameter IKLH yaitu dan Indeks Tutupan Hutan/Vegetasi capaian kinerjanya melampui dari target yang telah ditentukan dari target 50,66 dengan capaian kinerjanya adalah 50,69 atau sekitar 100,49%.
3. Dari data capaian anggaran menunjukkan bahwa :
   a. Untuk indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara diampu oleh 3 (tiga) program yaitu Program Penataan dan Pengelolaan Lingkungan, Program Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup dimana ketiga program tersebut mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 573.806.600,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 554.057.980,- atau 96,56%;
   b. Untuk indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Tutupan Hutan/Vegetasi diampu oleh 1 (satu) program yaitu Program Konservasi dan Kemitraan Lingkungan dimana program tersebut mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.

1.431.813.300,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.371.098.578,- atau 95,76%;

c. Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Prosentase Peningkatan Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan diampu oleh Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan dan Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup dimana program tersebut mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.989.024.257,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.863.270.212,- atau 97,48%.

d. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup dengan anggaran bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) mendukung 2 (dua) indikator kinerja utama karena masing-masing kegiatan yang ada memiliki target sasaran berbeda sesuai dengan kegiatannya, yaitu :

   1.) Kegiatan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Bagi Masyarakat di Lingkungan Indsutri melalui Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan (DBHCHT) mendukung target Indeks Kualitas Air dan Udara karena pelaksanaannya merupakan pengawasan dan uji sampel kualitas air dan udara usaha/kegiatan Industri Hasil Tembakau (IHT);

   2.) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Industri melalui Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DBHCHT) mendukung target Peningkatan Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan karena pelaksanaan kegiatannya berupa pengadaan sarana dan prasarana serta peningkatan SDM persampahan.

Adapun penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Beberapa hal yang menyebabkan indikator Indeks Kualitas Air tidak mencapai target adalah sebagai berikut :

   a. Parameter BOD (Biological Oxygen Demand) yang melebihi baku mutu. Pada daerah hulu sungai tingginya kadar BOD dimungkinkan berasal dari akumulasi bahan organik terutama seresah dari vegetasi hutan diatasnya. Sedangkan hilir sungai terjadi peningkatan kadar BOD disebabkan aktivitas rumah tangga yang membuang air limbah ke sungai yang menyumbang beban pencemaran bahan organik ke sungai;

   b. Parameter total fosfat yang melebihi baku mutu terdapat di kawasan hilir sungai disebabkan oleh aktivitas pemukiman yang menggunakan deterjen;

c. Parameter TSS (Total Suspended Solid) yang melebihi baku mutu disebabkan kondisi cuaca yang tidak menentu, pengambilan sampel saat hujan dapat menaikkan laju alir sungai secara cepat sehingga meningkatkan konsentrasi sedimen melayang dalam air yang berakibat pada kekeruhan;
d. Sulitnya akses pengambilan sampel di daerah hulu. Daerah hulu seharusnya merupakan kawasan yang belum terdapat aktifitas manusia namun sulitnya akses jalan/jembatan dan keterbatasan kendaraan maka pengambilan sampel dilakukan di dekat pemukiman masyarakat;
e. Pada musim penghujan pada umumnya kadar BOD, COD (Chemical Oxygen Demand), ataupun DO (Dissolved Oxygen) biasanya cenderung meningkat;
f. Pengambilan sampel yang hanya dilakukan satu kali pada musim penghujan, sehingga tidak ada nilai pembanding.

2. Untuk Indeks Kualitas Udara tidak mencapai target yang telah ditentukan. Tetapi hasil ini menunjukkan nilai indeks tersebut masih termasuk dalam kategori baik yang menunjukkan bahwa kualitas udara dengan kadar NO2 dan SO2 di Kabupaten Blitar kondisinya masih baik dan aman dari polusi. Nilai kualitas didapat dari data yang berasal dari pemantauan udara ambien dengan metode passive sampler, sehingga belum menggambarkan secara utuh kualitas udara di sepanjang tahun. DLH belum memiliki alat pemantauan kualitas udara secara otomatis dan hanya melakukan pemantauan udara ambien sesaat selama 1 jam (idealnya 24 jam) karena keterbatasan anggaran.
3. Indeks Tutupan Hutan / Vegetasi capaian kinerjanya melampui dari target yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi Hutan di Kabupaten Blitar baik hutan lindung, hutan produksi, hutan rakyat untuk tutupan vegetasinya masih bisa dikendalikan dan bahkan tutupan lahan/vegetasi bisa melebihi 40% dari luas wilayah Kabupaten Blitar;
4. Indikator Prosentase peningkatan pengelolaan kebersihan dan Pertamanan dengan target 25% memiliki realisasi kinerja sebesar 25% atau tercapai 100%. Angka ini merupakan jumlah wilayah perkotaan yang sudah terlayani pengangkutan sampahnya, yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Adapun usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk menjaga kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Blitar tetap lestari dan tidak tercemar antara lain:

1. Melaksanakan pengawasan dan monitoring kepada dunia usaha dalam pengelolaan limbah;
2. Melaksanakan sosialisasi kepada pengusaha dalam pengelolaan lingkungan hidup;
3. Memberikan fasilitasi atau pengarahan kepada pemrakarsa usaha dalam pengelolaan limbah;
4. Melaksanakan penanaman pohon di tepi jalan kabupaten sebagai penyerap karbon;
5. Melaksanakan pengadaan tanaman untuk ditanam dikawasan permukiman;
6. Melaksanakan pembinaan desa/kel. berseri, adiwiyata, eco pesantren dimana hal ini bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menambah luasan tutupan lahan di kawasan permukiman;
7. Melaksanakan pembinaan kepada Desa/Kel. dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dimana hal ini bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menambah luasan tutupan lahan di kawasan permukiman.

c. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Untuk memperjelas capaian kinerja organisasi pada tahun 2020 kami sajikan pada tabel-tabel dibawah ini, yaitu capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD:

Tabel 3.1.1.B.5.7
Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
							Target	Capaian
1.	Jumlah Penanganan Sampah (Ton)	28.232	29.080	36.568	37.520	40.363	40.363	55.732
2.	Jumlah TPS	25	30	45	52	56	64	61
3.	Pencemaran Status Mutu Air (%)	3,70	4	3	3	3	5	3
4.	Persentase Penegakan Hukum Lingkungan	100	100	100	100	100	100	100
5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,31	66,7	67.79	69,50	69,90	70	66,74
6.	Indeks Kualitas Air	70	70,1	70,00	66	66	70,8	56,67
7.	Indeks Kualitas Udara	94,99	95,1	97,78	98,73	99,44	99,44	98,22

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
							Target	Capaian
8.	Indeks Tutupan Lahan	42,02	42,5	43,5	50,21	50,66	50,66	50,69
9.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (ha)	405	100	118,20	246	389	389	2.695,97
10.	Kerusakan Kawasan Hutan (ha)	63,9	61,5	7,4	52	52	52	0,1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blitar, 2021.

Indikator kinerja tersebut dikelompokkan dalam 2 sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan indikator kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang mencakup indikator kinerja:
   a. Pencemaran status mutu air;
   b. Persentase penegakan hukum lingkungan;
   c. Indek Kualitas Lingkungan Hidup;
   d. Indeks Kualitas Air;
   e. Indeks Kualitas Udara;
   f. Indeks Tutupan Lahan;
   g. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis;
   h. Kerusakan Kawasan Hutan
2. Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan pertamanan yang mencakup indikator kinerja:
   a. Jumlah penanganan sampah;
   b. Jumlah TPS.

Target kinerja urusan lingkungan hidup tersebut dapat dicapai dengan adanya beberapa kegiatan prioritas dan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, yaitu Proper, Getar Kasih, Gerakan Blitar Menanam, Bank Pohon dan Balistik serta peran aktif masyarakat dan pegiat lingkungan dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Walaupun demikian masih ada beberapa indikator yang tidak memenuhi target, yaitu :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Blitar Tahun 2020 sebesar sebesar 66,74. Dengan nilai IKLH pada kisaran $66 \leq x \leq 74$, maka kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Blitar masuk kategori cukup baik. Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup merupakan indeks komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan/Hutan (IKTL). Nilai IKLH tidak memenuhi target karena adanya penurunan nilai IKA yang cukup signifikan sehingga menyebabkan terjadinya penurunan nilai IKLH.

Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tersebut karena Indeks Kualitas Air dengan nilai 56,67 termasuk dalam katagori cemar ringan. Kualitas air mengalami penurunan dengan nilai parameter BOD dan total coliform di atas baku mutu. Kondisi ini juga ditunjukkan dengan nilai pencemaran status mutu air yang berada pada nilai 3, yaitu berada pada kondisi cemar ringan.

Tabel 3.1.1.B.5.8
Parameter Kualitas Air

Kualitas Air	Pencemaran Status Mutu Air	Indeks Kualitas Air (IKA)
Baik	$\geq$ 4	IKA $\geq$ 70
Cemar Ringan	3	50 $\geq$ IKA > 70
Cemar Sedang	2	30 $\geq$ IKA > 50
Cemar Berat	1	10 $\geq$ IKA > 30

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blitar, 2021.

2. Capaian Jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) juga tidak memenuhi target, yaitu 61 unit dari target 64 unit. Pada perencanaan kegiatan di awal tahun anggaran 2020 untuk memenuhi target tersebut direncanakan pengadaan kontainer sampah sebagai TPS sebanyak 5 (lima) unit, tetapi karena adanya rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 pada tahun anggaran 2020 pengadaan tersebut mengalami rasionalisasi. Sehingga pada tahun 2020 hanya memaksimalkan kontainer yang ada untuk penanganan sampah di TPS.

d. Inovasi dan Prestasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Blitar, Dinas Lingkungan Hidup memiliki inovasi program kegiatan unggulan yang telah dilaksanakan selama tahun 2020, yaitu Bank Pohon.

Bank Pohon merupakan suatu inovasi baru yang memadukan sistem pelayanan perbankan dalam hal manajemen keluar masuk bibit tanaman dengan model pengelolaan persemaian bibit permanen oleh BPDAS Brantas yang diterapkan di Kabupaten Blitar untuk mendukung percepatan Gerakan Blitar Menanam.

Bank Pohon memiliki arti penting sebagai inovasi untuk mewujudkan komitmen pemerintah Kabupaten Blitar dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan

mendorong partisipasi masyarakat dalam menyediakan kebutuhan bibit tanaman penghijauan lingkungan.

Bentuk layanan Bank Pohon bagi masyarakat meliputi : bantuan bibit pohon, donasi/sedekah dan Corporate Social Responsibility (CSR) bibit pohon, adopsi pohon, edukasi tentang Gerakan Blitar Menanam.

Gambar 3.15 Penyemaian dan Perawatan Bibit Bank Pohon Tahun 2020 di Kecamatan Sutojayan
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, 2021.

Pada tahun 2020 Kabupaten Blitar berhasil memperoleh beberapa penghargaan bidang lingkungan hidup yang diperoleh Sekolah Adiwiyata dan Desa Proklim. Keberhasilan tersebut didapat dengan adanya pembinaan yang rutin serta partisipasi aktif dari pihak sekolah dan masyarakat setempat. Penghargaan di sepanjang tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.1.B.5.9
Daftar Peraih Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020

No.	Nama Penghargaan & Kategori	Peringkat	Level/Tingkat	Peraih
1	Sekolah Adiwiyata	-	Provinsi	SD Negeri 3 Kanigoro
2	Sekolah Adiwiyata	-	Provinsi	SMP Negeri 1 Nglegok
3	Desa Proklim	Utama	Nasional	Desa Ampelgading
4	Desa Proklim	Utama	Nasional	Desa Banggle
5	Desa Proklim	Utama	Nasional	Desa Kemirigede
6	Desa Proklim	Utama	Nasional	Desa Pandanarum

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blitar, 2021.

B.6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui 5 (lima) program

dan 22 (dua puluh dua) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.825.887.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.198.290.751,00 (87,00%).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.1.B.6.1
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2020

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Uraian	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tertib administrasi kependudukan	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja yang disusun tepat waktu**	**100%**	**100%**	**-**	**-**
	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen penganggaran dan laporan keuangan	3 dokumen	3 dokumen (RKA, DPA dan CALK)	**-**	**-**
	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan hasil survey	1 laporan	1 laporan	**-**	**-**
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan yang tersusun	1 laporan	1 laporan (LkjIP)	**-**	**-**
	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan**	**100%**	**96,00%**	**Sebagian penduduk belum memahami tentang prosedur d kelengkapa berkas persyaratan pengurusan dokumen**	**- Sosialisasi . - Verifikasi dan validasi awal oleh petugas registrasi desa**
	Pelayanan Identitas Penduduk	Jumlah pelayanan identitas penduduk	150.000 dokumen	198.585 dokumen	**-**	**-**
	Pelayanan Mutasi Penduduk	Jumlah pelayanan mutasi penduduk	25.000 dokumen	14.307 dokumen	Pelayanan berdasarkan ajuan pemohon untuk surat pindah	Kemudahan bentuk pelayanan, prosedur dan persyaratan sesuai aturan
	Pendataan Penduduk Rentan dan Monografi Penduduk	Jumlah penduduk rentan yang terdata	100 orang	103 orang	**-**	**-**
	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	**Persentase dokumen pencatatan sipil yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan**	**100%**	**97,00%**	**Sebagian penduduk belum memahami tentang prosedur dan kelengkapan berkas persyaratan pengurusan dokumen**	**- Sosialisasi - Verifikasi dan validasi awal oleh petugas registrasi desa**

	Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran	Jumlah penerbitan kutipan akta kelahiran	20.000 akta	15.915 akta	Pelayanan berdasarkan ajuan pemohon untuk surat pindah	Kemudahan bentuk pelayanan, prosedur dan persyaratan sesuai aturan
	Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan dan Perceraian	Jumlah penerbitan kutipan akta perkawinan dan perceraian	300 akta	298 akta	-	-
	Pelayanan Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian	Jumlah penerbitan kutipan akta perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian	3.500 akta	6.949 akta	-	-
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Persentase penggunaan aplikasi SIAK yang berfungsi optimal**	**100%**	**100%**	-	-
	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah jaringan SIAK yang dikembangkan	23 unit	23 unit	-	-
	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)	Jumlah pemeliharaan hardware dan software SIAK	23 unit	23 unit	-	-
	Fasilitasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah verifikasi dan validasi yang dilakukan	10.000 dokumen	11.327 dokumen	-	-
		Jumlah fasilitasi penyajian data yang dilakukan	4 kali	14 kali	-	-
	Pencegahan Penyalahgunaan Data	Jumlah pelayanan legalisasi salinan dokumen	75.000 dokumen	74.001 dokumen	-	-
	Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK	Jumlah operator SIAK yang mengikuti pelatihan	0 org	0 org	-	-
	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	**Persentase pemanfaatan data oleh pihak lain**	**100%**	**100%**	-	-
		Persentase inovasi pelayanan yang berfungsi optimal	**100%**	**100%**	-	-
	Fasilitasi Kerjasama dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	1 kali	4 kali	-	-
		Jumlah koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	0 kali	0 kali	-	-
	Sosialisasi Administrasi Kependudukan	Jumlah sosialisasi administrasi kependudukan yang dilaksanakan	0 media	0 media	-	-
	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Masyarakat (DAK)	Jumlah sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan	3 media	3 media (cetak, elektronik, online)	-	-
	Pengembangan Pelayanan Inovatif	Jumlah inovasi pelayanan yang dihasilkan	1 inovasi	2 inovasi (Drive Thru, TLA)	-	-
	Pengelolaan Dokumen Adminduk	Jumlah dokumen adminduk yang terpelihara	250.000 dokumen	236.054 dokumen	Dokumentasi arsip berdasarkan berkas pelayanan yang masuk	Optimalisasi pemeliharaan arsip secara fisik dan digital
		Jumlah buku kependudukan yang diterbitkan	0 buku	0 buku	-	-

	Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK)	Jumlah pelayanan dokumen kependudukan yang dilaksanakan	3 jenis	3 jenis (FO, Keliling dan Online)	-	-
	Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK)	Jumlah blangko dan formulir yang tersedia	7 jenis	7 jenis (KK, KTP, KIA, Akta 3 macam, Blangko Kemendagri)	-	-
	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Jumlah koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan	15 kali	14 kali	-	-

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, 2020.

Mengingat fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) sebagai salah satu unit pelayanan publik, beberapa langkah telah diambil di masa pandemi Covid-19 dalam rangka efektivitas pelayanan masyarakat, antara lain:

1. Pengadaan APD dan Bahan Obat – obatan, seperti : masker, hand sanitizer, face shield, sarung tangan, disinfektan, termometer, vitamin, dan lain-lain;
2. Penyesuaian Bentuk Pelayanan, diantaranya : penerapan physical distancing, pembatasan 1 (satu) dokumen hanya 1 (satu) orang pemohon yang masuk lokasi, pemakaian id-card, dan lain-lain;
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung, diantaranya bilik disinfektan, sekat front office, tempat cuci tangan, tempat berkas, portal masuk, dan lain-lain;
4. Optimalisasi Pelayanan Online, yaitu pemohon yang masuk ruangan adalah yang sudah mendaftar melalui aplikasi E-SIAP, sedangkan yang belum maka harus mendaftar dahulu melalui smartphone atau anjungan yang tersedia.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

1. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

   Indikator capaian kinerja program adalah Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja yang disusun tepat waktu, adapun realisasi capaian kinerja program pada tahun 2020 adalah 100%. Sebagai upaya pencapaian target kinerja, program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan, yaitu :

   a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan, dimana output yang dihasilkan adalah dokumen RKA, DPA dan CALK;

b. Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat, dimana output yang dihasilkan adalah dokumen Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai indeks 79,46 (Baik). Dokumen ini bermanfaat sebagai bahan masukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;

c. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan output berupa laporan monitoring dan evaluasi. Bentuk kegiatan ini adalah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara rutin, baik mingguan ataupun bulanan terhadap pelaksanaan semua jenis pelayanan baik di kantor utama, Tempat Layanan Adminduk (TLA) maupun di kecamatan.

2. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Indikator capaian kinerja program adalah "Persentase Dokumen Pendaftaran Penduduk yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu yang Ditetapkan", dengan realisasi capaian kinerja program pada tahun 2020 adalah 96,00%. Dari 212.995 dokumen yang diajukan pada tahun 2020 untuk mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk, sebanyak 204.478 dokumen telah dapat diselesaikan tepat waktu, sedangkan sisanya belum dapat diselesaikan tepat waktu dikarenakan berkas pending, data bermasalah, dan lain-lain. Sebagai upaya pencapaian target kinerja, program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Pelayanan Identitas Penduduk, dimana pelaksanaannya untuk pelayanan KK, KTP, KIA, dan lain-lain.

b. Kegiatan Pelayanan Mutasi Penduduk, dimana pelaksanaannya untuk pelayanan Surat Pindah Masuk/ Keluar.

c. Kegiatan Pendataan Penduduk Rentan dan Monografi Penduduk, dimana pelaksanaannya untuk pelayanan yang dikhususkan bagi penduduk yang tergolong rentan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (jompo, yatim piatu, ODGJ, sakit, difable, dan lain-lain).

Untuk capaian kinerja program belum dapat tercapai 100%, hal ini dikarenakan sebagian penduduk masih ada yang belum memahami tentang prosedur dan kelengkapan berkas persyaratan pengurusan dokumen. Hal ini telah ditindaklanjuti utamanya dengan intensifikasi sosialisasi serta verifikasi dan validasi awal oleh petugas registrasi desa.

3. Program Pelayanan Pencatatan Sipil

Indikator capaian kinerja program adalah "Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu yang Ditetapkan", adapun realisasi capaian

kinerja program pada tahun 2020 adalah 97,00 persen. Dari 23.162 dokumen yang diajukan pada tahun 2020 untuk mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk, sebanyak 22.481 dokumen telah dapat diselesaikan tepat waktu, sedangkan sisanya belum dapat diselesaikan tepat waktu dikarenakan permasalahan seputar berkas pending, data bermasalah, dan lain-lain. Sebagai upaya pencapaian target kinerja, program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran, dimana pelaksanaannya untuk pelayanan Akta Kelahiran.
b. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan dan Perceraian, dimana pelaksanaannya untuk pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian.
c. Kegiatan Pelayanan Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian, dimana pelaksanaannya untuk pelayanan Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian.

Untuk capaian kinerja program belum dapat tercapai 100%, hal ini dikarenakan ada sebagian penduduk yang belum memahami tentang prosedur dan kelengkapan berkas persyaratan pengurusan dokumen. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan intensifikasi sosialisasi serta verifikasi dan validasi awal oleh petugas registrasi desa.

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

Indikator capaian kinerja program adalah Persentase penggunaan aplikasi SIAK yang berfungsi optimal, adapun realisasi capaian kinerja program pada tahun 2020 adalah 100,00%. Sebagai upaya pencapaian target kinerja, program ini dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dimana pelaksanaannya untuk pengembangan program SIAK.
b. Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK), dimana pelaksanaannya untuk pemeliharaan hardware dan software SIAK.
c. Kegiatan Fasilitasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, dimana pelaksanaannya untuk verifikasi dan validasi data penduduk yang ganda, non aktif dan anomali serta penyajian data kependudukan.
d. Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Data, dimana pelaksanaannya untuk pelayanan legalisasi salinan dokumen.

e. Kegiatan Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK, dimana pelaksanaannya untuk pelatihan tenaga operator siak dan petugas registrasi desa/ kelurahan.

5. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

Indikator capaian kinerja program adalah Persentase pemanfaatan data oleh pihak lain dan Persentase inovasi pelayanan yang berfungsi optimal, adapun realisasi capaian kinerja program pada tahun 2020 adalah 100,00% dan 100,00%. Dalam hal ini data dari Dispendukcapil telah dimanfaatkan oleh RSUD Ngudi Waluyo, Dinas Komunikasi dan Informatika, DPPKBP3A, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Badan Pendapatan Daerah, sesuai dengan sasaran yang direncanakan. Sementara itu inovasi pelayanan yang berfungsi optimal yang dimaksud adalah Drive Thru Pelayanan KTP El dan Tempat Layanan Adminduk (TLA) Wlingi. Sebagai upaya pencapaian target kinerja, program ini dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan, dimana pelaksanaannya untuk fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait untuk pemanfaatan data dan rapat koordinasi terkait kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk tahun 2020 perjanjian kerjasama yang telah dilaksanakan adalah dengan Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Desa Rejowinangun dan Desa Sanankulon.
b. Kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan, dimana pelaksanaannya untuk sosialisasi administrasi kependudukan.
c. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Masyarakat (DAK), dimana pelaksanaannya untuk sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil.
d. Kegiatan Pengembangan Pelayanan Inovatif, dimana pelaksanaannya untuk implementasi inovasi pelayanan. Ide inovasi yang ada akan dirumuskan, diujicoba, dievaluasi untuk kemudian diharapkan dapat diterapkan sesuai situasi dan kondisi yang ada.
e. Kegiatan Pengelolaan Dokumen Adminduk, dimana pelaksanaannya untuk perawatan arsip dokumen adminduk.
f. Kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK), dimana pelaksanaannya untuk pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya operasional kegiatan pelayanan keliling.

g. Kegiatan Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK), dimana pelaksanaannya untuk penyediaan blangko dan formulir.

h. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK), dimana pelaksanaannya untuk koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.

c. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut :

Tabel 3.1.1.B.6.2
Capaian Indikator Kinerja Daerah
atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aspek Pelayanan Umum
pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi					2020	
		2015	2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi
1	Persentase Kepemilikan KTP (%)	81,10	79,49	80,69	85,74	96,76	96,76	97,45
2	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran (%)	80,93	81,05	83,60	86,30	88,75	88,75	89,02

Sumber : Dispendukcapil Kabupaten Blitar, 2021.

Pada Tahun 2020, dari total jumlah penduduk Kabupaten Blitar sebesar 1.280.512 orang terdapat 77,78 persen penduduk yang wajib memiliki KTP atau sejumlah 996.078 orang. Dari jumlah Wajib KTP tersebut, 971.246 penduduk telah melaksanakan perekaman, sedangkan 24.832 penduduk belum melaksanakan perekaman dengan persentase sebesar 2,49 persen. Selanjutnya, terdapat 97,45 persen penduduk wajib KTP telah terpenuhi haknya untuk memiliki Kartu Identitas atau sejumlah 970.659 penduduk, sedangkan 25.419 penduduk belum memiliki KTP dengan persentase sebesar 2,55 persen. Secara detail, gambaran penduduk yang belum melakukan perekaman KTP ditunjukkan oleh tabel berikut :

Tabel 3.1.1.B.6.3
Rekapitulasi Data Penduduk Wajib KTP Yang Belum Perekaman KTP Elektronik
Berdasarkan Kelompok Usia Tertentu Tahun 2020

No	Kecamatan	≤ 17	17-18	19-22	23-59	≥60	Jumlah	Total Wajib KTP	%
1	Wonodadi	1	382	96	411	111	1.001	40.245	2,49
2	Udanawu	1	285	77	359	70	792	34.311	2,31
3	Srengat	1	391	111	451	84	1.038	54.529	1,90

No	Kecamatan	≤ 17	17-18	19-22	23-59	≥60	Jumlah	Total Wajib KTP	%
4	Kademangan	3	469	117	563	135	1.287	57.536	2,24
5	Bakung	0	162	32	263	95	552	23.327	2,37
6	Ponggok	5	709	216	1.044	219	2.193	86.077	2,55
7	Sanankulon	3	476	105	465	113	1.162	45.245	2,57
8	Wonotirto	0	296	70	355	164	885	31.885	2,78
9	Nglegok	0	598	191	762	195	1.746	60.415	2,89
10	Kanigoro	1	716	134	573	113	1.537	63.210	2,43
11	Garum	3	646	144	573	154	1.520	53.955	2,82
12	Sutojayan	0	417	95	375	128	1.015	42.216	2,40
13	Panggungrejo	1	367	102	378	188	1.036	35.893	2,89
14	Talun	0	338	108	438	119	1.003	52.547	1,91
15	Gandusari	5	500	144	587	175	1.411	59.243	2,38
16	Binangun	1	224	75	389	104	793	38.424	2,06
17	Wlingi	0	357	86	457	169	1.069	44.147	2,42
18	Doko	1	346	113	449	202	1.111	34.287	3,24
19	Kesamben	2	319	95	497	143	1.056	44.020	2,40
20	Wates	0	341	69	313	102	825	25.613	3,22
21	Selorejo	2	259	88	524	140	1.013	32.924	3,08
22	Selopuro	0	239	63	397	88	787	36.029	2,18
	Jumlah	30	8.837	2.331	10.623	3.011	24.832	996.078	2,49

Sumber : Dispendukcapil Kabupaten Blitar, 2021.

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk di Kecamatan Wates, Doko, serta Selorejo yang belum melakukan perekaman KTP masih diatas 3 persen. Salah satu cara untuk mengurangi angka ini adalah dengan melaksanakan kegiatan Pelayanan Keliling (Jemput Bola/JEBOL) ke wilayah–wilayah tersebut. Apabila dilihat dari kelompok umur, kelompok usia 17-18 tahun menjadi penyumbang terbesar bagi penduduk yang belum melakukan perekaman KTP. Kelompok tersebut merupakan Wajib KTP Pemula dan pada umumnya masih berstatus sebagai pelajar SMU/ sederajat. Untuk mengatasi hal tersebut, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar dan sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Blitar untuk diadakan Pelayanan Keliling (JEBOL) Perekaman KTP El.

Untuk kepemilikan Akta Kelahiran, dari jumlah Wajib Akta 304.134 orang, sebesar 270.748 orang telah memiliki akta kelahiran (89,02%). Komposisi penduduk yang belum memiliki akta kelahiran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.1.B.6.4
Rekapitulasi Data Penduduk Wajib Akta Kelahiran Yang Belum Memiliki Akta Kelahiran Berdasarkan Kelompok Usia Tertentu Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Orang yang belum memiliki Akte Kelahiran berdasar Kelompok Usia						Jumlah	Total Wajib Akta	%
		0-4	5-6	7-12	13-15	16-17	18			
1	Wonodadi	273	42	103	237	33	21	709	12.670	5,60
2	Udanawu	199	32	281	667	101	40	1.320	11.044	11,95
3	Srengat	307	83	372	1.012	151	58	1.983	16.865	11,76
4	Kademangan	388	73	298	707	103	46	1.615	16.828	9,60
5	Bakung	133	29	99	232	41	16	550	5.835	9,43
6	Ponggok	731	199	618	1.423	167	76	3.214	28.490	11,28
7	Sanankulon	265	65	323	723	115	37	1.528	14.467	10,56
8	Wonotirto	193	39	112	258	90	28	720	8.846	8,14
9	Nglegok	411	75	217	745	397	97	1.942	18.737	10,36
10	Kanigoro	420	111	541	1.067	457	111	2.707	20.948	12,92
11	Garum	290	59	309	786	367	93	1.904	17.880	10,65
12	Sutojayan	240	41	211	570	220	67	1.349	12.241	11,02
13	Panggungrejo	278	33	155	403	194	54	1.117	9.470	11,80
14	Talun	269	46	262	633	293	67	1.570	16.309	9,63
15	Gandusari	356	108	422	935	381	84	2.286	18.587	12,30
16	Binangun	372	80	212	492	229	65	1.450	11.187	12,96
17	Wlingi	231	61	334	629	238	59	1.552	13.216	11,74
18	Doko	193	30	256	436	168	64	1.147	9.798	11,71
19	Kesamben	349	61	380	685	289	78	1.842	13.106	14,05
20	Wates	201	55	124	318	135	34	867	7.109	12,20
21	Selorejo	259	64	139	291	173	38	964	9.262	10,41
22	Selopuro	257	48	148	352	186	59	1.050	11.239	9,34
	TOTAL	6.615	1.434	5.916	13.601	4.528	1.292	33.386	304.134	10,98

Sumber : Dispendukcapil Kabupaten Blitar, 2021.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa lima kecamatan dengan jumlah penduduk yang belum memiliki akta kelahiran terbanyak ada di wilayah kecamatan kesamben, kecamatan binangun, kecamatan kanigoro, kecamatan gandusari, dan kecamatan wates. Salah satu cara untuk mengurangi angka ini adalah dengan melaksanakan kegiatan pelayanan keliling (jebol) ke wilayah–wilayah tersebut, sedangkan dilihat dari komposisi kelompok umur, yang terbesar jumlahnya adalah kelompok usia 13 – 15 tahun, yang mana pada umumnya masih berstatus sebagai pelajar SMP/sederajat. Berdasarkan informasi yang didapat, rata-rata penduduk mengurus akta kelahiran pada saat akan dibutuhkan saja, dimana sebagian besar pengurusan akta kelahiran dilakukan saat akan digunakan sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran sekolah. Untuk itu perlu adanya berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman warga

masyarakat akan pentingnya mencatatkan setiap peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil yang terjadi. Salah satu yang dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, diantaranya melalui media massa, cetak dan elektronik serta dengan spanduk, banner, brosur dan juga sosialisasi kepada petugas registrasi dan bidan.

Selanjutnya, di Kabupaten Blitar terdapat 284.428 orang wajib KIA, dimana wajib KIA ini merupakan anak usia 0 s/d 17 tahun. Dari jumlah tersebut, sejumlah 91.885 orang telah memiliki KIA, dengan persentase sebesar 32,31 persen dan masih terdapat 192.543 orang (67,69%) belum memiliki KIA. Komposisi penduduk yang belum memiliki KIA ditampilkan dalam tabel :

Tabel 3.1.1.B.6.5
Rekapitulasi Data Penduduk Wajib KIA Yang Belum Memiliki KIA
Berdasarkan Kelompok Usia Tertentu Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk yang Belum Memiliki KIA					Jumlah	Total Wajib KIA	%
		0-4	5-6	7-12	13-15	16-17			
1	Wonodadi	1.864	1.016	3.118	2.025	696	8.719	11.782	74,00
2	Udanawu	1.850	1.059	3.283	1.838	520	8.550	10.326	82,80
3	Srengat	2.215	1.069	3.503	2.467	733	9.987	15.860	62,97
4	Kademangan	2.337	1.076	3.174	2.165	695	9.447	15.789	59,83
5	Bakung	737	265	1.097	788	225	3.112	5.495	56,63
6	Ponggok	4.562	2.621	6.918	4.713	1.315	20.129	26.606	75,66
7	Sanankulon	1.933	936	2.703	1.775	523	7.870	13.569	58,00
8	Wonotirto	1.197	561	2.276	1.317	428	5.779	8.311	69,53
9	Nglegok	2.205	1.381	4.019	2.728	1.103	11.436	17.492	65,38
10	Kanigoro	2.858	1.618	4.904	2.836	1.095	13.311	19.590	67,95
11	Garum	2.121	1.215	3.679	2.631	1.038	10.684	16.642	64,20
12	Sutojayan	1.766	907	2.470	1.716	641	7.500	11.431	65,61
13	Panggungrejo	1.411	809	2.478	1.481	582	6.761	8.828	76,59
14	Talun	2.125	1.157	3.440	2.282	904	9.908	15.213	65,13
15	Gandusari	2.606	1.468	4.731	2.851	1.037	12.693	17.457	72,71
16	Binangun	1.528	654	1.998	1.612	608	6.400	10.494	60,99
17	Wlingi	1.563	929	2.967	2.032	765	8.256	12.353	66,83
18	Doko	1.325	772	2.449	1.550	595	6.691	9.103	73,50
19	Kesamben	2.140	1.033	3.292	2.071	800	9.336	12.268	76,10
20	Wates	973	443	1.462	1.082	454	4.414	6.635	66,53
21	Selorejo	1.164	538	1.290	1.170	532	4.694	8.661	54,20
22	Selopuro	1.685	875	2.070	1.642	594	6.866	10.523	65,25
	TOTAL	42.165	22.402	67.321	44.772	15.883	192.543	284.428	67,69

Sumber : Dispendukcapil Kabupaten Blitar, 2021.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa cakupan kepemilikan KIA di Kabupaten Blitar masih cukup rendah, yang tersebar hampir secara merata keseluruh wilayah dan di semua kelompok umur. Hal ini utamanya dikarenakan fungsi kegunaan KIA sendiri masih sangat minim, sedangkan warga juga melakukan pengurusan hanya pada saat akan dibutuhkan untuk suatu keperluan saja. Untuk meningkatkan capaian ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya sosialisasi, kerjasama dengan sekolah–sekolah, pengurusan secara kolektif, pengurusan melalui Petugas Registrasi Desa/Kelurahan (PRD), dan lain-lain.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, utamanya selama masa pandemi Covid-19 Tahun 2020, beberapa upaya dan inovasi dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang kesemuanya bertujuan untuk mendekatkan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

1. **E-SIAP;**

   Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara online melalui website dan aplikasi. Dengan mengurus dokumen secara online baik melalui komputer ataupun smartphone maka pemohon bisa melakukannya dari lokasi mana saja, cukup dengan melakukan pendaftaran dan upload berkas persyaratan. Dalam aplikasi E-SIAP ini juga disediakan whatsapp center dimana pemohon bisa melakukan konsultasi tentang permasalahan yang dihadapi. Dengan E-SIAP ini diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar ikut mendorong terwujudnya slogan nasional “Dispenduk Go Digital” yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

2. **ATM;**

   Anjungan Tutul Mandiri (ATM) merupakan bentuk pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara online dimana pemohon secara mandiri melakukan pengajuan pelayanan melalui mesin anjungan yang tersedia. Di anjungan ini telah tersedia aplikasi E-SIAP dan juga kamera yang berfungsi mengambil gambar dalam proses upload berkas persyaratan pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sampai dengan tahun 2020 telah tersedia sejumlah 4 (empat) unit anjungan yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Diharapkan jumlah anjungan ini dapat terus bertambah sehingga

bisa ditempatkan di lokasi – lokasi strategis dan memudahkan warga masyarakat untuk menjangkaunya.

3. **AL ASAR;**

   Akta Kelahiran terbit sebelum Sepasar (AL ASAR), yaitu pelayanan akta kelahiran baik melalui bidan desa ataupun aplikasi E-SIAP dimana akta kelahiran diterbitkan paling lambat 7 hari setelah hari kelahiran. Untuk pengajuan dilakukan secara online melalui aplikasi ESIAP, kemudian dokumen yang sudah jadi akan dikirimkan melalui email.

4. **AKAM;**

   Akta Kematian terbit sebelum Pemakaman (AKAM) merupakan pelayanan penerbitan akta kematian secara cepat dimana PRD mengirimkan berkas persyaratan melalui aplikasi WhatsApp. Akta tersebut dicetak untuk selanjutnya diserahkan kepada keluarga jenazah kurang lebih 1 sampai 2 jam setelah kelengkapan berkas diterima, bahkan dapat terbit dan diberikan kepada keluarga sebelum proses pemakaman dilakukan. Untuk pengajuan dilakukan secara online melalui aplikasi ESIAP, kemudian dokumen yang sudah jadi akan dikirimkan melalui email.

5. **KAWIN TERBAIK;**

   Akta Perkawinan terbit setelah Ikrar (KAWIN TERBAIK), pelayanan akta perkawinan dimana berkas persyaratan diurus oleh pemohon atau Petugas Pembantu Pencatatan Perkawinan (P4) untuk selanjutnya diterbitkan akta perkawinan yang diserahkan setelah pelaksanaan Ikrar Pernikahan.

6. **Pelayanan Adminduk di Kecamatan;**

   Pelayanan beberapa dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang dapat dilayani di kecamatan, salah satunya Cetak Kartu Keluarga.

7. **Petugas Registrasi Desa/ Kelurahan;**

   Pembentukan petugas registrasi yang berfungsi sebagai verifikator awal pengurusan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di desa/ kelurahan, pembagian nomor antrian pelayanan dan memonitor perkembangan berbagai peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil di desa/ kelurahan.

8. **Tempat Layanan Adminduk (TLA);**

   Tempat Layanan Adminduk terbagi menjadi dua, yaitu wilayah Barat (Kecamatan Srengat) dan wilayah Timur (Kecamatan Wlingi). Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di dua lokasi ini dimaksudkan untuk

mendekatkan jarak bagi pemohon dan membagi konsentrasi terkumpulnya pengurusan dokumen adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

TLA Wilayah Barat yaitu di Kecamatan Srengat yang berlokasi di sebelah timur Kantor Imigrasi, sedangkan untuk Wilayah Timur (Kecamatan Wlingi) berlokasi di bangunan eks SDN Beru II. Pengurusan semua jenis dokumen dapat dilaksanakan di tempat ini. Untuk TLA Srengat (Wilayah Barat) mencakup wilayah Kecamatan Ponggok, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Srengat dan Kecamatan Wonodadi. Sedangkan TLA Wlingi (Wilayah Timur) mencakup wilayah Kecamatan Wlingi, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Doko, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Wates, Kecamatan Binangun dan Kecamatan Selopuro. Untuk rata – rata pemohon yang hadir setiap harinya ± 100 orang. Di TLA ini juga melaksanakan Drive Thru Pelayanan Cetak KTP El, dimana pengajuan akan langsung dicetak sehari jadi.

9. **Pelayanan Keliling;**

   Pelayanan keliling administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui kegiatan Jemput Bola (JEBOL) dilaksanakan dengan mendatangi lokasi–lokasi yang telah ditetapkan diantaranya kantor kecamatan, kantor desa/ kelurahan, sekolah, lembaga pemasyarakatan, pameran, sehingga diharapkan mendekatkan jarak dengan warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

10. **Drive Thru Pelayanan KTP El;**

    Sebagai salah satu bentuk peningkatan kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka diluncurkan Drive Thru Pelayanan KTP El. Dimana pemohon yang mengurus KTP El tetap berada di kendaraannya, untuk menyerahkan berkas dan kemudian akan langsung dicetakkan KTP El. Untuk jenis pelayanan ini setiap hari dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selain itu juga dilaksanakan di lokasi – lokasi yang telah ditentukan dengan menggunakan fasilitas mobil pelayanan keliling.

11. **Monitor Display Data Kependudukan;**

    Pada Tahun 2020, demi menyajikan data kependudukan yang selalu update dan akurat serta tersedia setiap saat maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan pemasangan monitor display di beberapa titik lokasi diantaranya Dinas Kominfo, DPMPTSP, Dinas Sosial, BAPPEDA dan Ruang Kerja Bupati Blitar. Monitor ini secara langsung terhubung dengan server data yang ada

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga dapat terpantau setiap perkembangan data dan jumlah penduduk di Kabupaten Blitar.

12. **Sosialisasi.**

    Dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih sering dijumpai beberapa kendala diantaranya mengurus Akta Kelahiran dan KIA pada saat pendaftaran sekolah, mengurus Akta Kematian untuk Asuransi dan Waris, minimnya pengetahuan tentang persyaratan, minimnya informasi mekanisme pengurusan dokumen adminduk secara online, dan lain-lain. Hal ini menandakan bahwa masih ada sebagian warga masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui atau terinformasi tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, baik itu prosedur, tata cara, persyaratan, maupun inovasi layanan. Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil rutin melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat. Selama ini kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan yaitu melalui spanduk, banner, leaflet, booklet, media cetak, media elektronik, media social, tatap muka, kerjasama dengan organisasi masyarakat, ikut serta dalam event-event Kabupaten Blitar dan lain-lain. Di masa pandemi ini, sosialisasi yang bersifat tatap muka sangat dikurangi, adapun yang tetap harus dilaksanakan harus dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat (pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan). Sedangkan yang gencar dilaksanakan adalah sosialisasi melalui radio dan televisi.

13. **WA (Whatsapp) Center.**

    Demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khusus nya untuk mengakomodir pertanyaan tentang prosedur dan persyaratan pengurusan dokumen, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyediakan layanan WA Center yang terbagi untuk 3 (tiga) wilayah di Kabupaten Blitar. Setiap hari nya pesan yang terlayani mencapai 400 s/d 500 orang. Dengan adanya WA Center ini diharapkan masyarakat bisa memperoleh kejelasan informasi dan solusi permasalahan yang dihadapi pada saat pengurusan dokumen adminduk.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dispendukcapil dalam melaksanakan pelayanan beserta solusi yang telah diupayakan antara lain :

1. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur

   Dispendukcapil memiliki 82 orang pegawai yang terdistribusi dalam kesekretariatan dan 4 bidang, 30 orang PNS dan 52 Non PNS. Adapun pada Tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Blitar adalah 1.280.512 orang, dengan rata – rata setiap hari ±500 orang melakukan pengurusan dokumen adminduk di Kantor

Dispendukcapil baik secara manual maupun online. Aparatur yang melaksanakan pelayanan di garda depan sebanyak 23 orang, terdiri dari : 2 orang pengatur pemohon; 3 orang petugas drive thru; 6 orang petugas front office; 2 orang petugas perekaman; 2 orang petugas legalisir; 2 orang customer service; 2 orang pemandu anjungan; dan 4 orang yang menyerahkan produk layanan. Sedangkan aparatur yang lain melaksanakan kegiatan verifikasi, validasi, pencetakan, tandatangan, stempel, pencarian berkas, pelayanan keliling, kebersihan, pengamanan TLA (Tempat Layanan Adminduk) Wlingi dan Srengat.

Disamping itu, saat ini hanya ada 2 orang tenaga teknis sebagai petugas administrator database (ADB) yang berkualifikasi baik, sehingga dengan kualitas dan kuantitas yang terbatas tersebut menjadikan beban kerja pegawai relatif tinggi. Kedepan, perlu dilakukan penyesuaian sumber daya aparatur, dimana idealnya masih dibutuhkan 18 orang pegawai sehingga dapat terpenuhi kebutuhan sebanyak 100 orang pegawai sesuai dengan bezeting atau pemetaan kebutuhan aparatur.

2. Sarana dan prasarana

Dengan rata – rata jumlah pelayanan yang mencapai ±500 orang per hari, maka dibutuhkan tempat pelayanan yang luas, nyaman, accessible dan representatif. Ruang pelayanan sekurang-kurangnya terdiri dari loket penerimaan dan pemeriksaan berkas, loket pengambilan dokumen, meja informasi dan konsultasi, meja penanganan pengaduan, tempat pemrosesan, tempat perekaman dan tempat antrian. Disamping itu tempat pelayanan harus terpisah dengan ruang administrasi perkantoran. Fasilitas pendukung lainnya, seperti ruang pertemuan, ruang laktasi, ruang bermain anak dan ruang merokok, perlu dibangun di area pelayanan. Sebagai unit pelayanan publik yang memiliki kewenangan menerbitkan dokumen adminduk, tentu membutuhkan gudang penyimpanan arsip yang representatif. Hal ini dikarenakan dokumen adminduk adalah berkas aktif sehingga setiap saat harus selalu siap jika dibutuhkan, sehingga penyimpanan arsip dokumen berkas adminduk harus memperhatikan prinsip–prinsip penyimpanan dan perawatan. Di Tahun 2019 telah dibangun gedung oleh Dinas PUPR Kabupaten Blitar yang digunakan sebagai gudang arsip bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Masih diperlukan beberapa penyesuaian kecukupan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga cukup tersedia sebuah gudang arsip yang memadai dan berfungsi optimal. Selain itu, penyimpanan dan pengelolaan arsip masih dilakukan secara manual, sehingga memiliki risiko kerusakan, bencana alam, dan kebakaran. Oleh

karenanya, selain ketersediaan gudang arsip yang representatif juga perlu dilaksanakan digitalisasi data dokumen sehingga data dapat tersimpan dengan aman. Di tahun 2020, penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana yang dilaksanakan diantaranya Rehab TLA Wlingi, Bilik Drive Thru, Bilik Disinfektan, Pagar TLA Srengat, Sekat Ruang Produksi dan Tandon TLA Srengat.

B.7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar melalui 7 (Tujuh) Program dan 17 (Tujuh Belas) Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.850.003.574,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 8.550.015.150 (96,61%).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.1.B.7.1
Realisasi Program dan Kegiatan
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2020

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan Perkembangan Desa	IV. **Program Pengembangan Kawasan Perdesaan**	**80%**	**40%**	**Koordinasi antar PD kurang optimal**	**Optimalisasi koordinasi antar PD melalui daring**
	1. Fasilitasiilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan	1 Dok Hasil Pemetaan	1 Dok Hasil Pemetaan	RPKP belum masuk dalam Renstra PD terkait	Pengusulan RPKP dalam Renstra PD terkait melalui TKPKP
		3 KP Terbentuk	4 KP Terbentuk		
		1 KP Berkembang	1 KP Berkembang		
		1 Dok Lap.	1 Dok Lap.		
	2. Penyelenggaraan Kerja Sama Desa	100%	100%	Kerja sama terbatas pada kerja sama antar desa	Pengkajian kerja sama desa dengan BUMN /D untuk memperluas jejaring pengembangan desa
		22 Lembaga	22 Lembaga		
		1 Dok Lap.	1 Dok lap.		
	3. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	22 Posyantek	22 Posyantek	Rasionalisasi Anggaran untuk Penanggulangan COVID-19	Pengusulan penganggaran untuk tahun 2021
		1 Posyantek Gelar TTG	0		
		1 Dok Katalog TTG	0		
		1 Dok Kajian TTG	0		
		1 Dok. Lap.	1 Dok.Lap		
	4. Fasilitasiilitasi Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa/ Kelurahan	174 Desa/Kel Berkembang	174 Desa/Kel Berkembang	Pelaksanaan tidak berjalan optimal karena adanya PSBB	Pelaksanaan memperhatikan protokol kesehatan dan social distancing
		1 Dok. Lap.	1 Dok.Lap		
	II. Program Pemberdayaan	**30%**	**10%**	**Pandemi Covid 19**	**Pembinaan berdasarkan**

	Ekonomi Perdesaan			**menyebabkan kinerja BUMDesa menurun**	**kondisi BUMDesa (berdasarkan hasil pemetaan)**
	1. Keg. Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	200 BUMDesa 1 Keg. Forum BUMDesa 22 BUMDesma 60 Pasar Desa 3 Pokmas 1 Dok. Lap.	100 BUMDesa 1 Keg. Forum BUMDesa 22 BUMDesma 60 Pasar Desa 3 Pokmas 1 Dok.Lap	Kinerja Sektor Keuangan dan Sektor Riil Menurun	Pemetaan BUMDesa
	2. Keg. Pengembangan Usaha Masyarakat Desa	5 Pokmas 3 Prog.taskin 50 peserta pelatihan pupuk organik 1 Dok. Lap.	5 Pokmas 1 Prog.taskin 50 peserta pelatihan pupuk organik 1 Dok.Lap	Tidak semua kegiatan dapat terlaksana karena refocusing anggaran	Mengoptimalkan kegiatan yang tidak terkena refocusing secara optimal
	III. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	**80%**	**60%**	**Pandemi Covid 19**	**Penanganan COVID 19 skala desa**
	1. Fasilitasi. Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Desa	220 Pemdes yg melakukan perenc. & pelap. tepat waktu 220 Pemdes yg menerapkan SPM Desa 220 Pemdes yg diklarifikasi produk hukumnya 248 BPD/ FMK yg berkinerja baik 1 Dok. Lap.	220 Pemdes yg melakukan perenc. & pelap. tepat waktu 220 Pemdes yg menerapkan SPM Desa 220 Pemdes yg diklarifikasi produk hukumnya 248 BPD/ FMK yg berkinerja baik 1 Dok.Lap	Pandemi Covid 19	Pengalokasian anggaran untuk Penanggulangan COVID19 skala desa
	2. Fasilitasi, Pengelolaan & Pelaporan Keuangan & Aset Desa	220 Desa yg mengelola keuangan tepat waktu 220 Desa yg menggunakan Siskeudes scr optimal 220 Desa yg melaporkan asset tepat waktu 220 TPK desa yg melaporkan tepat waktu 1 Dok. Lap.	220 Desa yg mengelola keuangan tepat waktu 220 Desa yg menggunakan Siskeudes scr optimal 165 Desa yg melaporkan asset tepat waktu 165 TPK desa yg melaporkan tepat waktu 1 Dok. Lap	Pandemi Covid 19	Penyerapan anggaran tepat waktu khususnya untuk kedaruratan penanggulangan COVID 19

	3. Keg. Pemeliharaan Profil Desa, & Informasi Desa	248 Desa/ Kel yg updating data 1 Dok. Hasil Analisa Data 1 Dok. Lap.	248 Desa/ Kel yg updating data 1 Dok. Hasil Analisa Data 1 Dok. Lap	Pandemi Covid 19	Updating data Prodeskel tepat waktu
	IV. Prog. Peningkatan Partisipasi Lembaga Masyarakat Desa	**75%**	**60%**	**Pandemi Covid 19**	**Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan karena Pandemi Covid 19**
	1. Keg. Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	271 Lembaga 20 Kelompok Binaan PKK 22 PKK 1 Dok. Lap.	271 Lembaga 20 Kelompok Binaan PKK 22 PKK 1 Dok. Lap	Refocusing anggaran untuk penanggulangan COVID-19	Optimalisasi keg. yg dpt dilaksanakan dgn social distancing
	2. Keg. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa (LPMD/K)	248 LK bekinerja baik 3 LK berprestasi 8 kelompok binaan LK 1 Dok. Lap.	125 bekinerja baik 14 LK berprestasi 8 kelompok binaan LK 1 Dok. Lap	Refokusing anggaran untuk penanggulangan COVID-19	Fasilitasi dialihkan dalam kegiatan updating data LPMD/K
	3. Keg. Fasilitasi Pembinaan Kader Desa/ Kelurahan	617 1 Forum KPMD 220 Desa Siaga Aktif 1470 Posyandu Aktif 1 Dok. Lap.	248 1 Forum KPMD 220 Desa Siaga Aktif 1470 Posyandu Aktif 1 Dok. Lap	Refokusing anggaran untuk penanggulangan COVID-19	Fasilitasi dialihkan dalam kegiatan updating data KPMD/K
	4. Keg. Pelestarian Adat Istiadat & Pengembangan Nilai Sosial Budaya Masyarakat	248 Desa/ Kel yg di Fasilitasi 248 Desa/ Kel yg melak. keg. GRM 22 Desa/ Kel yg mendok. Keg BRM 1 Dok. Lap.	248 Desa/ Kel yg di Fasilitasi 248 Desa/ Kel yg melak. keg. GRM 10 Desa/ Kel yg mendok. Keg BRM 1 Dok. Lap	Refokusing anggaran untuk penanggulangan COVID-19	Kegiatan Pencanagan BBGRM tidak dilaksanakan
	5. TMMD	0	0	Dilaksanakan 2 tahun sekali	Dilaksanakan 2 tahun sekali

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blitar, 2021.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

Dari tabel capaian pelaksanaan program dan kegiatan di atas dapat didiskripsikan sebagai berikut:

Capaian Program Peningkatan Partisipasi Lembaga Masyarakat Desa dengan target 75% tercapai 60%, Capaian Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dengan target 80% tercapai 60%, Capaian Program Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan dengan target 30% tercapai 10%, dan Capaian Program Pengembangan Kawasan Perdesaan dengan target 80% tercapai 40%. Pertama, hal tersebut merupakan dampak

refocusing untuk penanggulangan Pandemi COVID-19. Kedua, terdapat beberapa kegiatan yang mendukung program tidak dapat berjalan optimal.

Di dalam Program Peningkatan Partisipasi Lembaga Masyarakat Desa, terdapat kegiatan Pelestarian Adat Istiadat & Pengembangan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa (LPMD/K), dan Kegiatan Fasilitasiilitasi Pembinaan Kader Desa/ Kelurahan yang tidak sepenuhnya indikator kegiatan dapat tercapai.

Di dalam program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa, hampir semua indikator tercapai, namun ada beberapa indikator yang belum tercapai terkait dengan ketepatan waktu pengumpulan laporan pengelolaan keuangan dan aset desa.

Di dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan, terdapat BUMDesa dengan kinerja keuangan dan kinerja sector riil yang menurun pada masa pandemic COVID-19, sehingga hanya beberapa BUMDesa yang dapat berkontribusi dalam Pendapatan Asli Desa (PADes).

c. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.B.7.2
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan
RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2020

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	2019	2020	
			TARGET	REALISASI
Misi VI: Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan				
6. Meningkatkan kemandirian desa	Persentase Desa Berstatus Pratama (%)	0,45	3,64%	0%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blitar, 2021.

Target dan realisasi Indikator Kinerja Tujuan Kabupaten Blitar untuk misi ke-6 yaitu meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan, dengan tujuan meningkatkan kemandirian desa merupakan indikator negatif. Indikator tersebut diampu oleh Dinas PMD Kab. Blitar, dimana untuk tahun 2020, desa berstatus pratama berjumlah 0 (0%), dalam arti lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 3,64%.

Tabel 3.1.1.B.7.3
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Aspek Pelayanan Umum Tahun 2020

No.	Fokus/Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019	2020		ALASAN TARGET TIDAK TERCAPAI
			TARGET	REALISASI	
I.	**Pelayanan Urusan Wajib**				
13	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				
13.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	8	9	9	
13.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	20	9	20	
13.3	Jumlah LSM	217	34	217	
13.4	LPM Berprestasi (unit)	10	14	14	
13.5	PKK aktif (unit)	271	271	271	
13.6	Posyandu aktif (unit)	1.470	1.488	1.470	
13.7	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (Juta)	3.990,6	3.781,8	3.991	
13.8	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (Juta)	1.229,5	427,7	472,9	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, 2021.

d. Prestasi dan Inovasi

Dalam rangka mendukung/optimalisasi penyelenggaraan program peningkatan kapasitas pemerintahan desa pada bulan Maret Tahun 2020 mulai diterapkan monitoring dan evaluasi secara daring, untuk aspek-aspek tertentu seperti pengumpulan data pencairan keuangan desa. Pada tahun 2020 tidak dilaksanakan evaluasi kinerja/ lomba-lomba baik tingkat provinsi jawa timur maupun tingkat nasional terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dikarenakan pandemic COVID-19 dan anggaran direfocusing untuk penanggulangan COVID-19, sehingga prestasi atas lomba tidak ada (nihil).

B.8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Selain sebagai penyelenggara urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKBP3A juga merupakan penyelenggara pemerintahan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk urusan tersebut, di tahun 2020, Dinas PPKBP3A melaksanakan 2 program dan 6 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.556.315.430,00 yang mampu direalisasikan 83,89 persen atau sebesar Rp.6.339.184.964,00.

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.1.B.8.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Urusan Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2020

Kebijakan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk	**Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	Persentase Peserta KB Aktif	77,20 %	78,46%	Adanya Perda retribusi pelayanan yang dinilai cukup tinggi sehingga membuat masyarakat enggan menjadi akseptor KB	Mengusulkan Anggaran dari APBD untuk pelaksanaan pelayanan KB
	Upaya Peningkatan kesertaan ber KB yang berkualitas	Jumlah peserta KB MKJP yang di Monev Komplikasi dan kegagalan ber KB nya dibagi Jumlah peserta KB MKJP	35.93 %	00%	.	
	Optimalisasi kegiatan pelayanan program KKPBK (DAK Fisik dan Non Fisik)	Persentase PLKB/PKB yang menerima sarana sepeda motor	80,58 %	80%		
		Persentase kelompok tri bina dan PPKBD yang menerima sarana dan prasarana	80,58 %	80%		
		Persentase Kampung KB, Balai Penyuluh KB, PPKBD, Sub PPKBD dan Kader KB yang mendapatkan penyuluhan, penggerakan,	71%	71%	Terdapat 3 kecamatan yang belum memiliki balai KB	Melaksanakan pembangunan balai KB pada tahun anggaran 2021

Kebijakan	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		pembinaan serta peningkatan operasional KKBPK				
	Upaya peningkatan ketahanan keluarga	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan program Tri Bina (BKB, BKR, BKL) , UPPKS dan PIK -R dibagi jumlah keluarga sasaran	10.11 %	9.09%	Dukungan Anggaran dari Pemerintah Pusat (DAK) minim	Mengusulkan penambahan anggaran kepada pemerintah pusat melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur
	Program Pengembangan Data/ Informasi Keluarga dan Gender	Persentase data keluarga yang valid	70%	70%		
	Updating data keluarga	persentase KK yg ter update	80%	70%	Terdapat refocusing anggaran Honorarium petugas Updating data (PKBD dan Sub PPKBD)	Kegiatan dilaksanakan oleh PLKB/PKB yang jumlahnya sangat terbatas.
	Analisis dan Informasi Data Kependudukan, keluarga dan gender	jumlah analisa dan informasi yang digunakan	18	18		
	Pengembangan sistem pengendalian penduduk	Jumlah kebijakan daerah tentang pengendalian penduduk yang tersusun	1 Kebijakan 10 Buku	1 Kebijakan (Grand Desain Pembangunan Kependudukan) yang Dicetak dalam 10 Buku		
		Persentase keluarga yg memahami tentang pengendalian penduduk	80	80		

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Blitar, 2021.

b. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

1. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2020 mampu tercapai. Dari target 77.20% atas Persentase Peserta KB Aktif dapat direalisasikan sebesar 78.46% atau sebanyak 198.466 akseptor dari 252.927 pasangan usia subur. Angka tersebut mengalami kenaikan dibanding angka 2019 yang sebesar 77.18%. Pencapaian program ini tentunya bersumber dari pencapaian kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain:
   a. Upaya Peningkatan Ber-KB berkualitas, kegiatan ini berhasil mencapai angka realisasi 100% karena pada tahun 2020 terdapat 4 orang yang mengalami kegagalan dan komplikasi, dan dari 4 akseptor yang mengalami kegagalan dapat di monev secara keseluruhan. Total akseptor KB MKJP tahun 2020 adalah 74.758 akseptor. Hal ini menandakan pelayanan KB di Kabupaten Blitar semakin berkualitas.
   b. Untuk kegiatan optimalisasi kegiatan pelayanan program KKBPK (DAK Fisik dan Non Fisik) presentase PLKB/PKB yang menerima sarana sepeda motor telah dapat di realisasikan sesuai target yaitu 80.58% yaitu sebanyak 64 orang PLKB/PKB telah menerima sarana kendaraan sepeda motor pada tahun 2020. Sedangkan untuk presentase kelompok Tribina dan PPKBD yang menerima sarana dan prasarana juga sesuai target yang ditentukan yaitu sebesar 80.58%. Prosentase Kampung KB dan Balai Penyuluh KB tercapai 71% atau belum bisa mencapai angka 100% dikarenakan masih adanya 3 (tiga) kecamatan yang belum memiliki Balai Penyuluh KB, yaitu Kecamatan Udanawu, Doko dan Kecamatan Nglegok. Pembangunan ketiga balai tersebut dianggarkan pada tahun anggaran 2021.
   c. Kegiatan Upaya Peningkatan Ketahanan Keluarga dapat tercapai target sebesar 90%, menunjukkan bahwa terdapat 41.620 keluarga yang mendapatkan layanan program Tri Bina dari total 42.120 Keluarga yang ditargetkan untuk mendapatkan layanan program Tri Bina pada tahun 2020.

Tabel 3.1.1.B.8.2
Jumlah Kelompok Binaan

JENIS KELOMPOK	JUMLAH KELOMPOK			
	2017	2018	2019	2020
Bina Keluarga Balita (BKB)	463	463	369	342
Bina Keluarga Remaja (BKR)	242	241	229	225
Bina Keluarga Lansia (BKL)	271	262	261	278

Pusat Informasi dan Konseling (PIK R/M)	101	88	91	107
UPPKS	246	226	208	201

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Blitar, 2020

Penurunan jumlah Kelompok Binaan di tahun 2020 disebabkan oleh keterbatasan kader, tidak adanya dukungan dana operasional kelompok yang selama ini didanai dari anggaran Pemerintah provinsi (APBN) serta adanya penggabungan Jenis Usaha dalam rangka efektivitas kinerja dan pembinaan. Kedepan, dukungan dari Dana Desa yang dialokasikan untuk operasional kelompok tersebut menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi kelompok bina keluarga.

2. Program pengembangan data / informasi keluarga dan gender dimana telah tercapai 70% data keluarga yang valid pada tahun 2020. Kegiatan yang turut mendukung program ini antara lain:
   a. Kegiatan Updating Data Keluarga dimana terdapat 70% KK yang di Update dari target sebesar 80% KK terupdate. Kegiatan ini tidak dapat memenuhi target dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan dampak covid-19 untuk mensiasati hal tersebut maka kegiatan survei updating dilakukan oleh PLKB/PKB yang keberadaanya sangat terbatas.
   b. Analisis dan Informasi data kependudukan keluarga dan gender dimana terdapat 18 analisa yang berhasil dibuat dari 18 Analisa target kegiatan, 18 Analisa tersebut adalah:
      1.) Analisis Data Peserta KB Aktif
      2.) Analisis Data Peserta KB Baru
      3.) Analisis Data Peserta KB Aktif per Kontrasepsi per kecamatan
      4.) Analisis Data Peserta KB Baru per Kontrasepsi per kecamatan
      5.) Analisis Data Laporan PUP
      6.) Analisis Jumlah BKB
      7.) Analisis Jumlah BKR
      8.) Analisis Jumlah BKL
      9.) Analisis Jumlah UPPKS
      10.) Analisis Jumlah PIK R
      11.) Analisis IAT / TIAL
      12.) Analisis Jumlah PUS Berdasarkan Kesertaan Ber KB
      13.) Analisis PUS Bukan Peserta KB Berdasarkan Alasan Tidak Ber KB

14.) Analisis Jumlah PUS Peserta KB Menururt Tempat Pelayanan

15.) Analsis Kelompok KB

16.) Analisis PUS Menurut Kelompok Umur

17.) Analisis Jumlah PUS Berdasarkan keinginan mempunyai anak

18.) Analisis data jumlah PUS Berdasarkan Usia Kawin Pertama

c. Pengembangan Sistem Pengendalian Penduduk, pada kegiatan ini terdapat dua indikator kinerja yang harus dipenuhi yaitu jumlah kebijakan daerah tentang pengendalian penduduk yang tersusun sebanyak 2 kebijakan yang kemudian dicetak dalam 10 buku. Adapun dua kebijakan tersebut adalah Grand Desain Pembangunan Kependudukan dan Profil Kependudukan. Menurut data pada Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga) Persentase Keluarga Yang Memahami tentang Pengendalian Penduduk sebesar 70% atau sebanyak 291.353 KK yang terupdate dari total 416.219 KK pada 2020. Dengan demikian, keduanya berhasil direalisasikan sesuai dengan target.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur usia ideal perkawinan dan usia ideal kehamilan, kelahiran anak, jarak dan jumlah ideal anak melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, DPPKBP3A melakukan beberapa hal antara lain:

1. Pendewasaan Usia Perkawinan

   Dengan melakukan kegiatan sosialisasi, pembinaan serta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), tentang persiapan pembentukan kehidupan berkeluarga dengan usia menikah yang ideal untuk seorang wanita yaitu minimal 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Usia perkawinan pertama bagi perempuan berpengaruh terhadap risiko melahirkan. Semakin muda (rendah usia perkawinan pertama) akan semakin besar risiko yang dihadapi selama kehamilan maupun saat melahirkan.

   Umur perkawinan pertama seseorang juga merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam menambah jumlah penduduk, semakin muda seseorang menikah maka semakin panjang masa reproduksinya sehingga akan memberikan peluang yang sangat besar terhadap jumlah anak yang akan dilahirkan.

Beberapa hasil penelitian / kajian menemukan adanya pengaruh perkawinan usia dini sebagai penyebab tingginya laju pertumbuhan penduduk. Selain itu, usia perkawinan perempuan yang belum cukup umur merupakan salah satu penyebabrendahnya tingkat kesehatan ibu dan anak, serta tingginya angka perceraian terutama di perdesaan. Cukup beralasan apabila masalah pendewasaan usia perkawinan dianggap sebagai salah satu faktor yang turut mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga atau penduduk secara umum. Sebaliknya, baik buruknya tingkat kesejahteraan keluarga baik secara ekonomi maupun sosial merupakan faktor yang ikut mempengaruhi terjadinya peristiwa atau kasus perceraian di kalangan

Pendewasaan usia perkawinan inipun telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam regulasi (Pasal 7 ayat 1) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, yang mana pada regulasi sebelumnya batasan umur wanita adalah 16 (enam belas) tahun.Dengan demikian diharapkan perkawinan menjadi lebih matang baik secara psikis, ekonomi dan tentunya organ fisik khusunya perempuan. Berikut disajikan laporan pernikahan di Kabupaten Blitar berdasarkan umur istri selama empat tahun terakhir. Tabel di bawah menunjukkan penurunan angka pernikahan berdasarkan umur istri kurang dari 20 tahun yang menjadi bukti keberhasilan atas program yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan.

Tabel 3.1.1.B.8.3
Laporan Pernikahan Berdasarkan Umur Istri Di Kabupaten Blitar
Tahun 2017-2020

Tahun	Usia < 20 Tahun		Usia 21–25 Tahun		Usia 26-30 Tahun		Usia > 30 Tahun		Total (orang)
	Jumlah (org)	(%)	Jumlah (org)	(%)	Jumlah (org)	(%)	Jumlah (org)	(%)	
2017	446	9,92	2.634	58,61	968	21,54	446	9,92	4.494
2018	1122	11.07	4.940	48.75	2.236	22.06	1836	18.12	10.134
2019	991	9.60	5.022	48,67	2.221	21.53	2.084	20.20	10.318
2020	1.387	15,27	4.143	45,60	1.710	18,82	1.846	20,32	9.086

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Blitar, 2021.

Sebagai salah satu ajang untuk memberikan tempat berkreasi bagi para remaja tiap tahun DPPKBP3A menggelar kegiatan Lomba Pemilihan Duta GENRE (Generasi Berencana). melalui kegiatan ini diharapkan para remaja bisa menyampaikan pesan–pesan KB seperti Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Triad KRR (tiga risiko yang dihadapi Kesehatan Reproduksi Remaja yaitu Seksualitas, HIV/AIDS dan NAPZA). Seorang Duta Genre sebelum berbagi wawasan, pengetahuan dan mengedukasi remaja lainnya, harus terlebih dahulu menerapkan pada dirinya sendiri agar bisa menjadi teladan, dan diharapkan mereka menjadi role model dan motivator dalam mengkampanyekan program Genre.

2. Pengaturan Kelahiran

Dengan mempertimbangkan reproduksi sehat, pengaturan kelahiran dilakukan melalui pemakaian alat kontrasepsi (alkon) bagi pasangan usia subur (PUS). Artinya, PUS < 20 tahun diharapkan melakukan penundaan kehamilan dengan menggunakan alkon sederhana, sedangkan PUS 20–30 tahun melakukan sistem penjarangan kelahiran atau mengatur jarak kelahiran antara anak pertama dan anak kedua minimal 4 Tahun menggunakan alkon MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) antara lain : IUD dan Implant, serta PUS > 30 tahun dapat mengakhiri kehamilan dengan pemakaian alkon permanen. (MOW dan MOP). Capaian peserta KB baru sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 3.1.1.B.8.4
Pencapaian Peserta KB Baru (PB) Di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2020

TAHUN	Target PB (PUS) (Org)	PENCAPAIAN PB (PUS) (Org)	(%)
2017	59.673	39.223	65,73
2018	34.857	33.577	96,33
2019	38.321	30.761	80.27
2020	37.726	33.450	88,66

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Blitar, 2021.

Data di atas menunjukkan kenaikan pencapaian PB tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya kegiatan momentum yang menggratiskan biaya pelayanan. Dengan adanya momentum yang menggratiskan biaya pelayanan KB MKJP khususnya MOW pada tahun

2020 terdapat 311 perempuan yang menjadi akseptor KB MOW, angka ini menunjukkan bahwa dengan adanya momentum yang menggratiskan biaya pelayanan KB akan meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi akseptor KB khususnya MKJP. Disamping itu, tingginya retribusi pelayanan KB membuat masyarakat enggan untuk menjadi akseptor KB Khususnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Retribusi MKJP telah diatur di Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Bupati Blitar nomor 66 tahun 2019 tentang Tarif layanan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blitar. Adapun besaran biaya yang ditentukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.B.8.5
Daftar Biaya Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi

No.	Jenis Pelayanan	Biaya
1.	Pemasangan IUD tanpa Alkon	Rp. 75.000
2.	Pencabutan IUD - Tanpa Penyulit - Dengan Penyulit	 Rp. 75.000 Rp. 100.000
3.	Pemasangan Implant tanpa Alkon	Rp. 100.000
4.	Pencabutan Implant - Tanpa Penyulit - Dengan Penyulit	 Rp. 100.000 Rp. 130.000
5.	Vasektomi	Rp. 500.000

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Blitar, 2021.

Pandemi Covid-19 yang melanda nyaris seluruh aspek kehidupan masyarakat pada awal tahun 2020 memicu resiko terjadinya Baby Boom di masa pandemi dan akan sangat berbahaya bagi ibu hamil dan janin. Dalam hal ini, Dinas PPKBP3A menginisiasi terbitnya Keputusan Bupati Nomor 188/ 84/409.06/KPTS/2020 tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Keluarga Berencana Dalam Masa Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019.

Sementara itu, dari sisi pencapaian peserta KB Aktif (PA) yaitu peserta KB yang secara terus menerus menggunakan alkon tanpa diselingi oleh kehamilan atau keguguran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1.B.8.6
Pencapaian Peserta KB Aktif (PA) Kabupaten Blitar Tahun 2020

TAHUN	PUS (Orang)	Target	PENCAPAIAN PA	% PA terhadap Target	CPR (PA/PUS) (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
2017	236.634	142.254	179.480	126,17	75,85
2018	241.871	177.475	183.901	103,62	76,03
2019	245.702	155.269	189.634	122.13	77,18
2020	252.736	167.085	198.052	118,53	78,36

Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Blitar, 2020.
Keterangan:
(2) PUS = Pasangan Usia Subur
(3) Target = PPM (Perkiraan Permintaan Masyarakat)
(4) Pencapaian PA = Pencapaian Peserta KB Aktif
(5) Persentase PA Terhadap Target = Pencapaian PA/Target x 100%
(6) CPR = Prevalensi (jumlah peserta KB Aktif per 100 PUS yang ada)

Tabel diatas menunjukkan bahwa selama empat tahun terakhir, tingkat prevalensi mengalami kenaikan yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam ber-KB semakin tinggi dan pelayanan KB semakin berkualitas. Tentunya hal ini didukung dengan keberagaman alat dan obat kontrasepsi yang bisa digunakan oleh akseptor KB. Dengan demikian diharapkan kualitas hidup dari masyarakat Kabupaten Blitar meningkat. Dengan mengatur jumlah anak maka beban keluarga untuk memberikan hak kepada anak juga akan ringan. Sehingga anak akan mendapatkan pendidikan, gizi yang cukup dan perhatian serta kasih sayang dari orang tua yang pada akhirnya akan terbentuk anak yang sehat serta siap untuk menjadi generasi emas pada tahun mendatang.

3. Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Ketahanan dan kesejahteraan keluarga dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak (Bina Keluarga Balita/BKB), peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga (Bina Keluarga Remaja/BKR dan PIK-R), peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga (Bina Keluarga lansia/BKL),

serta peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga serta pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Selanjutnya, untuk menggemakan kembali Program KB di masyarakat, maka seperti tahun-tahun sebelumnya, dilaksanakan beberapa kegiatan di Kampung KB yang ada di seluruh kecamatan diantaranya Pembentukan Pokja Kampung KB, Pertemuan Forum Kampung KB, Loka Karya Mini, Kegiatan Tribina, Operasional Penyuluhan KB, serta Rapat Teknis. Pertemuan tersebut membahas mengenai kegiatan Program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) dan Pembangunan Lainnya di Kampung KB, rencana teknis untuk membangun kesepahaman dan penguatan dukungan kegiatan - kegiatan di kampung KB, identifikasi permasalahan dan upaya mencari solusi terhadap masalah/kendala yang dihadapi Kampung KB, Peningkatan Kualitas dan Strata kelompok Kegiatan TRIBINA, serta evaluasi pelaksanaan Program KKBPK yang dilaksanakan di balai Penyuluhan KB. Terdapat 37 Kampung KB di Kabupaten Blitar, tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh ketersediaan Balai Penyuluh KB. Tiga kecamatan yang belum terbangun balai tersebut yaitu Kecamatan Nglegok, Udanawu dan Doko yang seluruhnya belum dapat terlaksana karena ketersediaan tanah yang tidak mencukupi persyaratan/ketentuan luas dan ukuran bangunan yang tercantum dalam Petunjuk Teknis.

c. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Diukur Melalui Beberapa Indikator, Sebagai Berikut :

Tabel 3.1.1.B.8.7
Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aspek Pelayanan Umum pada Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2020	
		Target	Realisasi
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,00	1.00

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2020	
		Target	Realisasi
2.	Rasio Akseptor KB	15,2	13,2
3.	Cakupan peserta KB aktif (%)	77,2	78,46

Sumber : DPPKBP3A, Laporan Pengendalian Lapangan SIGA, Desember 2021.

Rata-rata jumlah anak dalam keluarga pada tahun 2020 adalah 1, pada tahun 2020 terdapat 417.482 anak dan 416.219 keluarga, hal ini menunjukkan bahwa keluarga kecil sudah melembaga di masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk berkeluarga kecil sudah merupakan trend dan kebutuhan serta masyarakat telah banyak yang menyadari pentingnya kualitas hidup dengan memiliki lebih sedikit anak mengingat kebutuhan hidup yang semakin kompleks. Sedangkan untuk rasio akseptor KB pada tahun 2020 berada pada angka 13.2%, realisasi ini tidak memenuhi target sebesar 15.2% atau terdapat 33.450 Akseptor KB Baru dari 252.927 Pasangan Usia Subur. Hal ini ditengarai karena adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Bupati Blitar nomor 66 tahun 2019 tentang Tarif layanan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blitar serta adanya pandemi covid-19 yang membuat masyarakat enggan untuk menjadi akseptor KB, namun Dinas PPKBP3A berupaya untuk meningkatkan cakupan akseptor KB ini dengan menginisiasi terbitnya Keputusan Bupati Nomor 188/ 84/409.06/KPTS/2020 tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Keluarga Berencana Dalam Masa Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019. Selain itu juga diselenggarakan kegiatan Bakti Sosial KB yang Bekerja sama dengan Kodim 0808 Blitar, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur yang selama tahun 2020 telah dilaksanakan dua kali pada Bulan Februari dan Bulan November dengan 311 Akseptor MKJP yang seluruhnya adalah MOW. Adapun persentase Cakupan Peserta KB aktif dapat direalisasikan 78.46% atau melampui target sebesar 77.2% dimana pada tahun 2020 terdapat 198.466 Peserta KB Aktif dari 252.927 Pasangan Usia Subur.

d. Prestasi dan Inovasi

Pada Tahun 2020 Duta Genre Kabupaten Blitar berhasil memperoleh Juara III pada Pemilihan Duta Genre Tingkat Provinsi Jawa Timur atas nama Ariel Ciptadi Darmawan.

B.9. URUSAN PERHUBUNGAN

Penyelenggaraan pemerintahan untuk urusan Perhubungan pada tahun 2020 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar melalui 7 program dan 15 kegiatan. Alokasi anggaran pada tahun 2020 terdiri dari anggaran Pendapatan sebesar Rp. 8.176.281.620,00 dan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 9.379.165.857,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.565.840.957,00 dan belanja langsung (untuk pelaksanaan program dan kegiatan) sebesar Rp. 4.813.324.900,00. Adapun sampai dengan akhir tahun 2020 dapat direalisasikan untuk anggaran Pendapatan sebesar Rp. 8.950.967.000,00 (109,47%) anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.4.396.456.503,00 (96,29%) dan belanja langsung sebesar Rp. 4.720.522.944,00 (98,07%).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.1.B.9.1
Realisasi Program dan Kegiatan
Urusan Perhubungan Kabupaten Blitar Tahun 2020

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
Meningkatnya cakupan dan layanan infrastruktur	**I. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**	**- Prosentase jaringan trayek yang telah terlayani angkutan umum - Prosentase kecukupan prasarana angkutan dalam kondisi baik**	**9,52% 50,00%**	**9,52% 50,00%**		
	1. Kegiatan Perumusan Kebijakan dan Pengendalian Angkutan	Jumlah Angkutan yang Beroperasi	3 unit	2 unit	Jumlah angkutan dan usaha angkutan yang semakin menurun	Diversifikasi fungsi fungsi angkutan umum ke dalam angkutan sekolah dan pariwisata
	2. Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Jumlah Peserta Sosialisasi	270 orang	170 orang	Jumlah peserta yang sedikit	Inventarisasi usaha angkutan yang berizin dan tidak berizin
	3. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi	Jumlah Tempat Pemberhentian Angkutan yang	0 terminal	0 terminal	Status kepemilikan lahan terminal	Koordinasi dengan bidang asset BPKAD

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	Tempat – Tempat Pemberhentian Angkutan	Dibangun/ Direhabilitasi			masih belum terselesaikan	
	II. Program Peningkatan Pengendalian Ketertiban dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	**Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas angkutan jalan**	**23%**	**23%**		
	1. Kegiatan Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Giat Pengamanan Jalur Jumlah Giat Penegakan Hukum LLAJ	112 kali 11 kali	112 kali 11 kali	Jumlah personil yang tidak sebanding dengan luas wilayah	Rekruitmen SDM Bidang Perhubungan
	2. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Perparkiran	Jumlah Wilayah Parkir yang Dikelola dengan Baik	59 titik	59 titik	Jumlah jukir dan sarpras parkir tidak sesuai dengan lokasi potensi parkir	Penambahan jumlah jukir dan pemenuhan sarpras parkir
	3. Kegiatan Perumusan Kebijakan Bidang lalu Lintas	Jumlah Kajian yang Dihasilkan	0 dokumen	1 dokumen	Kurang tersosialisasinya ANDALALIN	Sosialisasi dan monev penyelenggaraan ANDALALIN
	III. Program Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan, Kelaikan Kendaraan Bermotor dan Pengembangan Transportasi	**- Persentase Pemenuhan Fasilitas Kelengkapan Keselamatan jalan dalam kondisi baik;** **- Persentase KBWU yang lulus uji laik jalan;** **- Persentase kecukupan dokumen/ database bidang transportasi**	**38,53%** **85,67%** **64%**	**38,53%** **85,75%** **64%**		
	1. Kegiatan Rehabilitasi Fasilitas LLAJ	Jumlah Perlengkapan Keselamatan Jalan yang Direhabilitasi	301 unit	301 unit	a. Jumlah SDM perawatan yang tidak sebanding dengan jumlah perlengkapan	a. Penambahan tenaga teknis perawatan perlengkapan keselamatan jalan b. Fasilitasi media pelaporan

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					keselamatan jalan b. Sering terjadi keterlambatan informasi kerusakan c. Kurangnya sarpras pendukung perbaikan perlengkapan keselamatan jalan	melalui medsos dan elektronik c. Pengadaan sarpras pendukung
	2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah KBWU yang Lulus Uji Laik Jalan Jumlah Kepuasan Masyarakat	- 14.840 unit - 73	16.597 unit 83	a. Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan untuk mengujikan kendaraan b. Kurangnya tenaga penguji kendaraan bermotor	a. Sosialisasi dan gakum laik jalan kendaraan bermotor wajib uji b. Penambahan tenaga fungsional penguji kendaraan bermotor
	3. Kegiatan Perumusan Kebijakan Bidang Teknik dan Sarana	Jumlah Dokumen Bidang Teknik dan Sarana	0 dokumen	1 dokumen	Kewenangan penyelenggaraan perkerataapian di wilayah masih belum jelas	Sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan keselamatan pada perlintasan sebidang

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Blitar, 2021.

Pada tahun 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar juga mendapat alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam rangka pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19. Jumlah anggaran yang dialokasi sebesar Rp. 962.299.500,00 yang digunakan untuk Belanja operasional kegiatan sebesar Rp. 676.945.000,00 dan pengadaan barang / jasa sebesar Rp. 285.354.500,00. Sesuai dengan tupoksi dan kebijakan nasional terkait penanganan Covid-19 Bidang Perhubungan terdapat beberapa hal yang perlu dilaksanakan, diantaranya adalah :

1. Pelaksanaan pengendalian arus dan pengawasan lalu lintas bersama dengan instansi terkait dengan dibawah kendali Kepolisian;
2. Pelaksananaan pengawasan dan pengamanan sarana dan prasarana transportasi.

Permasalahan dan isu terkait Covid-19 Bidang Perhubungan adalah :

1. Permasalahan :
    a. Penyebaran Covid-19 merupakan ancaman bagi semua sektor dan akan berdampak luas termasuk sektor perhubungan;
    b. Deteksi dini penyebaran Covid-19 belum dilakukan di fasilitas – fasiltas transportasi;
    c. Dengan adanya mobilitas orang dan/atau barang maka sektor transportasi merupakan salah satu sumber penyebaran Covid-19.

2. Isu :
    a. Penyebaran covid-19 menunjukkan adanya peningkatan yang ditandai dengan bertambahnya jumah ODP dan PDP di Kabupaten Blitar;
    b. Adanya penyebaran Covid-19 disebabkan oleh adanya pendatang dari luar daerah (terdampak Covid-19) yang masuk ke wilayah Kabupaten Blitar;
    c. Belum difahami dan dilaksanakan dengan baik Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBSP) di masyarakat.

Sebagai upaya penanganan Covid-19 telah dirumuskan strategi dan kebijakan meliputi :

1. Strategi

    Strategi Dinas Perhubungan dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 dirumuskan sebagai berikut :
    a. Pemantauan dan pengawasan penyebaran Covid-19 pada fasilitas transportasi dan pintu masuk/keluar Kabupaten Blitar;
    b. Sinergitas dan koordinasi dengan instansi terkait secara intensif;
    c. Sosialisasi pencegahan Covid-19 pada fasilitas perhubungan;
    d. Pemenuhan sarpras PHBS pada fasilitas perhubungan.

2. Kebijakan

    Sebagai upaya pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan diatas, maka telah direncanakan arak kebijakan pelaksanaan kegiatan berupa:

    a. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 di sarana dan prasarana transportasi darat;
    b. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 di unit Pengujian Kendaraan Bermotor;
    c. Pelaksanaan kegiatan pemenuhan sarpras PHBS pada fasilitas perhubungan;

d. Optimalisasi peran serta intasi terkait sesuai kewenangan dalam setiap kegiatan;
e. Penyediaan dan pemantapan personil;
f. Refocusing anggaran program dan kegiatan untuk penanganan Covid-19.

1. Kegiatan penyiapan dan pemantapan personil

   Kesiapan aparatur perhubungan dalam pelaksanaan tugas diiringi dengan pemantapan / pembekalan pengamanan diri dalam pelaksanaan tugas. Ketersediaan sarpras pendukung keamanan diri dalam menjalankan tugas harus mencukupi (masker, kacamata pengaman, baju pengaman/jas hujan dan sarung tangan) disamping pembekalan tata cara (SOP) pelaksanaan tugas. Jumlah personil Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar sebanyak 174 orang yang terdiri dari 35 orang ASN, 40 orang tenaga teknis dan 96 orang jukir. Sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan, maka personil tersebut akan ditempatkan pada stasiun, terminal, pos perbatasan dan pelaksanaan pengawasan physical distancing serta pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
2. Kegiatan pencegahan pada fasilitas perhubungan

   Pelaksanaan kegiatan preventif penyebaran Covid-19 juga dilakukan dengan upaya sterilisasi pada fasilitas perhubungan melaksanakan penyemprotan cairan desinfektan pada terminal (sebanyak 3 unit meliputi : Terminal Wlingi, Terminal Lodoyo dan Terminal Kademangan) dan halte (sebanyak 13 unit).
3. Kegiatan screening bagi penumpang pada stasiun dan terminal

   Penumpang angkutan umum (utamanya dari luar wilayah Kabupaten Blitar) merupakan salah satu faktor utama munculnya Covid-19 di Kabupaten Blitar. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan telah mengambil kebijakan dengan melakukan pembatasan operasional dan jumlah penumpang bagi angkutan umum dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 di daerah. Akan tetapi dengan (hanya) pembatasan tersebut , maka akan masih ada penumpang yang melakukan perjalanan (naik/turun) pada sarpras transportasi (terminal dan stasiun). Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya pengawasan pada tempat – tempat pemberhentian angkutan dengan pendiriaan Pos Pemantauan yang dilaksanakan secara gabungan bersama dengan instansi terkait (Dinas Perhubungan, Kepolisian, Satpol PP, TNI, Dinas Kesehatan). Tugas utama Pos Pemantauan ini adalah

melakukan screening dan kegiatan pendataan bagi penumpang yang akan naik atau turun dengan sesuai dengan protap penanganan Covid-19.

Lokasi pelaksanaan kegiatan : Stasiun Garum, Stasiun Talun, Stasiun Wlingi dan Stasiun Kesamben.

4. Kegiatan screening kendaraan dan penumpang yang masuk ke Kabupaten Blitar.

   Belum diberlakukannya PSBB di Kabupaten Blitar perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan screening bagi kendaraan dan penumpang yang akan masuk di Kabupaten Blitar. Berdasarkan hasil koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian terdapat 6 pintu masuk Kabupaten Blitar yang berpotensi besar sebagai akses masuk wilayah Kabupaten Blitar, yaitu : 1) Selorejo, 2) Semen, 3) Kademangan, 4) Ponggok, 5) Wonodadi dan 6) Udanawu.

5. Kegiatan Physical Distancing

   Upaya berikutnyaa dari kegiatan preventif Covid-19 adalah dengan menerapkan Physical Distancing, yang merupakan salah satu cara yang dianggap paling efektif untuk mengendalikan infeksi nonfarmasi dan memperlambat penyebaran suatu penyakit menular dengan melakukan jaga jarak antar individu (secara fisik), menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan Kepolisian bersama dengan Satpol PP melalui penutupan ruas jalan (diawali Jl Kusuma Bangsa _ Kanigoro sebagai uji coba) bagi pengguna jalan dan sosialisasi Covid-19 (pembubaran massa) pada beberapa titik potensial berkumpulnya massa dalam ruas jalan tersebut. Selain itu juga dilakukan kegiatan pengawasan yang telah terjadwal untuk masing - masing wilayah kecamatan.

6. Kegiatan pencegahan di unit Pengujian Kendaraan Bermotor

   Kegiatan pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk layanan kepada masyarakat di Bidang Perhubungan yang pelaksanaannya dilakukan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Wlingi dan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Srengat. Jumlah kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Blitar setiap tahunnya mengalami pertumbuhan sebesar 5% dengan data terakhir di tahun 2019 sebanyak 17.487 unit kendaraan. Dengan memperhatikan vitalnya pelaksanaan dan belum adanya instruksi penghentian pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dari Pemerintah Pusat, maka kegiatan ini tetap dilaksanaan selama pandemi Covid-19 dengan optimalisasi pelaksanaan SOP dan memperhatikan protap kesehatan, diantaranya :

a. Sterilisasi sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor dengan melakukan penyemprotan desinfektan;
b. Penyemptotan desinfektan pada kendaraan yang akan dilakukan pengujian;
c. Screening bagi pengemudi kendaraan yang akan melakukan uji kendaraan;
d. Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan penyebaran Covid-19 pada area pengujian kendaraan;
e. Penerapan Physical Distancing; dan
f. Sosialisasi melalui baliho/spanduk dan regulasi kebijakan terkait pencegahan Covid-19.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan target Capaian Kinerja 84%. Indikator capaian kinerja program adalah ”prosentase kepuasan aparatur”. Dari hasil pelaksaan program pada tahun 2020 maka realisasi capaian kinerja program terhadap Renja tahun 2020 dapat terealisasi “86,84%” yang diukur dengan hasil pengukuran tingkat kepuasan aparatur terhadap 38 ASN atas layanan administrasi kantor pada tahun 2020, dimana sebanyak 33 ASN “menyatakan puas” sedangkan sisanya menyatakan “agak/kurang puas”.

   Sebagai upaya pencapaian kinerja program tersebut dilaksanakan dalam 1 kegiatan, yaitu :

   a. Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran, dengan target Capaian Kinerja 8 jenis layanan.
   b. Indikator capaian kinerja kegiatan adalah ”Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran”. Dari hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020 telah dapat terpenuhi sebanyak 8 jenis layanan dalam rangka pelayanan publik, yang meliputi : (1) Layanan surat menyurat, (2) Layanan urusan kepegawaian, (3) Layanan urusan keuangan, (4) Layanan urusan penyusunan program/perencanaan, (5) Layanan pengelolaan aset/barang inventaris kantor, (6) Layanan urusan rapat/koordinasi dinas, (7) Layanan penyelenggaraan jasa kantor, dan (8) Layanan bahan pakai habis kantor.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan target Capaian Kinerja 89%.

   Indikator capaian kinerja program adalah ”Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi.” Dari hasil pelaksaan program pada tahun 2020 maka realisasi capaian kinerja program terhadap Renja tahun 2020 sebesar “89,16%”

yang diukur berdasarkan data administrasi aset (SIMBADA) tahun 2020 didapatkan jumlah aset dalam kondisi baik sebanyak 2.080 unit dari total aset sebanyak 2.333 unit.

Program ini pada tahun 2020 terdiri dari 1 kegiatan yaitu : Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Indikator capaian kinerja kegiatan adalah ”Jumlah sarana prasarana aparatur yang berfungsi baik”. Dari hasil pelaksaan program pada tahun 2020 maka realisasi capaian kinerja kegiatan terhadap Renja tahun 2020 sebesar “2.080” unit aset dalam kondisi baik. Berdasar data barang (SIMBADA) tahun 2020 total aset dalam kondisi baik sejumlah 2.080 unit dengan rincian : aset tanah dalam kondisi baik sebanyak 6 unit (dari 6 unit), aset peralatan dan mesin sebanyak 697 unit (dari 790 unit), aset gedung dan bangunan sebanyak 1.362 unit (dari 1.515 unit), aset jaringan sebanyak 14 unit (dari 14 unit) dan aset tetap lainnya sebanyak 1 unit (dari 1 unit).

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan target Capaian Kinerja 85,71%
   a. Indikator capaian kinerja program adalah ”Prosentase sumber daya aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM.” Dari hasil pelaksanaan program tahun 2020 maka realisasi capaian kinerja program terhadap Renja tahun 2020 sebesar ”85,71%”. Kondisi ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 karena pada tahun 2020 penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilakukan penundaan sebagai dampak pandemic Covid-19 sehingga kebutuhan penyesuaian kompetensi tenaga fungsional penguji kendaraan bermotor belum dapat terpenuhi.
4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan target Capaian Kinerja 100%

   Indikator capaian kinerja program adalah ”persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu”. Dari hasil pelaksaan program pada tahun 2020 maka realisasi capaian kinerja program terhadap Renja tahun 2020 didapatkan prosentase “100%” yang diukur dengan dapat disusunnya dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja OPD dengan baik tepat waktu. Sebagai upaya pencapaian kinerja, program tersebut dilaksanakan dalam 2 kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja, dengan target Capaian Kinerja sebesar 6 laporan.

Indikator kegiatan ini adalah ”jumlah dokumen” laporan perencanaan dan laporan capaian kinerja . Realisasi capaian Kinerja kegiatan terhadap Renja 2020 sebanyak “6” laporan perencanaan dan capaian kinerja yang dapat diselesaikan tepat waktu, antara lain :

1.) Dokumen perencanaan : Renja (th n), Renja Perubahan (th n) dan Ranwal Renja (th n+1)

2.) Dokumen laporan capaian kinerja : LkjIP, LKPJ dan LPPD

b. Kegiatan Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan, dengan target Capaian Kinerja sebesar 4 laporan.

Indikator kegiatan ini adalah ”jumlah dokumen” penganggaran dan laporan keuangan. Realisasi capaian Kinerja kegiatan terhadap Renja 2020 sebanyak “4” laporan penganggaran dan keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu, antara lain :

1.) Dokumen penganggaran : RKA/DPA (th n) dan RKA-P/DPPA (th n)

2.) Dokumen laporan keuangan : LkjIP (th n), LKPJ (th n) dan LPD (th n)

5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Indikator capaian kinerja program ini, meliputi :

a. Prosentase jaringan trayek yang telah terlayani angkutan umum, dengan target 9,52%.

b. Prosentase kecukupan prasarana angkutan dalam kondisi baik, dengan target 50%.

Realisasi kinerja program terhadap Renja tahun 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1.) Indikator Pertama : “Prosentase jaringan trayek yang telah terlayani angkutan umum”.

Realisasi capaian kinerja program terhadap Renja tahun 2020 untuk indikator pertama didapatkan bahwa jaringan trayek yang telah terlayani angkutan umum di tahun 2020 sebesar “9,52% ” yang dihitung dari jumlah jaringan trayek yang terlayani angkutan sebanyak 2 trayek terhadap total jaringan trayek yang ada sebanyak 21 trayek dalam kabupaten. Kedua trayek tersebut meliputi : 1) Trayek Wlingi-Semen-Krisik (WK), 2) Trayek Kademangan-Gawang-Tambakrejo (KT).

2.) Indikator Kedua : “Prosentase kecukupan prasarana angkutan dalam kondisi baik”.

Realisasi capaian kinerja program terhadap Renja tahun 2020 untuk indikator kedua didapatkan prosentase kecukupan prasarana angkutan dalam kondisi baik di tahun 2020 sebesar “50,00% ” yang dihitung dari jumlah prasarana angkutan dalam kondisi baik di sebanyak 18 unit dari total kebutuhan prasarana angkutan sebanyak 36 unit di sampai tahun 2020.

Capaian kinerja program tersebut dilaksanakan dalam 3 kegiatan, yaitu :

1.) Kegiatan Perumusan Kebijakan dan Pengendalian Angkutan, dengan target Capaian Kinerja 23 unit.

Indikator kegiatan ini adalah ”Jumlah angkutan yang beroperasi.” Pada akhir pelaksanaan kegiatan, jumlah angkutan di tahun 2020 sebanyak unit (menurun 1 unit dari tahun 2019). Di Kabupaten Blitar terdapat 23 jaringan trayek dengan 21 trayek melayani jaringan trayek dalam kabupaten sedangkan 2 trayek melayani jaringan trayek antar kabupaten. Dari 2 unit angkutan tersebut melayani 2 jaringan trayek dari total 21 jaringan trayek dalam kabupaten. Angkutan umum dari tahun ke tahun semakin menurun, yang dimulai penurunannya pasca krisis ekonomi sampai dengan tahun 2020 penurunan tersebut masih terus terjadi.

Secara umum penurunan jumlah kendaraan angkutan umum ini disebabkan oleh :

a) Semakin mudah kepemilikan kendaraan pribadi;
b) Pengguna moda angkutan umum banyak yang memilih menggunakan angkutan pribadi;
c) Ekspektasi masyarakat khususnya pengguna moda transportasi terhadap kualitas layanan angkutan termasuk pengemudi dan kondisi teknis (fisik) kendaraan yang lebih baik belum dapat terpenuhi. Kondisi ini masih diperparah dengan banyak bermunculannya alternatif jasa angkutan jenis lain dengan kualitas pelayanan yang lebih baik sehingga angkutan umum (dalam trayek) yang ada mulai ditinggalkan penumpang;

d) Ekspansi bisnis transportasi angkutan berbasis aplikasi / on line yang membuat usaha angkutan umum konvensional semakin tergerus karena tidak mampu bersaing; dan

e) Trayek atau rute angkutan yang sudah tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

2.) Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan, dengan target Capaian Kinerja 270 orang.

Indikator kegiatan ini adalah "Jumlah peserta sosialisasi." Realisasi capaian kinerja kegiatan terhadap Renja tahun 2020 didapatkan sebanyak "170" orang peserta sosialisasi penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Era globalisasi membuat banyak perubahan, termasuk mudahnya berbagai jenis transportasi canggih masuk ke dalam negeri yang berdampak pada meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas dan munculnya tren baru di kalangan remaja (pelajar) mengendarai motor ke sekolah. Fenomena ini berdampak pada tingkat kecelakaan yang masih cukup tinggi setiap tahunnya dan salah yang menjadi korban dan penyebab laka lantas adalah pelajar.

Menyikapi hal tersebut, Dinas Perhubungan bersama dengan pihak sekolah melakukan sosialisasi tertib berlalu lintas di kalangan pelajar yang bertujuan untuk lebih mengenalkan peraturan lalu lintas guna menanamkan kesadaran tertib berlalu lintas untuk mencegah dan mengurang angka kecelakaan. Pada tahun 2020 ini kegiatan sosialisasi dilaksanakan di SMK Udanawu dengan jumlah peserta 170 orang.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan kedepan diantaranya adalah :

a) Adanya penambahan frekuensi/jumlah pelaksanaan sosialisasi yang tidak hanya 1 kali dalam 1 tahun anggaran akan tetapi dapat dilaksanakan secara kontinyu tiap bulan. Hal ini mengingat masih tingginya angka kecelakaan di jalan pada tahun 2020 yang melibatkan pelajar.

b) Sosialisasi tidak hanya dilakukan untuk siswa sekolah, akan tetapi juga bisa diberikan kepada masyarakat umum, terlebih lagi bagi pelaku angkutan umum.

c) Adanya penanaman kesadaran tertib berlalu lintas usia dini dengan metode pembelajaran khusus (seperti di taman lalu lintas) dan peningkatan kualitas dan kuantitas media sosialisasi/edukasi.

3.) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat – Tempat Pemberhentian Angkutan, dengan target Capaian Kinerja 0 terminal.

Indikator kegiatan ini adalah ”Jumlah tempat pemberhentian angkutan umum yang dibangun”. Realisasi capaian kinerja kegiatan terhadap Renja tahun 2020 didapatkan sebanyak “0” terminal dilakukan rehabilitasi dan pembangunan.

Dua hal terpenting yang perlu direvitalisasi dari kondisi transportasi adalah sarana dan prasarana. Tanpa ketersediaan prasarana yang baik , sarana tidak dapat ditunjang keberlangsungannya. Dengan prasarana yang aman, nyaman, dan menyenangkan, maka diharapkan masyarakat pengguna moda transportasi punya alasan yang kuat untuk meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum karena transportasi umum sebenarnya memiliki banyak keunggulan jika dibandingkan dengan moda transportasi pribadi, diantaranya : 1) Tidak membutuhkan konsentrasi dalam mengendarai (dapat istirahat atau menikmati perjalanan), 2) Biaya yang dikeluarkan lebih sedikit, 3) Membantu dalam mengurangi kemacetan, 4) Mengurangi polusi udara dan 4) Menghemat penggunaan bahan bakar.

Pada tahun 2020 ini Dinas Perhubungan tidak melakukan pembangunan maupun rehabilitasi tempat pemberhentian angkutan karena di masa pandemic Covid-19 beberapa kegiatan fisik ditangguhkan dan alokasi anggarannya dialihkan untuk penangangan Covid-19. Pada tahun 2020 hanya dilakukan kegiatan perencanaan rehabilitasi untuk Terminal Wlingi.

6. Program Peningkatan Pengendalian Ketertiban dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, dengan target Capaian Kinerja 23%.

Indikator penilaian capaian kinerja program adalah ”Prosentase penurunan pelanggaran lalu lintas angkutan jalan.” Realisasi capaian kinerja program terhadap Renja tahun 2020 sebesar “23%” yang didapatkan dari pengukuran jumlah pelanggaran lalu lintas pada giat pengaturan arus, pos PAM dan giat penegakan hukum yang dilakukan bersama dengan Kepolisian dan Dishub Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data pelanggaran lalin di tahun 2020 diperoleh data pelanggaran lalu

lintas angkutan jalan sebanyak 280 pelanggaran dari 1.200 unit kendaraan yang dilakukan pemeriksaan.

Program ini pada tahun 2020 dilaksanakan dalam 3 kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan.

   Kegiatan terdiri ini dari 2 indikator, meliputi :

   1.) Jumlah giat pengamanan jalur dengan target 112 kali.

       Realisasi capaian kinerja kegiatan terhadap Renja 2020 didapatkan realisasi "112" giat PAM, yaitu : Pos Pam Natal/Tahun Baru 2020 yang pelaksanaannya di Pos Pantau depan Kantor Pemda Kanigoro dan Pos Pantau Penataran. Pos Pantau dilaksanakan secara gabungan bersama dengan Kepolisian. Selain itu juga dilakukan giat pengamanan jalur di tahun 2020 pada kegiatan pemerintahan.

   2.) Jumlah giat penegakan hukum LLAJ dengan target 11 kali.

       Realisasi capaian kinerja kegiatan terhadap Renja 2020 didapatkan realisasi "11" kali giat penegakan hukum tertib berlalu lintas melalui operasi gabungan dengan Kepolisian, CPM dan Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur'

   Terciptanya lalu lintas yang tertib, aman dan nyaman merupakan tanggungjawab bersama. Adanya event resmi pemerintahan dan perayaan hari besar diantaranya hari Raya Idul Fitri, Natal dan tahun baru perlu mendapat perhatian khusus dari instansi pengawas lalu lintas dengan melakukan pemantauan dan pengaturan jalur agar tercipta kondisi lalu lintas yang kondusif, aman dan nyaman khususnya bagi pengguna jalan. Jumlah pelanggaran lalu lintas di tahun 2020 menjadi perhatian khusus di tahun 2021 kedepan. Berbagai langkah dilakukan untuk menekan angka pelanggaran tersebut, seperti dengan dilakukan sosialisasi tertib berlalu lintas dan operasi simpatik. Selain itu, dalam rangka menumbuhkan kesadaran tertib dan disiplin berlalu lintas perlu dilakukan kegiatan penegakan hukum bagi pengguna jalan yang dilaksanakan bersama dengan instansi terkait dengan harapan akan dapat mengurangi angka kecelakaan yang masih cukup tinggi.

b. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Perparkiran, dengan target capaian kinerja 59 titik.

Indikator kegiatan ini adalah ”Jumlah wilayah parkir yang dikelola dengan baik.” Realisasi capaian kinerja terhadap Renja tahun 2020 didapatkan sebanyak “59” lokasi parkir di Kabupaten Blitar telah dapat dikelola dengan baik, meliputi pemenuhan sarana dan prasarana, pemenuhan petugas parkir yang di tahun 2020 berjumlah 115 orang jukir serta manajemen administrasi penerimaan yang baik.

Parkir merupakan fasilitas yang harus terpenuhi dalam suatu wilayah, terlebih lagi dengan jumlah kendaraan yang setiap tahun mengalami peningkatan maka perlu sistem penataan parkir yang baik dan didukung dengan fasilitas yang nyaman dan aman. Pelaksanaan parkir dilapangan masih meninggalkan permasalah yang dari tahun ketahun cenderung sama diantaranya adalah : 1) Masih adanya parkir liar, 2) Adanya jukir (resmi) yang nakal dan 3) Banyaknya pelanggaran atas larangan parkir di lokasi – lokasi strategis yang rawan terjadi kemacetan. Untuk itu perlu manajemen pengelolaan parkir yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan yang muncul.

Pelaksanaan parkir tepi jalan di Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan 2 metode, yaitu parkir berlangganan dan parkir konvensional yang di tahun 2020 menyumbang perolehan PAD sebesar Rp. 7.975.423.500,00 dengan jumlah titik parkir yang sama dengan tahun 2019. Dari data kecelakaan lalu lintas didapatkan Angka kecelakaan lalu lintas yang ditimbulkan oleh pelanggaran atau pelaksanaan parkir di tahun 2020 sebanyak “NIHIL” (tidak ada dalam daftar kecelakaan di Kabupaten Blitar) karena hampir di setiap titik potensial parkir telah dilengkapi dengan petugas parkir.

Permasalahan parkir sebagaimana disebutkan diawal memang masih terdapat di tahun 2020 yang kedepan akan ditindaklanjuti dengan kegiatan :

1.) Peningkatan kapasitas SDM jukir dengan pelaksanaan bimtek perparkiran yang dipadukan dengan bimbingan kerohanian.
2.) Intensifikasi giat monitoring dan pengawasan yang dilakukan secara terpadu dengan instansi terkait (kepolisian, Satpol PP dll)
3.) Adanya reward and punishment bagi jukir yang berprestasi dan yang melakukan pelanggaran
4.) Peningkatan kesejahteraan jukir dengan pemberian honorarium sesuai dengan UMR Pemerintah Daerah
5.) Pemenuhan dan perbaikan sarpras parkir di tepi jalan umum

c. Kegiatan Perumusan Kebijakan Bidang lalu Lintas, dengan target capaian kinerja 0 dokumen.

Indikator kegiatan ini adalah ”Jumlah kajian yang dihasilkan.” Realisasi capaian kinerja kegiatan terhadap Renja tahun 2020 sebanyak “1” dokumen kajian yang dihasilkan untuk kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Capaian kinerja dalam target Renja-P Dinas Perhubungan adalah “0 dokumen” dikarenakan dalam APBD-P alokasi anggaran untuk kegiatan ini direfocusing kedalam anggaran penanganan Covid-19 dan hanya menyisakan anggaran sebesar Rp. 3.700.000,00 untuk kegiatan monitoring Andalalin yang menghasilkan 1 dokumen rekomendasi Andalalin untuk pendirian SPBU di Desa Sukosewu Keamatan Gandusari.

Salah satu upaya dalam peningkatan dan pengendalian ketertiban lalu lintas adalah adanya manajemen rekayasa lalu lintas yang dituangkan dalam sebuah regulasi kebijakan di bidang lalu lintas. Diantara kebijakan tersebut adalah Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang merupakan studi / kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas. Hal ini dikaitkan bahwa setiap perubahan guna lahan akan mengakibatkan berubahan di dalam sistem transportasinya. Dengan Andalalin maka dapat diperhitungkan berapa besar bangkitan perjalanan baru yang memberlukan rekayasa lalu lintas dan manajemen lalu lintas untuk mengatasi dampaknya. Dinas Perhubungan dalam kaitan kebijakan Andalalin berkompeten dalam pemberian rekomendasi atas usulan – usulan yang masuk dalam pengurusan Andalalin. Selain Andalalin, kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas dalam kaitannya penataan arus terutama pada saat event – event tertentu kegiatan pemerintahan juga merupakan salah satu tugas dari Dinas Perhubungan.

Dari hasil evaluasi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat banyak bangunan di Kabupaten Blitar yang sesuai ketentuan harus memiliki Andalalin dan pada kenyatannya masih sedikit yang memilikinya. Permasalahan yang menjadi penyebab adalah : 1) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan Andalalin, dan 2) Pemahaman yang salah dari masyarakat akan mahalnya biaya Andalalin.

Beberapa langkah kedepan yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah :

1.) Mengadakan sosialisasi dan pendekatan kepada pemilik bangunan/tempat yang sesuai ketentuan wajib ber-Andalalin;
2.) Menyusun standarisasi biaya pengurusan Andalalin;
3.) Intensifikasi kegiatan inventarisasi, monitoring dan pengawasan bangunan yang telah dan atau akan didirikan.

7. Program Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan, Kelaikan Kendaraan Bermotor dan Pengembangan transportasi

Program ini terdiri dari 3 indikator, meliputi :

a. Persentase pemenuhan fasilitas kelengkapan keselamatan jalan dalam kondisi baik, dengan target 38,53%.

Realisasi capaian kinerja program terhadap Renja tahun 2020 untuk indikator pertama didapatkan bahwa pemenuhan fasilitas kelengkapan keselamatan jalan dalam kondisi baik di tahun 2020 sebesar "38,53%" yang dihitung dari jumlah perlengkapan keselamatan jalan dalam kondisi baik sejumlah 4.471 unit dari total kebutuhan sebanyak 11.063 unit.

b. Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang lulus uji laik jalan, dengan target 85,67%.

Realisasi capaian kinerja program untuk indikator kedua terhadap Renja tahun 2020 didapatkan Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang lulus uji laik jalan di tahun 2020 sebesar "85,75%" yang dihitung dari jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji laik jalan sejumlah 16.597 unit dari total bermotor wajib uji sebanyak 19.355 unit

c. Persentase kecukupan dokumen/data base bidang transportasi, dengan target 64%.

Realisasi capaian kinerja program untuk indikator ketiga terhadap Renja tahun 2020 didapatkan prosentase pemenuhan dokumen data base bidang transportasi di tahun 2020 sebesar "64%" dari total kebutuhan.

Capaian Indikator program tersebut dicapai dengan pelaksanaan 4 kegiatan, meliputi :

a. Kegiatan Rehabilitasi Fasilitas LLAJ, dengan target capaian kinerja 2301 unit.

Indikator kegiatan ini adalah "Jumlah perlengkapan keselamatan jalan yang direhabilitasi." Realisasi capaian kinerja kegiatan terhadap Renja tahun 2020

didapatkan sebanyak “301” unit perlengkapan keselamatan jalan dilakukan rehabilitasi.

Perlengkapan keselamatan jalan di beberapa lokasi banyak yang sudah memerlukan perbaikan. Untuk menunjang masa pakai dan fungsi sebagai perlengkapan keselamatan jalan, maka perlu dilakukan rehabilitasi secara berkala dan kontinyu. Kegiatan ini juga melibatkan warga masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pemberian laporan kerusakan perlengkapan keselamatan jalan sebagai bentuk peran serta kepeduliannya atas upaya peningkatan keselamatan berlalu lintas. Selama kurun waktu tahun 2020 sebanyak 301 unit perlengkapan keselamatan jalan telah dilakukan perbaikan dengan harapan nantinya dapat berfungsi dan bermanfaat dengan baik.

Kedepan dalam pelaksanaan perawatan fasilitas LLAJ dapat dilakukan :

1.) Penambahan SDM perawatan perlengkapan keselamatan jalan yang dengan kondisi saat ini hanya berjumlah 2 orang untuk melayani monitoring dan perbaikan di 22 kecamatan dipandang sangat kurang.
2.) Adanya peningkatan kapasitas SDM perawatan perlengkapan keselamatan jalan yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Perhubungan Darat.
3.) Perlu ada inovasi pemanfaatan teknologi dalam inventarisasi rambu untuk mempermudah dan mempercepat deteksi kerusakan.

b. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor,

Indikator capaian kinerja kegiatan ini, meliputi :

1.) Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang lulus uji laik jalan, dengan target 14.840 unit.

    Realisasi capaian kinerja kegiatan terhadap Renja tahun 2020 untuk indikator pertama didapatkan bahwa jumlah KBWU yang lulus uji laik jalan di tahun 2020 sebanyak “16.597 unit” yang dihitung dari data pengujian kendaraan bermotor.
2.) Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan target Nilai 73.

    Realisasi capaian kinerja kegiatan terhadap Renja tahun 2020 untuk indikator kedua didapatkan bahwa nilai IKM sebesar “83” untuk Pengujian Srengat dan nilai IKM sebesar “82” untuk Pengujian Wlingi yang berarti kategori inteprestasi “Baik”.

    Sebagai salah satu upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas angkutan jalan maka pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang mewajibkan

Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) untuk dilakukan pengujian laik jalan secara berkala (6 bulan sekali). Secara umum tujuan dilaksanakannya kegiatan pengujian kendaraan bermotor ini adalah : 1) Menjamin keselamatan secara teknis kendaraan bermotor, 2) Ikut melestarikan lingkungan dengan mencegah terjadinya polusi (udara dan suara), serta 3) Memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2020 jumlah KBWU sebanyak 19.355 unit dengan KBWU yang lulus uji mencapai 16.597 unit (84,10%).

Pada kegiatan ini juga telah dilakukan survey kepuasan masyarakat atas pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Survey IKM dilakukan oleh Universitas Brawijaya dengan hasil survey didapatkan Nilai 83" untuk Pengujian Srengat dan nilai IKM sebesar "82" untuk Pengujian Wlingi yang berarti kategori inteprestasi "Baik".

Dari hasil pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di tahun 2020 didapatkan penerimaan retribusi daerah sebesar Rp. 983.460.000,00 dan lain – lain PAD yang sah (dari denda retribusi) sebesar Rp. 28.327.900,00.

Beberapa hal yang perlu dikembangkan kedepan adalah :

a) Pemenuhan SDM penguji kendaraan bermotor dengan kualifikasi/kompetensi yang merata pada masing – masing pengujian kendaraan bermotor (Wlingi dan Srengat) dan diklat penyegaran/kenaikan jenjang kompetensi bagi penguji kendaraan bermotor yang saat ini sudah ada.
b) Adanya perbaikan pada ruang tunggu dengan melengkapai fasilitas umum yang memadai.
c) Adanya inovasi dengan memanfaatkan pengembangan teknologi informasi melalui SMS gate way (notifikasi KIR) dan pembayaran dengan mekanisme non tunai (on line).

c. Kegiatan Perumusan Kebijakan Bidang Teknik dan Sarana, dengan target Capaian Kinerja 0 dokumen.

Indikator kegiatan ini adalah "Jumlah dokumen bidang teknik dan sarana." Realisasi capaian kinerja kegiatan terhadap Renja tahun 2020 didapatkan sebanyak "1" dokumen bidang teknik dan sarana yang dapat disusun.

Capaian kinerja dalam target Renja-P Dinas Perhubungan adalah "0 dokumen" dikarenakan dalam APBD-P alokasi anggaran untuk kegiatan ini direfocusing

kedalam anggaran penanganan Covid-19 dan hanya menyisakan anggaran sebesar Rp. 525.000,00 untuk kegiatan monitoring perlintasan sebidang kereta api yang menghasilkan 1 dokumen kebijakan di perlintasan KA Talun yang sering terjadi kecelakaan.

c. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Perhubungan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.B.9.2
Capaian Indikator Kinerja Daerah
atas Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2020

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA TAHUN 2015	KONDISI KINERJA TAHUN 2016	KONDISI KINERJA TAHUN 2017	KONDISI KINERJA TAHUN 2018	KONDISI KINERJA TAHUN 2019	TARGET DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	
							TARGET	KINERJA
A	**ASPEK PELAYANAN UMUM**							
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	124.878	127.250	123.018	102.500	55.276	12.557	27.416
2	Rasio ijin trayek	38,1%	38,1%	33,3%	30,43%	9,52%	9,53%	9,52%
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	11.411	12.262	13.017	14.348	14.840	14.840	16.597
4	Jumlah pelabuhan angkutan laut/ udara/ terminal	4	4	3	3	3	3	3
5	Angkutan Darat	14.002	14.872	15.709	16.917	17.847	17.847	19.355
6	Kepemilikan KIR angkutan umum	18,5%	17,5%	17,1%	15,1%	15,1%	15,1%	14,25%
7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (menit)	60	60	50	50	40	40	40
8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	45.000 utk > 3500 kg dan 35.000 utk < 3500 kg	45.000 utk > 3500 kg dan 35.000 utk < 3500 kg	45,000 utk > 3500 kg dan 35,000 utk < 3500 kg	45,000 utk > 3500 kg dan 35,000 utk < 3500 kg	45,000 utk > 3500 kg dan 35,000 utk < 3500 kg	45,000 utk > 3500 kg dan 35,000 utk < 3500 kg	45,000 utk > 3500 kg dan 35,000 utk < 3500 kg
9	Persentase Pemasangan Rambu-rambu	36,18%	32,22%	33,96%	35,29%	36,95%	36,95%	38,53%
B	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**							
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,00334	0,00319	0,00309	0,00298	0,00289	0,00324	0,00333
2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	124,878	127,250	123,018	123,018	55.276	12.557	27.416

3	Jumlah orang/barang melalui terminal	124,878	127,250	123,018	123,018	55.276	12.557	27.416

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2021.

1. Aspek Pelayanan Umum

a. Indikator Pertama : "Jumlah arus penumpang angkutan umum"

Indikator ini menunjukkan gambaran jumlah masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum dalam satu tahun. Capaian indikator pertama ini tidak sesuai target yang diproyeksikan sebesar 12.557 orang dan hanya mampu mencapai 27.416 orang. Pergerakan jumlah arus penumpang angkutan umum digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

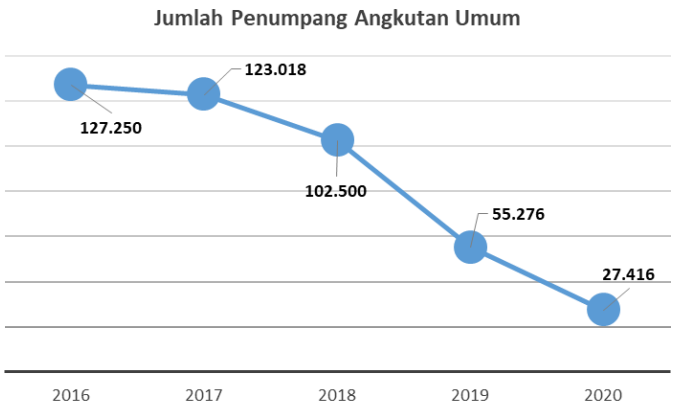

Gambar3.16 Jumlah Penumpang Angkutan Umum
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2021 (diolah).

Grafik di atas menunjukkan pergerakan jumlah penumpang angkutan umum yang bergerak konsisten menurun. Pada tahun 2016 jumlah penumpang angkutan umum mencapai 127.250 orang dan terus mengalami penurunan setiap tahunnya dengan kondisi akhir tahun 2020 jumlah penumpang angkutan umum sebesar 27.416 orang (mengalami penurunan 78,46%). Penurunan tersebut paling besar terjadi di tahun 2020 yang mencapai 50,40% yang disebabkan oleh pandemic Covid-19 berimbas pada berkurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah dan penggunaan moda transportasi.

Adanya trend penurunan jumlah penumpang angkutan umum setiap tahunnya diantaranya disebabkan oleh :

a) Semakin mudahnya masyarakat dalam memiliki kendaraan pribadi yang mengakibatkan banyak penggunaan angkutan umum yang beralih ke angkutan pribadi yang dianggap lebih efektif (pada keterjangkauan

wilayah/tempat tujuan) dan efisien (di segi waktu dan biaya) dalam penggunaannya.

b) Adanya layanan jasa angkutan baru berupa layanan tranportasi berbasis aplikasi/ on line yang sudah mulai masuk dan berkembang di Kabupaten Blitar. Masyarakat lebih memilih menggunakan layanan jasa angkutan ini karena merasa lebih efektif dan efisien dibanding penggunaan angkutan umum.

c) Pada tahun 2020 terjadi pandemic Covid-19 yang untuk menanggulanginya terdapat kebijakan pada pembatasan jumlah penumpang pada angkutan umum dan berdampak pada pemilihan kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi.

b. Indikator Kedua : "Rasio ijin trayek"

Indikator ini menunjukkan jumlah jaringan trayek angkutan umum yang terlayani angkutan umum dalam satu tahun. Capaian indikator kedua ini memiliki korelasi positif dengan indikator pertama dimana setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2016 Rasio Ijin Trayek mencapai 38,10% dengan kondisi sampai dengan tahun 2020 menjadi 9,52% yang digambarkan dalam garfik sebagai berikut :

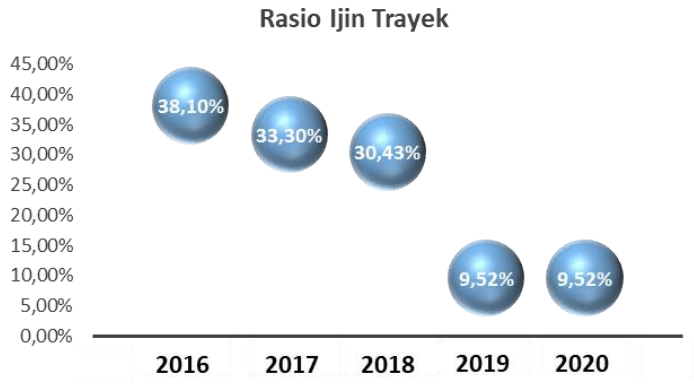

Gambar 3.17 Rasio IjinTrayek
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2021 (diolah).

Pada tahun 2020 jumlah trayek dan jaringan trayek yang terlayani angkutan umum tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2019, dimana jumlah angkutan umum perdesaan hanya berjumlah 2 unit yang melayani 2 jaringan trayek angkutan umum. Dari target yang direncanakan pada tahun 2020 sebesar 9,53% dan hanya terealisasi sebesar 9,52%. Usaha angkutan di Kabupaten Blitar belum mengalami pergerakan ke arah yang lebih positif

sampai dengan tahun 2020 yang disebabkan oleh semakin menurunnya jumlah penggunaan moda angkutan umum dan persaingan usaha angkutan yang lebih ketat (munculnya angkutan on line) berdampak pada usaha angkutan umum di Kabupaten Blitar beralih ke angktutan barang dan belum adanya pihak swasta yang berminat untuk membuka usaha angkutan di Kabupaten Blitar.

c. Indikator Ketiga : "Jumlah uji KIR angkutan umum"

Indikator ini menunjukkan jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang lulus uji laik jalan pada tahun 2020. Dari hasil pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Blitar didapatkan pelampauan target dengan jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang lulus uji KIR di tahun 2020 mencapai 16.597 unit dari target awal sebesar 14.840 unit KBWU. Jumlah kendaraan yang lulus uji dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami kenaikan dengan peningkatan rata – rata per tahun sebesar 7,59% dengan persentase kenaikan tertinggi pada tahun 2020 mencapai 11,84% yang digambarkan dalam grafik berikut :

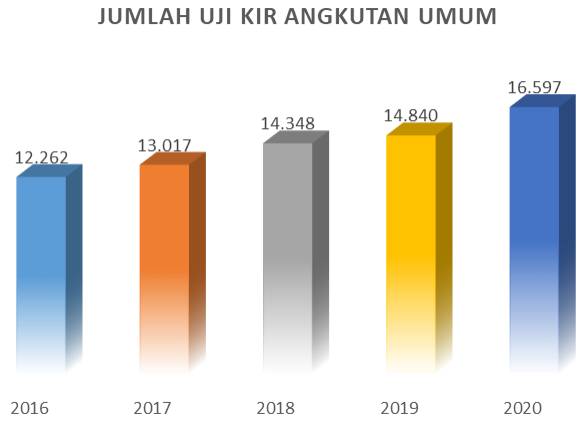

Gambar 3.18 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2021 (diolah).

Kondisi ini disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Blitar khususnya untuk kendaraan angkutan umum dan meningkatnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor wajib uji untuk mengujikan kendaraannya tepat waktu.

d. Indikator Keempat : "Jumlah pelabuhan angkutan laut/udara/terminal"

Indikator ini menunjukkan jumlah sarana dan prasarana pemberhentian angkutan umum yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bitar selama tahun 2020. Capaian indikator keempat pada tahun 2020 telah sesuai

dengan target sebesar 3 unit dimana di Kabupaten Blitar terdapat 3 unit terminal type C (Terminal Kademangan, Terminal Wlingi dan Terminal Lodoyo) dan 1 unit type B (Terminal Kesamben). Berdasarkan regulasi kebijakan pengelolaan terminal, pada tahun 2017 pengelolaan terminal type B telah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Blitar hanya diberi kewenangan untuk mengelola 3 terminal type C.

e. Indikator Kelima : "Angkutan darat"

Indikator kelima ini menunjukkan jumlah kendaraan angkutan darat (angkutan orang dan barang) yang wajib uji laik yang di Kabupaten Blitar periode tahun 2020. Pada tahun 2020 jumlah angkutan darat di Kabupaten Bitar mencapai 19.355 unit atau lebih tinggi dari target tahun 2020 yaitu 17.847 unit. Pertumbuhan angkutan darat dalam kurun waktu 5 tahun digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

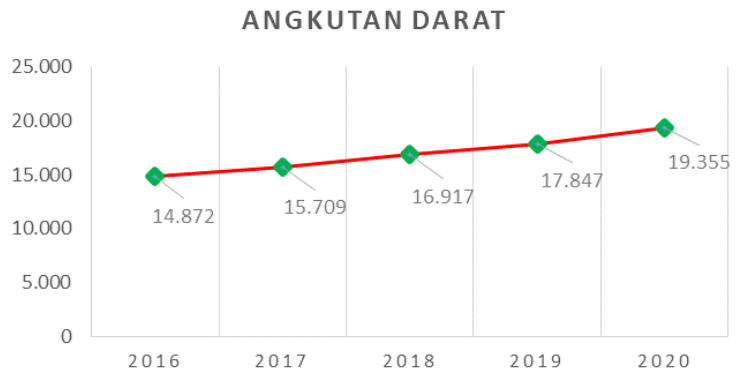

Gambar 3.19 Jumlah Angkutan Darat
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2021 (diolah).

Dari grafik diatas, pertumbuhan kendaraan angkutan mengalami kenaikan rata – rata per tahun mencapai 6,82% dengan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yang mencapai kenaikan 8,45% dari tahun 2019. Kondisi ini disebabkan oleh semakin meningkatnya usaha angkutan barang yang berdampak pada bertambahnya jumlah angkutan barang di Kabupten Blitar.

f. Indikator Keenam : "Kepemilikan KIR angkutan umum"

Indikator ini menunjukkan persentase jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang tidak lulus uji laik jalan pada tahun 2020. Jumlah KBWU yang tidak lulus uji KIR selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami penurunan, dan hanya pada tahun 2019 yang mengalami kondisi

sama dengan tahun sebelumnya. Gambaran capaian kinerja indikator keenam ini disajikan dalam grafik berikut :

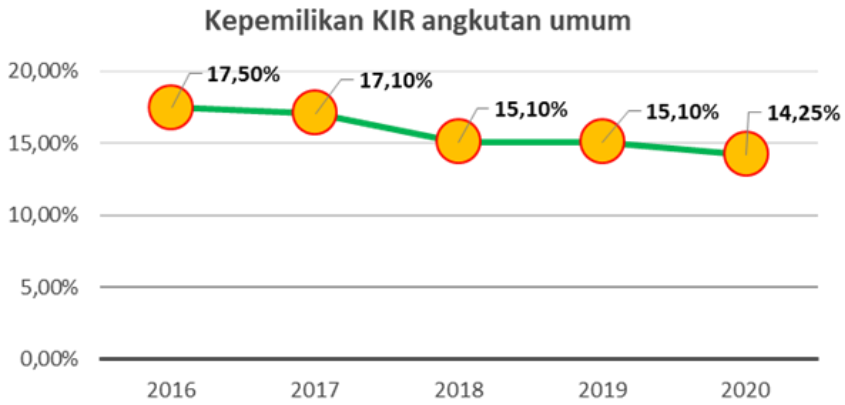

Gambar 3.20 Kepemilikan KIR Angkutan Umum
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2021 (diolah).

Pada tahun 2020 kepemilikan KIR angkutan umum mencapai 14,25% dari target sebesar 15,1 %. Kondisi didapatkan dengan adanya upaya peningkatan kegiatan monitoring dan pengawasan lapangan dengan mengintensifkan penegakan hukum bagi angkutan dengan melibatkan Dinas Perhubungan Provinsi, Kepolisian dan CPM.

g. Indikator Ketujuh : "Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)"

Indikator ini menunjukkan waktu pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor untuk 1 kendaraan (dalam kondisi ideal) pada tahun 2020. Berdasarkan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, telah terjadi efisiensi waktu selama 20 menit yang ditunjukkan oleh grafik sebagai berikut :

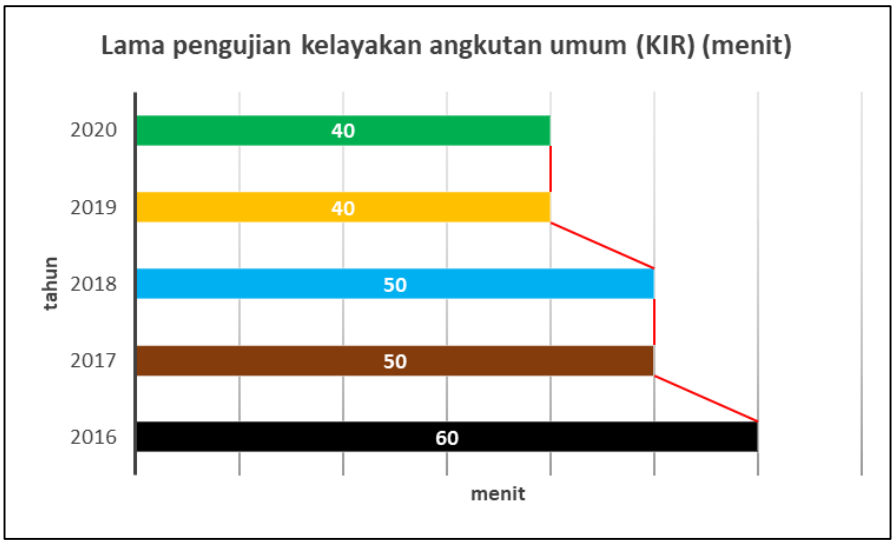

Gambar 3.21 Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)(menit)
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2021 (diolah).

Akan tetapi sebagai catatan bahwa waktu uji tersebut dihitung dalam kondisi ideal dimana kondisi peralatan uji dan kendaraan yang diuji dalam kondisi baik (dikecualikan apabila kondisi kendaraan kurang baik dan memerlukan perbaikan lanjutan). Pada tahun 2020 waktu pelaksanaan uji telah sesuai dengan target yang direncanakan selama 40 menit untuk 1 kendaraan. Capaian ini didapatkan dengan semakin meningkatnya kualitas kendaraan di Kabupaten Blitar dan adanya perbaikan terhadap kondisi peralatan pengujian kendaraan, mekanisme/alur pengujian kendaraa n dan penambahan tenaga penguji kendaraan bermotor.

h. Indikator Kedelapan : : “Biaya pengujian kelayakan angkutan umum”

Indikator ini menunjukkan besaran tariff pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor pada tahun 2020. Dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2017 terdapat sekali perubahan Peraturan Daerah yang mengatur terkait tariff pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dengan pemberlakuan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum. Adapun tariff pengujian berdasarkan Perda tersebut didasarkan atas Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) kendaraan yaitu : untuk JBB > 3.500 kg sebesar Rp. 45.000,00 dan untuk JBB < 3.500 kg sebesar Rp. 35.000,00.

i. Indikator Kesembilan : “Persentase Pemasangan Rambu-rambu”.

Indikator ini menunjukkan persentase jumlah perlengkapan keselamatan jalan (rambu bersuar dan tidak bersuar) dalam kondisi baik pada tahun 2020.

Kondisi perlengkapan keselamatan jalan di Kabupaten Blitar dalam kurun waktu lima tahun terakhir digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

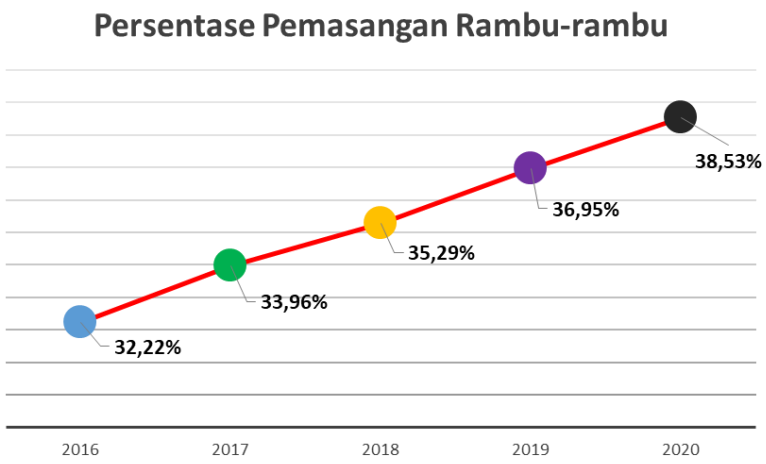

Gambar 3.22 Persentase Pemasangan Rambu-rambu
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2021 (diolah).

Selain pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, salah satu unsur keselamatan lalu lintas adalah perlengkapan keselamatan jalan yang dari grafik diatas menunjukkan peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan. Dari target terpenuhinya 38,53% kebutuhan perlengkapan keselamatan jalan di Kabupaten Blitar pada tahun 2020 didapatkan capaian dicapai 38,53%. Kondisi ini mengalami peningkatan sebesar 1,58% dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini dicapai dengan dilaksanakannya perbaikan/perawatan perlengkaan keselamatan jalan untuk mempertahankan kondisi eksisting dan fungsi dari setiap perlengkapan keselamatan jalan terpasang.

2. Aspek Daya Saing Daerah

   a. Indikator Pertama : “Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan”

      Indikator ini menunjukkan kemampuan/kapasitas jalan dalam menampung sejumlah kendaraan. Dari grafik dibawah menunjukkan kapasitas jalan semakin menurun seiring dengan jumlah kendaraan yang mengalami peningkatan setiap tahunnya yang belum terimbangi dengan penambahan ruas/panjang jalan.

Gambar 3.23 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2021 (diolah).

Pada tahun berdasarkan SK Bupati Blitar No. : 188/492/409.06/KPTS/2019 terdapat penambahan panjang jalan di Kabupaten Blitar menjadi 1.627,08 km. Kondisi ini berdampak pada peningkatan kapasitas jalan menjadi 0,00333 dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 0,00324.

b. Indikator Kedua : "Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum"

Indikator ini menunjukkan jumlah penumpang dan volume barang yang terfasilitasi dengan layanan angkutan umum. Jumlah penumpang dan barang di tahun 2020 sebesar 27.416 dari target yang direncanakan sebesar 12.557 dan mengalami penurunan sebesar 50,45% apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yang dapat mencapai 55.276. Penurunan pada tahun 2020 disebabkan oleh berkurangnya aktivitas masyarakat sekama masa pandemic Covid-19 sehingga penggunaan angkutan umum dan yang melintasi terminal menurun cukup signifikan. Disamping itu adanya penerapan protocol kesehatan pada layanan angkutan umum juga berdampak pada berkurangnya keterangkutan penumpang dari jumlah sebelum masa pandemic Covid-19.

c. Indikator Ketiga : "Jumlah orang/barang melalui terminal"

Indikator ini menunjukkan jumlah penumpang dan barang yang masuk dan keluar terminal. Indikator ketiga dan Indikator kedua memiliki korelasi jumlah karena penghitungan indikator kedua dilakukan terminal.

d. Prestasi dan Inovasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang baik maka telah dilaksanakan beberapa inovasi bidang perhubungan, yaitu :

1. Data perlengkapan jalan dan pengaduan masyarakat, merupakan aplikasi berbasis android untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pengaduan atas kerusakan perlengkapan keselamatan jalan. Selain itu aplikasi ini juga berfungsi sebagai alat bantu digitalisasi monitoring dan pengawasan perlengkapan keselamatan jalan.
2. Uji kendaraan secara elektronik, merupakan system pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dengan menggunakan dan terintegrasi secara elektronik sehingga pemilik kendaraan akan dipermudah dalam proses pendaftaran, pembayaran dan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

B.10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui 3 program dan 7 kegiatan yang diarahkan pada 1 sasaran strategis yaitu "meningkatnya pelayanan berbasis teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik". Alokasi anggaran urusan komunikasi dan informatika tahun 2020 adalah sebesar Rp.8.992.033.233,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.8.947.942.001,- atau (99,5%).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.1.B.10.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2020

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informatika	V. **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	- **Persentase Informasi Publik yang disediakan oleh pemerintah daerah** - **Jumlah Lembaga Informasi Publik yang sesuai dengan fungsi**	- **100 ;** - **28**	- **100;** - **28**	**-**	**-**
	1. Pengelolaan Informasi dan Opini Publik	Persentase informasi yang diklarifikasi	100	100	**-**	**-**
	2. Pengelolaan Media Komunikasi	Jumlah Media	4 media	4 media	**-**	**-**
	3. Pengelolaan Layanan Informasi	Cakupan Layanan Informasi (optimalisasi PPID)	100%	100%	**-**	**-**

	II. Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Informatika dan Infrastruktur TIK	**- Persentase Aplikasi yang ada di Pemkab. Blitar - Persentase area publik dan OPD yang sudah terkoneksi internet dan intranet dan terintegrasi**	**- 95% - 95%**	**- 95% - 95%**	**-**	**-**
	1. Peningkatan Sumber Daya TIK	Jumlah website resmi pemerintah yang terkelola	64	93	-	-
		Jumlah Telecenter yang dikelola	2	2		
		Jumlah peserta sosialisasi	240	240		
	2. Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola E-Government	Jumlah aplikasi pemerintah daerah yang dibangun	3	3	-	-
		Jumlah Dokumen	2	2		
	3. Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur TIK dan Jaringan Komunikasi Informasi	Jumlah OPD yang terhubung jaringan intranet dan internet dan terintegrasi	61	61		
		Jumlah taman internet yang dibangun	3	0	realokasi anggaran	dialokasikan pada tahun berikutnya
	III. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	**Cakupan sosialisasi ketentuan di bidang cukai**	**100%**	**100%**	**-**	**-**
	1 Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-undangan Bidang Cukai kepada masyarakat dana tau pemangku kepentingan	Jumlah publikasi tentang ketentuan di bidang cukai	27	27	-	-

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar, 2021.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

   Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan dua indicator kinerja yaitu: "Persentase Informasi Publik yang disediakan oleh pemerintah daerah" dan "Jumlah Lembaga Informasi Publik yang sesuai dengan fungsi" dapat direalisasikan sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100% dan 28 lembaga informasi publik tercapai sesuai target.

2. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Informatika dan Infrastruktur TIK dengan dua indicator kinerja yaitu "Persentase Aplikasi yang ada di Pemkab. Blitar" dan "Persentase area publik dan OPD yang sudah terkoneksi internet dan intranet dan terintegrasi" dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu masing-masing sebesar 95%.

3. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai, dari target 100% indikator kinerja cakupan sosialisasi ketentuan di bidang cukai dapat direalisasikan sebesar 100% melalui kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-undangan Bidang Cukai kepada masyarakat dana tau pemangku kepentingan dengan output sejumlah 27 publikasi tentang ketentuan di bidang cukai, atau sesuai target jumlah publikasi yang ditetapkan.

c. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.B.10.2
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah
Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020

No.	Fokus/Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2020	
		TARGET	REALISASI
I.	**Aspek Pelayanan Umum**		
1	**Komunikasi dan Informatika**		
1	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	-	-
2	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	43	43
3	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal (stasiun)	2	4
4	Website Milik Pemerintah Daerah	80	93
II.	**Aspek Daya Saing**		
1	Persentase Penduduk yang menggunakan HP/ Telepon	75	83,11

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar, 2021.

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk sudah kurang relevan dengan perkembangan saat ini, dimana saat ini telah tersedia hot-spot di berbagai titik, sehingga keberadaan wartel dan warnet telah banyak berkurang. Menurut data Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Blitar Tahun 2020, sebesar 83,11 persen masyarakat Kabupaten Blitar telah menggunakan handphone. Hal ini menunjukkan coverage layanan telekomunikasi telah menjangkau hampir seluruh wilayah Kabupaten Blitar dan juga dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Blitar telah melek teknologi komunikasi. Sejak tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Blitar telah terpilih menjadi salah satu kabupaten yang masuk dalam gerakan menuju 100 smart city oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Smart City merupakan salah satu konsep pengembangan kota/kabupaten berdasarkan prinsip teknologi informasi yang dibuat untuk kepentingan bersama secara efektif dan efisien. Program Quick Win Smart City tahun 2020 Kabupaten Blitar, yaitu :

1. Call Center Kegawatdaruratan (Blitar Siap 112)

   Merupakan layanan kegawat daruratan di kabupaten blitar secara cepat dan tepat, yang sebelumnya belum ada pusat panggilan terpadu. 112 melayani kegawatdaruratan seperti kebakaran; kerusuhan; kecelakaan lalu lintas; gangguan keamanan; bencana alam; kondisi darurat lainnya. Call Center ini diresmikan pada Maret 2020. Berdasarkan data historis, puncak panggilan 112 oleh masyarakat terjadi pada bulan April dan Mei, yaitu rata-rata lebih dari 1.600 panggilan.

2. Co-working Space

   Sebagai bentuk penataan fasilitas umum dan juga sarana pengembangan ide dan kreativitas baik bagi komunitas maupun masyarakat, pemerintah membangun Co-Working Space, yang saat ini tersedia di tiga titik, yaitu Lobby kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar, RTH Kanigoro, dan Rumah Blitar Kreatif Wlingi.

3. Pemberdayaan SDM berbasis TIK

   Pemberdayaan SDM Berbasis TIK untuk mendukung Pemerintah dalam mendampingi dan membina masyarakat menuju literasi digital. Pemerintah memiliki kelompok binaan diantaranya :

   a. Relawan TIK, merupakan program dari kementeriaan kominfo. Sudah dibentuk komisariat di setiap Kecamatan di Kabupaten blitar. Relawan TIK ini tersebar di desa dan kelurahan, dan sekaligus untuk mendukung program desa pintar;
   b. Saka Kominfo, untuk membina dan mengembangkan anggota Gerakan Pramuka agar memiliki tambahan kecakapan di bidang Komunikasi dan Informatika;
   c. Kominfo Goes to School. sebagai sarana mensosialisasikan pemanfaatan teknologi dengan baik kepada pelajar; dan
   d. Pandu Digital, berperan memberikan arahan serta dapat mensosialisasikan kembali kepada masyarakat tentang bagaimana memanfaatkan era digital dengan baik.

4. Program Penanganan pandemic Covid-19

   Dalam mengurangi keresahan masyarakat terhadap pandemi covid-19, upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Blitar, khususnya di bidang komunikasi dan informatika, yaitu :

a. Pengelolaan Informasi pada Website Tanggap Corona sebagai wadah informasi penanganan hingga update kondisi terkini terkait Covid-19;
b. Menggalakkan kembali program "Ayo Bela Beli Produk Blitar" melalui pembelian bahan pokok kebutuhan penyaluran bansos pada usaha mikro dan industry lokal sehingga selain memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, juga dapat membantu pelaku usaha yang terdampak lesunya perekonomian akibat pandemic Covid-19.
c. Verval Data Penerima Bantuan Sosial di lingkup pelaku usaha mikro berbasiskan NIK;
d. Membantu geliat produk UMKM melalui promosi pada akun sosial media resmi pemerintah daerah ;
e. Membangunan aplikasi "Mak Online" berupa katalog nomor telepon penjual, harga dan jenis produk yang disediakan di tiap pasar rakyat.
f. Membangun aplikasi Jaring Bansos untuk peningkatan kualitas validasi dan verifikasi data penerima bantuan social serta wadah saran/masukan maupun pengaduan terkait bantuan social Covid-19.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE, salah satunya dengan melakukan penguatan pemantauan dan evaluasi SPBE. Pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (maturity level) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE. Nilai indeks SPBE Kabupaten Blitar pada tahun 2018 sebesar 2,14 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 2,9, atau lebih tinggi dibanding rata-rata Nilai Indeks SPBE Nasional sebesar 2,18. Adapun pada tahun 2020 berdasarkan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor: B/386/M.KT.03/2020 perihal Pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2020, Kabupaten Blitar tidak termasuk di dalam 130 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang diambil sebagai sampling evaluasi SPBE.

d. Prestasi dan Inovasi

Sebagaimana Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/656/409.02/KPTS/2020 tentang Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Adminduk Calon Penerima Bansos Terdampak Covid-19, Dinas Komunikasi dan Informatika membangun aplikasi Jaring Bansos yang berfungsi untuk :

1. Melaksanakan verifikasi dan validasi data usulan calon penerima bansos melalui NIK berdasarkan administrasi kependudukan Kabupaten Blitar;
2. Menghindari duplikasi usulan penerima bantuan;
3. Melakukan filter keluarga penerima manfaat; dan
4. Menyajikan laporan berdasarkan analisis statistic sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan.

Adapun Prestasi yang dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika di Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Top Leader on Digital Implementation 2020 dalam TOP DIGITAL AWARDS versi Majalah IT Works yang diterima oleh Bupati Blitar;
2. Top Digital Implementation 2020 on District Government (level Stars 3) dalam TOP DIGITAL AWARDS versi Majalah IT Works yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Blitar;
3. Lomba Cipta Iklan Layanan Masyarakat Penanganan Covid-19 dan Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru oleh KPID Jatim: Kategori Audio Bahasa Lokal Lembaga Penyiaran Radio yang diraih oleh LPPL Radio Persada; dan
4. Program Unggulan Radio LPPL Terbaik diraih oleh Persada FM (Cari Tahu Yuk) dalam Anugerah KPID Penyiaran Jawa Timur 2020 yang diraih oleh LPPL Persada.

B.11. URUSAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melalui 9 program dan 28 kegiatan yang diarahkan Misi V yaitu Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UM, ekonomi kreatif jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Alokasi anggaran urusan Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.159.471.348,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.032.609.185,- (94,1%).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.1.B.11.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun Anggaran 2020

KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
Meningkatkan Pembiayaan Koperasi Dan UM	**I. Program Pengembangan Sumberdaya dan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan Usaha Mikro**	**Persentase usaha mikro dan koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan**	**3 %**	**2 %**	**-**	**-**	**Anggaran dialokasikan pada penanganan pandemi covid-19**
	1 Pembinaan, fasilitasi dan monev pembiayaan dan jasa keuangan	Jumlah koperasi dan usaha mikro yang mendapatkan akses pembiayaan	150 UM	142 UM	-	-	
		Jumlah bimtek pembiayaan yang dilaksanakan	1 kali	3 kali	-	-	
	2 Pembinaan fasilitasi dan monev usaha simpan pinjam serta pembiayaan syariah	Jumlah bimtek KSP/USP pembiayaan syariah	3 kali	2 kali	-	-	Tidak bisa dilaksanakan karena anggaran dirasionalisasi untuk Bansos
		Jumlah USP bermasalah berkurang	150 KSP/USP	-	-	-	
- **MenumbuhkanJumlah Wirausaha Baru ;** - **Meningkatkan produk koperasi dan UM terstandarisasi**	**II. PROGRAM PRODUKSI DAN RESTRUKTURISASI USAHA MIKRO DAN KOPERASI**	**Prosentase usaha mikro dan koperasi yang terbina**	**5 %**	**4 %**	**-**	**-**	**Anggaran dialokasikan pada penanganan pandemi covid-19**
	1 Pembinaan, fasilitasi pengembangan dan perlindungan usaha koperasi dan usaha mikro	Terfasilitasinya usaha koperasi dan usaha mikro untuk berkembang	105 UM	100 UM	-	-	
		Jumlah legalitas usaha yang di fasilitasi	105 UM	100 UM	-	-	
		Jumlah usaha mikro dan koperasi yang	50 UM	100 UM	-	-	

KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
		terfasilitasi konsultasi bisnis					
	2 Pembinaan peningkatan kualitas produksi dan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi HAKI	Jumlah bintek peningkatan kualitas produksi	75 UM	75 UM	-	-	
		Jumlah UM dan koperasi yang terfasilitasi HAKI	50 UKM	50 UKM	-	-	
	3 Pembinaan, fasilitasi dan monev pengembangan kewirausahaan dan penguatan usaha koperasi dan usaha mikro	Jumlah pelaku usaha yang mendapat pelatihan, kewirausahaan, pengembangan dan penguatan usaha, pelatihan kerajinan	331 peserta	317 peserta	-	-	
	III. PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO	**Persentase pertumbuhan unit usaha mikro dan koperasi yang terbina melalui DBHCHT**	**1 %**	**2 %**	-	-	
	1 Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan Masyarakat melalui pelatihan dan olahan makanan berbasis inovasi	Jumlah SDM yang dilatih	222 UKM	222 UKM	-	-	
	2 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Sosialisasi	Jumlah koperasi dan UM yang terfasilitasi promosi	100 UM	96 UM	-	-	

KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
	dan Fasilitasi PIRT						
	IV. PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KOPERASI DAN USAHA MIKRO	**Persentase usaha mikro dan koperasi yang terfasilitasi promosi dan temu bisnis**	**2 %**	**0,6 %**	**-**	**-**	**Anggaran dialokasikan pada penanganan pandemi covid-19**
	1 Fasilitasi promosi usaha koperasi dan usaha mikro	Jumlah koperasi dan UM yang terfasilitasi promosi	300 UM	40 UM	-	-	Pameran di Rejowinangun menyambut Gubernur Jatim (30 UM) Pameran Rakernas PDIP di Jakarta (10 UM)
	2 Fasilitasi dan monev kerjasama dan pengembangan jaringan	Jumlah koperasi dan usaha mikro yang terfasilitasi *benchmarking* dan kemitraan	10 UM	10 UM	-	-	Terjalinnya kemitraan dengan Kabupaten Gianyar Bali
	3 Pembinaan, fasilitasi dan monev pengembangan informasi dan wirausaha	Jumlah koperasi dan UM yang mengikuti bimtek pengembangan informasi dan wirausaha bagi koperasi dan UM	53 UM	65 UM	-	-	Dari Abangwira Tahun 2020
Meningkatkan Profesionalitas Pengelola Koperasi	**V PROGRAM PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI**	**Persentase koperasi yang melaksanakan mekanisme kerja tahunan**	**35 %**	**35 %**	**-**	**-**	
	1 Pemberdayaan koperasi di	Jumlah koperasi yang	50 koperasi	55 koperasi	-	-	

KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
	kabupaten Blitar	mengikuti bimtek SDMdan kelembagaan koperasi					
	2 Fasilitasi peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Jumlah rekomendasi yang di terbitkan	10 rekomendasi	1 rekomendasi	-	-	Karena sesuai kewenangan bahwa Dinas Koperasi dan UM hanya mengusulkan untuk pembubaran koperasi, sedangkan untuk penetapan pembubaran koperasi adalah kewenangan dari Kemenkumham RI
		Jumlah koperasi yang di identifikasi yang akan di bubarkan	20 koperasi	100 koperasi	-	-	
		Jumlah koperasi yang menerapkan standarisasi aturan perkoperasian	50 koperasi	50 koperasi	-	-	
	3 Pengendalian dan pengawasan koperasi	Jumlah koperasi yang telah mendapat pembinaan, pengawasan perkoperasian	50 koperasi	50 koperasi	-	-	
		Jumlah koperasi yang melaksanakan audit	5 koperasi	2 koperasi	-	-	
		Jumlah koperasi yang melakukan penilaian kesehatan bagi KSP/USP	50 koperasi	20 koperasi	-	-	
		Jumlah koperasi yang akuntabel	50 koperasi	50 koperasi	-	-	
		Jumlah kopersai yang telah	50 koperasi	50 koperasi	-	-	

KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
		dilakukan pengawasan pemeriksaan dan penindakan					
	5.4 Peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro (PK2 UKM)	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro	350 koperasi	350 koperasi	-	-	

Sumber: Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar, 2021.

b. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diukur melalui beberapa indicator sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.B.11.2
Capaian Indikator Kinerja Daerah
atas Penyelenggaraan Urusan
Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2020

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target	Realisasi
1.	**Persentase Koperasi Aktif**	35	45,7
2.	**Jumlah Usaha Mikro (unit)**	15.482	15.482
3.	**Jumlah UM non BPR/LKM UM (unit)**	0	0

Sumber: Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar, Tahun 2021.

Jumlah koperasi di Kabupaten Blitar dari data 4 tahun terakhir mengalami kenaikan. Di tahun 2020 ada sebanyak 996 koperasi dengan rincian 460 koperasi aktif dan 536 koperasi tidak aktif. Dari jumlah koperasi yang tidak aktif ini, ada sebanyak 197 koperasi akan dibubarkan berdasarkan SK Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 65/Kep/M.KUKM.2/VII/2017 Tanggal 24 Juli 2017. Alasan pembubaran koperasi tersebut antara lain :

1. Karena koperasi tersebut sudah tidak ada kegiatan;
2. Tidak pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
3. Kelangsungan hidup koperasi tidak bisa di harapkan; dan
4. Menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Selain itu terdapat kurang lebih sejumlah 100 koperasi sedang dalam proses verifikasi untuk dibubarkan.

Tabel 3.1.1.B.11.3
Jumlah Koperasi (Aktif dan Tidak Aktif)
di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2020

Tahun	Jumlah Koperasi		Total
	Aktif	Tidak Aktif	
2017	424	527	951
2018	429	542	971
2019	437	537	974
2020	460	536	996

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar, 2021.

c. Prestasi dan Inovasi

Inovasi dan Prestasi yang diraih OPD dan stakeholder pada Tahun 2020 yaitu:

1. Pada bulan September 2020, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mendapat Piagam Penghargaan Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Kabupaten Blitar dari Gubernur Jawa Timur dan meraih Juara II Koperasi Berprestasi Kelompok Koperasi Produsen.
2. Klaster Terbaik Pendukung Ketahanan Pangan dalam rangka Pengendalian Inflasi Sub Sektor Peternakan Perikanan dalam BI Award 2020.
3. Sebagai bentuk apresiasi dan komitmen Kabupaten Blitar untuk mereformasi model atau sistem pelatihan usaha, pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Blitar kembali menyelenggarakan program ABANGWIRA (Audisi Pengembangan Wirausaha) yang menyasar wirausaha muda (usia 18 – 35 tahun) yang sedang memulai/merintis usaha. Tujuan program Abang Wira adalah menggerakkan minat berwirausaha dan kemampuan untuk berani mengambil risiko dikalangan anak muda dengan dukungan dari keluarga dan masyarakat, mengembangkan potensi kewirausahaan dengan pengetahuan dan ketrampilan untuk memulai dan mengembangkan usaha sesuai dengan kebutuhan pasar, serta memnberikan dukungan yang berkelanjutan bagi peserta program termasuk pembinaan, pendampingan, serta hubungan dengan komunitas usaha. Terdapat beberapa tahap yang harus dilalui oleh peserta untuk sampai tahap akhir, dimulai dari seleksi Businness Motivation Workshop (BMW) yang mana seluruh peserta terdaftar diseleksi oleh dewan juri dan dipilih 100 peserta terpilih. Setelah melewati tahap BMW, akan diseleksi lagi menjadi 75 peserta untuk bisa mengikuti Business Model Canvas. Sebanyak 75 peserta BMC akan membuat proposal bisnis yang akan dinilai oleh juri untuk diseleksi lagi mejadi sebanyak 50 peserta yang akan mendapat mentoring dan coacing hingga nanti akan di wisuda.

Oleh karena pandemic Covid-19 masih terjadi hingga penghujung tahun dan ada pembatasan kegiatan dalam skala besar, maka kegiatan Abangwira belum selesai 100% dan tahapan akan dilanjutkan pada tahun.

Dalam program ini diharapkan peserta akan memahami jiwa kewirausahaan dan mampu menjelaskan definisi tersebut berdasarkan passion pribadi, mampu mengidentifikasi dan menganalisa karakteristik dan pengusaha sukses, Mengidentifikasi alasan dan tujuan pembuatan perencanaan usaha , dapat menuangkan ide bisnis kedalam sebuah perencanaan usaha yang lengkap dan seksama.

4. Pada kegiatan Temu Bisnis yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UM menumbuhkan kerjasama antara usaha mikro Kabupaten Blitar dengan usaha mikro luar Blitar. Pada temu bisnis Tahun 2020, Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar telah menandatangani MOU dengan Kabupaten Gianyar Bali. Temu Bisnis ini dilakukan sebanyak 1 kali dengan hasil yang sangat memuaskan. Temu bisnis yang dilaksanakan di Kabupaten Gianyar melibatkan 10 UM.

   Beberapa program yang menjadi andalan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada Tahun 2020 adalah Program Produksi dan Restrukturisasi Usaha Mikro dan Koperasi serta Program Pemberdayaan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

   Program Produksi dan Restrukturisasi Usaha Mikro dan Koperasi memprioritaskan pada UM NAIK KELAS. Tujuan dari Program UMKM Naik Kelas adalah mencetak Pelaku Usaha yang mandiri dan tangguh dengan mampu mengembangkan usahanya dimulai dari produktifitas, potensi SDM pelaku usaha hingga manajemen pengelolaan usahanya. Terdapat beberapa kriteria untuk menentukan pelaku usaha mikro naik kelas / naik skala, yaitu:

   a. Kelengkapan legalitas produk usaha (NIB, PIRT, Halal, BPOM, Merk, dan lain-lain);
   b. Manajemen pengelolaan keuangan (manual atau elektronik);
   c. Rumah Produksi (Layout yang baik dan tingkat kebersihan);
   d. Kreatif dan inovatif (strategi mengembangkan usaha dan pemanfaatan teknologi);
   e. Kualitas Produk (cita rasa, tampilan, pengemasan);
   f. Sarana Promosi (label, branding, papan nama);
   g. Kontinuitas produksi (ketersediaan stok);

h. Potensi pelaku usaha (wawasan, perilaku, sportif, motivasi);
i. Bankable (memenuhi persyaratan perbankan untuk mendapat kredit usaha); dan
j. Peningkatan omzet dalam 2 tahun terakhir.

Program UMKM Naik Kelas dilaksanakan melalui berbagai kegiatan mulai pembinaan, pelatihan, identifikasi, konseling, monitoring dan evaluasi serta penilaian yang pada akhirnya ditentukan peringkat untuk mendapatkan reward / penghargaan. Pada tahun 2020 telah mengadakan seleksi terhadap 105 UM yang diproyeksikan mengikuti program UM Naik Kelas. Setelah melewati serangkaian tahapan seleksi, sejumlah 25 UM dinyatakan naik kelas.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga melaksanakan fasilitasi Legalitas Usaha yang berfokus pada Sertifikasi Halal dan PIRT. Namun belum dapat dilaksanakan secara optimal salah satunya dikarenakan fasilitasi legalitas usaha masih berdasarkan usulan atau kesadaran dari pelaku usaha. Ke depan diperlukan upaya-upaya inovatif dari Dinas Koperasi dan UM untuk mendorong secara intensif agar masyarakat sadar akan pentingnya legalitas usaha bagi keberlanjutan usahanya.

Pada Tahun 2020, terdapat beberapa permasalahan terkait pelaksanaan program/kegiatan yaitu: pembiayaan audit eksternal hanya dapat dilakukan pada 2 Koperasi (KPRI Doko dan Koperasi Semar Sakti) dan minimnya pembentukan kantor koperasi yang baru. Solusi yang ditempuh adalah mengintensifkan pendidikan perkoperasian kepada para pengurus koperasi di Kabupaten Blitar.

B.12. URUSAN PENANAMAN MODAL

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui 7 (tujuh) Program dan 16 (enam belas) Kegiatan dengan alokasi anggaran (keseluruhan) sebesar Rp. 1.233.694.281,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.193.340.487,00 (96,73%).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.1.B.12.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan	VI. **Program peningkatan pelayanan Perizinan I**	Persentase pelayanan perijinan Bidang I tepat waktu	100%	97.7%		
	1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I	- Jumlah pengembangan aplikasi perizinan - Jumlah pelaku usaha yang terlayani izin usaha	- 1 aplikasi - 1500 pelaku usaha	- 1 aplikasi - 5671 pelaku usaha		
	2 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II	- Jumlah verifikasi komitmen pada perizinan - Jumlah kecamatan pendamping OSS (Canting OSS)	- 1.500 izin; - 22 kec.	- 306 izin; - 0	Refocusing anggaran dan pandemi Covid-19	
	3 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III	Jumlah izin yang diproses dan diterbitkan	1.500 izin	14.065 izin		
	II. **Program peningkatan pelayanan Perizinan II**	Persentase pelayanan perijinan II yang tepat waktu	100%	97.7%		
	1 Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan	- Jumlah laporan pengaduan perizinan dan non perizinan - Jumlah jenis layanan informasi perizinan	- 2 laporan; - 2 jenis layanan	- 2 laporan; - 2 jenis		
	2 Fasilitasi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	Jumlah regulasi perizinan yang tersosialisasi	2 regulasi	1 regulasi		
	3 Pelaporan dan Peningkatan Layanan	- Jumlah dokumen laporan perizinan; - Jumlah regulasi perizinan yang disusun; - Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- 4 dokumen - 1 regulasi (perbup) - 2 dokumen IKM	- 4 dokumen - 1 regulasi - 1 dokumen IKM	Refokusing anggaran dan pandemi covid-19	

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi pada Sektor Investasi	III **Program Peningkatan Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal**	Persentase ijin penanaman modal yang terealisasi	84%	20%		
	1 Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	- Jumlah perusahaan sasaran monev dengan modal > 500jt; - Jumlah koordinasi kebijakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal; - Jumlah pelaksanaan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	- 60 perusahaan - 12 kali - 2 kali	- 42 perusahaan - 17 kali - 1 kali	Refocusing anggaran dan pandemi covid-19	
	2 Pembinaan Penanaman Modal	- Jumlah regulasi penanaman modal yang disusun; - Jumlah peserta bimtek terkait LKPM; - Jumlah sosialisasi dan pembinaan penanaman modal	- 1 regulasi (perbup) - 150 peserta - 2 kali sosialisasi	- 2 regulasi - 0 - 0	Refocusing anggaran dan pandemi covid-19	
	3 Pengelolaan Pendataan dan Sistem Informasi Penanaman Modal	- Jumlah pengembangan aplikasi pendataan penanaman modal - Jumlah laporan updating data investasi penanaman modal - Jumlah buku profil penanaman modal	- 1 aplikasi - 1 laporan - 1 buku	- 0 - 1 laporan - 1 buku	Refocusing anggaran dan pandemi covid-19	
	IV **Program Peningkatan Promosi dan Sistem Informasi**	Persentase nilai investasi	76%	190.39%		

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1 Fasilitasi perencanaan penanaman modal	- Jumlah peserta rakor perencanaan penanaman modal - Jumlah koordinasi perencanaan penanaman	- 150 peserta - 1 kali	- 0 - 0	Refocusing anggaran dan pandemi covid-19	
	2 Pengembangan Iklim Penanaman Modal	- Jumlah penyusunan buku potensi dan peluang investasi - Jumlah peserta *gathering* penanaman modal	- 1 buku dan 1 peta potensi investasi daaerah - 60 peserta	- 1 buku - 75 peserta		
	3 Promosi Penanaman Modal	- Jumlah kegiatan promosi penanaman modal - Jumlah pengembangan website promosi investasi	- 7 kegiatan promosi - 1 *website*	- 7 - 1		

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Blitar, 2021.

Di masa pandemi covid-19, aktivitas penanaman modal dan proses pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP Kabupaten Blitar tetap berjalan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk menjaga kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat di masa pandemi Covid-19 pada bulan Juni 2020 DPMPTSP Kabupaten Blitar meluncurkan Inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan yaitu "Ini Baru Joss Banget Mas" yaitu Izin Usaha dan Investasi Bisa Dari Rumah Jemput OSS Bersama Instansi Terkait Malam Hari Bisa sehingga masyarakat bisa mengajukan ijin usaha bisa dilakukan dirumah saja meskipun pada malam hari. Pemohon izin mengalami peningkatan dari target yang telah ditentukan karena adanya program Bantuan Sosial dari pemerintah kepada pelaku usaha UMKM yang memiliki izin. Pada tahun 2020 DPMPTSP Kabupaten Blitar juga tetap melaksanakan kegiatan promosi investasi meskipun hanya melalui daring. Bahkan dengan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, DPMPTSP Kabupaten Blitar berhasil mempromosikan produk unggulannya kepada investor luar negeri. Dalam melaksanakan kegiatan Pemantauan dan

Pengawasan Penanaman Modal terhadap Pelaku Usaha selain dilakukan monev/peninjauan ke lapangan, juga dilakukan melalui daring.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

Adanya pandemi covid-19 sangat berpengaruh sekali terhadap pelaksanaan Program / kegiatan di DPMPTSP Kabupaten Blitar. Sehingga Pemerintah Daerah terpaksa melakukan refokusing sebagian anggaran untuk penanganan covid-19. Sehingga menyebabkan adanya beberapa kegiatan yang dikurangi targetnya bahkan tidak bisa dilaksanakan. Meskipun demikian sebagian besar kegiatan di DPMPTSP Kabupaten Blitar masih bisa dilaksanakan dan memenuhi target sesuai yang ditetapkan. Pada Kegiatan Pelayanan Perizinan dan non perizinan I jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin mengalami peningkatan yang signifikan dari target 1.500 pelaku usaha ternyata pelaku usaha yang mengajukan izin usaha mencapai 5.671 pelaku usaha. Hal ini terjadi dikarenakan adanya BLT (Bantuan Langsung Tunai) dari pemerintah pusat terhadap pelaku usaha UMKM yang terdampak pandemi covid-19 yang syarat utamanya adalah harus memiliki izin usaha. Hal ini menyebabkan izin usaha yang terbit juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari target 1.500 izin terbit terealisasi 13.333 izin yang diterbitkan. Pengembangan aplikasi pelayanan perizinan juga dilakukan terhadap aplikasi I-Mobile untuk dikembangkan/di upgrade menjadi aplikasi I-Mobil V.2 yang digunakan untuk mewujudkan penerapan digital signature di lingkungan Pemkab Blitar. Pada Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Modal dilaksanakan monev terhadap perusahaan-perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan realisasi investasi tidak memenuhi target dalam pelaksanaannya. Dari target 60 perusahaan yang di monev hanya terealisasi 42 perusahaan. Hal ini terjadi dikarenakan selain adanya relokasi anggaran juga dikarenakan situasi dan kondisi pada masa pandemi yang mempengaruhi petugas dalam melaksanakan monev. Pada Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Penanaman Modal tidak dapat terlaksana dikarenakan adanya relokasi anggaran. Dan pada kegiatan Promosi Penanaman Modal target bisa tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

c. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut :

Tabel 3.1.1.B.12.2
Capaian Indikator Kinerja Daerah
atas Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Tahun 2020

No.	Fokus/Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2020	
		Target	Realisasi
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	3	8
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Milyar)	35	1,302
3.	Rasio daya serap tenaga kerja	1:8	1:3
4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	2,700	404,7
5.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMA (milyar rupiah)	600	997,8
6.	Lama Proses Perijinan	1jam	1 jam

Sumber: Dinas PMPTSP Kabupaten Blitar, 2021.

Capaian kinerja tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020, terdapat 13.331 investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Blitar baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) pada tahun 2020 melebihi dari target yang telah ditetapkan. Jumlah nilai investasi tahun 2020 lebih tinggi atau mengalami peningkatan dari tahun 2019. Pada Tahun 2019 terdapat 12 investor berskala nasional (PMA/PMDN) dengan jumlah nilai investasi yaitu Rp. 346 milyar sementara di tahun 2020 meskipun jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) lebih sedikit daripada tahun 2019 yaitu senbanyak 8 investor akan tetapi nilai investasinya mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 1,3 Triliyun. Dalam rangka menarik minat investor dilakukan berbagai bentuk pengenalan dan promosi potensi investasi di Kabupaten Blitar.
2. Target rasio daya serap tenaga kerja tahun 2020 adalah sebesar 1:8 sedangkan realisasi rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2020 belum memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu dengan rasio sebesar 1:3. Jumlah tenaga kerja tahun 2020 sebanyak 34.668 orang dengan jumlah usaha sebanyak 13.331 usaha, sementara pada tahun 2019 jumlah tenaga kerja sebanyak 17.728 orang dengan jumlah usaha sebanyak 2.415 usaha.
3. Realisasi investasi di Kabupaten Blitar pada tahun 2020 lebih rendah dari tahun 2019. Pada tahun 2019 realisasi investasi mencapai Rp. 4,666 triliun sedangkan pada tahun 2020 realisasi investasi sebesar Rp. 1,402 triliun dengan realisasi investasi kategori PMA sebesar Rp. 997,869,330,109 dan realisasi investasi kategori PMDN sebesar Rp. 404,736,452,162. Adapun perkembangan Investasi PMA dan

PMDN berskala nasional di Kabupaten Blitar tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.B.12.3
Perkembangan Investasi (PMA dan PMDN) di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2020

No	Nama Perusahaan	Jenis (PMA / PMDN)	Bidang Usaha dan Lokasi	Nilai Investasi Awal
Tahun 2017				
1.	PT. Greenfields Indonesia	PMA	peternakan	Rp. 65 milyar
2.	PT. Nusantara Segar Abadi	PMDN	perkebunan Holtikultura	Rp. 51 milyar
3.	PT. Rejoso Manis Indo	PMDN	industri (gual pasir)	Rp. 2,6 triliun
Tahun 2018				
1.	PT. Olam Sumber Manis	PMA	industri gula	Rp. 1,6 triliun
2.	PT. Tri Tunggal Laksana	PMDN	Industri Kayu Lapis dan Veneer	Rp. 29,49 milyar
3.	PT. Moderna Teknik Perkasa	PMDN	konstruksi dan pertambangan	Rp. 65,29 milyar
4.	PT. Galvina	PMDN	perdagangan eceran pakan ternak dan budidaya ayam ras petelor	Rp. 135 milyar
Tahun 2019				
1.	PT. LUNABO	PMA	perdagangan	Rp. 11 milyar
2.	PT. Prima Sehat Santosa	PMDN	rumah sakit swasta	Rp. 12 milyar
3.	PT. HR	PMDN	perdagangan pakaian dan perdagangan beras	Rp. 10 milyar
4.	PT. Danadipa Graha Madani	PMDN	*real estate* (perumahan)	Rp. 14 milyar
5.	PT. Lembu Nusantara Jaya Wijaya	PMDN	jasa konstruksi	Rp. 23 milyar
6.	PT. Perkebunan dan Perdagangan Dewi Sri	PMDN	pertanian, perkebunan, pengusahaan hutan sengon, hutan alam, industry pengolahan kopi, wisata agro, perdagangan besar kopi, the dan kakao	Rp. 71 milyar
7.	PT. Sumber Kelapa Beky	PMDN	perdagangan, angkutan barang umum dan khusus	Rp. 12,6 milyar
8.	PT. Damai Indah Lestari	PMDN	produksi kompos sampah organic, gudang dan penyimpanan, perdagangan pupuk, dan pemberantas hama	Rp. 11 milyar
9.	PT. Jatinom Indah Farm	PMDN	peternakan, rumah potong, dsn konstruksi	Rp. 16,7 milyar
10.	PT. Jatinom Indah Agri	PMDN	peternakan, perkebunan kelapa sawit, rumah potong, industry penggilingan dan pembersihan jagung,	Rp. 13,3 milyar

No	Nama Perusahaan	Jenis (PMA / PMDN)	Bidang Usaha dan Lokasi	Nilai Investasi Awal
			konstruksi, perdagangan, dan angkutan barang	
11.	PT. Berkah Tobacco Indonesia	PMDN	industry kretek, rokok putih, rokok lainnya, dan perdagangan	Rp. 72,5 milyar
12.	PT. Adikarya Sejahtera Lestari Perkasa	PMDN	pertanian, produksi kompos sampah organic, perdagangan, dan daur ulang barang bukan logam	Rp. 79 milyar
Tahun 2020				
1.	Prima Sehat Santoso	PMDN	Rumah Sakit	12 Milyar
2.	Prima Sehat Santoso	PMDN	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk usaha jasa	12 Milyar
3.	Nusantara Medika Utama	PMDN	Rumah Sakit	44,7 Milyar
4.	Damai Indah Lestari	PMDN	Perdaganagn	10,9 Milyar
5.	Kebon Agung	PMDN	Perkebunan	53,8 Milyar
6.	Moderna Tehnik Perkasa	PMDN	Industri	14,6 Milyar
7.	Sawit Arum Madani	PMDN	Industri	13,1 Milyar
8.	Gideatama Perkasa	PMDN	Jasa Konstruksi	500 milyar

Sumber: Dinas PMPTSP Kabupaten Blitar, 2021.

4. Secara keseluruhan jumlah ijin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP sepanjang tahun 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah ijin yang diterbitkan adalah sebanyak 5.020 ijin sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 13.979 ijin. Adapun rincian ijin tersebut adalah yang masuk melalui system adalah IUMK, Non-IUMK, izin usaha, izin operasional komersial, SIMBG, manual (izin asset, reklame dan izin lingkungan non OSS).

Tabel 3.1.1.B.12.4
Perkembangan Jumlah Ijin yang Diterbitkan, Realisasi Investasi; dan Nilai Investasi Daerah Tahun 2017-2020

No	Jenis Data	2017	2018	2019	2020	Keterangan
1.	Data Perkembangan Perizinan (Izin yang dikeluarkan/diterbitkan)	1.329	3.037	5.020	13.979	-
2.	Data Realisasi Investasi Daerah (Rp)	350.774.500.000	1.452.757.026.773	4.666.348.906.711	1.402.605.782.271	data LKPM

3.	Data Nilai Investasi Daerah (Rp)	810.345.000.000	3.836.431.406.892	973.783.852.279	2.484.441.741.094	data 2017 merupakan pencatatan manual, sedangkan data 2018 dan 2019 dan 2020 berbasis OSS

Sumber: DPMPTSP Kabupten Blitar, 2021.

Berdasarkan tabel diatas, jumlah surat ijin yang terbit setiap tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 selalu mengalami peningkatan. Namun dengan semakin banyaknya surat ijin yang terbit tidak selalu diikuti dengan peningkata nilai investasi maupun realisasi investasi begitu pula sebaliknya, menurunnya jumlah ijin yang diterbitkan tidak selalu berimplikasi pada turunnya nilai investasi dan realisasi investasi. Hal tersebut dapat kita lihat pada tahun 2019 dan tahun 2020. Pada tahun 2109 meskipun jumlah ijin yang diterbitkan lebih sedikit daripada tahun 2020 akan tetapi realisasi investasi tahun 2019 lebih besar daripada realisasi investasi tahun 2020. Hal ini terjadi dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu :

a. Situasi dan kondisi suatu daerah

   Pada tahun 2020 meskipun surat ijin yang diterbitkan lebih banyak dibandingkan tahun 2019, nilai relaisasi investasi tahun 2020 lebih kecil. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020 terjadi masa pandemi sehingga sangat mempengaruhi para investor untuk berinvestasi di tengah lesunya perekonomian. Banyaknya surat ijin usaha yang terbit dikarenakan banyak pelaku UMKM yang mengajukan ijin guna memperoleh Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah yang syarat utamanya adalah harus memiliki surat ijin usaha.

b. Jumlah investor

   Semakin banyak jumlah investor terutama PMA maka realisasi investasi semakin meningkat dikarenakan nilai PMA yang sangat besar.

c. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

   Monev dilakukan untuk mendorong para pelaku usaha untuk melakukan laporan terhadap modal yang ditanamkan ke BKPM.

d. Presetasi dan Inovasi

Setelah pada tahun 2019 DPMPTSP Kabupaten Blitar telah membuat inovasi Joss Banget Mas dan Canting OSS untuk peningkatan kualitas pelayanan perizinan maka pada tahun 2020 DPMPTSP juga membuat suatu inovasi kembali dalam usahanya meningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan realisasi penanaman modal di Kabupaten Blitar pada masa pandemi covid-19. Sehingga inovasi dan prestasi DPMPTSP Kabupaten Blitar sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Ini Baru Joss Banget Mas

   Dalam rangka mendukung/optimalisasi penyelenggaraan program/kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Perijinan pada masa pandemi covid-19, maka pada bulan Juni Tahun 2020 di-launching/mulai diterapkan inovasi yang dinamakan "Ini Baru Joss Banget Mas". Di masa pandemi Covid-19 melalui "Ini Baru Joss Banget Mas" pelaku usaha dapat lebih mudah untuk memohon/mandaftarkan ijin usahanya. "Ini Baru Joss Banget Mas" merupakan suatu inovasi dalam pelayanan perizinan dan non perizinan yaitu Izin Usaha dan Investasi Bisa Dari Rumah Jemput OSS Bersama Instansi Terkait Malam Hari Bisa sehingga masyarakat bisa mengajukan ijin usaha hanya dari rumah saja meskipun pada malam hari. Adapun tujuan dari inovasi "Ini Baru Joss Banget Mas" tersebut adalah kemudahan pelayanan perizinan bagi masyarakat/pelaku usaha di Kabupaten Blitar dan untuk pencegahan/memutus rantai penyebaran covid-19.

2. Fast - DS

   Selain itu dalam melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik, DPMPTSP Kabupaten Blitar pada Bulan September 2020 juga membuat inovasi yang bertujuan mewujudkan penerapan Digital Signature di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Blitar melalui pengembangan aplikasi I-Mobile menjadi aplikasi Imobil v.2, yang bertujuan mewujudkan kemudahan akses pelaku usaha dalam pemenuhan komitmen izin usaha OSS dan mewujudkan efektivitas dan efisiensi pemrosesan pelayanan perizinan yaitu inovasi aplikasi pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik berbasis website yang disebut dengan Fast – DS (Fasilitasi Aplikasi Sistem Terpadu Digital Signature). Sudah terealisasinya penerapan Digital Signature dalam pelayanan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Blitar, pelaku usaha tidak lagi ke dinas teknis untuk mendapatkan rekomendasi teknis guna pemenuhan komitmen izin usahanya sehingga pelayanan pemrosesan perizinan akan lebih efektif dan efsien.

Adapun Prestasi yang diraih DPMPTSP Kabupaten Blitar di sepanjang Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Joss Banget Mas meraih TOP 45 Kovablik Provinsi Jawa Timur 2020

   Joss Banget Mas (Jemput Online Single Submission / OSS Bersama Instansi Terkait dan Malam Hari Bisa). Program Joss Banget Mas sangat bermanfaat bagi masyarakat maupun pelaku usaha, diantaranya : (1) meningkatkan kemudahan akses pelayanan perizinan berusaha OSS bagi para pelaku usaha; (2) memudahkan stakeholder terkait untuk mensosialisasikan kebijakan pelayanan maupun produk layanannya; (3) memudahkan masyarakat para pelaku usaha untuk mendapatkan informasi dan layanan konsultasi tentang usahanya; (4) meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha kepada masyarakat.
2. Ini Baru Joss Banget Mas meraih Smart Branding dalam Indonesia Smartnation Award 2020 Ke-4

   Ini Baru Joss Banget Mass (Izin dan Investasi Bisa Dari Rumah, Jemput OSS Bersama Instansi Terkait, Malam Hari Bisa) yaitu menerapkan pelayanan melalui konsep pelayanan tanpa tatap muka dengan memanfaatkan media sosial. Dengan menambahkan kata "Ini Baru" yang berarti Izin Usaha dan Investasi Bisa Dari Rumah, maka masyarakat dapat memperoleh izin usaha-nya tanpa harus datang ke DPMPTSP atau izin dapat diproses bahkan saat pemohon sedang berada di rumah. Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh pelayanan informasi, konsultasi, pengaduan dan pendaftaran izin usaha melalui website, WhatsApp maupun media sosial lainnya seperti Instagram dan Facebook.

Permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Blitar sepanjang tahun 2020 adalah regulasi perizinan yang dinamis belum didukung secara optimal dengan sarana dan prasarana serta SDM yang memadai. Solusi yang diambil yaitu penyesuaian

regulasi kemudahan pelayanan dan pengembangan system informasi untuk kemudahan dan kecepatan pelayanan dan optimalisasi pendayagunaan personil.

B.13. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga. Alokasi anggaran Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun 2020 sebesar Rp. 995.470.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 928.995.500,- (93,32%).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.1.B.13.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun Anggaran 2020

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan kualitas Kepemudaan dan Keolahragaan	VI **Program Pembinaan Dan Pengembangan Pemuda Dan Olahraga**	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	100%	100%	- Pandemi Covid mengakibatkan aktivitas tidak berjalan maksimal terutama terkait keolahragaan - Anggaran kurang akibat rasionalisasi - Status Aset yang belum jelas	- Melalui media virtual, berusaha memotivasi masyarakat giat olahraga guna meningkatkan antibodi melawan berbagai jenis kuman atau bakteri dimasa pandemi Covid ini. - Mengevaluasi data kepemudaan dan keolahragaan agar bisa lebih fokus pada prioritas tertentu sehubungan dengan keterbatasan anggaran.
		Persentase Cabang Olahraga Yang dibina	52%	52%		
	5. Kegiatan Pembinaan Manajemen Kepemudaan Dan Keolahragaan	Jumlah organisasi dan kelompok pemuda yang dibina	65	65		
		Jumlah organisasi keolahragaan yang dibina	55	55		
	6. Kegiatan Pemberdayaan Pemuda	Jumlah pemuda yang dibina	100	100		
	7. Kegiatan Peningkatan Dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarpras yang dipelihara	3	2		
		Jumlah sarpras yang diadakan	0	0		
	8. Kegiatan Pembinaan Keolahragaan	Jumlah atlit yang dibina	500	527		
		Jumlah event yang	4	3		

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		diikuti				

Sumber : Dinas Parbudpora Kabupaten Blitar, 2021.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan melaui Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga dengan 2 indikator kinerja sebagai tolok ukur ketercapaian target program, yaitu:

1. Persentase Organisasi Pemuda yang aktif, dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.
2. Persentase Cabang Olahraga yang dibina, mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 52%.

Untuk mendukung ketercapaian target, program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan, yaitu:

1. Pembinaan Manajemen Kepemudaan dan Keolahragaan;
2. Pemberdayaan Pemuda;
3. Peningkatan dan Pemeliharaan Sarpras Olahraga; dan
4. Pembinaan Keolahragaan.

Dari output kegiatan berupa Jumlah organisasi dan kelompok pemuda yang dibina, Jumlah organisasi keolahragaan yang dibina, Jumlah pemuda yang dibina, Jumlah sarpras yang dipelihara, Jumlah sarpras yang diadakan, Jumlah atlit yang dibina dan Jumlah event yang diikuti maka diharapkan mampu untuk mendukung capaian target pada indikator program.

c. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut :

1. Aspek Kesejahteraan Rakyat
   a. Jumlah klub olahraga pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 256 klub dan dapat terealisasi sebesar 261 klub. Menghadapi pandemi Covid 19, tidak menyurutkan semangat berolahraga bagi masyarakat dan khususnya para atlet. Bersama KONI, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar memberikan pembinaan keolahragaan pada tiap-tiap cabang olahraga dan klub olahraga secara intensif. Data cabang olahraga dan klub olahraga hingga akhir Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.1.B.13.2

Jumlah Klub Olahraga di Kabupaten Blitar per 31 Desember 2020

NO.	CABOR	Jumlah Klub
1	PENGKAB PBVSI (Bola Voli)	4
2	PENGKAB PERPANI (Panahan)	2
3	PENGKAB PERCASI (Catur)	6
4	PENGKAB IPSI (Pencak Silat)	15
5	PENGKAB PERSANI (Senam)	1
6	PENGKAB FORKI (Karate)	6
7	PENGKAB PASI (Atletik)	1
8	PENGKAB GABSI (Bridge)	2
9	PENGKAB PTMSI (Tenis Meja)	8
10	PENGKAB IKASI (Anggar)	2
11	PENGKAB FPTI (Panjat Tebing)	1
12	PENGKAB PRSI (Renang)	2
13	PENGKAB WI (Wushu)	9
14	PENGKAB PERTINA (Tinju)	5
15	PENGKAB ISSI (Balap Sepeda)	1
16	PENGKAB PERBASI (Bola Basket)	6
17	PENGKAB PSTI (Sepak Takraw)	35
18	PENGKAP PABBSI (Binaraga)	2
19	ASOASIASI PSSI (Sepak Bola)	76
	Futsal	16
20	PENGKAB PBSI (Bulutangkis)	8
21	PENGKAB FASI (Aeromodelling)	1
	Paralayang	1
22	PENGKAB POBSI (Billiyar)	4
23	PENGKAB PORDASI (Berkuda)	2
24	PENGKAB PELTI (Tenis Lapangan)	5
25	PENGKAB PDBI (Drummband)	26
26	PENGKAB JUJITZU	1
27	PENGKAB MUAYTHAY	8
28	PENGKAB NPC	1
29	PENGKAB POSSI (Selam)	1
30	PENGKAB TI (Taekwondo)	1
31	PENGKAB PJI (Judo)	1
32	PENGKAB KBI (Kick Boxing)	1
JUMLAH		261

Sumber : Dinas Parbudpora Kabupaten Blitar, 2021.

b. Jumlah sarana / gedung olahraga pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 444 dan terealisasi 444 yang tersebar diseluruh Kabupaten Blitar. Jumlah ini tidak

mengalami perubahan dibanding tahun 2019, karena ditahun 2020 ini tidak ada penambahan lapangan / gedung olahraga.

2. Aspek Pelayanan Umum

Realiasi Indikator Kinerja Daerah Aspek Pelayanan Umum Urusan Kepemudaan dan olahraga sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.B.13.3
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah
Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2020	
		Target	Realisasi
1	Jumlah organisasi pemuda (unit)	28	28
2	Jumlah organisasi olahraga (Cabor)	31	32
	Terdapat satu cabang olahraga baru di Kabupaten Blitar yaitu Pengkab KBI (Kick Boxing)		
3	Jumlah kegiatan kepemudaan (buah)	5	8
	Kegiatan Kepemudaan yang dilaksanakan adalah : 1. Simphosium Pemuda 2. Workshop Desainer 3. Workshop Modelling 4. Fashion Show Virtual 5. Pembinaan Paskibra 6. Pemilihan Pemuda Pelopor 7. Webinar Sumpah Pemuda 8. Webinar Realita Pancasila		
4	Jumlah kegiatan olahraga (buah)	4	3
	Karena pandemi Covid 19, tidak semua aktivitas lapangan bisa dilaksanakan sehingga hanya melaksanakan 3 aktivitas keolahragaan dari 4 aktivitas yang ditargetkan. Ketiga aktivitas tersebut adalah : 1. Senam Kesegaran Jasmani 2. Paralayang (Triwulan I) 3. JATIM SEGER (Jawa Timur Senang Gerak) Kegiatan Fun Bike tidak dapat diselenggarakan.		
5	Lapangan olahraga (unit)	444	444

Sumber : Dinas Parbudpora Kabupaten Blitar, 2021.

Sebagai upaya penanganan pandemi Covid- 19, Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan pada tahun 2020 telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengkampanyekan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di kalangan Pemuda melalui media sosial Instagram @blitaryouthfestival dan Facebook By Disparbudpora.

Gambar 3.23 Kampanye Pencegahan Penyebaran Covid-19 melalui Media Sosial
Sumber : Dinas Parbudpora Kabupaten Blitar, 2021.

2. Mengkampanyekan pemakaian masker melalui twibbon para Pemuda
3. Melengkapi sarana kebersihan di tempat olahraga, seperti Stadion Gelora Panataran (Nglegok)

Gambar 3.24 Sarana Kebersihan di Tempat Olahraga
Sumber : Dinas Parbudpora Kabupaten Blitar, 2021.

4. Memberi motivasi pada Pegiat Olahraga untuk tetap semangat menghadapi pandemi Covid-19 melalui kegiatan webinar dengan tema "Membangkitkan Olahraga Pasca Pandemi Covid-19", yang dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Olahraga Nasional 2020.

Gambar 3.25 Motivasi Pada Pegiat Olahraga Dalam Rangka Peringatan Hari Olahraga Nasional 2021.
Sumber : Dinas Parbudpora Kabupaten Blitar, 2021.

d. Prestasi dan Inovasi

Inovasi Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan pada Tahun 2020 :

1. Terbentuknya Komunitas Blitar Youth Festival yag merupakan wadah pengembangan kreatifitas Pemuda di Kabupaten Blitar, dimana pada tahun 2020 telah dilaksanakan pengembangan kreatifitas di bidang Fashion Designer dan Modelling.
2. Terbentuknya forum pemuda pelopor yang merupakan wadah pengabdian masyarakat bagi para Pemuda Pelopor Kabupaten Blitar, baik yang memperoleh juara di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten, dari berbagai bidang kepeloporan.

Adapun Prestasi yang diraih di sepanjang Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Terpilih sebagai Petugas Pengibar Bendera pada Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-75 Tahun 2020 di Provinsi Jawa Timur;
2. Terpilih sebagai Juara 2 Tingkat Provinsi Jawa Timur Pemuda Pelopor Bidang Agama, Sosial dan Budaya; dan

3. Terpilih sebagai Duta Pemuda Provinsi Jawa Timur pada Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Virtual Tahun 2020.

B.14. URUSAN STATISTIK

Penyelenggaraan pemerintahan untuk urusan statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui 1 program dan 2 kegiatan dengan anggaran adalah sebesar Rp.315.826.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.315.169.000,- atau (99,79%).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.1.B.14.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Urusan Statistik Tahun Anggaran 2020

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatnya validitas data pembangunan daerah yang tepat waktu	I. **Program Pengembangan Data/Informasi /Statistik Daerah**	**Persentase ketersediaan data pembangunan tepat waktu**	**100%**	**100%**		
	1. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Publikasi Data Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen	3	1	Realokasi anggaran untuk covid-19 mengurangi anggaran bidang secara signifikan	Akan diusulkan untuk dilaksanakan di tahun anggaran selanjutnya
		Jumlah peserta capacity building penyusunan statistic sectoral	60	0		
	2. Kegiatan Pengolahan, Pemutakhiran dan Analisis Data dan Statistik Daerah	Jumlah Informasi Data	1	1	Realokasi anggaran untuk penanganan covid-19 mengubah focus pemutakhiran data	dialihkan untuk pemutakhiran data yang lebih prioritas
		Jumlah Pemutakhiran Data	2 kali	1 kali		

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Blitar, 2021.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

Capaian Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan indicator kinerja "persentase ketersediaan data pembangunan tepat waktu" sebesar 100% atau realisasi tercapai sesuai target yang ditetapkan. Program ini dilaksanakan melalui dua kegiatan, yaitu Koordinasi Penyusunan dan Publikasi Data Pembangunan Daerah dan Pengolahan, Pemutakhiran dan Analisis Data dan Statistik Daerah. Oleh karena dilaksanakan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran, beberapa pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan sesuai rencana/target, yaitu tidak terlaksananya capacity building penyusunan statistic sectoral, dokumen statistic yang

disusun sejumlah 1 dokumen yaitu Kajian Perhitungan ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Kabupaten Blitar Tahun 2020, dan kegiatan pemutakhiran data yang hanya dapat terlaksana sebanyak 1 kali. Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Bidang Statistik terlibat aktif dalam tahapan verifikasi dan validasi data calon penerima Bantuan Sosial sesuai Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/242/409.06/KPTS/2020 Tentang Penunjukan Perangkat Daerah Yang Melakukan Verifikasi Dan Validasi Data Usulan Penerima Serta Penetapan Kriteria Penerima Bantuan Sosial Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease 2019.

c. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Statistik diukur melalui indikator sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.B.14.2
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah
Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020

No.	Fokus/Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2020	
		TARGET	REALISASI
1	**Statistik**		
1.1	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada
1.2	Buku PDRB Kabupaten	Ada	Ada

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Blitar, 2021.

d. Prestasi dan Inovasi

Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/656/409.02/KPTS/2020 tentang Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Adminduk Calon Penerima Bansos Terdampak Covid-19, pada tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika membangun aplikasi Jaring Bansos yang memberikan keterbukaan dan transparansi informasi publik kepada masyarakat terkait bantuan pemerintah untuk warga terdampak COVID-19, sekaligus untuk peningkatan kualitas verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial.

B.15. URUSAN PERSANDIAN

Penyelenggaraan pemerintahan untuk urusan persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui 1 program dan 1 kegiatan dengan anggaran adalah sebesar Rp.17.494.480,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.17.494.480,- atau (100%).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.1.B.15.1
Pelaksanaan Program dan kegiatan
Urusan Persandian Tahun Anggaran 2020

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informatika	I. **Program Penyelenggaran Persandian untuk Pengamanan Informasi**	**Persentase Pengamanan Berita Sandi**	**100%**	**100%**	**-**	**-**
	1. Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi	Jumlah berita sandi yang diamankan	35	615	-	-

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Blitar, 2021.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

Capaian Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan yaitu Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi, dimana pada sepanjang tahun 2020 sejumlah 615 berita sandi diterima dan diamankan.

Pada tahun 2020, urusan persandian selain mengampu kegiatan pengamanan berita sandi juga fokus pada pengamanan jaringan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Pengamanan jaringan diwujudkan dalam bentuk optimalisasi penerapan Next Generation Firewall yang mengatur lalu lintas jaringan internet. Selain itu pengamanan terhadap website dan aplikasi sudah mulai digalakkan secara bertahap dengan penerapan SSL (Secure Socket Layer) yang berfungsi melakukan enkripsi informasi sensitif pada website dan aplikasi milik Pemerintah Kabupaten Blitar. Selain itu penerapan Sertifikat Elektronik juga mulai didorong untuk mendukung penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Balai Sertifikasi Elektronik yang ditandatangani pada Desember 2019 menjadi titik tolak Pemerintah Kabupaten Blitar untuk memulai penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Sistem Elektronik yang saat ini banyak dipakai di berbagai OPD. Penerapan Tanda Tangan Elektronik akan meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih handal, aman, efektif dan efisien. Namun demikian, untuk integrasi sistem elektronik yang telah ada dengan Tanda Tangan Elektronik dibutuhkan langkah-langkah berupa analisa

kebutuhan dan uji kesesuaian yang harus diikoordinasikan dengan BSrE sebagai Penyelenggara Sertifikat Elektronik. Di tahun berikutnya inventarisasi aplikasi/ sistem elektronik yang berpotensi diintegrasikan dengan Tanda Tangan Elektronik dan persiapan analisa kebutuhan serta persiapan persyaratan uji kesesuaian perlu direncanakan secara matang untuk mendukung penerapan Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

B.16. URUSAN KEBUDAYAAN

Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga melalui Program Pelestarian Dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya. Alokasi anggaran Urusan Kebudayaan Tahun 2020 sebesar Rp. 1.421.368.750,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.166.790.399,- (82,09%).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.1.B.16.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan
Tahun Anggaran 2020

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Fasilitasi Penyelenggaraan Event Kebudayaan	I **Program Pelestarian dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya**	**Persentase pelaku seni budaya yang dibina**	**80%**	80%	- Pandemi Covid mengakibatkan aktivitas tidak berjalan maksimal terutama pelaksanaan pagelaran seni dalam daerah maupun luar daerah. - Anggaran kurang akibat rasionalisasi - Kurang diminatinya wisata museum oleh masyarakat. - Belum memiliki team ahli cagar budaya - Belum memiliki tenaga administrasi di Museum Daerah.	- Mengurangi aktivitas pagelaran, terutama gelar seni diluar daerah yang bersifat partisipasi. - Upaya revitalisasi dan pengembangan museum Penataran dengan dukungan dana dari Kementerian. - Menjalin kemitraan dengan propinsi guna penetapan cagar budaya - Penempatan staf ASN Pemerintah Kabupaten Blitar di
	1. Kegiatan Pagelaran Seni Budaya	Jumlah pagelaran seni budaya di Kabupaten Blitar	7	15		
		Jumlah pagelaran seni budaya diluar Kabupaten Blitar	1	2		
	2. Kegiatan Pembinaan Seni Dan Budaya Daerah	Jumlah jenis seni dan budaya yang dibina	7	7		
	3. Kegiatan Fasilitasi Sarana Prasarana Seni Budaya	Jumlah sarpras yang terpelihara	4	4		
		Jumlah sarpras yang diadakan	1	1		
	4. Kegiatan Fasilitasi Pelestarian	Jumlah benda cagar budaya yang di SK-	5	15		

	Kepurbakalaan, Sejarah Cagar Budaya Dan Nilai Tradisi	kan				Museum Daerah
		Jumlah penyelenggaraan pelestarian nilai tradisi	4	4		
		Jumlah warisan budaya yang didokumentasikan	0	0		

Sumber : Dinas Parbudpora Kab. Blitar, 2021.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat teknis lapangan, pencegahan terkait dengan penularan covid 19 pada persiapan pergelaran seni budaya yang dilakukan adalah :

1. Sebelum digunakan gedung/tempat pergelaran disterilkan dengan disemprot Disinfektan;
2. Disiapkan tempat cuci tangan, sabun, handsanitizer dan Thermo Gun/pengukur suhu badan;
3. Semua pemeran atau pelaku seni dan panitia, diwajibkan mengikuti rapidtest;
4. Pada waktu pelaksanaan semua pendukung acara dan tamu/undangan khusus wajib memakai masker;
5. Pagelaran dilaksanakan tertutup dan disiarkan live streaming; dan
6. Melibatkan Tim Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.

Menyikapi kondisi pandemi Covid-19 dan sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Blitar kepada pelaku seni dan budaya di Kabupaten Blitar, beberapa pelaku seni, budayawan, dan sejarawan yang memenuhi persyaratan dan telah melalui tahap verifikasi, menerima bantuan social, dengan rincian:

1. Bansos Tahap I dari Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yang diperuntukkan 196 pelaku seni dan budayawan;
2. Bansos dari Biro Kesos Jatim melalui sinkronisasi data antara Disbudpar Provinsi Jatim dan Disparbudpora Kab.Blitar sejumlah 141 paket untuk pelaku seni dan budayawan; dan
3. Bansos Tahap II dari Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yang diperuntukkan 53 pelaku seni dan budayawan.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

Program Pelestarian dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya secara teknis dilaksanakan melalui 4 kegiatan, yaitu :

1. Pagelaran Seni Budaya;
2. Pembinaan Seni Dan Budaya Daerah;
3. Kegiatan Fasilitasi Sarana Prasarana Seni Budaya; dan
4. Kegiatan Fasilitasi Pelestarian Kepurbakalaan, Sejarah Cagar Budaya Dan Nilai Tradisi.

Dari output kegiatan berupa jumlah jenis seni dan budaya yang dibina, jumlah sarpras yang terpelihara, jumlah sarpras yang diadakan, jumlah pagelaran seni budaya di kabupaten blitar, jumlah pagelaran seni budaya diluar kabupaten blitar, jumlah penyelenggaraan pelestarian nilai tradisi, jumlah benda cagar budaya yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah dan jumlah warisan budaya yang didokumentasikan maka diharapkan mampu untuk mendukung capaian target Program Pelestarian dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya.

c. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Kebudayaan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut :

1. Aspek Kesejahteraan Rakyat
   a. Jumlah grup kesenian pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 282 grup dan dapat terealisasi sebesar 328 grup. Berdasar data akhir tahun 2019 terdapat 282 grup kesenian yang ada di Kabupaten Blitar. Namun dalam perkembangannya, sejumlah 59 grup tidak lagi aktif yang dimungkinkan dari dampak adanya pandemi Covid-19. Namun, pada buku data register Bidang Kebudayaan Tahun 2020, juga tercatat adanya 105 grup yg mengurus dan mendaftar dan mendapatkan Nomor Induk Kesenian, sehingga pada data akhir Tahun 2020, jumlah grup kesenian di Kabupaten Blitar sebanyak 328 grup.
   b. Jumlah gedung pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 2 dan terealisasi 2. Jumlah ini tidak mengalami perubahan karena gedung yang dimaksud adalah Pendopo Ronggo Hadi Negoro yang dianggap sebagai potensi cagar budaya dan menjadi destinasi wisata budaya sekaligus sebagai pusat pelaksanaan upacara sakral peringatan Hari Jadi Blitar setiap tanggal 5 Agustus, serta Pendopo Sasana Adhi Praja sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Blitar dan tempat dilaksanakannya Festival Boyong Projo maupun pusat upacara peringatan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Blitar tiap tanggal 31 Desember.

2. Aspek Pelayanan Umum

Pencapaian realisasi target pada aspek pelayanan umum bidang kebudayaan adalah sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.1.B.16.2
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Kebudayaan
Tahun Anggaran 2020

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2020	
		Target	Realisasi
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (event)	13	17
	Event gelar seni budaya yang dilaksanakan atau diikuti sebanyak 17 kali terdiri dari 15 gelar seni budaya di Kabupaten Blitar dan 2 kali gelar seni budaya diluar Kabupaten Blitar yakni di Kemayoran Jakarta pada tanggal 1 Maret 2020 serta di Taman Kridha Budaya, Malang pada tanggal 27 Nopember 2020		
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	18	18
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (unit)	36	36

Sumber : Dinas Parbudpora Kab. Blitar, 2021.

Dalam rangka mendukung/optimalisasi penyelenggaraan program/kegiatan di masa pandemic Covid-19, maka Dinas Parbudpora telah melaksanakan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Penyiapan Prokes pengunjung ke Museum;
2. Penerapan SOP untuk pagelaran Seni Budaya secara tertutup atau Virtual; dan
3. Inovasi Pengembangan Jaranan Tril dalam rangka Parade Jaranan Jawa Timur.

B.17. URUSAN PERPUSTAKAAN

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar melalui 1 Program dan 4 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp368.089.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 367.347.837,- (99,80%).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.1.B.17.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun Anggaran 2020

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	VI Program Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan	Persentase masyarakat yang mengunjungi perpustakaan	21,14%	21,83%		
	9. Pembinaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang menjalankan tata kelola dengan baik	0	0		
	10. Pengembangan Minat Baca	Jumlah peserta pengembangan minat baca	527	8.722		
	11. Pengembangan koleksi Perpustakaan	Jumlah koleksi yang diadakan	1.000	1.823		
	12. Layanan Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah masyarakat yang mengunjungi perpustakaan	9.800	12.478		

Sumber : Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kab. Blitar, 2021.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

Program Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan dengan indikator persentase masyarakat yang mengunjungi perpustakaan pada tahun 2020 memiliki target kinerja sebesar 21,14 % (jumlah pengunjung 212.000 orang) dan realisasi jumlah pengunjung sebanyak 218.948 orang melalui kegiatan Pengembangan Minat Baca dan Layanan Perpustakaan Umum Daerah yang difasilitasi oleh kegiatan pengembangan koleksi melalui pengadaan bukunya.

Dalam situasi pandemi Covid-19 tahun 2020, kegiatan Pengembangan Minat Baca dan Layanan Perpustakaan sebagian besar dilakukan dengan tidak bertatap muka, sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan kunjungan melalui kegiatan literasi dengan video conference, melaksanakan promosi perpustakaan melalui media social, baik dalam bentuk dongeng dan kegiatan keterampilan, flyer dan layanan e-book, serta kegiatan-kegiatan lain mencakup:

1. Webinar Peranan Bunda Baca di masa pandemi bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI;
2. Dongeng online bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur;

3. Webinar Pelatihan membaca nyaring bekerjasama dengan Rotary Indonesia;
4. Pelaksanaan promosi perpustakaan melalui media social Instagram, facebook, youtube baik dalam bentuk video dan flyer;
5. Literasi Virtual. Penyampaian berita dan informasi baik dunia literasi dan informasi umum melalui media sosial dalam bentuk video;
6. Pembinaan bagi Perpusdes / Kelurahan dan perpustakaan sekolah secara virtual; dan
7. Pengukuhan Bunda Baca Kabupaten dan Bunda Baca Kecamatan se-Kabupaten Blitar.

c. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Perpustakaan diukur melalui beberapa indikator, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.1.B.17.2
Capaian Indikator Kinerja Daerah
atas Penyelenggaraan Urusan PerpustakaanTahun 2020

No.	Fokus/ BidangUrusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2020	
		Target	Realisasi
A.	**Aspek Pelayanan Umum**		
1.	Jumlah Perpustakaan (unit)	1.422	1.448
2.	Jumlah masyarakat yang mengunjungi perpustakaan	212.000	218.948
3.	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan	17.096	17.849

Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Blitar, 2021.

1. Urusan Perpustakaan
   a. Jumlah Perpustakaan sebanyak 1422 (unit) pada tahun 2019 , pada tahun 2020 ada penambahan untuk perpustakaan pondok pesantren, sehingga jumlah perpustakaan menjadi 1448 unit terdiri dari perpustakaan SD sejumlah 916 unit; perpustakaan SMP sejumlah 157 unit; perpustakaan sejumlah SMA 73 unit; perpustakaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) sejumlah 18 unit; Perpustakaan desa/kelurahan sejumlah 86 unit; Perpustakaan Pondok Pesantren sejumlah 198 unit.
   b. 2. Jumlah masyarakat yang mengunjungi perpustakaan dari target awal sebelum adanya pandemi 424.000 pengunjung diturunkan menjadi 212.000 pengunjung, jumlah ini dapat dicapai dengan melalui kegiatan literasi sosial berbasis inklusi sosial sebagai wujud dari kepedulian Dinas Perpustakaan dan Arsip meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga kemampuan

literasi meningkat yang berujung peningkatan kreativitas masyarakat dan menipiskan kesenjangan akses informasi.

c. 3. Koleksi yang tersedia diperpustakaan pada tahun 2019 sebanyak 15.806 maka pada tahun 2020 ini koleksi bertambah menjadi 17.849 dengan jumlah judul sebanyak 10.955 judul buku.

d. Prestasi dan Inovasi

Dalam rangka mendukung/optimalisasi penyelenggaraan program pengembangan budaya baca dan perpustakaan, ada beberapa prestasi yang diraih sebagai berkut :

Adapun Prestasi yang diraih di sepanjang tahun 2020 sebagai berikut:

1. Harapan II Lomba Perpustakaan Sekolah Kategori SLTA Tingkat Provinsi Jawa Timur yang diraih oleh SMAN Talun.
2. Harapan II Lomba Perpustakaan Umum Terbaik (Desa/Kelurahan) Tingkat Provinsi Jawa Timur yang diraih oleh Perpustakaan Tunas Bangsa Desa Ploso Kecamatan Selopuro.

Adapun Inovasi yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2020 adalah : (1) Pembudayaan Literasi berbasis teknologi dan (2) E-book (i-Blitar).

B.18. URUSAN KEARSIPAN

Urusan kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip melalui 1 program dan 4 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 207.292.300 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 207.292.300 (100%).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.1.B.18.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun Anggaran 2020

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan kualitas tata kelola kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.	I. Program Layanan dan Pelestarian Arsip	*Persentase Peningkatan arsip daerah yang dilestarikan*	119%	119%		
		Persentase Lembaga Pemerintah	20%	20%		

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Daerah yang mendapatakan Layanan Kearsipan				
	1. Kegiatan Fasilitasi Layanan Kearsipan Daerah	Jumlah Lembaga daerah yang emndapatkan layanan kearsipan	60 LPD	60 LPD		
	2. Kegiatan Fasilitasi Pelestarian Arsip Daerah	Jumlah arsip yang telah dilestarikan	-	-	Bentuk kegiatan direncanakan dengan mengumpulkan warga masyarakat namun tidak mungkin dilaksanakan pada masa pandemi covid19	Sebagian besar dana kegiatan dialihkan untuk penanganan Covid19
	3. Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Daerah	Jumlah arsip statis yang dikelola	7.000 arsip	7.000 arsip		
	4. Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kearsipan	Jumlah Lembaga daerah yang menerapkan sistem informasi kearsipan	60 LPD	60 LPD		

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar, 2021.

Pada awal Tahun Anggaran 2020, Urusan Kearsipan mendapatkan anggaran sebeesar Rp. 897.439.400,-, sebagian kegiatan telah dilaksanakan pada Tribulan I yaitu Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kearsipan Daerah yang dilaksanakan pada Bulan Pebruari dan awal Maret tahun 2020. sehubungan dengan kebijakan refocusing anggaran, maka dana yang tersisa dalam program ini dialihkan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp. 690.147.100,-.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

Untuk kegiatan Fasilitasi Layanan Kearsipan telah dapat mencapai target indicator kinerja yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerj perubahan tahun 2020 yaitu Jumlah Lembaga Pemerintah daerah yang mendapatkan layanan kearsipan sebanyak 60 LPD (realisasi output 100%) melalui giat Bimbingan teknis Pengelolaan arsip Dinamis. Demikian juga untuk kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi

Kearsipan telah dapat mencapai target indikator kinerja sebesar 100% yaitu 60 Lembaga Pemerintah Daerah yang menerapkan Sistem Informasi Kearsipan. Selanjutnya untuk kegiatan Pengelolaan Kearsipan Daerah telah mencapai target kinerja sebesar 100% yang mana pada tahun 2020 ditargetkan penataan arsip in aktif pada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) sebanyak 7000 arsip yang keseluruhan dari arsip ini adalah arsip dari OPD yang telah dibubarkan/ digabungkan. Adapun untuk kegiatan fasilitasi Pelestarian arsip Daerah, pada awalnya ditargetkan sebanyak 4.830 arsip dimana bentuk kegiatannya adalah memfasilitasi arsip vital pada keluarga yanga ada di daerah rawan bencana yang pada tahun 2020 direncanakan di Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok. Kegiatan tersebut harus mengumpulkan masyarakat untuk sosialisasi dan juga pengumpulan dokumen vital yang kemudian akan dilakukaan scanning pada dokumen- dokumen tersebut. Namun dikarenakan terjadi pandemic, kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan dana kegiatan dialihkan untuk penanganan Covid 19.

Keseluruhan kegiatan tersebut memberikan kontribusi pada realisasi indikator kinerja program Layanan dan Pelestarian arsip dimana realisasi kinerja program nya adalah sebesar 100%. Indicator kinerja program yang pertama adalah Persentase peningkatan arsip Daerah yang dilestarikan dengan formulasi membandingkan antara peningkatan jumlah arsip yang dikelola LKD dengan Jumlah arsip pada awal tahun renstra yaitu sebesar 119%. Indikator kinerja program yang kedua adalah persentase Lembaga Pemerintah Daerah yang mendapatkan Layanan Kearsipan yang dtergetkan sebesar 20% dan terealisasi 20 % atau dapat dikatakan realisasi kinerja sebesar 100%. Indicator ini membandingkan antara Jumlah LPd yang medapatkan bimtek Kearsipan (60LPD) dengan keseluruhan jumlah LPD di Kabupaten Blitar (sebanyak 300 LPD).

c. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Kearsipan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.B.18.2
Capaian Indikator Kinerja Daerah
atas Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Tahun 2020

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2020	
		Target	Realisasi
B.	**Aspek Layanan Umum**		
1	Pengelolaan arsip secara baku (%)	80	80
2	Persentase Jumlah SDM pengelola kearsipan	20	20

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar, 2021.

Pengelolaan arsip secara baku pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 80% yang artinya dari 300 Lembaga Pemerintah Daerah sebanyak 240 yang telah melaksanakan pengelolaan arsip secara baku. Faktor pendorong target telah terealisasi yaitu pada periode 2016-2020 telah dilaksanakan bimbingan teknis maupun asistensi pengelolaan kearsipan terhadap 240 LPD. Adapun rinciannya adalah pada tahun 2016 sebanyak 20 LPD, tahun 2017 sebanyak 40 LPD, tahun 2018 sebanyak 60 LPD, tahun 2019 sebanyak 60 LPD, tahun 2020 sebanyak 60 LPD sehingga total keseluruhan 240 LPD. Dengan asumsi bahwa setelah dilakukan asistensi maupun Bimtek, maka LPD dapat melaksakan pengelolaan arsip secara baku. Adapun Persentase Jumlah SDM pengelola kearsipan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 20 % yaitu dari 300 LPD (atau 60 personil yang mengikuti bimbingan teknis pengelolaan kearsipan), dan pada tahun 2020 target telah teralisasi.

3.1.2. URUSAN PILIHAN

Pemerintah Kabupaten Blitar melaksanakan 6 (enam) urusan pilihan, yaitu Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perindustrian, Perdagangan, dan Transmigrasi. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat pembagian kewenangan penyelenggaraan urusan pilihan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah. Pelaksanaan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah adalah sub urusan perikanan tangkap dan perikanan budidaya yaitu mencakup pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan pembudidayaan ikan, sedangkan kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan transmigrasi adalah mencakup pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi kabupaten/kota, penataan persebaran penduduk yang berasal dari satu daerah kabupaten/kota, dan pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

3.1.2.1. URUSAN PERIKANAN

Urusan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan melalui 3 Program dan 13 kegiatan, dengan alokasi anggaran secara keseluruhan (termasuk pelayanan kesekretariatan) sebesar Rp. 1.288.609.705,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.219.248.710,00 (94,61%).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.2.1.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2020

Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan ekonomi masyarakat peternakan dan perikanan	**I Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja**	**Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu**	**100**	**100**	-	-
	1 Monitoring evaluasi dan pendataan statistik peternakan dan perikanan	Jumlah dokumen yang disusun (statistik)	3	3	-	-
	II Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	3.600 Ton	2.283,7 Ton	Penurunan produksi perikanan (khususnya perikanan laut) disebabkan La Nina (basah berhujan) tersebut dapat mempengaruhi hasil tangkapan laut. La Nina menyebabkan arus laut cukup kencang dan perbedaan antara arus di permukaan laut dan arus di bawah laut Selain itu, pada masa pandemic Covid-19, permintaan akan konsumsi ikan menurun. Tinginya curah hujan mengakibatkan banjir pada PUD	Penyediaaan sarana dan prasarana penyimpanan hasil produksi nelayan
	1 Kegiatan Pengelolaan, penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dan penyediaan fasilitas pendukung TPI	Jumlah TPI yang terkelola, terselenggara dan terfasilitasi	1	1	Perlu adanya regulasi peraturan perundangan mengenai kerjasama pengelolaan TPI antaran pemerintah	Koordinasi antara pihak terkait (Pemprov Jawa Timur dan Pem. Kab. Blitar)

Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					daerah dengan pemerintah pusat	
		Jumlah fasilitas pendukung TPI yang terkelola, terselenggara dan terfasilitasi	2	2	-	-
	2 Kegiatan Restocking sumberdaya perikanan	Jumlah benih ikan yang ditebar	60.000	82.000	-	-
	3 Kegiatan Fasilitasi dan pengembangan sarana prasarana dan teknologi penangkapan ikan	Jumlah sarana, prasarana dan teknologi penangkapan ikan yang diadakan (paket)	0	0	-	-
		Jumlah kapal perikanan yang teregister	200	200	-	-
	4 Pemberdayaan SDM dan usaha nelayan	Jumlah nelayan dan keluarga nelayan yang dibina	100	205	-	-
		Peningkatan kelas KUB	0	0	-	-
		Jumlah kelompok nelayan yang dibina	20	17	-	-
	5 Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi kenelayanan dan usaha perikanan	Jumlah nelayan dan pelaku usaha yang terfasilitasi gelar produk, jaminan sosial keselamatan kerja, sertifikasi hak atas tanah dan usaha perikanan	120	208	-	-

Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	III Program pengembangan perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan konsumsi (Ton)	17.762	17.762,09	Efek [andemi covid 19 mengakibatkan menurunnya permintaan ikan konsumsi	Koordinasi dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jatim, KKP untuk intensifikasi pembinaan pengolahan produk serta penyediaan sarpras budidaya perikanan
		Jumlah produksi perikanan non konsumsi (Ekor)	223.459.600	224.127.450	Kondisi Cuaca yang extrim menutut untuk sigap dalam mengantisipasi kejadiam kasus penyakit	Persiapan personil Lab. Kesehatan ikan dan lingjungan
	1 Kegiatan Optimalisasi Balai Benih Ikan (BBI)	Jumlah benih yang dihasilkan	2.500.000	4.316.240	-	-
	2 Kegiatan Pengembangan usaha budidaya ikan	Jumlah pembudidaya yang difasilitasi	20	21	-	-
		Jumlah penambahan jenis ikan yang bisa diusahakan secara ekonomis	0	0	-	-
	3 Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi usaha budidaya ikan	Jumlah pembudidayaan ikan yang mendapat fasilitas pendampingan	25	27	-	-
	4 Kegiatan Pemantauan dan penanganan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya	Jumlah pelayanan pemantauan dan penanganan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya	90	96	-	-
		Jumlah toko obat, pembenih	20	22	-	-

Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		dan pembudidaya yang termonitor				
	5 Kegiatan Pemberdayaan SDM pembudidaya ikan	Jumlah pembudidaya yang terbina	100	118	-	-
		Jumlah pembudidaya yang terfasilitasi dalam gelar produk	0	0	-	-
	6 Penguatan kelembagaan pembudidaya ikan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang meningkat kelasnya	3	4	-	-
	7 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi serta Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Jumlah sarana perikanan budidaya	1	1		

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2021.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

1. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja Program dilaksanakan melalui 3 kegiatan, dimana salah satunya merupakan kegiatan pendukung langsung pelaksanaan urusan yaitu Monitoring evaluasi dan pendataan statistik peternakan dan perikanan dengan realisasi sejumlah 3 dokumen.
2. Program pengembangan perikanan tangkap
   a. Kegiatan Pengelolaan, penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dan penyediaan fasilitas pendukung TPI

      Kegiatan berupa penyediaan fasilitas penyelenggaraan TPI yang berada di Desa Tambakrejo Kecamatan Wonotirto. Tahun 2020 fasilitas yang disediakan berupa timbangan.

      Kendala penyelenggaraan TPI adalah belum adanya regulasi peraturan perundangan mengenai kerjasama pengelolaan TPI antaran pemerintah

daerah dengan pemerintah pusat. Dinas Peternakan dan Perikanan masih mengupayakan solusi melalui koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Timur dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

b. Kegiatan Re-stocking sumberdaya perikanan

Berupa kegiatan penyediaan bibit ikan pada Perairan Umum Daratan (PUD) Tahun 2020 re-stocking bibit ikan sebanyak 82.000 ekor dari target 60.000 ekor. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019 sejumlah 70.000 ekor maka mengalami kenaikan 12.000 ekor.

c. Kegiatan Fasilitasi dan pengembangan sarana prasarana dan teknologi penangkapan ikan

Fasilitasi sarana prasarana perikanan tangkap pada Tahun 2020 ditiadakan, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid 19. Dalam kegiatan ini hanya melaksanakan pendataan kapal sebanyak 200 kapal. Terdapat penambahan 11 kapal dibandingkan Tahun 2019 yang terdaftar 189 kapal di Kabupaten Blitar.

d. Pemberdayaan SDM dan usaha nelayan

Indikator kegiatan ini adalah jumlah kelompok nelayan/ nelayan di dibina yang selanjutnya dapat naik kelasnya bagi Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan. Namun karena efek pandemi dan terjadi refokusing anggaran Dinas Peternakan dan Perikanan kab. Blitar hanya memfasilitasi kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Timur.

Dari kegiatan pemberdayaan SDM dan usaha nelayan dapat melaksanakan 205 dari target 100 dan jumlah nelayan dan keluarga nelayan yang dibina tercapai 32 dari target 20.

e. Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi kenelayanan dan usaha perikanan

Kegiatan berupa fasilitasi nelayan/ pelaku usaha dalam gelar produk, jaminan sosial keselamatan kerja, sertifikasi hak atas tanah dan usaha perikanan. Karena adanya pandemi covid 19 maka pada tahun 2020 tidak menyelenggarakan gelar produk sehingga hanya memberikan fasilitas asuransi nelayan serta sosialisasi peraturan perundang-unadangan bagi nelayan. Tahun 2020 Jumlah nelayan dan pelaku usaha yang terfasilitasi gelar produk, jaminan sosial keselamatan kerja, sertifikasi hak atas tanah dan usaha perikanan tecapai 273 nelayan dari 120 nelayan target yang telah ditetapkan .

Pada Tahun 2020 Program Perikanan Tangkap dengan target Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.1.2.1.2
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 2019-2020

Uraian	2019		2020		
	Realisasi (Ton)	Nilai (Rp)	Realisasi (Ton)	Realisasi (Ton)	Nilai (Rp)
Produksi Perikanan Tangkap	6.393,7	60.868.661.000	3.600	2.283,7	20.877.484.891

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2021.

Produksi perikanan tangkap Tahun 2020 dibanding target tercapai 63,44%. Apabila dibandingkan Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 64,3%. Untuk nilai produksi perikanan tangkap disbanding tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 65,7%. Penurunan produksi perikanan tangkap Tahun 2020 ini disebabkan oleh:

1.) Cuaca La Nina yang mebuat perbedaan suhu permukaan air laut pantai selatan, sehingga ikan akan cenderung menjauh dari permukaan laut.
2.) Terjadinya banjir pada Perairan Umum Daratan hal ini efek tingginya curah hujan
3.) Efek pandemi Covid-19 yang menimbulkan goncangan ekonomi sehingga kemampuan ekonomi masyarakat melemah menyebabkan permintaan ikan laut sebagai konsumsi menurun, serta akses ekspor ikan ditutup sedangkan nelayan di Kabupaten Blitar belum memiliki prasarana penyimpanan hasil tangkapan yang memadai.

3. Program pengembangan perikanan budidaya

a. Kegiatan Optimalisasi Balai Benih Ikan (BBI)

Kegiatan ini berupa penyediaan Benih Ikan di Unit Pembenihan Ikan (UPI) Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar. Pada tahun 2020 Unit Pembenihan Ikan menghasilkan Benih sebanyak 4.316.240 dari target 2.500.000 ekor (172%). Apabila dibandingkan Tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 57% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1.2.1.3
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 2019-2020

Uraian	2019	2020
Produksi Benih	2.738.000	4.316.240

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2021.

b. Kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Ikan

Kegiatan ini terdiri dari Kegiatan Pendampingan Sertifikasi Usaha Budidaya Ikan (CBIB dan CPIB) dan Pengembangan Pakan Mandiri baik pakan buatan maupun pakan alami. Pendampingan dan pembinaan aplikasi teknologi budidaya antara lain budidaya Ikan sistem Bioflok, karantina ikan, budidaya cacing sutra

Target Kegiatan berupa Jumlah pembudidaya ikan yang mendapat fasilitas pendampingan terealisasi 21 dari taget 20 (105%).

Dibandingkan Tahun 2019 capaian realisasi mengalami penurunan 40% dari 35 menjadi 21 pembudidaya. Hal ini dikarenakan efek pandemi covid 19 yang mengharuskan refocusing anggaran dan pembatasan peserta pertemuan.

c. Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi usaha budidaya ikan

Kegiatan ini merupakan pendampingan dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yang ada di wilayah Kabupaten Blitar. Terdiri dari:

d. Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan

Sertifikasi atas tanah pembudidaya ikan terdiri dari 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:

Tabel 3.1.2.1.4
Tahapan Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidada Ikan

No	Tahapan	Lokasi
1	Sosialisasi kegiatan Pra Sehatkan kepada calon peserta Pra Sehatkan untuk tahun 2021 (6 lokasi)	Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro, Desa Tegalrejo Kecamatan Selopuro, Desa Popoh Kecamatan Selopuro Desa Jambewangi Kecamatan Selopuro Desa Kawedusan Kecamatan Ponggok, Desa Darungan, Rejowinangun Kecamatan Kademangan
2	Pendampingan Pelaksanaan Sertifikasi 2020	Desa Mronjo dan Ploso Kecamatan Selopuro Desa Sumberjo Kecamatan Sutojayan Desa Gadungan Kecamatan Gandusari.
3	Monitoring dan evaluasi (5 desa)	Kelurahan Jingglong, Kedungbunder, Kalipang Kecamatan Sutojayan, Desa Bendosewu Kecamatan Talun, Desa Bangle Kecamatan Kanigoro dan Desa Kedawung Kecamatan Nglegok.

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2021.

e. Anti Poverty Program (APP)

Anti Poverty Program (APP) adalah merupakan salah satu dari kebijakan percepatan Penanganan kemiskinan di Jawa Timur. Konsep dasar APP adalah

pemberdayaan usaha ekonomi produktif Kelompok Masyarakat Miskin yang difasilitasi pendampingan dan Mitra Usaha sebagai penampung/pembeli hasil produksi dari Pokmas APP. Kelompok masyarakat mendapat bantuan sarana dan prasarana produksi yang bersifat hibah, selanjutnya menjadi aset Pokmas untuk dimanfaatkan oleh anggota dalam melaksanakan kegiatan usaha dan diwajibkan melakukan perguliran dengan mekanisme sesuai kesepakatan anggota.

Tabel 3.1.2.1.5
Kelompok Masyarakat yang Mendapat Bantuan

No	Nama Pokmas	Alamat	Ketua Kelompok	Ket
1	SUMBER AGUNG	Dayu Kec. Ngegok	Zamjuri (4 anggota)	5 Paket terdiri dari 1 unit kolam budidaya, benih ikan lele, pakan ikan, peralatan budidaya, probiotik dan pompa air.

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2021.

f. Pendampingan Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan.

Fasilitasi pembudidaya ikan dalam mendapatkan bantuan sarana dan prasarana budidaya baik dari provinsi maupun dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam bentuk koordinasi, membantu dalam identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan, membantu dan mendampingi pembudidaya calon penerima bantuan dalam penyusunan dokumen persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan persyaratan lokasi, melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan kegiatan penyaluran dan pemanfaatan bantuan.

Berikut Kelompok/ Pembudidaya yang difasilitasi Bantuan Sarpras Budidaya ikan Tahun 2020.

Tabel 3.1.2.1.6
Kelompok/ Pembudidaya yang difasilitasi Bantuan Sarpras Budidaya ikan Tahun 2020.

No.	Nama Kelompok	Desa/Kel.	Kecamatan	Nama Ketua	Jenis Paket Bantuan	Ket
1	MINA MAKMUR SEJAHTERA	Modangan	Nglegok	Toni Wijaya	Ikan Hias Koi	KKP (DJPB)
2	MINA MULYASARI BENDOSARI	Bendosari	Sanankulon	Moh. Fadhol	Ikan Hias Koi	KKP (DJPB)
3	MINA SUMBER REJEKI	Siraman	Kesamben	Yudi Priyanto	Ikan Hias Koi	KKP (DJPB)

No.	Nama Kelompok	Desa/Kel.	Kecamatan	Nama Ketua	Jenis Paket Bantuan	Ket
4	KEDUNG KOI	Nglegok	Nglegok	Imam Mustofa	Ikan Hias Koi	KKP (DJPB)
5	SUPER KOI	Sukosewu	Gandusari	Sutrisno	Ikan Hias Koi	KKP (DJPB)
6	MAJU JAYA KEDAWUNG	Kedawung	Nglegok	Suyadi	Ikan Hias Koi	KKP (DJPB)
7	BERINGIN KOI	Sumberingin	Sanankulon	Krisnowo	Ikan Hias Koi	KKP (DJPB)
8	BERKAH MULIA	Ploso	Selopuro	Ikhwanuri	Ikan Hias Koi	KKP (DJPB)
9	TIRTA MULYA	Gandusari	Gandusari	Samsuri	Ikan Hias Koi	KKP (DJPB)
10	YAYASAN INSAN MADANI	Mandesan	Selopuro	Agus Zamzuri	Budikdamber	KKP (DJPB)
11	LKSA MIFTAHUL HUDA	Balerejo	Wlingi	Imam Rofai	Budikdamber	KKP (DJPB)
12	MINA LESTARI JAYA	Karangsono	Kanigoro	Achmad Syaifudin	UPR Nila	KKP (DJPB)
13	NGUDI MAKMUR	Klemunan	Wlingi	Fatkurrohman	UPR Nila	KKP (DJPB)
14	MINA SEJAHTERA KARANGSONO	Karangsono	Kanigoro	M. Agus Saik	UPR Lele	KKP (DJPB)
15	JATI LUNUWIH	Jatitengah	Selopuro	Mujianto	Pakan Ikan	KKP (BBPBAP Jepara)
16	TIRTA GEMILANG	Jambewangi	Selopuro	Bahrudin	Pakan Ikan	KKP (BBPBAP Jepara)
17	JAYA TANI MAKMUR	Jambewangi	Selopuro	Imam Makno	Pakan Ikan	KKP (BBPBAP Jepara)
18	SUMBER MULYA	Jatitengah	Selopuro	Sutomo	Pakan Ikan	KKP (BBPBAP Jepara)
19	MAJU MAKMUR	Pakisrejo	Srengat	Achiyak	Pakan Ikan	KKP (BPBAP Situbondo)
20	MEKAR SARI	Kebonagung	Wonodadi	Aang Kunaifi	Calon Induk Lele	KKP (BBPBAT Sukabumi)
21	TRUNOJOYO	Bacem	Ponggok	Ali Mursyid	Calon Induk Lele	KKP (BBPBAT Sukabumi)
22	MINA SUMBER MAKMUR	Garum	Garum	Sugito	Calon Induk Lele	KKP (BBPBAT Sukabumi)
23	MANDIRI SEJAHTERA	Slumbung	Gandusari	Bambang Hermanto	Calon Induk Lele	KKP (BBPBAT Sukabumi)

No.	Nama Kelompok	Desa/Kel.	Kecamatan	Nama Ketua	Jenis Paket Bantuan	Ket
24	PANDU LELE	Sukosewu	Gandusari	Mustofa	Pembenihan Lele	DKP Prov. Jatim
25	BERKAH RAHARJO	Kalipucung	Sanankulon	Muhaimin Ashuri	Agropolitan Gurami	DKP Prov. Jatim
26	MINA JAYA MAKMUR	Mandesan	Selopuro	M. Syukron Nawaib	Agropolitan Ikan Hias	DKP Prov. Jatim
27	SUMBER REJEKI	Kemloko	Nglegok	Saiful Mujab	Agropolitan Ikan Hias	DKP Prov. Jatim

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2021.

Target kegiatan Fasilitasi dan koordinasi usaha budidaya ikan berupa Jumlah pembudidayaan ikan yang mendapat fasilitas pendampingan dengan target 25 tercapai 27 kelompok (108 %). Dibandingkan tahun 2019 mengalami penurunan dari 65 menjadu 27 kelompok. Hal ini karena pandemi Covid 19 mengharuskan refocusing anggaran dari semuan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

g. Kegiatan Pemantauan dan penanganan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya

Kegiatan berupa pemantauan dan pengawasan Kesehatan ikan dan lingkungan serta pelaku usaha obat ikan di wilayah Kab. Blitar.

Tahun 2020 Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar melalui laboratorium Kesehatan Ikan melaksanakan pemantaun dan pengawasn Kesehatan ikan sebanyak 96 kasus dari target 90 kasus . Sedangkan penggunaan obat ikan yang yang dimonitir sebanyak 22 pelaku usaha dengan target 20 pelaku usaha.

Dibandingkan tahun 2019 terjadipenurunan kasus yang diawasi dari 217 menjadi 96 kasus (55,6%) sedangkan monitoting pelaku penggunaan obat ikan mengalami penurunan dari 32 menjadi 22 (31%). Hal diatas dikarenakan adanya penyempurnaan peralatan Laboratorium Kesehatan Ikan sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat perikanan di Kab. Blitar.

h. Kegiatan Pemberdayaan SDM pembudidaya ikan

Kegiatan Pemberdayaan SDM Pembudidaya ikan berfungsi sebagai kegiatan pendampingan dari kegiatan yang ada dalam Bidang Perikanan Budidaya. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan sejenisnya. Selain itu kegiatan juga berupa studi lapang sebagai sarana menambah wawasan dan pengalaman pembudidaya ikan.

Pelatihan yang dilaksanakan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.2.1.7
Pelatihan yang Dilaksanakan Tahun 2020

No	Judul Pertemuan	Lokasi	Jumlah Peserta
1	Pelatihan Budidaya Maggot	UPI Klemunan	30
2	Pelatihan Pakan Mandiri	Desa Pakisrejo, Srengat	18
3	Pelatihan Pakan Mandiri	Desa Jambewangi, Selopuro	16
4	Pelatihan Pakan Mandiri	Desa Pandanarum, Sutojayan	14
5	Pelatihan Budidaya Gurami Sistem RAS	Aula Disnakkan	20
6	Pelatihan Budidaya Gurami Sistem RAS	Aula Disnakkan	20
		Jumlah	**118**

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2021.

Sedangkan study lapang yang dilaksanakan adalah Studi Lapang Pembuatan Pakan Mandiri ke Proboliggo yang diikuti oleh 10 peserta. Dari Target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebanyak 100 pembudidaya yang dibina terealisasi 118 pembudidaya (118%). Apabila dibandingka tahun 2019 mengalami penurunan dari 195 menjadi 118 pembudidaya (39%). Hal ini diakibatkan efek pandemi Covid 19 yang mengharuska refocusing anggaran serta penetapan protokol Kesehatan dengan pembatasan jumlah peserta pelatihan. Pada tahun 2020 tidak diadakan event gelar produk perikanan.

i. Penguatan kelembagaan pembudidaya ikan

Kegiatan ini merupakan fasilitasi dan dukungan kepada kelompok pembudidaya ikan berupa pembinaan dan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan baik PNS maupun Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) dalam upaya peningkatan kelas kelompok. Termasuk didalamnya juga penumbuhan kelompok perikanan / pokdakan baru. Tingkatan kelompok yang menjadi fokus kegiatan adalah peningkatan kelas dari Kelompok Pemula menjadi Kelompok Madya.

Adapun kelompok pembudidaya yang naik kelas pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.2.1.8
Kelompok Pembudidaya Yang Naik Kelas Pada Tahun 2020

No	Nama Kelompok	Alamat
1	Kelp. Al Barokah	Kel. Talun Kec. Talun
2	Kelp. Rukun Abadi Makmur	Kel. Nglegok Kec. Nglegok
3	Kelp. Pandu Lele	Ds. Sukosewu Kec. Gandusari
4	Kelp. Mina Jaya Makmur	Ds. Mandesan Kec. Selopuro

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2021.

Target kegiatan Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang meningkat kelasnya terealisasi 4 (empat) dari target 3 (tiga) kelompok (133%)

Apabila dibandingkan Tahun 2019 mengalami penurunan dari 7 (tujuh) menjadi 4 (empat) kelompok.

j. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi serta Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

Berupa penyediaan prasarana perikanan budidaya yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Apabila dirangkum kinerja perikanan budidaya pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.1.2.1.9
Kelompok/ Pembudidaya yang difasilitasi Bantuan Sarpras Budidaya ikan Tahun 2020.

No	Indikator Program	Target 2020	Realisasi 2020	Nilai 2020 (Rp)	Realisasi 2019	Nilai 2019 (Rp)
1	Jumlah produksi perikanan konsumsi (Ton)	17.762	17.762,09	313.049.220.000	18.697,04	355.381.660.000
2	Jumlah produksi perikanan non konsumsi (Ekor)	223.459.600	224.127.450	236.593.050.000	221.247.,130	232.582.200.000

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2021.

Berdasarkan target kedua indikator program perikanan budidaya dapat tercapai diatas 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2019 untuk produksi perikanan konsumsi mengalami penurunan 5%. Nilai produksi perikanan budidayaTahun 2020 dibandingkan Tahun 2019 mengami penurunan 11,9% dari Rp. 355.381.660.000,00 menjadi Rp. 313.049.220.000,00. Ketidakimbangan penuruan produksi ini menunjukkan apabila harga produksi perikanan konsumsi mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Hal ini dikarenakan melemahnya permintaan ikan konsumsi sebagai efek pandemi Covid 19 yang berakibat melemahnya daya beli masyarakat. Solusi yang diupayakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar adalah melalui pembinaan pengolahan sebagai peningkatan kualitas mutu produk serta memfasilitasi sebagai bahan bantuan di era pandemic.

Untuk komoditi ikan hias efek pandemi mengakibatkan tingginya permintaan ikan hias sehingga produksi ikan hias tahun 2020 mencapai 224.127.4450 ekor naik sebesar 1,3% dibandingkan Tahun 2019 yang terealiasi 221.247.,130 ekor. Nilai

produksi jg menglami kenaikan dari Tahun 2019 Rp. 232.582.200.000,00 menjadi Rp. 236.593.050.000,00 naik (1,7%). Dibandingkan persentase peningkatan produksi dan prosentase kenaikan nilai diperoleh prosentase kenaikan nilai lebih tinggi. Hal ini menunjukkan kenaikan harga ikan hias yang cukup tinggi dibandingkan tahun lalu. Dengan kenaikan harga ikan hias diharapkan mampu meningkatkan kualitas ekonomi masyarkatan perikanan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan Bupati Blitar.

c. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Perikanan diukur melalui beberapa indicator, sebagai berikut:

Tabel 3.1.2.1.10
Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Perikanan

No.	Fokus/Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019	2020		ALASAN TARGET TIDAK TERCAPAI
			TARGET	REALISASI	
1	**Kelautan dan Perikanan**				
1.1	Produksi Perikanan (%)	99.05	100	93.84	Cuaca la nina mengakibatkan ikan di perairan laut selatan menjauh dari permukaan, dampak Covid permintaan akan ikan konsumsi turun, akses exsport ditutup padahal prasarana penyimpanan hasil tangkapan ikan belum ada
1.2	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	43.9	40	24,8*)	Efek pandemi covid 19 dilaksanakan refokusing anggaran sehingga cakupan bina nelayan menurun
1.3	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	25.48	16.85	11.39	Cuaca la nina mengakibatkan ikan diperairan laut selatan menjauh, dampak Covid permintaan akan ikan konsumsi turun, akses exsport ditutup padahal prasarana penyimpanan hasil tangkapan ikan belum ada
1.4	Peningkatan Produksi benih ikan (juta ekor)	40,2	38	38,03	

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2021.

1. Produksi Perikanan (%)

Produksi perikanan di wilayah Kabupaten Blitar meliputi:

Tabel 3.1.2.1.11
Produksi perikanan di wilayah Kabupaten Blitar

No	Uraian	Taget	Realisasi	%
1	Produksi perikanan tangkap	3.600	2.283,7	63,44
2	Produksi perikanan budidaya	17762	17.762,09	100.00
	Jumlah	**2.1362**	**20.045,79**	**93,84**

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2021.

Produksi perikanan tidak dapat mencapai target yang ditetapkan karena:

a. Cuaca La Nina yang mengakibatkan naikkan suhu permukaan air laut membuat ikan menjauh dari pemukaan.
b. Efek pandemic covid 19 menyebabkan permintaan ikan sebagai sumber protein menurun.
c. Pembatasan dan penutupan expor ikan (permintaan ikan menurun) menyebabkan nelayan tidak banyak pergi melaut;
d. Sarana prasarana penyimpanan ikan yang layak belum dimiliki nelayan .

2. Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)

   Cakupan Bina Kelompok Nelayan merupakan indicator untuk mengukur persentase jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan (pemberdayaan) Pemerintah Daerah. Indikator ini pada tahun 2020 terealisasi sebesar 24,8% dari total nelayan di Kabupaten Blitar sebanyak 3.080 nelayan. Cakupan pemberdayaan kelompok nelayan tidak dapat dilakukan secara optimal karena adaya refocusing anggaran.

3. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (%)

   Dibandingkan target Tahun 2020 sebesar 25,48% hanya tercapai 11,39%, yang disebabkan karena pada Tahun 2020 terjadi penurunan produksi perikanan tangkap .

Tabel 3.1.2.1.12
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020

No	Jenis Ikan	2018		2019		2020	
		Produksi	Nilai (Rp)	Produksi	Nilai (Rp)	Produksi	Nilai (Rp)
	Tangkap (ton)	3,677	38,343,749,200	6,395	60,868,661,000	2,284	24,868,898,500
1	Laut	3,382	33,904,862,000	5,981	53,735,356,000	2,055	20,997,007,500
2	PUD	295	4,438,887,200	414	7,133,305,000	229	3,871,891,000

	Budidaya (ton)	17,979	338,465,660,000	18,697	355,381,660,000	17,762	313,049,220,000
1	Kolam	17,444	318,472,800,000	18,137	334,725,000,000	17,290	311,957,300,000
2	Mina Padi	8	165,660,000	9	161,020,000	5	113,100,000
3	Karamba	-	-	-	-	-	-
4	Jaring Apung	67	1,427,200,000	71	1,291,640,000	47	962,040,000
5	Tambak	460	18,400,000,000	480	19,204,000,000	420	16,780,000
6	Ikan Hias (ekor)	232,863,000	220,866,750,000	221,247,130	232,582,200,000	224,127,450	236,593,050,000

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2021.

d. Prestasi dan Inovasi

Adapun Prestasi yang diraih di sepanjang Tahun 2020 adalah Pokmaswas Terbaik II Tingkat Nasional diraih Pokmaswas Fajar Bengawan di Ds. Tawangrejo Kec Binangun.

3.1.2.2. URUSAN PARIWISATA

Penyelenggaraan Urusan Kepariwisataan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga melalui 2 (dua) program yaitu Program Pengembangan Destinasi Dan Usaha Pariwisata, serta Program Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. Total alokasi anggaran Urusan Kepariwisataan Tahun 2020 sebesar Rp. 3.215.557.299,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.013.887.116,- (93,72%).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.2.2.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata
Tahun Anggaran 2020

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Kepariwisataan	I **Program** Pengembangan Destinasi Dan Usaha Pariwisata	persentase tempat wisata yang terkelola	77%	77%	- Pandemi Covid mengakibatkan pasar pariwisata di Kabupaten Blitar melemah.	- Promosi wisata tetap dijalankan dengan menguatkan kesan kesiapan wisata Kab. Blitar sesuai ketentuan
	1. Kegiatan Pembinaan kelembagaan	Jumlah lembaga pariwisata yang dibina	5	5		

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	dan SDM Pariwisata	Jumlah SDM Pariwisata yang dibina	160	160	- Anggaran daerah lebih diorientasikan untuk upaya penangan covid sehingga beeberapa kegiatan teknis pengembangan dan pemasaran tidak teranggarkan/ dikurangi anggarannya - Kegiatan Pembinaan SDM kepariwisataan dan kreatif tidak bisa dijalankan secara optimal karena adanya pembatasan atau protokol kesehatan.	protokol kesehatan - Upaya revitalisasi pengembangan dan pemasaran wisata dengan dukungan dana dari Kementerian. - Menjalin kemitraan dengan pelaku usaha perjalanan wisata untuk memulihkan kepercayaan pasar wisata Kab. Blitar - Menyiapkan aplikasi pendataan kunjungan wisata 'sasmita' sehingga data wisata dapat tersajikan secara update dan valid - kegiatan pembinaan ekonomi kreatif sekaligus untuk Penjaringan dan pendataan komunitas kreatif - Pemberian bantuan sarana protokol kesehatan berupa sabun cuci tangan, masker, tempat cuci tangan/wastavel, hanclove, faceshield, dan bbrapa thermogun kpd pengelola destinasi wisata di kab.blitar. Selain itu - Bersama tim gugus tugas kabupaten melakukan verifikasi atas kesiapan destinasi wisata dalam membuka wisata dengan
	2. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang difasilitasi	13	13		
	3. Kegiatan Pengembangan Daya tarik Wisata	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	4	4		
		Jumlah destinasi wisata yang terpelihara	7	7		
	4. Kegiatan Perumusan Kebijakan Pariwisata Daerah	Jumlah kebijakan pariwisata daerah yang dirumuskan	2	2		
	Program Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	persentase event Yang dipromosikan	80%	80%		
		persentase destinasi wisata Yang dipromosikan	77%	77%		
		persentase industri kreatif yang dibina	50%	50%		
	I I 1. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data, Strategi Pemasaran Dan Kerjasama Kepariwisataan	Jumlah database kepariwisataan yang dihasilkan (berdasarkan jenis)	3	3		
		Jumlah kerjasama pariwisata dengan pihak lain yang dihasilkan	(1)	3		
		Jumlah perumusan strategi yang dihasilkan	(1)	1		
	2. Kegiatan Promosi Pariwisata	Jumlah event pameran yang dilaksanakan	2	2		
		Jumlah fasilitasi teknis,bahan dan media promosi	4	4		
		Jumlah	1	1		

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		fasilitasi event wisata perkenalan, direct promotion pariwisata yang dilaksanakan				pola new normal. - Melakukan pembinaan tentang protokol kesehatan kepada pelaku usaha jasa pariwisata dan anggota Pokdarwis.
		Jumlah duta wisata yang terpilih dan dibina	20	20		
	3. Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku industri kreatif yang dibina / dilatih	35	35		
		Jumlah lokasi ekonomi kreatif yang dipetakan	22	22		
		Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	1	1		
		Jumlah jenis ekonomi kreatif yang dipamerkan dalam festival di Kabupaten Blitar	1	1		
		Jumlah jenis ekonomi kreatif yang dipamerkan dalam festival diluar Kabupaten Blitar	1	1		

Sumber : Dinas Parbudpora Kab. Blitar, 2021.

Penanganan dampak covid-19 sektor pariwisata diupayakan melalui optimalisasi promosi wisata melalui media sosial dan media lainnya yang bertujuan untuk meyakinkan kepada masyarakat atau calon wisatawan bahwa wisata Kabupaten Blitar aman dan sehat untuk dikunjungi.

Upaya pemulihan ekonomi masyarakat khususnya pelaku industri kreatif dijalankan dengan melakukan pembinaan teknis dan promosi produk kreatif. Sektor kreatif Kriya Batik di Kabupaten Blitar meningkat minat pasarnya melalui promosi branding baru batik Blitar yaitu motif khas Batik 'Cakra Palah'. Di Sektor kreatif Kuliner juga dilakukan pembinaan sekaligus memberikan wadah pusat kuliner di Rumah Blitar Kreatif. Di sektor kreatif film/videografi juga dilakukan pembinaan dan penjaringan komunitas perfilman yang diarahkan juga untuk berkarya mempromosikan potensi

daerah Kabupaten Blitar terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ekosistem kreatif dibangun dengan optimalisasi fungsi rumah kreatif yang ditunjang dengan pengembangan co working (ruang kerja bersama) bagi pegiat kreatif dan pelaku usaha wisata kabupaten Blitar, pusat kuliner, pusat informasi pariwisata dan Kreatif. Ekosistem kreatif juga dikembangkan di kompleks ampiteater Penataran dengan faailitasi tempat pertunjukan, gelar karya perupa/fotografi dan bioskop untuk pengembangan kreatif perfilman di Kabupaten Blitar

Kinerja promosi pariwisata sangat bergantung pada kinerja pendataan yang valid dan mutakhir. Hasil analisa data harus tersaji secara tepat dan cepat agar langkah promotif yang diambil dapat efektif dan efisien sesuai sasaran yang ada sebagaimana yang diaplikasikan dalam Sistem Aplikasi Data dan Promosi Wisata (Sasmita).

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

Program Pengembangan Destinasi Dan Usaha Pariwisata secara teknis dilaksanakan melalui 4 kegiatan, yaitu :

1. Fasilitasi Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Pariwisata
2. Pembinaan kelembagaan dan SDM Pariwisata
3. Pengembangan Daya tarik Wisata
4. Perumusan Kebijakan Pariwisata Daerah

Dari output kegiatan berupa jumlah usaha pariwisata yang difasilitasi, jumlah lembaga pariwisata yang dibina, jumlah SDM Pariwisata yang dibina, jumlah destinasi wisata yang dikembangkan, jumlah destinasi wisata yang terpelihara dan jumlah kebijakan pariwisata daerah yang dirumuskan maka diharapkan mampu untuk mendukung capaian target program.

Sedangkan program Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif diimplementasikan melalui 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Pengelolaan Data, Strategi Pemasaran Dan Kerjasama Kepariwisataan
2. Promosi Pariwisata
3. Pengembangan Ekonomi Kreatif

Output dari kegiatan - kegiatan itu adalah jumlah database kepariwisataan yang dihasilkan, jumlah perumusan strategi yang dihasilkan, jumlah kerjasama pariwisata dengan pihak lain yang dihasilkan, jumlah event pameran yang dilaksanakan, jumlah fasilitasi teknis, bahan dan media promosi, jumlah fasilitasi event wisata perkenalan, direct promotion pariwisata yang dilaksanakan, jumlah duta wisata yang terpilih dan dibina, jumlah pelaku industri kreatif yang dibina / dilatih, jumlah lokasi ekonomi kreatif

yang dipetakan, jumlah sarana dan prasarana yang diadakan, jumlah jenis ekonomi kreatif yang dipamerkan dalam festival di Kabupaten Blitar dan jumlah jenis ekonomi kreatif yang dipamerkan dalam festival diluar Kabupaten Blitar. Keseluruhan output kegiatan tersebut, sangat diperlukan guna menghitung capaian indikator program yaitu : Persentase event yang dipromosikan; Persentase destinasi wisata yang dipromosikan; dan Persentase industri kreatif yang dibina.

c. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Kepariwisataan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

   Jumlah Pajak Daerah dari Sektor Usaha Kepariwisataan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 2.194.367.365,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 4.274.781.209,- atau tercapai sebesar 194,80% dari yang dibebankan. Pencapaian nominal Rp. 4.274.781.209,- secarai terinci adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.2.2.2
Jumlah Pajak Daerah dari Sektor Usaha Kepariwisataan

No	URAIAN	Nominal (Rp)
1	Pajak Hotel	Rp. 71.423.070,-
2	Pajak Restoran	Rp. 3.004.976.493,-
3	Pajak Hiburan	Rp. 654.165.425,-
4	Pajak Reklame	Rp. 544.216.221,-
	TOTAL :	Rp. 4.274.781.209,-

Sumber: Dinas Parbudpora Kabupaten Blitar, 2021.

2. Aspek Daya Saing

   Pencapaian realisasi target pada aspek pelayanan umum bidang Kepariwisataan adalah sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.2.2.3
Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Tahun 2020
Aspek Daya Saing

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2020	
		Target	Realisasi
1	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	13 hotel	17 hotel
		2 penginapan	2 penginapan

Sumber: Dinas Parbudpora Kabupaten Blitar, 2021.

Pada tahun 2020, terdapat 4 hotel baru yang sudah mendapatkan ijin yaitu Hotel Asri (Selorejo), Trans Family (Selorejo), Dinda Purnama (Selorejo) dan Rahayu (Kesamben).

Tabel 3.1.2.2.4
Destinasi Wisata Kabupaten Blitar Yang Telah Buka Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Sampai Nopember 2020

No.	Nama Objek Wisata	Tanggal Dibuka
1.	Kampung Coklat, Ds.Plosorejo – Kec. Kademangan	30 Juni 2020
2.	Blitar park, Ds. Pojok – Kec. Garum	
3.	Istana Sakura, Ds. Sidodadi – Kec. Garum	
4.	Negeri Dongeng, Ds. Kawedusan – Kec. Ponggok	
5.	Pantai Serang, Ds. Serang – Kec. Panggungrejo	6 Juli 2020
6.	Kolam Renang Penataran, Ds. Penataran – Kec. Nglegok	
7.	Hutan Pinus Loji, Ds. Tulungrejo – Kec. Gandusari	7 Juli 2020
8.	Lekso Adventure, Ds. Krisik – Kec. Gandusari	
9.	Rambut Monte,Ds. Krisik – Kec. Gandusari	
10.	Perkebunan The Sirah Kencong, Ds. Ngadirenggo – Kec. Wlingi	
11.	Pantai Pangi, Ds. Tumpak Kepuh – Kec. Bakung	19 Agustus 2020
12.	Pantai Tambakrejo, Ds. Tambakrejo – Kec. Wonotirto	
13.	Kesambi Trees Park, Ds. Maliran – Kec. Ponggok	1 September 2020
14.	Keboen Kopi Karanganyar, Ds. Modangan – Kec. Nglegok	
15.	Candi Penataran I, Ds. Penataran Kec. Nglegok	
16.	Candi Sawentar I, Ds. Sawentar Kec. Kanigoro	
17.	Candi Kalicilik, Ds. Candirejo Kec. Ponggok	
18.	Candi Gambar Wetan, Ds. Sumberasri Kec. Nglegok	
19.	Candi Wringin branjang, Ds. Gadungan Kec. Gandusari	
20.	Candi Plumbangan, Ds. Plumbangan Kec. Doko	
21.	CandiTepas, Ds. Tepas Kec. Kesamben	
22.	Candi Sumber Nanas, Ds.Candirejo.Kec. Ponggok	
23.	Candi Penataran II, Ds. Penataran Kec. Nglegok	
24.	Situs Balekambang, Ds. Modangan Kec. Nglegok	
25.	Situs Sukosewu, Ds. Sukosewu Kec. Gandusari	
26.	Candi Kotes, Ds. Kotes Kec. Gandusari	
27.	Candi Sumberagung, Ds. Sumberagung Kec. Gandusari	
28.	Situs Gadungan, Ds. Gadungan Kec. Gandusari	
29.	Situs Slumbung, Ds. Slumbung Kec. Gandusari	
30.	Candi Rambut Monte, Ds. Krisil Kec. Gandusari	
31.	Prasasti Jajar, Ds. Jajar Kec. Talun	
32.	Situs Tapan, Ds. Duren Kec. Talun	
33.	Prasasti Munggut, Kel. Babadan Kec. Wlingi	
34.	Candi Sirah Kencong, Ds. Ngadirenggo Kec. Wlingi	
35.	Situs Pundensari, Ds. Ds. Resapombo Kec. Doko	
36.	Candi Selo Tumpuk, Ds. Pagerwojo Kec. Kesamben	
37.	Prasasti Jaring, Kel. Kembangarum Kec. Sutojayan	
38.	Candi Bacem, Ds. Bacem Kec. Sutojayan	
39.	Candi Sawentar II, Ds. Sawentar Kec. Kanigoro	
40.	Kel. Arca Gaprang, Ds. Gaprang Kec. Kanigoro	
41.	Arca Ganesa Boro, Ds. Tuliskriyo Kec. Sanankulon	
42.	Situs Jimbe, Ds. Jimbe Kec. Kademangan	
43.	Candi Sumberjati (Simping), Ds. Sumberjati Kec. Kademangan	

44.	Situs Mleri, Ds. Bagelenan Kec. Srengat	
45.	Museum Penataran, Ds. Penataran Kec. Nglegok	
46.	Kel. Arca Warak, Ds. Modangan Kec. Nglegok	
47.	Hutan Pinus Gogoniti, Ds. Kerimingede - Kec. Kesamben	9 September 2020
48.	Taman Ayu Gogoniti, Ds. Bumirejo - Kec. Kesamben	
49.	Pantai Jolosutro, Ds. Ringinrejo Kec. Wates	
50.	Kolam Renang Dolphin, Keluarahan Kalipang - Kecamatan Sutojayan	15 September 2020
51.	Kampung Bubur, Ds. Jimbe - Kec. Kademangan	
52.	Bukit Pertapaan , Ds. Begelenan, Kec. Srengat	
53.	Jati Park, Ds. Plumbangan - Kec. Doko	23 September 2020
54.	Jati Walondo, Ds. Plumbangan - Kec. Doko	
55.	Kolam Renang Tirto Agung, Ds. Pagergunung – Kec. Kesamben	
56.	Kolam Renang Kendedes, Ds. Sragi Kec. Talun	5 Nopember 2020
57.	Kampung Wisata Ekologis Puspa Jagad, Ds. Semen Kec. Gandusari	
58.	Bendungan Lodoyo, Ds. Gogodeso Kec Kanigoro	11 Nopember 2020
59.	Bendungan Wlingi Raya, Ds. Tumpang Kec. Talun	
60.	Puncak Langit, Ds. Kalimanis Kec. Doko	12 Nopember 2020

Sumber: Dinas Parbudpora Kabupaten Blitar, 2021.

3. Aspek Pelayanan Umum

Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 1.086.655 orang dan dapat terealisasi sebesar 1.532.742 orang atau tercapai sebesar 141,05% dari target yang ditetapkan. Data kunjungan wisatawan ini berdasarkan pada pantauan terhadap 71 titik destinasi wisata di Kabupaten Blitar. Namun bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yang sebesar 2.754.998 orang, angka kunjungan wisatawan mengalami penurunan. Dampak pandemi Covid- 19 sangat luar biasa pada sektor kepariwisataan. Penurunan kunjungan wisatawan sudah dimulai sejak bulan Maret 2020, dan semakin menurun tajam pada bulan-bulan berikutnya. Kebijakan pemerintah, penyikapan pihak-pihak swasta sebagai mitra pemerintah, berbagai syarat protokol kesehatan dan tingginya kewaspadaan pada masyarakat menjadi gambaran akibat pandemi Covid-19.

Upaya-upaya yang sudah dilakukan dinas pariwisata kebudayaan pemuda dan olahraga dalam membangkitkan sektor pariwisata:

a. Memberikan bantuan handsanitizer kepada pengelola destinasi wisata.
b. Membantu mendistribusikan bantuan sosial dari pemerintah daerah berupa sembako kepada para pedagang di area destinasi wisata.
c. Memonitor pendistribusian bantuan lauk pauk siap saji (BALASA) dari Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif oleh aparat Kepolisian.

d. Mensosialisasikan kebijakan pemerintah terkait pola normal baru sektor pariwisata secara langsung sesuai ketentuan protocol dan secara virtual dalam media cetak dan elektronik/internet yang dikelola oleh Dinas Parbdupora Kabupaten Blitar
e. Memberikan bantuan sarana protokol kesehatan kepada para pelaku jasa usaha pariwisata berupa masker, faceshield, handclove, tempat cuci tangan, dan beberapa thermogun.
f. Memverifikasi atas kesiapan pengelola destinasi wisata dalam melaksanakan protokol kesehatan sebelum membuka pelayanan wisata.
g. Melaksanakan pembinaan kepada pengelola destinasi wisata/Satgas internal destinasi wisata untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
h. Mempromosikan destinasi wisata yang telah memenuhi protokol kesehatan melalui media cetak/brosur dan media elektronik/internet yang dikelola oleh Dinas Parbdupora Kabupaten Blitar.
i. Membina dan mempromosikan kelompok usaha ekonomi kreatif.

d. Inovasi dan Prestasi

Dalam rangka mendukung/optimalisasi penyelenggaraan program/kegiatan pengembangan dan Pemasaran pariwisata pada bulan Agustus Tahun 2020 di-launching/mulai diterapkan Aplikasi 'Sasmita' Sistem aplikasi Data dan Promosi wisata yang dengan aplikasi tersebut maka masyarakat dan lembaga dapat mengakses informasi wisata dan data lebih mudah dan cepat. Optimalisasi Kawasan Wisata Sirah Kencong sebagai salah satu unggulan dalam Triangle Diamond dalam orientasi Pemasaran dan Pengembangan pariwisata Di Kabupaten blitar Tahun 2020 melalui penyediaan fungsi 'Rest Area Kawasan wisata Sirah Kencong'. Dengan adanya rest area ini maka potensi wisata dan produk unggulan di Kawasan wisata tersebut dapat lebih optimal disajikan kepada wisatawan.

Penguatan pasar wisata Kabupaten Blitar melalui Paket wisata 'Olas Kembar'-Ojo Lungo Adoh Sakdurunge Kemput Blitar dengan sasaran para pelajar tingkat TK, SD dan SMP di Kabupaten Blitar terbukti telah meningkatkan kunjungan ke destinasi wisata dan pendapatan masyarakat dan daerah. Program New Olas Kembar dengan paket sesuai tatanan New Normal covid-19 untuk sasaran lembaga dan masyarakat umum telah dilaunching Bapak Bupati namun dalam pelaksanaannya menyesuaikan situasi pandemik yang ada.

Adapun Prestasi yang diraih di sepanjang Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Piagam Penghargaan kepada desa wisata Binaan: Desa Wisata Puspa Jagad, Desa Semen Kec. Gandusari sbg penerima anugerah Desa Wisata Cerdas, Mandiri, dan Sejahtera (DEWI CEMARA) dari Gubernur Jatim
2. Wisata Jati Park Ds. Plumbangan Kec. Doko sebagai 10 stand terbaik pada Jambore Desa Wisata/Pokdarwis se Jatim
3. Duta Wisata Gus dan Jeng dapat meraih prestasi Juara II Duta Bahasa Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 oleh Gus Refondi (Gus Kabupaten Blitar 2019)
4. Penghargaan CHSE dari kementrian Pariwisata dan Eknomi Kreatif untuk Pengelola Kampung Coklat juga merupakan hasil atas upaya yang maksimal oleh Tim Gugus Kabupaten Blitar khususnya Bidang pariwisata dalam mempersiapkan destinasi wisata di Kabupaten Blitar menghadapi Tatanan Baru Pariwisata.

3.1.2.3. URUSAN PERTANIAN

Urusan Pertanian pada Tahun 2020 dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Peternakan dan Perikanan. Adapun realisasi pelaksanaan program, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi dari masing-masing OPD diuraikan sebagai berikut :

1) Dinas Pertanian dan Pangan

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan Urusan Pilihan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar melalui 10 program dan 29 kegiatan yang diarahkan pada 1 sasaran strategis yaitu “Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pertanian”. Alokasi anggaran Urusan Pilihan Pertanian Tahun 2020 sebesar Rp. 18.605.417.768,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 18.223.550.122,- (97,95%) menurun dari tahun 2019 yaitu sebesar Rp.25.867.765.771,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.24.584.729.399,00 (95,04%). Penurunan ini diakibatkan oleh kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia yang mengharuskan untuk refocusing anggaran.

Tabel 3.1.2.3.1
Realisasi Anggaran dan Kegiatan
Urusan Pilihan Pertanian
yang Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan
Tahun Anggaran 2020

KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
Meningkatkan pertumbuhan produksi pertanian dan memantapkan	I Program Peningkatan Sarana dan	Persentase sarpras aparatur dengan	94	94	-	-	

KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
ketersediaan pangan	**Prasarana Aparatur**	**kondisi layak fungsi**					
	1 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarpras yang berfungsi baik	92	95	-	-	Pemeliharaan Gedung BPP
	II Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**Persentase dokumen perencanaan , laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu**	**100**	**100**	-	-	
	1 Penyusunan Data Base Pertanian	Jumlah ubinan produktivitas pertanian	110	110	-	-	
		Jumlah Dokumen *Database* Pertanian	1	1	-	-	
	III Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	**Angka Indeks Pertanaman**	**1,5**	**1,64**	-	-	Ketersediaan air yang mencukupi dengan dukungan pembangunan embung dan sumur bor
	1 Pengembangan sarana prasarana pertanian	Panjang irigasi tersier yang di bangun (km)	0,00	0,00	-	-	
		Jumlah sumur embung yang dibangun (unit)	17	17	-	-	Untuk embung, anggaran digeser untuk menambah volume JIT sedangkan embung sisanya dibangun menggunakan

KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
							dana APBN (embung=4, sumur bor=13)
		Panjang Jalan Usaha Tani yang dibangun (km)	0,00	0,00	-	-	
		Jumlah DAM Parit dan Pintu Air yang dibangun	4,0	4,0	-	-	
		Jumlah Greenhouse Melon yang dibangun	0	0	-	-	
		Jumlah Lumbung Pangan yang dibangun	0	0	-	-	
	2 Monitoring Evaluasi Kebijakan Subsidi Pertanian	Jumlah kecamatan yang dimonitoring dan evaluasi subsidi pertaniannya	22 Kecamatan	22 Kecamatan	-	-	
		Jumlah dokumen alokasi pupuk bersubsidi	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
	3 Promosi atas hasil produksi pertanian dan perkebunan dan ketahanan pangan	Jumlah pameran yang diikuti	1 Kali	1 Kali	-	-	Pameran Apkasi
		Jumlah gelar produk unggulan yang dilaksanakan	0 Kali	0 Kali	-	-	
		Jumlah Komoditas yang dipamerkan pada Blitar Agro Festival	0 Komoditas	0 Komoditas	-	-	
	4 Pendampingan Kegiatan APP	Jumlah kelompok petani kecil yang dibina kegiatan APP	2 Kelompok	0 Kelompok	-	-	Adanya himbauan dari Pusat untuk membina kelompok APP mulai tahun 2015 - 2019 dalam bentuk monitoring ke kelompok sehingga tidak memerlukan

KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
							kegiatan sosialisasi
	5 Pengendalian dan monitoring OPT	Jumlah Kecamatan yang dimonitoring dan evaluasi hama penyakit tanamannya	22 Kecamatan	22 Kecamatan	-	-	
		Jumlah kelompok yang difasilitasi Burung Hantu dan Rubuha	38 Ha	38 Ha	-	-	
	6 Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian Pendampingan pembangunan sarana prasarana pertanian (Pendamping dana tugas pembantuan)	Jumlah paket pendampingan dana tugas pembantuan Sarana Prasarana	30	30	-	-	
	IV Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	**Persentase Pemenuhan Teknologi Pertanian**	**66**	**67,0**	-	-	
	1 Pengembangan alat dan mesin pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan fasilitas alsintan	70 Kelompok	70 Kelompok	-	-	
	2 Pengelolaan Laboratorium Pertanian	Jumlah sampel tanah dan pupuk yang diuji	1 Sampel	1 Sampel	-	-	

KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
	V Program Pengembangan SDM Pertanian	**Persentase kelompok tani yang telah mengikuti pelatihan**	**58**	**58**	-	-	Jumlah seluruh poktan = 1921 kelp. Jumlah kelp yg ikut pelatihan = 1056 kelp.
		Persentase penyuluh yang telah mengikuti pelatihan	**60**	**60**	-	-	Jumlah penyuluh yg ikut pelatihan = 148 org. Jumlah total penyuluh = 148 org
	1 Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian yang mengikuti peningkatan kapasitas	148 Orang	148 Orang	-	-	
		Jumlah penyuluh dan petani yang dinilai menjadi penyuluh dan petani teladan tingkat kabupaten	148 Orang	148 Orang	-	-	
		Jumlah penyuluh yang menyusun program dan kegiatan penyuluh yang sesuai dengan potensi wilayahnya	148 Orang	148 Orang	-	-	
		Jumlah penyuluh yang dimonitoring dan dievaluasi kinerjanya	148 Orang	148 Orang	-	-	
	2 Pengembangan dan Penyebaran Informasi Teknologi Pertanian	Jumlah informasi yang diterima Masyarakat tani mengenai informasi teknologi pertanian melalui	TV 11 Kali	TV 11 Kali	-	-	Karena Covid, terjadi pemangkasan di Publikasi Cetak

KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
		media radio, televisi, surat kabar dan tabloid					
	3 Peningkatan kapasitas petani	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan	1500 Orang	1.500 Orang	-	-	
		Jumlah KWT yang mengikuti pelatihan penguatan kelembagaan dan hasil pemanfaatan pekarangan	140 Orang	140 Orang	-	-	
	VI Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Pertanian	**Persentase Peningkatan pengetahuan petani untuk peningkatan kualitas bahan baku pertanian**	**83,6**	**83,6**	-	-	
	1 Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan	Jumlah orang yang mengikuti SLPTT Tembakau	40 Orang	30 Orang	-	-	
		Jumlah Peserta Demfarm Tembakau	40 Orang	30 Orang	-	-	
		Jumlah peserta Pelatihan Pengolahan Panen dan Pasca Panen	24 Orang	24 Orang	-	-	
		Jumlah peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Tembakau	30 Orang	30 Orang	-	-	
		Jumlah peserta Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan Pestisida Nabati bagi Petani Tembakau	24 Orang	24 Orang	-	-	

KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
	2 Penerapan Inovasi Teknis melalui Fasilitas Pelepasan Varietas Tembaku Lokal	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah melalui eksplorasi tembakau lokal rendah nikotin	45 Petani	45 Petani	-	-	
		Jumlah tembakau varietas lokal yang diujikan	7 Varietas	7 Varietas	-	-	
	3 Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembaku	Jumlah kelompok tani yang difasilitasi dalam sarana dan prasarana usaha tani tembakau	6	6	-	-	
		Jumlah kelompok tani yang mengikuti bimbingan teknis Usaha Tani Tembakau	2	2	-	-	
	VII Program Pembinaan Lingkungan Sosial Pertanian	**Persentase pengetahuan petani**	**42,40**	**42,40**	-	-	
	1	Jumlah kelompok tani yang difasilitasi dalam pembangunan embung dang sarana sumberdaya air	3	3	-	-	
	VIII Program Peningkatan Produksi dan Mutu	**Jumlah produksi tanaman pangan utama (ton)**	**734.178**	**734.178**	-	-	

KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
	Tanaman Pangan						
		Persentase budidaya tanaman pangan ramah lingkungan	**0,09%**	**0,10 %**	-	-	Untuk merubah mindset petani dari budidaya secara kimia menuju organik harus dilaksanakan secara bertahap tidak bisa langsung serta merta.
	1 Pengembangan dan peningkatan Produksi Tanaman Serealia	Luas lahan yang ditanami padi hibrida	77 Ha	77 Ha	-	-	
		Luas lahan yang ditanami jagung hibrida	270 Ha	270 Ha	-	-	
		Jumlah Penangkar Benih Serealia yang dibina	1 Orang	1 Orang	-	-	
		Luas lahan yang ditanami padi Oranganik	22 Ha	25 Ha	-	-	
		Luas Demplot Padi Varietas Lokal	13 Ha	13 Ha	-	-	
	2 Pengembangan budidaya kacang-kacangan dan ubi ubian	Luas lahan yang ditanami kacang kacangan jenis unggul	12 Ha	12 Ha	-	-	
		Jumlah penangkar benih tanaman kacang kacangan yang dibina	1 Orang	1 Orang	-	-	Bpk. Sukram (Ds. Sumberagung Kec. Panggungrejo)
		Jumlah varietas tanaman kacang kacangan yang dijadikan percontohan	5 Buah	5 Buah	-	-	
		Luas lahan yang ditanami ubi	5 Ha	5 Ha	-	-	

KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
		ubian jenis unggul					
		Jumlah penangkar benih tanaman ubi ubian yang dibina	1 Orang	1 Orang	-	-	Bpk. Sumiadi (Ds. Sumberagung Kec. Gandusari)
		Jumlah varietas tanaman ubi ubian yang dijadikan percontohan	5 Ha	5 Ha	-	-	
	3 Pendampingan upaya khusus peningkatan produktivitas tanaman pangan	Jumlah komoditas upaya khusus peningkatan produksi tanaman pangan yang didampingi	3 Komoditas	3 Komoditas	-	-	Komoditas padi, jagung, kedelai
	4 Sertivikasi mutu produksi tanaman pangan	Jumlah komoditas tanaman pangan yang bersertifikat mutu	1 Komoditas	1 Komoditas	-	-	Serapan rendah karena kendala ada narasumber yg berhalangan hadir sehubungan dengan pandemi Covid Komoditas Padi
	5 Fasilitasi Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Pertanian	Jumlah kelompok yang difasilitasi penanganan pasca panennya	0	0	-	-	Serapan rendah karena kendala ada narasumber yg berhalangan hadir sehubungan dengan pandemi Covid
		Jumlah petani yang mendapatkan fasilitasi pemasaran hasil pertanian	50	50	-	-	
	IX Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Hortikultura	**Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura utama**	**5,5**	**5,44**	-	-	

KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
	1 Pengembangan budidaya tanaman hortikultura	Luas kawasan tanaman sayuran	10 Ha	10 Ha	-	-	
		Luas kawasan tanaman hias	1 Ha	1 Ha	-	-	
		Luas kawasan buah buahan	22 Ha	30 Ha	-	-	
		Jumlah penangkar benih tanaman hortikultura yang dibina	1 Orang	1 Orang	-	-	
		Jumlah kelompok hortikultura yang melaksanakan GAP	0 Kelompok	0 Kelompok	-	-	
	2 Pendampingan upaya khusus peningkatan produktivitas tanaman hortikultura	Jumlah komoditas upaya khusus peningkatan produksi tanaman hortikultura yang didampingi	1 Komoditas	3 Komoditas	-	-	
	3 Sertivikasi tanaman hortikultura	Jumlah komoditas hortikultura yang didaftarkan di pusat varietas tanaman	1 Komoditas	1 Komoditas	-	-	"Varietas=1) manggis penataran di Kec. Nglegok Mutu: 1)sayur organik di ngadirenggo wlingi 2) Manggis organik di Slumbung Gandusari"
		Jumlah tanaman hortikultura yang diobservasi	0 Komoditas	0 Komoditas	-	-	
		Jumlah tanaman hortikultura yang bersertifikat mutu	2 Komoditas	2 Komoditas	-	-	
	X Program Peningk	Persentase peningkatan	2,00	2,00	-	-	

KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
	atan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan	luas areal tanaman perkebunan					
		Persentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan	0,86	0,86	-	-	
	1 Pengembangan dan peningkatan produksi tanaman perkebunan tahunan	Jumlah luas areal pengembangan,diversifikasi,intensifikasi,rehabilitasi,tanaman perkebunan tahunan	95 Ha	95 Ha	-	-	
		Jumlah kelompok tani yang difasilitasi dalam penerapan teknologi dan mutu tanaman perkebunan	23 Kelompok	23 Kelompok	-	-	
		Jumlah kelompok tani yang mengikuti pembinaan	5	5	-	-	
	2 APP Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani yang mengikuti pembinaan	5	5	-	-	
	3 Pengembangan dan peningkatan produksi tanaman perkebunan semusim	Jumlah luas areal pengembangan intensifikasi tanaman perkebunan semusim	50 Ha	50 Ha	-	-	
		Jumlah kelompok tani yang difasilitasi dalam penerapan teknologi dan mutu	2	2	-	-	

KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
		tanaman perkebunan					
		Jumlah kelompok tani yang mengikuti bimbingan teknis tanaman perkebunan dan kemitraan perkebunan besar	6	6	-	-	
	4 Pengembangan budidaya tanaman penyegar dan biofarmaka	Luas kawasan tanaman biofarmaka	2 Ha	2 Ha	-	-	
	5 Pengelolaan kebun dinas	Jumlah pupuk untuk tanaman di Kebun Dinas	30.000 Kg ZA, 1.500 Kg KCL, 20.000 Kg Bokhasi	30.000 Kg ZA, 1.500 Kg KCL, 20.000 Kg Bokhasi	-	-	

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, 2021.

b. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pilihan Pertanian diukur melalui beberapa indicator sebagai berikut:

Tabel 3.1.2.3.2
Capaian Indikator Kinerja Daerah
atas Penyelenggaraan Urusan Pertanian Tahun 2020

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2020	
		Target	Realisasi
1.	Produktivitas tanaman pangan (Kuintal per hektar):		
	Padi sawah	68,68	69
	Padi ladang	45,45	46,00
2.	Produksi tanaman pangan (Ton):		
	Padi sawah	297.398	309.893
	Padi ladang	26.188	30.323
3.	Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB (%)	8,39	n.a
4.	Kontribusi sub sektor tanaman hortikultura terhadap PDRB (%)	13,45	n.a
5.	Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB (%)	3,24	n.a
6.	Cakupan bina kelompok petani (%)	100	100
7.	Peningkatan produktivitas perkebunan dari potensi produksi di lapangan (%)	0,37	3,3

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2020	
		Target	Realisasi
8.	Peningkatan jumlah SDM perkebunan berkualitas (%)	2,67	8
9.	Peningkatan pertumbuhan sub sektor perkebunan (%)	0,96	5,13

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Blitar, 2021.

Produktivitas tanaman pangan khususnya padi sawah ditargetkan 68,68 kw/ha, realisasi produktivitasnya lebih tinggi yaitu sebesar 69 kw/ha sedangkan produktivitas padi ladang sebesar 46 kw/ha juga lebih tinggi dari target 45,45 kw/ha. Hal ini dapat tercapai dengan adanya bantuan bibit unggul, pupuk, pengendalian OPT, bantuan infrastruktur pertanian dan alat mesin pertanian serta peningkatan kapasitas petani maupun penyuluh yang dilaksanakan oleh kegiatan/program yang ada di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar. Produksi tanaman pangan untuk padi sawah ditargetkan 297.398 ton tercapai 309.893 ton sedangkan produksi padi ladang sebesar 30.323 ton dari target 26.188 ton. Produksi tanaman pangan mengalami kenaikan yang didukung oleh adanya bantuan dari pemerintah berupa pembangunan embung dan sumur bor untuk mencukupi kebutuhan air sehingga dapat meningkatkan produksi. Pemberian bantuan Saprodi berupa Benih yang unggul serta pelatihan bagi petani juga merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan. Cakupan bina kelompok tani yang memperoleh pembinaan, pelatihan ataupun bantuan dapat direalisasikan sesuai target yaitu sebesar 100% atau sejumlah 1921 poktan yang mendapat bantuan, baik dalam bentuk bibit, pupuk, infrastruktur pertanian ataupun alat mesin pertanian dan juga pembinaan penyuluhan pertanian.

Komoditi Hortikultura yang sangat menonjol adalah peningkatan produksi bawang merah yang mencapai 95,57% dibandingkan tahun 2019. Hal dipengaruhi dengan meningkatnya animo petani untuk menanam bawang merah dikarenakan munculnya varietas bawang merah untuk dataran rendah serta pembinaan petugas PPL yang mengaplikasikan cara budidaya bawang merah dataran rendah. Sedangkan buah-buahan yang meningkat tajam adalah nanas, dibandingkan tahun 2019 meningkat 74,42%. Peningkatan buah nanas ini didorong oleh faktor peningkatan kemampuan SDM petani nanas melalui pelatihan dan kestabilan harga nanas serta bersamaannya dengan saat waktu panen yang terjadi di tahun 2020

Target peningkatan produktivitas perkebunan dari potensi produksi di lapangan sebesar 0,37% dan dapat tercapai sebesar 3,3%. Hal ini didorong oleh adanya bantuan bibit unggul, pupuk, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), bantuan infrastruktur pertanian dan alat mesin pertanian serta peningkatan kapasitas petani

maupun penyuluh yang dilaksanakan oleh kegiatan/program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar. Peningkatan jumlah SDM perkebunan berkualitas ditargetkan 2,67% dan dapat terealisasi sebesar 8%, karena dilaksanakannya berbagai pelatihan dan studi lapang melalui kegiatan peningkatan kapasitas petani program pengembangan SDM pertanian. Peningkatan pertumbuhan sub sektor perkebunan ditargetkan 0,96% dapat direalisasikan sebesar 5,13%. Hal ini dapat tercapai karena rata-rata komoditi perkebunan mengalami peningkatan produksi, kecuali tebu dan cengkeh, dimana penurunan tebu disebabkan petani mengurangi tanam tebu karena harga jual saat ini kurang menguntungkan. Adapun tanaman cengkeh, batang kayunya banyak yang diserang oleh Bakteri Pembuluh Kayu Cengkeh (BPKC) karena daun cengkeh sebagai anti bakteri alami banyak dipetik untuk penyulingan minyak atsiri.

Kabupaten Blitar merupakan wilayah yang berbasis pada pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, maupun tanaman perkebunan. Adapun produksi Tanaman Pangan tahun 2017-2020 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.1.2.3.3
Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Blitar Tahun 2017-2020 (ton)

No	Komoditas	2017	2018	2019	2020
1	Padi (GKP)	423,485	380,688	320,383	340.216
2	Jagung (PK)	320,544	350,818	391,806	401.440
3	Kedelai	9,055	10,156	14,959	6.724
4	Kacang Tanah	6,825	6,390	7,160	1.167
5	Kacang hijau	77	319	32	257
6	Ubi Kayu	76,157	89,260	121,902	75.681
7	Ubi Jalar	3,486	3,979	81,140	8.700

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, 2020.

Produksi tanaman pangan utama yaitu padi dan jagung pada tahun 2020 mengalami peningkatan, yaitu produksi padi naik sebesar 6,19% dan jagung naik sebesar 2,45%. Adapun produksi sayur dan buah pada tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1.2.3.4
Luas Panen dan Jumlah Produksi Sayur dan Buah (Tanaman Semusim)
Di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2020

NO	KOMODITAS	LUAS PANEN (Ha)				PRODUKSI (Kw)			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Bawang Merah	74	95	140	328	8,771	11,440	17,775	34,764
2	Kentang	20	16	36	51	4,310	3,350	7,810	10,610

NO	KOMODITAS	LUAS PANEN (Ha)				PRODUKSI (Kw)			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
3	Kubis	74	62	114	147	13,864	9,589	20,995	36,567
4	Kembang Kol	11	26	46	40	2,142	3,815	8,415	5,940
5	Petsai/Sawi	97	87	86	74	5,065	5,158	4,668	6,172
6	Wortel	24	21	26	23	4,439	3,801	3,550	4,450
7	Kacang Panjang	507	248	596	398	35,915	37,901	47,260	28,488
8	Cabe Besar	3,460	1,554	3,146	2,226	195,419	191,426	184,799	113,603
9	Cabe Rawit	11,993	11,044	42,513	30,052	808,527	1,126,813	1,505,982	1,879,927
10	Jamur	17,515	51,755	91,390	55,860	134,261	295,745	771,087	254,165
11	Tomat	278	138	304	302	23,311	23,565	29,725	28,187
12	Terung	420	106	376	108	25,613	20,738	23,554	20,295
13	Buncis	131	93	206	83	9,239	12,067	17,486	11,380
14	Ketimun	314	172	300	120	34,043	32,119	36,884	19,546
15	Melon	130	170	122	109	35,676	45,882	34,981	28,135
16	Semangka	189	181	151	96	54,812	54,702	48,960	18,425

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, 2020.

Komoditas cabe rawit merupakan unggulan Kabupaten Blitar yang produksinya mengalami peningkatan sebesar 24,83%. Produksi Cabe Merah mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh serangan hama Trhips yang menghisap cairan tanaman yang berada pada area daun muda dan pucuk tanaman sehingga tamanan menjadi keriting dan menghambat pertumbuhan. Dari dampak tersebut mengakibatkna produksi cabai merah atau besar mengalami penurunan.

Produksi tanaman buah dan sayuran tahunan pada tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1.2.3.5
Luas Panen dan Jumlah Produksi Sayur dan Buah (Tanaman Tahunan)
Di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2020

No	Komoditas	Produksi (Kw)			
		2017	2018	2019	2020
1	Alpukat	75,926	69,098	80,161	93,673
2	Belimbing	114,290	134,571	127,321	82,083
3	Durian	36,227	56,512	58,296	75,498
4	Jeruk Siam/Keprok	80,950	83,745	86,492	65,033

No	Komoditas	Produksi (Kw)			
		2017	2018	2019	2020
5	Mangga	68,352	65,863	95,739	47,974
6	Manggis	11,565	27,629	27,121	12,217
7	Nangka/Cempedak	43,481	55,543	81,725	60,653
8	Nenas	212,062	235,653	294,119	513,003
9	Pepaya	66,454	68,485	55,439	49,098
10	Pisang	233,605	336,665	358,501	256,762
11	Rambutan	118,163	154,128	86,131	27,469
12	Melinjo	120,429	62,295	59,950	42,499
13	Petai	30,925	17,003	27,207	14,860

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, 2021.

Komoditas unggulan Kabupaten Blitar adalah nanas, pisang, alpukat, belimbing, dan durian, dimana produksinya pada tahun 2020 mengalami peningkatan kecuali buah pisang. Produksi Perkebunan pada tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1.2.3.6
Luas Areal dan Jumlah Produksi Perkebunan di Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020

JENIS TANAMAN	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
	LUAS AREAL (Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS AREAL (Ha)	PRODUKSI (Ton)	LUAS AREAL (Ha)	PRODUKSI (Ton)
Tanaman Semusim						
1. Tebu	7.031,60	49.570,20	5.184,84	325.807,50	7.825,2	464.348,2
2. Tembakau Lokal	391,40	513,60	441,90	618,66	493	728
3. Tembakau Virginia	96,25	166,45	116,60	253,80	65,3	146,7
4. Tembakau Somphoris	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
Jumlah	**7.519,25**	**450.250,25**	**5.743,34**	**326.679,96**	**8.383,50**	**465.222,90**
Tanaman Tahunan						
1. Kenanga	573,50	2.673,93	573,50	2.673,93	423,70	2.673,90
2. Cengkeh	2.229,60	891,84	2.229,60	607,00	1.669,81	617,83
3. Kopi	2.510,70	1.506,42	2.510,70	1.581,74	2.176,54	1.240,54
4. Kakao	4.519,30	2.146,67	4.519,30	2.259,65	3.558,25	2.314,30
5. Kelapa	18.164,60	21.797,52	18.164,60	25.563,20	14.949,16	31.393,89
Jumlah	**27.997,70**	**29.016.38**	**27,997,70**	**32.685,52**	**22.777,5**	**38.240,50**

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, 2021.

Prestasi yang diraih dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pilihan Pertanian pada Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Penghargaan Kategori Gabungan Kelompok Petani Berprestasi Tingkat Nasional
2. Penghargaan Katagori Petani Berprestasi Tingkat Nasional
3. Penghargaan Katagori Petani Perintis Pertanian Lahan Kering dengan Pola Tanam Tumpangsari Jagung, Ubikayu, Cabe, Kedelai Tingkat Nasional
4. Penghargaan Katagori Petani Milineal Inovasi Teknologi Pertanian Tingkat Nasional
5. Penghargaan Kategori Penyuplai Data Perekonomian Daerah Terbaik Tingkat Karisidenan Kediri.

2) <u>Dinas Peternakan dan Perikanan</u>

Urusan Pertaian dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan melalui 5 Program dan 18 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 311.880.416,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2,739.148.212,00. (87,8%).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.2.3.7
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pertanian
Yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Tahun Anggaran 2020

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan ekonomi masyarakat peternakan dan perikanan	I.	Program Pencegahaan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Persentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap	80	81,5%	Adanya ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang sangat berpengaruh pada kesehatan dan produksi	Peningkatan Pencegahan dan survaillance penyakit hewan di wil Kab. Blitar
	1	Kegiatan Pemeliharaan kesehatan, pencegahan dan monitoring penanganan penyakit hewan	Jumlah hewan yang terlayani pencegahan penyakit hewan,	45000	49600		
			Jumlah layanan kesehatan hewan terpadu,	0	155		
			Jumlah peternak yang dibina dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit	120	120		

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2	Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan lalu lintas ternak	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan	350	487		
	3	Kegiatan Fasilitasi puskeswan	Jumlah layanan pencegahan dan penanganan penyakit hewan	625	944		
	4	Pembinaan Medik/ Paramedik Veteriner	Jumlah petugas medik dan paramedik veteriner yang terbina	40	91		
	5	Fasilitasi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan	Jumlah poultry shop/ pet shop/ peternak yang termonitor	60	60	Pengusaha Petenakan terutama Poultry Shop banyak yang belum memahami/ menerapkan izin usaha obat hewan	Sosialisasi Peraturan Bupati Izin Usaha Obat Hewan
			Jumlah sampel yang diperiksa	3200	4679		
	II	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase peningkatan produksi daging, telur, susu (%)	0,9	0,93		
	1	Kegiatan Verivikasi, Fasilitasi dan Monitoring Pengembangan Ternak dan Sarana Pendukung	Jumlah ternak/ peternak yang diverifikasi, difasilitasi serta dimonitoring	240	255		
	2	Kegiatan Optimalisasi inseminasi buatan dan pelestarian sumber daya genetik	Jumlah laporan yang tersusun	1	1		
			Jumlah bibit ternak dan akseptor IB yang yang terawasi	750	727		

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Jumlah petugas IB yang mengikuti Bimtek	60	61		
	3	Kegiatan Pembinaan usaha peternakan	Jumlah peternak/ kelompok ternak yang terfasilitasi dan dibina	380	438		
	4	Kegiatan Pembinaan, pengembangan teknologi dan pengawasan mutu pakan ternak	Jumlah peternak yang terbina	230	368		
			Jumlah sampel pakan ternak yang terawasi	781	1731		
	III	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Persentase peningkatan pemasaran hasil ternak yang terfasilitasi	3,5	3.1	Efek pandemi mengakibatkan penurunan pemasaran ternak dan produknya (Ekonomi melemah)	Menerapkan terobosan baru penjualan secara online
			Persentase peningkatan peternak terampil	8	8,6		
	1	Kegiatan Gelar Produk Peternakan	Jumlah ternak (produk peternakan) yang terfasilitasi	20	24		
			Jumlah produk peternakan yang berpartisipasi dalam pasar murah menjelang idul fitri	0	0		
	2	Kegiatan Fasilitasi, pemantauan dan pengembangan pasar produksi peternakan	Jumlah laporan informasi harga pasar produk peternakan yang tersusun	4	4		

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Jumlah sarana dan prasarana produk peternakan yang terfasilitasi	2	2		
	IV	Program Pembinaan lingkungan Sosial Sektor Peternakan	Prosentase Peningkatan Peternak terampil	8	9,2	Efek pandemi mengakibatkan berkurangnya kapasitas perserta pelatihan (pembatasan peserta)	Pelatihan tetap dilaksanakan sesuai protokol kesehatan dan menerapkan pelatihan melalui online
	1	Kegiatan Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat dan Bimbingan Pengolahan Hasil Ternak	Jumlah masyarakat yang terbina ketrampilan bidang peternakan	130	100		
	2	Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Pelatihan Pengembangan Ternak Unggas Lokal di Pedesaan (ayam buras, itik)	Jumlah masyarakat yang terbina ketrampilan bidang peternakan	80	80		
	3	Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan udang vaname	Jumlah masyarakat yang terbina ketrampilan	30	33		
	4	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan budidaya ikan	Jumlah masyarakat yang terbina ketrampilan	80	100		

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	V	Program Pengawasan Mutu/ Kualitas Produksi Peternakan	Jumlah produk peternakan yang tersertifikasi	23	30	Tingginya minat peternak/ pelaku usaha peternakan mengakibatkan tingginya permintaan NKV	Optiamlisasi pembinaan dan Monev
	1	Kegiatan Pengawasan, Pemeriksaan dan Pembinaan Produk Asal Hewan	Jumlah sampel bahan pangan asal hewan yang terawasi dan produk non oangan asal hewan yang termonitor	90	54		
			Jumlah pelaku usaha produk peternakan yang terbina	20	21		
			Jumlah hewan qurbana yang terawasi	10,000	16,039		
	2	Kegiatan Fasilitasi RPH	Jumlah pemotongan ternak di RPH	1,935	2354		

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2021.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

1. Program Pencegahaan dan Penanggulangan Penyakit Hewan

a. Kegiatan Pemeliharaan kesehatan, pencegahan dan monitoring penanganan penyakit hewan. Kegiatan ini merupakan Tindakan pelayanan dan edukasi pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan yang terdiri dari:

1.) Pelayanan pencegahan penyakit hewan yang meliputi vaksinasi, disinfeksi serta pemberian obat cacing.

2.) Pelatihan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan, berupa sosialisasi pengobatan tingkat dasar kepada peternak.

Realisasi kegiatan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1.2.3.8
Realisasi Kegiatan

No	Uraian Indikator	Target 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019

1	Jumlah hewan yang terlayanai pencegahan penyakit hewan	46.000	49.600	47.000
2	Jumlah layanan kesehatan hewan terpadu	0	0	1.751
3	Jumlah peternak yang dibina dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit	120	120	180

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2021.

b. Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan lalu lintas ternak

Kegiatan ini berupa pemberikan rekomendasi terhadap pengiriman ternak keluar daerah. Melalui kegiatan ini diharapkan ternak yang berasal dari Kab. Blitar benar-bear sehat dan layak untuk dikirim keluar daerah. Tahun 2020 Dinas Peternakan dan Perikanan kab. Blitar megeluarkan 487 rekomedasi pengiriman ternak keluar kota.Dibandingkan Tahun 2019 mengalami penurunan dari 612 rekomendasi menjadi 487 rekomendasi.

c. Kegiatan Kegiatan Fasilitasi puskeswan

Kegiatan ini meliputi kegiatan pelayanan Kesehatan hewan kepada masyarakat kab. Blitar melakui Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dan Klinik Hewan. Melalui kegiatan ini diharapkan kejadian kasus penyakit di wilayah Kab. Blitar dapat tertangani dengan baik. Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar dengan 4 (empat) Puskeswan mampu memberikan pelayanan Kesehatan hewan sebanyak 944 pelayanan yang merupakan sumber PAD daerah. Dibandingkan Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 30% dari 1.372 pelayanan menjadi 944 pelayanan.

d. Pembinaan Medik/ Paramedik Veteriner

Kegiatan ini berupa pembinaan tenaga medik/ paramedic veteriner selaku tem pelayanan Kesehatan hewan di Kab. Blitar. Melalui pembinaan ini tenaga Medik/ Paramedik Veteriner dapat memperoleh rekomendasi pengurusan Surat Izin Praktik Medik / Paramedik Veteriner. Tahun 2020 Dinas Peternakan dan Perikanan mengeluarkan 51 rekomedasi izin praktik 51 tenaga medik/ paramedik veteriner. Dibandingkan Tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 14% dari 45 rekomendasi yang dikeluarkan.

e. Kegiatan Fasilitasi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan

Pengamatan penyakit/ surveillance penyakit merupakan kegiatan pemetaan dan pengambilan dan pengujian sampel melalui Lab. Kesehatan Hewan yang selanjutnya dikoordinasikan dengan instansi terkait. Tahun 2020 Dinas

Peternakan dan Perikanan kab. Blitar melaksanakan uji sampel sebanyak 4.679 sampel.

Untuk Pengawasan Obat Hewan Disnakkan melaksanakan pemantauan peredaran obat hewan di Poultry Shop/ peternak sebanyak 60 lokasi. Disamping pemantauan peredaran obat hewan juga disosialisasikan Peraturan Bupati Blitar No 64 Tahun 2019 Tentang Izin Usaha Obat Hewan.

Angka kejadian kasus penyakit di Kab. Blitar pada Tahun 2020 sebanyak 6.959 kasus dengan jumlah kasus yang dapat tertangani sesuai waktu tanggap sebanyak 5.674 kasus. Dibandingkan Tahun 2019 yang tercapai 87% maka pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 6%. Hal ini dikarenakan karena permintaan peternak akan layanan Kesehatan hewan juga menurun (efek pandemi).

2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan (Persentase peningkatan produksi daging, telur, susu (%))

Produksi Hasil Peternakan dipengarui beberapa faktor berupa sarana (bibit dan pakan ternak), prasarana (perlatan peternakan) serta SDM. Faktor diatas dituangkan kedalam kegiatan

a. Kegiatan Verifikasi, Fasilitasi dan Monitoring Pengembangan Ternak dan Sarana Pendukung

Kegiatan ini berupa verivikasi / CPCL serta monitoring kepada kelompok ternak calon penerima/ penerima bantuan ternak di Kab. Blitar

Pada Tahun 2020 ini peternak yang memperoleh bantuan ternak adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.2.3.9
Peternak yang Memperoleh Bantuan Ternak

No	Nama Kelompok/ Alamat	Jenis Bantuan	Jumlah	Keterangan
1	Kelp. Jaya Mulya Lingk Dadapan RT.003 RW.01 Kel Kedungbunder Kec. sutojayan	Sapi Betina	20 Ekor	APBN
2	Kelp. Tani Mulyo RT.02 Rw. 03 Kel Satrean Kec. kanigoro	Sapi Betina	20 Ekor	APBN
3	Kelp. Mulyo Tani Ds. Kalimanis Kec. Doko	Kambing	25 Ekor	APBN
4	Kelp. Sumber Mulyo Kel. Satrean Kec. kanigoro	Kambing	25 Ekor	APBN
5	Kelp. Gema Usaha III Ds. Selokajang Kec. srengat	Kambing	25 Ekor	APBN

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2021.

b. Kegiatan Optimalisasi inseminasi buatan dan pelestarian sumber daya genetic

Kegiatan ini berupa pelayanan Inseminasi Buatan (IB) yang terdiri dari pembinaan tenaga Inseminator , monitoring sapi betina akseptor IB serta penyusunan pelaporan kegiatan IB.

Pada tahun 2020 diperoleh capaian sebagai berikut:

Tabel 3.1.2.3.10
Capaian Kegiatan

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Laporan IB yang disusun	1	1
2	Tenaga IB yang dibina	60	61
3	Sapi Akseptor IB yang diawasi	750	727

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2021.

Dari Laporan Inseminasi Buatan (IB) tahun 2020 diperoleh angka kelahiran sapi sebanyak 51.310 ekor dengan angka Service Per Conseotion (S/C) sebesar 2,25. Dibandingkan Tahun 2019 angka kelahiran sapi mengalami kenaikan sebesar 11,5%.

Tenaga IB pada Tahun 2020 mengalami penambahan sebanyak 1 (satu) orang. Pada tahun 2020 Sapi Akseptor IB yang diawasi sebanyak 727 ekor dari taret sebanyak 750 ekor. Kegiatan Optimalisasi IB diatas dapat terlaksanakan dengan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian melalui Program Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negri / SIKOMANDAN.

c. Kegiatan Pembinaan usaha peternakan

Kegiatan ini perupa pembinan usaha yang berupa pelatihan manajement peternakan, fasilitasi izin usaha peternakan, fasilitasi asuransi ternak serta bantuan peralatan usaha peternakan.

Pada Tahun 2020 Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar menyelenggarakan pembinaan sebagai berikut:

Tabel 3.1.2.3.11
Pembinaan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar

No	Uraian	Lokasi/ Peserta	Pemateri
1	Sosialisasi Pelaksanaan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/ Kerbay (AUTS/K)	Kab. Blitar/ 30 orang	PT. Jasindo

2	Pelatihan Manajemen Pengembangan Budidaya Ternak Ruminansia dan Pembuatan Pakan Fermentasi Kegiatan Pembinaan Usaha Peternakan	Ds. Bangsri Kec. Nglegok/ 30 orang	Disnakkan
3	Pelatihan Manajemen Pengembangan Peternakan Budidaya Ternak Ruminansia dan Pembuatan Pakan Fermentasi Kegiatan Pembinaan Usaha Peternakan	Ds. Ngoran Kec. Nglegok/ 45 orang	Disnakkan
4	Sosialisasi pembentujan Koperasi Peternak Puyuh	Kab. Blitar/ 30 orang	Disnakkan
5	Pelatihan Manajemen Pengembangan Peternakan Budidaya Ternak Ruminansia dan Pembuatan Pakan Fermentasi Kegiatan Pembinaan Usaha Peternakan	Ds. Bendosari Kec. Sanankulon/ 45 orang	Disnakkan
6	Sosialisasi Permohonan Perizinan online	Disnakkan/ 25 orang	DPTMPSP
7	Pertemuan Pelaku Olahan Ternak (Koperasi Olahan Pangan Sejahtera)	Disnakkan/ 25 orang	Disnakkan
8	Pelatihan Jalin Kemitraan Hewan Non Mainstren Melalui Online	Disnakkan/ 25 orang	Pelaku Usaha
9	Pelatihan Pengolahan Limbah Ternak	Madin Daarun Naja Kel. Talun Kec. Talun / 20 orang	BBPP Batu
10	Pelatihan Pengolahan Limbah Ternak Kegiatan Pembinaan Usaha Peternakan	Gedung Gayatri Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar/ 20 orang	BBPP Batu
11	Pelatihan Pengolahan Limbah Ternak	Kelompok Ternak Ngudi Makmur Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro/ 20 orang	BBPP Batu
12	Pelatihan Budidaya dan Pakan Ternak Kelinci	Kelompok Tani Sumber Mulia Kelurahan Kedungbunder Kecamatan Sutojayan/ 30 orang	Univ. Brawijaya dan pelaku usaha kelinci
13	Pelatihan Budidaya dan Pakan Ternak Kelinci	Kelompok Tani Sumber Mulia Kelurahan Kedungbunder Kecamatan Sutojayan/ 30 orang	pelaku usaha kelinci
14	Fasilitasi Pendaftaran Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) Tahun 2020	Disnakkan / 60 orang	PT. Jasindo

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2021.

d. Kegiatan Kegiatan Pembinaan, pengembangan teknologi dan pengawasan mutu pakan ternak

Kegiatan ini berupa pembinaan pelatihan pakan ternak dan pelayanan pengujian sampel di Laboratorium Pakan Ternak.

Kegiatan Pembinaan, pengembangan teknologi dan pengawasan mutu pakan ternak Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

Tabel 3.1.2.3.12
Kegiatan Pembinaan, pengembangan teknologi dan pengawasan mutu pakan ternak Tahun Anggaran 2020

No	Nama Kegiatan	Pemateri	Ket
1	Sosialisasi dan penyuluhan peternakan dlm rangka kegiatan Bekti sosial pemberdayaan masyarakat di wilayah kodim 0808/Blitar	Disnakkan	50 orang
2	Peningkatan kualitas ternak ayam di desa di kaulon sutojayan	Disnakkan	25 orang
3	Pelatihan pengolahan limbah pertanian dengan mesin pencacah serba guna,. DS.pasiraman Wonotirto	Disnakkan	20 orang
4	Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui budidaya kambing. Ngoran kec. Nglegok	Disnakkan	20 orang
5	Pelatihan pembuatan konsentrat ternak ruminansia . Wonotirto kec. Wonotirto	Disnakkan	40 orang
6	Pelatihan pembuatan fermentasi pakan ternak. Ngadipuro kec Wonotirto	Disnakkan	20 orang
7	Pelatihan pembuatan pakan kambing. Plandirejo Bakung	Disnakkan	50 orang
8	Pelatihan pembuatan pakan fermentasi ternak ruminansia Bumiayu Kec. Panggungrejo	Disnakkan	25 orang
9	pelatihan pembuatan pakan fermentasi ternak ruminansia Panggungasri Kec. Panggungrejo	Disnakkan	25 orang
10	Pelatihan pembuatan pakan fermentasi ternak ruminansia. Sawentar Kanigoro	Disnakkan	25 orang
11	Pelayanan pengujian sampel pakan pada Lab. Pakan Ternak		1.731 sampel dengan hasil 967 sampel telah sesuai SNI

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2021.

Dari uraian kegiatan diatas Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan indikator program Persentase peningkatan produksi daging, telur, susu (%) dapat tercapai 0,93% dengan target (0,9%*). Efek pandemic mengakibatkan penuruan dari 1,1% (Tahun 2019) menjadi 0,93% (Tahun 2020). Data Populasi dan Produksi sebagaimana terlampir.

Penurunan target indikator program peningkatan produksi peternakan dikarenakan peremajaan yang terunda (efek pandemi) sehingga populasi dapat dipertahankan namun ada penurunan produksi (% betina produktif turun) .

3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan (Persentase peningkatan pemasaran hasil ternak yang terfasilitasi)

   Program diatas meliputi :

   a. Kegiatan Gelar Produk Peternakan

      Kegiatan ini meliputi fasilitasi produk peternakan dalam pameran produk. Pada Tahun 2020 dikarenakan efek pandemic hanya 24 produk yang terfasilitasi dalam gelar produk peternakan yang berupa seleksi sapi calon peserta kontes ternak Kab. Blitar

   b. Kegiatan Fasilitasi, pemantauan dan pengembangan pasar produksi peternakan

      Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar memiliki 2 (dua) fasilitas Pasar Hewan Terpadu yang berada di Srengat dan Wllingi. Pada Tahun 2020 ini kedua pasar hewan dapat memfasilitasi pemasaran ternak sebanyak 80.234 ekor (PS. Hewan Wlingi) dan 7.748 ekor (Psr Hewan Srengat) Dibandingkan tahun2019 ini terdapat penurunan sebesar 10% (efek pandemi) .

      Selain itu Disnakkan juga menyediakan layanan Penyediaan Harga Pasar Produk Peternakan yang terakumuliasi dalam 4 (empat) dokumen tri bulan.

      Dari 2 (dua) kegiatan dieroleh Analisa Program Peningkatan Pemasaran Tahun 2020 berupa Kegiatan Fasilitasi, pemantauan dan pengembangan pasar produksi peternakan dengan target 3,5% dan terealisasi 3,1% . Penurunan ini dikarenakan adanya pandemi.

4. Program Pembinaan lingkungan Sosial Sektor Peternakan

   Program ini meliputi kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBCHT)

   a. Kegiatan Kegiatan Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat dan Bimbingan Pengolahan Hasil Ternak

      Kegiatan ini berupa pelatihan pengolahan produk peternakan (ceker) dilanjutjan Study Banding ke produsen ke Boyolali. Peserta sasaran sebanyak 80 (delapan puluh) orang.

b. Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat.

Pelatihan Pengembangan Ternak Unggas Lokal di Pedesaan (ayam buras, itik).

Tabel 3.1.2.3.13
Pelatihan Pengembangan Ternak Unggas Lokal di Pedesaan

No	Kegiatan	Keterangan
1	Pelatihan Budidaya dan Pakan Ternak Unggas Lokal (Ayam Joper) Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Pelatihan Pengembangan Ternak Unggas Lokal di Pedesaan (ayam buras, itik) di Sekretariat Kampung KB Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar	Pelatihan ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada peternak ayam persilangan (Joper) dalam manajemen pemeliharaannya khususnya pemberian pakan agar efektif dan efisien untuk pembentukan daging secara maksimal sehingga dapat memangkas umur dan biaya pemeliharaan. Narasumber pelatihan dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang
2	Pelatihan Pengolahan Limbah Ternak Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Pelatihan Pengembangan Ternak Unggas Lokal di Pedesaan (ayam buras, itik) di Kelompok Ternak Sampurna Kelurahan Garum Kecamatan Garum Kabupaten Blitar	Pelatihan ini dilaksanakan mengingat cukup banyak pengaduan terkait dampak lingkungan akibat usaha peternakan, oleh karena itu perlunya antisipasi dengan memberikan wawasan kepada peternak terkait pengolahan limbah agar meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Adapun hasil olahan limbah tersebut juga bisa dijadikan produk lain yang bermanfaat seperti pupuk cair dan pupuk padat. Narasumber dai Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu
3	Pelatihan Budidaya dan Pakan Ternak Unggas Lokal (Entok) Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Pelatihan Pengembangan Ternak Unggas Lokal di Pedesaan (ayam buras, itik) di Balai Desa Sumberjati Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar	Pelatihan ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada peternak Entok dalam manajemen pemeliharaannya khususnya pemberian pakan agar efektif dan efisien untuk pembentukan daging secara maksimal (bagi entok pedaging) sehingga dapat memangkas umur dan biaya pemeliharaan. Serta memberikan nilai tawar yang lebih (bagi entok hias). Narasumber pelatihan dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang
4	Pelatihan Budidaya dan Pakan Ternak Unggas Lokal (Itik) Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Pelatihan Pengembangan Ternak Unggas Lokal di Pedesaan (ayam buras, itik) di Balai Desa Slorok Kecamatan Doko kabupaten Blitar	Pelatihan ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada peternak Itik dalam manajemen pemeliharaannya khususnya pemberian pakan agar efektif dan efisien untuk pembentukan daging (bagi itik pedaging) dan produksi telur yang maksimal (bagi itik petelur) sehingga dapat mengurangi biaya

No	Kegiatan	Keterangan
		produksi. Narasumber pelatihan dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2021.

c. Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan udang vaname

Kegiatan berupa pelatihan budidaya udang vanane dengan peserta sebanyak 100 (serratus) orang.

d. Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan budidaya ikan

Kegiatan berupa pelatihan dan study lapang.

Tabel 3.1.2.3.14
Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat

No	Judul Pertemuan	Lokasi	Jumlah Peserta
1	Sosialisasi Perkoperasian bagi Pembudidaya Ikan	Hotel Gita Puri	20
2	Pelatihan Budidaya Ikan Sistem Mina Padi	Aula Disnakkan	10
3	Pelatihan Budidaya Ikan Sistem Mina Padi	Aula Disnakkan	10
4	Pelatihan bagi Usaha Pembenihan Rakyat (UPR)	Aula Disnakkan	15
5	Pelatihan bagi Usaha Pembenihan Rakyat (UPR)	Aula Disnakkan	15
6	Bertahan di Era Pandemi bagi Pembudidaya Ikan Hias Kecil	Aula Disnakkan	15
7	Bertahan di Era Pandemi bagi Pembudidaya Ikan Hias Kecil	Aula Disnakkan	15

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2021.

Kegiatan Study lapang berupa :

Tabel 3.1.2.3.15
Rincian Kegiatan Study Lapang

No	Judul Pertemuan	Lokasi	Jumlah Peserta
1	Studi Lapang Koperasi Perikanan	Kab. Tulungagung	20
2	Studi Lapang Budidaya Cacing Sutra dan Ikan Hias Cupang	Kab. Kediri	25
3	Studi Lapang bagi UPR	IPB Kepanjen, Kab. Malang	10

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2021.

Dari uraian 4 (empat) kegiatan DBHCHT di Kab. Blitar Tahun 2020 diperoleh prosentase peningkatan ternak terampil sebesar 9,2% dibandingkan tahun lalu. Hal ini dikarenakan efek pandemi untuk lebih mengoptimalkan pembinaan (mendukung proses pembenahan ekonomi peternakan).

5. Program Pengawasan Mutu/ Kualitas Produksi Peternakan

a. Kegiatan Pengawasan, Pemeriksaan dan Pembinaan Produk Asal Hewan

Kegiatan ini berupa pengambilan dan pemeriksaan kualitas sampel Produk Asal Hewan Di Kab. Blitar

Tabel 3.1.2.3.16
Pengambilan rutin sampel PAH

No	Produk	Jumlah
1	Telur	10
2	PAH	9
3	Daging Ayam	12
4	S. Sapi	1
5	Daging Sapi	5

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2021.

Dari sampel diatas terdapat 17 (tujuh belas) sampel yang harus dikirim ke Lab. Kesmavet Di Boyolali yang terdiri dari:

Tabel 3.1.2.3.17
Rincian Sampel Yang Harus Dikirim Ke Lab. Kesmavet Di Boyolali

No	Produk	Jumlah	Ket Hasil
1	Telur	4	***Aman Dikonsumsi***
2	E Coli	3	
3	Salm	3	
4	tpc	3	
5	atb	4	

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2021.

Selain pemeriksaan sampel diatas juga dilaksanaan pengawasan pemotongan hewan qurban sebanyal 16.038 ekor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1.2.3.18
Jumlah Pengawasan Pemotongan Hewan Qurban

No	Jenis Hewan	Jumlah	Temuan	Keterangan
1	Sapi	1.377	50 ekor terkena cacing hati	Organ disendirikan dan bagian lain layak konsumsi
2	Kambing	14.622	38 ekor terkena cacing hati	Organ disendirikan dan bagian lain layak konsumsi
3	Domba	39		

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2021.

b. Kegiatan Fasilitasi RPH

Kegiatan ini berupa pelayanan pemotongan hewan di RPH. Tahun 2020 RPH di Kab. Blitar melaksanakan pemotongan sebagai berikut:

Tabel 3.1.2.3.19
Pemotongan Hewan Di RPH Tahun 2020

	RPH WLINGI	RPH KADEMANGAN	RPH SRENGAT	TOTAL

Jumlah Pemotongan	939	757	658	2.354

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2021.

Dari pemotongan ternak di RPH diatas dilaksanakan pemeriksaan post motrtem dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1.2.3.20
Jumlah Pemeriksaan Post Motrtem

No	Jenis Temuan	Jumlah	Keterangan
1	Cacing hati	324	Organ terkena disendirikan bagian lain layak edar
2	Prolap uteri	46	Layak Edar
3	Patah kaki	26	Layak Edar

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2021.

Dibandingkan Tahun 2019 dengan jumlah pemotongan 2.619 pemotongan mengalami penurunan 10% menjadi 2.354 hal diatas dikarenakan karena efek pandemi.

Dengan meningkatkan kualitas produk peternakan dan prasyarat pemasaran di era modern berupa Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar melaksanakan fasilitasi NKV. Target program berupa Jumlah produk peternakan yang tersertifikasi dapat tercapai 30 (tiga puluh) pada tahun 2020.

Berikut Daftar Pengusaha yang diterbitkan sertifikat NKV nya pada Tahun 2020

Tabel 3.1.2.3.21
Daftar Pengusaha yang diterbitkan sertifikat NKV nya pada Tahun 2020

No	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Alamat
1	UD. SITI SUDARMI	Pengumpul, Pengemas, Pelabelan, Telur Konsumsi	RT 04 RW 03 Kelurahan Kauman Kec Srengat Kab Blitar
2	PT. FOOD STATION TJIPINANG JAYA	Pengumpul, Pengemas, Pelabelan, Telur Konsumsi	Dsn. Dadaplangu RT 04 RW 01 Desa Dadaplangu Kec Ponggok Kab Blitar
3	UD. SARI MAKMUR	Pengumpul, Pengemas, Pelabelan, Telur Konsumsi	Dusun Koripan RT 02 RW 05 Desa Bendosari Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar
4	CV SAPTA SARANA	Budidaya Ayam Petelur	Dusun Pantimulyo RT 001 RW 003 Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar
5	UD CAHAYA GEMILANG	Budidaya Ayam Petelur	Desa Bence RT 003 RW 002 Kecamatan Garum Kabupaten Blitar

No	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Alamat
6	UD CAHAYA GEMILANG	Budidaya Ayam Petelur	Dusun Ringinrejo RT 002 RW 012 Desa Karangrejo Kecamatan Garum Kabupaten Blitar
7	KUD SEMEN	MCU	Jalan Ahmad Yani Nomor 94 Desa Slumbung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar
8	INDRA PRASETYO	Unit Pengolahan Telur	Dusun Gentor RT 01 RW 04 Kelurahan Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar
9	CV. MORODADI SEJAHTERA	Pengumpul, Pengemas, Pelabelan, Telur Konsumsi	Jalan Raya Srengat Nomor 8A RT 01 RW 05 Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar
10	UD. Kausa Arta	Budidaya Unggas Petelur	RT 05 RW 01 Dsn Mungkung Desa Wonorejo Kec. Talun Kab. Blitar
11	Semeru Farm	Budidaya Unggas Petelur	Lingkungan Bendelaren RT 002 RW 002 Kelurahan Bence Kec. Garum Kab. Blitar
12	Rinjani Farm	Budidaya Unggas Petelur	Dusun Karangjati RT. 04 RW. 06 Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar
13	PT. Bumi Ayu Sejati	Budidaya Unggas Petelur	Dusun Cangkring RT. 002 RW. 005 Desa Plosoarang Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar
14	PT. Bumi Ayu Sejati	Budidaya Unggas Petelur	Dusun Cangkring RT. 002 RW. 005 Desa Plosoarang Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar
15	PT. Bumi Ayu Sejati (Surveillance)	Pengumpulan, Pengemasan dan Pelabelan Telur Konsumsi	Dusun Cangkring RT. 002 RW. 005 Desa Plosoarang Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar
16	Herliani Farm	Budidaya Unggas Petelur	Jabalan RT 003 RW 008 Kel. Srengat Kec. Srengat Kab. Blitar
17	Herliani Farm	Budidaya Unggas Petelur	Dsn. Darungan RT. 003 RW. 003 Ds. Kandangan Kec. Srengat Kab. Blitar
18	Herliani Farm	Budidaya Unggas Petelur	Dsn. Semanding RT. 001 RW. 007 Ds. Kawedusan Kec. Ponggok Kab. Blitar
19	Herliani Farm	Budidaya Unggas Petelur	Ds. Jatilengger RT. 005 RW. 003 Kec. Ponggok Kab. Blitar
20	PT. Sumber Kelapa Beky Farm	Budidaya Unggas Petelur	Dusun Kaliboto RT. 02 RW. 01 Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar
21	UD. Jaton Mandiri	Pengumpulan, Pengemasan dan Pelabelan Telur Konsumsi	Dusun Sekardangan RT 01 RW 08 Desa Papungan Kec Kanigoro Kab. Blitar
22	CV. Gemilang	Pengumpulan, Pengemasan dan Pelabelan Telur Konsumsi	Desa Kuningan RT 004 RW 002 Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

No	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Alamat
23	CV. Ahsa Boga Utama	Cold Storage	Desa Sukosewu RT 001 RW 007 Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar
24	Ettawa Mart	Unit Olahan Susu (UPS)	Desa Papungan RT 04 RW 07 Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
25	KSU Rukun Santoso	Usaha Penampungan Susu (MCU)	Jl. Pesantren No. 16 RT 04 RW 02 Desa Kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar
26	Koperasi Susu "JAYA ABADI"	Usaha Penampungan Susu (MCU)	Dusun Bendosari RT 003 RW 001 Kec. Sanankulon Kab. Blitar
27	UD. AMANU	Pengumpulan, Pengemasan dan Pelabelan Telur Konsumsi	Jl. Ir Soekarno Hatta Dusun Sambong Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
28	PT. GREENFIELDS INDONESIA	Usaha Penampungan Susu (MCU)	Dusun Pijiombo RT 003 RW 017 Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar
29	PT. GREENFIELDS INDONESIA	Budidaya Ternak Perah (BTP)	Dusun Pijiombo RT 003 RW 017 Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar
30	CV. Bumi Indah	Budidaya Unggas Petelur	RT. 002 RW. 006 Kelurahan Talun Kecamatan Talun Kabupaten Blitar

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar, 2021.

Adapun produksi sub sektor Peternakan pada Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1.2.3.22
Jenis Ternak, Jenis Produk, dan Volume Produksi Hasil Peternakan di Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020

Jenis Produksi dan Jenis Ternak/Unggas		2018	2019	2020*)
I.	**Daging**			
	- Sapi/ Cow	18,776.470	18,870.352	16,039.799
	- Kerbau/ *Buffalo*	-		
	- Kuda / *Horse*	-		
	- Babi / *Pigs*	-		
	- Kambing / *Goat*	2,103.143	2,103.353	1,703.716
	- Domba / *Sheep*	137.817	137.845	110.276
	- Ayam Buras / *Domestic Hen*	1,326.907	1,326.920	862
	- Ayam Petelor / *Layer Hen*	13,076.869	13,078.177	9,154.724
	- Itik / *Duck*	607.790	608.398	365.039

Jenis Produksi dan Jenis Ternak/Unggas		2018	2019	2020*)
	- Ayam Pedaging / *Broiler*	25,092.147	25,092.398	15,055.439
	Total	**61,121.143**	**61,217.443**	**43,291.491**
II.	**Susu / *Milk* (Ton)**			
	- Sapi / *Dairy Cow*	34,787.925	35,488.178	40,251.257
	- Kambing Perah / *Dairy Goats*	140.895	141.985	140.985
	Total	**34,928.820**	**35,630.163**	**40,392.242**
III.	**Telor / *Eggs* (Ton)**			
	- Ayam Buras / *Domestic Hen*	1,503.909	1,468,120	1,464,332
	- Ayam Ras / *Pedigree Hen*	155,917.896	163,395,250	166,991,702
	- Itik / *Duck*	6,799.644	8,881,405	10,824,242
	- Entok / *Manila Duck*	148.475	101,126	98,208
	- Puyuh	557.875	543,285	583,920
	Total	**164,927.799**	**174,389,186.188**	**179,962,404**

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2021.

*) Angka Sementara

Populasi hewan ternak di Kabupaten Blitar pada tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1.2.3.23
Populasi Ternak di Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020

No	JENIS TERNAK	SATUAN	POPULASI 2018	POPULASI 2019	POPULASI 2020*)
1	S a p i Potong	Ekor	156,386	151,164	151,720
2	Sapi Perah	Ekor	15,780	16,973	19,260
3	Kerbau	Ekor	1,820	1,620	1,510
4	B a b i	Ekor	8,200	9,346	9,620
5	Kambing	Ekor	154,100	154,200	153,800
6	D o m b a	Ekor	7,120	7,150	8,610
7	Ayam Ras Petelor	Ekor	16,800,000	17,076,200	19,060,000
8	Ayam Bukan Ras	Ekor	2,620,400	2,675,400	2,925,300
9	Ayam Ras Pedaging	Ekor	4,015,200	4,022,800	3,820,600
10	I t i k	Ekor	1,180,000	1,476,000	1,960,000
11	Entok	Ekor	76,800	76,900	73,200
12	Puyuh	Ekor	445,200	479,000	512,000
	JUMLAH		**25,481,006**	**26,146,753**	**28,695,620**

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2021.

*) Angka Sementara

c. Prestasi dan Inovasi

Dalam rangka mendukung/optimalisasi penyelenggaraan program Pencegahan pada bulan Januri Tahun 2020 di-launching Pelayanan Kesehatan Hewan Dengan Reaksi Keren dan Cepat (Kawan Kece) yang mempermudah pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakt umum melalui Call Center 08525720090.

Adapun Prestasi yang diraih di sepanjang Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.1.2.3.24
Prestasi Yang Diraih Di Sepanjang Tahun 2020

No	Nama Penghargaan dan Kategori	Peringkat	Level/Tingkat	Peraih
1	Penyetor PAD Produk Asal Hewan	Juara II	Provinsi Jawa Timur	Dinas Peternakan dan Perikanan
2	Inseminator Terbaik	Juara II	Provinsi Jawa Timur	Kasibuan Rofik Sodiqoh (Petugas IB)
3	Juara I Inovasi Kawan Kece Kategori ISTANA	Juara II	Kabupaten Blitar	Dinas Peternakan dan Perikanan

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2021.

3.1.2.4. URUSAN PERINDUSTRIAN

Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui enam program dengan rincian dua program penyelenggaraan urusan teknis, terdiri dari enam kegiatan, dan empat program non teknis meliputi lima kegiatan. Urusan Perindustrian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.859.871.200,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.841.763.005,00 (99%).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.2.4.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian
pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2020

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan Produktivitas dan Kualitas IKM serta Sentra Industri Potensial	**I Program Pengembangan IKM**	**Persentase peningkatan produktivitas IKM**	**3,5**	**1,5**	Pandemi Covid-19 menyebabkan perekonomian lesu.	IKM terdampak COVID-19, yang masih bertahan mayoritas melalui pemasaran *online*
	1 Fasilitasi dan Pembinaan Industri Agro	Jumlah IKM hasil industri agro yang dibina dengan pelatihan teknis	120	120	-	-

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2 Fasilitasi dan Pembinaan Industri Non Agro	Jumlah IKM non agro yang dibina dengan pelatihan teknis	115	115	-	-
	3 Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Perindustrian	Pendataan IKM	5.300	2.970	*Refocusing* anggaran	Pendataan IKM menyesuaikan kemampuan anggaran
	VI Program Pembinaan Lingkungan Sosial Perindustrian	**Persentase pertumbuhan produktivitas IKM yang terbina melalui dana DAC**	**4,5**	**2,75**	-	IKM terdampak COVID-19, yang masih bertahan mayoritas melalui pemasaran *online*
	1 Fasilitasi Promosi bagi Usaha Mandiri Masyarakat melalui Fasilitasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	Jumlah IKM yang terfasilitasi HAKI	100	120	-	-
	2 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemelih	Jumlah pasar yang direhab dan direvitalisasi	1	1	-	-

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	araan Jalan dan/atau Jembatan, Pasar, Sarana Pendukung Pariwisata					
	3 Pembinaan dan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah unit usaha yang dilatih	40	40	-	-

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2021.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas IKM serta industri potensial, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar melaksanakan 2 (dua) program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan IKM

   Alokasi anggaran Program Pengembangan IKM adalah sebesar Rp 731.989.500,00 denganrealisasi Rp 727.926.100,00 (99,44%). Program ini mampu merealisasikan peningkatan produktivitas IKM terbina sebesar 1,5%, lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 3,5%. Hal ini disebabkan akibat dampak pandemic COVID-19 yang relative signifikan menggerus potensi pasar baik local maupun regional bagi produk-produk unggulan daerah. Hingga akhir tahun kondisi belum normal sehingga penurunan target yang dilakukan saat perubahan anggaran pada akhir kuartal III tetap belum dapat terealisasi.

   Program Pengembangan IKM ditunjang oleh 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

   a. Fasilitasi dan Pembinaan Industri Agro

      Pada kegiatan ini dilaksanakan pelatihan dengan peserta sebanyak 120 IKM yang dilaksanakan sebanyak 2 paket pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk olahan makanan dan minuman yang berbahan dasar hasil pertanian bagi pelaku IKM agar lebih bercita rasa dan

mempunyai nilai jual lebih tinggi. Hasil dari pelaksanaan pelatihan antara lain meningkatnya wawasan, pengetahuan dan keterampilan peserta tentang produk olahan makanan minuman dengan bahan baku potensi lokal diantaranya nanas, singkong, talas, timun, pisang, ubi jalar, mangga dan lemon.

b. Fasilitasi dan Pembinaan Industri Non Agro

Pada kegiatan ini dilaksanakan 4 kali pelatihan dengan jumlah total peserta sebanyak 115 IKM sesuai yang telah ditargetkan diawal, terdiri dari Pelatihan Peningkatan Manajemen IKM sebanyak 30 orang, Pelatihan Peningkatan Mutu dan Daya Saing Produk sebanyak 30 orang, Pelatihan Penetapan Harga Pokok Penjualan sebanyak 25 orang dan Pelatihan Produksi Hasil Kehutanan/Furniture sebanyak 30 orang peserta.

c. Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Perindustrian

Pada kegiatan ini telah dilaksanakan validasi data IKM di tiga kecamatan yaitu Kanigoro, Talun dan Wlingi. Anggaran yang direfocussing hampir 67% mengakibatkan kegiatan ini tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. Dari target 5.300 yang direncanakan telah divalidasi sebanyak 2.970 IKM (56%).

Dalam upaya pemulihan ekonomi dampak pandemic-19, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar melalui program kegiatan pada urusan perindustrian turut memfasilitasi para IKM binaan yang teridentifikasi sebagai kelompok masyarakat terdampak dengan mengajukannya sebagai penerima bantuan social dan melibatkannya dalam penyediaan barang-barang bantuan sosial bagi masyarakat Kabupaten Blitar. Produk-produk IKM yang masuk daftar barang bantuan social adalah sambal pecel, kecap manis dan masker kain produk asli IKM Kabupaten Blitar. Upaya ini diharapkan dapat turut membantu pelaku industri kecil menengah menghadapi anjloknya omzet produk yang dihasilkannya.

c. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perindustrian diukur melalui indikator sebagai berikut :

Tabel 3.1.2.4.2
Capaian Indikator Kinerja Daerah
atas Penyelenggaraan Urusan Perindustrian Tahun 2020

No	Indikator	2020	
		Target	Realisasi
1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%) ADHB	6,5	n.a
2	Pertumbuhan Industri (%)	21.000	20.432
3	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	100	388

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2021.

Program kegiatan di bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tahun 2020 relatif terdampak akibat adanya pandemi COVID-19, hal ini terlihat dari IKM yang tidak mampu mencapai target pertumbuhan sesuai yang telah ditetapkan. Data tahun 2016 menunjukkan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Blitar sebanyak 19.200 unit, tahun 2017 meningkat 394 unit menjadi 19.594 unit, 2018 meningkat menjadi 20.000 unit atau mengalami kenaikan sebesar 2,07%, tahun 2019 meningkat menjadi 20.282 unit atau mengalami kenaikan sebesar 2,30% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 20.432 unit atau hanya mengalami kenaikan sebesar 0,74%. Pertumbuhan tersebut diantaranya merupakan hasil pelaksanaan pembinaan dan pelatihan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar yang berusaha beradaptasi melaksanakan strategi kebiasaan baru sehingga dapat menjangkau pelaku IKM hingga ke pelosok daerah melalui Grup Sosial Media maupun pembinaan secara konvensional. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan pengetahuan, keterampilan, motivasi dan kesempatan yang sangat diperlukan dalam menghadapi kondisi ekonomi yang semakin sulit mengingat sebagian besar pelaku IKM merupakan kelompok terdampak COVID-19. Hal ini dapat ditunjukkan dengan pencapaian kinerja peningkatan cakupan bina kelompok pengrajin yang ditargetkan 100 kelompok pengrajin pada tahun 2020, ternyata mampu mencakup hingga 388 orang dalam dalam kelompok pengrajin atau lebih dari tiga kali lipat dari target yang ditetapkan. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta beberapa kali sosialisasi/pembinaan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur mencakup 388 orang yang tergabung dalam kelompok industri olahan makanan minuman (150 orang), batik (48 orang), mebel (30 orang), bengkel/las (5 orang), anyaman bamboo (20 orang), batu bata/batako (25 orang), genting (10 orang)

konveksi (25 orang), industri hasil perkebunan dan kehutanan/ jamur dan gula kelapa (23 orang), cokelat (6 orang), kopi (15 orang), minyak atsiri (4 orang) dan kerajinan aneka (27 orang).

Dalam rangka mendorong peningkatan daya saing produk IKM sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemilik usaha, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, seperti tahun-tahun sebelumnya, memfasilitasi pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual atas merek dagang produk Industri Kecil Menengah yang dijalankan masyarakat. Fasilitasi yang diberikan berupa biaya pengurusan serta pendaftaran secara kolektif ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Pada Tahun 2020 dilaksanakan fasilitasi pengajuan 120 merek dagang.

d. Prestasi dan Inovasi

Pada Tahun 2020, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar berhasil meraih penghargaan Peringkat Kedua yang diberikan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI yang diberikan kepada perangkat daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang memberikan fasilitasi kekayaan intelektual terhadap UMKM Tahun 2020. Penghargaan tersebut diberikan pada event Forum Seminar Kekayaan Intelektual Communal sebagai Pendorong Ekonomi Bangsa yang diselenggarakan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Jawa Timur bertempat di JW Marriot Hotel Surabaya pada tanggal 26 November 2020. Selama tahun 2020, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar telah memfasilitasi 120 pengajuan merk, yang merupakan pengajuan terbanyak dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

3.1.2.5. URUSAN PERDAGANGAN

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui 5 program dan 11 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.397.112.050,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.281.485.645,00 (84%).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 3.1.2.5.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2020

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasa Lahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan Volume	**I Program Pembinaan Usaha,**	**Peningkatan jumlah**	**0,4**	**0,4**	-	-

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasa Lahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Perdagangan Daerah	**Pengembangan Usaha Perdagangan**	**pedagang formal**				
	1. Fasilitasi pengembangan perdagangan dan promosi	Jumlah pameran yang diikuti	2	4	-	-
		Jumlah pasar lelang komoditas yang dilaksanakan	1	0	-	-
		Jumlah masyarakat yang dilatih menjadi pelaku/calon eksportir perdagangan	100	100	-	-
		Jumlah pendataan pedagang	75	75	-	-
	2. Fasilitasi Bina Usaha Perdagangan	Rekomendasi ijin usaha perdagangan	10	26	-	-
		Jumlah fasilitasi sosialisasi	5	5	Pembatasan kegiatan di masa pandemic Covid-19	Dilaksanakan secara Online
		Jumlah pedagang yang mengikuti Abang Marko	100	100	-	-
	3 Pembinaan dan Penataan Pedagang Informal	Jumlah pedagang informal yang dibina	50	50	Pembatasan kegiatan di masa pandemic Covid-19	Dilaksanakan secara daring
		Jumlah faskor yang dilaksanakan	4	4	-	-
	II Program Metrologi dan Perlindungan Konsumen	**Persentase Peningkatan UTTP yang sesuai standar**	**85%**	**12%**	Pembatasan kegiatan di masa pandemic Covid-19	Sidang tera dilakukan di perusahaan dan POM Bensin
	1. *Fasilitasi Pelayanan Tera dan Tera Ulang*	Jumlah pelayanan Tera dan Tera Ulang	317	139	Refocussing Anggaran dan Pembatasan kegiatan di masa pandemic Covid-19	Pelayanan di perusahaan & SPBU

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasa Lahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Jumlah UTTP yang di Tera dan Tera Ulang	3.010	2.124	Refocussing Anggaran dan Pembatasan kegiatan di masa pandemic Covid-19	Sidang Tera tidak dilaksanakan di pasar
	2. *Fasilitasi, Pembinaan dan Sarana Prasarana Kemetrologian*	Jumlah alat UTTP yang terkalibrasi dan tertelusur	275	183	Refocussing Anggaran dan Pembatasan kegiatan di masa pandemic Covid-19	Biaya/ standardisasi sudah ada tarifnya
		Jumlah penyuluhan/ sosialisasi	3	13	-	-
	3. *Fasilitasi Pengawasan Kemetrologian*	Jumlah pengawasan kemetrologian	10	18	-	-
	III Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan		**0,2**	**0,2**	-	-
	1. *Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi PKL dan Asongan*	Jumlah PKL dan Asongan yang mengikuti Audisi	100 orang	100 orang	-	-
	IV Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	**Persentase pertumbuhan produktivitas IKM yang terbina melalui dana DAC**	**90%**	**98%**	-	-
	1. *Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak Dilekati Pita Cukai, Dilekati Pita Cukai yang Bukan Haknya dan Salah Personalisasi,*	Jumlah fasilitasi, sosialisasi dan koordinasi terkait pita cukai	5	9	-	-

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasa Lahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Dilekati Pita Cukai yang Salah Peruntukan dan Dilekati Pita Cukai Bekas di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran.					
		Jumlah pemantauan cukai illegal	5	8	-	-
	V Program Pengelolaan Pasar Rakyat	**Persentase Pasar Rakyat berkategori baik**	**85%**	**85%**	-	-
	1. *Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarpras pasar*	Jumlah sarpras pasar rakyat yang dipelihara	10	10	-	-
	2. *Fasilitasi Tata Kelola Pasar dan Retribusi*	Jumlah laporan pendapatan retribusi pasar	14	14	-	-
		Jumlah fasilitasi sumber daya pasar	81	81	-	-
		Jumlah pengendalian dan penertiban pedagang pasar	12	12	-	-
	3. *Fasilitasi Pengendalian dan Pengawasan Distribusi*	Fasilitasi Sistem Informasi Harga Pasar	6	6	-	-

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2021.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

1. Program Pembinaan Usaha, Pengembangan Usaha Perdagangan

Pelaksanaan program Pembinaan Usaha, Pengembangan Usaha Perdagangan mampu merealisasikan anggaran sebesar 99,46% atau Rp. 485.797.000,- dari alokasi yang disediakan Rp. 488.420.000,-. Dengan serapan anggaran tersebut

mampu mencapai target peningkatan pedagang formal sebesar 0,4%. Adapun program tersebut didukung oleh tiga kegiatan yaitu :

a. Fasilitasi Bina Usaha dan Distribusi Perdagangan

Kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran Rp. 200.064.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 198.562.400,- (99,25%). Dalam kurun waktu Tahun 2020, Dinas Perindag Kabupaten Blitar telah menerbitkan 26 rekomendasi perijinan usaha yang terdiri dari: 4 rekomendasi ijin usaha perdagangan, 15 rekomendasi distribusi solar, 5 rekomendasi distribusi elpiji 3 kg dan 2 rekomendasi distribusi pupuk bersubsidi. Kegiatan prioritas yang dilakukan pada tahun 2020 adalah pembelajaran pemasaran secara online yang dikemas dalam Kegiatan Audisi Pengembangan Marketing Online (Abang Marko). Kegiatan tersebut merupakan program pembinaan Digital Marketing untuk IKM pertama dan satu-satunya di Indonesia yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Berbagai potensi di daerah dapat diangkat melalui strategi ini, tidak hanya pemasaran barang, namun juga jasa dan wisata. Teknologi digital memegang peran penting dalam pengembangan usaha dan produk yang memungkinkan pasar IKM bisa berkembang luas dan dapat menjangkau target market yang lebih banyak. Dengan peran strategis digital marketing, pasar IKM akan semakin luas, lebih dikenal dan menjangkau target market yang lebih banyak, serta dapat membantu pemasaran secara offline. Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan, jejaring (networking), kemandirian dan pemanfaatan teknologi informasi yang diharapkan dapat melahirkan digital-preneur yang memiliki semangat untuk berkembang dan mengangkat potensi di setiap pelosok Kabupaten Blitar sehingga terwujud SDM unggul dan berdaya saing. Audisi Pengembangan Marketing Online dilaksanakan melalui tujuh tahap, yaitu :

1.) Tahap Bussiness Motivation Workshop (BMW) I : 100 orang
2.) Tahap Bussiness Motivation Canvas (BMC) : 75 orang
3.) Tahap Inaugurasi : 50 orang
4.) Tahap Mentoring Umum : 50 orang
5.) Tahap Mentoring Khusus : 50 orang
6.) Coaching : 50 orang
7.) Wisuda : 50 orang

Gambar 3.26 Pelaksanaan Abang Marko
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021.

b. Fasilitasi Pengembangan Perdagangan dan Promosi

Pelaksanaan Promosi dan Perdagangan berupa pameran baik di tingkat lokal, regional maupun nasional, penyusunan profil komoditi potensial serta keikutsertaan dalam Misi Dagang Online (MDO) 4.0 yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Misi dagang kali ini dihadiri para pelaku usaha Jawa Timur dan beberapa provinsi mitra, yaitu Provinsi Bali, NTB, NTT, Jawa Tengah dan DIY pada tanggal 24 Agustus 2020 yang dilaksanakan secara virtual bertempat di Command Center Kabupaten Blitar.

Gambar 3.27 Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Perdagangan dan Promosi
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021.

c. Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pedagang Informal

Kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran Rp. 8.456.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.396.000,- (99,29%). Adapun kinerja kegiatan berupa jumlah pedagang informal yang dibina tercapai sesuai target yang ditetapkan sebanyak 50 pedagang informal dengan menjaring alumni sosialisasi pedagang informal

tahun anggaran 2019 melalui grup WhatsApp untuk mengikuti Abang Informal 2020. Disamping itu, dilaksanakan juga koordinasi terkait pelaku usaha informal penerima Bansos terdampak COVID-19 yang dilaksanakan sepanjang tahun 2020.

2. Program Pengelolaan Pasar Rakyat

Total alokasi anggaran program sebesar Rp. 6.318.817.050,- dapat terealisasi Rp. 5.258.790.150,- (83,22%) dengan capaian kinerja Persentase Pasar Rakyat Berkategori Baik mampu mencapai target yang ditetapkan sebesar 85%. Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu:

a. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarpras Pasar

Pada kegiatan ini dilaksanakan pemeliharaan terhadap 11 pasar yaitu Pasar Srengat, Kesamben, Talun, Nglegok, Lodoyo, Kademangan, Garum, Wlingi, Kanigoro, Ngembul, dan Doko.

Gambar 3.28 Pemasangan Kanopi di Pasar Srengat dan Pembangunan Kamar Mandi di Pasar Talun
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021.

b. Fasilitasi Tata Kelola Pasar dan Retribusi

Kegiatan ini memfasilitasi pengelolaan sumber daya pasar, pengendalian dan penertiban pedagang serta pelaporan pemungutan retribusi di 13 pasar rakyat

yang merupakan sumber utama PAD dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.

c. Fasilitasi Pengendalian dan Pengawasan Distribusi

Kegiatan ini memfasilitasi penyediaan informasi harga harian bahan pokok dan barang penting lainnya di pasar melalui Sistem Informasi Harga Pasar dengan titik pantau Pasar Srengat, Pasar Kademangan, Pasar Kesamben dan Pasar Kanigoro, serta Aplikasi SISKAPERBAPO dengan titik pantau Pasar Sutojayan dan Pasar Wlingi.

3. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Program ini mendapatkan alokasi anggaran Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 95.575.500,- (95,58%) dengan capaian kinerja program persentase usaha pertembakauan yang sesuai aturan cukai di Kabupaten Blitar sebesar 98% dari target 90%.

4. Program Metrologi dan Perlindungan Konsumen

Pada tahun 2020, capaian kinerja program sebesar 12% dari yang ditargetkan sebesar 85%. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19, maka kegiatan sidang Tera ditiadakan, padahal jumlah UTTP banyak terlayani dalam kegiatan sidang. Pelayanan Tera/Tera Ulang hanya mengambil sasaran UTTP yang berada di perusahaan-perusahaan, SPBU, serta pelayanan di kantor. Program Metrologi dan Perlindungan Konsumen dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

a. Fasilitasi Pelayanan Tera dan Tera Ulang

Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang sepanjang tahun 2020 adalah sebanyak 2.124 UTTP (70%) dari target yang ditetapkan yaitu 3010 UTTP. Hal ini disebabkan karena adanya refocussing anggaran dan kebijakan Work Form Home (WFH) sehingga tidak bisa dilaksanakan sidang Tera. Meskipun capaian pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP tidak mencapai target sebagaimana diharapkan, namun pendapatan dari retribusi mampu melampaui target yaitu tercapai sebesar Rp. 144.188.900,- (144,19%) dari target yang ditetapkan Rp. 100.000.000,-.

Tabel 3.1.2.5.2
Rekapitulasi Hasil Pelayanan Tera dan Tera Ulang
Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020

No	Jenis UTTP	Satuan	2018	2019	2020
1	Ukuran	UTTP	0	0	0
2	Takaran Basah	UTTP	16	23	0
3	Timbangan	UTTP	1.643	3.063	492
4	Alat Ukur Arus	UTTP	320	308	329

5	Perlengkapan	UTTP	5.936	10.017	1.303
Jumlah Pendapatan Retribusi Tera/Tera Ulang			**Rp.134.272.700**	**Rp.177.677.900**	**Rp.144.188.900**
Target			Rp.120.000.000	Rp.140.000.000	Rp.100.000.000

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2021.

Unit Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar diselenggarakan berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, tanggal 5 Nopember 2018. Sebagai acuan pelaksanaan tugas fungsional dan administrasi yang standar, maka telah disusun Standard Operating Procedure (SOP) yang disesuaikan kondisi daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pedagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal.

Berdasarkan data base potensi yang dimiliki, Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang melakukan penyusunan jadwal tera/tera ulang dengan mempertimbangkan tempat strategis sidang, hari libur maupun "hari-hari pasaran", selanjutnya menginventarisir kebutuhan pelayanan baik peralatan maupun bahan-bahan yang diperlukan. Jadwal tersebut disahkan oleh Sekretaris Daerah yang kemudian disosialisasikan kepada Wajib Tera Ulang (WTU).

Gambar 3.29 Kegiatan Fasilitasi Tera dan Tera Ulang
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021.

b. Fasilitasi, Pembinaan dan Sarana Prasarana Kemetrologian

Melalui kegiatan ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar pada tahun 2020 telah mengkalibrasi 183 unit UTTP (66%) dari 275 unit yang ditargetkan. Hal ini disebabkan karena adanya refocussing anggaran sehingga anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk melakukan standardisasi sesuai target semula, mengingat tarif satuan standardisasi UTTP telah ditetapkan oleh pusat. Kegiatan sosialisasi dan pembinaan tidak dapat dilaksanakan seperti yang direncanakan secara offline/klasikal, tetapi petugas memberikan pembinaan melalui perangkat di 13 kecamatan dari 3 kali pelaksanaan sosialisasi yang direncanakan. Adapun sosialisasi kepada masyarakat dialihkan menggunakan media elektronik/siaran radio yang dilakukan setiap hari, secara intensif mulai dari Bulan Februari sampai dengan September tahun 2020. Dengan demikian, metode ini diharapkan menjangkau sasaran yang lebih luas guna mengatasi kendala teknis sebagai dampak pembatasan akibat pandemi COVID-19.

Gambar 3.30 Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan dan Sarana Prasarana Kemetrologian
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021.

c. Fasilitasi Pengawasan Kemetrologian

Jumlah Pengawasan kemetrologian yang dilaksanakan sebanyak 18 kali dari 10 kali yang ditargetkan (180%). Kegiatan pengawasan kemetrologian telah dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2020, adapun alokasi dana pemetaan Wajib Tera Ulang (WTU) dialihkan untuk pengawasan kemetrologian yang dilaksanakan pada Triwulan IV, mengingat situasi akibat pandemic COVID-19 yang belum juga pulih sehingga tidak dimungkinkan melaksanakan pemetaan.

Gambar 3.31 Kegiatan Pengawasan Kemetrologian
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021.

Program yang menjadi andalan Urusan Perdagangan pada Tahun 2020 sebagaimana telah diuraikan pada Sub Bab Realisasi Anggaran dan Kinerja, disamping Program Bina Usaha, Pengembangan Usaha Perdagangan melalui Audisi Pengembangan Marketing Online adalah Program Pengelolaan Pasar Rakyat, serta Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang lebih focus merespon prioritas pembangunan Kabupaten Blitar saat ini yaitu penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui Audisi Abang PKL dan Asongan. Program Pengelolaan Pasar Rakyat pada tahun 2020 melaksanakan pemeliharaan sepuluh pasar rakyat yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Blitar dan satu pasar rakyat dibiayai melalui APBN (DBHCHT).

Tabel 3.1.2.5.3
Pasar Rakyat di Kabupaten Blitar Tahun 2017 – 2020

No	Nama Pasar	Jumlah Pedagang	Tipe Pasar	Kondisi Pasar Tahun 2017	Kondisi Pasar Tahun 2018	Kondisi Pasar Tahun 2019	Kondisi Pasar Tahun 2020
1	Wlingi	1.500	A	Baik	Baik	Baik	Baik
2	Kademangan	597	A	Baik	Baik	Baik	Baik
3	Lodoyo	511	A	Baik	Baik	Baik	Baik
4	Srengat	505	A	Baik	Baik	Baik	Baik
5	Kesamben	369	B	Baik	Baik	Baik	Baik
6	Kanigoro	349	B	Baik	Baik	Baik	Baik
7	Garum	215	C	Baik	Baik	Baik	Baik
8	Talun	191	D	Baik	Baik	Baik	Baik
9	Nglegok	140	D	Baik	Baik	Baik	Baik
10	Sidorejo/Pathok	118	D	Baik	Baik	Baik	Baik
11	Doko	51	-	-	-	-	-
12	Ngembul	48	-	Baik	Baik	Baik	Baik
13	Gandusari	18	-	-		-	-

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2020

Pemeliharaan pasar rakyat yang dilaksanakan pada tahun 2020 di 11 pasar rakyat diharapkan membawa dampak positif bagi pedagang melalui peningkatan daya saingnya dengan pasar moderen. Pemberian kategori "baik" dalam klasifikasi pasar tersebut didasarkan pada ketersediaan sarana dan prasarana antara lain adanya fasilitas seperti mushola, toilet, penataan sampah dan perparkiran. Sebelas pasar rakyat yang berkategori baik yaitu pasar Talun, Kademangan, Wlingi, Garum, Kanigoro, Kesamben, Ngembul, Lodoyo dan Srengat sedangkan 2 Pasar non kategori yaitu Pasar Doko dan Gandusari. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan daerah terhadap konsumen dan pedagang pasar semakin meningkat dan diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai dampak dari berbagai fasilitasi dan pelayanan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020, Dinas Perindustrian dan Perdagangan berhasil mencatatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Jasa Umum yaitu Retribusi Pelayanan Pasar dan Reribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1.2.5.4
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar
Per 31 Desember 2020

No.	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Keterangan
	Retribusi Jasa Umum				
1	Retribusi Pasar	**4.023.634.692,00**	**3.463.099.000,00**	**86,07**	Dampak Pandemi Covid-19
2	Retribusi Tera/Tera Ulang	**100.000.000,00**	**144.188.900,00**	**144,19**	Tera dilakukan di Perusahaan, SPBU dan Kantor
	JUMLAH	**4..123.634.692,00**	**3.607.287.900,00**	**87,48**	**-**

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2021.

c. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perdagangan dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut :

Tabel 3.1.2.5.5
Capaian Indikator Kinerja Daerah
Atas Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Tahun 2020

No	Indikator	2020	
		Target	Realisasi
1.	Ekspor Bersih Perdagangan (Juta)	2.309 (81%)	2.817 (122%)
2.	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (Kelompok)	97 (97%)	100 (103%)

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021.

Pesatnya kemajuan teknologi industri 4.0 mendorong pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) serta komoditas lain semakin mudah melakukan pemasaran ke luar negeri baik secara langsung maupun melalui eksportir dari kota lain. Salah satu kemajuan Kabupaten Blitar pada Tahun 2020 telah berhasil memfasilitasi industri kerajinan Kendang Jimbe untuk melakukan ekspor secara mandiri ke Cina, dimana pada tahun-tahun sebelumnya komoditas ini diekspor melalui eksportir dari Kota Blitar. Selain furniture yang menjangkau pasar Amerika, Australia dan Belanda serta Kendang Jimbe melayani pasar China, produk IKM makanan juga tercatat masih eksis melakukan penjualan keluar negeri khusunya Hongkong di tengah situasi Pandemi Covid-19. Hal ini mendorong Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar untuk lebih fokus dalam pembinaan bagi pelaku ekspor sehingga semakin banyak yang mampu melakukan ekspor secara mandiri, guna meningkatkan nilai jual produk. Apabila dilihat dari progress-nya, nilai ekspor Kabupaten Blitar pada Tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 2.817.185.000,- atau mengalami penurunan 42% dibandingkan ekspor pada Tahun 2019 sebesar Rp. 4.880.392.462,50,-. Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan lalu lintas barang sebagai dampak adanya pandemi COVID-19.

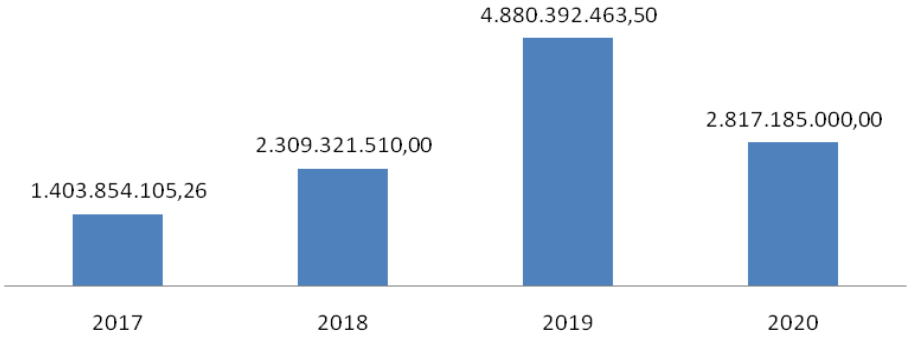

Gambar 3.32 Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2017-2020
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021.

Indikator selanjutnya yang menjadi perhatian daerah adalah terlampauinya target Cakupan Bina Kelompok Pedagang atau Usaha Informal dengan telah dilaksanakannya pembinaan terhadap 100 pedagang informal dari target sebanyak 97 pedagang informal

melalui kegiatan Audisi Abang PKL dan Asongan. Dengan audisi tersebut para peserta khususnya para pedagang kali lima dan asongan dibekali dengan berbagai soft skill dan pendampingan guna mengawal agar ilmu dan wawasan yang telah diberikan dapat diimplementasikan dalam kegiatan usahanya. Disamping itu para peserta juga mendapatkan fasilitas jaringan pemasaran sehingga saat dievaluasi mereka diharapkan telah naik kelas menjadi pedagang informal yang tentunya berdampak pada tingkat pendapatan/kesejahteraannya. Dalam rangka mendukung upaya penanganan dampak Pandemi Covid-19, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar focus pada upaya penanggulangan dampak ekonomi yang dilaksanakan sebagai langkah pemulihan ekonomi daerah dengan memberikan dukungan terhadap tenaga operasional di lapangan (pasar rakyat) dan pedagang serta masyarakat konsumen diantaranya dengan pengadaan face shield, masker kain, handscoon, thermo gun, sabun cuci tangan, desinfektan, sprayer serta tandon air bagi pemenuhan kebutuhan pencegahan penularan COVID-19 di 13 pasar rakyat se- Kabupaten Blitar.

d. Prestasi dan Inovasi

Optimalisasi penyelenggaraan Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi PKL dan Asongan maka pada Tahun 2020 dirancang suatu inovasi dalam bentuk penyelenggaraan Audisi Abang Informal 2020 yang memungkinkan bagi para pedagang informal yaitu pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang asongan untuk mendapatkan fasilitasi, berupa pembinaan dan pendampingan dan jaringan pemasaran melalui 7 tahapan audisi, yaitu :

1. Tahap Bussiness Motivation Workshop (BMW) I : 100 orang
2. Tahap Bussiness Motivation Canvas (BMC) : 75 orang
3. Tahap Inagurasi : 50 orang
4. Tahap Mentoring Umum : 50 orang
5. Tahap Mentoring Khusus : 50 orang
6. Coaching : 50 orang
7. Wisuda : 50 orang

Adapun prestasi yang diraih Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar pada Urusan Perdagangan tahun 2020 adalah Pemenang ke-2 Kategori Penataan Produk Terbaik pada The Authentic Handicraft of East Java, Gelar Kriya DEKRANASDA

Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 yang diselenggarakan di Exhibition Hall Grand City Surabaya, pada tanggal 4-8 Maret 2020.

3.1.2.6. URUSAN TRANSMIGRASI

Urusan Pilihan transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui 1 program dan 3 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.746.662,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.35.649.500,- (99,73%).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun realisasi anggaran dan kegiatan pada tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1.2.6.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Transmigrasi
Tahun 2020

KEBIJAKAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI
Peningkatan Kesempatan Kerja	**Program Transmigrasi Regional**	**Persentase Transmigran yang diberangkatkan**	**0%**	**0%**	Penangguhan penempatan transmigran	berkoordinasi aktif dengan Pemprov Jatim dan Pemerintah Daerah Lokasi Penempatan
	Peningkatan Kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka penempatan calon transmigran	Jumlah Paket Kerja Sama antar Daerah (KSAD)	1	0		
	Monitoring dan Evaluasi Transmigran yang sudah ditempatkan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	1	0		
	Fasilitasi Penyuluhan, Pendaftaran, Pelatihan dan Pemberangkatan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang terdaftar dan terseleksi (KK)	10	0		

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, 2021.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

Program Transmigrasi Regional dengan indicator "Persentase Transmigran yang diberangkatkan" pada tahun 2020 tidak dapat mencapai target disebabkan adanya

kebijakan penundaan pemberangkatan transmigran ke tempat tujuan akibat pandemic Covid-19 (factor eksternal). Program ini dilaksanakan melalui tiga kegiatan yang keseluruhannya mendukung fasilitasi transmigrasi masyarakat Kabupaten Blitar mulai dari pembekalan, penyiapan nota kesepahaman dengan pemerintah daerah tujuan transmigrasi, pemberangkatan, sampai dengan monitoring pasca penempatan.

c. Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, maka selain melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja juga melaksanakan urusan pilihan transmigrasi sesuai dengan kewenangan daerah kabupaten/kota dengan kebijakan diarahkan pada fasilitasi penempatan calon transmigran. Selain melaksanakan fasilitasi penempatan transmigran yang meliputi pendaftaran, penyuluhan, pelatihan dan pemberangkatan, juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap transmigran yang sudah ditempatkan. Adapun capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan urusan transmigrasi pada tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 3.1.2.6.2
Capaian Indikator Kinerja Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aspek Pelayanan Umum Bidang Urusan Pilihan Transmigrasi

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2020	
		Target	Realisasi
1.	Transmigran yang diberangkatkan (KK)	0	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, 2021.

Kuota penempatan transmigran kabupaten/kota setiap tahunnya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2020 Kabupaten Blitar mendapat kuota pengiriman transmigrasi 3 paket atau sejumlah 9 KK, yaitu penempatan transmigran ke Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Satuan Pemukiman (SP) Salundeang, Provinsi Sulawesi Barat sejumlah 3 KK; penempatan ke UPT. Sigulai Provinsi Aceh sejumlah 4 KK; dan penempatan ke UPT. Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sejumlah 2 KK. Data pendaftar transmigrasi dan pemberangkatan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.2.6.3
Jumlah Pendafta Transmigran, Kerjasama dengan Daerah Transmigrasi, dan Transmigran Diberangkatkan Tahun 2015-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pendaftar	KK	63	57	51	42	14

2	Kerjasama dengan daerah transmigrasi	Paket	1	1	1	3	0
3	Jumlah yang diberangkatkan	KK	8	2	1	10	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, 2021.

Sehubungan dengan penangguhan penempatan transmigran disebabkan adanya pandemi Covid-19, upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar yaitu aktif melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lokasi Penempatan untuk terwujudnya kerja sama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi, serta dapat diperolehnya daerah penempatan transmigrasi yang layak dan sesuai. Sampai dengan Minggu ke-2 Januari 2021, belum terdapat informasi perihal jadwal pemberangkatan transmigran ke tempat tujuan.

3.1.3. UNSUR PENUNJANG PELAKSANA URUSAN PEMERINTAH

A.1. SEKRETARIAT DAERAH

A.1.1. Bagian Administrasi Pembangunan

Pada Tahun Anggaran 2020, Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan 1 program dan 1 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 113.194.136,50,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 113.367.926,- (98,39%).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.3.A.1.1.1
Realisasi Program dan Kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Blitar Tahun 2020

KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI
Mewujudkan pemerintah daerah yang efisien, efektif dan akuntabel	**Progam Fasilitasi, Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian dan Pembangunan Daerah**	**Persentase pelaksanaan monitoring pembangunan**	**100%**	**100%**		
	Kegiatan Fasilitasi, Evaluasi dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan Daerah	- Jumlah monitoring pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan	21 monitoring	21 monitoring	Belum ada HSPK	Penyusunan HSPK pada TA 2021
		- Laporan TEPRA dan Laporan Evaluasi Pembangunan	1 laporan TEPRA & 1 laporan monev	1 laporan TEPRA & 1 laporan monev	Belum tersedia *tools*/system informasi laporan realisasi keuangan dan fisik	Pembangunan aplikasi pelaporan realisasi keuangan dan fisik

Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2021.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

Kinerja Program Fasilitasi, Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian dan Pembangunan Daerah diukur melalui indikator "Persentase Pelaksanaan Monitoring Pembangunan" dengan realisasi sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun output kegiatan Fasilitasi, Evaluasi dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan Daerah yaitu pengendalian pembangunan melalui monitoring dan pelaporan data realisasi fisik dan keuangan (belanja langsung) untuk dilaporkan secara berkala kepada Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (TEPRA) melalui Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran. Monitoring dan Evaluasi pada tahun anggaran 2020 dilakukan terhadap 21 paket pekerjaan tender konstruksi. Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan tugas yaitu:

1. belum adanya Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagai acuan dalam perencanaan anggaran sub kegiatan; dan
2. belum terdapat tools (aplikasi) yang dimanfaatkan untuk mempermudah pelaporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan pada setiap perangkat daerah sehingga memudahkan pemantauan dan evaluasi tingkat kinerja.

Solusi atas permasalahan tersebut adalah:

1. Penyusunan HSPK untuk jenis konstruksi Bangunan Gedung, Jalan, dan Jembatan pada Tahun Anggaran 2021 dan ditargetkan selesai pada Juni 2021 sebelum dimulainya penyusunan RKA Tahun Anggaran 2022; dan
2. Pada tahun 2021 telah dianggarkan pembangunan sistem informasi sebagai tools pemantauan realisasi fisik dan keuangan yang juga berfungsi sebagai bank data untuk kebutuhan pengendalian kegiatan lainnya, dan direncanakan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Namun, oleh karena Sistem Informasi Keuangan Daerah pada SIPD khususnya untuk penatausahaan keuangan masih dalam tahap penyempurnaan, maka laporan masih akan dilakukan secara manual.

A.1.2. <u>Bagian Kesejahteraan Rakyat</u>

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Bagian Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2020 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 994.476.124.00,- dan dapat direalisasikan sejumlah Rp. 901.038.329.00,-

(92,41%) melalui 1 program dan 6 kegiatan. Adapun realisasi kinerja program dan kegiatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1.3.A.1.2.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020
Bagian Kesejahteraan Rakyat

KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI
Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial yang efektif serta fasilitasi keagamaan yang akuntabel	**Program Fasilitasi dan Koordinasi serta Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat**	Persentase pelaksanaan perumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	100%	100%	-	-
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Pengembangan Sosial Masyarakat	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 dokumen	1 dokumen	-	-
		Jumlah Tempat Ibadah yang termonitoring dan terverifikasi	100 unit	150 unit	-	-
	Fasilitasi Pembinaan MTQ	Jumlah pembinaan MTQ	3	1	-	-
	Fasilitasi Pembinaan Calon jamaah Haji	Jumlah Calon Jamaah Haji yang terfasilitasi	0	0	Tahun 2020 tidak ada pemberangkatan haji	-
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Aparatur dan Masyarakat	Jumlah ASN dan Masyarakat yang Dibina	1.000 orang	300 orang	Pandemi Covid-19	Kegiatan dilakukan secara daring
	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan	Jumlah Peringatan Hari Besar Keagamaan	5	3	Terbatasnya mobilitas pada kegiatan tersebut karena adanya wabah	Peringatan Hari Besar dilakukan secara selektif dan mematuhi prokes
	Penetapan Rukyatul Hilal Awal Romadhon, Syawal, dan Dzulhijjah	Jumlah Penetapan terfasilitasi	3	3	-	-

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2021.

Program Fasilitasi dan Koordinasi serta Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat diukur melalui indicator "Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat" mencapai target yang ditetapkan sejumlah satu

rumusan kebijakan, yaitu Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pelayanan Jamaah Haji. Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal baik disebabkan karena kebijakan refocusing anggaran maupun kondisi pandemic yang membatasi pelaksanaan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Meskipun kegiatan Pembinaan Musabaqah Tilawatil Qur'an tidak dapat terlaksana karena pandemic Covid-19, tetapi pada setiap Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) kecamatan melaksanakan pembinaan sebagai persiapan partisipasi dalam Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Jawa Timur pada bulan september Tahun 2020. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Calon Jamaah Haji tidak terlaksana karena tidak adanya kondisi pandemic Covid-19 yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pertemuan fisik dalam jumlah besar, yang pada akhirnya terbit Keputusan Menteri Agama tentang pembatalan pemberangkatan Haji sebagaimana tertuang dalam Keputuan Menteri Agama RI Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/ 2020 M pada 2 Juni 2020.

Adapun kegiatan Fasiltasi Pembinaan Mental Spiritual Aparatur dan Masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena situasi pandemic Covid-19 yang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan massa dalam jumlah besar, sehingga dilakukan melalui daring. Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan yang dapat terlaksana pada tahun 2020 adalah Peringatan Natal, Perayaan Waisak, dan Perayaan Nyepi. Sedangkan penetapan Rukyatul Hilal Awal Ramadhan, 1 Syawal dan 10 Dzulhijah tetap dapat dilaksanakan dengan pembatasan jumlah peserta dan penerapatan Protokol Kesehatan yang ketat.

A.1.3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Pada Tahun 2020 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Blitar melaksanakan 1 program dan 3 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 582.837.540,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 565.257.680,- (96,98%).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.3.A.1.3.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2020

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Mewujudkan pemerintah daerah yang efisien, efektif dan akuntabel	IX. Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Blitar	100%	100%		
	1. Fasilitasi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa	1.Persentase peningkatan kapasitas personel UKPBJ terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah;	100%	100%	Rendahnya minat menjadi personil Jabfung PBJ;	Menawarkan ke semua personil OPD yang sudah mempunyai sertifikat dasar untuk bergabung menjadi Pejabat Fungsional PBJ;
		2.Jumlah pembinaan terhadap pelaku pengadaan;	2	2	Pandemi Covid-19 membatasi proses pembinaan secara tatap muka;	Pembinaan dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting;
		3.Persentase penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa yang terlayani	100%	100%	-	-
	2. Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa	1.Jumlah dokumen perencanaan pengadaan barang dan jasa yang disusun;	3	3	Beberapa dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan untuk diproses oleh Pokja Pemilihan;	Melakukan monitoring dan mendorong pengadaan yang tepat waktu sesuai perencanaan dalam RUP;
		2.Persentase pedoman pengadaan barang dan jasa yang diterbitkan;	100%	100%	-	-
		3.Persentase Paket pengadaan (pekerjaan konstruksi, pengadaan	100%	100%	Secara paket sudah selesai untuk diproses, namun ada 3 (tiga) paket yang gagal tender	Melakukan monitoring dan mendorong pengadaan yang tepat waktu sesuai

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		barang, jasa konsultansi dan jasa lainnya) yang diproses secara elektronik (e-procurement) (100 %);			karena untuk melakukan tender ulang tidak mempunyai cukup waktu, 1 (paket) dibatalkan oleh PPK karena tidak sesuai spesifikasi yang dimaksud oleh PPK dan 1 (paket) tidak jadi di tender kan karena rasionalisasi anggaran;	perencanaan dalam RUP;
		4. Jumlah Perangkat Daerah yang dipantau dan dievaluasi	60 OPD; 25 BLUD	60; 25	Proses pemantauan dan evaluasi tidak bisa berlangsung maksimal karena pandemi Covid-19 membatasi tatap muka	Proses pemantauan dilakukan secara daring dan membuka link helpdesk yang dapat di akses pada *website* LPSE Kabupaten Blitar
	3. Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa	1. Jumlah Perangkat Daerah yang dilayani melalui LPSE;	60 OPD; 25 BLUD	100%	Fungsi dan kewajiban para pelaku pengadaan belum sepenuhnya dimanfaatkan dan dilaksanakan;	Sering melakukan monitoring dan mengigatkan OPD yang belum sepenuhnya melaksanakan LPSE dalam proses PBJ;
		2. Jumlah sistem informasi pengadaan barang dan jasa yang dikelola;	4	4	Adanya beberapa kali gangguan akses terhadap sistem informasi PBJ utamanya SPSE	Melakukan perbaikan secara cepat dan tepat melalui Tim LPSE dan juga dibantu Penyedia ISP;
		3. Persentase pelaku pengadaan barang dan jasa yang dilayani melalui LPSE	100%	100%	Pelayanan pelaku pengadaan terbatas ruang dan waktu karena Pandemi Covid-19	Proses pelayanan kepada Pelaku Pengadaan barang/Jasa dilakukan secara daring dan juga melalui helpdesk yang dapat di akses pada halaman LPSE Kabupaten Blitar

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan

Sumber : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Blitar, 2021.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

Pada tahun 2020, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan 1 program yaitu Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang diukur melalui indikator "Persentase Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Blitar" dengan realisasi sebesar 100% terhadap semua Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar yang telah melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan. Capaian target indikator kinerja program ini didukung oleh capaian target kinerja kegiatannya. Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan melalui 3 kegiatan, yaitu Fasilitasi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa, dan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa, yang keseluruhan realisasi indikator kinerja kegiatannya mencapai target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka percepatan penanganan Pandemi Covid-19, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ikut mendorong dari sisi Pengadaan Barang/Jasa-nya. Langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi, diskusi dan monitoring terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, dengan merujuk pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
4. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan
5. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pencatatan Pengadaan Darurat pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

Adapun ringkasan pelaksanaan pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang Diproses secara Elektronik (Seleksi, Tender, Tender Cepat, Penunjukan Langsung)

   Jumlah paket pekerjaan yang proses pemilihannya direncanakan dilaksanakan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana tertuang dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada website SiRUP Nasional LKPP (https://sirup.lkpp.go.id/sirup) adalah sebanyak 55 paket dengan pagu nominal sebesar Rp 40.821.158.939,- atau sebanyak 4,8% dari APBD-P TA 2020 yang sebesar Rp 853.805.152.259,-. Hal ini mengalami penurunan jika dilihat dari nominal maupun prosentase perbandingan dengan APBD tahun berjalan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

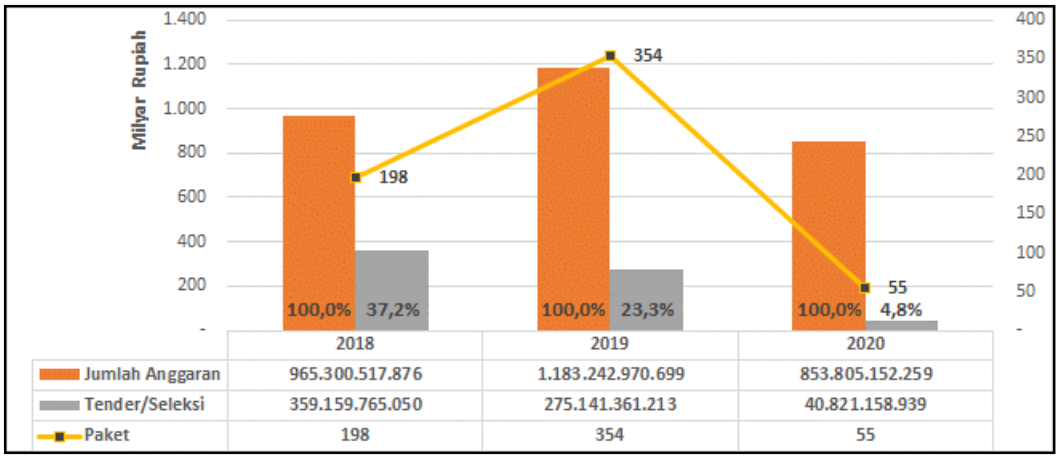

	2018	2019	2020
Jumlah Anggaran	965.300.517.876	1.183.242.970.699	853.805.152.259
Tender/Seleksi	359.159.765.050	275.141.361.213	40.821.158.939
Paket	198	354	55

Gambar 3.33 Perbandingan Pagu APBD dengan Paket Pekerjaan yang Diproses Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018-2020
Sumber : Bagian Pengadan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2021.

Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, proses pemilihan dalam proses pengadaan barang/jasa pada Tahun Anggaran 2020 mempunyai persentase dan nominal terendah, sedangkan jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang diproses pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa secara metode pengadaannya dapat dilihat pada Gambar berikut.

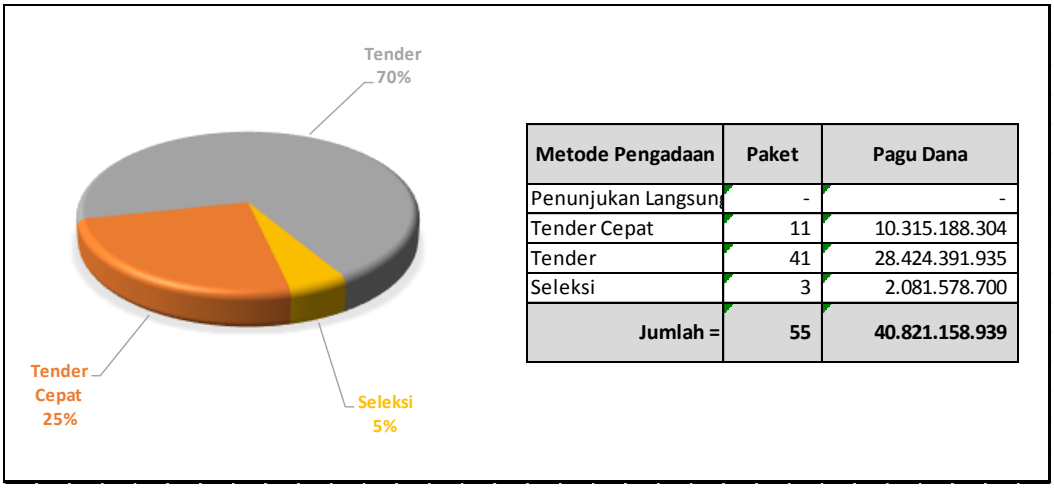

Metode Pengadaan	Paket	Pagu Dana
Penunjukan Langsung	-	-
Tender Cepat	11	10.315.188.304
Tender	41	28.424.391.935
Seleksi	3	2.081.578.700
Jumlah =	**55**	**40.821.158.939**

Gambar 3.34 Paket Pekerjaan TA 2020 yang Diproses Berdasarkan Metode Pengadaan Barang/Jasa
Sumber : Bagian Pengadan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2021.

Secara berturut-turut, metode yang paling banyak dilaksanakan adalah Tender sebesar 70%; Tender Cepat sebesar 25%; dan Seleksi sebesar 5%. Perbandingan selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada diagram berikut:

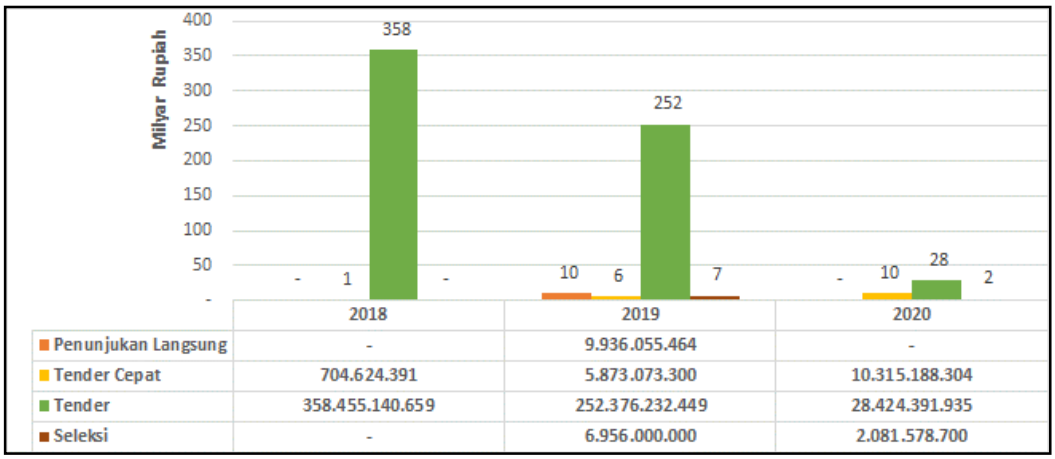

	2018	2019	2020
Penunjukan Langsung	-	9.936.055.464	-
Tender Cepat	704.624.391	5.873.073.300	10.315.188.304
Tender	358.455.140.659	252.376.232.449	28.424.391.935
Seleksi	-	6.956.000.000	2.081.578.700

Gambar 3.35 Perbandingan Metode Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan yang Diproses Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018-2020
Sumber : Bagian Pengadan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2021.

Dari Gambar di atas dapat diketahui bahwa metode Tender menjadi metode yang paling banyak diproses pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

2. Jumlah Paket Berdasarkan Jenis Pengadaan yang di Proses secara Elektronik (Barang, Jasa, Jasa Lainnya, Konstruksi)

   Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang diproses pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan jenis pengadaan disajikan pada diagram berikut. Dari diagram tersebut diketahui bahwa jenis pengadaan yang paling banyak diproses

adalah Pekerjaan Konstruksi sebanyak 32 paket senilai Rp 19.703.011.935,- (48,3%), dan terbanyak kedua adalah Pengadaan Barang sejumlah 17 paket senilai Rp 16.287.568.304,- (39,9%).

Progress Pemilihan	Paket	Pagu Dana
Konstruksi	32	19.703.011.935
Barang	17	16.287.568.304
Jasa Konsultansi	3	2.081.578.700
Jasa Lainnya	3	2.749.000.000
Jumlah =	**55**	**40.821.158.939**

Jenis Pengadaan yang paling banyak diproses adalah Pekerjaan Konstruksi sebanyak 32 paket senilai Rp 19.703.011.935,-.

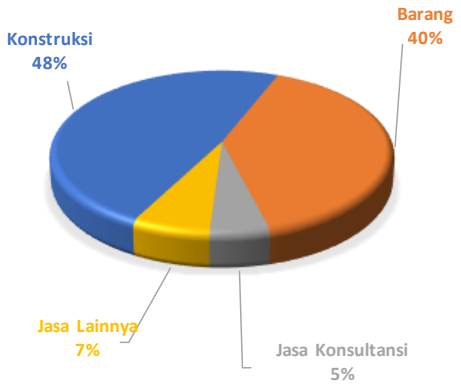

Gambar 3.36 Paket Pekerjaan Tahun Anggaran 2020 yang Diproses Berdasarkan Jenis Pengadaan Barang/Jasa
Sumber : Bagian Pengadan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2021.

Perbandingan selama tiga tahun terakhir terhadap Metode Pengadaan yang diproses pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa disajikan pada diagram berikut:

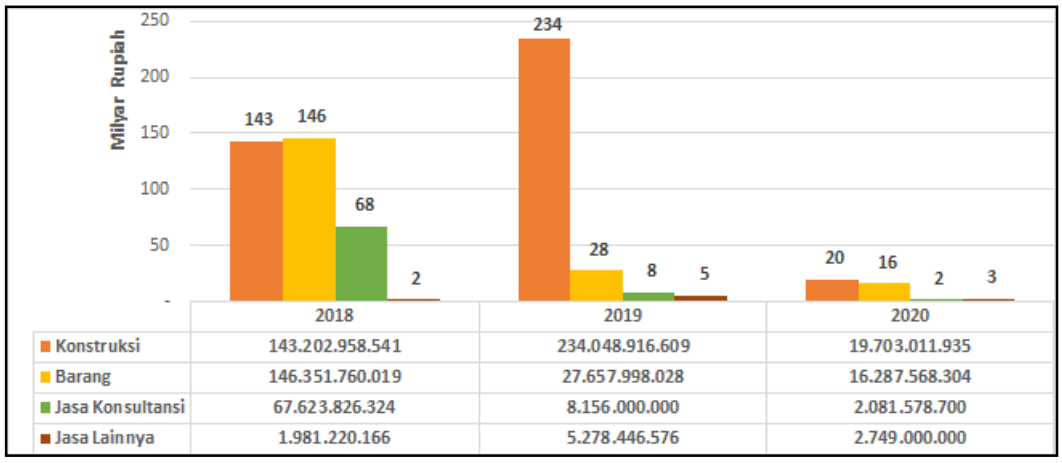

	2018	2019	2020
Konstruksi	143.202.958.541	234.048.916.609	19.703.011.935
Barang	146.351.760.019	27.657.998.028	16.287.568.304
Jasa Konsultansi	67.623.826.324	8.156.000.000	2.081.578.700
Jasa Lainnya	1.981.220.166	5.278.446.576	2.749.000.000

Gambar 3.37 Perbandingan Jenis Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan yang Diproses
pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018-2020
Sumber : Bagian Pengadan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2021.

Dari grafik tersebut dapat dlihat bahwa jenis Pekerjaan Konstruksi menjadi metode terbanyak yang diproses pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dan terbanyak kedua adalah Pengadaan Barang.

3. Efisiensi Pengadaan (Nilai HPS, Nilai Kontrak, Efisiensi)

Efisiensi pengadaan barang jasa diukur melalui selisih nilai antara kontrak dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Adapun besarannya disajikan dalam gambar berikut:

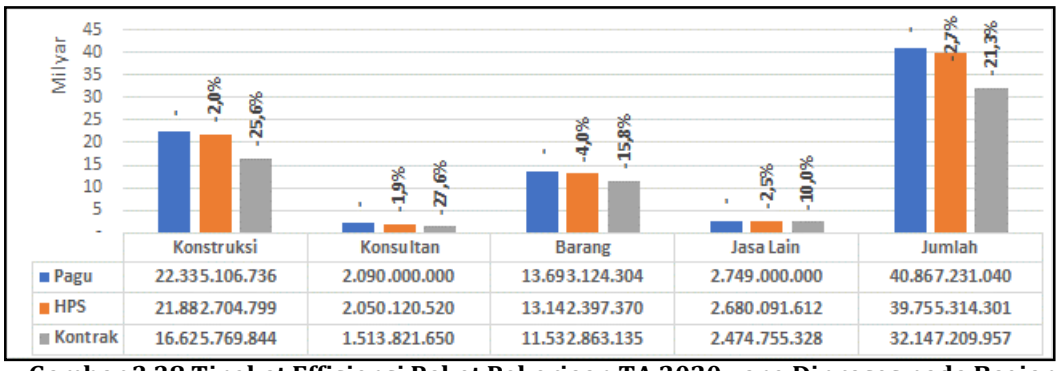

	Konstruksi	Konsultan	Barang	Jasa Lain	Jumlah
Pagu	22.335.106.736	2.090.000.000	13.693.124.304	2.749.000.000	40.867.231.040
HPS	21.882.704.799	2.050.120.520	13.142.397.370	2.680.091.612	39.755.314.301
Kontrak	16.625.769.844	1.513.821.650	11.532.863.135	2.474.755.328	32.147.209.957

Gambar 3.38 Tingkat Effisiensi Paket Pekerjaan TA 2020 yang Diproses pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Sumber : Bagian Pengadan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2021.

Berdasar grafik tersebut, rata-rata nilai efisiensi antara HPS terhadap nilai kontrak sebesar 19,1% atau senilai Rp 7.608.104.344,-, sedangkan pada Pekerjaan Konstruksi tingkat effisiensi tertinggi sebesar 24,0% atau senilai Rp5.256.934.955. Adapun perbandingan tingkat efisiensi selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, disajikan pada grafik berikut:

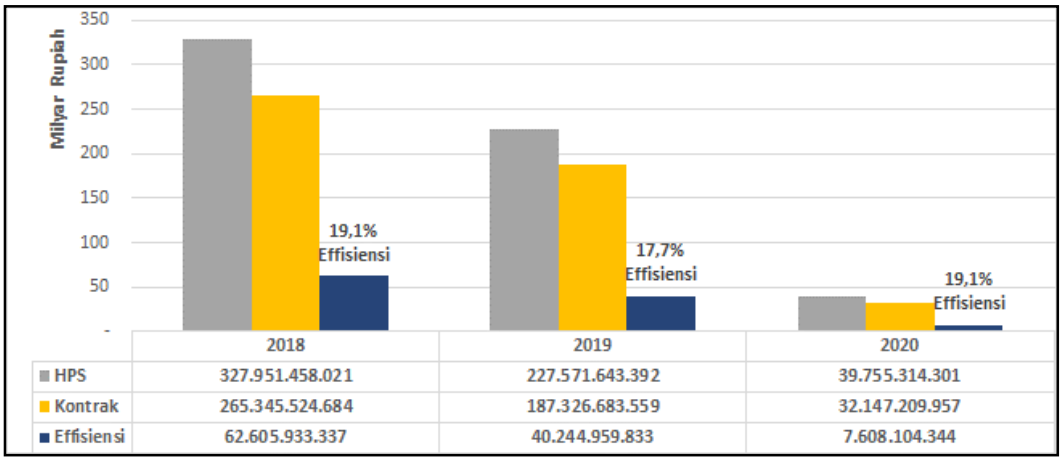

	2018	2019	2020
HPS	327.951.458.021	227.571.643.392	39.755.314.301
Kontrak	265.345.524.684	187.326.683.559	32.147.209.957
Effisiensi	62.605.933.337	40.244.959.833	7.608.104.344

Gambar 3.39 Perbandingan Tingkat Effisiensi Paket Pekerjaan yang Diproses pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2018 s/d 2020

Sumber : Bagian Pengadan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2021.

Berdasar grafik diatas, tingkat effisiensi meningkat pada tahun 2020 yaitu sebesar 19,1%, meskipun secara nominal mengalami penurunan mengingat kecilnya pagu anggaran yang tersedia. Adapun nominal tertinggi efisiensi dicapai pada tahun 2018 sebesar Rp 62.605.933.337,-.

4. Nilai Paket Pengadaan secara e-Tendering

Jumlah paket yang direncanakan proses pemilihan barang/jasa-nya secara e-Tendering pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 55 paket dengan nilai Rp 40.821.158.939,-, atau hanya 4,8% dari pagu APBD-P secara keseluruhan sebesar Rp 853.805.152.259,-.

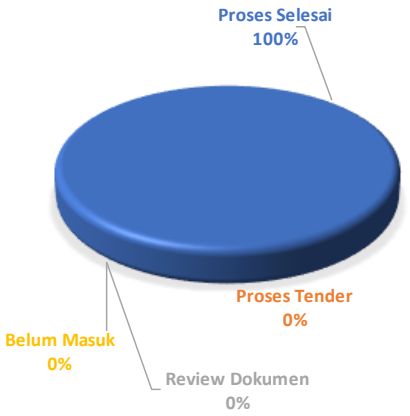

Progress Pemilihan	Paket	Pagu Dana
Proses Selesai	50	36.204.154.939
Proses Tender	-	-
Review Dokumen	-	-
Belum Masuk	-	-
Tender Batal	5	4.617.004.000
Jumlah =	**55**	**40.821.158.939**

Jumlah yang direncanakan diproses pemilihannya pada BPBJ adalah sebanyak 55 paket senilai Rp 40.821.158.939,- atau sebesar 4,8% dari pagu APBD secara keseluruhan.

Gambar 3.40 Progress Pengadaan TA 2020 secara e-Tendering yang Diproses pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sumber : Bagian Pengadan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2021.

Dari 55 paket tersebut yang berhasil diselesaikan sebanyak 50 paket senilai Rp 36.204.154.939,- (88,7%). Sementara 5 paket senilai Rp 4.617.004.000,- (11,3%) mengalami kegagalan pemilihannya dengan beberapa penyebab.

5. Rincian Paket Gagal Tender

Penyebab kegagalan tender sebanyak 5 paket senilai Rp 4.617.004.000,- dapat dilihat pada diagram berikut ini:

Progress Pemilihan	Paket	Pagu Dana
Pembatalan DAK	1	1.036.684.000
Pembatalan oleh PPK	1	396.320.000
Rasionalisasi Anggaran	-	-
Waktu tidak mencukupi	3	3.184.000.000
Jumlah =	**5**	**4.617.004.000**

Gambar 3.41 Paket Gagal Tender/Seleksi Tahun Anggaran 2020
Sumber : Bagian Pengadan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2021.

Mayoritas penyebab kegagalan tender adalah waktu yang tidak mencukupi untuk dilakukan tender/seleksi ulang yaitu sebanyak 3 paket senilai Rp 3.184.000.000,- (69,0%). Hal ini diakibatkan terlambatnya proses perencanaan yang berimbas pada proses pemilihan penyedia barang/jasa. Rincian paket pekerjaan yang mengalami kegagalan tender disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.3.A.1.3.2
Daftar Pekerjaan Gagal Tender Tahun Anggaran 2020

No	Nama Pekerjaan	OPD	Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pembangunan Bangunan Atas Jembatan Buk Unut (A.T.029)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.709.000.000,-	Sudah dilakukan tender 1 (satu) kali namun gagal dan waktu tidak mencukupi untuk dilakukan tender ulang
2	Belanja Modal alat kedokteran umum lain – lain	Dinas Kesehatan	675.000.000,-	Sudah dilakukan tender 3 (tiga) kali namun gagal terus dan waktu tidak mencukupi untuk dilakukan tender ulang lagi
3	Belanja Bahan Obat-Obatan BMHP, Vaksin, dan Reagensia	Dinas Kesehatan	800.000.000,-	Sudah dilakukan tender 2 (dua) kali namun gagal terus dan waktu tidak mencukupi untuk dilakukan tender ulang lagi
4	Belanja Cetak KIA	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	396.320.000,-	Sudah dilakukan tender 1 (satu) kali dan sudah ditetapkan pemenangnya tender nya sesuai dokumen pengadaan yang dipersyaratkan. Namun demikian paket ini dibatalkan oleh PPK dikarenakan spesifikasi yang disusun oleh PPK tidak sesuai
5	Alat Penggilingan Padi (DAK)	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1.036.684.000,-	Belum dilakukan tender namun dibatalkan oleh PPK karena rasionalisasi Anggaran DAK akibat Pandemi Covid-19

Sumber: Bagian Pengadan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2021.

6. Tingkat Partisipasi Penyedia Dalam Proses Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

   Tingkat partisipasi penyedia dalam proses pemilihan barang/jasa yang dilaksanakan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa disajikan pada diagram berikut:

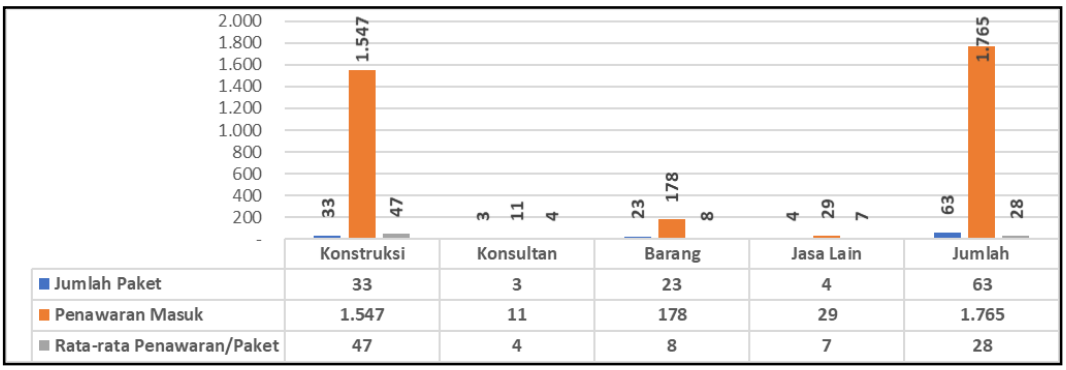

	Konstruksi	Konsultan	Barang	Jasa Lain	Jumlah
Jumlah Paket	33	3	23	4	63
Penawaran Masuk	1.547	11	178	29	1.765
Rata-rata Penawaran/Paket	47	4	8	7	28

Gambar 3.42 Tingkat Partisipasi Penyedia Dalam Proses Pemilihan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020
Sumber : Bagian Pengadan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2021.

Dari gambar diatas diketahui bahwa dari 63 kali proses pemilihan yang telah dilakukan terdapat 1.765 penawaran yang masuk, sehingga secara rata-rata terdapat 28 penawaran masuk pada setiap paket proses pemilihan yang telah dilaksanakan. Tingkat partisipasi penyedia tertinggi adalah pekerjaan konstruksi dengan rata-rata 47 penawaran yang masuk pada setiap paket pemilihan yang telah dilaksanakan. Dari data di atas terlihat tingginya tingkat partisipasi penyedia untuk setiap paket proses pemilihan barang/jasa yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020.

Pelaksanaan pelayanan pengadaan barang dan jasa pada Tahun Anggaran 2020 menemui beberapa permasalahan yang ada dan telah dilakukan upaya pemecahan serta sebagai catatan evaluasi perbaikan kinerja di tahun berikutnya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan Pengadaan

   Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

   Dari alur tersebut, proses perencanaan pengadaan dalam pelaksanaan APBD TA 2020 masih mengalami keterlambatan. Hal ini bisa dilihat progress RUP setiap bulannya sebagaimana disajikan pada diagram berikut.

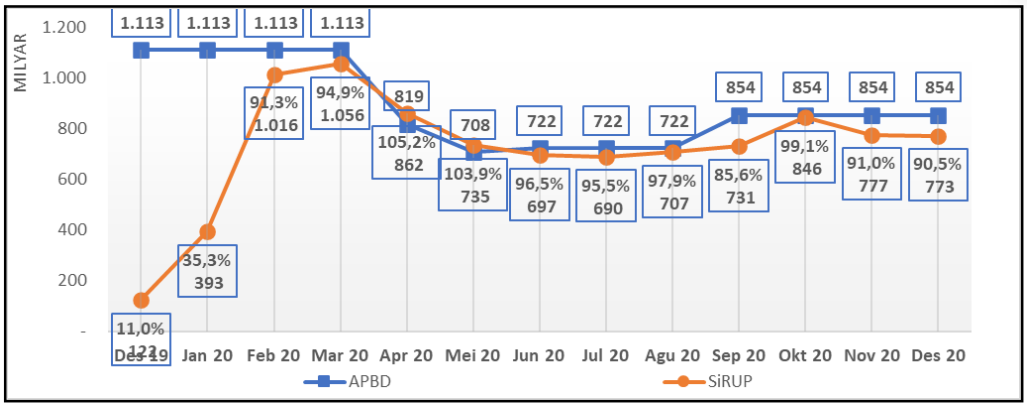

Gambar 3.43 Progress Bulanan Penayangan RUP Tahun Anggaran 2020
Sumber : Bagian Pengadan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2021.

Dari tabel di atas bisa dilihat progress RUP baru mencapai tahapan optimum mendekati pagu anggaran APBD terjadi di bulan Februari dan Maret 2020. Seharusnya proses penyusunan RUP bisa mulai dilaksanakan pada saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) sehingga ketika pengesahan APBD pada bulan Desember 2019 progress RUP sudah mendekati 100%.

Perbandingan perencanaan dan pelaksanaan dalam proses pengadaan barang/jasa yang pemilihannya dilaksanakan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilihat pada diagram berikut ini:

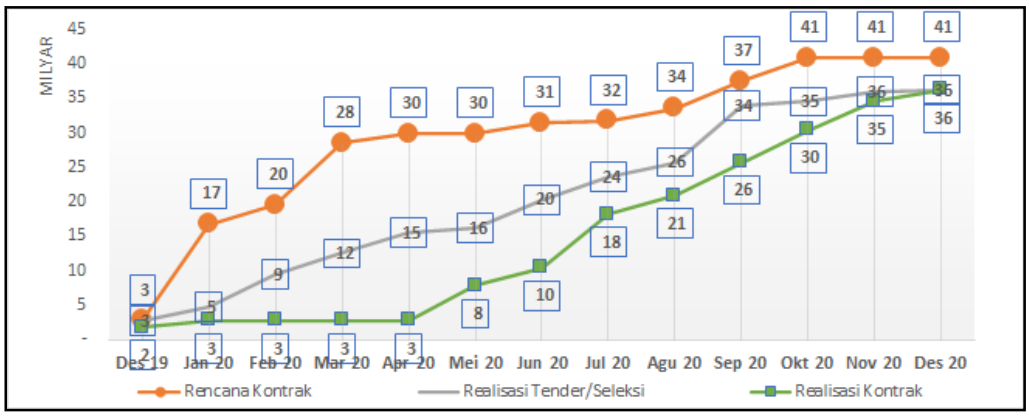

Gambar 3.44 Progress Rencana-Realisasi Pengadaan Pokja Pemilihan Tahun Anggaran 2020
Sumber : Bagian Pengadan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2021.

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa perencanaan kontrak yang tertuang dalam RUP mengalami keterlambatan dalam proses pemilihannya. Tingkat deviasi keterlambatan paling tinggi ada di periode bulan Maret s/d Juni 2020. Tingkat ketepatan proses pengadaan barang/jasa dapat dilihat pada diagram berikut ini:

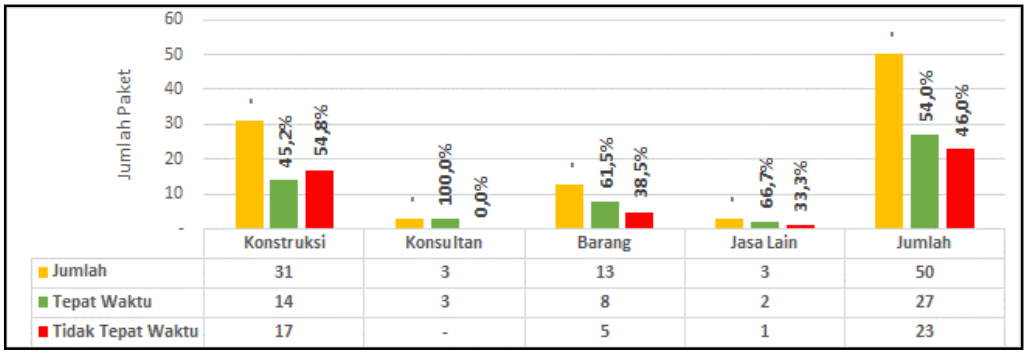

	Konstruksi	Konsultan	Barang	Jasa Lain	Jumlah
Jumlah	31	3	13	3	50
Tepat Waktu	14	3	8	2	27
Tidak Tepat Waktu	17	-	5	1	23

Gambar 3.45 Progress Rencana-Realisasi Pengadaan Pokja Pemilihan Tahun Anggaran 2020
Sumber : Bagian Pengadan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2021.

Dari diagram di atas bisa dilihat bahwa tingkat ketepatan waktu mulai pelaksanaan tender/seleksi adalah 54,0%, dimana dari jumlah 50 paket yang tepat waktu sebanyak 27 paket dan sisanya sebanyak 23 paket mengalami keterlambatan. Keterlambatan paling banyak terjadi pada pekerjaan konstruksi sebanyak 17 paket dari 31 paket dengan prosentase keterlambatan 54,8%.

Dari beberapa data di atas maka bisa disimpulkan bahwa proses perencanaan pengadaan barang/jasa memerlukan waktu yang cukup panjang dan menjadi penyebab awal keterlambatan. Keterlambatan ini akan berakibat pada keterlambatan proses pemilihan barang/jasa dan selanjutnya akan berdampak pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Sebagimana telah diuraikan sebelumnya, jumlah paket gagal tender/seleksi Tahun Anggaran 2020 sebanyak 3 (tiga) paket senilai Rp 3.184.000.000,- yang dikarenakan waktu yang tidak mencukupi untuk dilakukan tender/seleksi ulang.

Solusi pemecahan yang diambil antara lain sebagai berikut:

a. Mendorong percepatan pengadaan dengan segera mengumumkan RUP melalui aplikasi SiRUP Nasional setelah penetapan R-APBD;
b. Memberikan pemahaman bahwa Langkah langkah dalam proses pengumuman RUP dilakukan oleh PA/KPA, PPK, BPBJ/Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan sesuai tugas dan tanggungjawabnya yang tidak terikat tahun anggaran dan dilaksanakan oleh pejabat pada tahun anggaran berjalan;
c. Mendorong pelaksanaan perencanaan Tahun-1 utamanya untuk pekerjaan konstruksi. Hal ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

d. Mendorong pelaksanaan lelang pra-DPA. Proses pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan segera setelah RUP diumumkan dengan penadatanganan kontrak menunggu penetapan APBD. Pelaksanaan lelang pra-DPA sangat diperlukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang akan langsung dibutuhkan pada awal tahun anggaran dan pekerjaan jasa konsultansi pekerjaan; dan
e. Mendorong dilakukannya pengawasan dan pendampingan oleh Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

2. Penyusunan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja

Berdasarkan data pengadaan Tahun Anggaran 2020 terdapat 1 (satu) paket pekerjaan dengan status gagal tender. Paket pekerjaan yang dimaksud telah selesai proses pemilihannya dan sudah ditetapkan penyedianya oleh Pokja Pengadaan namun dibatalkan oleh PPK karena adanya kesalahan dalam penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja.

Solusi pemecahan permasalahan sebagai berikut:

a. Mendorong mekanisme penyusunan perencanaan pengadaan dengan melakukan tahapan-tahapan sebagaimana di amanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
b. Membuka ruang diskusi sekaligus sebagai sarana monitoring melalui helpdesk yang dapat di akses melalui halaman depan website LPSE Kabupaten Blitar (http://lpse.blitarkab.go.id/eproc4/publik/detilpesanberjalanpopup?beritaId=958203)

3. Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa

Identifikasi pemaketan barang/jasa berdasarkan jenis pengadaannya yang dapat dilihat dari data RUP Nasional adalah:

Jenis Pengadaan	Paket	Pagu Dana
Konstruksi	807	138.029.364.889
Barang	5.208	200.638.378.580
Jasa Konsultansi	462	14.512.013.941
Jasa Lainnya	2.323	47.150.360.608
Swakelola	971	372.637.307.342
Jumlah =	**9.771**	**772.967.425.360**

Jenis pengadaan yang paling banyak menggunakan metode Swakelola, sebanyak 971 paket senilai Rp372.637.307.342,- atau sebesar 48,2% dari total anggaran

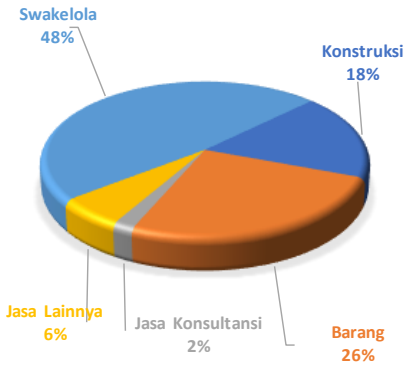

Gambar 3.46 Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Jenis Pengadaan
Sumber : Bagian Pengadan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2021.

Adapun pemaketan barang/jasa berdasarkan metode pengadaannya yang dapat dilihat dari data RUP Nasional adalah sebagai berikut.

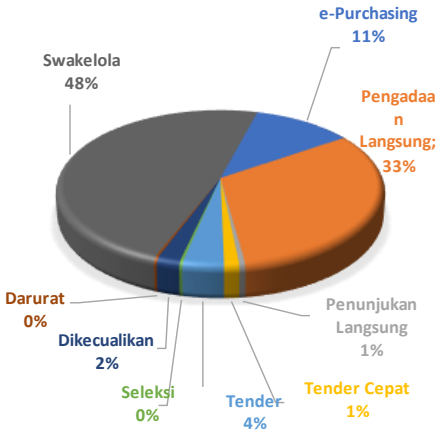

Metode Pengadaan	Paket	Pagu Dana
e-Purchasing	219	87.133.803.117
Pengadaan Langsung	8.121	250.274.415.600
Penunjukan Langsung	216	4.120.897.800
Tender Cepat	11	10.315.188.304
Tender	41	28.424.391.935
Seleksi	3	2.081.578.700
Dikecualikan	182	16.137.842.562
Darurat	7	1.842.000.000
Swakelola	971	372.637.307.342
Jumlah =	**9.771**	**772.967.425.360**

Gambar 3.47 Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Metode Pengadaan
Sumber : Bagian Pengadan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2021.

Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pemaketan barang/jasa yang dapat diidentifikasikan masih sangat banyak dan belum efisien, terutama jumlah paket pengadaan langsung yang berjumlah 8.121 paket. Oleh karenanya, untuk pengadaan yang efektif dan effisien, strategi pemaketan perlu ditingkatkan.

Solusi pemecahan yang bisa diambil diantaranya sebagai berikut:

a. Mendorong pemaketan secara efektif dan effisien;
b. Mendorong pelaksanaan konsolidasi pemaketan. Konsolidasi pemaketan adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket

Pengadaan Barang/Jasa sejenis. Konsolidasi pengadaan dapat dilakukan di level PA, KPA atau PPK dengan tetap memperhatikan kebijakan pemaketan. Dengan konsolidasi pemaketan diharapkan dapat dicapai effisiensi proses pengadaan baik dari sisi waktu dan biaya;

c. Membuka ruang diskusi sekaligus sebagai sarana monitoring melalui helpdesk yang dapat di akses melalui halaman depan website LPSE Kabupaten Blitar (http://lpse.blitarkab.go.id/eproc4/publik/detilpesanberjalanpopup?beritaId=958203).

c. Prestasi dan Inovasi

Inovasi dan Prestasi yang berhasil dicapai pada tahun 2020 adalah:

1. Peningkatan level kematangan UKPBJ dari level 2/9 menjadi level 7/9, dengan pencapaian level pro-aktif di tujuh kategori yaitu: manajemen pengadaan, manajemen penyedia, manajemen kinerja, manajemen resiko, pengorganisasian, tugas fungsi dan sistem informasi dengan menyisakan level esensi di dua kategori yaitu: perencanaan SDM pengadaan dan pengembangan SDM pengadaan.
2. Proses verifikasi menuju Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), mencakup 6 area perubahan yaitu: manajemen perubahan, penguatan ketatalaksanaan, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan public.

A.1.4. Bagian Hukum

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Bagian Hukum pada Tahun Anggaran 2020 melaksanakan 3 program dan 6 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 477.844.078,21 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 467.524.591,87 (97,84%). Adapun hasil pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Hukum disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1.3.A.1.4.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2020

KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI
Mewujudkan peraturan daerah yang sesuai dengan landasan filosofis, yuridis, sosiologis yang berdasar pada kepentingan pembangunan	**I. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**	**Persentase Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dari OPD pengusul melalui Bagian**	**80%**	**75%**	-	-

daerah dan kepentingan masyarakat luas		**Hukum**				
	1. Kajian peraturan perundang-undangan daerah	Jumlah produk hukum yang diubah,dicabut dan di sesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang baru	18 produk hukum	15 produk hukum	-	-
	2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terkoreksinya Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, Rancangan Keputusan Bupati dari OPD pengusul yang masuk pada Bagian Hukum	560 rancangan produk hukum	578 produk hukum	-	-
	II. Program Sosialisasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan Daerah	**Persentase Produk Hukum Daerah yang telah di dimasukkan ke dalam Website Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum**	**100 %**	**17%**	-	-
	1. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah	Jumlah peraturan daerah yang disosialisasikan	300 buku	0	*Refocusing* Anggaran untuk penanggulangan Covid-19	Dilaksanakan melalui *website JDIH* Pemerintah Kabupaten Blitar
	2. Pemeliharaan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang di upload dalam Website Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	500 produk hukum daerah	97 Produk Hukum Daerah	-	-
	III. Progra	**Persentase**	**100 %**	**50 %**	-	-

	m Fasilitasi Bantuan dan Pendampinga n Hukum	**permasalaha n hukum yang ditangani**				
	1. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Jumlah perkara yang ditangani	7 perkara	6 Perkara	-	-
	2. Penyuluhan Hukum dan Pembentukan/ Pembinaan Kadarkum	Jumlah penyuluhan hukum	8 kali	0	*Refocusing* Anggaran untuk penanggulangan *Covid-19*	Kegiatan penyuluhan hukumdapat terlaksana pada tahun 2021 dengan protokol kesehatan yang ketat dan selektif

Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2021.

Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan pada Tahun 2020 meliputi Surat Keputusan Bupati sejumlah 481 keputusan, Peraturan Bupati sejumlah 89 peraturan, dan Peraturan Daerah sejumlah 8 peraturan. Mendukung keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, produk hukum berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan pada tahun berkenaan, akan di-unggah pada website JDIH Kabupaten Blitar, khususnya produk hukum yang bersifat strategis (non rutin).

Tabel 3.1.3.A.1.4.2
Jumlah Produk Hukum Kabupaten Blitar
yang ditetapkan melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2018-2020

No	Jenis Produk Hukum	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Peraturan Daerah	16	18	8
2.	Peraturan Bupati	57	80	89
3.	Keputusan Bupati	520	749	481

Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2021.

Sejak tahun 2013, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan Program Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia untuk memotivasi pelaksanaan pembangunan HAM di tingkat kabupaten/kota, yang mencakup jaminan hak atas pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak

atas perumahan, dan hak atas lingkungan berkelanjutan, dan Kabupaten Blitar berhasil menjadi salah satu peraih Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia. Penghargaan ini merupakan yang ke-3 kalinya, yang membuktikan bahwa Kabupaten Blitar konsisten dan bersungguh-sungguh dalam upaya pemenuhan hak dasar masyarakat.

Tabel 3.1.3.A.1.4.3
Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM
yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Blitar

No	Tahun Penghargaan Kab/Kota Peduli HAM	Penerimaan	Predikat
1.	Penghargaan Kab/Kota Peduli HAM Kabupaten Blitar Tahun 2015	Diterima Tanggal 5 Desember 2016	Peduli HAM
2.	Penghargaan Kab/Kota Peduli HAM Kabupaten Blitar Tahun 2018	Diterima Tanggal 10 Desember 2019	Peduli HAM
3.	Penghargaan Kab/Kota Peduli HAM Kabupaten Blitar Tahun 2019	Diterima Tanggal 7 Desember 2020	Peduli HAM

Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2021.

A.1.5. Bagian Umum

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Bagian Umum pada Tahun Anggaran 2020 melaksanakan 4 program dan 9 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.722.841.802,50 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 10.124.239.725,00 (86,36%) yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dan administrasi kerumahtanggaan, keuangan dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar. Adapun hasil pelaksanaan program dan kegiatan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.3.A.1.5.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2020

KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI
Meningkatkan pelayanan dan administrasi kerumahtanggaan, keuangan dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar	**I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Kepuasan Aparatur**	**100%**	**100%**	-	-
	1 Penyediaan dan Peningkatan	Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran	3	3	-	-

KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI
	Administrasi Perkantoran	yang tercukupi				
	2 Fasilitasi Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah	Persentase kecukupan Pelayanan Perjalanan Dinas Setda	98%	100%	-	-
	II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi**	**100%**	**100%**	-	-
	1 Pengadaan Barang Pakai Habis Sekretariat Daerah	Persentase barang habis pakai yang terpenuhi	100%	85%	-	-
	2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sekretariat Daerah	Persentase sarpras yang terpelihara	95%	95%	-	-
	3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang tercukupi	100%	95%	-	-
	III Program Optimalisasi Pengelolaan Barang Asset Sekretariat Daerah	**Persentase asset sekretariat daerah yang tercatat di SIMBADA**	**100%**	**100%**	-	-
	1 Pencatatan Inventarisasi dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah	Persentase aset Sekretariat daerah yang tercatat di Simbada	100%	100%	-	-
	IV Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	**Persentase peningkatan pelayanan kedinasan**	**100%**	**100%**	-	-
	1 Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kepala Daerah /	Persentase kecukupan pelayanan kerumahtanggaan KDH/WKDH	100%	100%	-	-

KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI
	Wakil Kepala Daerah					
	2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Persentase sarana dan prasarana KDH/WKDH berfungsi dengan baik	100%	100%	-	-
	3 Fasilitasi Kunjungan Kerja dan Koordinasi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Persentase tercapainya pelaksanaan kunjungan kerja/koordinasi KDH/WKDH	95%	95%	-	-

Sumber: Bagian Umum Sekretariat Daaerah Kabupaten Blitar, 2021.

Bagian umum memiliki fungsi pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengendalian tata usaha dan administrasi kepegawaian, tata usaha pimpinan, pelayanan administratif, penyusunan konsep kebijakan pengelolaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah di lingkup Sekretariat Daerah, serta pelaksanaan urusan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Adapun output atas pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020 mencakup:

1. Tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran selama 12 bulan, mencakup kebutuhan alat tulis kantor, peralatan rumah tangga, belanja telepon, air, listrik, surat kabar/majalah, materai, penggandaan, makan dan minum lingkup Sekretariat Daerah. Adapun rekening listrik yang menjadi beban pembayaran pada Bagian Umum meliputi Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar di Kanigoro, rumah dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH), serta kantor eks-Kawedanan.
2. Tercukupinya kebutuhan perjalanan dinas di Sekretariat Daerah selama 12 bulan, yaitu sejumlah 1.443 kali perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah, termasuk pelaksanaan pemantauan kondisi di wilayah oleh KDH/WKDH serta pendampingan kegiatan sosialisasi penerapan protocol kesehatan, pemantauan terkait percepatan penanganan Covid-19, dan kegiatan KDH/WKDH lainnya.
3. Terpeliharanya sarana dan prasarana Sekretariat Daerah meliputi pemeliharaan 25 mobil dinas/operasional, pembayaran pajak tahunan kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan gedung kantor (lift dan taman di Sekrertariat Daerah), pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/studio dan alat komunikasi, pemeliharan 14

unit laptop, 20 CPU, 21 printer, serta pemeliharaan 27 unit CCTV di Sekrertariat Daerah dan rumah dinas WKDH, serta pengadaan belanja modal berupa Laptop 2 unit, printer 1 unit, Komputer-PC 1 Unit, Tab 1 unit, Vidio Conference Lens 1 set, Handy Cam 1 unit dan Excitters/Transmitter 1 unit (LPPL), serta peralatan rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan di Lingkup Sekretariat Daerah;

4. Terlaksananya penyelenggaraan kerumahtanggaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah mencakup belanja kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH, belanja makanan dan minuman tamu, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja pakaian adat dan batik, pemeliharaan alat rumah tangga, serta penyediaan jasa medical check-up KDH/WKDH selama 12 bulan; dan
5. Terlaksananya semua kegiatan kunjungan kerja dan koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah selama 12 bulan baik dalam daerah maupun luar daerah, namun lebih banyak dilakukan pada kunjungan kerja dan koordinasi dalam wilayah Kabupaten Blitar termasuk kegiatan pemantauan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid -19.

Meskipun dilakukan refocusing anggaran, namun seluruh pelayanan administrasi dan ketatausahaan maupun penyediaan sarana prasarana serta kerumahtanggaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dapat dicukupi dengan baik. Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan pelayanan administrasi perkantoran dan ketatausahaan pimpinan, akan dilakukan analisa kebutuhan asset di lingkup Sekretariat Daerah, perbaikan kualitas pengelolaan (inventarisasi dan penghapusan) aset daerah, serta pemeliharaan sarana prasarana aparatur secara menyeluruh disertai dengan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset.

A.1.6. Bagian Tata Pemerintahan

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Bagian Tata Pemerintahan pada tahun 2020 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 624.383.289,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 607.144.076,- (97,24%) melalui 1 program dan 5 kegiatan.

Tabel 3.1.3.A.1.6.1
Realisasi Program dan Kegiatan
Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2020

KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI
Terwujudnya Tata Kelola bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa dan otonomi daerah yang efektif, efisian dan akuntabel	**I. Program Fasilitasi dan Koordinasi serta Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan**	Persentase pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan perumusan kebijakan bidang pemerintahan	75%	77%	-	-
	1. Penyusunan LPPD Kabupaten Blitar	Jumlah dokumen yang diserahkan tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	-	-
	2. Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Kecamatan	Jumlah kecamatan yang melakukan tertib administrasi	22 kecamatan	22 kecamatan	-	-
		Jumlah kecamatan yang memiliki kinerja baik	3 kecamatan	3 kecamatan	-	-
	3. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah kecamatan yang terbaku nama-nama geografis (toponimi) unsur alam, buatan dan administrasi di Kabupaten Blitar	2 kecamatan	2 kecamatan	-	-
		Jumlah fasilitasi dan koordinasi kegiatan urusan umum pemerintahan	10 kegiatan	10 kegiatan	-	-
		Jumlah tahapan penegasan batas daerah Kabupaten Blitar dengan Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri	2 tahapan	2 tahapan	-	-

KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI
	4. Fasilitasi dan Penegasan Batas Desa	Cakupan fasilitasi penegasan batas desa dan batas antar desa	36%	0%	Refocussing Anggaran	Dilaksanakan pada 2021
	5. Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen Kerjasama Daerah	25 dokumen	35 dokumen	-	-
		Penerimaan kunjungan pemerintah daerah yang terfasilitasi dalam rangka penjajakan kerjasama daerah	5 kunjungan kerja	3 kunjungan kerja	-	-

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2021

Pada tahun 2020 kegiatan penyusunan LPPD Kabupaten Blitar Tahun 2019 telah diserahkan dengan tepat waktu dan selanjutnya dilakukan reviu dan verifikasi data dukung. Adapun berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2019 atas Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2018, Kabupaten Blitar termasuk dalam kategori tingkat capaian kinerja 'Sangat Tinggi' dengan nilai 3,0624.

Bagian Tata Pemerintahan pada tahun 2020 memfasilitasi pelaksanaan Kerjasama antara pemerintah daerah dengan instansi maupun lembaga terkait lain, total sejumlah 35 dokumen Kerjasama, diantaraya kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Perguruan Tinggi, PT. PLN (UP3 Malang dan Kediri), Kejaksaan Negeri Blitar, BPS Kabupaten Blitar, PT. Bank Negara Indonesia, Perum Perhutani Blitar, BPJS Cabang Kediri, Badan Pertanahan Kabupaten Blitar, Pemerintah Kabupaten Daerah lainnya dalam rangka kerjasama antar daerah (Pemerintah Kota Blitar, Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Pemerintah Kota Tasikmalaya, Pemerintah Kabupaten Keerom), dan institusi lainnya.

Adapun output kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Kecamatan adalah kegiatan Workshop tentang Penguatan Organisasi Kecamatan Dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Dana Kelurahan di Kabupaten Blitar. Peserta dalam workshop ini berjumlah 50 orang yang terdiri dari Camat & Lurah se-Kabupaten Blitar. Oleh karena keterbatasan anggaran, kegiatan workshop hanya dapat dilaksanakan satu kali. Berdasarkan hasil evaluasi, secara keseluruhan kecamatan telah melakukan tertib

administrasi, diantaranya mencakup administrasi tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan, Pelaksanaan Tugas delegatif, Penyelenggaraan Tugas Atributif, inovasi/kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian serta administrasi pengelolaan anggaran kecamatan. Kecamatan yang memiliki kinerja baik adalah kecamatan yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publiknya, baik melalui perbaikan SOP maupun inovasi-inovasi yang diinisiasi dan diterapkan. Kecamatan berkinerja baik dalam aspek penyediaan pelayanan publik pada tahun 2020 yaitu: 1) Kecamatan Binangun; 2) Kecamatan Kademangan; 3) Kecamatan Selorejo. Pada tahun 2020, Kecamatan Wates memperoleh penghargaan Juara II dalam Penilaian Praktek Baik Kecamatan dalam penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.

Berkaitan dengan kegiatan Pembakuan Nama-Nama Rupabumi (Toponimi) unsur alam di wilayah Kecamatan Kabupaten Blitar pada Tahun 2020 dilaksanakan di 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Sutojayan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini Kabupaten Blitar bekerjasama dengan Topdam V/Brawijaya Malang.

Pada tahun 2020 direncanakan penyelesaian Penetapan Batas Desa di wilayah Kecamatan Binangun, namun kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran sehingga proses penyusunan Peraturan Bupati Blitar tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Binangun akan dilaksanakan pada tahun 2021. Penetapan dan Penegasan Batas Desa telah dilaksanakan namun masih dalam tahap proses penyusunan Peraturan Bupati Blitar tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa meliputi Batas Desa di Kecamatan Binangun mencakup: (1) Desa Binangun; (2) Desa Birowo; (3) Desa Kedungwungu; (4) Desa Ngadri; (5) Desa Ngembul; (6) Desa Rejoso; (7) Desa Salamrejo; (8) Desa Sambigede; (9) Desa Sukorame; (10) Desa Sumberkembar; (11) Desa Tawangrejo; dan (12) Desa Umbuldamar.

Penegasan batas desa/kelurahan yang telah dilaksanakan secara kartometrik, kerjasama Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Blitar dengan Badan Informasi Geospasial pada tahun 2016 mencakup Kecamatan Srengat (2 desa dan 3 kelurahan), Kanigoro (10 desa dan 2 kelurahan), Sutojayan (1 desa dan 7 kelurahan), dan Wlingi (1 desa dan 5 kelurahan). Penetapan dan penegasan batas desa yang telah dilaksanakan dan telah diterbitkan Peraturan Bupati Blitar tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa meliputi Batas Desa di Kecamatan Bakung (11 Desa) dan Kecamatan Wonodadi (11 Desa) pada tahun 2018 serta Kecamatan Panggungrejo (10 Desa) pada tahun 2019.

Tabel 3.1.3.A.1.6.2
Daftar Desa yang sudah dilakukan Penegasan Batas Desa pada Tahun 2018-2019

2018	2019

Kabupaten Bakung	Kecamatan Wonodadi	Kecamatan Panggungrejo
1. Desa Bakung 2. Desa Bululawang 3. Desa Kedungbanteng 4. Desa Lorejo 5. Desa Ngrejo 6. Desa Plandirejo 7. Desa Pulerejo 8. Desa Sidomulyo 9. Desa Sumberdadi 10. Desa Tumpakkepuh 11. Desa Tumpakoyot	1. Desa Gandekan 2. Desa Jaten 3. Desa Kaliboto 4. Desa Kebonagung 5. Desa Kolomayan 6. Desa Kunir 7. Desa Pikatan 8. Desa Rejosari 9. Desa Salam 10. Desa Tawangrejo 11. Desa Wonodadi	1. Desa Sumbersih 2. Desa Sumberagung 3. Desa Serang 4. Desa Panggungrejo 5. Desa Panggungasri 6. Desa Margomulyo 7. Desa Kalitengah 8. Desa Kaligambir 9. Desa Bumiayu 10. Desa Balerejo

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Blitar, 2021.

Adapun terkait penegasan batas wilayah Kabupaten Blitar dengan wilayah sekitar dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kota Blitar telah selesai dan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Blitar dengan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur.
2. Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung telah selesai dan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur.
3. Terkait penyelesaian penegasan batas daerah antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang, dapat dilaporkan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Malang difasilitasi oleh Provinsi dan Kemendagri dimana masing-masing daerah telah melakukan klarifikasi wilayah terhadap penarikan garis batas kedua daerah. Kabupaten Blitar sudah melaksanakan klarifikasi wilayah di masing-masing wilayah sebagai garis batas kedua daerah (Wlingi, Wates, Gandusari, Selorejo, Garum, Binangun, Kesamben, Doko). Pada tanggal 16 September 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengadakan rapat pembahasan tindaklanjut hasil peninjauan lapangan segmen batas Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Malang di Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur. Secera keseluruhan, rapat pembahasan tindaklanjut hasil peninjauan lapangan segmen batas Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Malang ini belum ada kesepakatan karena masih terdapat perbedaan pendapat. Kabupaten Blitar dalam pembahasan ini berpegang teguh pada bukti pendukung yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Ngreco Kecamatan

Selorejo yaitu peta kretek tahun 1978. Selain itu, ada juga dokumen dari BPN dalam bentuk Hak Pakai No.1 dan No.3 Desa Ngreco untuk Bendungan Lahor. Namun Kabupaten Malang tidak dapat menunjukkan bukti pendukung seperti yang Kabupaten Blitar miliki, mereka hanya mengacu pada berita acara yang pernah di tanda tangani oleh kedua belah pihak pada Tahun 2005-2006, namun pada dasarnya berita acara tersebut bukanlah berita acara penarikan garis batas, namun hanya berita acara pemasangan pilar batas. Sehingga tidak dapat secara serta merta digunakan sebagai dasar penentuan garis batas yang sebenarnya. Nantinya semua dokumen pendukung baik itu dari Kabupaten Blitar maupun Kabupaten Malang akan diserahkan kepada Pemerintah Pusat yang memiliki kewenangan sebagai pengambil kebijakan, sehingga Permendagri terkait batas antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Malang dapat segera ditetapkan.

4. Pada tanggal 27 Agustus 2019, telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur dan telah diserahkan salinan Permendagri tersebut kepada Kabupaten Blitar, namun dalam perumusannya Pemerintah Kabupaten Blitar tidak pernah dimintakan klarifikasi penarikan garis batas antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri.

Penyelesaian Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Malang serta Kabupaten Kediri secara umum belum mencapai 100 persen karena proses penetapan Batas Daerah harus melalui kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten yang berbatasan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Kabupaten Blitar perlu untuk terus menjalin koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat serta Tim Teknis, serta melengkapi data dan dokumen pendukung dari aspek teknis, aspek historis, aspek hukum dan politik.

A.1.7. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Pada Tahun Anggaran 2020, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan melaksanakan 1 Program dan 3 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 765.673.723,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 748.558.639,- (97,76%).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.3.A.1.7.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tahun Anggaran 2020

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Mewujudkan pemerintahan daerah yang efisien, efektif dan akuntabel	X. Peningkatan Pelayanan Informasi, dokumentasi Kehumasan dan Protokol	Persentase pelayanan Informasi, dokumentasi kehumasan dan protokol yang dipublikasikan	95%	100%	-	-
	1 Fasilitasi Publikasi dan Advertorial Pembangunan Daerah	- Jumlah Publikasi kebijakan pembangunan daerah yang dipublikasikan melalui media massa - Jumlah kegiatan pembangunan daerah yang didokumentasikan	1 publikasi 210 dokumentasi	5 publikasi 205 dokumentasi	-	-
	2 Pelayanan Seremonial Keprotokolan.	Jumlah Kegiatan Seremonial Keprotolan yang Berjalan dengan Baik dan Lancar sesuai dengan Aturan Keprotokolan	120 kegiatan	114 kegiatan	Jumlah kegiatan seremonial keprotokolan lebih banyak dilakukan berupa pendampingan pimpinan mengikuti kegiatan secara virtual dengan pelaksanaan kegiatan yang sangat selektif.	Pendampingan pimpinan mengikuti kegiatan secara virtual dengan pelaksanaan kegiatan yang sangat selektif, mematuhi Prokes., dan aktif berkoordinasi dengan Gugus Tugas terkait penyelenggaran kegiatan seremonial keprotokolan.
	3 Fasilitasi Pelayanan Kehumasan	Jumlah *press release* yang dihasilkan	160 press release	132 press release	- Jumlah *press release* mengikuti volume kegiatan yang diikuti KDH/WKDH yang berkurang intensitasnya di masa pandemi Covid-19 - keterbatasan jumlah personil penyusun *press release* (1 orang)	Aktif berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan materi *press release*.

Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Blitar, 2021.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

Sejak diterbitkannya Peraturan Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, Bagian Humas dan Protokol mengalami perubahan nomenklatur menjadi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dengan melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan. Sedangkan fungsi dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan antara lain Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan, Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan dan Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan.

Pada tahun 2020, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan melaksanakan satu program, yaitu Peningkatan Pelayanan Informasi, dokumentasi Kehumasan dan Protokol yang diukur melalui indikator "Persentase Pelayanan Informasi, Dokumentasi Kehumasan dan Protokol yang dipublikasikan" dengan realisasi sebesar 100%. Ketercapaian target indicator kinerja program tersebut didukung dari ketercapaian target indikator kinerja dari masing-masing kegiatan sebagai berikut.

1. Fasilitasi Pelayanan Kehumasan dengan indikator kinerja "jumlah press release yang dihasilkan" sejumlah 132 release dari target 160 release (capaian sebesar 82,5%). Jumlah press release sesuai dengan jumlah kegiatan yang diikuti KDH/WKDH yang berkurang intensitasnya di masa pandemi Covid-19 dan keterbatasan jumlah personil penyusun press release yaitu hanya sejumlah 1 orang. Namun demikian, untuk mendapatkan materi press release, dilaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
2. Pelayanan Seremonial Keprotokolan dengan indikator kinerja "Jumlah Kegiatan Seremonial Keprotokolan yang Berjalan dengan Baik dan Lancar sesuai dengan Aturan Keprotokolan" terealisasi sebanyak 114 kegiatan atau capaian sebesar 95%. Hal ini disebabkan berkurangnya volume event/kegiatan yang melibatkan pelayanan seremonial keprotokolan di masa pandemic Covid-19. Namun,

pelaksanaan kegiatan KDH/WKDH secara virtual tetap dilakukan pelayanan keprotokolan.

3. Fasilitasi Publikasi dan Advertorial Pembangunan Daerah dengan dua indikator kinerja "Jumlah publikasi kebijakan pembangunan daerah yang dipublikasikan melalui media massa" dan "Jumlah kegiatan pembangunan daerah yang didokumentasikan". Masing-masing terealisasi 5 publikasi kebijakan berupa Iklan Layanan Masyarakat dan jumlah dokumentasi kegiatan pembangunan sebanyak 205 dokumentasi (capaian 97,61%) berupa foto dan video, dimana untuk pendokumentasian kegiatan dilakukan sinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pada tahun 2020, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan melakukan kerjasama dengan media eletronik radio untuk menyampaikan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) tentang penanganan Covid-19 maupun himbauan dan kampanye Social Distancing dan 3 M dalam rangka pemutusan rantai penyebaran Covid-19. Radio dipilih sebagai media publikasi karena jangkauannya yang luas, mengingat luasan wilayah Kabupaten Blitar, dan masih menjadi sumber informasi bagi mayoritas masyarakat dan berbagai segmen usia, sehingga diharapkan lebih banyak menjangkau masyarakat hingga ke pelosok wilayah. Adapun media partner dalam perilisan ILM ini sejumlah 4 media yaitu Radio Andika FM, Radio Mayangkara FM, Radio Patria FM, dan Radio Istana FM. Keempat media elektronik ini mempunyai basis audience yang berbeda-beda sehingga diharapkan pesan dalam ILM dapat tersampaikan ke berbagai kalangan masyarakat.

A.1.8. Bagian Perencanaan dan Keuangan

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Bagian Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2020 melaksanakan 1 program dan 2 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 372.127.889,- dan dapat direalisasikan sejumlah Rp. 353.440.390,- (94,98%).

Tabel 3.1.3.A.1.8.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2020

KEBIJAKAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI
Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan perumusan kebijakan bidang Perencanaan dan Keuangan	95%	100%	-	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	Jumlah data dan dokumen perencanaan dan pelaporan yang telah difasilitasi dan diselesaikan tepat waktu	5 dokumen	5 dokumen	-	-
	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Pelaporan Keuangan	- Jumlah data ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan. - Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN, Jumlah pengajuan SPP-SPM UP, GU, LS dan TU, dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Prognosis Triwulanan yang difasilitasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	2 Dokumen 1000 SPP, SPM	2 Dokumen 981 SPP, SPM	-	-

Sumber: Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2021.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki fungsi koordinasi di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar. Adapun output kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja Kabupaten Blitar Tahun 2020 mencakup Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Daerah Tahun 2019, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2021, Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2020, dan Perjanjian Kinerja/Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2020. Sedangkan output Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Pelaporan Keuangan yaitu penyusunan DPA Tahun Anggaran 2021 dan DPPA Tahun Anggaran 2020; fasilitasi Pengajuan SPP dan SPM kegiatan di Lingkup Sekretariat Daerah (SPP-SPM Uang Persediaan sebanyak 10 ajuan; SPP-SPM Ganti Uang sebanyak 547 ajuan; SPP-SPM Langsung sebanyak 283 ajuan; SPP-SPM Tambah Uang sebanyak 1 ajuan; dan SPP-SPM Nihil sebanyak 140 ajuan; Laporan Prognosis Triwulanan; serta penyusunan Laporan Keuangan di lingkup Sekretariat Daerah.

A.1.9. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi melaksanakan Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Sekretariat Daerah melalui 1 Program dan 3 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.091.809.150,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.076.840.425,00 (98,62%).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.3.A.1.9.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Tahun Anggaran 2020

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Mewujudkan kinerja kelembagaan perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	XI Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang memiliki tata kelola dan kelembagaan pemerintahan yang baik	95%	98,5%	- Masih ada perangkat daerah yang belum tepat fungsi; - Belum seluruh perangkat daerah memiliki predikat SAKIP minimal B; - Belum seluruh perangkat daerah memiliki maklumat pelayanan, - Belum banyak dilakukan perbaharuan Standar Pelayanan Publik dan SOP.	Melakukan analisa, evaluasi, dan perbaikan pada setiap perangkat daerah, terus melakukan pembinaan, dan melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala
	1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	*Persentase OPD yang tepat fungsi dan ukuran*	100%	98%	Berdasar hasil evaluasi, masih ada perangkat daerah yang belum tepat fungsi.	Melakukan analisa, evaluasi, dan perbaikan pada setiap perangkat daerah secara berkala

Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2 Peningkatan Kinerja Pemerintahan	*Persentase OPD dengan kinerja baik*	90%	99%	Belum seluruh perangkat daerah memiliki predikat SAKIP minimal B	Pembinaan lebih intensif.
	3 Peningkatan Ketatalaksanaan Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah dengan Ketatalaksanaan yang Baik	80%	98,5%	Belum semua perangkat daerah mempunyai maklumat pelayanan, standar pelayanan, SOP masih banyak belum di perbaharui	Melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala

Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Blitar, 2021.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi diarahkan untuk mendukung pencapaian Misi ke-4 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Sasaran: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Kinerja program ini diukur dengan indikator "Persentase OPD yang memiliki tata kelola dan kelembagaan pemerintahan yang baik" dengan realisasi kinerja memenuhi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 98,5%. Program ini dilaksanakan melalui tiga kegiatan yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

   Output kegiatan ini mencakup fasilitasi perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terhadap 6 (enam) perangkat daerah, yaitu Dinas Perpustakaan dan Arsip, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, RSUD Srengat, dan Puskesmas. Dasar dilaksanakannya perubahan SOTK Inspektorat, Puskesmas, dan RSUD Srengat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sedangkan perubahan SOTK Dinas Perpustakaan dan Arsip mengacu pada Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Adapun perubahan SOTK Bappeda dan BPKAD didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Namun, hingga akhir Desember 2020 masih terdapat fasilitasi perubahan SOTK yang belum terselesaikan yaitu Inspektorat dan Puskesmas. Kendala pada Inspektorat Daerah adalah dalam pembahasan masih belum final karena belum ada kesatuan pendapat antara pihak-pihak terkait mengenai bentuk pengelompokaan pekerjaan Inspektur

Pembantu, terkait dengan SOTK Puskesmas belum final karena usulan pembahasannya pada penghujung tahun 2020 dan saat ini masih berproses. Selain fasilitasi perubahan SOTK, kegiatan yang rutin dilaksanakan adalah Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui gambaran apakah organisasi kelembagaan yang ada saat ini telah sesuai atau belum dengan lingkungan strategisnya, dan untuk mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran. Pada tahun 2020 juga dilaksanakan Fasilitasi Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja bagi seluruh perangkat daerah sudah terfasilitasi.

2. Peningkatan Kinerja Pemerintahan

Output kegiatan ini mencakup Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Blitar, Fasilitasi Budaya Kinerja, Fasilitasi Pendampingan Penerapan SAKIP, dan Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah tahun 2020, sejumlah 40 perangkat daerah telah mendapat predikat SAKIP minimal B, atau sebesar 96% dari total OPD.

Tabel 3.1.3.A.1.9.2
Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2020

No	Nilai	Predikat	Jumlah Perangkat Daerah	
			2019	2020
1.	>80 – 90	A	19	13
2.	>70 – 80	BB	12	17
3.	>60 - 70	B	20	20
4.	>60 - 50	CC	0	1
5.	>30- 50	C	1	1
Total Perangkat Daerah			52	52

Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Blitar, 2021.

Hasil penilaian SAKIP Pemerintah Kabupaten Blitar oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2019, Kabupaten Blitar memperoleh predikat SAKIP B dengan total nilai 68,47 (naik 0,71 poin) dengan rincian penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.1.3.A.1.9.1
Komponen Penilaian SAKIP Kabupaten Blitar Tahun 2018-2019

Komponen yang di Nilai		Bobot	Nilai	
			2018	2019
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,41	23,06
2.	Pengukuran Kinerja	25	17,13	17,45
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,81	10,89
4.	Evaluasi Kinerja	10	5,29	6,20
5.	Capaian Kinerja	20	10,12	10,87

Nilai Hasil Evaluasi	100	67,76	68,47
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	-	B	B

Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Blitar, 2021.

Predikat SAKIP "B" yang diperoleh Kabupaten Blitar menunjukkan sistem tata kelola pemerintahan yang dijalankan dinilai efektif dan efisien serta memiliki korelasi dan sinergitas yang komprehensif atas tercapainya visi misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD serta menunjukkan bahwa sistem perencanaan berbasis kinerja juga berjalan efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Blitar Tahun 2019 sebesar 58,00 atau kategori "CC". Adapun hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 belum dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Beberapa langkah yang dilakukan untuk peningkatan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 diantaranya:

a. penataan kelembagaan ;
b. meningkatkan kualitas pelayanan public;
c. memperbanyak inovasi dengan membentuk agen perubahan;
d. menerapkan manajemen berbasis kinerja;
e. merevisi dan membangun berbagai regulasi dan memodernkan berbagai kebijakan;
f. menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah; dan
g. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

3. Peningkatan Ketatalaksanaan Pemerintahan

Kinerja kegiatan ini diukur melalui indicator "Persentase Perangkat Daerah dengan Ketatalaksanaan yang Baik" dengan realisasi kinerja sebesar 76,92%, yang artinya sejumlah 40 perangkat daerah telah memiliki tata laksana yang baik, mencakup ketersediaan dan pemutakhiran Maklumat Pelayanan, Standar Pelayanan Publik, dan Standar Operasioan Prosedur. Melalui kegiatan ini dilaksanakan pelatihan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat mandiri oleh Perangkat Daerah kepada 52 perangkat daerah, sebagai panduan untuk melakukan penilaian dan evaluasi atas kualitas pelayanan yang diberikan. Selain itu, pelatihan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan ketrampilan aparat perangkat daerah untuk dapat menyusun SOP yang selaras

dengan Key Performance Indicator yang ditetapkan. SOP diperlukan untuk menciptakan keteraturan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan pelayanan publik. Selain memberikan kemudahan bagi pengguna jasa pelayanan, SOP juga akan memberikan kepastian hukum bagi pegawai dalam setiap pelaksanaan tugas. Pada tahun 2020, dilaksanakan Fasilitasi Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik salah satunya melalui penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Daerah (Kopi Lypulara) sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk memperkuat budaya inovasi, khususnya di bidang pelayanan publik. Kategori inovasi pelayanan public yang dikompetisikan ini terdiri dari dua kategori, yaitu PURI (Purwarupa Inovasi) adalah kategori konsep inovasi yang sudah diterapkan dibawah satu tahun, dan ISTANA (Inovasi Lebih Satu Tahun Berjalan) yang merupakan kategori inovasi yang diterapkan lebih dari satu tahun. Jumlah layanan publik yang berpartisipasi dalam kompetisi ini total 77, terdiri dari 25 inovasi kategori PURI dan 52 inovasi kategori ISTANA. Adapun pemenang Kopi Lypulara Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Kategori PURI
   1.) DAR DER DOR (Pendaftaran Digital Terjadwal Door to Door) oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi ;
   2.) Blitar Serasi (Bahagia, Berkualitas dengan Strategi terapi self healing, Rom dan musik di ruang Stroke Center) oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi;
   3.) SIPEDE (Sistem Informasi Pembangunan Desa) oleh Kecamatan Panggungrejo.

b. Kategori ISTANA
   1.) KAWAN KECE (pelayanan Kesehatan hewan) oleh Dinas Peternakan dan Perikanan;
   2.) BESTARI (Bersama Sehat Sedari Dini) oleh UPT. Puskesmas Wlingi; dan
   3.) Centing Mbak Pur (Cegah Stunting Masyarakat, Balita, dan Anak Selopuro) oleh UPT. Puskesmas Selopuro.

Pada tahun 2020, Kabupaten Blitar berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK) yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur pada bulan Juli - November Tahun 2020, dan berhasil meraih prestasi :

1. Top 30 KOVABLIK : Inovasi JALASUTRA (Jenis Apa saja LAyanan maSyarakat cUkup ke kanTOR desA) yang dipelopori oleh Kecamatan Wates; dan

2. Top 45 KOVABLIK : Inovasi JOSS BANGET MAS (emput Online Single Submission/OSS Bersama Instansi terkait dan Malam Hari Bisa) yang diimplementasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

c. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Tabel 3.1.3.A.1.9.4
Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019	2020	
			Target	Realisasi
I	**Indikator Kinerja Tujuan**			
1	Indeks Reformasi Birokrasi	58	65	n.a
II.	**Indikator Kinerja Sasaran**			
1	Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Baik	Baik	Baik

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Blitar, 2021.

Berdasarkan hasil survei atas 19 jenis pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Blitar diperoleh hasil bahwa nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Blitar sebesar 80,94 atau bermutu "Baik", sedangkan Indeks Reformasi Birokasi tahun 2020 belum dirilis.

A.1.10. Bagian Perekonomian

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah melalui 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 774.369.466.- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 752.309.129 (97,15 %).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.3.A.1.10.1
Realisasi Program dan KegiatanBagian Perekonomian Kabupaten Blitar Tahun 2020

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat	XII. Program Fasilitasi, Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian dan Pembangunan Daerah	- Persentase realisasi anggaran - Persentase realisasi fisik	- 93% - 85%	- 97,15% - 89%	-	-
	1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah	- Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan; - Jumlah Operasi Pasar yang dilaksanaka; - Jumlah laporan yang dihasilkan; - Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	- 1 - 0 - 4 - 0	- 1 - 0 - 4 - 0	-	-
	2. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Produksi dan Promosi Daerah	- Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan; - Jumlah rekomendasi Pengembangan Produksi yang diterbitkan; - Jumlah fasilitasi dan koordinasi Pengembangan Produksi dan Promosi yang dilaksanakan	- 2 - 1 - 2	- 2 - 1 - 2	-	-
	3. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengelolaan ESDM dan SDA	- Jumlah Faskor ESDM; - Jumlah faskor SDA; - Jumlah laporan	- 0 - 2 - 1	0 2 1	Tidak dapat dilakukan secara optimal di masa pandemi	Menggunakan metode daring (berupa webinar)
	4. Fasilitasi Administrasi Petugas Tim Koordinasi Pupuk dan	- Jumlah titik distribusi pupuk dan pestisida yang bersubsidi;	- 0 - 1	- 6 - 1	-	-

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pestisida Bersubsidi	- Jumlah laporan yang dihasilkan.				
	II. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Persentase realisasi anggaran DBHCHT	92%	95,09%	-	-
	1. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan di Bidang Cukai	- Jumlah laporan yang dihasilkan; - Jumlah Rakor yang dilaksanakan; - Jumlah Pelatihan Teknis E-DBHCHT; - Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan menggunakan DBHCHT.	- 2 - 2 - 2 - 12	- 2 - 2 - 2 - 12	-	-

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kab. Blitar, 2021.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

Pada tahun 2020, Bagian Perekonomian melaksanakan 2 program dan 5 kegiatan, sebagai berikut:

1. Program Fasilitasi, Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian dan Pembangunan Daerah, dengan dua indicator kinerja yaitu "Persentase Realisasi Anggaran" dan "Persentase Realisasi Fisik", dengan target masing-masing sebesar 93% dan 85%. Adapun realisasi kinerja masing-masing 97,15% (capaian 104,5%) dan 89% (capaian 104,7%) . Untuk mendukung pencapaian target, program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan, yaitu Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah; Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Produksi dan Promosi Daerah, Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengelolaan ESDM dan SDA, dan Fasilitasi Administrasi Petugas Tim Koordinasi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi, yang keseluruhan target kinerja kegiatan dapat mencapai target kinerja sebagaimana tersaji dalam tabel hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Beberapa target kinerja kegiatan pada tahun 2020 dilakukan perubahan menyesuaikan kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Adapun output masing-masing kegiatan yaitu:

a. Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah output kegiatan berupa fasilitasi pemasaran produk melalui penguatan kerjasama antar daerah yang telah dilaksanakan sebelumnya yaitu kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Produk Telur dan Kabupaten Majalengka untuk produk Telur. Sedangkan kerjasama lain yaitu perdagangan jagung dengan Kabupaten Kerom Papua dan perdagangan produk agro Kabupaten Blitar melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan BUMD Puspa Agro. Pada bulan Desember 2020 inflasi di Kabupaten Blitar sebesar 0,28% (mengacu pada Kota Kediri), merupakan inflasi terendah di Jawa Timur. Rendahnya tingkat inflasi menunjukkan dua hal, yaitu stabilitas harga terjaga, atau dikarenakan daya beli rumah tangga melemah, sehingga perekonomian lesu.

b. Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Produksi dan Promosi Daerah. Pada tahun 2020, kegiatan promosi daerah yang terlaksana sebanyak satu kali pada masa sebelum terjadi pandemi, yaitu pada pameran rempah indonesia di Jakarta pada Bulan Januari 2020. Adapun selama pandemi promosi daerah tetap dapat terlaksana sebanyak tiga kali secara virtual bekerja sama dengan Bank Indonesia sebanyak satu kali, bersama-sama dengan Pemasaran Online UMKM Satu kali dan satu kali bersama Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Adapun rumusan kebijakan yang dihasilkan yaitu pelaksanaan pelatihan untuk masyarakat dan Usaha Mikro melalui Online dan OFFline dengan menggunakan standard Protokol Kesehatan.

c. Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengelolaan ESDM dan SDA memiliki peran yang sangat vital karena merupakan salah satu kunci pertumbuhan ekonomi. Dalam koridor Agro, permasalahan yang muncul adalah upaya penyusunan kebijakan terkait peningkatan produksi pertanian, mempertahankan produksi peternakan, koordinasi pengelolaan perkebunan, Perhutanan Sosial, dan Pengembangan Produk Perikanan. Penguraian permasalahan pada tahun 2020 masih terkendala pada pemenuhan kebutuhan lokal, kebutuhan pupuk dan pemasaran terkendala kebijakan PSBB di beberapa daerah. Kebijakan juga disiapkan di lingkup pemantauan lingkungan hidup, koordinasi pemenuhan energi, pengelolaan air dan sektor pertambangan. Penyusunan kebijakan dilakukan terkait konflik eksploitasi SDA (berupa sirtu) antara pihak yang memiliki izin dan pihak yang tidak berizin. Fasilitasi dalam penyusunan

kebijakan izin lingkungan ini dilakukan bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Dalam perubahan kebijakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penarikan Kewenangan Perijinan Pertambangan, menyebabkan per tanggal 10 Juni 2020 hanya tinggal izin berupa IUP Operasi produksi yang bisa dilanjutkan, sedangkan pada tahap Pengajuan WIUP hingga IUP Explorasi diberlakukan moratorium.

Fasilitasi perizinan tambang yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah adalah sebatas penyediaan Informasi Kesesuaian Tata Ruang dan Izin Lingkungan. Sepanjang tahun 2020 telah terbit izin tambang sejumlah 5 izin dari pengajuan sejumlah 12 pengajuan atau turun dibanding perizinan yang terbit Tahun 2019 sejumlah 10 izin dengan jumlah pengajuan sebanyak 40 izin.

Tabel 3.1.3.A.1.10.2
Jumlah Pengajuan Izin Tambang dan Izin Tambang yang Diterbitkan
Tahun 2019-2020

Uraian	Jenis Tambang	2019	2020
Pengajuan Izin Tambang	Sirtu, Felspar, Andesit, Bentonit	14 WIUP, 36 WPR	12 WIUP
Izin Tambang yang terbit	Sirtu, Gamping, Bentonit, Feldspar	10 IUP dari 14 WIUP	5 IUP dari 12 WIUP

Sumber: Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Blitar, 2021.

d. Fasilitasi Administrasi Petugas Tim Koordinasi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

Kegiatan ini sangat selektif untuk dilaksanakan karena melibatkan interaksi dengan masyarakat sehingga lingkup kegiatan hanya sebatas upaya penanganan reaktif akibat perubahan kebijakan pembatasan kuota pupuk bersubsidi, yaitu berupa penanganan reaktif akibat perubahan kebijakan pembatasan kuota pupuk bersubsidi sebanyak 6 kali.

Adapun lokasi titik distribusi pupuk dan pestisida bersubsidi mencakup 22 kecamatan. Jumlah pupuk bersubsidi yang didistribusikan pada Kelompok Penerima Manfaat berdasar e- rdkk 2020 :

Tabel 3.1.3.A.1.10.3
Jumlah Petani Penerima Pupuk Bersubsidi
dan Jenis Pupuk Bersubisi yang Didistribusikan
Tahun 2020

Uraian	Jumlah
Petani penerima pupuk bersubsidi	91.175 petani
Luas tanam	179.110,18 ha
Jumlah Pupuk bersubsidi yang dibagikan : - Urea - Sp-36 - Za	 39.092,96 ton 4.964, 91 ton 33.762, 51 ton 39. 521,05 ton

- Npk - Organik	17. 530,66 ton
Jumlah Pestisida bersubsidi yang dibagikan	-

Sumber: Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Blitar, 2021.

2. Program Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan di Bidang Cukai diukur kinerjanya melalui indicator "Persentase realisasi anggaran DBHCHT " dengan realisasi sebesar 95,09% dari target 92%. Target dapat tercapai dikarenakan telah dilakukan penyesuaian Kegiatan terhadap pandemi. Program ini didukung oleh 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan di Bidang Cukai yang keseluruhan realisasi indicator kinerjanya memenuhi target. Adapun output kegiatan ini diarahkan untuk ketercapaian target realisasi anggaran DBHCHT, yaitu mulai dari rapat-rapat koordinasi, pelatihan e-DBHCHT, monitoring dan evaluasi DBHCHT secara berkala (per semester) dan penyusunan laporan pelaksanaan DBHCHT dalam laporan tahunan. Menyikapi pandemic Covid-19, terdapat pengaliha kebijakan penggunaan DBHCHT. Secara umum, kegiatan ini terlaksana dengan baik meskipun dalam kondisi pandemic yang membatasi intensitas koordinasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdapat penambahan tupoksi pada Bagian Perekonomian yaitu Fasilitasi dan Pembinaan BUMD dan BLUD. Pelaksanaan Fasilitasi dan Pembinaan tersebut masih belum dapat dilakukan secara optimal dikarenakan bersifat koordinasi tanpa ada kegiatan yang dilekati. Kondisi BLUD dan BUMD saat ini adalah:

1. Bank Perkreditan Rakyat Hambangung Artha Selaras (BPR HAS) masih belum dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena masih belum mampu menghasilkan keuntungan (mengalami kerugian);
2. PDAM masih belum dapat memberikan kontribusi terhadap PAD, karena belum mampu melayani 80 % sambungan langsung rumah (SLR) dari luas wilayah sesuai ketentuan yang ada;
3. PD. Savitri Indah kondisinya masih stagnan karena pengembangan usaha masih terkendala oleh Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1976 tentang PD Savitri Indah yang membatasi pada usaha Percetakan dan Apotik..

4. BLUD di Kabupaten Blitar saat ini berjumlah 26 unit , yaitu 2 RSUD dan 24 Puskesmas.

c. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.1.3.A.1.10.4
Capaian Indikator Kinerja Daerah
Aspek Pelayanan Umum Tahun 2020

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2020	
		Target	Realisasi
1	Pameran/Expo	0	4

Sumber: Bagian Perekonomian SETDA Kabupaten Blitar, 2021.

Dalam masa pandemi terdapat inovasi teknologi berupa virtual expo yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Virtual expo tersebut masih belum memberi dampak maksimal dikarenakan Pandemi serta dikarenakan belum familiernya masyarakat terhadap bentuk virtual expo.

d. Prestasi dan Inovasi

Dalam rangka mendukung/optimalisasi penyelenggaraan program/kegiatan pendataan Pelatihan Masyarakat dan UMKM pada bulan Oktober Tahun 2020 di-launching Aplikasi Pelatihan untuk Masyarakat. Melalui aplikasi ini, beberapa kemudahan yang bisa didapatkan oleh masyarakat yaitu:

1. Lebih mudah mendapatkan informasi dan mendaftarkan diri dalam kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Melalui instansi Teknis;
2. Mempermudah mendapatkan database peserta pelatihan;
3. Mempermudah mendapatkan data masyarakat yang memiliki usaha baik rintisan maupun usaha mikro, atau usaha kecil yang ada di Kabupaten Blitar;
4. Mempermudah akses data untuk calon debitur KUR.

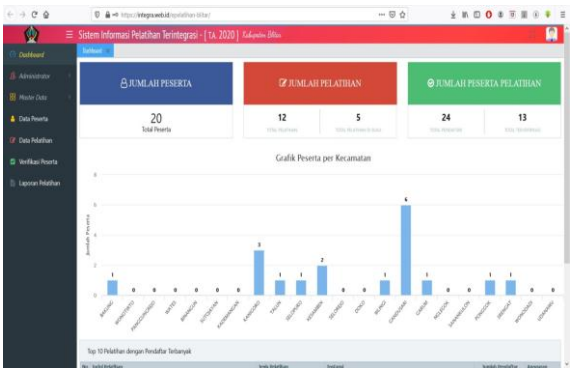

Aplikasi pelatihan ini merupakan aplikasi yang terintegrasi antar OPD yang melakukan pelatihan masyarakat untuk menjadi pekerja atau wirausaha. Pendataan diawali dari pendataan melalui OPD pelaksana pelatihan, selanjutnya terbuka bagi masyarakat

untuk input mandiri jika memiliki minat terhadap pelatihan tertentu atau untuk lebih berkembang dalam wirausaha.

Adapun Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun 2020 yaitu Nominasi II TPID Kabupaten/Kota Berprestasi Wilayah Jawa-Bali dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Prestasi tersebut telah diraih Kabupaten Blitar selama 2 tahun berturut-turut yang menunjukkan Kabupaten Blitar melalui TPID berkomitmen untuk mengendalikan harga bahan pokok baik di tingkat produsen maupun konsumen.

A.2. SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD adalah unsur yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat. Dalam rangka pelaksanaan fungsinya, pada tahun 2020 Sekretariat DPRD melaksanakan 5 program dan 75 kegiatan dengan arah kebijakan meningkatnya kualitas tatakelola organisasi dan aparatur dan meningkatnya kelancaran dan fasilitasi tugas DPRD serta mendukung sasaran RPJMD yaitu meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Adapun alokasi anggaran pada Tahun 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud sebesar Rp. 31.588.437.175,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 28.025.404.700,- (88,72 %).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.3.A.2.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Unsur Pelaksana Fungsi Penunjang-Sekretariat DPRD Tahun 2020

PROGRAM /KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
I	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase dokumen perencanaan laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu**	**100%**	**100%**
1	Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat atas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah laporan indeks kepuasan anggota DPRD	1 dokumen	1 dokumen
2	Pengukuran Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	Jumlah laporan indeks kepuasan masyarakat (IKM)	1 dokumen	1 dokumen
ii	**Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Legislasi**	**Persentase ranperda yang dibahas tepat waktu**	**100%**	**80%**
1	Sidang Paripurna	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan Jumlah anggota DPRD masa jabatan 2019-2024 yang dilantik	20 kali	20 kali

PROGRAM /KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
2	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan (UU,PP,Perda)	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	100%	0%
3	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Panitia Khusus I)	Jumlah ranperda yang dibahas	1 ranperda	1 ranperda
4	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Panitia Khusus II)	Jumlah ranperda yang dibahas	1 ranperda	1 ranperda
5	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Panitia Khusus III)	Jumlah ranperda yang dibahas	1 ranperda	1 ranperda
6	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Panitia Khusus IV)	Jumlah ranperda yang dibahas	1 ranperda	1 ranperda
7	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Panitia Khusus V)	Jumlah ranperda yang dibahas	1 ranperda	1 ranperda
8	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Panitia Khusus VI)	Jumlah ranperda yang dibahas	1 ranperda	0 perda
9	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Panitia Khusus VII)	Jumlah ranperda yang dibahas	1 ranperda	0 perda
10	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Panitia Khusus VIII)	Jumlah ranperda yang dibahas	1 ranperda	0 perda
11	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Panitia Khusus IX)	Jumlah ranperda yang dibahas	1 ranperda	0 perda
12	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Panitia Khusus X)	Jumlah ranperda yang dibahas	1 ranperda	0 perda
13	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Panitia Khusus XI)	Jumlah ranperda yang dibahas	1 ranperda	0 perda
14	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Panitia Khusus XII)	Jumlah ranperda yang dibahas Jumlah dokumen tata tertib anggota DPRD yang dihasilkan	1 ranperda	0 perda
15	Evaluasi Peraturan Daerah	Persentase perda yang diebaluasi/dikaji	10%	0
16	Penyusunan dan Pembahasan Naskah Akademik Ranperda Inisiatif Bapemperda	Jumlah ranperda yang dibahas	0 ranperda	0 perda
17	Penyusunan Laporan Akhir masa jabatan keanggotaan DPRD 2014-2019	Jumlah laporan akhir masa jabatan keanggotaan DPRD	0	0
18	Penyusunan Program Pembentukan Perda	Jumlah perda yang akan disusun	100%	30%
19	Harmonisasi/Pengkajian Rancangan Perda	Jumlah ranperda yang akan dikaji	1 ranperda	1 ranperda
20	Fasilitasi Risalah dan Rapat-rapat DPRD	Jumlah rapat yang dilaksanakan	200 kali	200 kali
21	Koordinasi dan Konsutasi Badan Pembentukan Perda (Bapperda)	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	9 kali	9 kali
iiI	**Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Pengawasan**	**Persentase kebijakan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**95%**	**95%**
1	Kunjungan kerja dalam daerah Pimpinan DPRD	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	17 kali	25 kali
2	Kegiatan Reses	Jumlah reses anggota DPRD	2 kali	3 kali
3	Pengawasan Program Kerja OPD Mitra Komisi I	Jumlah kegiatan pengawasan	15 kali	22 kali
4	Pengawasan Program Kerja OPD Mitra Komisi II	Jumlah kegiatan pengawasan	15 kali	10 kali
5	Pengawasan Program Kerja OPD Mitra Komisi III	Jumlah kegiatan pengawasan	15 kali	20 kali

	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
6	Pengawasan Program Kerja OPD Mitra Komisi IV	Jumlah kegiatan pengawasan	15 kali	7 kali
7	Koordinasi dan Konsultasi Komisi I	Jumlah kegiatan fasilitasi Komisi I	4 kali	4 kali
8	Koordinasi dan Konsultasi Komisi II	Jumlah kegiatan fasilitasi Komisi II	4 kali	4 kali
9	Koordinasi dan Konsultasi Komisi III	Jumlah kegiatan fasilitasi Komisi III	4 kali	4 kali
10	Koordinasi dan Konsultasi Komisi IV	Jumlah kegiatan fasilitasi Komisi IV	4 kali	4 kali
11	Fasilitasi dan Penyiapan Bahan Pengaduan Masyarakat	Persentase pengaduan yang diterima dan ditindaklanjuti	95%	80%
12	Penyusunan Naskah Akademis Ranperda Inisiatif Komisi I	Jumlah ranperda inisiatif yang diusulkan	1 ranperda	0 perda
13	Pembahasan Program Kegiatan/RKA RAPBD OPD Mitra Komisi I	Jumlah RKA OPD yang dibahas	13 OPD	13 OPD
14	Pembahasan Program Kegiatan/RKA RAPBD OPD Mitra Komisi II	Jumlah RKA OPD yang dibahas	8 OPD	8 OPD
15	Pembahasan Program Kegiatan/RKA RAPBD OPD Mitra Komisi III	Jumlah RKA OPD yang dibahas	8 OPD	8 OPD
16	Pembahasan Program Kegiatan/RKA RAPBD OPD Mitra Komisi IV	Jumlah RKA OPD yang dibahas	9 OPD	9 OPD
17	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda/Tomas/Toga	Jumlah hearing/dialog yang dilaksanakan	5 kali	0 ranperda
18	Penyusunan Naskah Akademis Ranperda Inisiatif Komisi II	Jumlah ranperda inisiatif yang diusulkan	1 ranperda	0 ranperda
19	Penyusunan Naskah Akademis Ranperda Inisiatif Komisi III	Jumlah ranperda inisiatif yang diusulkan	1 ranperda	0 ranperda
20	Penyusunan Naskah Akademis Ranperda Inisiatif Komisi IV	Jumlah ranperda inisiatif yang diusulkan	1 ranperda	0 ranperda
21	Pembahasan Ranperda Inisiatif Komisi I	Jumlah ranperda yang dibahas	0 ranperda	0 ranperda
22	Pembahasan Ranperda Inisiatif Komisi II	Jumlah ranperda yang dibahas	0 ranperda	0 ranperda
23	Pembahasan Ranperda Inisiatif Komisi III	Jumlah ranperda yang dibahas	0 ranperda	0 ranperda
24	Pembahasan Ranperda Inisiatif Komisi IV	Jumlah ranperda yang dibahas	0 ranperda	0 ranperda
IV	**Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Anggaran**	**Persentase ketepatan waktu dalam pembahasan anggaran pemerintah daerah**	**95%**	**90%**
1	Rapat koordinasi dan konsultasi Badan Anggaran	Jumlah koordinasi konsultasi Badan Anggaran yang dilaksanakan	4 kali	4 kali
2	Fasilitasi Kegiatan Monitoring Tindak Lanjut LHP/LKD BPK	Persentase kegiatan monitoring LHP/LKD	90%	0%
3	Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah perda yang dihasilkan	1 perda	1 perda
4	Pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD	Jumlah dokumen KUA PPAS yang dihasilkan	1 dokumen	1 dokumen
5	Pembahasan Ranperda Perubahan APBD	Jumlah perda yang dihasilkan	1 perda	1 perda
6	Pembahasan KUA PPAS APBD	Jumlah dokumen KUA PPAS yang dihasilkan	1 dokumen	1 dokumen
7	Pembahasan Ranperda APBD	Jumlah perda yang dihasilkan	1 perda	1 perda
8	Pembahasan Laporan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan BPK-RI oleh Panja – Pansus LHP	Jumlah dokumen LHP yang dibahas	3 dokumen	0
9	Pembahasan Renja Sekretariat DPRD/Renja DPRD, dan Renja OPD	Jumlah dokumen Renja yang dibahas	1 dokumen	1 dokumen
10	Kajian dan Analisis APBD	-. Jumlah laporan analisis APBD	2 kajian	0

PROGRAM /KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
		-. Jumlah kajian hak keuangan DPRD		
11	Pembahasan LKPJ	Jumlah laporan yang dihasilkan	1 laporan	1 laporan
V	**Program Penguatan Kelembagaan DPRD**	**Persentase anggota DPRD yang memperoleh penguatan kapasitas**	**100%**	**85%**
1	Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah kegiatan pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD Jumlah peserta orientasi DPRD 2019-2024	2 kali	2 kali
2	Konsultasi dan Koordinasi PImpinan dan Anggota DPRD	Jumlahh koordinasi dan konsultasi	15 kali	15 kali
3	Fasilitasi Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	6 org	6 org
4	Fasilitasi Tim Ahli DPRD	Jumlah tim ahli DPRD	1 org	1 org
5	Pendalaman Tugas DPRD dalam rangka Fungsi Legislasi	Jumlah peserta pendalaman tugas	50 org	0 org
6	Koordinasi dan Konsultasi Badan Kehormatan	Jumlah koordinasi konsultasi yang dilaksanakan	3 kali	3 kali
7	Monitoring Pelaksanaan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD	Jumlah monitoring yang dilaksanakan	1 kali	1 kali
8	Koordinasi dan Konsultasi Badan Musyawarah	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	4 kali	4 kali
9	Pendalaman Tugas DPRD dalam rangka Fungsi Pengawasan	Jumlah pendalaman tugas fungsi pengawasan	50 org	0 org
10	Sosialisasi Fungsi, Tugas dan Program Kerja DPRD melalui Media Massa	Jumlah media masa yang melakukan publikasi	35 media	35 media
11	Pendalaman Tugas DPRD dalam rangka Fungsi Anggaran	Jumlah peserta pendalaman tugas fungsi anggaran	1 org	0 org
12	Pendalaman Tugas Badan-badan	Jumlah peserta pendalaman tugas badan-badan	1 org	0 org
13	Pelayanan Fasilitasi Pers Room	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	1 kali	1 kali
14	Pembuatan Profil DPRD	Jumlah profil yang dihasilkan	2 dokumen	2 dokumen
15	Pembuatan Buletin Majalah DPRD	Jumlah bulletin/majalah	1 jenis	1 jenis
16	Pengelolaan Website DPRD	Jumlah *website* DPRD	1 website	1 website
17	Fasiliasi Keprotooleran dan Kehumasan	Persentasi fasilitasi kehumasan dan keprotokoleran	85%	85%

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, 2021.

Pada tahun 2020, menyesuaikan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan diantaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah oleh setiap Panitia Khusus, Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah/Tomas/Toga, Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Inisiatif Komisi), Penyusunan Kajian dan Analisis APBD, Pembahasan Ranperda Inisiatif (Komisi), Pendalaman Tugas DPRD (Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran), dan Pendalaman Tugas Badan-badan.

Adapun pada tahun 2020, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang masuk sejumlah 27 usulan dan sejumlah 8 diantaranya telah ditetapkan pada tahun 2020,

sedangkan dua Ranperda sedang dalam proses fasilitasi oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi JawaTimur, yaitu Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat serta Penataan Pasar Swalayan dan Ranperda Penataan Pedagang Kaki Lima.

Tabel 3.1.3.A.2.2
Daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar
Raperda Prioritas Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020
Nomor: 12 Tahun 2019

No.	Nama Raperda	Pengusul	Status	Keterangan (Disetujui/Tidak menjadi Perda
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019	BPKAD	Baru	Disetujui
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020	BPKAD	Perubahan	Disetujui
3.	Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Perubahan	Tidak ada pembahasan
4.	APBD tahun Anggaran 2021	BPKAD	Baru	Disetujui
5.	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Disperindag	Baru	Tidak ada pembahasan
6.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah	Bapenda	Perubahan	Disetujui
7.	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan	Bapenda	Baru	Tidak ada pembahasan
8.	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	Baru	Tidak ada pembahasan
9.	Penyimpanan dan Pengumpulan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Dinas Lingkungan Hidup	Baru	Tidak ada pembahasan
10.	Pengelolaan Limbah Cair	Dinas Lingkungan Hidup	Baru	Tidak ada pembahasan
11.	Badan Usaha Milik Daerah	Disperindag	Baru	Tidak ada pembahasan
12.	Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat serta Penataan Pasar Swalayan	Disperindag	Perubahan	Tahap Fasilitasi di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jatim
13.	Penataan Pedagang Kaki Lima	Disperindag	Baru	Tahap Fasilitasi di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jatim
14.	Perusahaan Umum Daerah Savitri Indah	Disperindag	Baru	Tidak ada pembahasan
15.	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Persada FM	Diskominfo	Perubahan	Tidak ada pembahasan

No.	Nama Raperda	Pengusul	Status	Keterangan (Disetujui/Tidak menjadi Perda
16.	RDTRK dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Wlingi Tahun 2019-2039	Dinas PUPR	Baru	Tidak ada pembahasan
17.	RDTRK dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Garum Tahun 2019-2039	Dinas PUPR	Baru	Tidak ada pembahasan
18.	RDTRK dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Srengat Tahun 2019-2039	Dinas PUPR	Baru	Tidak ada pembahasan
19.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Komisi I	Baru	Tidak ada pembahasan
20.	Pencegahan dan Penanggulangan Becana Kebakaran	Komisi I	Baru	Tidak ada pembahasan
21.	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Blitar	Komisi II	Baru	Tidak ada pembahasan
22	Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman	Komisi III	Baru	Tidak ada pembahasan
23.	Pendidikan Karakter	Komisi IV	Baru	Tidak ada pembahasan
24.	RDTR dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kanigoro Tahun 2017-2037	Dinas PUPR	Baru	Disetujui
25.	RDTR dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sutojayan Tahun 2017-2037	Dinas PUPR	Perubahan	Disetujui
26.	RDTR dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Talun Tahun 2020-2040	Dinas PUPR	Perubahan	Disetujui
27.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	Badan Pendapatan Daerah	Perubahan	Disetujui

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Blitar, 2021.

Terkait dengan Ranperda yang tidak dibahas / tidak disetujui, perlu ditingkatkan koordinasi antara eksekutif pengusul dengan Bagian Hukum sehingga pengiriman naskah akademik dan draft Ranperda yang akan dibahas dapat dilakukan tepat waktu.

Penyusunan substansi materi rancangan peraturan daerah oleh eksekutif pengusul diharapkan lengkap dan telah dilakukan kajian secara menyeluruh terhadap peraturan yang berlaku.

A.3. PERENCANAAN

Urusan Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai. Pada awal tahun 2020, urusan perencanaan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 8.346.808.500,-, sejumlah anggaran tersebut direalokasikan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp. 4.001.378.381,-, sehingga anggaran setelah realokasi sebesar Rp. 4.345.430.119,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.239.338.594,- (97,56%).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi anggaran dan kinerja program dan kegiatan di luar kegiatan penunjang Kesekretariatan Urusan Perencanaan pada tahun 2020 awal mulanya direncanakan melaksanakan 8 program dan 29 kegiatan, karena direalokasikan untuk penangan Covid-19 sehingga realisasi angaran dan kinerja dilaksanakan melalui 7 program dan 25 kegiatan dengan realisasi sebagai berikut.

Tabel 3.1.3.A.3.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Perencanaan Tahun 2020

KEBIJAKAN	PROGRAM /KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
Peningkatan kualitas perencanaan daerah	I	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Jangka Menengah**	**Rata-rata Capaian Kinerja RPJMD**	95%	n.a	-	-
			Persentase dokumen renstra OPD berkualitas baik	75%	73%	-	-
	1	Evaluasi, Review dan Revisi Dokumen Perencanaan Jangka Panjang	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	1 dokumen (Evaluasi RPJPD 2005-2025)	-	-
	2	Evaluasi, Review dan Revisi Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	1 dokumen (Evaluasi Kinerja RPJMD 2016-2021	-	-
	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka	Jumlah dokumen yang disusun	2 dokumen	2 dokumen (Rancangan teknokratis RPJMD	-	-

KEBIJAKAN	PROGRAM /KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		Panjang/Menengah			2021-2024 dan KLHS RPJMD)		
	II	**Program Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah**	**Persentase Kegiatan dalam RKPD yang dimuat dalam APBD**	80%	96%	-	-
			Persentase Renja OPD yang berkualitas baik	80%	80.77%	-	-
	1	Penyusunan Rancangan Awal RKPD	Jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-
	2	Penyusunan RKPD	Jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-
	3	Penyusunan RKPD Perubahan	Jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-
	4	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah pengembangan/pemeliharaan	3 item	3 item (Pemeliharaan E-Musren,E-Pradah serta E-Budgeting)	-	-
	5	Pelaksanaan Musrenbang RKPD	% usulan kecamatan yang sesuai dengan prioritas daerah	80%	80%	-	-
	6	Pendampingan dan Koordinasi Penyusunan Renja	Jumlah Renja OPD berkualitas baik	42 Renja OPD	42 Renja OPD	-	-
	7	Evaluasi Pelaksanaan RKPD	Jumlah Pelaporan	2 kali	2 kali	-	-
	III	**Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah**	**Persentase konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Rumpun Bidang Praswil**	100%	95%	-	-
	1	Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalia	Jumlah kegiatan fasilitasi dan	15 kali	30 kali	-	-

KEBIJAKAN	PROGRAM /KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		n dan Evaluasi Kasubbid Praswil I	koordinasi yang dilaksanakan				
			Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang diverifikasi dan dikendalikan	20 dokumen	20 dokumen	-	-
			% konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran SKPD rumpun Kasubbid Praswil I	100%	100%	-	-
	2	Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Praswil II	Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	25 kali	25 kali	-	-
			Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang diverifikasi dan dikendalikan	23 dokumen	23 dokumen	-	-
			% konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran SKPD rumpun Kasubbid Praswil II	100%	100 %	-	-
	3	Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Praswil III	Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	30 kali	30 kali	-	-
			Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	27 dokumen	27 dokumen	-	-

KEBIJAKAN	PROGRAM /KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
			OPD yang diverifikasi dan dikendalikan				
			% konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran SKPD rumpun Kasubbid Praswil III	90%	85%	-	-
	4	Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Praswil	jumlah dokumen yang disusun	0 dokumen	0 dokumen	-	-
	IV	**Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian**	**Persentase konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Rumpun Bidang Ekonomi**	100%	100%	-	-
	1	Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi I	Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	24 kegiatan	25 kegiatan	-	-
			Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang diverifikasi dan dikendalikan	24 dokumen	24 dokumen	-	-
			% konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran SKPD rumpun Kasubbid Ekonomi I	100%	100%	-	-
	2	Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalia	Jumlah kegiatan fasilitasi dan	12 kali	6 kali	-	-

KEBIJAKAN	PROGRAM /KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		n dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi II	koordinasi yang dilaksanakan				
			Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang diverifikasi dan dikendalikan	36 dokumen	30 dokumen	-	-
			% konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran SKPD rumpun Kasubbid Ekonomi II	100%	100%	-	-
	3	Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi III	Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	24 kali	10 kali	-	-
			Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang diverifikasi dan dikendalikan	24 dokumen	20 dokumen	-	-
			% konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran SKPD rumpun Kasubbid Ekonomi III	100%	100%	-	-
	4	Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Ekonomi	Jumlah dokumen yang disusun	0 dokumen	0 dokumen	-	-
	5	Fasilitasi dan Koordinasi Anti Poverty Program	Jumlah laporan	12 laporan	12 laporan	-	-

KEBIJAKAN	PROGRAM /KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		(APP) Kabupaten Blitar					
	V	**Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan**	**Persentase konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Rumpun Bidang Sosial dan Pemerintahan**	99%	93%	-	-
	1	Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial Pemerintahan I	Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	35 kegiatan	56 kegiatan	-	-
			Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang diverifikasi dan dikendalikan	36 dokumen	32 dokumen	-	-
			% konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran SKPD rumpun Kasubbid Sospem I	100%	93.38%	-	-
	2	Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial Pemerintahan II	Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	24 kali	54 kali	-	-
			Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang diverifikasi dan dikendalikan	30 dokumen	24 dokumen	-	-
			% konsistensi dokumen perencanaan	100%	92%	-	-

KEBIJAKAN	PROGRAM /KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
			dengan dokumen anggaran SKPD rumpun Kasubbid Sospem II				
	3	Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial Pemerintahan III	Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	24 kegiatan	44 kegiatan	-	-
			Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang diverifikasi dan dikendalikan	365 dokumen	316 dokumen	-	-
			% konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran SKPD rumpun Kasubbid Sospem III	100%	100%	-	-
	4	Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah dokumen yang disusun	0 dokumen	0 dokumen	-	-
	VI	**Program Pemutakhiran Data dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase dokumen pelaporan yang tersusun tepat waktu**	85%	100%	-	-
			Persentase keterisian data perencanaan pembangunan	65%	46,77%	-	-
	1	Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Blitar	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	-	-
	2	Koordinasi Penyusunan	Jumlah pelaporan	4 kali	4 kali	-	-

KEBIJAKAN	PROGRAM /KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
		Laporan Dana Transfer Daerah					
	3	Fasilitasi Pengelolaan Database Pembangunan Daerah	Persentase keterisian data pembangunan daerah	65%	46.77%	-	-
	VII	**Program Perencanaan Penganggaran Tahunan Daerah**	**Persentase alokasi anggaran untuk program prioritas RKPD**	80%	74%	-	-
	1	Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS	Jumlah dokumen yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	-	-
	2	Penyusunan Dokumen KUPA dan PPAS P	Jumlah dokumen yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	-	-

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Blitar, 2021.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Program

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, Bappeda menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan yaitu Peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah. Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi IV RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 yang berbunyi "Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel", dan sasaran ke-7 yang berbunyi "Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah". Tujuan dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar. Dalam hal ini Bappeda Kabupaten Blitar diharapkan menjadi koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Blitar dapat tercapai.

Adapun program-program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis tersebut yaitu:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Jangka Menengah, yang diukur melalui dua indikator yaitu Tingkat Konsistensi Pelaksanaan RPJMD

dan Persentase Dokumen Renstra OPD yang berkualitas baik. Pada tahun anggaran 2020, program ini dilaksanakan melalui tiga kegiatan, namun kegiatan Evaluasi, Review dan Revisi Dokumen Perencanaan Jangka Menengah rutin dilaksanakan setiap tahun untuk kepentingan evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 sebagai bahan perbaikan kinerja pelaksanaan di tahun berikutnya. Sebagai bagian dari penyiapan penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, pada tahun 2020 dilaksanakan Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD Kabupaten Blitar, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. Adapun evaluasi atas dokumen renstra yang berkualitas baik didasarkan pada pemenuhan kaidah-kaidah penyusunan dokumen perencanaan termasuk substansi, sistematika dokumen, dan ketepatan waktu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Evaluasi atas renstra perangkat daerah ini dilakukan pada tahun 2017 setelah dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Blitar, dimana sejumlah 30 renstra perangkat daerah (73%) dinilai sudah sesuai dengan kaidah penyusunan dokumen perencanaan. Pada RPJMD periode sebelumnya, penilaian atas kualitas dokumen renstra hanya sebatas ketersediaannya saja. Adapun tingkat konsistensi pelaksanaan RPJMD pada tahun 2020 masih dalam proses penghitungan.

2. Program Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang diukur melalui dua indicator yaitu Persentase Kegiatan dalam RKPD yang dimuat dalam APBD dan Persentase Renja OPD yang berkualitas baik. Pada tahun anggaran 2020, program ini dilaksanakan melalui tujuh kegiatan, yaitu: Penyusunan Rancangan Awal RKPD, Penyusunan RKPD, Penyusunan RKPD Perubahan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah, Pelaksanaan Musrenbang RKPD, Pendampingan dan Koordinasi Penyusunan Renja, dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD. sehubungan dengan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran, kegiatan tidak dapat terlaksana, yaitu : Fasilitasi penyusunan peraturan perundangan yang direncakanan berupa penyusunan peraturan

pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Daerah. Selain itu kebijakan refocusing dan realokasi anggaran mengakibatkan beberapa usulan musrenbang tidak dapat terlaksana pada tahun anggaran 2020, sehingga Bappeda terus mengawal agar hasil musrenbang yang belum dilaksanakan tersebut teranggarkan pada Tahun 2021.

Salah satu kegiatan dalam program ini adalah pendampingan penyusunan rencana kerja perangkat daerah sekaligus evaluasi atas dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah disusun. Kriteria dokumen renja yang berkualitas baik didasarkan pada pemenuhan kaidah-kaidah penyusunan dokumen perencanaan (substansi, sistematika dokumen, dan ketepatan waktu) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Evaluasi atas renja perangkat daerah ini dilakukan rutin setiap tahun, dimana pada tahun 2020 sejumlah 42 renja perangkat daerah (80,77%) dinilai sudah sesuai dengan kaidah penyusunan dokumen perencanaan. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu hanya sejumlah 35 renja OPD (67%) yang sesuai dengan kaidah dokumen perencanaan. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung, yaitu Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah, Evaluasi RKPD, dan Pelaksanaan Musrenbang RKPD. Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan yang digunakan meliputi : e-Pradah, e-Musrenbang, E-Budgeting, dan Sistem Informasi Evaluasi RKPD. Dengan berlakunya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), maka seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2022 akan menggunakan system dimaksud, sedangkan pada tahun 2021, implementasi SIPD mulai dilakukan pada saat penyusunan KUA PPAS Tahun Anggaran 2021. Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pada tahun 2018 telah mulai digunakan e-Musrenbang yang memudahkan proses input usulan, verifikasi, dan pleno pembahasan usulan pada Musrenbang Tingkat Kabupaten.

Total Usulan 22 kecamatan pada Musrenbang Kabupaten Blitar Tahun 2020 sejumlah 691 usulan, dan dietrima sejimlah 110 usulan dan sedangkan yang dapat diakomodir dalam RKPD (Renja OPD) sejumlah 105 usulan (96%).

Tabel 3.1.3.A.3.2
Usulan Musrenbang Kabupaten Blitar Tahun 2020

No	Kecamatan	Usulan Musrenbang Tahun 2020		
		Pengajuan usulan	Diterima	Ditolak/Cadangan
1.	Selopuro	24	5	19
2.	Wlingi	30	5	25
3.	Talun	41	5	36
4.	Gandusari	42	5	37
5.	Doko	33	5	28
6.	Garum	30	5	25
7.	Kanigoro	32	5	27
8.	Sutojayan	36	5	31
9.	Binangun	28	5	23
10.	Wates	26	5	21
11.	Panggungrejo	33	5	28
12.	Wonotirto	7	5	2
13.	Bakung	31	5	26
14.	Kademangan	18	5	13
15.	Sanankulon	38	5	33
16.	Srengat	40	5	35
17.	Wonodadi	36	5	31
18.	Udanawu	27	5	22
19.	Ponggok	44	5	39
20.	Nglegok	34	5	29
21.	Selorejo	29	5	24
22.	Kesamben	32	5	27

Sumber: https://emusrenbang.blitarkab.go.id/

Belum dapat diakomordirnya seluruh usulan dari 18 kecamatan disebabkan terdapatnya usulan Musrenbang RKPD yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten, melainkan kewenangan desa, provinsi maupun pusat serta masih terdapat usulan yang belum mengacu pada kebutuhan isu-isu starategis wilayah maupun prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2021.

Berkaitan dengan konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran yang diukur melalui indicator Persentase Kegiatan dalam RKPD yang dimuat dalam APBD dapat direalisasikan sebesar 96%. Tingkat ketercapaian indicator ini didukung oleh ketercapaian indicator pengukur konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran di Bidang Prasarana Wilayah, Bidang Ekonomi, dan Bidang Sosial dan Pemerintahan.

3. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah yang diukur melalui indicator Persentase konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran

Rumpun Bidang Prasarana Wilayah. Program ini dilaksanakan melalui tiga kegiatan dalam rangka koordinasi dan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan maupun penyelenggaraan urusan perangkat daerah sesuai rumpun urusan masing-masing. Kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan per sub bidang ini juga diarahkan untuk pencapaian konsistensi antara dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran melalui pendampingan penyusunan dokumen perencanaan hingga pengendalian pelaksanaannya. Adapun realisasi indicator kinerja Program yaitu Persentase konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Rumpun Bidang Sosial dan Pemerintahan pada tahun 2020 sebesar 95%. Hal ini dikarenakan sesuai dengan arahan dan kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar serta selaras dengan prioritas pembangunan Tahun Anggaran 2021 yaitu pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat, maka kegiatan-kegiatan non prioritas, yaitu Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dan Pelatihan Formal, dilakukan dengan sangat selektif sehingga terdapat kegiatan non prioritas tersebut yang tidak tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2021. Namun, seluruh kegiatan yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2021 telah termuat dalam Dokumen RKPD Tahun Anggaran 2021.

4. Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian yang diukur melalui indicator Persentase konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Rumpun Bidang Ekonomi. Program ini dilaksanakan melalui tiga kegiatan dalam rangka koordinasi dan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan maupun penyelenggaraan urusan perangkat daerah sesuai rumpun urusan masing-masing. Kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan per sub bidang ini juga diarahkan untuk pencapaian konsistensi antara dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran melalui pendampingan penyusunan dokumen perencanaan hingga pengendalian pelaksanaannya. Adapun realisasi indicator kinerja Program yaitu Persentase konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Rumpun Bidang Sosial dan Pemerintahan pada tahun 2020 sebesar 100%.
5. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan yang diukur melalui indicator Persentase konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Rumpun Bidang Sosial dan Pemerintahan. Program ini dilaksanakan melalui tiga kegiatan dalam rangka koordinasi dan pendampingan penyusunan dokumen

perencanaan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan maupun penyelenggaraan urusan perangkat daerah sesuai rumpun urusan masing-masing. Kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan per sub bidang ini juga diarahkan untuk pencapaian konsistensi antara dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran melalui pendampingan penyusunan dokumen perencanaan hingga pengendalian pelaksanaannya. Adapun realisasi indicator kinerja Program yaitu Persentase konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran Rumpun Bidang Sosial dan Pemerintahan pada tahun 2020 sebesar 93%. Hal ini dikarenakan sesuai dengan arahan dan kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar serta selaras dengan prioritas pembangunan Tahun Anggaran 2021 yaitu pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat, maka kegiatan-kegiatan non prioritas, yaitu Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dan Pelatihan Formal, dilakukan dengan sangat selektif sehingga terdapat kegiatan non prioritas tersebut yang tidak tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2021. Namun, seluruh kegiatan yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2021 telah termuat dalam Dokumen RKPD Tahun Anggaran 2021.

6. Program Pemutakhiran Data dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diukur melalui dua indicator yaitu Persentase dokumen pelaporan yang tersusun tepat waktu dan Persentase keterisian data perencanaan pembangunan. Program ini dilaksanakan melalui tiga kegiatan, yaitu Penyusunan LKPJ Bupati, Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Transfer Daerah, dan Fasilitasi Pengelolaan Database Pembangunan. Adapun pelaporan yang disusun adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2019 dan laporan triwulanan kemajuan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, dimana seluruh laporan dapat diselesaikan dan dilaporkan sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan, sehingga realisasi persentase dokumen pelaporan yang tersusun tepat waktu dapat tercapai 100%. Sedangkan realisasi indicator kinerja program yang kedua yaitu Persentase keterisian data perencanaan pembangunan tidak mencapai target, yaitu sebesar 46,77%. Pengisian data dimaksud adalah mencakup data KOR dan indicator kinerja per urusan dalam E-Database Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Ketidaktercapaian target ini disebabkan karena beberapa indicator belum tersedia di level daerah (misalnya Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks keberfungsian sosial penyandang disabilitas, Indeks Pembangunan Kepemudaan, dan lain-lain).

Pengisian data pada portal Satu Data Kabupaten Blitar juga belum dapat berjalan optimal, hal ini salah satunya disebabkan belum tersedianya personil khusus yang bertugas melaksanakan pengelolaan data di masing-masing perangkat daerah. Selama ini, tugas pengumpulan dan pengelolaan data lebih banyak dibebankan pada pejabat penyusun program. Pada akhir tahun 2020 dilaksanakan perencanaan data sectoral yang merupakan tahapan penyelenggaraan Satu Data, untuk selanjutnya dilakukan desk dengan Perangkat Daerah terkait ketersediaan data di masing-masing instansi.

7. Program Perencanaan Penganggaran Tahunan Daerah yang diukur melalui indicator Persentase alokasi anggaran untuk program prioritas RKPD. Program ini dilaksanakan melalui dua kegiatan, yaitu penyusunan dokumen KUA PPAS Tahun Anggaran 2021 dan penyusunan dokumen KUPA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020. Adapun realisasi indikator kinerja program yaitu persentase alokasi anggaran untuk program prioritas RKPD sebesar 74%, hal tersebut bisa dinilai cukup baik dimana untuk alokasi anggaran program prioritas RKPD tahun 2021 masih cukup besar dilihat dari perkembangan pandemic covid 19 yang masih cukup signifikan sehingga alokasi anggaran untuk prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2020 banyak difokuskan untuk penanganan pandemic covid-19.

c. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capaian Indikator Kinerja Daerah Aspek Pelayanan Umum pada Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1.3.A.3.3
Capaian Indikator Kinerja Daerah Aspek Pelayanan Umum
Urusan Perencanaan Tahun 2020

No	Fokus/Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2020	Keterangan
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar.
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021.

No	Fokus/Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Tahun 2020	Keterangan
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD Perubahan yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Peraturan Bupati Blitar Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Sumber: Bappeda Kabupaten Blitar, 2021.

A.4. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui 1 program dan 7 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.805.572.000,- namun pasca refocusing dan realokasi belanja, maka pagu anggaran menjadi Rp. 1.028.788.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.025.511.125,- (99,68%).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.3.A.4.1
Realisasi Anggaran dan Kegiatan Urusan Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2020

KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI
Peningkatan kualitas perencanaan daerah	**I Program Penelitian dan Pengembangan**	**Persentase usulan kajian OPD yang ditindaklanjuti dalam bentuk kajian**	**20%**	**10 %**	**-**	**-**
	1. Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Inovasi Daerah	- Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	1 kali	1 kali	-	-
	2. Fasilitasi dan Koordinasi Penguatan Kelitbangan	- Jumlah koordinasi dan konsultasi kelitbanga yang dilaksanakan	6 kali	12 kali	-	-
	3. Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Dewan Riset Daerah	- Perumusan rekomendasi kebijakan Riset dan pembangunan daerah - Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi	1 rumusan kebijakan 8 kali	1 rumusan kebijakan 8 kali	-	-

KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI
	4. Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Kajian	1 kajian	1 kajian	-	-
	5. Kajian Bidang Sosial dan Budaya	Jumlah Kajian	1 kajian	1 kajian	-	-
	6. Kajian Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Jumlah Kajian	1 kajian	1 kajian	-	-
	7. Kajian Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan	Jumlah Kajian	1 kajian	1 kajian		

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Blitar, 2021.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 (Perubahan), tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan kualitas perencanaan daerah yang diwujudkan melalui tiga sasaran, salah satunya adalah meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah dengan didukung oleh hasil penelitian, yang diukur melalui indikator persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah.

Tabel 3.1.3.A.4.2
Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/Kajian Tahun 2018-2020

Sasaran Bappeda	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	
				Target	Realisasi
Meningkatnya hasil penelitian/ kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah	66,67 %	66,67 %	75%	75%

Sumber: Bappeda Kabupaten Blitar, 2021.

Penelitian dan pengembangan sebagai think tank dan penggerak kegiatan kelitbangan dan penerapan iptek di daerah. Kegiatan penelitian dan pengembangan harus mampu memberikan solusi pemecahan permasalahan pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan strategis, terutama dalam menghadapi berbagai peluang, tantangan dan permasalahan yang ada (research based policy).

Program Penelitian dan Pengembangan pada Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan melalui 7 kegiatan, termasuk kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Penguatan Kelitbangan yang salah satu output kegiatannya adalah penjaringan permasalahan pembangunan yang perlu dikaji maupun kebutuhan penelitian untuk rencana pembangunan wilayah.

Tabel 3.1.3.A.4.3
Persentase Usulan Kajian OPD yang ditindaklanjuti dalam bentuk Kajian
Tahun 2019-2020

Program	Indikator Kinerja	2019	2020	
			Target	Realisasi
Penelitian dan Pengembangan	Persentase usulan kajian OPD yang ditindaklanjuti dalam bentuk kajian	27,27 %	20%	10%

Sumber: Bappeda Kabupaten Blitar, 2021.

Pada tahun 2019, jumlah usulan kajian dari Perangkat Daerah untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 yang dihimpun sebanyak 26 usulan, dan setelah melalui pembahasan dan prioritisasi, serta menyesuaikan kemampuan anggaran, maka dilaksanakan 4 kajian. Sehubungan dengan kebijakan refocusing anggaran, rencana jumlah kajian yang akan dilaksanakan semula sejumlah 5 kajian menjadi 4 kajian.

Tabel 3.1.3.A.4.4
Jumlah Penelitian/Kajian yang dilaksanakan BAPPEDA Kabupaten Blitar
Tahun 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020
Jumlah Penelitian/ Kajian	6	6	4

Sumber: Bappeda Kabupaten Blitar, 2020

Pada tahun 2020, BAPPEDA melaksanakan 4 kajian yang merupakan usulan dari Perangkat Daerah, dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Judul Kajian : Kajian Optimalisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar.

   Hasil :

   Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah dan untuk kemandirian fiskal daerah. Selama periode 2016-2019, realisasi PAD Kabupaten Blitar mengalami tren peningkatan dan selalu melampaui dari target yang telah ditetapkan. Namun demikian, apabila dilihat dari Rasio PAD terhadap realisasi APBD, maka dari periode 2015 sampai dengan 2019 rasio tersebut dinilai masih relatif rendah, yakni cenderung tetap/ stagnan pada angka 10 persen. Beberapa permasalahan dalam peningkatan PAD tersebut adalah:

a. Regulasi yang belum sepenuhnya mencakup/mengakomodir kebijakan peningkatan PAD serta adanya potensi overlapping kewenangan pemungutan pajak maupun retribusi daerah;
b. Terbatasnya jumlah personil pemungut PAD serta tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak belum cukup tinggi;
c. Secara kelembagaan, masih terdapat keterbatasaan pada koordinasi antara OPD terkait PAD, pengelolaan sistem administrasi berbasis IT terpadu, dan updating basis data PAD; dan
d. Terbatasnya peran sektor sekunder dan tersier dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terbatasnya pengembangan ekonomi kewilayahan/klasterisasi ekonomi berbasis kecamatan/desa, serta adanya shock ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Strategi yang dapat dilakukan dalam upaya peningkatan PAD adalah strategi dengan konsep Grow and Build (tumbuh dan berkembang). Strategi tersebut mencakup strategi Intensif (penetrasi PAD, pengembangan dan inovasi potensi PAD, peningkatan PAD secara terpadu) dan Strategi Terintegrasi, yakni integrasi ke belakang (database wajib pajak), integrasi ke depan (pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem terpadu) dan integrasi horizontal (penguatan birokrasi PAD). Pilihan strategi ini harus didukung dengan penguatan aspek regulasi, kelembagaan dan tata kelola pemerintahan, peningkatan perekonomian, dan penguatan sumber daya manusia.

2. Judul Kajian : Studi Kelayakan Pembangunan Terminal Wisata yang Terintegrasi dengan Stasiun Kereta Api di Kabupaten Blitar.

   Hasil :

   Dalam upaya penguatan sektor pariwisata yang sejalan dengan Misi ke-V RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021, maka perlu disiapkan strategi-strategi pemasaran pariwisata. Salah satunya melalui rencana pembangunan terminal pariwisata sebagai infrastruktur pendukung pariwisata yang diharapkan dapat mengakomodir potensi besar pengguna kereta api. Untuk mendukung rencana dimaksud, maka perlu dilakukan uji kelayakan pembangunan terminal wisata di Kabupaten Blitar, baik dilihat dari aspek legal (peraturan perundang-undangan) mapun aspek teknis rencana pembangunan.

   Berdasarkan hasil analisa kelayakan pembangunan terminal wisata yang terintegrasi dengan stasiun kereta api, diperoleh simpulan sebagai berikut:

a. Berdasar tinjauan aspek lokasi, sosial ekonomi, budaya, teknis, serta lingkungan, pembangunan Terminal Wisata di Kabupaten Blitar berpotensi untuk dilaksanakan;
b. Alternatif lokasi yang paling feasible untuk dibangun Terminal Wisata adalah Stasiun Kereta Api Garum.
c. Diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian terkait kewenangan wilayah DAOP VII Madiun.

Untuk memastikan perencanaan pembangunan terminal wisata tersebut dapat dilaksanakan, maka proyek tersebut perlu dimuat dalam dokumen perencanaan daerah, diantaranya, Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

3. Judul Kajian : Kajian Penyediaan Air Bersih di Daerah Rawan Air di Kabupaten Blitar 2020.

Hasil :

Kebutuhan air dari waktu ke waktu semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, perubahan pola penggunaan air karena adanya kemajuan teknologi, peningkatan industri serta terjadinya konversi penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian. Namun penyediaan dan pengelolaan sarana sumur bor di Kabupaten Blitar belum seluruhnya terjangkau. Oleh karena itu, diperlukan adanya identifikasi, analisa, dan kajian sumber-sumber air tanah di Kabupaten Blitar untuk mengetahui kemampuan masing-masing sumberdaya air tanah sehingga diharapkan akan dapat diketahui batas kemampuannya. Berdasarkan data volume akuifer efektif, luas wilayah, dan jumlah penduduk, maka untuk pengambilan 1,555,000,000 m3/tahun (batas izin UKL/UPL dan AMDAL) umur potensi akuifer untuk masing-masing kecamatan Kademangan, Wonotirto, Panggungrejo, Binagun, dan Wates berturut-turut adalah 0.01 tahun, 0.99 tahun, 1.27 tahun, 0.14 tahun, dan 0.15 tahun. Sedangkan untuk pemakaian air minum/rumah tangga dengan syarat pengambilan 620m3/tahun yang tidak memerlukan perizinan berturut-turut adalah 0.24 tahun, 63.16 tahun, 72.65 tahun, 7.52 tahun, dan 11.70 tahun. Sehubungan dengan potensi Air Bawah Tanah secara kuantitas, kualitas, maupun keberlanjutan sangat memadai untuk dilakukan exploitasi sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan rawan air di lokasi

peneltian, maka belum diperlukan untuk pengolahan air permukaan maupun air laut.

4. Judul Kajian : Kajian Peluang Industri Pengolahan Hasil Peternakan di Kabupaten Blitar.

   Hasil :

   Fluktuasi harga komoditas ayam pedaging, dan telur ayam yang tidak menentu di Kabupaten Blitar menyebabkan keptidakpastian bisnis yang dialami oleh peternak. Tren harga komoditas hasil peternakan dalam satu tahun terakhir mengalami perubahan yang fluktuatif setiap bulannya dan cenderung menurun. Selain itu dengan rendahnya harga komoditas hasil peternakan tersebut juga tidak bisa menutup biaya produksi berupa pakan dan tenaga kerja. Untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi di sector peternakan, maka keterkaitan antarsektor mulai hilir hingga hulu atas produk hasil peternakan ayam di Kabupaten Blitar perlu menjadi perhatian. Selain peran jejaring bisnis/kemitraan, diperlukan juga informasi real time atau kondisi aktual peternakan ayam pedaging, dan ayam petelur, serta pemanfaatan potensi pengembangan hasil peternakan sebagai upaya meningkatkan nilai tambah produk peternakan bagi peternak. Diharapkan dengan adanya nilai tambah tersebut bisa menjadi solusi dan meningkatkan pendapatan peternak saat kondisi harga komoditi hasil peternakan sedang dalam tren menurun. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan industri pengolahan hasil peternakan adalah:

   a. Membuat pemetaan kawasan peternakan dalam bentuk sistem aplikasi penunjang keputusan, sehingga memudahkan investor menentukan lokasi invenstasi;
   b. Menyelenggarakan pelatihan sistem produksi bersih dan pengolahan produk sampingan peternakan;
   c. Menyusun roadmap pengembangan produk berbasis hasil peternakan;
   d. Kerja sama dengan perguruan tinggi terkait penelitian di bidang peternakan; dan
   e. Penguatan kelembagaan ternak melalui sensus dan verifikasi peternak mandiri dan mitra.

Pada Tahun Anggaran 2020 Lomba Kreativitas dan Inovasi Teknologi (KRENOTEK) yang merupakan agenda rutin dan sedianya menjadi gelaran tahun ke-5

tidak dapat dilaksanakan karena kebijakan refocusing anggaran. Gelaran ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Blitar terhadap pengembangan kreativitas dan untuk mendorong budaya inovasi di kalangan pelajar dan masyarakat.

Selain pelaksanaan kajian/penelitian dan fasilitasi serta koordinasi di bidang kelitbangan maupun inovasi, BAPPEDA Kabupaten Blitar juga memfasilitasi kegiatan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Blitar. Dewan Riset Daerah Kabupaten Blitar masa bakti 2018-2023 ditetapkan melalui Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/303/409.06/KPTS/2018 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Kabupaten Blitar Periode Tahun 2018-2023 pada tanggal 4 Juli 2018. Dewan Riset Daerah bertanggung jawab kepada Bupati Blitar dan memiliki tugas diantaranya:

a. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun arah, prirotas, serta kerangka kebijakan Pemerintah Kabupaten Blitar di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi guna mendukung pengembangan potensi daerah;
b. Membantu Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menentukan alternatif solusi terhadap permasalahan pembangunan daerah, melakukan berbagai kegiatan yang mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, serta mendorong mobilisasi potensi iptek di daerah; dan
c. Mendukung Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan koordinasi di bidang iptek dengan daerah lain.

Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Dewan Riset Daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2020 yaitu Program Gemes KangMas (Gerakan Masyarakat Lestarikan Pekarangan Rumah Sekitar). Program ini merupakan inovasi dalam upaya menghadapi New Normal Pandemi Covid-19 di Sektor Ketahanan Pangan. Program ini dilatarbelakangi oleh kondisi pembatasan kontak (social distancing) dan mobilitas penduduk, yang mengancam ketahanan pangan dan lesunya perekonomian.

Adapun aspek-aspek yang dicakup dalam program ini meliputi:

1. Produksi, yaitu pengelolaan dilakukan secara organik pada berbagai jenis komoditas;
2. Penunjang Produksi, yaitu pendistribusian hasil tanam dilakukan melalui metode barter dan seluruh rantai tahapan dilaksanakan dengan memperhatikan zero waste concept;
3. Pariwisata, dimana dalam upaya mendukung Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2019 tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 – 2021 yang bertemakan “Agribis Berbasis Wisata”, sekaligus upaya

menghidupkan kembali pariwisata di era Adaptasi Kebiasaan Baru, yang diarahkan pada pengembangan destinasi wisata berbasis kekayaan lokal maupun jalinan kerja sama dengan pihak swasta;

4. Keberlanjutan, melalui kerja sama bersama stakeholder terkait sekaligus dengan mengikutsertakan kader muda dalam setiap bimbingan dan pelatihan.

A.5. KEUANGAN

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah. Pada Tahun Anggaran 2020, BPKAD melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan, melalui 4 program dan 14 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.664.624.110,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.564.002.410,00 (97,25 %).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.3.A.5.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan yang Dilaksanakan oleh BPKAD Tahun Anggaran 2020

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	**I. Program Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah**	**Persentase penyusunan Perda APBD tepat waktu**	100%	100%	-	-
	1. Penyusunan perda dan perbup tentang APBD	Jumlah dokumen APBD dan APBD Perubahan yang tepat waktu	2 perda dan 2 perbup	2 perda dan 2 perbup	-	-
		Jumlah perubaha Perbup Penjabaran APBI mendahului perubahan APBD	1 kali perubaha n	9 kali perubahan	-	-
	2. Verifikasi anggaran SKPD	Persentase SKPD yang mendapat rekomendasi atas hasil verifikasi RKA / RKAP	40%	40%	-	-
		Persentase SKPD yang mendapat rekomendasi	30%	30%	-	-

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		atas hasil verifikasi DPA / DPPA				
	3. Pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah SPD yang terbit	2.000 SPD	2.375 SPD	-	-
		Jumlah sistem informasi keuangan daerah yang terpelihara dan yang dikembangkan	3 sistem	3 sistem (SIMDA Keuangan, SIMDA BMD dan Sim Gaji Taspen)	-	-
		Jumlah peraturan perundangan yang disusun	2 dokumen dan 27 SK BTT Penanganan Covid	2 dokumen dan 27 SK BTT Penanganan Covid	-	-
	4. Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja tidak langsung PPKD	Jumlah dokumen hibah dan bansos	20 dokumen	49 dokumen	-	-
		Jumlah SPP dan SPM belanja tidak langsung PPKD yang terbit	80 SPP dan SPM	252 SPP dan SPM	-	-
	II. **Program Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah**	**Persentase SKPD yang menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan**	100%	100%	-	-
	1. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah perda dan perbup pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	1 perda dan 1 perbup	1 perda dan 1 perbup	-	-
		Jumlah SKPD yang mengikuti sosialisasi dan rekonsiliasi laporan keuangan akhir tahun (n-1)	63 SKPD	60 SKPD	-	-
	2. Penatausahaan akuntansi atas pelaksanaan APBD	Jumlah SKPD yang mengikuti rekonsiliasi dan yang dievaluasi	63 SKPD	60 SKPD	-	-
	3. Evaluasi dan fasilitasi	Jumlah peraturan	1 perbup	1 perbup	-	-

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	perundangan terkait akuntansi keuangan daerah yang diterbitkan				
		Jumlah sosialisasi perundangan terkait akuntansi keuangan daerah	1 kali	1 kali	-	-
		Jumlah kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan	10 kali	14 kali	-	-
	III. **Program Penatausahaan Keuangan Daerah**	**Persentase OPD yang melaksanakan penatausahaan keuangan sesuai SOP**	100%	100%	-	-
	1. Pelayanan dan fasilitasi kas daerah	Jumlah dokumen pelayanan kas daerah	1.500 berkas	1.500 berkas	-	-
	2. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan	Jumlah dokumen peraturan perundangan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen Perbup Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2021	-	-
		Jumlah sosialisasi peraturan perundangan yang disusun	1 kali	1 kali	-	-
	3. Pelayanan penerbitan SP2D dan SP2B	Jumlah SP2D dan SP2B yang diterbitkan	18.000 SP2D dan 288 SP2B	13.770 SP2D dan 307 SP2B	-	-
	4. Penatausahaan gaji PNSD	Jumlah kasus pembayaran gaji PNSD yang tidak sesuai ketentuan	6 kasus	6 kasus	Permasalahan dalam penggajian masih banyak yang belum terselesaikan misalnya: keterlambatan penyesuaian gaji ASN yang naik pangkat	Dibutuhkan kerjasama dan koordinasi dari BKPSDM, BPKAD dengan ASN yang bersangkutan sehingga permasalahan dalam penggajian dapat diselesaikan dan keterlambatan bisa diminimalisir

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	IV. **Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Asset Daerah**	**Persentase BMD tercatat yang bernilai wajar**	98%	97%	Masih kurangnya kualitas SDM pengelola barang di setiap SKPD mengakibatkan pelaporan aset dan penatausahaan aset daerah tidak maksimal	Koordinasi dengan BKPSDM untuk Menyelenggarakan bimbingan teknis atau peningkatan kapasitas SDM pengelola barang di setiap SKPD; melaksanakan rekonsiliasi aset secara intensif
		Persentase asset daerah dalam kondisi baik	95%	92%		
	1. Penatausahaan dan inventarisasi barang milik daerah	Jumlah Unit Pengelola Barang yang melaksanakan penatausahaan dan inventarisasi BMD secara tertib	100 UPB	100 UPB	-	-
		Jumlah dokumen SHB yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	-	-
	2. Fasilitasi pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah	Jumlah unit BMD yang dimanfaatkan	119 unit	119 unit	-	-
		Jumlah tanah yang diproses sertifikasi	5 sertifikat	12 sertifikat	-	-
		Jumlah aset yang diamankan	50 aset	50 aset	-	-
	3. Fasilitasi pengendalian dan penghapusan aset daerah	Jumlah aset bermasalah yang ditangani	1 unit	1 unit	-	-
		Jumlah asset yang dihapuskan	500 unit	750 unit	-	-
		Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan	20 kali	30 kali	-	-

Sumber : BPKAD Kab. Blitar, 2021.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

1. Program Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah dengan indikator kinerja "Persentase Penyusunan Perda APBD tepat waktu" dapat memenuhi target kinerja. Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan, yaitu Penyusunan Peraturan Daerah

dan Peraturan Bupati tentang APBD; Verifikasi Anggaran SKPD, Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak langsung PPKD. Penyusunan dan Penetapan APBD/P dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan tahapan yang ditetapkan. Penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan pada tanggal 25 September 2020 sedangkan penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 pada 30 Desember 2020. Penyusunan APBD yang dapat berjalan tepat waktu didukung dengan penyiapan peraturan terkait yaitu penyusunan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021 serta dilaksanakannya verifikasi atas RKA/P dan DPA/DPPA, terkait dengan kesesuaiannya dengan pedoman penyusunan APBD, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), Standar Satuan Harga maupun Kode Rekening. Adapun persentase Perangkat Daerah yang memperoleh rekomendasi atas verifikasi RKA/P maupun DPA/DPPA semakin kecil, mengindikasikan penyusunan dokumen anggaran yang semakin baik.

Tabel 3.1.3.A.5.2
Realisasi Indikator Kinerja
dalam rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Tahun Anggaran 2020

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	2020	
		Target	Realisasi
Persentase Perangkat Daerah yang mendapat rekomendasi atas hasil verifikasi RKA / RKAP	50%	40%	40%
Persentase Perangkat Daerah yang mendapat rekomendasi atas hasil verifikasi DPA / DPPA	40%	30%	30%

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2021.

Pada tahun 2020, menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), proses penyusunan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021 telah menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan salah satu platform dari SIPD. Adapun penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan sebanyak 9 (sembilan) kali, guna menyesuaikan dengan kebijakan dan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya serta penyesuaian dalam rangka penanganan Covid-19, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perubahan I melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 4 Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2020 untuk mengakomodir perubahan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkup Sekretariat Daerah dan pembiayaan RSUD Ngudi Waluyo sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

b. Perubahan II melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 16 Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 23 Maret 2020, yang dilakukan untuk penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, yang mencakup penyesuaian Dana Transfer (DAK dan DBHCHT), Bantuan Keuangan Provinsi, serta penambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari semula Rp. 2,5 miliar menjadi Rp. 4 miliar;

c. Perubahan III melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 21 Tahun Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 7 April 2020 untuk mengakomodir pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar untuk penanganan Covid–19 dan penambahan BTT dari Rp. 4 miliar menjadi Rp 80 miliar;

d. Perubahan IV melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 25 Tahun 2020 yang ditetapkan tanggal 22 April 2020 untuk mengakomodir pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran di Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar untuk penanganan Covid-19 dan penambahan BTT dari Rp. 80 miliar menjadi Rp 110 miliar;

e. Perubahan V melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 27 Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2020 dalam rangka Percepatan penyesuaian APBD 2020 untuk penanganan Covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat, dan tindak lanjut penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) bulan Mei 2020, serta penambahan Belanja Tidak terduga menjadi sebesar Rp.224,4 miliar;

f. Perubahan VI melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 36 Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2020 untuk mengakomodir rencana pelaksanaan Pemilukada bulan Desember Tahun 2020 melalui pergeseran BTT ke Belanja Langsung sebesar Rp.14.524.709.000,- sehingga BTT yang semula Rp.224.400.000.000,- menjadi Rp 209.875.291.000,- serta perubahan dilakukan untuk menindaklanjuti Surat Edaran BKKBN Nomor 9 Tahun 2020

tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020 Alokasi Khusus Non Fisik (Belanja Operasional Kesehatan Keluarga Berencana);

g. Perubahan VII melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 41 Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2020 dalam rangka penyesuaian pendapatan Dana Bagi Hasil dan Cadangan DAK Fisik berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/235/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, serta pengurangan BTT dari semula Rp.209.875.291.000,- menjadi Rp.198.994.453.180,- serta penyesuaian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja;

h. Perubahan VIII melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 45 Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2020 mengakomodir penyesuaian pendapatan BOK Cadangan (DAK Non Fisik) sebesar Rp.5.8772,200.000,- ;

i. Perubahan IX melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 49 Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2020 untuk mengakomodir penyesuaian DID Tambahan sebesar Rp 14.905.745.000,- dan penambahan BTT dari semula sebesar Rp 198.994.453.180,- menjadi Rp 213.900.198.180,-.

Selain itu dalam rangka pemulihan ekonomi daerah akibat pandemic Covid-19 disusun Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Blitar sebagai dasar pelaksanaan Bantuan Khusus Keuangan kepada Pemerintah Desa agar tertib secara administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Program Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dengan indicator “Persentase SKPD yang Menyusun Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan” dapat memenuhi target kinerja sebesar 100%. Selain penyiapan peraturan terkait pedoman penatausahaan keuangan, yaitu Naskah Akademis Perda Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dilakukan evaluasi dan rekonsiliasi antara BPKAD dengan Perangkat Daerah secara rutin per triwulan serta rekonsiliasi laporan

keuangan pada akhir tahun anggaran. Hal ini juga merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan Opini WTP melalui penyajian laporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntabel, transparan, dan tepat waktu di masing-masing perangkat daerah. Pada tahun anggaran 2020 disusun pula Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagai upaya untuk memberi payung hukum bagi penyelesaian tuntutan ganti rugi daerah sehingga dapat berkontribusi menyumbang pendapatan daerah.

3. Program Penatausahaan Keuangan Daerah dengan indicator kinerja "Persentase OPD yang melaksanakan penatausahaan keuangan sesuai SOP" dapat memenuhi target yaitu sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan, yaitu Pelayanan dan Fasilitasi Kas Daerah, Penatausahaan Pengelolaan Keuangan, Pelayanan Penerbitan SP2D dan SP2B, dan Penatausahaaan Gaji PNSD.

   Meskipun jumlah SP2D yang diproses berkurang dibanding tahun sebelumnya disebabkan adanya refocusing dan realokasi belanja Perangkat Daerah, namun seluruh Perangkat Daerah telah melaksanakan penatausahaan keuangan sesuai SOP. Pelaksanaan sosialisasi penatausahaan keuangan serta Pembinaan administrasi penatausahaan keuangan daerah tetap dilaksanakan sesuai protocol Kesehatan, sebagai bentuk asistensi bagi bendaharan pengeluaran / bendahara pengeluaran pembantu dan pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD). Adapun berdasar aspek kinerja penyerapan anggaran kinerja pada tahun 2019 dan 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.1.3.A.5.3
Jumlah Perangkat Daerah dengan Persentase Realisasi Anggaran Lebih Dari 90%
Tahun 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020
Jumlah Perangkat Daerah dengan kinerja realisasi anggaran >90%	38	45	53
%	64%	75%	88%

Sumber : e-monev.blitarkab.go.id

Berdasarkan kinerja penyerapan anggaran, maka terdapat tren positif pelaksanaan APBD di Kabupaten Blitar selama 3 tahun terakhir, dimana semakin besar persentase jumlah Perangkat Daerah yang memiliki tingkat serapan anggaran diatas 90%. Hal ini menunjukkan komitmen perbaikan kinerja pelaksanaan APBD.

Berkaitan kegiatan penatausahaan gaji masih mengalami beberapa permasalahan seperti kelebihan pembayaran tunjangan keluarga, keterlambatan SK kenaikan pangkat, tidak adanya prediksi pensiun dini serta keterlambatan pemberian keputusan hukuman disiplin ASN sehingga proses penyesuaian pembayaran gaji mengalami keterlambatan dan harus dilakukan setor kembali atas kelebihan pembayaran maupun pemenuhan atas kekurangan bayar. Solusi dari permasalahan ini diantaranya, mengintensifkan koordinasi dengan perangkat daerah, BKPSDM serta peran aktif ASN yang bersangkutan.

4. Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Asset Daerah memiliki dua indicator yaitu: 1) Persentase BMD tercatat yang bernilai wajar tidak memenuhi target; dan 2) Persentase Asset Daerah dalam kondisi baik.

   Sehubungan dengan adanya refocusing belanja, pada tahun anggaran 2020 target sertifikasi asset diturunkan dari semula 50 sertifikasi menjadi 5 sertifikasi dengan capaian kinerja jumlah asset yang telah disertifikat sebanyak 12 titik. Pada tahun 2020, dalam rangka penatausahaan Barang Milik Daerah dilaksanakan penanganan terhadap 1 (satu) asset yang bermasalah yaitu aset tanah pemkab Blitar yang berlokasi di Kelurahan Nglegok, dimana tanah tersebut di-klaim kepemilikannya oleh pihak yang menempati tanah tersebut. Permasalahan ini telah diselesaikan tahun 2020. Selain Itu Bidang Aset juga melakukan penghapusan BMD sejumlah 750 unit asset berwujud senilai Rp 5.007.793.543.691,00 yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Blitar nomor 188/174; 253; 267; 325; 365; 354; 375; 392; 393; 417; 461/409.06.KPTS/2020.

   Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020, yaitu :

   a. Kurangnya pemahaman OPD terkait tujuan alokasi/pembagian anggaran kas tiap triwulan, sehingga jadwal pelaksanaan kegiatan tidak selaras dengan alokasi anggaran yang direncanakan;
   b. Ketidaksesuaian Antara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dengan barang yang dibelanjakan sehingga penatausahaan BMD tidak bisa konsisten;
   c. Pengguna barang kurang memahami kewajiban dalam pengamanan hukum dan administrasi aset yang berada dalam penguasaannya; dan
   d. Masih kurangnya pemahaman OPD maupun BLUD terhadap pelaporan keuangan.

Upaya yang telah dilakukan untuk penyelesaiannya :

a. Rekonsiliasi dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran yang dilaksanakan tiap bulan;
b. Sosialisasi dan atau Bimbingan Teknis kepada pengguna barang terkait hak dan kewajiban dalam pengelolaan dan pengamanan aset (BMD);
c. Bimbingan teknis penyusunan Laporan Keuangan OPD dan BLUD;
d. Rekonsiliasi pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan setiap semester;
e. Secara aktif melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait pengelolaan keuangan baik dengan Pemprov Jatim, Pemerintah Pusat maupun dengan SKPD.

c. Capaian Indikator Kinerja Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan diarahkan untuk mendukung Sasaran RPJMD yaitu meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.3.A.5.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Tahun Anggaran 2020

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020	
						Target	Realisasi
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	n.a

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2021.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Pemerintah Kabupaten Blitar sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 konsisten mendapatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD. Adapun LKPD Tahun Anggaran 2020 pada saat dokumen LKPJ ini dilaporkan masih dalam tahap penyusunan dan belum dilakukan audit oleh BPK.

d. Prestasi dan Inovasi

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui pemanfaatan sistem informasi dalam administrasi birokrasi pemerintahan dan

pelayanan publik, menjadi salah satu dasar pembangunan aplikasi E-Proklamator (Elektronik Proposal Hibah Kabupaten Blitar Mantap dan Termonitor) yang telah di-launching pada bulan Januari Tahun 2020. Proses pengajuan dan pendataan hibah yang selama ini dilakukan secara manual, memiliki beberapa kelemahan, salah satunya proses verifikasi dan evaluasi tidak terdokumentasi dengan baik yang menyebabkan informasi tahapan verifikasi maupun data penyaluran hibah belum dapat disediakan secara real time. Di sisi lain, pengambilan kebijakan memerlukan data yang mutakhir dan akurat. Melalui pemanfaatan sistem informasi ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan bantuan hibah secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik serta tersedianya informasi pengelolaan hibah yang akurat, tepat waktu dan real time yang dapat diakses oleh pemerintah dan masyarakat, sehingga masyarakat/lembaga yang mengajukan dana hibah dapat memantau perkembangan pengajuannya lebih mudah karena dapat dilakukan secara online.

A.6. PENGAWASAN

Pada tahun anggaran 2020, penyelenggaran Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan oleh Inspektorat dilaksanakan melalui 3 program dan 13 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.329.701.565,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.159.183.013,- (92,68%).

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.3.A.6.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Tahun Anggaran 2020

KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	**I**	**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan SDM**	**80**	**95**	-	-
	1.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti Diklat, Bintek, Workshop	48 org	48 orang	-	-
	2.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti Diklat Kompetensi	4 orang	4 orang	-	-

KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
			Aparatur Inspektorat				
			Pejabat fungsional (P2UPD) yang dinilai angka kreditnya	13 orang	13 orang	-	-
	II	**Perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase Dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu**	**100**	**90**	-	-
	1.	Pelaksanaan self assessment APIP	Meningkatnya level kapabilitas APIP	level 3	level 2 plus	Ada beberapa elemen yang belum terpenuhi	- Dipenuhi Tahun 2021 - Dijadwalkan QA dri BPKP Pusat Bulan Januari 2021 untuk level 3
	2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah laporan data hasil temuan pengawasan yg sudah diinventarisasi dan dimutakhirkan	100%	100%	-	-
	III	**Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH**	**Persentase kegiatan yang berhasil dilaksanakan dengan baik**	**65%**	**93,1%**	-	-
	1.	Pengawasan Internal secara berkala	Jumlah laporan hasil pengawasan yang disusun	179 LHP	134 LHP	-	-
	2.	Evaluasi tindak lanjut hasil temuan pengawasan eksternal dan Internal	Persentase tindaklanjut hasil temuan pengawasan eksternal yang dievaluasi	90%	99%	-	-
	3.	Pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD-PPK)	Jumlah OPD yang melaporkan Rencana Aksi Daerah dan Pemberantasan Korupsi (RAD – PPK)	14 OPD	14 OPD	-	-
			Jumlah OPD yang ditetapkan ZI	3 OPD	6 OPD	-	-
			Jumlah fasilitasi PMPRB	3 kali	3 kali	-	-
	4.	Verifikasi LHKASN	Persentase ASN yang diverifikasi	100%	97,46%	-	-

KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
			Data untuk LHKASN sesuai target verifikasi				
	5.	Pengendalian Gratifikasi (UPG)	Jumlah ASN dan penyelenggara negara yang melaporkan gratifikasi	3 laporan	0 laporan	-	-
	6.	Operasionalisasi Saber Pungli	Persentase Penurunan Praktik Pungli disemua lini pelayanan publik.	20%	0% (tidak ada kasus pungli)	-	-
	7.	Penanganan kasus pengaduan masyarakat di lingkungan pemerintah daerah	Persentase pengaduan masyarakat yg tertangani	100%	100%	-	-
	8.	Reviu Perencanaan dan Laporan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dilakukan reviu	12 dokumen	17 dokumen	-	-
	9.	Evaluasi Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah SAKIP OPD yang dievaluasi	52 opd	52 opd	-	-

Sumber : Inspektorat Kabupaten, 2021.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

Pada Tahun Anggaran 2020, seluruh program yang dilaksanakan dan diarahkan untuk mendukung Sasaran RPJMD yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur diukur melalui indikator Persentase Aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan SDM dapat memenuhi target yang ditetapkan.

   Kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini mencakup Pendidikan dan Pelatihan serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur termasuk penilaian Angka Kredit Pejabat fungsional (P2UPD). Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan paradigma baru Peran APIP yaitu sebagai consulting partner dan quality assurance, dituntut untuk senantiasa mengembangkan kapasitas organisasi melalui penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan, regulasi, termasuk peningkatan kualitas aparatur, serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur. Pelaksanaan peran sebagai konsultan

Inspektorat Daerah harus terus meningkatkan kompetensi dan pengetahuan guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai kebutuhan APIP dan perkembangan lingkungan pengawasan. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur pengawasan dilakukan melalui kegiatan Peningkatan Kompetensi Aparatur Inspektorat berupa pelatihan/diklat dan Bimbingan Teknis. Dengan adanya situasi Pandemi COVID 19, maka sebagian besar diklat dan bimtek dilakukan secara daring, dengan jumlah pegawai inspektorat yang mengikuti pelatihan/bintek sebanyak 52 orang.

Tabel 3.1.3.A.6.2
Jumlah Auditor dan P2UPD di Kabupaten Blitar

Uraian	2018	2019	2020
Auditor (orang)	13	14	14
P2UPD (orang)	26	25	23

Sumber: Inspektorat Kabupaten, 2021.

2. Program Perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan diukur melalui indikator Persentase Dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu. Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu Pelaksanaan Self-Assessment APIP dan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja (inventarisasi dan pemuakhiran laporan hasil temuan pengawasan).

   Pada tahun 2020 Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ditargetkan pada Level 3 (*integrated*) yang menunjukkan bahwa kemampuan APIP di lingkungan Inspektorat telah sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Dalam kerangka Internal Audit Capability Model (IACM), kapabilitas pengawasan intern dikelompokkan menjadi lima tingkatan, yakni level 1 (Initial), level 2 (Infrastructure), level 3 (Integrated), level 4 (Managed) dan level 5 (Optimazing). Adapun capaian Leveling Kapabilitas APIP Kabupaten Blitar pada tahun 2020 adalah 2 plus atau belum mencapai Level yang ditargetkan, namun mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Kapabilitas APID level 2 plus ini dapat dijelaskan bahwa dari 6 elemen dengan 93 pernyataan untuk tingkat kapabilitas APIP menuju level 3 yang dapat terpenuhi adalah elemen 4, 5 dan 6. Sedangkan elemen 1,2 dan 3 masih berada di level 2. Dari hasil QA, 11 Key Process Area (KPA) telah terimplementasikan secara baik dan terus menerus (institutionalized) dan 3 KPA dalam proses implementasi (in progress). Adapun ke-6 elemen Kapabiltas

APIP yaitu: (1) Peran dan Layanan APIP; (2) Pengelolaan SDM; (3) Praktik Profesional; (4) Akuntabilitasdan Manajemen Kinerja; (5) Budaya dan Hubungan Organisasi; dan (6) Struktur Tata Kelola.

Tabel 3.1.3.A.6.3
Level Kapabilitas APIP Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020	
			Target	Realisasi
Level Kapabilitas APIP	2	2	3	2 plus

Sumber: Inspektorat Kabupaten, 2021

Strategi yang akan dilakukan untuk mencapai Kapabilitas APIP Level 3 yaitu:

a. Pemenuhan elemen yang masih berada pada level 2 yaitu elemen 1,2 dan 3.
b. Asistensi dengan BPKP.

3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH yang diukur melalui indikator Persentase kegiatan yang berhasil dilaksanakan dengan baik, yang pada tahun 2020 memenuhi target yang ditetapkan.

   Program ini dilaksanakan melalui 9 kegiatan, dalam rangka menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengutamakan pembinaan, perbaikan , dan pencegahan terhadap penyimpangan dan risiko kesalahan dalam pengelolaan administrasi maupun pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja daerah. Rincian hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

   a. Pengawasan Internal Secara Berkala

      1.) Pengawasan internal secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Blitar selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dilaksakan melalui audit reguler dan audit kinerja terhadap kegiatan pengelolaan keuangan negara/daerah dan desa. Tujuan audit reguler ini adalah untuk meyakini ketaatan organisasi terhadap peraturan perundangan, efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan dan akuntabilitas laporan, serta untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Kegiatan pengawasan reguler pada Tahun 2020 dilakukan terhadap 171 obrik (24 badan/dinas/Setwan/RSUD/Setda/SD/SMP, 16 kecamatan, 112 desa), kinerja sebanyak 8 obrik dan PDTT (BOS, Bansos, DAK, Hibah) sebanyak 16 obrik.

      2.) Klinik Desa

Kegiatan Klinik Desa bertujuan untuk mengoptimalkan kegiatan konsulting terhadap pemerintahan desa. Pada Tahun 2020, Inspektorat Provinsi Jawa Timur melaksanakan Program Kades Lawas (Kawal Desa Melalui Pengawasan) yang difasilitasi oleh Inspektorat Kabupaten Blitar. Kegiatan Kades Lawas tersebut dilaksanakan pada tanggal 6, 10, 11 dan 12 Pebruari 2020 dengan komposisi tim Inspektorat Provinsi Jatim, Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Blitar. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan rutin Konsultasi Online Inspektorat (KOI) sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar yang selalu proaktif dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan sehingga temuan pemeriksaan dapat diminimalisir.

Tabel 3.1.3.A.6.4
Persentase OPD dan Desa yang Bebas Temuan Material
Tahun 2018-2020

Indikator Sasaran OPD	Realisasi		
	2018	2019	2020
Persentase OPD yang bebas temuan material	40%	40%	40%
Persentase Desa yang bebas temuan material	20%	20%	25%

Sumber: Inspektorat Kabupaten, 2021.

3.) Audit Kinerja

Pelaksanaan Audit Kinerja pada Tahun 2020 dilakukan untuk menunjang Visi Misi Bupati Blitar yang berkaitan dengan Tema Pembangunan Tahun 2020, yaitu ekonomi, pemenuhan rencana aksi KPK pada sektor pelayanan terpadu satu pintu dan pengadaan barang dan jasa serta pada OPD yang memiliki risiko tinggi sesuai dengan Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko (PPBR). Pelaksanaan tersebut sebagai berikut :

a) DPMPTSP dengan fokus pada penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan;

b) Dinas Perhubungan dengan fokus pada Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) pada Dinas Perhubungan Tahun 2020 periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2020;

c) Bagian Layanan Pengadaan dengan fokus Efisiensi pelayanan pengadaan barang dan jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019;

d) Bapenda dengan fokus pada 2 program yaitu (1) Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya; dan (2) Program Perencanaan, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan serta Pengendalian dan Evaluasi;

e) Dinas PUPR dengan fokus penyelenggaraan jalan.

4.) Evaluasi LPPD Tahun 2019

Pada tahun 2020 dilakukan reviu atas LPPD Tahun 2019 dengan catatan hasil reviu yaitu kurang lengkapnya data dan bukti pendukung LPPD dan skor dari masing–masing indikator kinerja kunci yang masih cukup rendah.

5.) Evaluasi Penganggaran Responsif Gender

Dari 52 OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar, sejumlah 16 OPD atau sebesar 30% belum melaksanakan penyusunan Gender Budget Statement (GBS) dan sejumlah 36 OPD atau sebesar 70% telah menyusun GBS dengan total sebanyak 54 GBS senilai Rp. 190.212.981.239,- yang menjadi dasar penyusunan dokumen anggaran Perangkat Daerah.

6.) Evaluasi Pelayanan Publik

Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan Publik pada tahun 2020 dilakukan pada 2 OPD yaitu: Kecamatan Kanigoro dengan penilaian kategori C (Cukup) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan penilaian kategori C (Cukup).

7.) Evaluasi SPIP

Pelaksanaan Evaluasi SPIP dilakukan dengan kegiatan pemantauan proses pengelolaan resiko pada 18 OPD, yaitu : Badan Pendapatan Daerah; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas PUPR; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Sosial; DPMPTSP; Badan Kesbangpol; Dinas Perhubungan; Satpol PP; Dinas Kominfo; BPKAD; BKPSDM; BPBD; Dinas Kesehatan Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas Peternakan dan Perikanan; serta Inspektorat. Pemantauan dilakukan kepada OPD yang telah mengirimkan risk register. Kegiatan pemantauan atas implementasi

pengendalian dan pemantauan kejadian risiko hanya terbatas pada proses penilaian risiko berdasarkan Risk Register Perangkat Daerah.

b. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Eksternal

Kegiatan ini dimaksudkan untuk terlaksananya tindak lanjut hasil temuan pengawasan dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Pada tahun 2020 semester I, Jumlah temuan sebanyak 384, jumlah rekomendasi sebanyak 825 dan yang sudah ditindaklanjuti sampai dengan semester I sebanyak 821. Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK sebesar 99,52%, Perkembangan tindak lanjut rekomendasi BPK disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.3.A.6.5
Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun 2018-2020

Uraian	Jumlah	% Tindak Lanjut
Rekomendasi BPK Tahun 2018	765	89,67%
Rekomendasi BPK Tahun 2018 yang sudah ditindaklanjuti	686	
Yang belum ditindaklanjuti		
Rekomendasi BPK Tahun 2019	798	90,98%
Rekomendasi BPK Tahun 2019 yang sudah ditindaklanjuti	726	
Yang belum ditindaklanjuti	69	
Rekomendasi BPK Tahun 2020 (Semester I)	825	99,52%
Rekomendasi BPK Tahun 2019 yang sudah ditindaklanjuti	821	
Yang belum ditindaklanjuti	4	

Sumber: Inspektorat Kabupaten, 2021.

Adapun persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP Tahun 2020 sebesar 44,1 %.

Tabel 3.1.3.A.6.6
Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun 2018-2020

Uraian	Jumlah	% Tindak Lanjut
Rekomendasi APIP Tahun 2018	287	78,9
Rekomendasi APIP Tahun 2018 yang sudah ditindaklanjuti	226	
Yang belum ditindaklanjuti	61	
Rekomendasi APIP Tahun 2019	1950	53, 5
Rekomendasi APIP Tahun 2019 yang sudah ditindaklanjuti	1044	
Yang belum ditindaklanjuti	906	
Rekomendasi APIP Tahun 2020	1603	44,1
Rekomendasi APIP Tahun 2019 yang sudah ditindaklanjuti	707	

Yang belum ditindaklanjuti	896	

Sumber: Inspektorat Kabupaten, 2021.

c. Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)

1.) Pemantauan pelaksanaan RAD PPK dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025. Maksud dilaksanakannya monev RAD-PPK adalah untuk mengevaluasi kesesuaian penyusunan dokumen Rencana Aksi PPK, menilai kesesuaian dan ketaatan pada peraturan dalam melaksanakan RAD-PPK, dan mengevaluasi manfaat pelaksanaan RAD PPK. Pemantauan RAD-PPK dilaksanakan terhadap di 16 (enam belas) OPD dan pada indikator kegiatan dilakukan dengan 4 (empat) aksi PPK Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1.3.A.6.7
Jenis RAD PPK Tahun 2020 dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

No	Jenis	PD Penanggung Jawab
1.	Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	DPMPTSP
2.	Pembentukan dan Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan pembantu.	Dinas Komunikasi dan Informatika
3.	Transparasi dan Akuntabilitas dalam Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
4.	Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran serta penggunaan dana Hibah dan Bantuan Sosial	BPKAD

Sumber : Inspektorat Kabupaten, 2021.

Dimulai pada tahun 2020, perkembangan pelaksanaan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaporkan melalui aplikasi jaga.id KPK dengan Inspektorat Kabupaten Blitar sebagai admin penanggung jawab. Dalam perkembangan pencapaian Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi (PPK) Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Blitar pada berada pada urutan ke - 15 dari 39 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Adapun total progress Pencapaian Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi (PPK) Kabupaten Blitar Tahun 2020 sebesar 75,41% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1.3.A.6.8
Tingkat Kemajuan Pencapaian Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Kabupaten Blitar Tahun 2020

No	Aspek Renaksi	Tingkat Kemajuan

1.	Perencanaan dan penganggaran APBD	96,4 %
2.	Pengadaan Barang dan Jasa	75,5 %
3.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82,4 %
4.	Kapabilitas APIP	67,3 %
5.	Manajemen ASN	74,2 %
6.	Dana Desa	73%
7.	Optimalisasi Pendapatan Daerah	44,9%
8.	Manajemen Aset Daerah	70,3%

Sumber: Inspektorat Kabupaten, 2021.

Selain melaksanakan pencegahan aksi pencegahan korupsi, Pemkab Blitar juga melaksanakan aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dengan indikator sebagai berikut :

a) Terinput-nya data pada sistem e-formasi untuk Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa dengan berdasarkan hasil perhitungan analisis beban kerja di setiap daerah (progress sebesar 100%);
b) Telah dilakukan pemetaan kesiapan integrasi SIMPEG melalui https:sscndashboard.bkn.go.id/kuesioner (progress sebesar 100%);
c) Terlaksananya proses uji kompetensi penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (progress sebesar 100%);
d) Terekonsiliasi-nya data kepegawaian di instansi dengan data kepegawaian nasional di BKN dengan menggunakan rekon data mandiri (progress sebesar 100%);
e) Telah dilaporkannya penilaian kinerja PNS di instansi pemerintah untuk Tahun 2019 minimal 50 % dari jumlah PNS pada masing-masing instansi (progress sebesar 100%);
f) Tersedianya Peraturan Kepala daerah mengenai Pemberian Tambahan penghasilan bahi JF PBJ di Kabupaten/Kota (progress sebesar 25%); dan
g) Terlaksananya pengangkatan personil ke dalam Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa pada semua Kabupaten/Kota (progress sebesar 75%).

2.) Penilaian Zona Integritas (ZI)

Dalam rangka melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

(WBBM) di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Inspektorat Kabupaten Blitar sesuai dengan Keputusan Bupati Blitar nomor : 188/228/409.06/KPTS/2018 tentang Penetapan Perangkat Daerah yang diusulkan Berpredikat Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2020 telah menetapkan 11 (sebelas) OPD sebagai pilot project Pembangunan Zona Integritas, yaitu : DPMPTSP, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Dispendukcapil, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Sanankulon, Puskesmas Wlingi dan Puskesmas Srengat. Pada tahun 2020, diajukan 6 (enam) OPD untuk OPD ZI menuju WBK namun belum memenuhi syarat. Keenam Perangkat Daerah berstatus ZI yang diusulkan menuju WBK yaitu:

a) RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dengan nilai pada PMZI sebesar 86,18;
b) DPMPTSP dengan nilai pada PMZI sebesar 79,82;
c) Puskesmas Wlingi dengan nilai pada PMZI sebesar 78,13 ;
d) Puskesmas Srengat dengan nilai pada PMZI sebesar 79,43;
e) BPBJ dengan nilai pada PMZI sebesar 75,48;
f) Dinas Perhubungan dengan nilai pada PMZI sebesar 78,55 ;

Tabel 3.1.3.A.6.9
Jumlah OPD yang ditetapkan Pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi

Uraian	2019		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%
OPD ZI	9	11,8	11	14,5
OPD WBK	-	-	-	-

Sumber: Inspektorat Kabupaten, 2021.

3.) Pelaksanaan amanat Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dan Keputusan Inspektur Blitar Nomor : 188/130/409.06/KPTS/2019 tentang Pembentukan Tim Asessor Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 4 Maret 2019 dilaksanakan kegiatan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) sebagai bentuk optimalisasi reformasi birokrasi dan mewujudkan good governance. Selain penilaian mandiri terhadap OPD, Inspektorat selaku assessor PMPRB Kabupaten Blitar juga melaksanakan pendampingan/asistensi ke seluruh OPD sampai dengan kecamatan. Pada tahun 2020 dilakukan

penilaian mandiri melalui portal PMPRB MenPAN terhadap 52 OPD namun dilakukan submit dengan OPD sampling sebanyak 10 yaitu : Inspektorat; Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas Kominfo; Dinas Pendidikan; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Perhubungan; Dinas Lingkungan Hidup; Sekretariat Daerah; Kecamatan Wates; dan Dinas Peternakan dan Perikanan. Adapun sampai dengan akhir Tahun 2020 belum dirilis hasil evaluasi dari Kementerian PAN-RB. Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi bertujuan untuk memetakan pelaksanaan yang sudah dicapai instansi pemerintah, sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan di berbagai aspek untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

4.) Pada Tahun 2020, sesuai dengan amanat KPK, Inspektorat melaksanakan Probity Audit tentang Pengadaan Peningkatan Jalan Desa Sambigede Kecamatan Binangun (Lanjutan) (A.G103) untuk tahap pelaksanaan Kontrak Konstruksi pada Proses Penandatanganan Kontrak pada Dinas PUPR Tahun Anggaran 2020.

d. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

Pelaksanaan kegiatan mengacu Peraturan Bupati Blitar Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Pada tahun 2020, direncanakan diadakan sosialisasi pengendalian gratifikasi kepada Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik namun dikarenakan adanya situasi pandemi Covid-19, maka sosialisasi dilaksanakan hanya pada dua Perangkat Daerah, yaitu DPMPTSP dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan narasumber dari Tim Satgas Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Blitar yang berkedudukan di Inspektorat.

Tabel 3.1.3.A.6.10
Jumlah Laporan Gratifikasi Tahun 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020
Jumlah laporan gratifikasi	0	18	0

Sumber: Inspektorat Kabupaten, 2021.

e. Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar (Saber Pungli)

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Pemerintah Kabupaten Blitar telah membentuk Unit Pemberantasan Pungli melalui Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor Keputusan Bupati Blitar nomor : 188/24/409.06/KPTS/2019 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Nomor

: 188/10/409.06/KPTS/2018 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Blitar. Instansi yang dilibatkan dalam Unit Pemberantasan Pungli yaitu Kejaksanaan Negeri, Polres Blitar, Polres Blitar Kota, Kodim 0808, Universitas Islam Balitar, Dewan Pendidikan, STIT Al-Muslihuun, LKBN Antara, Detasemen Polisi Militer V/1. Tim Unit Pemberantasan Pungli bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi, serta memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar maupun operasi tangkap tangan. Masyarakat dapat ikut berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan maupun bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundangan. Diharapkan dengan semakin intensifnya operasionalisasi Unit Pemberantas Pungutan Liar ini dapat mengurangi praktik pungutan liar sehingga dapat menciptakan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Tabel 3.1.3.A.6.11
Jumlah Laporan Kasus Pungli 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020
Jumlah laporan Kasus Pungli	1	0	0

Sumber: Inspektorat Kabupaten, 2021.

f. Penanganan kasus pengaduan masyarakat di lingkungan pemerintah daerah

Penanganan kasus pengaduan masyarakat dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kebijakan kepala daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 3.1.3.A.6.12
Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat yang Masuk dan Diselesaikan
Tahun 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020
Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Masuk	41	29	34
Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	41	29	34
Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100	100	100

Sumber: Inspektorat Kabupaten, 2021.

Selama tahun 2020, terdapat 34 kasus pengaduan masyarakat dan seluruhnya ditangani dengan baik. Adapun rincian pengaduan masyarakat sebagai berikut.

Tabel ...

Kasus Pengaduan Masyarakat
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar
Yang ditangani oleh Inspektorat Kabupaten Tahun 2020

No.	Jenis Kasus	Jumlah	Rekomendasi	Jumlah
1.	Indisipliner	4 kasus	- Teguran ringan/pembinaan tertulis	1
			- Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS tidak atas permintaan sendiri	1
			- Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	1
			- Penundaan kenaikan pangkat 1 (satu) tahun	1
2.	Tindak Pidana Korupsi	10 kasus	- Pengembalian dana dan perbaikan fisik kegiatan	10
3.	Lain-lain			20
Jumlah seluruh kasus yang tertangani : 34 kasus				

Sumber: Inspektorat Kabupaten, 2021.

g. Reviu Perencanaan dan Laporan Pemerintah Daerah

Reviu Perencanaan dan Laporan Pemerintah Daerah mencakup: Reviu LKPD; Reviu RKPD/RKPDP; Reviu RKA/RKAP; Reviu LKJiP; Reviu KUA PPAS/KUPA PPAS-P; DAK Fisik; HPS; Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa; dan Reviu Anggaran dalam Penanganan Covid-19. Reviu Realisasi Keuangan dan Capaian Output DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dilakukan pada 10 (sepuluh) bidang DAK Fisik, mencakup Bidang Pendidikan; Bidang Kesehatan dan KB (Reguler); Bidang Sanitasi; Bidang Perumahan dan Permukiman; Bidang Irigasi; Bidang Air Minum; Bidang Kesehatan dan KB (Penugasan); Bidang Kelautan dan Perikanan; Bidang Pertanian; dan Bidang Pariwisata. Adapun reviu HPS dilakukan pada:

1.) Peningkatan Jalan Kalilegi - Pakel Kecamatan Selorejo;
2.) Peningkatan Jalan Sidorejo - Sp. Tambakrejo Kecamatan Wonotirto;
3.) Peningkatan Jalan Dusun Sidodadi Kecamatan Binangun;
4.) Peningkatan Jalan Sumberkembar - Sumberarum Kecamatan Binangun;
5.) Peningkatan Jalan Desa Sambigede Kecamatan Binangun;
6.) Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya di Puskesmas Boro Kecamatan Selorejo;
7.) Rehabilitasi jembatan desa tumpang (kanigoro-tumpang) Kecamatan Talun;
8.) Pelebaran jembatan Dusun Jabon Desa Selopuro;

9.) Rehabilitasi Jembatan Ngeni - Sp. Ngadipuro Kecamatan Wonotirto; dan

10.) Rehabilitasi Jembatan Dusun Sembung Kecamatan Kesamben.

h. Evaluasi SAKIP OPD

Evaluasi SAKIP dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Blitar Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan valuasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instensi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar. Tujuan dilaksanakannya evaluasi SAKIP adalah untuk mengukur progress implementasi SAKIP, menilai akuntabilitasi OPD dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja OPD. Fokus evaluasi adalah evaluasi atas proses/penerapan SAKIP, evaluasi atas output, dan evaluasi atas hasil dan manfaat (outcome). Terhadap OPD yang telah dilakukan evaluasi pada tahun sebelumnya, pelaporan hasil evaluasi menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga dapat membandingkan dan mengetahui perbaikan yang telah dilakukan. Pada tahun 2020 evaluasi implementasi SAKIP dilaksanakan pada 52 OPD.

Tabel3.1.3.A.6.13
Jumlah dan Persentase SAKIP OPD yang bernilai Minimal"B" Tahun 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020
Jumlah SAKIP OPD yang bernilai Minimal"B"	52	51	50
Persentase SAKIP OPD yang bernilai Minimal "B"	100%	98%	96%

Sumber: Inspektorat Kabupaten, 2021.

i. Verifikasi LHKASN

Pada tahun 2020, target pelaporan LHKASN mencakup lingkup jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Hasil kegiatan verifikasi LHKASN Tahun 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.1.3.A.6.14
Jumlah Pelaporan LHKASN, Tingkat Kepatuhan Pelaporan, dan Persentase LHKASN yang telah diverifikasi

Uraian	2018	2019	2020
Jumlah ASN wajib lapor	1.060	5.911	8.694
Jumlah ASN yang telah melapor	1.060	5.341	8.514
Persentase Kepatuhan pelaporan LHKASN	100%	90,35%	97,92%
Persentase LHKASN yang telah diverifikasi	100%	100%	100%

Sumber: Inspektorat Kabupaten, 2021.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020:

1. Kebijakan refocusing anggaran, menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh.
2. Terdapat mandatory di luar perencanaan pengawasan yaitu berkaitan dengan pelaksanaan Post Audit Belanja atas pelaksanaan anggaran penanganan Covid-19 yang juga menyebabkan terjadi perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
3. Belum optimalnya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan yang berindikasi korupsi.

Solusi yang ditempuh menghadapi permasalahan :

1. Menyesuaikan target kegiatan dengan anggaran yang tersedia.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan post audit sampai dengan akhir tahun 2020.
3. Pelaksanaan koordinasi antara APIP dan APH dalam penanganan pengaduan yang berindikasi korupsi akan diintensifkan mulai tahun 2021.

A.7. KEPEGAWAIAN

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui 3 program dan 11 kegiatan. Alokasi anggaran Urusan pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian Tahun 2020 sebesar Rp.2.859.509.172,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.2.552.817.384,- (89,27%). Adapun hasil program dan kegiatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1.3.A.7.1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Tahun Anggaran 2020

KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
Meningkatkan Profesionalitas ASN	**Program Pengembangan dan Penataan Karier Pegawai**	**Persentase Penataan dan Pengembangan karir ASN**	**100%**	**91%**	Pengisian jabatan yang lowong tidak dapat dilaksanakan karena Kabupaten Blitar melaksanakan Pilkada 2020	Ditunjuk Pelaksana Tugas pada jabatan yang lowong dan pengisian jabatan yang kosong direncanakan di 2021.	Jumlah Jabatan Struktural = 985 jabatan dan terisi 906 jabatan, jumlah yang lowong = 79 jabatan , Belum bisa memenuhi target karena adanya kekosongan akibat pejabat yang pensiun dan tidak bisa diisi karena Pilkada (Sesuai Undang Undang No. 10 Yahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati dan Waliokota, Pasal 72)
	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	Persentase penempatan sesuai dengan analisis Tim Penilai Kinerja	100%	100%	-	-	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi Th 2020 = 254 org , Mutasi JFU = 206 org, Total = 460 org
		Persentase SK Pindah Tugas yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	-	-	Target tercapai, Mutasi keluar Kab Blitar = 12 org, Masuk Kab Blitar = 10 org
		Persentase penyelenggara negara yang membuat LHKPN	100%	100%	-	-	Target tercapai, seluruh pejabat wajib lapor sebanyak 68 orang sudah melakukan pelaporan LHKPN melalui Aplikasi e-LHKPN

KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu PNS	Persentase Kenaikan Pangkat Pejabat Fungsional tertentu yang tepat waktu	100%	100%	-	-	Target tercapai. Jumlah Usulan Kenaikan Pangkat Fungsional th 2020 = 599 org , KP Fungsional yang diproses tepat waktu = 599 org terdiri dari KP Fungsional Periode April 2020 = 344 PNS dan Periode Oktober 2020 = 255 PNS.
		Persentase Pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu	100%	100%	-	-	Target tercapai, jumlah pengangkatan dalam jabatan fungsional = 813 SK dengan rincian Pengangkatan pertama kali = 189 PNS, Pengangkatan Setingkat Lebih Tinggi = 597 PNS, Impassing = 5 PNS, Pembebasan Sementara = 13 PNS, Pengengkatan kembali = 7 PNS dan Pemberhentian = 2 PNS
	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Struktural PNS	Persentase Kenaikan Pangkat Pejabat Struktural yang tepat waktu	100%	100%	-	-	Target tercapai. Jumlah PNS naik pangkat th 2020 = 297 org , KP yang diproses tepat waktu = 297 org terdiri dari KP Periode April 2020 = 218 PNS dan Periode Oktober 2020 = 79 PNS.
		Persentase pengangkatan ASN dalam jabatan fungsional umum	100%	100%	-	-	Jumlah Pengangkatan dalam jabatan fungsional Umum Th 2020 = 161 SK dan di proses tepat waktu
	Pembinaan Karier PNS melalui Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah	Persentase ASN yang mengikuti lulus administrasi mengikuti Udin dan PI	0%	0%	-	-	Kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena adanya *refocusing* anggaran penanganan Covid 19
	Pengadaan dan	**Persentase Aparatur yang**	**100%**	**100%**	-	-	**Target tercapai**

KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
	Pembinaan Aparatur	**memperoleh pembinaan Aparatur**					
	Pengadaan ASN	Jumlah dokumen analisa kebutuhan pegawai	1 dokumen	1 dokumen	-	-	Target terpenuhi, berupa Dokumen Bezzetting Pegawai (kebutuhan Pegawai) Tahun 2019
		Persentase peserta rekrutmen yang memenuhi syarat administrasi	100%	100%	-	-	Peserta yang ikut ujian SKB sebanyak 1.388 orang
	Pengangkatan dan Pemberhentian ASN	Persentase ketepatan waktu penerbitan SK Calon ASN, SK PN dan SK Pensiun	100%	100%	-	-	Target tercapai dengan rincian : Usulan Pensiun Tahun 2020 = 767 usulan dan yang diproses tepat waktu = 767 SK terdiri dari Pensiun BUP = 701 SK, Pensiun janda/Duda(meninggal aktif) : 50 SK, Pensiun Atas permintaan Sendiri (APS) = 3 SK, MPP = 11 SK PTDHATPS(Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri) = 2 org, semua sudah diproses tepat waktu
	Pembinaan ASN Daerah	Jumlah peserta Pembinaan Disiplin PNS	22 Kec	22 Kec	-	-	Monitoring Disiplin ASN terkaitpemberlakuan protokol kesehatan dalam menghadapi Pandemi Covid
		Persentase permslhan perceraian dan pelanggaran disiplin PNS yang ditangani	100%	93%	-	-	Usulan ijin perceraian 27 kasus dan yg sdh terselesaikan sebanyak 25 kasus. Adapun 2 kasus terisa masih dalam proses penyelesaian; Penjatuhan hukuman disiplin 3 org

KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
		Jumlah Peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	0%	0%	-	-	Tidak dapat dilaksanakan karena refocusing anggaran penanganan Covid-19
Mewujudkan kualitas Manajemen Informasi dibidang Kepegawaian	**Program Kesejahteraan ASN dan Pengembangan Data/Informasi Kepegawaian**	**Persentase ketersediaan data dan informasi kepegawaian yang up todate**	**90%**	**100%**	-	-	**Perubahan data pegawai sejumlah 3.780 pegawai dan data pegawai yang di-*update*3.780 pegawai**
		Persentase ASN yang mendapatkan fasilitasi Kesejahteraan	**100%**	**100%**	-	-	**Target tercapai , Jumlah pegawai per 31 Des 2020 7.860 PNS**
	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jenis pengembangan data informasi kepegawaian	1 jenis	1 jenis	-	-	1 Jenis Aplikasi : Aplikasi Presensi Android yg merupakan pengembangan dari Aplikasi SIDARA
		Jumlah Jenis data kepegawaian	4 jenis	4 jenis	-	-	Target terpenuhi. IPP (Indek Profesionalitas Pegawai), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Daftar Pejabat Eselon, Daftar Susunan Pegawai
	Fasilitasi Penunjang Kesejahteraan ASN	Jumlah jenis fasilitasi penunjang kesejahteraan ASN	2 jenis	2 jenis	-	-	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)
		Persentase ASN yg mendapat satya lencana tepat waktu	100%	40%	-	-	Jumlah Usulan 597 berkas , yang diproses tepat waktu = 357 berkas , Target tidak tercapai karena 240 usulan masih dalam proses di Kemendagri
		Persentase usulan Karpeg, Karis/Karsu, taspen dan Bapertarum yang diproses tepat waktu	100%	100%	-	-	Karis : 52 berkas, karsu : 138 berkas, Karpeg : 407 berkas , Jumlah Total 597 berkas dapat diproses tepat waktu
		Jumlah dokumen laporan	1 dok	1 dok	-	-	Target terpenuhi

KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
		kehadiran pegawai					
	Fasilitasi Peningkatan Kinerja KORPS ASN	Persentase fasilitasi kegiatan KORP ASN	100%	100%	-	-	Target terpenuhi yaitu pelaksanaan kegiatan rangkaian HUT KORPRI yaitu Ziarah Pahlawan, Doa bersama untuk Bangsa secara virtual dan Seminar Motivasi bagi Anggota Korpri secara virtual. Anggaran tidak dapat terserap secara maksimal karena adanya pengalihan metode kegiatan menjadi virtual akibat pandemi covid 19
	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan dan INKA	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	2 kali	100%	-	-	Target tercapai, rakor kepegawaian dan rakor terkait TPP

Sumber : BKPSDM Kabupaten Blitar, 2021.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

Program Pengembangan dan Penataan Karir Pegawai mencakup Pola Pengembangan Karier PNS melalui Penataan Sistem Kenaikan Pangkat baik Fungsional maupun Struktural serta Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah (PI) sedangkan Pola Penataan Karier PNS melalui promosi PNS, pindah tugas baik antar Kabupaten/Kota atau antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Adapun capaian indikator program yaitu Persentase Penataan dan Pengembangan Karier PNS sebesar 91 persen. Pada Tahun 2020 jumlah seluruh jabatan struktural adalah 985 jabatan, dimana jumlah jabatan yang terisi sebanyak 906 (sembilan ratus enam) jabatan dan jumlah yang lowong sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) jabatan. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 pengisian jabatan yang lowong tidak dapat dilaksanakan karena sedang dalam masa transisi yaitu adanya Pilkada sehingga pengisian jabatan lowong baru bisa dilaksanakan setelah Bupati/Wakil Bupati terpilih dilantik (sesuai Undang Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati dan Walikota Pasal 72). Dalam pelaksanaan Program Pengembangan dan Penataan Karir Pegawai Tahun 2020 ini penyelenggaraan Kegiatan

Ujian Dinas dan PI tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

Pada Tahun 2020 jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Blitar per 31 Desember 2020 tercatat sejumlah 7.860 orang, jumlah tersebut terbagi menjadi PNS Struktural sebanyak 906 orang dan Fungsional sebanyak 5.759 (Tenaga Pendidik yaitu sebanyak. 4.765 orang, Tenaga Kesehatan sebanyak 994 orang, Tenaga Fungsional Teknis sebanyak 209 orang) dan tenaga fungsional umum sebanyak 986 orang.

Dalam pelaksanaan Program Pengadaan dan Pembinaan ASN, pada Tahun 2020 Kabupaten Blitar melaksanakan Pengadaan CPNS yaitu Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang merupakan tahapan lanjutan dari pelaksanaan rekrutmen CPNS Formasi Tahun 2019, Tahapan Tes SKB ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 karena adanya perubahan jadwal sesuai dengan Surat Edaran dari Menteri PAN-RB tanggal 1 Oktober 2019, No. B/1007/S.SM.01.00/2019 tentang Jadwal Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019.

Pemerintah Kabupaten Blitar sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 733 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 mendapatkan Formasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai sejumlah 541 CPNS yang terdiri dari : 186 Formasi Pendidikan; 188 Formasi Kesehatan; dan 167 Formasi Tenaga Teknis. Dari Hasil Test SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) yang dilaksanakan pada Tahun 2019 jumlah peserta yang dinyatakan lulus SKD dan berhak untuk mengikuti SKB (Seleksi Kompetensi Bidang) pada tahun 2020 ini sebanyak 1.388 (Seribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan) peserta.

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai Surat Kepala Kantor Regional II Badan Kepagawaian Negara Surabaya Nomor : 423/KR.II.K/VIII tanggal 13 Agustus 2020, Nomor: 415/KR.II.K/VIII tanggal 14 Agustus 2020 dan Nomor : 416/KR.II.K/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 perihal Jadwal SKB CPNS Formasi Tahun 2019 yang dilaksanakan pada bulan September s/d Oktober 2020. Untuk Kabupaten Blitar pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada tanggal 1-3 Oktober 2020 bertempat di Hotel Crown Victoria, Tulungagung yang dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan.

Dari Pelaksanaan Test SKB Tahun 2020 sesuai dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2019 Nomor : K26-30/B6521/X/20.01tanggal 28 Oktober 2020 Perihal Penyampaian

Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Blitar Formasi Tahun 2019, peserta yang dinyatakan lolos sebanyak 528 peserta dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.1.3.A.7.2
Jumlah Peserta yang Lolos Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Blitar Formasi Tahun 2019

Formasi	Jenis	Jumlah
Disabilitas	Tenaga Teknis	10 orang
Cumlaude	Tenaga Guru	2 orang
	Tenaga Teknis	2 orang
Umum	1. Tenaga Guru/Pendidikan	184 orang
	2. Tenaga Kesehatan.	186 orang
	3. Tenaga Teknis	144 orang

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2021.

Adapun formasi yang tidak terisi sejumlah 13 formasi terdiri dari :

1. Tenaga Kesehatan, yaitu Dokter Spesialis Anak sejumlah 1 formasi dan Dokter Spesialis Kandungan sejumlah 1 formasi.
2. Tenaga Teknis terdiri dari : (a) Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejumlah 2 Formasi; (b) Pranata Kearsipan sejumlah 1 Formasi; (c) Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan sejumlah 1 Formasi; (d) Pengelola Kurikulum sejumlah 1 Formasi; (e) Pengelola Kesejahteraan Sosial 5 Formasi; (f) Pelaksana/Terampil – Arsiparis sejumlah 1 Formasi.

Penyebab ketidakterisian formasi CPNS tersebut adalah tidak adanya peserta yang mendaftar pada formasi bersangkutan.

Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Blitar melalui BKPSDM mengembangkan Presensi Android yang merupakan pengembangan dari aplikasi SIDARA (Sistem Daftar Kehadiran) yang menggunakan Alat Finger Print dimana telah di implementasikan semenjak Tahun 2018. Aplikasi Presensi android ini untuk mempermudah absensi apabila PNS tidak dalam jangkauan absensi elektronik (finger print) yang pemasangannya ditempatkan menetap di lokasi kantor/OPD . Penggunaan Presensi Android ini dinilai lebih efesien dan efektif daripada absensi finger print yang membutuhkan anggaran besar untuk perawatan alat absensi. Penggunaan Absesnsi Android ini merupakan upaya untuk peningkatan disiplin dan kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Implementasi aplikasi ini juga merupakan bentuk pembinaan ASN melalui pengukuran penilaian disiplin kerja.

Pada Tahun 2020 kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian Indikator Kinerja BKPSDM adalah terjadinya pandemi Covid-19 sehingga harus dilakukan refocusing anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal bahkan ada kegiatan tidak bisa dilaksanakan.

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi kendala adalah perencanaan dan penganggaran kembali kegiatan yang tidak terlaksana tersebut pada tahun anggaran berikutnya.

A.8. KEPENDIDIKAN DAN PELATIHAN

a. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawain dan Pengembangan Manusia melalui 1 program dengan 4 kegiatan. Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 sebesar Rp. 561.778.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 462.683.803,- (82,36%). Adapun hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 3.1.3.A.8.1
Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Tahun Anggaran 2020

KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
Meningkatkan Profesionalitas ASN	**Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara**	**Persentase peserta diklat yang lulus**	**100%**	**100%**	**-**	**-**	**Target terpenuhi**
	Penyelenggaraan Diklat Penjenjangan	Persentase peserta Diklat Kepemimpinan yang lulus	100%	100%	-	-	Pengiriman peserta Diklat Pim II/PKN Tk II = 3 org, Pengiriman Peserta Diklat Pim III/PKA = 3 org
		Persentase peserta Diklat Prajabatan dan Latsar yang lulus	100%	100%	-	-	Pengiriman peserta Diklat Prajabatan/Latsar = 16 org dari Tenaga Kesehatan
	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Persentase peserta Diklat Teknis, Tugas dan Fungsi yg lulus	100%	100%	-	-	Pengiriman peserta Talent Pool Eselon III-a (Camat) = 8 orang, Pengiriman Diklat Fungsional Medic Veteriuner = 1 org, Diklat Teknis Peningkatan UMKM = 1 org (Total 10 org)
	Pemberi Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Persentase ASN yang mendapatkan Ijin belajar dan bantuan tugas belajar	100%	94%	-	-	Ijin belajar = 65 org, Surat Keterangan memiliki Ijazah = 7 orang dan tugas belajar 7 orang. Penerima beasiswa

KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
							Pusdiklatren Bappenas tidak mendapatkan bantuan karena sudah diberikan oleh pihak Penyelenggara.
	Pengembangan Kompetensi Pegawai	Persentase pejabat struktural yang mengikuti *Assesment*	100%	100%	-	-	Penyelenggaraan Uji Kompetensi Eselon II-b = 11 peserta, Penyelenggaraan peserta Talent Pool ke BKN Regional II Jatim sejumlah 27 peserta terdiri dari 15 orang Pejabat Eselon II-b dan 12 orang Pejabat Eselon III-a (Total 38 org)
		Persentase peserta Bimtek, Seminar, workshop, Lokakarya, Uji kompetensi dan Sertifikasi yg lulus	0%	0%	-	-	Tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran penanganan Covid-19

Sumber : BKPSDM Kabupaten Blitar, 2021.

b. Analisis Kesesuaian Kegiatan dengan Target Indikator Program

Kinerja Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara diukur melalui indicator "Persentase Peserta Diklat yang Lulus", dimana pada tahun 2020 realisasinya dapat memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan, yaitu Penyelenggaraan Diklat Penjenjangan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah, Pemberi Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas, dan Pengembangan Kompetensi Pegawai. Dalam pelaksanaan urusan Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun 2020 BKPSDM Kabupaten Blitar memfasilitasi pelaksanaan Diklat Penjenjangan dan Diklat Teknis Fungsional bagi PNS dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1.3.A.8.2
Jenis dan Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang difasilitasi melalui BKPSDM Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020.

No.	Jenis Diklat	Jumlah Peserta (orang)	Tempat
1.	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	3	Bandiklat Provinsi Jawa Timur

No.	Jenis Diklat	Jumlah Peserta (orang)	Tempat
2.	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	3	Bandiklat Provinsi Jawa Timur
3.	Latihan Dasar (Latsar) Golongan II	16	Bandiklat Provinsi Jawa Timur
4.	Latsar Golongan III	3	Badan Diklat Propinsi DIY
5.	Talent Pool (Camat)	15	BKN Regional Surabaya
6.	Diklat Teknis	1	-
7.	Diklat Fungsional	1	-

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2021.

Dalam rangka Pengembangan Kompetensi ASN, pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Blitar menyelenggarakan Uji Kompetensi Eselon II-b sebanyak 11 (sebelas) orang. BKPSDM Kabupaten Blitar juga ikut serta dalam Kegiatan Talent Pool untuk eselon II dan III yang dilaksanakan oleh BKN Pusat untuk penyusunan database JPT dan Administrator Tahun 2020 BKN. Kegiatan tersebut diikuti oleh 2000 orang pegawai Pemerintah Daerah dan Pusat di 16 lokasi yang meliputi 12 Kantor Regional, 3 UPT dan Pusbang ASN. Kegiatan Talent Pool ini merupakan bagian dari Program Stranas Pencegahan Korupsi dimana pelaksanaan dan pemanfaatannya dimonitor oleh KPK. Kegiatan Talent Pool di wilayah kerja Kantor Regional II BKN Surabaya diikuti oleh tiga kabupaten yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Tulungagung. Adapun Kabupaten Blitar mendapatkan kuota sejumlah 27 peserta terdiri dari 15 orang Pejabat Eselon II-b dan 12 orang Pejabat Eselon III-a. Pelaksanaan talent Pool ini menggunakan metode penggalian kompetensi melalui Analisa Kasus, Proposal Writing dan Psikometri melalui Aplikasi CAT dan Wawancara (Dokumen Form Data Pribadi, Form Critical Incident, Form Q Kompetensi).

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan dan pengembangan kompetensi bagi ASN di Kabupaten Blitar pada tahun 2020 adalah dampak terjadinya pandemi Covid-19 sehingga harus dilakukan refocusing anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal. Kegiatan diklat yang sedianya dilaksanakan secara tatap muka, namun untuk mematuhi protokol kesehatan dan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, dilakukan perubahan metode pembelajaran yaitu melalui daring.

3.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITERAPKAN

Tabel 3.2.1
Kebijakan Strategis yang Diterapkan

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
1.	Komitmen penyediaan Jaminan Persalinan	Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan	Penyediaan dasar hukum pengelolaan dan pemanfaatan dana Jampersal pada fasilitas pelayanan kesehatan.
2.	Pembentukan Sistem Pusat Panggilan Darurat Terpadu melalui nomor tunggal panggilan darurat	Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112	a. Membentuk pusat system panggilan yang terpadu ; b. Menyediakan layanan panggilan darurat bagi masyarakat; c. Percepatan Penanggulangan Keadaan Darurat; dan d. Mempermudah koordinasi instansi terkait dalam penanganan keadaan darurat.
3.	Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021	Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Blitar Tahun Pelajaran 2020/2021	Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021.
4.	Peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar	Memberikan arahan tentang Pengelolaan Risiko, yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah, mencakup identifikasi, analisis, penyusunan strategi dan rencana kerja, dan pengendalian pengelolaan risiko.
5.	Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Dan Pertanggungjawaban, Serta Pemantauan Dan Evaluasi Bantuan Sosial yang bersumber Belanja Tidak Terduga (BTT) di Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020	Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Dan Pertanggungjawaban, Serta Pemantauan Dan Evaluasi Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Blitar beserta perubahannya.	Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial melalui BTT kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 dapat dipertanggungjawabkan.

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
6.	Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat di masyarakat terdampak Covid-19	Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kabupaten Blitar Yang Terdampak Corona Virus Disease 2019	a) Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitasi Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang bermutu/sesuai standar; b) Pedoman bagi pemerintah daerah, FKTP dan FKRTL penyelenggara pelayanan kepada pasien Covid-19. c) Kepastian pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat terdampak Covid-19 di masa tanggap darurat bencana non-alam Covid-19 di FKTP dan FKRTL.
7.	Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Blitar	Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19*	a. memberikan arahan pelaksanaan Tatanan Baru dalam Pencegahan dan Penanggulangan *Covid-19*; b. percepatan pengendalian *Covid-19*
8.	Penanganan Kawasan Kumuh	Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Blitar	Penyediaan dokumen sebagai acuan pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
9.	Peningkatan pengawasan dan pemeliharaan terhadap penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, dan penerangan jalan, untuk memudahkan mobilitas masyarakat.	Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Kondisi Jalan, Jembatan Dan Penerangan Jalan Di Wilayah Kabupaten Blitar	Memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, pengaduan, maupun pertanyaan terkait penyediaan fasilitas umum jalan, jembatan, dan penerangan jalan melalui penyediaan media komunikasi yaitu Si Koi Jantan (si-koijantan.blitarkab.go.id), yang tersedia juga di *playstore* (SI KOI JANTAN), atau melalui layanan Whatsapp. 0877 2442 4344.
10.	Pemulihan Ekonomi Daerah melalui pelaksanaan Program Padat Karya Tunai berbasis sumberdaya, tenaga kerja, dan teknologi local melalui	Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Desa Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019	Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Desa agar pelaksanaannya tertib secara administrasi, akuntabel, dan transparan.

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa		
11.	Perluasan akses kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan yang prima dan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah	Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pelayanan Perizinan	Pedoman dalam pelaksanaan fasilitasi pelayanan Perizinan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
12.	Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama	Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama	Menara Telekomunikasi yang dibangun dapat bersifat fungsional, handal, sesuai asas keselamatan, keamanan, estetika, kaidah tata ruang dan keserasian lingkungan, serta kejelasan informasi identitas dan kepastian hukum, sehingga penyelenggaraan menara telekomunikasi berjalan tertib dan sesuai aturan yang berlaku.
13.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pengadaan di Pemerintah Desa untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.	Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa	Menyediakan panduan/tata cara Pengadaan Barang dan Jasa bagi aparatur Pemerintahan Desa.
14.	Perbaikan Tata Kelola Penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Blitar.	Penyediaan layanan terpadu penempatan dan perlindungan PMI.
15.	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba	Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba	Pelaksanaan antisipasi dini, pencegahan, penanggulangan, rehabilitasi, pendanaan, tim terpadu, rencana aksi daerah, partisipasi masyarakat, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, kemitraan dan kerjasama; dan sanksi, dalam rangka menekan dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
16.	Perlindungan terhadap kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok	Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1	a) memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
	baik langsung maupun tidak langsung	Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok	b) mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok c) menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula; d) menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan/atau angka kematian dengan mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat
17.	Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam *Covid-19*	Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/165/409.06/KPTS/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam *Covid-19* di Kabupaten Blitar	Meminimalisir dampak bencana, melalui penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa siaga darurat.
18.	Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Covid-19*	Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/177/409.06/KPTS/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Covid-19* di Kabupaten Blitar	Penanganan Covid-19 dan dampaknya serta upaya massif pemutusan rantai penyebaran Covid-19.
19.	Penanganan Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19	1) Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/210/409.06/KPTS/2020 tentang Penunjukan Perangkat Daerah Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease 2019 Tahap I Di Kabupaten Blitar; 2) Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/241/409.06/KPTS/2020 tentang Penunjukan Perangkat Daerah Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Terdampak	Pengadaan produk-produk lokal dalam rangka pemberian bantuan sosial sekaligus menjaga kontinuitas produksi dan pemasaran produk local (pemulihan ekonomi), khususnya produk industri kecil dan menengah, produk pertanian, dan produk peternakan di Kabupaten Blitar.

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Corona Virus Disease 2019 Tahap II Di Kabupaten Blitar; 3) Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/370/409.06/KPTS/2020 tentang Penunjukan Perangkat Daerah Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease 2019 Tahap III Di Kabupaten Blitar	
20.	Kesiapsiagaan Antisipasi dan Penanganan Penyebaran Covid-19	Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/216/409.06/KPTS/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*	Percepatan Penanganan Covid-19
21.	Verifikasi dan Validasi Data Usulan Penerima serta Penetapan Kriteria Penerima Bantuan Sosial Masyarakat	Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/242/409.06/KPTS/2020 tentang Penunjukan Perangkat Daerah yang Melakukan Verifikasi dan Validasi Data Usulan Penerima serta Penetapan Kriteria Penerima Bantuan Sosial Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease 2019	Penyediaan data yang valid dan mutakhir sebagai dasar penyaluran Bantuan Sosial sehingga tepat sasaran.
22.	Kesiapsiagaan Antisipasi Bencana Hidrometeorologi	Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/426/409.06/KPTS/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Blitar	Meminimalisir dampak bencana, melalui penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa siaga darurat
23.	Perencanaan, Pembinaan, dan Pengembangan Pegawai	Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/458/409.06/KPTS/2020 tentang Penetapan Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar	Pemutakhiran Data Pemangku Jabatan sebagai dasar pengambilan kebijakan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Blitar, 2021.

3.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD

Tabel 3.2.1
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN YANG DISELESAIKAN
1.	Pemerintah Kabupaten Blitar mencukupi kebutuhan sumber daya yang ada, baik Sumber Daya Manusia maupun sarana prasarananya, sehingga diharapkan penegakan Perda lebih efektif dan masyarakat merasa lebih tentram dan terlindungi.	Pada Tahun Anggaran 2021 telah dialokasikan anggaran untuk pengadaan 30 tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.766.600.000,- terdiri dari anggaran: - perekrutan dan pembekalan sebesar Rp.100.000.000,- - honorarium sebesar Rp. 627.000.000,- - pengadaan seragam sebesar Rp.39.600.000,-. Sedangkan untuk pengadaan sarana dan prasarana lain masih belum dapat dialokasikan pada Tahun Anggaran 2021 memperhatikan fokus prioritas pembangunan daerah pada penanganan *Covid-19* dan pemulihan ekonomi.	Kekurangan personil untuk kebutuhan pengamanan, pengawalan, dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
2.	Urusan penanaman modal untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerjanya	Jumlah nilai investasi tahun 2020 lebih tinggi atau mengalami peningkatan dari tahun 2019. Pada Tahun 2019 terdapat 12 investor berskala nasional (PMA/PMDN) dengan jumlah nilai investasi yaitu Rp. 346 milyar sementara di tahun 2020 meskipun jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) lebih sedikit dibanding tahun 2019 yaitu sebanyak 8 investor akan tetapi nilai investasinya mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 1,3 Triliun. Dinas PMPTSP tetap berupaya untuk menciptakan kemudahan bagi investor di masa pandemic Covid-19 dengan pemberlakuan *social distancing*. Salah satunya melalui inovasi **Ini Baru Joss Banget Mas**, dimana pemohon izin dapat mengajukannya dari rumah tanpa harus datang langsung ke kantor. Inovasi lainnya adalah penerapan **Fast – DS** (Fasilitasi Aplikasi Sistem Terpadu Digital Signature) yang mempercepat proses penerbitan rekomendasi dari OPD teknis melalui. Pada tahun 2020, inovasi Joss Banget Mass juga berhasil masuk **Top 45 Kovablik Provinsi Jawa Timur 2020,** membuktikan kinerja pelayanan perizinan yang semakin berkualitas.	Peningkatan kualitas pelayanan izin usaha sehingga mampu menarik minat investor dengan kemudahan proses pengajuan izin dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.
3.	Investasi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan sebagai dampak proses produksi di PT Rejoso Manis Indo (RMI) dan PT Greenfields	Menindaklanjuti permasalahan pencemaran limbah PT. Greenfields Indonesia, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Blitar telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut: 1. Pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, Tim Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Blitar beserta Muspika Kec. Wlingi dan Kades Ngadirenggo dalam rangka menindaklanjuti viralnya pemberitaan di Medsos melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) ke PT. Greenfields Indonesia di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi dilanjutkan tinjau lokasi di Area Pengolahan Limbah Kotoran Sapi PT. Greenfields Indonesia, dan area pengaliran limbah	

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN YANG DISELESAIKAN
		cair di Perkebunan Sengon di Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi, dengan hasil sebagaimana Nota Dinas Satgas kepada Bapak Bupati Nomor : 503/68/409.117/2020, tanggal 28 Januari 2020, Perihal : Laporan Hasil Monev ke PT. Greenfields Indonesia di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. 2. Pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, Tim Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha melakukan Rapat Koordinasi dengan pihak Manajamen/Pimpinan PT. Greenfields (Sdr. Heru, Sdr. Sunarko, Sdr. Anang) bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Blitar dengan mengundang Muspika Kecamatan Wlingi dan Kades Ngadirenggo, membahas hasil Monev Tim Satgas ke PT. Greenfields Indonesia dan meminta PT. Greenfields Indonesia menyampaikan Progres Report penanganan pencemaran limbah. 3. Pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020, Tim Satgas bersama Pimpinan PT. Greenfields Indonesia menghadiri undangan Rapat Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Blitar di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Blitar membahas Progres Report dari Rapat Kerja PT. Greenfields bersama Komisi 111 tanggal 8 Januari 2020 dan membahas adanya pengaduan masyarakat / ormas Gerakan Anak Nasionalis terkait adanya dugaan pencemaran lingkungan. 4. Pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, Tim Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha mengadakan Rapat Koordinasi bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Kabupaten Blitar membahas hasil rapat kerja Tim Satgas dengan Komisi III pada tanggal 29 Januari 2020 dan membahas penyusunan surat rekomendasi kepada PT. Greenfields dengan menghasilkan Surat Bapak Bupati Nomor : 503/83/409.117/2020, Tanggal 30 Januari 2020, Perihal : Tindak Lanjut Penanganan Pencemaran Limbah PT. Greenfields Indonesia. 5. Pada hari Rabu, tanggai 5 Februari 2020, surat teguran Bapak Bupati kepada PT. Greenfields Indonesia Nomor : 503/83/409.117/2020, tertanggal 30 Januari 2020, Perihal : Tindak Lanjut Penanganan Pencemaran Limbah PT. Greenfields Indonesia disampaikan ke PT. Greenfields Indonesia. 6. Pada hari Rabu, tanggai 5 Februari 2020, Tim Satgas menghadiri undangan Rapat Kerja dengan Komisi III DPRD Kabupaten Blitar bertempat di Ruang Rapat Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Blitar membahas tindak lanjut hasil Rapat Kerja Komisi III bersama PT. Greenfields Indonesia dan Tim Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Blitar pada tanggai 29 Januari 2020, dengan hasil Komisi lil bersepakat/menyetujui langkah Bapak Bupati (Tim satgas) membuat surat teguran ke PT. Greenfields	

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN YANG DISELESAIKAN
		Indonesia dengan catatan Tim Satgas melakukan pengawasan dan pemantauan atas surat Bapak Bupati tersebut. 7. Pada hari Selasa, tanggai 11 Februari 2020 setelah Rapat Paripurna DPRD, Tim Satgas melakukan kegiatan Pengawasan dan Pemantauan (Monev) ke PT. Greenfields Indonesia dalam rangka menindaklanjuti surat Bapak Bupati Nomor : 503/83/409.117/2020, Tanggai 30 Januari 2020 ke PT. Greenfields Indonesia, yang hasilnya dilaporkan kepada Bapak Bupati sebagaimana Nota Dinas Satgas Nomor : 503/03/409.117/2020, tanggai 12 Februari 2020, Perihal : Laporan Hasil Monev ke PT. Greenfields Indonesia Tindak Lanjut dari Surat Rekomendasi Bapak Bupati tanggai 30 Januari 2020. 8. Pada hari Kamis, tanggai 13 Februari 2020, Tim Satgas mengadakan Rapat Koordinasi dengan pihak PT. Greenfields Indonesia bertempat di Ruang Pola Bappeda kabupaten Blitar membahas hasil Monev Tim Satgas ke PT. Greenfields Indonesia pada tanggai 11 Februari 2020 dan meminta pihak PT. Greenfields Indonesia menyampaikan dan memaparkan progres report/laporan tindak lanjut penanganan pencemaran limbah baik jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang sesuai surat Bapak Bupati Nomor: 503/83/409.117/2020, Tanggai 30 Januari 2020. 9. Pada hari Senin, tanggai 17 Februari 2020, Tim Satgas menyampaikan laporan kepada Bapak Bupati atas hasil Tim Satgas mengadakan Rapat Koodinasi dengan Pimpinan PT. Greenfields Indonesia pada tanggai 13 Februari 2020 di Ruang Pola Bappeda sebagaimana Nota Dinas Nomor : 050/05/409.117/2020, tanggai 17 Februari 2020, Perihal : Laporan Satgas Menindaklanjuti Surat Bapak Bupati ke PT. Greenfields Indonesia. 10. Pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, Tim Satgas mengadakan Rapat Koordinasi bertempat di Ruang Rapat DPMPTSP membahas surat Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha ke PT. Greenfields Indonesia atas hasil Tim Satgas menindaklanjuti surat teguran Bapak Bupati ke PT. Greenfields, dengan surat Satgas Nomor : 503/146/409.117/2020 tertanggal 28 Februari 2020, Perihal : Hasil Pembenahan dan Penyempurnaan Penanganan Limbah. 11. Pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, Tim Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi III DPRD Kabupaten Blitar di Ruang Rapat Kerja Komisi III membahas langkah-langkah Tim Satgas dalam mengawal Surat Bapak Bupati dan Tindak Lanjut Pasca Surat Bapak Bupati, dengan hasil diantaranya meminta Tim Satgas untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi	

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN YANG DISELESAIKAN
		terkait pemberian sanksi kepada PT. Greenfields apabila pihak PT. Greenfields tidak bisa mencukupi surat teguran dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. 12. Pada tanggal 6 Maret 2020 surat Satgas Nomor : 503/146/409.117/2020 tertanggal 28 Februari 2020, Perihal : Hasil Pembenahan dan Penyempurnaan Penanganan Limbah disampaikan ke PT. Greenfields Indonesia. 13. Pada tanggal 24 Maret 2020 PT. Greenfields menyampaikan laporan tindak lanjut penanganan pencemaran limbah (Progres Report) dengan Nomor: 018/GES/GI/II/2020 tertanggal 12 Februari 2020 kepada Bapak Bupati dengan tembusan Komisi III dan Ketua Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Blitar. 14. Pada tanggal 3 Juni 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar menyampaikan laporan ke Bapak Bupati dengan tembusan Ketua Satgas dan Ketua Harian Satgas atas hasil pengawasan yang dilakukannya terakhir pada tanggal 31 Mei 2020 terhadap pelaksanaan tindak lanjut Surat Bapak Bupati Nomor : 503/83/409.117/2020 baik penanganan limbah jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. 15. Pada tanggal 3 Juli 2020, Tim Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi III DPRD Kabupaten Blitar membahas Permasalahan PT. Greenfields Indonesia (Belum adanya ganti rugi dari PT. Greenfields terhadap warga masyarakat peternak ikan yang terdampak pencemaran limbah kotoran sapi, Tindak lanjut penangan pencemaran limbah dari PT. Greenfields, dan adanya surat teguran yang kedua dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim), dan membahas permasalahan PT. RMI (adanya pencemaran limbah dari PT. RMI ke Sungai Lemon, adanya pencemaran udara dari penggunaan bahan bakar batu bara, dan adanya kemacetan arus lalu lintas truk tebu). 16. Pada tanggal 10 Juli 2020, Tim Satgas memfasilitasi Rapat Koordinasi antara PT. Greenfields dengan Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Unbraw Malang dan Petani (Pupuk Kanca) dalam rangka pemaparan pemanfaatan dan pengeioiaan limbah PT. Greenfields yang bertempat di Ruang Rapat DPMPTSP Kabupaten Blitar. 17. Pada tanggal 13 Juli 2020, Tim Satgas memfasilitasi Rapat Koordinasi antara PT. Greenfields dengan Tim dari Bapak Syamsul masyarakat Kabupaten Blitar selaku pihak yang akan memanfaatkan limbah padat PT. Greenfields. 18. Pada tanggat 15 Juli 2020, Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Blitar menerima	

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN YANG DISELESAIKAN
		Laporan Hasit Rapat Penyelesaian Permasalahan Limbah PT. Greenfields dari Camat Wiingi atas dasar adanya pengaduan masyarakat (Sdr. Waluyo) dan Ormas Gannas. 19. Pada hari Jum'at, tanggal 24 Juli 2020, Tim OPD terkait mendampingi Kunjungan Kerja Komisi 111 DPRD Kabupaten Blitar ke PT. Greenfields dan PT. RMI terkait permasalahan pencemaran lingkungan, dengan kesimpulan hasil kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Blitar : Komisi III akan menindaklanjuti hasil kunjungan kerja baik ke PT. Greenfields dan PT. RMI dengan mengadakan Rapat Kerja, dan Komisi Hi meminta kepada Tim OPD yang dulunya tergabung dalam Tim Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha agar bisa bersinergi dalam mengatasi/menyikapi permasalahan- permasalahan yang ada di perusahaan di kabupaten blitar. 20. Pada tanggal 27 Juli 2020, Tim OPD terkait memfasilitasi Rapat Koordinasi antara PT. Greenfeilds dengan Tim Bapak Syamsul dalam rangka tindak lanjut hasil pertemuan sebelumnya terkait pemanfaatan limbah dan dilanjutkan Rapat Koordinasi Tim OPD terkait dengan PT. Greenfields membahas hasil Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Blitar. Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha terus melakukan koordinasi dan fasilitasi permasalahan limbah PT. Greenfields maupun dampak pencemaran lingkungan dan permasalahan kapasitas parkir truk tebu dengan Muspida dan *stakeholder* terkait.	
4.	Pemerintah Daerah juga diharapkan mampu membatasi perizinan toko modern dalam rangka melindungi pasar tradisional sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Toko Modern (yang saat ini masih dalam tahap pembahasan untuk perubahan Perda tersebut)	Pada tahun 2020 rekomendasi izin toko modern/waralaba yang diterbitkan sejumlah 4 rekomendasi. Penerbitan rekomendasi mempertimbangkan kelengkapan dokumen teknis dan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Toko Modern. Sebelum rekomendasi diterbitkan, dilakukan survey/tinjauan lokasi untuk memastikan pengajuan sesuai dengan ketentuan dalam Perda dimaksud dan pemenuhan komitmen untuk ikut memasarkan produk IKM setempat maupun IKM di wilayah Kabupaten Blitar.	Pembatasan pemberian rekomendasi ijin usaha toko waralaba
5.	OPD BPKAD Kabupaten Blitar untuk melakukan evaluasi terkait SILPA realisasi yang berkategori besar	SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun karena SiLPA sebagai salah satu tolok ukur tingkat kesinergian antara perencanaan dan penganggaran. Semakin kecil SiLPA menunjukkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik. Namun demikian, nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan. Oleh karena itu, SiLPA yang tinggi perlu diteliti lebih mendalam terkait penyebab terjadinya SiLPA, apakah karena faktor lemahnya sinergi perencanaan dan penganggaran atau karena efisiensi belanja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, atau	Meningkatkan kinerja penyerapan APBD

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN YANG DISELESAIKAN
		disebabkan adanya peraturan yang menghambat penyerapan. Perbaikan kinerja target pendapatan dan penyerapan anggaran belanja daerah serta pembiayaan turut berdampak positif terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) yang lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2020, nilai SILPA mampu ditekan hingga hanya tersisa Rp149.460.271.682,91 lebih rendah dari SILPA tahun 2019 Rp176.500.198.604,26. Salah satu upaya peningkatan kinerja realisasi APBD adalah dengan memasukkan unsur kinerja keuangan sebagai dasar perhitungan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai yang evaluasinya dilakukan per bulan, tidak lagi dilakukan per triwulan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.	
6.	Proyek-proyek besar diharapkan untuk segera dilakukan tender di awal tahun agar kegiatan bisa segera dilaksanakan dan ini akan menjadi stimulus ekonomi bagi Kabupaten Blitar.	Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar Nomor: 027/405.3/409.09/2020 tentang Persiapan dan Percepatan Pengadaan Tahu Anggaran 2021, pada 16 Desember 2020 telah dilakukan Sosialisasi Pengisian Rencana Umum Pengadaan sebagai tahap awal dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.	Percepatan proses Pengadaan Barang/Jasa.
7.	Pemerintah Daerah diharapkan proporsional dalam merencanakan distribusi program untuk masing-masing urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.	Akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah, dengan salah satunya mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	Perencanaan Program dan Kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Blitar, 2021.

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN KEWENANGAN DAERAH

4.1. URUSAN PEMERINTAH YANG DITUGAS-PEMBANTUAN

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Dalam Pasal 1 Ayat (11) disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Penyelenggaraan asas Tugas Pembantuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah serta dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dilakukan karena tidak semua wewenang dan tugas Pemerintahan dapat dilakukan menggunakan asas dekonsentrasi dan desentralisasi. Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan, dan Pelayanan Umum.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 94 Ayat (1) bahwa pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya Penugasan Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia, dimana kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan Gubernur, Bupati atau Walikota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan wujud sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan

Pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Adapun dasar hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019; dan
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pada Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Blitar tidak melaksanakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian. Namun, pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Blitar memperoleh Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Timur serta mengelola Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

4.1.1. TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH TINGKAT ATASNYA

Pada Tahun 2020 tidak ada Urusan Pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya.

4.1.2. TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIBERIKAN KEPADA TINGKAT PEMERINTAHAN DI BAWAHNYA

Pada Tahun 2020 tidak ada Urusan Pemerintahan Daerah yang dilimpahkan atau ditugaskan kepada Desa.

4.1.3. BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pada Tahun 2020, Kabupaten Blitar meperoleh Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Timur. Perangkat Daerah yang memperoleh Bantuan Keuangan Khusus tersebut, adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Besaran Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Timur dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Perangkat Daerah Penerima Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

No	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	6.924.500.000	6.919.490.000	99,93
2	Dinas Kesehatan	1.669.431.000	1.337.301.880	80,11
3	Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	50.000.000	24.364.000	48,73
	Jumlah	**8.643.931.000**	**8.281.155.880**	**95,80**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar, 2021.

Adapun rincian hasil pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 sebagai berikut.

a. Dasar Hukum
   1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020;
   2) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020;
   3) Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 903/8215.4/101.1/2019 perihal Pagu Anggaran Definitif BKK kepada kabupaten/kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun anggaran 2020.

b. Instansi Pemberi Bantuan Keuangan Khusus

   Sumber dana Bantuan Keuangan Khusus berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

c. Program dan Kegiatan

Tabel 4.2
Perangkat Daerah Penerima Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2020

NO.	PD PENERIMA BKK	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Dinas Pendidikan	**Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal**						
		Kegiatan Penyelenggaraan BOP Madrasah Diniyah (Madin)	Tersalurkannya bantuan kepada 774 santri ula, 241 santri wustho,dan 995 ustadz	5.981.700.000	5.981.700.000	100		
		Kegiatan Penyelenggaraan BOP Madrasah Diniyah (Madin)	Tersalurkannya bantuan ke 890 lembaga madin	100.000.000	100.000.000	100		
		Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan						
		Kegiatan Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tersalurkannya bantuan kepada 282 orang pendidik Kelompok Bermain	676.800.000	676.800.000	100		
		Kegiatan Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tersalurkannya bantuan kepada 7 orang pendidik TK	84.000.000	81.000.000	96,43		
		Kegiatan Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tersalurkannya bantuan kepada 2 orang pendidik SD	24.000.000	24.000.000	100		
		Kegiatan Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tersalurkannya bantuan kepada 4 orang pendidik SMP	48.000.000	46.000.000	95,83		
		Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal						
		Kegiatan Hari Aksara Internasional (HAI)	Terlaksananya 1 event peringatan Hari Aksara Internasioanal	10.000.000	9.990.000	99,90		

NO.	PD PENERIMA BKK	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
JUMLAH BKK DINAS PENDIDIKAN				**6.924.500.000**	**6.919.490.000**	**99,93**		
2.	Dinas Kesehatan	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**						
		Kegiatan Peningkatan Pelayanan Puskesmas						
		Honorarium Perawat Ponkesdes	Jasa Pelayanan bagi 51 Perawat di Ponkesdes	887.400.000	887.400.000	100		
		Iuran JKN Perawat Ponkesdes	Pembayaran premi JKN bagi Perawat Ponkesdes	35.802.000	30.147.880	84,21		
		Honorarium Dokter Puskesmas Rawat Inap Standar	Jasa Pelayanan Kesehatan bagi 5 dokter umum Puskesmas	150.000.000	150.000.000	100		
		Iuran JKN Dokter Puskesmas Rawat Inap Standar	Pembayaran premi JKN bagi dokter umum Puskesmas Rawat Inap Standart	5.400.000	4.650.000	86,11		
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat						
		Kegiatan Pengembangan Taman Posyandu	Sosialisasi Taman Posyandu; Pertemuan Lintas Program/ Sektor tingkat kabupaten, kecamatan, kader pendamping Taman Posyandu; Lomba Taman Posyandu	225.000.000	49.545.000	22,02	Tidak bisa diserap dengan maksimal karena pandemi kegiatan yang berhubungan dengan UKBM ditutup	
		Kegiatan Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pengembangan UKBM	Orientasi Poskestren; Kegiatan pendampingan Poskestren; Evaluasi Poskestren	121.029.000	109.509.000	90,48	Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak maksimal terserap karena pandemi, pendampingan	

NO.	PD PENERIMA BKK	PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PERMASALAHAN	SOLUSI
							mulai Agustus s/d Desember 2020	
		Program Pelayanan Masyarakat						
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka kunjungan konseling kesehatan bersama mitra dari unsur masyarakat organisasi (Perawat, Bidan, Unsur)	244.800.000	106.050.000	43,32	Tidak bisa dilaksanakan secara maksimal karena pandemi Covid-19.	
JUMLAH BKK DINAS KESEHATAN				**1.669.431.000**	**1.337.301.880**	**80,11**		
3.	Dinas Pariwasata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga	**Program Pelestarian Dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya**						
		Kegiatan Fasilitasi Pelestarian Kepurbakalaan, Sejarah Cagar Budaya Dan Nilai Tradisi	Terlaksananya peringatan Hari Jadi Ke-75 Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 di Kab. Blitar.	50.000.000	24.364.000	48,73	Karena pandemi Covid-19 kegiatan peringatan hari jadi ke-75 Provinsi Jawa Timur ditiadakan.	
JUMLAH BKK DINAS PARIWASATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA				**50.000.000**	**24.364.000**	**48,73**		
TOTAL BKK KABUPATEN BLITAR				**8.643.931.000**	**8.281.155.880**	**95,80**		

Sumber : Bappeda Kabupaten Blitar, 2021 (diolah).

4.1.4. DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

Dalam rangka memperkuat aspek kewenangan lokal skala desa atas proses pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan masyarakat desa, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka desa mendapatkan dana transfer yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berupa Dana Desa (DD) dan dana transfer dari Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) berupa Alokasi Dana Desa (ADD). Dimana pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut

bertujuan untuk peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa ini merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan dan pengganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMD.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 257/PMD.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/ atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/ Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Blitar Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; dan

22. Peraturan Bupati Blitar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2020.

Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa dan Dana Desa telah direncanakan dan dilaksanakan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali, dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa, dimana seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

1. ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, potensi desa dan pemberdayaan masyarakat.

a. Maksud dan Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai:

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tujuan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, sesuai dengan kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan
4. Mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

b. Variabel, Sasaran dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD)

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa variabel sehingga aspek keadilan dan pemerataan dapat tercapai dalam pelaksanaannya. Variabel tersebut meliputi Luas Wilayah (km^2), Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin

(Rumah Tangga Miskin/ RTM), Jarak Desa ke Kecamatan, Jarak Desa ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Blitar, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan, dan Pendapatan Asli Desa.

Sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diserahkan kepada yang mengacu pada hasil musyawarah desa atau rembug desa melalui proses perencanaan partisipatif, sedangkan secara umum sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat.

c. Mekanisme pencairan dan Penyaluran Dana

Mekanisme pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) mengikuti ketentuan dan tata cara penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar. Pada prinsipnya Alokasi Dana Desa (ADD) disalurkan kepada melalui rekening Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (PTPKD) masing-masing desa. Penyaluran dana dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar dengan cara ditransfer melalui Bank Jatim Cabang Blitar untuk diteruskan ke Bank jatim Cabang Pembantu di Kecamatan. Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di desa mengajukan Rencana penggunaan Dana (RPD) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Permohonan Penyaluran Tahap I (30%) pada triwulan II, dilampiri Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya, peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) untuk tahun yang bersangkutan dan foto kopi rekening kas ;
2. Permohonan Penyaluran tahap II (40%) pada triwulan III dan tahap III (30%) pada triwulan IV, dilampiri laporan perkembangan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap sebelumnya.

d. Sumber, Jumlah Anggaran, dan Realisasi

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk desa yang diambilkan dari Dana bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan. Besaran ADD kabupaten Blitar setiap tahun adalah 10% dari DBH dan DAU yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Blitar.

Berikut daftar desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Blitar Tahun 2019 dan Tahun 2020:

Tabel 4.3
Daftar Desa Penerima dan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD)
Di Kabupaten Blitar Tahun 2019 dan 2020

NO.	DESA	JUMLAH PENYALURAN ADD 2019	REALISASI ADD 2019	% 2019	JUMLAH PENYALURAN ADD 2020	REALISASI ADD 2020	% 2020
1	JATEN	572.299.500	572.299.500	100,00	503.862.000	494.611.284	98,16
2	SALAM	573.597.500	484.599.200	84,48	508.144.000	507.489.770	99,87
3	REJOSARI	571.150.500	474.701.828	83,11	499.311.000	498.629.131	99,86
4	KALIBOTO	568.855.500	428.267.684	75,29	499.697.000	458.193.216	91,69
5	WONODADI	598.177.500	433.335.500	72,44	543.280.688	478.440.350	88,07
6	TAWANGREJO	580.702.500	578.779.284	99,67	523.118.216	512.104.112	97,89
7	KEBONAGUNG	579.135.500	350.054.900	60,44	521.930.900	521.930.900	100,00
8	PIKATAN	588.934.500	350.250.000	59,47	534.351.028	521.454.000	97,59
9	GANDEKAN	576.921.500	532.738.000	92,34	520.129.950	520.129.950	100,00
10	KUNIR	581.275.500	520.721.780	89,58	530.114.000	504.424.649	95,15
11	KOLOMAYAN	582.576.500	329.578.500	56,57	609.275.155	609.275.155	100,00
12	JATI	580.082.500	570.019.965	98,27	532.654.958	525.975.922	98,75
13	TEMENGGUNGAN	579.559.500	403.400.900	69,60	515.178.000	515.178.000	100,00
14	BESUKI	577.516.500	574.561.060	99,49	511.642.400	502.381.628	98,19
15	TUNJUNG	576.245.500	505.256.220	87,68	521.053.000	520.556.731	99,90
16	BAKUNG	591.453.500	591.453.500	100,00	558.337.760	498.307.676	89,25
17	MANGUNAN	574.633.500	416.635.784	72,50	526.972.400	524.067.502	99,45
18	KARANGGONDANG	566.719.500	565.858.027	99,85	504.161.456	491.801.330	97,55
19	RINGINANOM	574.910.500	368.264.000	64,06	549.650.509	549.650.509	100,00
20	SUKOREJO	584.379.500	584.379.500	100,00	539.239.000	537.146.746	99,61
21	SLEMANAN	578.334.500	572.590.000	99,01	532.008.500	532.008.500	100,00
22	SUMBERSARI	581.022.500	576.947.000	99,30	518.601.000	498.038.800	96,04
23	BENDOREJO	568.233.500	568.233.500	100,00	500.066.600	487.761.300	97,54
24	KARANGGAYAM	573.685.500	571.185.500	99,56	489.756.608	489.756.608	100,00
25	DERMOJAYAN	576.549.500	563.790.280	97,79	522.589.892	456.006.400	87,26
26	KERJEN	570.833.500	518.768.725	90,88	511.383.000	416.191.680	81,39
27	PAKISREJO	571.940.500	493.822.750	86,34	583.675.250	583.675.250	100,00
28	PURWOKERTO	578.953.500	575.754.329	99,45	737.422.520	520.959.740	70,65
29	WONOREJO	573.312.500	274.270.400	47,84	514.110.500	495.957.730	96,47
30	MARON	571.011.500	527.145.594	92,32	504.409.564	485.777.569	96,31
31	BAGELENAN	574.507.500	574.507.500	100,00	517.587.000	391.395.970	75,62
32	KANDANGAN	577.973.500	455.836.800	78,87	540.199.589	540.199.589	100,00
33	KENDALREJO	574.723.500	557.385.000	96,98	524.611.800	512.594.053	97,71
34	SELOKAJANG	582.650.500	582.650.500	100,00	533.733.006	532.861.389	99,84
35	NGAGLIK	587.758.500	562.440.000	95,69	543.513.000	533.427.314	98,14
36	PANGGUNGDUWET	584.626.500	344.940.650	59,00	527.781.556	524.653.460	99,41
37	MARON	591.775.500	588.399.150	99,43	541.068.742	536.237.062	99,11
38	PAKISAJI	590.387.500	510.136.900	86,41	515.606.568	509.163.100	98,75
39	KEBONSARI	588.369.500	578.910.506	98,39	546.753.280	536.580.650	98,14
40	BENDOSARI	586.267.500	559.792.960	95,48	561.759.590	561.759.590	100,00
41	SUMBERJO	584.341.500	486.396.500	83,24	557.944.000	557.944.000	100,00

NO.	DESA	JUMLAH PENYALURAN ADD 2019	REALISASI ADD 2019	% 2019	JUMLAH PENYALURAN ADD 2020	REALISASI ADD 2020	% 2020
42	SURUHWADANG	584.232.500	577.094.800	98,78	537.158.398	522.815.048	97,33
43	PLUMPUNGREJO	583.930.500	431.203.500	73,85	557.340.300	557.340.300	100,00
44	JIMBE	574.668.500	377.079.600	65,62	529.388.813	529.388.813	100,00
45	DAWUHAN	606.444.500	595.814.940	98,25	631.071.492	621.475.837	98,48
46	SUMBERJATI	579.927.500	351.420.000	60,60	527.505.672	521.191.000	98,80
47	REJOWINANGUN	569.329.500	569.329.500	100,00	518.971.456	518.971.456	100,00
48	PLOSOREJO	582.960.500	414.544.000	71,11	512.570.880	508.048.150	99,12
49	DARUNGAN	578.342.500	514.642.740	88,99	517.077.424	517.077.424	100,00
50	PULEREJO	592.770.500	573.856.879	96,81	545.450.000	545.450.000	100,00
51	TUMPAKOYOT	578.305.500	534.638.000	92,45	504.543.000	504.543.000	100,00
52	PLANDIREJO	595.062.500	565.062.500	94,96	546.671.030	546.581.000	99,98
53	SUMBERDADI	578.575.500	402.313.948	69,54	518.808.000	484.062.850	93,30
54	BAKUNG	569.777.500	557.051.101	97,77	504.507.862	504.507.862	100,00
55	NGREJO	579.879.500	526.886.800	90,86	516.469.000	479.546.277	92,85
56	BULULAWANG	572.130.500	572.130.500	100,00	505.010.000	504.893.110	99,98
57	KEDUNGBANTENG	584.419.500	574.481.061	98,30	537.912.592	528.395.700	98,23
58	SIDOMULYO	581.455.500	581.189.500	99,95	535.740.874	525.118.500	98,02
59	LOREJO	577.992.500	574.392.500	99,38	525.321.944	509.338.800	96,96
60	TUMPAKKEPUH	584.870.500	329.061.480	56,26	515.286.448	467.796.730	90,78
61	DADAPLANGU	579.066.500	679.066.500	117,27	526.348.000	523.585.087	99,48
62	LANGON	576.359.500	576.539.500	100,03	634.120.968	634.120.968	100,00
63	GEMBONGAN	636.243.500	592.128.682	93,07	629.149.000	554.155.573	88,08
64	RINGINANYAR	575.859.500	540.682.947	93,89	521.287.372	509.777.879	97,79
65	KEBONDUREN	607.376.500	606.726.500	99,89	583.166.000	583.166.000	100,00
66	BACEM	582.536.500	577.726.500	99,17	533.880.880	533.651.000	99,96
67	PONGGOK	614.303.500	614.241.880	99,99	610.674.620	609.656.000	99,83
68	POJOK	577.541.500	577.541.450	100,00	516.856.000	316.578.950	61,25
69	KAWEDUSAN	573.569.500	573.569.500	100,00	453.170.920	304.378.000	67,17
70	JATILENGGER	571.283.500	334.005.500	58,47	440.424.520	438.326.314	99,52
71	BENDO	575.893.500	571.243.580	99,19	524.566.932	518.474.220	98,84
72	SIDOREJO	671.840.500	688.568.000	102,49	756.699.028	698.618.000	92,32
73	MALIRAN	601.812.500	601.812.500	100,00	455.854.920	351.525.000	77,11
74	CANDIREJO	618.565.500	607.415.000	98,20	603.408.984	592.520.400	98,20
75	KARANGBENDO	619.928.500	606.428.500	97,82	607.683.000	596.484.954	98,16
76	KALIPUCUNG	584.962.500	572.199.482	97,82	522.396.000	513.213.261	98,24
77	BENDOSARI	569.802.500	563.141.900	98,83	504.950.000	500.005.900	99,02
78	SUMBER	591.937.500	591.937.500	100,00	580.253.577	580.253.577	100,00
79	SANANKULON	575.575.500	571.702.672	99,33	509.170.000	508.882.766	99,94
80	SUMBERINGIN	582.086.500	542.542.450	93,21	527.989.320	462.841.700	87,66
81	PURWOREJO	598.270.500	592.665.700	99,06	536.101.000	534.539.550	99,71
82	BENDOWULUNG	576.636.500	565.151.182	98,01	545.974.600	545.974.600	100,00
83	TULISKRIYO	573.781.500	394.637.144	68,78	627.280.134	627.280.134	100,00
84	SUMBERJO	591.334.500	365.036.950	61,73	553.239.645	553.239.645	100,00
85	GLEDUG	577.572.500	551.133.900	95,42	545.546.900	545.546.900	100,00
86	JEDING	572.770.500	486.809.900	84,99	496.811.000	466.849.078	93,97

NO.	DESA	JUMLAH PENYALURAN ADD 2019	REALISASI ADD 2019	% 2019	JUMLAH PENYALURAN ADD 2020	REALISASI ADD 2020	% 2020
87	PLOSOARANG	570.494.500	570.494.500	100,00	513.370.000	503.083.900	98,00
88	PASIRAMAN	589.461.500	531.907.000	90,24	480.321.320	401.483.960	83,59
89	KALIGRENJENG	582.219.500	537.093.450	92,25	462.122.920	320.435.300	69,34
90	TAMBAKREJO	601.037.500	601.037.500	100,00	499.234.920	234.065.000	46,88
91	SUMBERBOTO	585.903.500	404.088.400	68,97	551.054.220	551.054.220	100,00
92	GUNUNGGEDE	584.518.500	427.439.800	73,13	585.564.100	585.564.100	100,00
93	WONOTIRTO	598.556.500	513.315.400	85,76	563.885.668	560.955.100	99,48
94	NGENI	616.913.500	372.363.000	60,36	604.892.106	594.172.450	98,23
95	NGADIPURO	596.329.500	566.868.324	95,06	485.347.720	446.611.456	92,02
96	SUMBERASRI	604.482.500	601.210.000	99,46	579.213.000	414.346.900	71,54
97	KEDAWUNG	593.631.500	245.031.500	41,28	567.128.400	567.128.400	100,00
98	NGORAN	581.027.500	547.299.200	94,20	461.794.886	440.175.516	95,32
99	DAYU	585.949.500	537.963.976	91,81	571.220.850	571.220.850	100,00
100	BANGSRI	578.658.500	578.658.500	100,00	463.445.320	336.782.100	72,67
101	KEMLOKO	583.505.500	576.527.300	98,80	464.330.920	348.905.000	75,14
102	PENATARAN	608.553.500	574.149.900	94,35	587.289.000	546.475.950	93,05
103	KRENCENG	575.466.500	575.466.500	100,00	513.732.000	512.557.760	99,77
104	JIWUT	582.885.500	582.885.500	100,00	469.800.520	466.756.160	99,35
105	MODANGAN	595.119.500	575.960.700	96,78	569.740.500	569.740.500	100,00
106	MINGGIRSARI	581.922.500	575.910.485	98,97	526.772.080	511.252.815	97,05
107	JATINOM	580.992.500	564.587.244	97,18	523.608.086	523.608.086	100,00
108	GOGODESO	584.149.500	581.849.500	99,61	530.981.000	528.938.073	99,62
109	GAPRANG	573.712.500	555.086.912	96,75	529.930.989	529.930.989	100,00
110	PAPUNGAN	592.067.500	473.928.000	80,05	476.591.460	419.416.000	88,00
111	TLOGO	576.458.500	535.656.517	92,92	518.033.336	425.031.770	82,05
112	KARANGSONO	600.684.500	577.905.052	96,21	574.231.778	574.231.778	100,00
113	BANGGLE	597.499.500	595.620.967	99,69	561.868.232	547.571.417	97,46
114	SAWENTAR	600.390.500	386.012.650	64,29	718.900.000	672.297.700	93,52
115	KUNINGAN	567.926.500	279.066.268	49,14	501.075.472	437.667.883	87,35
116	POJOK	592.746.500	565.901.450	95,47	560.846.634	543.448.200	96,90
117	TINGAL	578.171.500	578.171.500	100,00	530.061.142	530.061.142	100,00
118	SLOROK	611.355.500	592.969.404	96,99	579.906.944	519.130.550	89,52
119	SIDODADI	618.575.500	618.575.500	100,00	623.662.420	614.323.850	98,50
120	KARANGREJO	618.235.500	618.235.500	100,00	611.853.846	589.801.400	96,40
121	PANDANARUM	584.601.500	584.601.500	100,00	534.127.784	521.173.666	97,57
122	BACEM	585.342.500	585.342.500	100,00	528.824.232	516.929.359	97,75
123	SUMBERJO	570.869.500	567.919.500	99,48	498.077.000	490.534.500	98,49
124	KAULON	580.363.500	580.363.500	100,00	521.611.876	516.599.278	99,04
125	SERANG	585.798.500	585.798.500	100,00	545.820.540	545.820.540	100,00
126	KALITENGAH	607.411.500	576.286.900	94,88	586.744.166	577.495.838	98,42
127	MARGOMULYO	577.124.500	577.124.500	100,00	522.326.000	519.481.430	99,46
128	PANGGUNGREJO	609.521.500	609.521.500	100,00	586.957.000	558.503.728	95,15
129	SUMBERSIH	582.087.500	582.087.500	100,00	527.262.104	513.237.085	97,34
130	KALIGAMBIR	590.258.500	597.458.500	101,22	551.600.000	551.500.000	99,98
131	BUMIAYU	575.544.500	575.544.500	100,00	515.185.000	515.185.000	100,00

NO.	DESA	JUMLAH PENYALURAN ADD 2019	REALISASI ADD 2019	% 2019	JUMLAH PENYALURAN ADD 2020	REALISASI ADD 2020	% 2020
132	PANGGUNGASRI	571.818.500	397.025.376	69,43	520.916.296	520.916.296	100,00
133	SUMBERAGUNG	577.123.500	323.653.700	56,08	522.331.986	359.926.986	68,91
134	BALEREJO	583.320.500	480.183.600	82,32	528.091.232	399.306.600	75,61
135	TUMPANG	576.650.500	423.712.800	73,48	533.460.020	533.460.020	100,00
136	KENDALREJO	583.875.500	570.684.064	97,74	564.417.274	538.381.841	95,39
137	PASIRHARJO	579.057.500	579.057.500	100,00	529.731.200	519.494.944	98,07
138	JEBLOG	576.777.500	551.385.240	95,60	512.957.320	440.298.880	85,84
139	JABUNG	574.005.500	569.489.950	99,21	449.245.320	421.747.600	93,88
140	BENDOSEWU	584.590.500	584.590.500	100,00	531.782.520	402.514.966	75,69
141	WONOREJO	582.810.500	563.720.500	96,72	517.851.338	471.724.731	91,09
142	DUREN	571.112.500	571.112.500	100,00	447.508.970	437.780.500	97,83
143	SRAGI	571.055.500	561.406.500	98,31	506.822.004	436.973.940	86,22
144	JAJAR	572.660.500	532.865.000	93,05	501.273.338	329.401.660	65,71
145	SUMBERAGUNG	605.042.500	604.225.075	99,86	565.779.950	565.779.950	100,00
146	GADUNGAN	597.505.500	593.808.394	99,38	570.591.744	551.743.044	96,70
147	KOTES	573.810.500	509.736.742	88,83	574.909.638	550.774.920	95,80
148	SUKOSEWU	616.414.500	616.414.500	100,00	600.676.368	404.760.764	67,38
149	GONDANG	571.193.500	397.439.700	69,58	501.026.632	467.154.250	93,24
150	TAMBAKAN	573.869.500	558.337.600	97,29	447.322.920	333.014.000	74,45
151	GANDUSARI	571.125.500	367.860.000	64,41	447.325.320	369.575.000	82,62
152	BUTUN	583.111.500	579.186.400	99,33	514.294.263	514.283.008	100,00
153	NGARINGAN	622.652.500	609.708.200	97,92	622.464.750	622.464.750	100,00
154	SOSO	583.142.500	582.542.500	99,90	533.343.000	526.792.088	98,77
155	SLUMBUNG	570.331.500	570.331.500	100,00	513.268.000	418.309.404	81,50
156	SEMEN	595.159.500	586.440.900	98,54	576.966.880	563.064.900	97,59
157	TULUNGREJO	593.258.500	593.258.500	100,00	483.490.120	344.174.250	71,19
158	KRISIK	610.348.500	607.617.452	99,55	594.862.624	589.237.980	99,05
159	KEDUNGWUNGU	594.075.500	594.075.500	100,00	553.964.800	537.986.150	97,12
160	SALAMREJO	571.133.500	571.133.500	100,00	500.497.658	257.990.650	51,55
161	SUMBERKEMBAR	591.833.500	551.272.500	93,15	552.552.000	549.172.860	99,39
162	BINANGUN	597.523.500	597.523.500	100,00	569.306.520	559.440.500	98,27
163	REJOSO	600.488.500	395.442.977	65,85	600.838.036	600.838.036	100,00
164	NGEMBUL	591.337.500	535.159.000	90,50	554.267.000	553.457.037	99,85
165	SAMBIGEDE	585.855.500	581.684.000	99,29	535.638.000	527.828.000	98,54
166	TAWANGREJO	571.488.500	562.057.176	98,35	520.555.386	520.555.386	100,00
167	UMBULDAMAR	577.559.500	574.287.000	99,43	516.294.000	514.435.870	99,64
168	NGADRI	586.810.500	593.533.510	101,15	542.906.310	542.906.310	100,00
169	BIROWO	583.851.500	574.101.500	98,33	467.729.320	338.256.000	72,32
170	SUKORAME	575.125.500	571.125.500	99,30	450.644.520	371.829.000	82,51
171	TEMBALANG	573.406.500	573.406.500	100,00	505.683.848	494.660.050	97,82
172	NGADIRENGGO	603.671.500	603.671.500	100,00	579.821.480	572.946.000	98,81
173	TEGALASRI	596.460.500	587.574.300	98,51	599.196.952	592.399.922	98,87
174	BALEREJO	599.789.500	599.789.500	100,00	563.832.550	563.832.550	100,00
175	SLOROK	598.789.500	593.121.239	99,05	580.425.708	578.612.572	99,69
176	SURU	576.256.500	561.114.100	97,37	524.950.760	524.950.760	100,00

NO.	DESA	JUMLAH PENYALURAN ADD 2019	REALISASI ADD 2019	% 2019	JUMLAH PENYALURAN ADD 2020	REALISASI ADD 2020	% 2020
177	PLUMBANGAN	588.046.500	588.046.500	100,00	523.764.540	522.378.744	99,74
178	SUMBERURIP	584.086.500	532.340.182	91,14	550.017.463	550.017.463	100,00
179	GENENGAN	571.161.500	537.028.200	94,02	540.017.974	537.325.825	99,50
180	DOKO	576.728.500	568.297.700	98,54	526.588.000	523.531.620	99,42
181	JAMBEPAWON	577.499.500	562.379.040	97,38	517.441.020	517.061.492	99,93
182	SIDOREJO	582.865.500	553.758.500	95,01	551.052.765	551.052.765	100,00
183	RESAPOMBO	587.394.500	562.319.718	95,73	550.284.592	524.458.020	95,31
184	KALIMANIS	582.082.500	581.177.168	99,84	520.707.282	512.358.593	98,40
185	SIRAMAN	601.149.500	490.106.950	81,53	580.519.210	580.519.210	100,00
186	KESAMBEN	580.308.500	580.308.500	100,00	667.860.520	510.149.400	76,39
187	JUGO	590.614.500	578.949.742	98,02	548.032.562	525.061.188	95,81
188	PAGERWOJO	588.158.500	584.824.300	99,43	552.446.200	552.446.200	100,00
189	PAGERGUNUNG	577.318.500	570.914.837	98,89	529.831.660	529.831.660	100,00
190	TEPAS	594.620.500	594.620.500	100,00	555.394.000	550.304.000	99,08
191	KEMIRIGEDE	573.901.500	563.614.395	98,21	512.495.672	491.817.472	95,97
192	TAPAKREJO	580.386.500	580.386.500	100,00	522.986.331	522.986.331	100,00
193	BUMIREJO	580.201.500	580.201.500	100,00	526.920.000	526.920.000	100,00
194	SUKOANYAR	575.796.500	565.796.500	98,26	517.212.968	502.999.250	97,25
195	PURWOREJO	584.700.500	432.040.200	73,89	531.879.560	528.825.150	99,43
196	TULUNGREJO	587.197.500	449.845.000	76,61	547.718.900	547.718.900	100,00
197	SUMBERARUM	590.225.500	572.757.881	97,04	507.042.061	507.042.061	100,00
198	RINGINREJO	601.541.500	586.072.500	97,43	566.922.250	566.922.250	100,00
199	MOJOREJO	580.949.500	528.555.500	90,98	577.211.800	577.211.800	100,00
200	SUKOREJO	581.736.500	405.586.800	69,72	447.531.720	401.094.000	89,62
201	WATES	582.601.500	374.040.000	64,20	459.799.660	457.659.800	99,53
202	TUGUREJO	604.545.500	602.145.500	99,60	572.303.720	560.944.150	98,02
203	BANJARSARI	576.354.500	465.950.750	80,84	526.272.206	520.772.800	98,96
204	POHGAJIH	577.862.500	489.712.553	84,75	526.804.448	526.804.448	100,00
205	SELOREJO	579.045.500	521.986.500	90,15	515.904.960	511.787.700	99,20
206	SUMBERAGUNG	581.731.500	507.515.100	87,24	517.395.312	516.280.800	99,78
207	NGRENDENG	583.744.500	422.197.000	72,33	542.364.832	539.600.000	99,49
208	SIDOMULYO	582.679.500	490.303.600	84,15	531.136.460	523.735.300	98,61
209	AMPELGADING	583.534.500	530.511.600	90,91	519.296.400	505.810.000	97,40
210	OLAKALEN	576.857.500	573.760.400	99,46	523.607.551	515.858.100	98,52
211	BORO	581.380.500	446.291.600	76,76	532.572.000	500.373.014	93,95
212	NGRECO	570.966.500	570.966.500	100,00	511.328.100	511.328.100	100,00
213	MANDESAN	584.481.500	584.481.500	100,00	530.144.032	524.231.675	98,88
214	JATITENGAH	572.387.500	558.437.500	97,56	507.404.670	292.616.350	57,67
215	JAMBEWANGI	572.206.500	564.706.500	98,69	583.616.636	583.616.636	100,00
216	SELOPURO	594.175.500	540.874.212	91,03	604.588.563	604.588.563	100,00
217	TEGALREJO	577.547.500	556.148.841	96,29	591.631.916	591.631.916	100,00
218	PLOSO	592.740.500	626.740.500	105,74	554.053.440	554.053.440	100,00
219	POPOH	585.176.500	589.925.624	100,81	552.720.552	552.720.552	100,00
220	MRONJO	581.336.500	581.336.500	100,00	536.960.500	536.960.500	100,00
	JUMLAH	128.723.870.500	116.807.683.231	91,44	118.234.441.864	112.186.134.490	94,88

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Blitar, 2021.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Blitar Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2019. Pada Tahun 2019, jumlah penyaluran ADD Kabupaten Blitar sebesar Rp.128.723.870.500,-. Sedangkan pada Tahun 2020 jumlah penyaluran ADD sebesar Rp.118.234.441.864,- atau mengalami penurunan sebasar 8,15%. Dalam hal persentase penyerapan ADD, pada Tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2020. Tahun 2020 persentase penyerapan ADD sebesar 94,88%, sedangkan Tahun 2019 persentase penyerapan ADD sebesar 91,44% atau mengalami peningkatan sebesar 3,44%.

Dari hasil pelaksanaan bantuan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2020 di 220 desa di wilayah Kabupaten Blitar secara umum sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun demikian perlu diambil langkah-langkah strategis di masa mendatang mengingat telah berubahnya peraturan perundangan terkait desa sebagai berikut:

1. Memberikan pembinaan kepada seluruh desa di masing-masing wilayah kecamatan terkait pengelolaan Bantuan Keuangan yang diterima langsung oleh desa. Pembinaan tersebut meliputi pembinaan secara administrasi maupun teknis terkait pemanfaatan dan pertanggungjawabannya, dengan berpedoman pada peraturan perundangan dan pelaksanaan teknis yang berlaku, dengan mengacu pada:
   a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
   b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terkait pelaksanaan pengelolaan APBDes secara berkala sebagai bentuk langkah pengendalian pemanfaatan APBDes agar sesuai dengan rencana dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. DANA DESA (DD)

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa oleh di Kabupaten Blitar, maka perlu ditunjang dana pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Dana Desa (DD). Pengalokasian Dana Desa (DD) dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Pemberian Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku local, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja.

a. Tujuan Dana Desa (DD)

Tujuan diberikan Dana Desa (DD) adalah:

1. Mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pelaksanaan pembangunan desa sesuai kewenangan;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasayarakaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

b. Prioritas Penggunaan

Prioritas penggunaan Dana Desa (DD) diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk program atau kegiatan selain pada bidang kewenangan, pendanaannya bersumber pada sumber lainnya seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber pada APBD, bagi hasil pajak dan retribusi dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

c. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana

Dana Desa (DD) disalurkan oleh Pemerintah kepada . Penyaluran Dana Desa (DD) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Daerah (RKD). Penyaluran Dana Desa (DD) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I, pada Bulan April sebesar 40%;
2. Tahap II, pada Bulan Agustus sebesar 40%;
3. Tahap III, pada Bulan Oktober sebesar 20%.

d. Sumber dan Jumlah Anggaran

Salah satu wujud rekognisi Negara kepada desa adalah penyediaan dan penyaluran Dana Desa (DD) yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besaran Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Blitar dihitung dengan cara 90% dibagi rata ke seluruh desa dan 10% secara proporsional. Berikut adalah daftar penerimaan Dana Desa (DD) Kabupaten Blitar Tahun 2019 dan 2020:

Tabel 4.4
Daftar Desa Penerima dan Realisasi Dana Desa (DD)
Di Kabupaten Blitar Tahun 2019 dan 2020

NO.	DESA	JUMLAH PENYALURAN DD 2019	REALISASI DD 2019	% 2019	JUMLAH PENYALURAN DD 2020	REALISASI DD 2020	% 2020
1	JATEN	756.937.000	756.937.000	100,00	754.153.000	720.433.600	95,53
2	SALAM	764.621.000	670.664.250	87,71	753.232.000	724.228.875	96,15
3	REJOSARI	750.139.000	707.395.500	94,30	736.877.000	688.895.788	93,49
4	KALIBOTO	736.552.000	543.002.500	73,72	713.003.000	648.035.700	90,89
5	WONODADI	910.068.000	659.701.000	72,49	849.910.000	798.076.800	93,90
6	TAWANGREJO	806.660.000	738.993.835	91,61	809.688.000	788.331.265	97,36
7	KEBONAGUNG	797.391.000	687.591.850	86,23	824.768.300	824.768.300	100,00
8	PIKATAN	817.749.000	800.749.000	97,92	831.353.000	782.426.000	94,11
9	GANDEKAN	778.373.000	489.451.300	62,88	928.529.550	928.529.550	100,00
10	KUNIR	810.051.000	712.260.550	87,93	946.382.000	882.448.650	93,24
11	KOLOMAYAN	855.373.000	467.054.200	54,60	877.254.614	846.220.339	96,46
12	JATI	814.826.000	810.706.000	99,49	831.132.000	831.132.000	100,00
13	TEMENGGUNGAN	811.733.000	811.733.000	100,00	821.897.000	791.040.500	96,25
14	BESUKI	787.807.000	787.807.000	100,00	786.126.000	784.420.000	99,78
15	TUNJUNG	792.119.000	464.815.100	58,68	802.057.150	802.057.150	100,00
16	BAKUNG	882.115.000	496.059.000	56,24	1.044.447.000	1.044.447.000	100,00
17	MANGUNAN	794.420.000	789.989.000	99,44	792.610.300	792.610.300	100,00
18	KARANGGONDANG	735.752.000	719.728.000	97,82	724.644.000	713.463.050	98,46
19	RINGINANOM	784.224.000	705.116.100	89,91	921.574.000	744.419.050	80,78
20	SUKOREJO	840.256.000	443.766.000	52,81	910.653.900	910.653.900	100,00
21	SLEMANAN	804.485.000	801.725.180	99,66	818.064.820	818.064.820	100,00
22	SUMBERSARI	820.392.000	820.392.000	100,00	972.968.000	944.663.000	97,09
23	BENDOREJO	744.713.000	390.352.800	52,42	745.096.000	729.894.900	97,96
24	KARANGGAYAM	753.306.000	595.168.000	79,01	743.433.000	645.496.500	86,83
25	DERMOJAYAN	793.923.000	790.972.900	99,63	799.098.000	774.735.800	96,95
26	KERJEN	757.141.000	618.297.300	81,66	750.880.000	721.952.400	96,15
27	PAKISREJO	766.646.000	626.304.400	81,69	857.799.350	857.799.350	100,00
28	PURWOKERTO	808.145.000	778.947.450	96,39	786.935.145	786.935.145	100,00
29	WONOREJO	774.764.000	578.901.500	74,72	773.368.000	691.237.650	89,38
30	MARON	752.274.000	648.497.000	86,20	740.131.000	658.912.000	89,03
31	BAGELENAN	781.838.000	759.282.446	97,12	775.862.000	679.234.435	87,55
32	KANDANGAN	802.349.000	547.090.800	68,19	794.003.000	733.246.600	92,35
33	KENDALREJO	783.113.000	618.918.650	79,03	872.360.850	872.360.850	100,00
34	SELOKAJANG	830.022.000	737.753.823	88,88	840.212.000	822.097.600	97,84
35	NGAGLIK	860.249.000	859.859.700	99,95	878.163.000	876.366.700	99,80
36	PANGGUNGDUWET	839.560.000	577.543.500	68,79	1.001.793.100	1.001.793.100	100,00
37	MARON	884.018.000	871.646.800	98,60	923.149.400	923.149.400	100,00
38	PAKISAJI	875.807.000	808.275.200	92,29	857.741.800	857.741.800	100,00
39	KEBONSARI	863.863.000	823.068.200	95,28	912.309.200	912.309.200	100,00
40	BENDOSARI	851.423.000	792.358.725	93,06	889.584.350	889.584.350	100,00
41	SUMBERJO	840.030.000	799.523.450	95,18	848.717.150	848.717.150	100,00
42	SURUHWADANG	833.467.000	755.345.200	90,63	857.164.400	857.164.400	100,00
43	PLUMPUNGREJO	837.594.000	426.919.700	50,97	1.278.760.100	1.278.760.100	100,00

NO.	DESA	JUMLAH PENYALURAN DD 2019	REALISASI DD 2019	% 2019	JUMLAH PENYALURAN DD 2020	REALISASI DD 2020	% 2020
44	JIMBE	782.789.000	567.154.300	72,45	1.003.954.600	1.003.954.600	100,00
45	DAWUHAN	1.089.167.000	1.076.311.000	98,82	1.145.049.500	1.087.117.000	94,94
46	SUMBERJATI	813.910.000	703.581.600	86,44	885.168.050	885.168.050	100,00
47	REJOWINANGUN	751.196.000	713.212.000	94,94	891.781.500	891.781.500	100,00
48	PLOSOREJO	831.858.000	831.858.000	100,00	763.894.000	750.332.270	98,22
49	DARUNGAN	804.532.000	731.138.200	90,88	784.428.000	779.057.800	99,32
50	PULEREJO	872.154.000	871.904.587	99,97	887.338.000	856.954.780	96,58
51	TUMPAKOYOT	786.561.000	786.386.800	99,98	743.095.100	743.095.100	100,00
52	PLANDIREJO	885.714.000	881.827.175	99,56	871.815.400	871.815.400	100,00
53	SUMBERDADI	788.158.000	779.258.000	98,87	753.359.000	753.359.000	100,00
54	BAKUNG	736.096.000	760.067.476	103,26	713.911.000	697.153.000	97,65
55	NGREJO	795.873.000	743.883.400	93,47	790.059.000	781.489.700	98,92
56	BULULAWANG	750.018.000	828.715.400	110,49	745.741.000	745.552.590	99,97
57	KEDUNGBANTENG	822.741.000	828.212.700	100,67	839.030.050	839.030.050	100,00
58	SIDOMULYO	805.197.000	790.980.200	98,23	826.792.500	826.792.500	100,00
59	LOREJO	784.706.000	755.241.500	96,25	836.367.250	836.367.250	100,00
60	TUMPAKKEPUH	825.405.000	708.231.800	85,80	850.680.850	850.680.850	100,00
61	DADAPLANGU	808.814.000	775.500.000	95,88	962.609.000	962.609.000	100,00
62	LANGON	792.798.000	480.847.000	60,65	994.000.850	994.000.850	100,00
63	GEMBONGAN	1.147.147.000	1.147.147.000	100,00	1.157.457.000	1.157.457.000	100,00
64	RINGINANYAR	789.835.000	770.544.000	97,56	811.669.000	811.669.000	100,00
65	KEBONDUREN	976.337.000	976.336.900	100,00	1.162.191.000	1.162.188.700	100,00
66	BACEM	829.347.000	825.654.200	99,55	852.149.315	852.149.315	100,00
67	PONGGOK	1.040.995.000	1.040.995.000	100,00	1.083.915.000	999.258.000	92,19
68	POJOK	799.791.000	445.941.800	55,76	635.515.600	621.151.850	97,74
69	KAWEDUSAN	776.288.000	776.287.400	100,00	781.444.000	550.641.000	70,46
70	JATILENGGER	762.762.000	437.760.000	57,39	729.239.000	556.845.500	76,36
71	BENDO	790.038.000	650.931.300	82,39	813.223.400	813.223.400	100,00
72	SIDOREJO	1.458.382.000	1.338.492.000	91,78	1.604.987.000	1.086.808.000	67,71
73	MALIRAN	943.412.000	541.910.500	57,44	796.750.000	512.750.000	64,36
74	CANDIREJO	1.042.543.000	862.475.000	82,73	1.097.857.000	1.097.113.000	99,93
75	KARANGBENDO	1.050.608.000	605.539.000	57,64	1.251.761.000	1.251.761.000	100,00
76	KALIPUCUNG	784.530.000	737.757.900	94,04	776.794.000	767.850.335	98,85
77	BENDOSARI	753.996.000	742.532.600	98,48	744.516.000	688.133.300	92,43
78	SUMBER	914.563.000	914.563.000	100,00	940.854.000	931.051.200	98,96
79	SANANKULON	770.406.000	693.680.012	90,04	744.556.198	744.556.198	100,00
80	SUMBERINGIN	826.683.000	731.867.000	88,53	820.241.000	689.525.600	84,06
81	PURWOREJO	833.689.000	736.565.950	88,35	946.920.050	946.920.050	100,00
82	BENDOWULUNG	794.436.000	726.192.150	91,41	882.758.850	871.559.850	98,73
83	TULISKRIYO	795.296.000	0	0,00	892.290.600	892.290.600	100,00
84	SUMBERJO	899.159.000	441.366.400	49,09	977.620.821	977.620.821	100,00
85	GLEDUG	799.975.000	788.320.600	98,54	801.293.600	801.293.600	100,00
86	JEDING	771.559.000	764.594.100	99,10	726.448.000	606.118.100	83,44
87	PLOSOARANG	758.092.000	748.264.300	98,70	766.156.000	734.994.100	95,93
88	PASIRAMAN	870.323.000	555.351.000	63,81	876.321.000	699.486.750	79,82
89	KALIGRENJENG	827.474.000	798.088.950	96,45	664.458.214	468.745.140	70,55
90	TAMBAKREJO	938.823.000	915.655.250	97,53	634.647.950	546.926.000	86,18
91	SUMBERBOTO	849.270.000	849.270.000	100,00	861.723.500	861.723.500	100,00
92	GUNUNGGEDE	841.073.000	785.740.000	93,42	872.255.200	872.255.200	100,00

NO.	DESA	JUMLAH PENYALURAN DD 2019	REALISASI DD 2019	% 2019	JUMLAH PENYALURAN DD 2020	REALISASI DD 2020	% 2020
93	WONOTIRTO	924.146.000	423.782.000	45,86	922.938.000	914.765.000	99,11
94	NGENI	1.032.769.000	785.825.175	76,09	1.063.848.000	1.049.493.400	98,65
95	NGADIPURO	910.967.000	908.860.800	99,77	746.356.400	744.210.925	99,71
96	SUMBERASRI	959.211.000	949.031.000	98,94	979.791.000	888.056.000	90,64
97	KEDAWUNG	894.998.000	885.055.260	98,89	918.012.000	860.671.100	93,75
98	NGORAN	820.416.000	790.666.000	96,37	826.985.000	395.242.000	47,79
99	DAYU	849.541.000	819.362.100	96,45	886.992.000	886.992.000	100,00
100	BANGSRI	806.399.000	796.399.000	98,76	963.275.000	507.705.200	52,71
101	KEMLOKO	835.084.000	833.584.000	99,82	837.456.000	437.361.750	52,23
102	PENATARAN	983.296.000	970.526.000	98,70	1.018.310.000	1.000.021.900	98,20
103	KRENCENG	787.513.000	770.513.000	97,84	785.205.000	780.650.400	99,42
104	JIWUT	831.412.000	494.392.150	59,46	833.317.000	691.941.320	83,03
105	MODANGAN	903.803.000	898.402.900	99,40	923.025.100	923.025.100	100,00
106	MINGGIRSARI	807.965.000	758.579.900	93,89	804.489.000	701.149.037	87,15
107	JATINOM	802.460.000	752.752.800	93,81	799.019.000	789.984.150	98,87
108	GOGODESO	838.893.000	569.924.727	67,94	831.524.000	831.524.000	100,00
109	GAPRANG	777.135.000	735.675.000	94,67	779.880.800	779.880.800	100,00
110	PAPUNGAN	885.747.000	563.243.900	63,59	732.420.500	732.420.500	100,00
111	TLOGO	775.631.000	767.917.500	99,01	766.962.000	682.196.944	88,95
112	KARANGSONO	936.736.000	865.309.000	92,37	1.007.705.400	1.007.705.400	100,00
113	BANGGLE	917.891.000	817.820.100	89,10	927.080.000	914.036.230	98,59
114	SAWENTAR	1.414.296.000	1.063.607.630	75,20	1.499.102.000	1.455.691.000	97,10
115	KUNINGAN	742.898.000	441.314.700	59,40	729.033.000	591.752.656	81,17
116	POJOK	889.766.000	873.388.500	98,16	1.034.834.050	1.034.834.050	100,00
117	TINGAL	803.522.000	769.330.600	95,74	822.002.800	822.002.800	100,00
118	SLOROK	940.703.000	892.385.200	94,86	965.215.000	957.664.300	99,22
119	SIDODADI	1.101.775.000	1.084.813.200	98,46	1.298.126.000	1.288.583.500	99,26
120	KARANGREJO	1.040.593.000	1.014.038.000	97,45	1.231.001.000	1.215.594.000	98,75
121	PANDANARUM	823.815.000	791.059.300	96,02	829.536.000	794.792.000	95,81
122	BACEM	828.201.000	723.874.800	87,40	844.942.000	743.436.735	87,99
123	SUMBERJO	742.557.000	725.194.400	97,66	729.658.000	685.252.900	93,91
124	KAULON	798.735.000	641.038.300	80,26	802.215.000	770.185.450	96,01
125	SERANG	848.652.000	508.660.000	59,94	874.553.050	874.553.050	100,00
126	KALITENGAH	976.540.000	913.765.200	93,57	996.362.000	995.022.000	99,87
127	MARGOMULYO	797.325.000	797.325.000	100,00	942.640.000	851.521.000	90,33
128	PANGGUNGREJO	989.024.000	920.450.200	93,07	1.020.128.000	941.262.800	92,27
129	SUMBERSIH	826.694.000	495.647.000	59,96	833.218.000	824.922.600	99,00
130	KALIGAMBIR	875.042.000	875.042.000	100,00	893.456.000	893.155.300	99,97
131	BUMIAYU	787.973.000	468.061.500	59,40	785.949.000	785.949.000	100,00
132	PANGGUNGASRI	765.927.000	443.561.200	57,91	769.204.800	769.204.800	100,00
133	SUMBERAGUNG	797.320.000	369.002.850	46,28	782.925.600	738.264.200	94,30
134	BALEREJO	833.986.000	500.391.600	60,00	823.957.000	626.955.500	76,09
135	TUMPANG	794.520.000	448.523.950	56,45	937.982.500	937.982.500	100,00
136	KENDALREJO	896.442.000	481.089.198	53,67	940.953.000	800.792.735	85,10
137	PASIRHARJO	808.764.000	481.884.400	59,58	917.068.000	917.068.000	100,00
138	JEBLOG	795.273.000	761.541.750	95,76	866.703.000	866.703.000	100,00
139	JABUNG	778.869.000	754.470.900	96,87	774.355.000	571.440.100	73,80
140	BENDOSEWU	811.915.000	786.915.000	96,92	815.420.000	641.378.600	78,66
141	WONOREJO	801.382.000	723.610.000	90,30	776.942.000	763.547.000	98,28
142	DUREN	761.749.000	440.480.500	57,82	773.017.000	706.150.000	91,35

NO.	DESA	JUMLAH PENYALURAN DD 2019	REALISASI DD 2019	% 2019	JUMLAH PENYALURAN DD 2020	REALISASI DD 2020	% 2020
143	SRAGI	761.411.000	761.411.000	100,00	757.402.000	712.874.000	94,12
144	JAJAR	770.911.000	760.155.750	98,60	737.581.000	395.379.000	53,60
145	SUMBERAGUNG	962.524.000	862.900.200	89,65	1.003.107.000	983.774.900	98,07
146	GADUNGAN	917.925.000	890.956.400	97,06	943.759.000	903.427.000	95,73
147	KOTES	777.711.000	771.842.200	99,25	767.733.200	758.311.800	98,77
148	SUKOSEWU	1.029.814.000	609.538.500	59,19	1.079.328.000	862.599.700	79,92
149	GONDANG	747.436.000	617.539.800	82,62	720.771.000	712.052.500	98,79
150	TAMBAKAN	778.060.000	758.060.000	97,43	774.964.000	298.969.000	38,58
151	GANDUSARI	755.907.000	327.518.300	43,33	746.907.000	376.167.900	50,36
152	BUTUN	823.752.000	805.782.800	97,82	788.984.650	788.984.650	100,00
153	NGARINGAN	1.066.782.000	990.856.850	92,88	1.188.969.800	1.188.969.800	100,00
154	SOSO	832.932.000	782.932.000	94,00	825.218.000	825.218.000	100,00
155	SLUMBUNG	751.210.000	409.908.857	54,57	752.903.000	747.310.004	99,26
156	SEMEN	904.044.000	899.096.050	99,45	946.020.950	931.482.450	98,46
157	TULUNGREJO	892.955.000	722.914.250	80,96	910.471.000	590.728.950	64,88
158	KRISIK	993.923.000	972.950.450	97,89	1.047.053.100	1.047.053.100	100,00
159	KEDUNGWUNGU	897.625.000	472.470.000	52,64	907.188.000	907.188.000	100,00
160	SALAMREJO	761.871.000	351.149.000	46,09	760.801.000	579.313.200	76,15
161	SUMBERKEMBAR	884.361.000	877.861.000	99,27	913.002.000	913.002.000	100,00
162	BINANGUN	918.032.000	918.032.000	100,00	930.803.000	930.658.000	99,98
163	REJOSO	935.574.000	534.246.050	57,10	1.008.929.250	1.008.929.250	100,00
164	NGEMBUL	881.427.000	804.999.500	91,33	902.803.000	788.664.500	87,36
165	SAMBIGEDE	848.990.000	848.584.400	99,95	858.483.000	858.483.000	100,00
166	TAWANGREJO	763.971.000	753.929.063	98,69	762.694.137	762.694.137	100,00
167	UMBULDAMAR	799.900.000	749.760.900	93,73	803.639.900	803.639.900	100,00
168	NGADRI	854.640.000	854.640.000	100,00	865.170.000	865.170.000	100,00
169	BIROWO	837.127.000	837.127.000	100,00	839.467.000	308.990.000	36,81
170	SUKORAME	785.493.000	767.484.555	97,71	791.542.000	648.047.000	81,87
171	TEMBALANG	745.737.000	703.133.700	94,29	735.178.000	732.639.800	99,65
172	NGADIRENGGO	936.520.000	871.989.900	93,11	1.103.263.000	1.099.356.500	99,65
173	TEGALASRI	1.012.334.000	715.976.200	70,73	1.053.536.000	1.050.696.350	99,73
174	BALEREJO	907.769.000	894.864.350	98,58	939.544.900	939.544.900	100,00
175	SLOROK	949.189.000	947.925.000	99,87	974.755.420	974.755.420	100,00
176	SURU	792.186.000	792.186.000	100,00	783.588.000	750.606.000	95,79
177	PLUMBANGAN	861.955.000	851.051.000	98,73	938.490.000	938.490.000	100,00
178	SUMBERURIP	838.519.000	777.995.100	92,78	849.673.000	840.854.214	98,96
179	GENENGAN	762.036.000	619.703.500	81,32	891.776.500	886.252.500	99,38
180	DOKO	794.982.000	761.095.000	95,74	790.243.000	774.061.900	97,95
181	JAMBEPAWON	799.540.000	774.540.000	96,87	805.949.000	805.949.000	100,00
182	SIDOREJO	831.295.000	777.003.370	93,47	989.562.539	989.562.539	100,00
183	RESAPOMBO	785.243.000	616.514.650	78,51	882.723.250	882.723.250	100,00
184	KALIMANIS	785.243.000	784.999.839	99,97	778.607.000	763.663.692	98,08
185	SIRAMAN	939.485.000	889.945.700	94,73	960.095.000	960.095.000	100,00
186	KESAMBEN	816.164.000	814.363.500	99,78	957.203.000	947.028.000	98,94
187	JUGO	877.150.000	877.149.667	100,00	899.533.000	884.815.500	98,36
188	PAGERWOJO	862.613.000	862.613.000	100,00	876.212.000	876.212.000	100,00
189	PAGERGUNUNG	798.473.000	791.123.000	99,08	791.129.900	791.129.900	100,00
190	TEPAS	900.852.000	900.852.000	100,00	917.629.000	917.629.000	100,00
191	KEMIRIGEDE	778.253.000	777.973.000	99,96	920.319.000	914.889.000	99,41

NO.	DESA	JUMLAH PENYALURAN DD 2019	REALISASI DD 2019	% 2019	JUMLAH PENYALURAN DD 2020	REALISASI DD 2020	% 2020
192	TAPAKREJO	816.627.000	816.627.000	100,00	815.936.000	810.436.000	99,33
193	BUMIREJO	815.529.000	815.529.000	100,00	809.481.000	809.481.000	100,00
194	SUKOANYAR	789.467.000	787.885.100	99,80	782.900.000	779.225.000	99,53
195	PURWOREJO	833.276.000	485.342.900	58,25	831.608.000	769.479.800	92,53
196	TULUNGREJO	851.010.000	505.428.581	59,39	986.571.100	986.571.100	100,00
197	SUMBERARUM	756.497.000	756.497.000	100,00	735.251.000	719.925.400	97,92
198	RINGINREJO	1.000.977.000	860.845.200	86,00	934.320.000	918.884.000	98,35
199	MOJOREJO	808.120.000	787.646.500	97,47	795.086.000	769.758.500	96,81
200	SUKOREJO	812.780.000	614.986.450	75,66	793.552.500	663.498.000	83,61
201	WATES	817.897.000	682.992.000	83,51	657.032.000	657.032.000	100,00
202	TUGUREJO	959.580.000	595.206.700	62,03	985.121.000	492.394.500	49,98
203	BANJARSARI	792.765.000	431.134.800	54,38	796.538.000	794.529.600	99,75
204	POHGAJIH	801.690.000	479.409.300	59,80	804.188.000	804.188.000	100,00
205	SELOREJO	779.104.000	393.497.900	50,51	768.930.000	768.930.000	100,00
206	SUMBERAGUNG	830.501.000	791.150.500	95,26	823.413.250	823.413.250	100,00
207	NGRENDENG	854.249.000	450.582.700	52,75	884.857.000	858.837.000	97,06
208	SIDOMULYO	830.195.000	589.834.750	71,05	840.795.000	826.422.750	98,29
209	AMPELGADING	835.254.000	827.447.800	99,07	799.462.000	789.616.500	98,77
210	OLAKALEN	795.745.000	791.264.900	99,44	782.740.850	782.740.850	100,00
211	BORO	834.343.000	831.493.000	99,66	835.132.000	835.132.000	100,00
212	NGRECO	754.966.000	754.966.000	100,00	735.397.000	735.397.000	100,00
213	MANDESAN	840.856.000	835.781.000	99,40	810.792.000	810.467.000	99,96
214	JATITENGAH	769.294.000	741.644.000	96,41	891.882.000	668.016.100	74,90
215	JAMBEWANGI	768.224.000	759.522.600	98,87	758.293.100	758.293.100	100,00
216	SELOPURO	898.219.000	898.219.000	100,00	897.654.300	897.654.300	100,00
217	TEGALREJO	799.825.000	699.226.350	87,42	1.047.713.800	1.047.713.800	100,00
218	PLOSO	889.728.000	860.610.850	96,73	911.792.000	911.042.100	99,92
219	POPOH	844.968.000	844.968.000	100,00	893.331.000	893.331.000	100,00
220	MRONJO	822.246.000	524.390.500	63,78	1.123.007.500	1.123.007.500	100,00
	JUMLAH	185.804.655.000	159.387.318.531	85,78	191.747.546.323	181.068.380.554	94,43

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Blitar, 2021.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penyaluran Dana Desa (DD) Kabupaten Blitar Tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2019. Pada Tahun 2019, jumlah penyaluran DD Kabupaten Blitar sebesar Rp. 185.804.655.000,-. Sedangkan pada Tahun 2020 jumlah penyaluran DD sebesar Rp. 191.747.546.323,- atau mengalami peningkatan sebasar 3,20%. Dalam hal persentase penyerapan DD, pada Tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2020. Tahun 2020 persentase penyerapan DD sebesar 94,43%, sedangkan Tahun 2019 persentase penyerapan DD sebesar 85,78% atau mengalami peningkatan sebesar 8,65%.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Blitar, maka pemanfaatan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan fisik (sarana dan prasarana dasar) di desa, antara lain disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.5
Bentuk Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Blitar Tahun 2020

No.	Uraian	Uraian Output	Volume Output	
	1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
1	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Operasional Pemerintah Desa	11	PAKET
2	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	Prasarana Kantor Lainnya	2	UNIT
3	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Perkantoran	1	UNIT
4	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	5	PAKET
5	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1	PAKET
6	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Dokumen Pemetaan Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2	PAKET
7	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/ Pra Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler	66	KALI
8	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat nonreguler sesuai kebutuhan desa)	Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler	35	KALI
9	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/ RKPDes,dll)	Dokumen Perencanaan Desa	10	PAKET
10	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Dokumen Keuangan Desa	1	PAKET
11	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Laporan Penyele nggaraan Pemerintahan Desa	1	PAKET
12	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Terciptanya Sistem Informasi Desa	23	PAKET
	2 Pelaksanaan Pembangunan Desa			
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa**	Operasional PA UD/TK/TPA/TKA /TPQ/Madrasah NonFormal	2.129	PAKET

No.	Uraian	Uraian Output	Volume Output	
	(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Milik Desa		
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Dukungan Penye lenggaraan PAUD non Milik Desa	69	PAKET
3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	75	ORANG
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpu stakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	2	UNIT
5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/ TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa**	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa	104	UNIT
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa**	Gedung/Bangun an PAUD/ TK/TP A/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	280	UNIT
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa**	Saran/Prasarana PAUD/ TK/TPA/ TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa Lainnya	3	UNIT
8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa**	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/ Prasarana/APE PAUD/ TK/TPA/ TKA/TPQ/Madra sah NonFormal Milik Desa	8	UNIT
9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa**	Alat Peraga Edukatif (APE)	5	UNIT
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**	Sarana Perpusta kaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Lainnya	2	UNIT
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**	Rehabilitasi/Peni ngkatan Sarana/ Prasarana Perpu stakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar	2	UNIT

No.	Uraian	Uraian Output	Volume Output	
12	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa)	Terselenggarany a Operasional P erpustakaan/Ta man Bacaan/Sanggar Belajar Lainnya	17	PAKET
13	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Peralatan Kesenian	3	UNIT
14	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Sarana Sanggar Seni dan Belajar Lainnya	7	UNIT
15	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	Jumlah Siswa Penerima Bea Siswa	563	ORANG
16	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Obatobatan	10	PAKET
17	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Jumlah Peserta KB Kontrasepsi keluarga Miskin	12	ORANG
18	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya	292	PAKET
19	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya	1.314	PAKET
20	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Jumlah Ibu Hamil	122	ORANG
21	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Jumlah Lansia	252	ORANG
22	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Makanan Tambahan	131.870.822	UNIT
23	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	2.244	ORANG

No.	Uraian	Uraian Output	Volume Output	
24	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya	143	PAKET
25	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	Jumlah (frekwensi) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	1	KALI
26	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Jumlah Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	391	ORANG
27	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Terselenggaranya Operasional Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	103	PAKET
28	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	5	PAKET
29	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	102	UNIT
30	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningka tan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Mebelair Posyandu/Polindes/PKD	3	UNIT
31	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningka tan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Sarana Posyandu/Polindes/PKD Lainnya	81	UNIT
32	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningka tan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Gedung/Bangunan Posyandu/ Polindes/PKD	3	UNIT
33	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningka tan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Peralatan Kesehatan Posyandu/ Polindes/PKD	45	UNIT
34	Pemeliharaan Jalan Desa	Pemeilharaan Jalan Desa	43.665	METER (M)
35	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	9.178	METER (M)
36	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani	4.439	METER (M)
37	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	Jembatan Milik Desa	120	UNIT
38	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Goronggorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	7.075	METER (M)
39	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Pemeliharaan Gedung Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	5	UNIT
40	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	22	UNIT

No.	Uraian	Uraian Output	Volume Output	
		Milik Desa/Petilasan Milik Desa		
41	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningka tan/Pengerasan Jalan Desa **	Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jalan Desa	34.556	METER (M)
42	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningka tan/Pengerasan Jalan Desa **	Jalan Desa	29.844	METER (M)
43	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningka tan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	Jalan Pemukiman/Gang	10.032	METER (M)
44	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningka tan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	17.074	METER (M)
No.	**Uraian**	**Uraian Output**	**Volume Output**	
45	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningka tan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	Pembangunan Jalan Usaha Tani	4.895	METER (M)
46	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningka tan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jalan Usaha Tani	2.053	METER (M)
47	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **	Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan Desa	19	UNIT
48	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningka tan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **	Jembatan Desa	5	UNIT
49	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Goronggorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	2.125	METER (M)
50	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Goronggorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	Prasarana Jalan Desa (Gorong gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	8.335	METER (M)
51	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**	Gedung Balai Desa/Balai Kemasyrakatan	2	UNIT
52	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Pemakaman Milik Desa	12	UNIT
53	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Petilasan Milik Desa	3	UNIT
54	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Situs Bersejarah Milik Desa	2	UNIT

No.	Uraian	Uraian Output	Volume Output	
55	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	Rehabilitasi/Peningkatan	3	UNIT
56	Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan		
57	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Dokumen Perencanaan	3	PAKET
58	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **	Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa	1	UNIT
59	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **	Rehabilitasi/Peningkatan Monum en/Gapura/Batas Desa	1	UNIT
60	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	106	UNIT
61	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	Pemeliharaan Sumur Serapan	8	UNIT
62	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	Pemeliharaan Sumber Air Bersih	15	UNIT
63	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih	6.215	METER (M)
64	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Goronggorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	Pemeliharaan Sanitasi	156	METER (M)
65	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	24	UNIT
66	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	9	UNIT
67	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	1	UNIT
68	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **	Sumur Resapan	2	UNIT
69	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **	Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	3	UNIT
70	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**	Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	23	UNIT
71	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**	Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	10	UNIT

No.	Uraian	Uraian Output	Volume Output	
72	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **	Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	1.391	METER (M)
73	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **	Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	2.728	METER (M)
74	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Goronggorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)**	Rehabilitasi/Peni ngkatan Sanitasi Permukiman (Goronggorong, Selokan, Parit, prasarana jalan)	680	METER (M)
75	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Goronggorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)**	Sanitasi Permukiman (Goronggorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	225	METER (M)
76	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	121	UNIT
77	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	111	UNIT
78	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**	Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/P ermukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	5	UNIT
79	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**	Rehabilitasi/Peni ngkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/P ermukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	14	UNIT
80	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**	Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	54	METER (M)
81	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	Rehabilitasi/Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa	2	UNIT
82	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Terselenggaranya Penghijauan Desa	16	PAKET
83	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Terselenggaranya Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Lainnya	48	PAKET
84	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan /Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terselenggarany a Pelatihan/ Sosi alisasi/Penyuluh an/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12	KALI
85	Pembuatan Ramburambu di Jalan Desa	Rambu Jalan	43	UNIT
86	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi	Poster/Baliho/Lai nnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ,dan lainnya	221	UNIT

No.	Uraian	Uraian Output	Volume Output	
	penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)			
87	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Poster/Baliho/Lai nnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya	62	UNIT
88	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Transportasi Desa	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Transportasi Desa	2	UNIT
89	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	80	UNIT
90	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	5.000	WATT
91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	13	WATT
92	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	5	UNIT
93	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **	Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	132	UNIT
94	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **	Rehabilitasi/Peni ngkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	4	UNIT
95	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Terselenggaranya Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	6	PAKET
	3 Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **	Pos Keamanan Desa	2	UNIT
2	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **	Penyelenggaraan Pos Keaamanan Desa	2	PAKET
3	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Keaman an/Ketertiban Pemerintah Desa	119	ORANG
4	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	Terselenggaranya Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyar akat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	3	PAKET

No.	Uraian	Uraian Output	Volume Output	
5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	4	UNIT
6	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Jumlah Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	30	KALI
7	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	Jumlah Peserta Pelatihan/Penyul uhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	251	ORANG
8	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Terselenggarany a Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	31	PAKET
9	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Jumlah Frekwensi Penye lenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	65	KALI
10	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebu dayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	3	UNIT
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Penin gkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **	Sarana dan Prasarana Kebu dayaan/Rumah Adat/Keagamaa n Milik Desa	4	UNIT
12	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Jumlah Frewensi Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	1	KALI
13	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	1	KALI
14	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	7	UNIT
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Penin gkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Rehabilitasi/Peni ngkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	55	UNIT
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Penin gkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	11	UNIT
17	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Terselenggaranya Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/ Klub Olah raga	19	PAKET
18	Pembinaan Lembaga Adat	Terselenggaranya Pembinaan Lembaga Adat	3	PAKET

No.	Uraian	Uraian Output	Volume Output	
19	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Terselengggaranya Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	24	PAKET
20	Pembinaan PKK	Terselenggarany a Pembinaan PKK	63	PAKET
21	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	348	ORANG
	4 Pemberdayaan Masyarakat Desa			
1	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek /Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	110	ORANG
2	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan	32	UNIT
3	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan	7	UNIT
4	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	842	UNIT
5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek /Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	545	ORANG
6	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	2.711	METER
7	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Jumlah Frekwensi Peningkatan kapasitas kepala Desa	3	KALI
8	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas perangkat Desa	136	ORANG
9	Peningkatan kapasitas BPD	Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas BPD	64	ORANG
10	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Frekwensi Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	75	KALI
11	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Jumlah Frekwensi Pelati han/Penyuluhan Perlindungan Anak	25	KALI
12	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	291	ORANG
13	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Terselenggaranya Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	18	PAKET

No.	Uraian	Uraian Output	Volume Output	
14	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan NonPertanian	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	1	UNIT
15	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)	Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa	14	UNIT
16	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	160	ORANG
17	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	1	UNIT
18	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **	Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	5	UNIT
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **	Kios milik Desa	9	UNIT
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **	Pasar Desa	1	UNIT
21	Pengembangan Industri kecil level Desa	Terselenggaranya Pengembangan Industri kecil level Desa	3	PAKET
22	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan /Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	Terselenggaranya Pembentukan/ Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)	158	PAKET
	5 Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa			
1	Penanggulangan Bencana	Sarana prasarana tanggap darurat bencana	19.581.708	Paket
2	Penanggulangan Bencana	Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana	35.169	Paket
3	Penanggulangan Bencana	Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana	469	Paket
4	Keadaan Darurat	Jumlah Kejadian Keadaan Darurat	15.000	KALI
5	Keadaan Mendesak	Bantuan Bahan Pangan	51	KK
6	Keadaan Mendesak	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	39.855	KK
7	Keadaan Mendesak	Bantuan Pengobatan	1.506	Orang
8	Keadaan Mendesak	Bantuan Pendidikan	50	Orang
	6 Pembiayaan			

No.	Uraian	Uraian Output	Volume Output	
1	Penyertaan Modal	Penyertaan Modal BUMDes	372.458.585	Juta

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, 2021.

4.1.5. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN SOLUSI

Secara umum pelaksanaan Dana BKK Provinsi Jawa Timur oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah penerima, serta Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2020 dapat berjalan dengan lancar. Kendala yang dihadapi adalah beberapa kegiatan di atas tidak dapat berjalan dengan lancar dikarenakan adanya pandemi Covid-19 hampir sepanjang Tahun 2020.

Dengan adanya Pandemi Covid-19, proses pembangunan desa kurang berjalan optimal. Hal tersebut terjadi karena: (1) refocusing anggaran untuk penanggulangan Pandemi Covid-19 di Desa; (2) proses pembangunan desa dengan mekanisme PDT (Padat Karya Tunai) tidak dapat berjalan maksimal dengan adanya pembatasan sosial berskala besar/ PSBB (social distancing) maupun PPKM; dan (3) Proses pencairan Dana Desa (DD) Tahap III berlangsung Bulan November 2020, mengakibatkan proses penyerapan anggaran tidak maksimal dan SiLPA menjadi relatif besar. Selain itu, terkait pengajuan usulan dana Bantuan Keuangan Khusus, Perangkat Daerah diharapkan menyusun proposal sebaik mungkin disertai dengan data pendukung yang lengkap.

Hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu menyusun perencanaan atau proposal secara terpadu dan meningkatkan koordinasi dengan OPD teknis terkait pengusulan dana sehingga proyek pembangunan daerah yang sinergis dengan program prioritas provinsi maupun nasional dapat terbiayai oleh berbagai sumber pendanaan. Selain itu, Pemerintahan Desa tetap mengalokasikan anggaran untuk percepatan penanggulangan COVID-19 skala desa dengan mempertimbangkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa dari Kementerian Desa dan PDTT pada tahun 2021. Selanjutnya, segera melaksanakan proses pembangunan sesuai RKPDes dan APBDes 2021 dan melaksanakan percepatan pemanfaatan SiLPA APBDes di tahun 2021 untuk kegiatan pembangunan dengan mengukur situasi dan kondisi desa masing-masing di dalam pandemic COVID-19. Dalam arti bahwa, selain kegitan pembangunan fisik, juga dipandang perlu untuk memperkuat perekonomian desa dan ketahanan pangan desa melalui usaha masyarakat desa berbasis ketrampilan keluarga atau kelompok masyarakat.

BAB V
PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2020 merupakan wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 serta bentuk akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. LKPJ Bupati Blitar menjadi bahan evaluasi kinerja pembangunan pada Tahun 2020 serta sebagai salah satu acuan perbaikan kinerja dan strategi pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah sebagaimana dijabarkan dalam dokumen ini merupakan hasil kerja sama dan sinergi seluruh Organisasi Perangkat Daerah beserta unsur pimpinan daerah, kolaborasi dengan *stakeholder* terkait, partisipasi aktif masyarakat, serta peran DPRD sebagai mitra pemerintah dalam mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Oleh karenanya, atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Blitar, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dan jajaran Pemerintah Desa, seluruh *stakeholder* pembangunan, serta masyarakat Kabupaten Blitar yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan sepanjang Tahun 2020 yang penuh dengan tantangan.

Penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2020 ini tentu tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, kami menyampaikan permohonan maaf dan mengharapkan saran maupun kritik konstruktif sehingga dapat menjadi acuan untuk perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah maupun pelaporan hasil pembangunan di tahun mendatang.

Bupati Blitar,

Drs. H. RIJANTO, MM

KABUPATEN BLITAR

BAPPEDA KABUPATEN BLITAR

© 2021